Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim

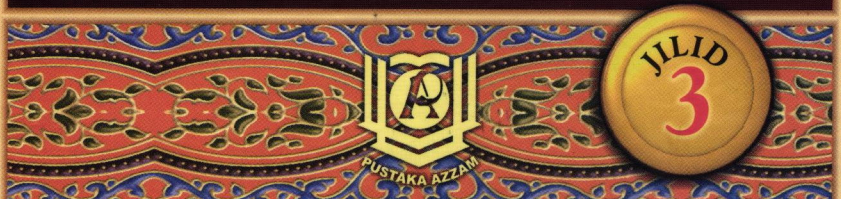
صحيح فقه السنة

SHAHIH FIKIH SUNNAH

Lengkap

Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur

Dikomentari oleh:
Syaikh Nashiruddin Al Albani
Syaikh Abdul Aziz bin Baz
Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin





SHAHIH FIKIH SUNNAH

Jilid 3

Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim

Penerbit Buku Islam Rahmatan

SHAHIH FIKIH SUNNAH

Jilid 3

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim
Shahih fikih sunnah/Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim; penerjemah, Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh; editor, Besus Hidayat Amin. — Cet. 1 — Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
740+xxiv hlm.; 15 cm.

Judul asli : *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah*

ISBN 979-26-6111-5 (no. jil. lengkap)
ISBN 979-26-6114-X (jil. 3)

1. Hukum Islam. I. Judul. II. Khairul Amru Harahap.
III. Faisal Salaeh. IV. Besus Hidayat Amin.

297.4

Desain Cover : A & M Design
Cetakan : Pertama, Februari 2007
Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**
ANGGOTA IKAPI DKI JAKARTA
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail : pustaka_azzam@telkom.net

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

Daftar Isi

KITAB: PAKAIAN, PERHIASAN, DAN HUKUM MEMANDANG AURAT LAWAN JENIS

BAGIAN PERTAMA: PAKAIAN DAN PERHIASAN BAGI LAKI-LAKI 4

Kewajiban Menutup Aurat 4

Batasan Aurat Laki-Laki 7

Pendapat yang Paling Rajih (Paling Argumentatif) 10

Pakaian yang Boleh dan yang Sunnah/Mustahab bagi Laki-Laki 11

A. Pakaian yang Paling Baik bagi Laki-Laki adalah yang Berwarna Putih 11

B. Boleh Memakai Pakaian yang Tidak Berwarna Putih 12

C. Pakaian Yang Paling Utama adalah Gamis 13

D. Boleh Mengenakan Celana 13

E. Hukum Mengenakan Surban adalah Sunah 14

Pakaian yang Dilarang Dikenakan oleh Laki-Laki 15

A. Dilarang Mengenakan Pakaian Wanita 15

B. Dilarang Menurunkan (Menyeret) Kain Sarung Karena Sombong . 15

C. Hukum Menurunkan Kain Sarung yang Bukan karena Kesombongan 16

D. Apakah Hukum Menurunkan Kain Sarung Juga Mencakup Hukum Memanjangkan Lengan Gamis? 18
E. Hukum Memakai Sutra Murni 19
F. Boleh Memakai Pakaian yang Ada Kadar Sutranya Seluas Empat Jari 21
G. Boleh Memakai Sutra dalam Keadaan Darurat 22
H. Tidak Boleh Duduk di atas Bantalan yang Terbuat dari Sutra 22
I. Larangan Mengenakan Busana Kebesaran 22
J. Apakah Dimakruhkan Laki-Laki Mengenakan Busana Merah? 23
Pendapat Pertama: 23
Pendapat Kedua: 24
Pendapat yang Paling Rajih: 25
K. Hukum Memakai Pakaian Mua'ashfar (pakaian yang disepuh dengan warna kuning) 25
L. Hukum Mengenakan pakaian yang Terdapat Gambar Salib 26
M. Larangan mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. 27

Etika Berbusana 27
1. Mengenakan Pakaian yang Baik 27
2. Tidak Berlebih-Lebihan dalam Berpakaian 28
3. Berdoa Ketika Mengenakan Pakaian Baru 28
4. Memulai Bagian Kanan Saat Berpakaian 29
5. Dilarang Berjalan dengan Mengenakan Satu Sandal 29
6. Dilarang Tidur Terlentang dengan Meletakkan Satu Kaki di atas Kaki Lainnya bagi Orang yang Tidak Mengenakan Celana 30

Hukum Perhiasan bagi Laki-Laki 30
1. Perhiasan Rambut 30
   A. Anjuran untuk Merawat Rambut 30
   B. Larangan Mencabut Uban 32
   C. Menyemir Rambut 32
   D. Larangan Mencukur Jenggot 33
   E. Mencukur Kumis 34

f. Larangan Memotong Sebagian Rambut dan Membiarkan Sebagian Lainnya 35
B. Perhiasan Cincin 35
Larangan Memakai Cincin Emas bagi Laki-Laki 35
Boleh Memakai Cincin Perak 36
Apakah Boleh Memakai Emas dalam Keadaan Darurat? 37
C. Perhiasan Celak Bagi Laki-Laki 38
D. Mengolesi Tubuh dengan Wewangian bagi Laki-Laki 39
Larangan Memakai Za'faran 39
Apakah Laki-Laki Boleh Mengolesi Kaki dan Tangannya dengan Hina' (Daun Pacar) atau Bahan Lainnya? 39
E. Memakai Wewangian (Parfum) 40
Nabi Tidak Menolak Aroma Parfum 41

BAGIAN KEDUA: BUSANA DAN PERHIASAN BAGI WANITA MUSLIMAH 42

I. Busana Wanita Muslimah di hadapan Laki-Laki yang Bukan Muhrim 42

A. Larangan Tabarruj 42
B. Delapan Syarat Pakaian Wanita Muslimah 43
C. Poin-Poin Penting yang Berkaitan dengan Pakaian dan Perhiasan Wanita 55
1. Wanita Boleh Mengenakan Sutra 55
2. Menjulurkan Pakaian 55
3. Wanita Mengenakan Celana 56
4. Apakah Wanita Boleh Mengenakan Sepatu yang Bertumit Tinggi? 57

II. Pakaian Wanita di hadapan Mahram-nya 58

Batasan Aurat yang Boleh Ditampakkan oleh Seorang Wanita kepada Mahramnya 59
Pendapat Pertama: 59
Pendapat Kedua: 60
Mahram Boleh Menyentuh dan Mencium Jika Tidak dengan Syahwat 62

Wanita Boleh Berbonceng di Hewan Tunggangan (Kendaraan) Mahramnya 62

III. Pakaian Wanita di hadapan Wanita Lainnya 62

Apakah Wanita Muslimah Boleh Menampakkan Perhiasannya Di Hadapan Wanita-Wanita Kafir? 64

IV. Pakaian Wanita Muslimah di hadapan Budak Lelakinya ... 65

V. Menampakkan Perhiasan Kepada Laki-laki Yang Tidak Punya Keinginan (Tidak Berhasrat) terhadap Wanita 66

VI. Menampakkan Perhiasan kepada Anak-Anak yang Belum Mengerti Aurat Wanita 67

VII. Pakaian Wanita di hadapan Suaminya 67

Masalah-Masalah yang Berkaitan dengan Hukum Memandang Aurat Lawan Jenis 69

I. Hukum Laki-Laki (Bukan Mahram) Memandang Wanita 69

Laki-Laki Boleh Memandang Wanita apabila terdapat Kemaslahatan yang Kuat 70

1. Pertunangan (Khitbah) 70
2. Pengobatan 71
3. Hakim dan Saksi 72
4. Memandang Wanita dalam Bidang Mu'amalah Seperti Jual Beli .. 72

Mahram Harus Minta Izin Sebelum Masuk ke Kamar Muhrimnya 73

Laki-Laki Dilarang Berdua-Duaan dengan Wanita Asing (Bukan Muhrimnya) 73

Laki-Laki boleh Menjenguk Wanita yang Sedang Sakit dengan Syarat Auratnya Tertutup dan Tidak Menimbulkan Fitnah 75

II. Hukum Wanita Memandang Laki-Laki yang bukan Mahram 75

Wanita Boleh Menjenguk Laki-Laki yang Sedang Sakit Selama Aurat Tertutup dan Tidak Ada Kekhawatiran Menimbulkan Fitnah 76

Wanita Boleh Mengobati Laki-Laki dalam Keadaan Darurat 76

Wanita Tidak Boleh Menjabat Tangan Laki-Laki yang Bukan Muhrim . 77
Wanita Boleh Berbicara dengan Laki-Laki Selama Sesuai dengan Norma-Norma Syariat dan Tidak Ada Kekhawatiran timbulnya Fitnah 78
Berbicara dengan Laki-Laki Melalui Telepon 79

PERHIASAN BAGI WANITA MUSLIMAH 80
Jenis Perhiasan Wanita 81
I. Perhiasan Rambut 81
Etika Menyisir Rambut 81
1. Memulai dari Sebelah Kanan 81
2. Meminyaki Rambut dan Merapikannya dengan Air apabila Kusut . 82
Larangan Menyambung Rambut 82
Apakah Wanita Boleh Menyambung Rambutnya dengan Benang Sutra, Wol, atau Lainnya Yang Bukan Rambut? 83
Mencukur Rambut Kemaluan dan Mencabut Bulu Ketiak Termasuk Bagian dari Fitrah 83
Dilarang Mencukur Alis 83
Mencukur Kumis dan Jenggot 84
II. Perhiasan Gigi 84
Larangan Merenggangkan Gigi 85
III. Memakai Parfum 85
Wanita Boleh Memakai Parfum Laki-Laki dan Laki-Laki Boleh Memakai Parfum Wanita 86
Hukum Memakai Parfum Yang Mengandung Alkohol (Cologne) 86
Wanita Boleh Memakaikan Wewangian kepada Suaminya 87
Wanita Harus Menghilangkan Aroma Parfumnya ketika Keluar Rumah 87
Wanita Tidak Boleh Memakai Parfum, Baik untuk Suami atau Orang Lain dalam Tiga Kondisi: 88
1. Ketika Berihram 88
2. Ketika Berkabung 89
3. Ketika Keluar Rumah 89
IV. Perhiasan Celak 89
V. Menyemir Rambut 90

Wanita Boleh Memakai Kutek di Tangan dan Kaki 91
Make Up dan Kosmetik 91
A. Bahaya Make Up 92
B. Bahaya Lipstik 93
VI. Hukum Memakai Perhiasan 96
Boleh Memakai Cincin dari Besi 98
Larangan Membuat Tato 98
Bahaya Tato Terhadap Kulit dari Sudut Pandang Medis 99
Apakah Hukum Operasi Kecantikan? 100
Hukum Memakai Lensa Berwarna Untuk Perhiasan dan Mode 102

KITAB NIKAH DAN HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGANNYA

Anjuran dan Dorongan untuk Menikah 106
Larangan Mengebiri 108
Sebagian Manfaat Menikah 109
Hukum Menikah 110
Wanita Tidak Wajib Menikah 113
Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi 114
I. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi Secara Permanen 115
A. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab. 115
B. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (mushaharah) 117
C. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi karena Persusuan 120
Syarat-Syarat Pengharaman Karena Persusuan 122
A. Kadar Jumlah Susuan yang Menjadikan Mahram 122
Pendapat yang Paling Rajih 127
B. Batas Umur Anak yang Menyusui 128
Pendapat yang Paling Argumentatif 131
C. Sifat Persusuan Yang Menjadikan Kemahraman 132
II. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi Secara Temporal 133
1. Saudara Perempuan Istri (Mengawini Dua Bersaudara Secara Langsung) 133

2. Bibi Istri dari Pihak Ayah dan Ibu (Menggabung Seorang Wanita dengan Bibinya dari Pihak Ayah atau Ibu) 135
3. Wanita Bersuami, Wanita yang Dalam Masa 'Iddah, dan Istri Orang Kafir yang Masuk Agama Islam 135
4. Wanita yang Telah Ditalak Tiga Kali, Tidak Halal bagi Suaminya, kecuali Dia Telah Menikah dengan Laki-laki Lain Terlebih Dahulu Secara Sah 137
5. Wanita Musyrik Hingga Masuk Islam. 137

MODEL-MODEL PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH MENURUT SYARIAT (AGAMA ISLAM) 144

1. Nikah Syighar 144

2. Nikah Muhallil 146

3. Nikah Mut'ah 149

Bagaimana hukum orang yang menikahi seorang wanita, dan dia berniat untuk mencerainya pada masa tertentu? 151

4. Nikah Sirri 153

Sifat-Sifat yang Dikehendaki dari Pasangan Suami-Isteri 153

A. Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang isteri 153
B. Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang suami 155

Yang menjadi pertanyaan, apakah kufu' (kesepadanan) merupakan syarat sahnya nikah? 157

Lamaran dan Hukum-Hukum yang Berkaitan dengannya 162

A. Pengertian Lamaran 162
B. Hukum Lamaran 162
C. Orang yang Menerima Lamaran 163
D. Wali Dianjurkan Menawarkan Putrinya Kepada Orang yang Saleh 163
E. Wanita Boleh Menawarkan Diri untuk Dinikahi oleh Seorang yang Salih 164
F. Wanita-Wanita yang Tidak Boleh Dilamar 165

Wanita-Wanita yang sedang Menjalani Masa 'Iddah Tidak Keluar dari Kategori Berikut: 165

G. Apakah Batasan Lamaran Yang Diharamkan? 172

Jika Seseorang Melamar atas Lamaran Orang Lain dan Telah Dilangsungkan Akad, Apakah Akadnya Dianggap Sah? 175
H. Melamar Lamaran Orang Kafir 176
I. Meminta Pertimbangan dalam Lamaran dan Hukum Menyebutkan Aib Orang yang Melamar 177
J. Melakukan Shalat Istikharah Sebelum Lamaran 178
K. Seorang Lelaki boleh Menjadi Mediator dalam Lamaran dan Pernikahan 178

HUKUM MELIHAT TUNANGAN DALAM PROSESI PERTUNANGAN 180
A. Peminang Melihat Wanita yang Akan Dipinang 180
I. Hukumnya 180
II. Batasan yang Boleh Dilihat dari Perempuan yang akan Dipinang 182
III. Apakah Disyaratkan meminta Izin Perempuan yang akan Dipinang untuk Melihatnya? Apakah Disyaratkan dengan Sepengetahuannya? 184
IV. Apakah boleh melihat perempuan yang akan dipinang dengan nafsu birahi? 186
V. Melihat Tunangan Secara Berulang-Ulang 186
VI. Jika Perempuan yang Dipinang Tidak Memikat Hati 187
VII. Apakah Cukup dengan Melihat Foto Perempuan yang akan dipinang? 187
B. Perempuan yang dipinang melihat laki-laki peminang 188
C. Hukum berdua-duaan dengan tunangan 188
D. Laki-laki Tidak Boleh Menyalami dan Menyentuh Tunangannya 189
E. Berbicara dengan Tunangan 190
F. Cincin Tunangan 192
G. Membatalkan Pertunangan 192
1. Hukum Membatalkan Pertunangan 192
2. Hukum Hadiah Ketika Pertunangan Dibatalkan 193
H. Hukum ganti rugi materi akibat pembatalan pertunangan 196
I. Chek Up Kesehatan Pra-nikah 197
Pendapat medis tentang pemeriksaan kesehatan pra-nikah 197

Tindakan-Tindakan Preventif: 202

AKAD NIKAH 203

Rukun Akad 203

Syarat-syarat Penyelenggaraan Akad Nikah 204

Akad nikah dengan bahasa selain Arab? 205

Akad nikah dengan bahasa isyarat! 206

SYARAT-SYARAT SAHNYA AKAD NIKAH 209

I. Syarat Pertama: Izin Wali bagi Perempuan. 209

A. Pemaksaan terhadap janda: 215

B. Pemaksaan terhadap perawan yang sudah baligh 217

Bagaimana jika para wali dalam satu tingkatan saling berselisih? 222

Apakah wali boleh memberikan mandat pada orang lain atau mewasiatkan kepadanya untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya? 224

Bolehkah wali menikahi wanita yang di bawah perwaliannya? ... 225

II. Syarat Kedua: Ridha Pihak Perempuan sebelum Menikah 228

III. Syarat Ketiga: Mahar 228

IV. Syarat Keempat: Penyaksian atau Pengumuman (Publikasi) 231

PENGAJUAN PERSYARATAN DALAM AKAD NIKAH 237

Pertanyaan, bagaimana status hukum akad pernikahan yang memuat syarat-syarat ilegal seperti ini? 239

Nikah Misyar 246

Bagaimana hukum perkawinan model ini dari sudut pandang syariat? 247

MAHAR (MASKAWIN) 250

Definisi dan Hukum 250

Apa Saja yang Layak Dijadikan Mahar? 250

Batasan Tertinggi dan Batasan Terendah Mahar 253

Berlebih-lebihan dalam Penentuan Mahar 255

Mahar adalah hak milik wanita, bukan walinya 259

Jenis-Jenis Mahar 260
A. Mahar musamma dan ghair musamma. 260
B. Mahar kontan dan mahar tunda. 261
Bagian mahar yang berhak diterima mempelai wanita dan kondisi-kondisinya. 263
Toleransi istri atau Orang yang Memegang Ikatan Nikah 273
Penyebutan Mahar Ganda (Mahar Talji'ah) 274
Hukum Hiba 274
Perlengkapan Pengantin, Kewajiban Siapa? 276

PUBLIKASI NIKAH 278
Pengertian dan Hukumnya 278
Media Publikasi Nikah 278
Kemungkaran-Kemungkaran dalam Resepsi Pernikahan 280
Resepsi Perkawinan [Walimatul Urs] 284
1) Definisi: 284
2) Hukum: 284
3) Waktu pelaksanaannya: 285
4) Undangan walimah: 285
5) Menghadiri undangan walimah: 286
Etika Malam Pertama 290
Etika Berhubungan intim/Senggama 293
Pencegah Kehamilan 299
Bayi Tabung 300

Hak dan Kewajiban Suami-Isteri 303
A. Hak-hak Suami atas istri (Kewajiban Isteri) 303
B. Hak-hak istri atas Suami (Kewajiban Suami) 313
Alasan kewajiban memberi nafkah 316
Bagaimana jika istri bekerja, apakah ia juga tetap berhak memperoleh nafkah dari suami? 317
C. Hak-hak Bersama antara Suami-Isteri 335

POLIGAMI 336

Legalitas Poligami dari Perspektif Syariat 336
Syarat-Syarat Poligami 337
Hikmah Pensyariatan Poligami 338
Beberapa Penjelasan Fikih yang Terkait dengan Poligami 339

BEBERAPA KETENTUAN 343

HUKUM TENTANG KELAHIRAN 343
Siapakah yang Menangani Persalinan? 343
Anjuran Memberitakan Kabar Gembira Kelahiran Bayi dan Memberikan Ucapan Selamat pada Orangtua Bayi 343
Mengumandangkan adzan di Telinga Bayi bagian Kanan dan Iqamah di Telinga Kiri 344
Kesunahan Mentahnik Bayi 344
Kesunahan Aqiqah 345
Pencukuran Rambut Bayi dan Pensedekahan Nilai Berat Timbangan Rambutnya (Setelah Dikurskan dengan Nilai Perak) 346
Mengkhitan Bayi 347
Pemberian Nama Bayi 347

NUSYUZ DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANANNYA 350
Definisi Nusyuz 350
Hukum Nusyuz 350
Langkah-Langkah Penanganan Nusyuz 351
1) Nasihat. 351
2) Mendiamkan (Hajr). 351
3) Pukulan 354
Perselisihan antara Suami-Isteri dan Cara Penyelesaiannya 357
Otoritas Kedua Penengah 358

PERCERAIAN 361

TALAK DAN KETENTUAN HUKUMNYA 361

Definisi Talak 361
Legalitas Talak 362
Hukum Taklifi Talak 364
Pemegang Hak Talak 367

SYARAT-SYARAT TALAK 368
Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Penjatuh Talak: 368
Pernyataan talak orang yang mabuk? 371
Talak orang kafir/musyrik: 388
Talak orang yang bercanda: 390
A. Syarat-Syarat yang Terkait dengan isteri yang Tertalak. 392
B. Syarat-Syarat yang Terkait dengan Shighat (Redaksi) Talak. 394
Apakah indikasi situasi bisa diposisikan sebagai niat dalam mengabsahkan (menjatuhkan) talak kiasan? 398
Bagaimana jika suami mentalak isterinya dalam hati tanpa melafazhkannya? 399
Bagaimana jika suami berkata kepada isterinya: "Kamu haram untukku"? 400
Pendapat yang Rajih 404
Talak dengan Media Tulis (Surat) 405
Talak dengan Isyarat 407

PENYAKSIAN TALAK 409
Bagaimana jika isteri mengklaim telah ditalak suaminya, namun suami menyangkal? 411

MACAM-MACAM TALAK 413
I. TALAK RAJ'I DAN TALAK BA'IN 413
A. Talak Raj'i 413
Definisi Talak Raj'i: 413
Hikmah disyariatkannya Rujuk 415
Apabila suami mentalak "tiga" 415
Beberapa Ketentuan Hukum Rujuk dan Talak Raj'i 416
Mekanisme Rujuk 424
Penghadiran Saksi Rujuk 428

Perselisihan antara Suami-Isteri dalam hal Rujuk 430
Catatan: Talak Raj'i Mengurangi Bilangan Talak 431
B. Talak Ba'in 431
Masalah penghapusan (jumlah bilangan talak): 433
Kapan terjadi talak ba'in bainunah shugra? 435
Talak ba'in Bainunah Kubra 437
Syarat-syarat pernikahan penghalal: 437
Kapan terjadi talak ba'in bainunah kubra? 439
Pendapat yang rajih: 456
II. TALAK SUNNAH DAN TALAK BID'AH 457
A. Talak Sunnah 457
B. Talak Bid'ah 465
Hukum Talak Bid'ah 465
Apakah wanita yang dicerai dengan talak bid'ah wajib dirujuk? .. 471

III. TALAK MUNAJJAZ, TALAK MUDHAF, DAN TALAK MU'ALLAQ 472
A. Talak Munajjaz: 472
Hukumnya: 472
B. Talak Mudhaf: 472
Hukumnya: 473
C. Talak Mu'allaq 474
Hukum Sumpah Cerai: 474
Pendapat yang rajih: 481
Talak ta'liq dengan nikah 483
Istitsna' dalam talak 484

TAKHYIR (TAWARAN MEMILIH) DALAM TALAK 488
1. Definisi dan Dasar Hukum 488
2. Apabila isteri memilih tetap bersama suaminya dan menolak untuk memilih, maka talak tidak jatuh. 488
3. Apabila isteri memilih dirinya sendiri, apakah talak yang berlaku adalah satu talak raj'i, bain atau tiga? 489
4. Apakah takhyir berlaku secara langsung atau berselang? 490

TAUKIL (PERWAKILAN) DALAM TALAK 491
Pendapat yang rajih: 496

'IDDAH (MASA TUNGGU) 499
Definisi 'Iddah 499
Hikmah Pensyariatannya 499
Hukum Taklifi 'Iddah 500
Apakah suami harus menjalani 'iddah? 501

Jenis 'Iddah 501
1. Wanita yang Ber'iddah dengan Hitungan Quru' 502
2. Wanita yang Ber'iddah Hingga Melahirkan 511
   Kapan wanita yang ber'iddah hingga persalinan boleh menikah lagi? Selepas ia melahirkan atau apabila ia telah suci dari darah nifas (persalinan)? 512
3. Wanita yang Ber'iddah dengan Hitungan Bulan 512
Konversi (Peralihan) 'Iddah 518
Tempat Pelaksanaan 'Iddah 521
Ihdad bagi Wanita yang Menjalani 'Iddah 526
Hukum ihdad 526
Nafkah dan Tempat Tinggal bagi Wanita yang Menjalani 'Iddah 529
Mut'ah bagi Wanita yang Tertalak 536
Definisi 536
Dasar hukum 536
Status Hukum 536
Analisis pendapat: 537

KHULU' (GUGAT CERAI) 539
Definisi Khulu' 539
Dasar Hukum Khulu' 539
Hikmah Pensyariatan Khulu' 540
Hukum Taklifi Khulu' 541
Hakikat Khulu' (Regulasi Khulu' ala Fikih) 544

RUKUN KHULU' DAN HAL-HAL TERKAIT 549
A. Rukun Pertama: Tergugat Cerai (Suami) 549
Gugatan Cerai terhadap Suami yang Sedang Sakit Meregang Ajal 550
B. Rukun Kedua: Penggugat Cerai (Isteri) 551
Gugatan Cerai (Khulu') Wanita yang Sakit Keras 553
Gugatan cerai fudhuli (orang lain) atas nama si isteri 554
C. Rukun Ketiga: Tebusan (Uang Kompensasi Khulu') 556
Apakah Khulu' Dianggap Sah tanpa tebusan? 557
Kadar kompensasi dalam khulu' 558
D. Rukun Keempat: Shighat Khulu' 562
Lafazh-lafazh Khulu' 562
Beberapa Permasalahan yang Terkait dengan Khulu' 565
Apakah Izin Qadhi (Hakim) Menjadi Syarat Kebolehan Khulu' 565
Bolehkah Hakim Memutuskan Khulu' Tanpa Ridha Suami? 566
Apakah Kesucian isteri Menjadi Syarat Keabsahan Khulu'? 567
Perselisihan Suami-Isteri dalam Masalah Khulu' atau Kompensasi 567
'Iddah isteri yang Menggugat Cerai 569
Pendapatan yang Rajih 572

ILA' 573
Definisi Ila' 573
Dasar Hukum dan Status Hukum Ila': 573
Rukun Ila' 574
1) Rukun pertama: Orang yang bersumpah (Suami) 574
2) Rukun kedua: Tersumpah (Isteri) 575
3) Rukun ketiga: Media sumpah 576
4) Rukun keempat: Obyek material sumpah (Senggama): 579
5) Rukun kelima: Batas waktu ila' 579
Bagaimana jika masa empat bulan tersebut habis dan suami tidak mencabut sumpahnya? 582
6) Rukun keenam: Lafazh dan shighat ila' 585

ZHIHAR 586

Definisi Zhihar 586
Regulasi Fikih tentang Zhihar 586
Hukum Zhihar 587
Rukun Zhihar dan Hal-hal Terkait 587
[1] Rukun pertama: Muzhahir [Penzhihar/Suami] 588
Bagaimana hukumnya jika isteri menzhihar suaminya?! 588
[2] Rukun kedua: Muzhahir minha [Terzhihar/Isteri] 589
[3] Rukun ketiga: Muzhahir bih [Yang dizhihari/Ibu] 590
Bagaimana pula jika ia menyamakan isterinya dengan organ bagian tubuh lainnya (selain punggung)? 592
[4] Rukun keempat: Shighat zhihar 593
Pengaruh-Pengaruh (Implikasi Hukum) Zhihar 595
Apa Yang Mewajibkan Kafarat Zhihar? 599
Bentuk Kafarat Zhihar 600
Berakhirnya Zhihar 602

LI'AN 604
Definisi Li'an 604
Dasar Hukum (Legalitas Syara') Li'an 604
Hukum Li'an [Apakah Suami Wajib Melakukan Li'an (Jika Menuduh Isterinya Serong)?] 607
Syarat-Syarat Sah Li'an 608
Kapan li'an diperbolehkan jika terdapat bukti? 609
Mekanisme Pelaksanaan Li'an 615
Pengaruh (Implikasi Hukum) Li'an 618

PERCERAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN 632
Syarat perceraian atas dasar penyakit atau cacat (menurut kalangan yang memperbolehkannya) 634
Penyakit atau cacat yang memperbolehkan perceraian (gugatan cerai) 635
Apakah hak gugatan cerai dapat diajukan karena istihadhah? 637
Jenis perceraian yang diakibatkan cacat dan penyakit 640
Enggan melayani melakukan hubungan intim termasuk "dharar" yang

membolehkan isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya 649
Jenis perceraian dalam kondisi ini 649
Jenis perceraian karena suami meninggalkan isteri 652
Apakah dapat dilakukan pemisahan (perceraian) terhadap suami yang dipenjara? 652
Kedua, perceraian karena suami tidak ada atau hilang 653
Jenis Perceraian karena suami meninggalkan isteri tanpa ada kabar beritanya (hilang) 658
Apabila suami yang "hilang" kembali setelah hakim memutuskan untuk memisahkan 658

HADHANAH (HAK ASUH ANAK) 666
Pengertian Hadhanah 666
Hukum Hadhanah 666
Urutan Orang yang Berhak Mengasuh Anak 667
Ibu adalah wanita yang paling berhak mengasuh anak 668
Urutan orang yang berhak mengasuh anak setelah ibu kandung 668
Syarat Mendapatkan Hak Asuh Anak 672
Apakah Orang yang Mengasuh Anak Diberi Upah atas Jasa Pengasuhannya? 676
Berakhirnya Masa Pengasuhan dan Konsekuensinya 677

KITAB MAWARITS (ILMU FARA'IDH)

Definisi Ilmu Fara'idh 682
Kemuliaan dan Urgensi Ilmu Waris 683
Hak-Hak yang Terkait dengan Harta Warisan 684
Rukun Harta Waris 686
Syarat-syarat Pewarisan 687
Sebab-sebab Pewarisan 687
Apakah seorang yang murtad berhak mendapatkan warisan 691
A. Ahli waris dari pihak laki-laki: 691
B. Ahli waris perempuan: 692
Pewarisan terbagi menjadi dua macam 693

[a] Pewarisan dengan furudh: 693
[b] Pewarisan dengan 'ashabah: 694

HAJB 700
Definisi Hajb 700
Jenis Hajb 700
[1] Hajb Hirman 700
Ahli waris yang tidak terhalang oleh hajb hirman: 701
Ahli waris yang terhalang oleh hajb hirman: 701
[2] Hajb Nuqshan 705

BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS DAN KONDISI MEREKA . 707
[A] Ahli Waris Laki-laki dan Kondisi Mereka: 707
1. Ayah: 707
2. Kakek. 708
3. Suami: 709
4. Saudara laki-laki seibu: 710
5. Anak laki-laki: 711
6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki: 711
7. Saudara laki-laki kandung: 711
[B] Ahli Waris Perempuan 714
Contoh-Contoh Sederhana Kasus Pembagian Harta Warisan 721

AUL 730

RADD 733
Warisan Janin Yang Masih dalam Kandungan 737

HARTA WARISAN ORANG YANG MENINGGAL DUNIA KARENA KECELAKAAN 740
Hak Waris Anak Hasil Zina 741
Hak Waris Anak Hasil Li'an dan Dua Orang yang Saling Menuduh (Mutala'inain) 742
Hak Waris Dzawil Arham 744

JILID III

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَ الزِّيْنَةِ وَ أَحْكَامِ النَّظَرِ



KITAB: PAKAIAN, PERHIASAN, DAN HUKUM MEMANDANG AURAT LAWAN JENIS

BAGIAN PERTAMA
PAKAIAN DAN PERHIASAN BAGI LAKI-LAKI

Kewajiban Menutup Aurat

Aurat secara etimologis adalah semua aib yang dikhawatirkan mendapat permusuhan atau perlawanan. Aurat merupakan bagian tersembunyi yang tertutup. Aurat laki-laki maupun perempuan adalah *sau'ah* (hal yang keji) pada keduanya.[1]

Sedangkan aurat secara epistimologis adalah semua anggota tubuh yang dilarang oleh Allah untuk membukanya di depan orang yang tidak diperkenankan untuk melihatnya.[2]

---

[1] Lihat, *Lisan Al Arab* (4/416).

[2] Lihat, *Nihayah Al Muhtaj* (2/5) dan *Tafsir Al Qurthubi* (7/182).

Syariat mewajibkan kita untuk menjaga dan menutup aurat kepada orang yang tidak diperkenankan untuk melihatnya. Ketetapan ini disandarkan pada dalil-dalil berikut:

1. Allah SWT berfirman, "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*"(Qs. Al A'raaf [7]: 31).

Orang Arab pada zaman jahiliyah dahulu mengelilingi Ka'bah dengan keadaan telanjang bulat. Mereka tetap melakukan hal tersebut hingga diutusnya Rasulullah SAW dan diturunkannya ayat ini. Kemudian muadzin Rasulullah SAW mengumumkan,

أَنْ لاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

"Hendaknya tidak seorangpun melakukan thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat."[3]

Menurut Al Qurthubi, *khithab* (pesan) ayat disampaikan kepada semua manusia dan berlaku di mana saja di seluruh penjuru dunia. Meskipun maksud ayat ini secara spesifik bagi orang Arab yang mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, akan tetapi maksudnya adalah umum di setiap masjid yang digunakan untuk shalat. Sebab, yang diperhatikan adalah lafadznya yang umum dan bukan sebabnya yang khusus.[4]

2. Allah SWT melarang manusia untuk membuka aurat mereka dan menamakan perbuatan semacam itu sebagai suatu fitnah. Allah SWT berfirman, "*Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya.*"(Qs. Al A'raaf [7]: 27).
3. Karena pentingnya masalah menutup aurat di dalam ajaran Islam, maka syariat Islam memadukan antara menutup aurat dengan masalah takwa. Allah SWT berfirman, "*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah*

---

[3] *Shahih*. HR. Bukhari (369) dan Muslim (1347).

[4] Lihat, *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (7/189).

menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik."(Qs. Al A'raaf [7]: 26).

4. Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aurat kami apakah yang biasa kami buka dan kami tutupi?" Rasulullah SAW bersabda,

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ

"*Jagalah auratmu kecuali kepada isteri dan hamba sahaya yang kau miliki.*"Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain?" Rasulullah menjawab,

إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ

"*Kalau kamu mampu untuk tidak dilihat oleh seseorang, maka lakukanlah.*" Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau seorang laki-laki sendirian?" Rasul menjawab,

فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

"Maka Allah lebih berhak untuk disikapi dengan rasa malu daripada manusia."(HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

5. Diriwayatkan dari Abu Sa'id dari Nabi, beliau bersabda,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

"*Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah seorang lelaki bersetuhan dengan lelaki lain di bawah satu kain, dan janganlah pula seorang wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah satu kain.*" (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Abu Daud).

6. Selain dalil-dalil di atas, masih banyak dalil-dalil yang menegaskan mengenai kewajiban menundukkan pandangan, larangan melihat aurat orang lain, dan keharusan meminta izin sebelum memasuki kamar orang lain. Penjelasan mengenai masalah ini akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya.

Batasan Aurat Laki-Laki

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban menutup aurat di depan orang lain —kecuali di hadapan orang-orang yang dikecualikan oleh dalil—, akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah batasan aurat bagi laki-laki?

Para ulama memiliki beragam pendapat mengenai persoalan ini, dan dapat diringkas menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama:

Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut.[5] Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama dari kalangan ulama empat madzhab dan selain mereka. Namun, di kalangan mereka masih terdapat perbedaan pendapat apakah pusar dan lutut juga termasuk aurat. Mereka menyandarkan pendapat ini pada dalil-dalil berikut:

1. Hadits yang dikomentari oleh Bukhari yang berkaitan dengan masalah pengobatan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jurhud, dan Muhammad Ibnu Jahsy dari Nabi, beliau bersabda,

الْفَخِذُ عَوْرَةٌ

"*Paha itu termasuk aurat.*"[6]

[5] Lihat, *Al Khursyi* (1/236), Ibnu Abdul Barr, *Al Kafi* (1/238), *Al Majmu'* (3/168), dan *Al Furu'* (1/329).

[6] Hadis riwayat Ibnu Abbas. HR. Tirmidzi (2798), Al Hakim (4/200), Al Baihaqi (2/228), dan Ath-Thahawi dalam *Syarh Al Ma'ani* (1/474). Adapun hadits riwayat Jurhud diriwayatkan oleh Tirmidzi (2795), Abu Daud (4014), Ahmad (3/478), dan Ibnu Hibban (1710). Sedangkan hadits riwayat Muhammad bin Jahsy diriwayatkan oleh Ahmad (5/290), Ibnu Abi Ashim dalam *Al Ahad Al Matsani* (929), Ath-Thabrani (19/246), Al Hakim (3/738), Al Baihaqi (2/228), dan Ath-Thahawi (1/474). Status semua *sanad* hadits ini masuk dalam kategori *dha'if* (lemah), namun saling menguatkan. *Wallahu a'lam.*

Status semua sanad hadits ini masuk dalam kategori *dha'if*(lemah), akan tetapi saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Al Albani mengatakan, "Karena tidak ada seorang pun dari perawi hadits ini yang *muttaham*(tertuduh dusta dalam meriwayatkan hadits), tapi cacatnya justru berkisar pada masalah *idhthirab*, *jahalah*, dan diduga *dha'if*, maka tidak diragukan lagi bahwa status hadits ini adalah *shahih*..."

2. Hadits yang diriwayatkan dari Ali, dia berkata, "Nabi pernah mengatakan kepadaku,

لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ

"Janganlah kamu perlihatkan pahamu dan janganlah kamu melihat paha orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal."(HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Baihaqi). Akan tetapi, status *sanad* hadits ini sangat lemah sekali.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ

"Sesungguhnya yang berada di bawah pusar sampai lutut itu adalah aurat." (HR. Ahmad dan Ad-Daruquthni).[7]

4. Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Al Musawwar Ibnu Makhramah, dia berkata, "Aku pernah membawa sebuah batu besar yang sangat berat sekali. Ketika itu aku mengenakan sarung yang sangat tipis. Di tengah jalan, sarungku lepas ketika membawa batu dan tidak bisa meletakkannya sampai aku tiba di tempat yang dituju. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan,

ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً

"Kembalilah dan pakailah sarungmu, dan janganlah kalian berjalan dengan telanjang."(HR. Muslim dan Abu Daud).

---

[7] Menurut Al Albani, status *sanad* hadits ini masuk dalam kategori *hasan*. Lihat, *Al Irwa'* (269).

Pendapat Kedua:

Aurat lelaki hanya terbatas pada kemaluan dan dubur. Pendapat ini dikemukakan dalam sebuah riwayat dari pendapat Ahmad, sebuah riwayat dari pendapat madzhab Maliki, dan pendapat kalangan madzhab Azh-Zhahiriyah.[8] Mereka berpendapat bahwa paha tidak termasuk aurat. Pendapat ini mereka sandarkan pada sejumlah dalil, diantaranya:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ikut serta dalam perang Khaibar. Di Khaibar kami melakukan shalat Subuh di tengah kegelapan. Seusai shalat subuh, Rasulullah menunggangi hewan tunggangannya, begitu juga dengan Abu Thalhah, dan aku sendiri membonceng di hewan tunggangan Abu Thalhah. Nabi SAW lalu melewati sebuah gang sempit dan lututku menyentuh paha beliau. Kemudian kain beliau tersingkap dari pahanya hingga aku melihat paha Nabi SAW." (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Hazm mengatakan, "Berdasarkan dalil di atas, maka paha tidaklah termasuk aurat. Kalau termasuk aurat, maka Allah tidak akan memperlihatkan paha Nabi di hadapan orang lain pada masa kenabian dan kerasulan, karena beliau adalah seorang Nabi yang suci lagi maksum. Dengan demikian, Anas bin Malik dan sahabat lainnya tidak akan melihat paha beliau. Sebab, Allah telah menjaga beliau dari perbuatan membuka aurat sejak beliau masih kanak-kanak hingga beliau diangkat menjadi Nabi."

Pendapat ini dibantah, karena kain beliau tersingkap dengan sendirinya, bukan beliau yang menyingkapnya dan bukan juga disengaja oleh beliau. Argumentasi ini diperkuat dengan petunjuk hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Hadits tersebut berbunyi, "*Maka sarungnya tersingkap.*"

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW pernah duduk dan paha beliau terbuka. Abu Bakar datang dan meminta izin masuk, lalu beliau mengizinkannya masuk dan kondisi beliau tetap seperti itu. Kemudian Umar datang dan meminta izin masuk, lalu beliau mengizinkannya dan keadaan beliau tetap seperti itu. Tidak lama kemudian, Utsman datang

[8] Lihat, Al Qadhi, *Kitab Ar-Riwayatain Al-Wajhain* (1/94), *Al Muhalla* (1/230), dan *Nail Al Authar* (2).

dan meminta izin masuk, lalu beliau duduk dan menutupi paha beliau. beliau bersabda,

أَلاَ أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلاَئِكَةَ

"*Apakah aku tidak malu kepada seseorang yang para Malaikat saja merasa malu kepadanya?!*" (HR. Muslim).

Pendapat ini dibantah, karena peristiwa itu bersifat individual. Peristiwa semacam ini tidak kontradiktif dengan petunjuk hadits-hadits yang telah dikemukakan sebelumnya yang menetapkan keumumannya kepada semua laki-laki. Lagi pula, di dalam riwayat Muslim ini juga terdapat kesimpangsiuran antara paha dan betis. Sebagian redaksi matan haditsnya menyebutkan "*Kedua paha atau kedua betis beliau terbuka.*" Sementara itu berdasarkan ijma', betis tidaklah termasuk aurat.

3. Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan Jabir, dia berkata, "Nabi pernah berbekam di paha beliau karena luka memar yang pernah dideritanya." (HR. Abu Daud, An-Nasaa'i, dan Ibnu Majah).[9]

Pendapat ini dibantah, bahwa Nabi membuka pahanya karena alasan hendak berbekam, bukan menunjukkan kalau paha itu tidak termasuk aurat. Lagi pula, beliau membuka pahanya karena ada kepentingan yang mendesak, yakni untuk mengobatinya. Dalam kondisi semacam ini, membuka paha diperbolehkan.

Pendapat Yang Paling Rajih (Paling Argumentatif)

Saya katakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama —hadits *qauli*— tampak saling menguatkan antara satu dengan lainnya, sehingga derajatnya mencapai derajat *hujjah* (dapat dijadikan dalil hukum). Dalil-dalil jumhur ulama ini lebih diprioritaskan daripada dalil kelompok kedua, karena dalil-dalil mereka berupa peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus/individual dan tidak berlaku secara umum. Dalam masalah semacam ini, tidak diragukan lagi dalil *qauli* lebih diutamakan daripada dalil *fi'li*. Jika ada yang menanyakan

[9] Status *sanad* hadits ini *dha'if*. Di dalam matan hadits riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah tidak disebutkan kalau Nabi SAW berbekam di paha beliau, melainkan di bagian kakinya.

mengapa kalian menempuh metode *tarjih*, bukan menempuh metode penggabungan dalil? Bukankah mengamalkan sebuah dalil lebih utama daripada mengabaikannya?

Jawabannya, karena pilihannya hanya terbatas apakah paha itu termasuk aurat atau tidak, dan tidak ada alternatif lainnya. Maka karenanya metode *tarjih* harus ditempuh. Dari sini, dapat diketahui dengan jelas dalil yang digabungkan oleh Ibnu Qayyim dalam *Tahdzib Sunan* dan status hadits tersebut dikategorikan *hasan* oleh Al Albani dalam *Al Irwa'* (1/301). Al Albani mengatakan, "Aurat itu ada dua macam. Aurat kecil dan aurat besar. Aurat besar adalah kemaluan dan dubur. Sedangkan aurat kecil adalah kedua paha. Tidak ada pertentangan antara perintah menundukkan pandangan kepada kedua paha —karena keduanya termasuk aurat— dengan larangan membuka keduanya karena keduanya termasuk aurat kecil." *Wallahu a'lam.*

Pakaian Yang Boleh dan Yang Sunnah/Mustahab bagi Laki-Laki

A. Pakaian Yang Paling Baik bagi Laki-Laki Adalah yang Berwarna Putih

1. Diriwayatkan dari Samrah dari Nabi, bahwa beliau pernah bersabda,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

"*Hendaklah kalian memakai pakaian kalian yang berwarna putih, sebab ia lebih suci dan lebih baik, dan hendaklah kalian mengkafani orang yang meninggal di antara kalian dengannya.*" (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Dalam riwayat lain, beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

"Hendaklah kalian mengenakan pakaian berwarna putih dan kafanilah orang yang meninggal di antara kamu dengannya, sebab pakaian berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian kalian."

Asy-Syaukani berkata, "Pakaian putih dianggap lebih baik sudah jelas. Sedang pakaian putih dianggap lebih suci, karena jika terkena noda akan tampak dengan jelas. Apabila noda itu berupa najis, maka bisa langsung dicuci. Perintah dalam hadits ini tidak termasuk kategori wajib, karena dalam keadaan tertentu, Nabi SAW mengenakan pakaian selain warna putih. Lagi pula, banyak di antara sahabat yang tidak mengenakan pakaian berwarna putih dan Rasulullah SAW tidak melarang mereka mengenakan pakaian tersebut.

2. Diriwayatkan dari Sa'd, dia berkata, "Pada saat perang Uhud, aku pernah melihat di sisi kanan dan kiri Nabi SAW dua orang laki-laki yang mengenakan pakaian putih. Aku tidak pernah melihat keduanya sebelum dan sesudah itu." (HR. Bukhari).

3. Abu Dzar pernah mengatakan, "Aku pernah menemui Nabi SAW dan ketika itu beliau mengenakan pakaian putih. Saat itu, beliau sedang tertidur..." (HR. Bukhari).

B. Boleh Memakai Pakaian Yang Tidak Berwarna Putih

1. Diriwayatkan dari Al Barra', dia berkata, "Pada suatu hari, Nabi SAW terserang demam. Saat itu, aku melihat beliau mengenakan pakaian/baju merah. Sungguh, aku belum pernah melihat pakain sebagus itu." (HR. Bukhari dan Tirmidzi).

2. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah pernah bepergian dan ketika itu beliau mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu (wol) berwarna hitam." (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Abu Daud).

3. Diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Apa jenis pakaian yang paling disukai oleh Nabi?" Anas menjawab, "*Al Hibarah* (jubah)." (HR. Bukhari dan Muslim).

   Al Hibarah adalah pakaian buatan Yaman yang terbuat dari bahan katun yang bergaris dan bercorak.

4. Diriwayatkan dari Abu Ramtsah, dia berkata, "Saya pernah menyaksikan Nabi SAW sedang berkhutbah dan ketika itu beliau mengenakan dua pakaian berwarna hijau." (HR. Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ahmad).

5. Pakaian berwarna hijau adalah pakaian mayoritas penghuni surga, sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT, "*Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau.*" (Qs. Al Insaan [76]: 21).

C. Pakaian Yang Paling Utama Adalah Gamis[10]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis." (HR. Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa`i, Abu Ya'la, dan Al Baihaqi).

Hal ini karena gamis lebih dapat menutupi anggota tubuh daripada sarung atau surban. Sebab, sarung dan surban masih perlu diikat dan dililitkan ke tubuh, sementara tidak demikian dengan gamis.

D. Boleh Mengenakan Celana

Para ulama menyepakati bahwa hukum memakai celana adalah boleh. Kebolehan ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi pernah bersabda,

مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ

"Barangsiapa yang tidak mendapati kain (sarung), maka hendaklah dia memakai celana; dan barangsiapa yang tidak mendapati (tidak memiliki) sandal, maka hendaklah dia memakai dua khuff." (HR. Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Celana yang dipakai hendaknya berukuran lebar dan menutupi aurat. Kalau tidak, maka perlu mengenakan gamis panjang lagi, sehingga dapat menutupi aurat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abi Umamah, dia berkata, "Kami pernah menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa orang-orang ahli kitab itu memakai celana dan mereka tidak memakai sarung." Lalu Rasulullah SAW bersabda,

[10] Gamis adalah pakaian kurung panjang/jubah atau yang biasa disebut *jalabiyah*.

تَسَرْوَلُوْا وَاتَّزِرُوْا، وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ

"Hendaklah kalian memakai celana dan sarung, dan hendaklah kalian berbeda dengan para ahli kitab." (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

Peringatan:

Saat ini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum memakai celana dan hukum shalat dengan memakai celana adalah makruh yang mendekati haram. Alasan mereka, karena hal itu menyerupai orang-orang kafir. Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang yang mengenakan pakaian *mu'ashfar* yang datang menemui beliau,

هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

"*Ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya.*" (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

Saya katakan:

Memakai celana bukanlah sebuah identitas yang membedakan dari orang-orang kafir. Lagi pula, memakai celana bukanlah ciri khas mereka, sehingga memakai celana dilarang karena alasan menyerupai mereka. Yang penting, celana yang dipakai hendaknya lebar dan menutupi aurat. Namun tetap saya katakan bahwa memakai gamis lebih baik daripada memakai celana. *Wallahu a'lam.*

E. Hukum Mengenakan Surban adalah Sunah

Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi SAW pada saat *Fath Makkah* memasuki kota Mekkah dengan mengenakan surban hitam." (HR. Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah). Hukum melilitkan surban di atas kedua pundak juga masuk dalam kategori Sunnah. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari 'Amr bin Harits, dia berkata, "Saya seolah-olah melihat Nabi SAW di atas mimbar dan beliau mengenakan surban hitam dan melilitkan kedua ujungnya di atas kedua pundaknya." (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ath-Thabrani).

An-Nawawi berkata, "Hukum memakai surban dengan melilitkan ujungnya

atau tidak melilitkannya adalah boleh, tidak makruh. Tidak ada dasar larangan mengenai melilitkan atau tidak melilitkannya seperti melilitkan pakaian. Adapun dilarang justru melilitkan surban karena kesombongan."

Pakaian Yang Dilarang Dikenakan oleh Laki-Laki

A. Dilarang Mengenakan Pakaian Wanita

Jumhur ulama berpendapat, haram hukumnya bagi laki-laki untuk menyerupai wanita dalam hal berpakaian, begitu pula sebaliknya. Teks-teks syariat telah menetapkan keharaman secara mutlak kedua jenis ini menyerupai hal-hal yang khusus bagi salah satunya. Hal ini mencakup penyerupaan dalam hal pakaian, perhiasan, gaya bicara, gaya berjalan, dan lainnya. Diantara teks syariat yang menetapkan hal tersebut adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, bahwa Nabi pernah bersabda, "Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." (HR. Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah).
2. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Nabi SAW melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki." (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Laknat tidak ditujukan kecuali pada perbuatan yang haram. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa hukumnya tidak haram, melainkan makruh. Akan tetapi, petunjuk hadits-hadits Nabi SAW justru membantah pendapat ini. Karena itu, An-Nawawi mengatakan, "Pendapat yang dianggap paling benar adalah bahwa hukum laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya adalah haram berdasarkan hadits *shahih* di atas."

B. Dilarang Menurunkan (Menyeret) Kain Sarung Karena Sombong

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ

"Allah tidak memandang (tidak mempedulikan) orang yang menarik kainnya karena sombong." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

"Allah tidak akan mempedulikan pada hari Kiamat kelak terhadap orang yang menarik kainnya karena sombong." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Ketika ada seorang yang berjalan dengan pakaian perhiasan yang sangat membanggakan dirinya dan rambutnya tersisir rapi, tiba-tiba Allah membinasakannya dengan menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia timbul tenggelam di dalam bumi hingga hari Kiamat kelak." (HR. Bukhari dan Muslim).

Teks-teks di atas telah menetapkan bahwa hukum menurunkan kain di bawah mata kaki dan menariknya karena kesombongan adalah haram dan perbuatan semacam ini masuk dalam kategori dosa besar.

C. Hukum Menurunkan Kain Sarung yang Bukan karena Kesombongan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi pernah bersabda,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"Yang di bawah mata kaki dari kain sarung adalah di neraka." (HR. Bukhari, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Menurut Al Khathabi, yang dimaksud dengan hadits Nabi di atas adalah, anggota tubuh (kaki) yang berada di bawah mata kaki yang tertutup oleh kain

sarung itu adalah di neraka. Di sini, Nabi SAW menggiyaskan kain sarung dengan tubuh pemakainya. Maknanya adalah kaki yang berada di bawah mata kaki akan diazab di neraka..."[11]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi pernah bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Barangsiapa menarik kainnya (yang melebihi mata kaki) karena sombong, maka Allah tidak akan mempedulikannya pada hari kiamat kelak.*" Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya sebagian belahan kainku jatuh ke bawah, hanya saja aku tidak sengaja melakukannya." Nabi SAW bersabda,

إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ

"Sesungguhnya kamu tidak termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong." (HR. Bukhari, An-Nasa'i, dan Abu Daud).

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum menurunkan kain sarung di bawah mata kaki adalah haram jika dilakukan karena sombong dan makruh jika bukan karena sombong. Mereka beralasan karena hadits-hadits yang berkaitan dengan menurunkan kain sarung di bawah mata kaki ini masuk dalam kategori mutlak. Karena itu kemutlakan ini harus dibatasi hanya bagi yang melakukannya karena kesombongan. Pendapat senada juga dikemukakan oleh imam Syafi'i.[12]

Sebagian ulama lainnya berpendapat, laki-laki tidak boleh mengenakan kain sarung yang sampai menutupi mata kakinya.

Saya katakan:

Pendapat terakhir inilah yang paling tepat. Pendapat ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Salim Ath-Thawil, bahwa Nabi pernah bersabda,

وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ.

[11] Lihat, *Fath Al Bari* (10/257).

[12] Lihat, An-Nawawi, *Syarh Muslim* (14/62).

" Tinggikanlah kain sarungmu sampai sebatas pertengahan betismu, kalau kamu enggan maka sampai sebatas mata kakimu; dan janganlah kamu menurunkan kain sarungmu di bawah mata kaki, karena sesungguhnya hal itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan."
(HR. Abu Daud, Ibnu Hibban, An-Nasa'i, dan Ahmad).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum menurunkan kain sarung hingga di bawah mata kaki adalah haram. Siapa yang melakukannya, maka pada hari kiamat kelak, anggota tubuhnya yang berada di bawah mata kaki akan diazab di neraka, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Akan tetapi, perbuatan ini tidak tergolong dosa besar yang menyebabkannya pada hari kiamat kelak tidak dipedulikan oleh Allah SWT. Hal itu berbeda dengan orang yang melakukannya karena sombong. Karena, sanksinya berbeda bagi orang yang melakukannya karena sombong dengan orang yang melakukannya bukan karena kesombongan. Untuk itu, tidak boleh memutlakkan sesuatu yang *muqayyad*.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, dia tidak menurunkan kain sarungnya, tapi karena melorot, sehingga perlu ditinggikan. Hadits ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadits yang telah dikemukakan sebelumnya. *Wallahu a'lam*.

D. Apakah Hukum Menurunkan Kain Sarung Juga Mencakup Hukum Memanjangkan Lengan Gamis?

Secara *zhahir*, hukum memanjangkan lengan gamis di luar batas kewajaran sama dengan hukum menurunkan kain sarung di bawah mata kaki. 'Iyadh menyatakan, sebagaimana dia kutip dari pendapat beberapa ulama, bahwa hukum berpakaian di luar batas kewajaran adalah makruh.

Saya katakan bahwa pendapat di atas ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Nabi pernah bersabda,

الإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Menurunkan (pakaian) itu berlaku pada kain sarung, gamis, dan surban. Barangsiapa yang menurunkan salah satu di antaranya karena sombong, maka Allah tidak akan mempedulikannya pada hari Kiamat kelak.*" (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah mengenakan gamis yang lengannya luas dan panjang seperti halnya pelana, Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah mengenakannya. Gamis semacam ini bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW dan termasuk bagian dari kesombongan dan pemborosan.

E. Hukum Memakai Sutra Murni

Jumhur ulama[13] berpendapat bahwa hukum memakai sutra murni bagi laki-laki adalah haram —kecuali ada kepentingan yang mendesak— berdasarkan teks-teks yang jelas-jelas menyatakan keharamannya. Di antara teks tersebut adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan Anas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

   لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ

   Jaganlah kalian mengenakan kain sutera, karena barangsiapa yang memakainya di dunia, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat kelak." (HR. Bukhari dan Muslim). Secara *zhahir*, hadits ini merupakan kiasan dari tidak akan masuk surga. Sebab, Allah SWT telah berfirman tentang para penghuni surga, "*Dan pakaian mereka adalah sutra.*" (Qs. Al Hajj [22]: 23).

2. Hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Nabi SAW bersabda,

   لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ.

[13] Lihat, *Al Mughni* (2/204), *Al Fath* (10/285), dan *Syarh Muslim* (14/32).

"*Janganlah kalian memakai sutra tipis atau tebal dan janganlah minum dari bejana emas dan perak, serta janganlah makan di wadahnya, sebab hal itu untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kita di akhirat nanti.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Hadits yang diriwayatkan dari Umar Ibnu Khaththab, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ

"*Sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia hanyalah orang yang tidak mendapat bagian darinya di akhirat kelak.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ

"*Dilarang memakai sutra dan emas bagi kalangan laki-laki umatku dan dibolehkan bagi kalangan wanitanya.*" (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

5. Sebagian ulama ada yang membolehkan laki-laki memakai sutra. Pendapat ini mereka sandarkan pada dalil-dalil berikut:

   a. Hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Nabi SAW pernah diberi hadiah baju panjang yang terbuat dari sutra. beliau mengenakannya, lalu beliau shalat. Seusai shalat, beliau menanggalkannya seolah beliau tidak suka pada baju tersebut sambil bersabda,

لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِيْنَ

"*Pakaian ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalil ini dibantah, karena Nabi SAW memakai sutra sebelum ada dalil yang mengharamkan mengenakan sutra. Sebab, kita tidak boleh menduga kalau

Nabi SAW memakai sutra tersebut untuk shalat sesudah ada dalil yang mengharamkannya.

b. Hadits riwayat Al Musawwar bin Makhramah. Pada suatu hari dihadiahkan kepada Nabi SAW beberapa pakaian luar (mantel), lalu dia dan ayahnya, Makhramah, mendatangi Nabi SAW dengan maksud untuk mendapat bagian dari pakaian tersebut. Nabi SAW keluar dan ketika itu beliau mengenakan pakaian luar (mantel) yang terbuat dari sutra palsu. Nabi SAW bersabda, "*Hai Makhramah, kami sengaja menyimpan mantel ini untukmu.*" Lalu Makhramah memperhatikan tentang keistimewaan dari mantel tersebut. Nabi SAW bersabda, "*Apakah Makhramah sudah rela menerima mantel tersebut?*" (HR. Bukhari, Al Baihaqi, dan Ath-Thahawi).

Dalil ini dibantah, karena ini termasuk perbuatan dan tidak terdapat keterangan yang membolehkan memakai sutra. Banyak dalil dari hadits *qauli* yang secara tegas menetapkan keharaman memakai sutra. Tidak diperdebatkan lagi bahwa Nabi SAW pernah memakai sutra, lalu beliau melarangnya.[14]

F. Boleh Memakai Pakaian Yang Ada Kadar Sutranya Seluas Empat Jari

Menurut jumhur ulama, laki-laki boleh mengenakan pakaian yang terdapat bahan sutranya seluas empat jari. Pendapat ini mereka sandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Utsman, dia berkata, "Umar bin Kahththab pernah menulis dan mengirimkan surat kepada kami ketika kami sedang di Azerbeijan. Isinya berbunyi, "Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang memakai sutra kecuali selebar dua jari (telunjuk dan tengah)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Di dalam riwayat Muslim disebutkan, "Nabi telah melarang memakai sutra kecuali sebesar dua, tiga, atau empat jari." (HR. Muslim).

Jika cap sutra di pakaian melebihi luas empat jari, maka hukum memakainya menjadi haram.

---

[14] Lihat, *Musa'id Al Falih, Ahkam Al Aurah wa An-Nadzar*, h. 183.

G. Boleh Memakai Sutra dalam Keadaan Darurat[15]

Jumhur ulama —selain madzhab Maliki dan satu riwayat dari Ahmad— berpendapat, boleh memakai sutra dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan sakit, terkena penyakit gatal-gatal, dan lain sebagainya. Mereka menyandarkan pendapat ini pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi memberikan dispensasi kepada Zubair dan Abdurrahman bin Auf untuk mengenakan gamis sutra karena keduanya terkena penyakit gatal-gatal." (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut kalangan madzhab Maliki dan salah satu riwayat dari pendapat kalangan Hanbali, pada prinsipnya tidak boleh memakai sutra karena alasan sakit gatal-gatal atau penyakit semacamnya. Dispensasi di sini hanya dikhususkan kepada kedua orang sahabat tersebut, Zubair dan Abdurrahman Ibnu Auf.

Saya katakan:

Pendapat yang paling argumentatif adalah pendapat jumhur ulama. Sebab, hukum asalnya adalah tidak ada dispensasi. Jika dispensasi diberikan kepada sebagian orang karena alasan tertentu, maka dispensasi tersebut juga berlaku bagi orang yang mendapatkan alasan yang sama. karena hukumnya berlaku umum sesuai keumuman sebabnya. *Wallahu a'lam.*

H. Tidak Boleh Duduk di atas Bantalan Yang Terbuat dari Sutra

Diriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata, "Nabi SAW telah melarang kami minum dari bejana emas dan perak, makan di wadahnya, memakai sutra tipis dan tebal, dan duduk di atas (bantalan) yang terbuat darinya." (HR. Bukhari).

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama —selain Abu Hanifah— karena alasan pengharaman mengenakannya adalah duduk di atasnya. Selain itu, jika hukum memakainya haram meski ada kepentingan, maka keharaman pada yang lainnya adalah lebih utama. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki, adapun bagi wanita boleh melakukannya, sebagaimana mereka boleh mengenakannya.

I. Larangan Mengenakan Busana Kebesaran

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

[15] Lihat, *Ibnu Abidin* (5/224), *Al Khursyi* (1/252), *Al Majmu'* (4/440), *Al Mughni* (2/306), dan *Zaad Al Ma'ad* (3/103).

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

"*Barangsiapa mengenakan pakaian kebesaran di dunia, maka Allah akan mengenakannya pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak.*" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Ibnu Atsir menyatakan, yang dimaksud dengan pakaian kebesaran adalah pakaian yang dikenakan seseorang dengan maksud sombong di hadapan orang lain dan dengan tujuan membedakan warna pakainnya dengan warna pakaian mereka. Dengan begitu, dia akan menjadi pusat perhatian orang lain, sehingga dia bersikap angkuh, merasa diri paling hebat, dan bersikap sombong.

J. Apakah Dimakruhkan Laki-Laki Mengenakan Busana Merah?

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai busana merah bagi laki-laki. Al Hafidz menyebutkan sedikitnya tujuh pendapat ulama seputar masalah ini. Akan tetapi, pendapat mereka itu dapat dirangkum menjadi dua pendapat.

Pendapat Pertama:

Hukum mengenakan pakaian merah adalah makruh. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Hanafi dan Hanbali. Mereka menyandarkan pendapat ini pada dalil-dalil berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Barra' bin Azib, dia berkata, "Nabi pernah memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Kemudian dia menyebut salah satu di antaranya: duduk di atas bantalan berwarna merah." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain dari Imran bin Hushain, "Nabi melarang duduk di atas bantalan dari sutra." (HR. Tirmidzi).

Dalil ini dibantah, sebab dalil ini lebih spesifik dari persoalan di atas (mengenakan pakaian merah). Hadits ini menerangkan tentang larangan duduk di atas bantalan berwarna merah. Dengan demikian, hadits ini tidak dapat

dijadikan sebagai dalil untuk melarang perkara lainnya. Sebab, Nabi SAW sendiri pernah mengenakan pakaian berwarna merah. Ada kemungkinan larangan di sini hanya karena alasan orang-orang non Arab yang membuat bantalan dari sutra.

2. Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, dia berkata, "Seorang laki-laki yang mengenakan pakaian merah pernah melintas di hadapan Nabi sambil mengucapkan salam, lalu beliau tidak menjawabnya." (HR. Tirmidzi dan Abu Daud).

   Status sanad hadits di atas masuk dalam kategori *dha'if*.

3. Hadits yang diriwayatkan dari salah seorang wanita dari bani Asad, dia berkata, "Pada suatu hari, saya bersama Zainab, isteri Nabi. Ketika itu kamu mewarnai pakaian Zainab dengan warna merah. Tidak lama berselang, Nabi SAW datang dan melihat apa yang kami kerjakan. Tatkala beliau melihat pakaian yang dilumuri warnah merah, beliau pergi. Ketika Zainab melihat pakaian itu, dia sadar kalau beliau tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Kemudian Zainab mengambil dan mencuci pakaian itu sampai warna merahnya hilang. Tidak lama kemudian, Nabi SAW datang. beliau tidak melihat pakaian itu lagi, maka beliau pun masuk." (HR. Ath-Thabrani).

   Status hadits di atas masuk dalam kategori *dha'if*.

4. Hadits yang diriwayatkan dari Rafi' bin Yazid Ats-Tsaqafi secara *marfu'*, "Sesungguhnya setan itu sangat menyukai warna merah. Maka dari itu janganlah kalian mengenakan pakaian warna merah dan semua pakaian kebesaran." (HR. Ath-Thabrani).

   Status hadits ini juga masuk dalam kategori *dha'if*.

Pendapat Kedua:

Boleh mengenakan pakaian berwarna merah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i. Mereka menyandarkan pendapat ini pada dalil-dalil berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Al Barra' bin Azib, dia berkata, "Nabi pernah terserang demam. Ketika itu aku melihat beliau mengenakan pakaian merah. Sungguh, aku belum pernah melihat busana sebagus itu." (HR. Bukhari).

2. Hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Samrah, dia berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW di saat malam purnama. Aku memandangi Rasulullah SAW yang mengenakan pakaian merah dan memandangi rembulan. Menurutku, beliau lebih baik daripada rembulan itu." (HR. Tirmidzi, An-Nasa`i, Abu Ya'la, dan Al Hakim).

Kelompok pertama membantah dalil ini, sebab busana merah yang dikenakan Nabi SAW bukanlah warna merah murni, tapi sudah dikombinasi dengan warna lain.

Pendapat Yang Paling Rajih:

Saya katakan bahwa dua dalil pertama yang dikemukakan oleh kalangan yang menganggap makruh mengenakan busana merah bukan dalil yang kuat. Menurut hemat penulis, hukum memakai pakaian merah adalah boleh. Namun tidak memakai pakaian yang berwarna merah murni adalah lebih baik dan lebih hati-hati. *Wallahu a'lam.*

K. Hukum Memakai Pakaian Mua'ashfar (pakaian yang disepuh dengan warna kuning)

Diriwayatkan dari Amru bin Abdullah, dia berkata, "Nabi pernah melihatku mengenakan dua pakaian *mu'ashfar*, lalu beliau bersabda, "*Ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu mengenakannya.*" (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain, beliau bertanya, "*Apakah ibumu yang menyuruhmu mengenakan pakaian ini?!*" aku berkata, "Aku akan mencucinya." Maka Nabi SAW bersabda, "*Tidak, melainkan kau harus membakarnya.*"

Yang dimaksud dengan sabda Nabi "*Apakah ibumu yang menyuruhmu mengenakan pakaian ini?*" adalah, pakaian semacam ini adalah pakaian dan perhiasan bagi wanita. Sedangkan perintah Nabi untuk membakarnya merupakan sanksi dan peringatan keras beliau terhadap perbuatan semacam ini.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah melarang mengenakan sutra, pakaian mua'shfar, memakai cincin

emas, dan membaca ayat Al Qur'an ketika ruku." (HR. Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa`i).

Para ulama berbeda pendapat seputar mengenakan pakaian yang diberi zat pewarna kuning. Jumhur ulama berpendapat boleh. Di antara mereka adalah Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik.

Sebagian ulama menyatakan makruh. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW mewarnai dengan warna kuning." (HR. Bukhari dan Muslim).

Al Khathabi berkata, "Larangan di sini hanya mewarnai pakaian setelah ditenun. Larangan ini tidak mencakup pakaian yang telah dicuci warnanya lalu ditenun."

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa larangan ini hanya sebatas pada orang yang sedang berihram haji dan umrah. Mereka berpendapat demikian, agar hal ini senada dengan hadits riwayat Ibnu Umar seputar larangan mengenakannya bagi orang yang berihram.[16]

Saya katakan:

Pendapat yang paling argumentatif adalah tidak boleh mengenakan pakaian yang diberi warna kuning berdasarkan ketetapan hadits-hadits yang telah dikemukakan di atas. Terutama pakaian warna kuning yang sangat mencolok, sehingga menyerupai busana wanita. Oleh karena itu, Al Baihaqi berkata, "Sekiranya hadits-hadits ini sampai kepada imam Syafi'i, niscaya ia akan mengemukakan pendapat yang sesuai dengan ketetapan hadits tersebut...."

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar, tidak disebutkan apa yang diwarnai oleh Nabi SAW, rambut atau pakaian.

L. Hukum Mengenakan pakaian Yang Terdapat Gambar Salib

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah membiarkan di rumahnya ada gambar salib, melainkan beliau akan memusnahkannya." (HR. Bukhari).

[16] Lihat, *Syarh Muslim* (14/54).

M. Larangan mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas.

Nabi SAW juga melarang mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas seperti singa, macan tutul, harimau, dan lainnya, baik digunakan sebagai bahan pakaian maupun untuk sepatu. Hal ini disandarkan pada sabda Beliau, "*Janganlah kalian menunggangi Al-khazz (marten/sejenis musang) dan macan.*"(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Nabi SAW melarang menggunakan kulit binatang tersebut karena ia sebagai perhiasan dan alasan kesombongan, juga busana semacam ini biasa dikenakan oleh kalangan non Arab.

Etika Berbusana

1. Mengenakan Pakaian yang Baik

Diriwayatkan dari Abu Al Ahwash dari bapaknya, dia berkata, "Aku pernah menemui Nabi SAW dengan mengenakan pakaian murahan (lusuh). Nabi SAW bertanya, "*Apakah kamu memiliki harta?*" aku menjawab, "Ya". Beliau bertanya, "*Harta apa yang kau miliki?*" aku menjawab, "Allah telah menganugerahkan kepadaku harta berupa unta, domba, kuda, dan hamba sahaya." Lalu Nabi SAW bersabda, "*Apabila Allah telah mengenaugerahkan harta kepadamu, maka hendaknya Dia melihat dampak dari nikmat dan kemuliaan-Nya kepadamu.*"(HR. Abu Daud dan An-Nasa`i).[17]

Allah SWT berfirman, "*Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah, "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat...*"(Qs. Al A'raaf [7]: 32).

Memakai pakaian yang indah tidak termasuk bagian dari kesombongan atau keangkuhan.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

---

[17] Hadis ini memiliki beberapa *syahid* (hadits pendukung). Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, Abu Hurairah, Imran bin Hushain, Ibnu Mas'ud, dan sahabat lainnya.

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"*Tidak akan masuk surga, orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar atom dari kesombongan.*"

Seorang lelaki bertanya, "Seseorang menyukai berpakaian yang indah dan alas kaki yang indah (Apakah termasuk keangkuhan?)" Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

"*Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan, keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain.*"(HR. Muslim dan Abu Daud).

2. Tidak Berlebih-Lebihan dalam Berpakaian

Allah SWT berfirman, "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 31).

Nabi SAW pernah bersabda,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

"*Makanlah, minumlah, bersedakah, dan berpakainlah selama tidak diiringi dengan sikap berlebih-lebihan dan kesombongan.*"(HR. Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

3. Berdoa Ketika Mengenakan Pakaian Baru

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Jika Rasulullah SAW hendak mengenakan pakaian baru, maka beliau pasti mengucapkan basmalah, baik ketika mengenakan jubah, gamis, maupun surban. Kemudian beliau berdoa,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

"Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Engkau telah memberiku pakaian. Aku memohon kepada-Mu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang disebabkan olehnya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pakaian ini dan keburukan yang disebabkan olehnya." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i).

4. Memulai Bagian Kanan Saat Berpakaian

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah suka memulai dengan sebelah kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusan." (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Dilarang Berjalan dengan Mengenakan Satu Sandal

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا

"Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan mengenakan satu sandal, hendaklah dia mengenakan keduanya atau melepas keduanya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Saya katakan:

Kemakruhan di sini karena tujuannya ingin bersikap angkuh. Sebab, dengan mengenakan satu sandal, orang lain akan meliriknya. Pada pembahasan sebelumnya, telah dikemukakan mengenai larangan mengenakan pakaian karena angkuh. Dari bahasan ini dapat disimpulkan, bahwa segala sesuatu yang menjadikan pemakainya bersikap angkuh, maka perbuatan tersebut hendaknya ditinggalkan.[18]

[18] Lihat, *Fath Al Bari* (10/255).

6. Dilarang Tidur Terlentang dengan Meletakkan Satu Kaki di atas Kaki Lainnya bagi Orang yang Tidak Mengenakan Celana

Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى

"*Janganlah salah seorang di antara kalian tidur terlentang, lalu meletakkan kakinya di atas kaki yang satunya.*"(HR. Muslim).

Larangan ini berlaku jika orang yang tidur tersebut tidak memakai celana yang menutupi auratnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang tidur terlentang dengan hanya mengenakan satu pakaian (gamis) dan tidak ada celana (dalam) yang menutupi kemaluannya." (HR. Bukhari, An-Nasa`i, dan Abu Daud).

Adapun jika ada pakaian yang menutupi auratnya, maka tidur dengan cara demikian diperbolehkan. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, bahwa dia pernah melihat Nabi SAW berbaring di mesjid dengan meletakkan kakinya di atas kaki satunya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum Perhiasan bagi Laki-Laki

1. Perhiasan Rambut

A. Anjuran Untuk Merawat Rambut

Islam menganjurkan bagi orang yang memiliki rambut untuk merawatnya, menjaga kebersihan dan keindahannya, baik dengan cara menyisirnya, menggunakan minyak, maupun dengan cara lainnya.

Diriwayatakan dari Aisyah, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

"*Siapa di antara kalian yang memiliki rambut, maka hendaklah dia merawatnya.*"(HR. Abu Daud dan An-Nasa'i).

Hendaklah seseorang tidak membiarkan rambutnya kusut, melainkan hendaknya meminyaki dan merapikannya dengan air atau menyisirnya. Pada

suatu hari, Nabi SAW pernah melihat seseorang yang rambutnya kusut, lalu beliau bersabda,

أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟

"Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang dapat merapikan rambutnya?" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i).

Sewaktu menyisir rambut, dianjurkan untuk menyisirnya dari sebelah kanan. Anjuran ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, "Rasulullah suka memulai dengan sebelah kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kalau rambut sudah dirawat dengan baik, maka dianjurkan untuk menguraikannya di atas bahu. Diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW menguraikan rambutnya di atas bahunya." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah memiliki rambut yang panjangnya terurai sampai bahunya dan menyentuh kedua telinganya." (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Saya katakan bahwa tidak diperkenankan memanjangkan rambut melebihi ukuran panjang rambut Nabi di atas. Hal ini disebabkan dua hal:

1. Jika melebihi ukuran panjang di atas maka sudah masuk kategori menyerupai wanita.
2. Hadits yang diriwayatkan dari Sahl bin Al Handzalah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَدِيُّ لَوْلاَ طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ

"Sebaik-baik laki-laki ialah Khuzaim Al Asadi, kalau sekiranya rambutnya tidak terlalu panjang dan tidak menurunkan kain sarungnya (di bawah mata kaki)."

Tidak lama berselang berita ini sampai ke telinga Khuzaim, lantas dia mengambil gunting dan memotong rambutnya serta meninggikan kain sarungnya sampai setengah betisnya." (HR. Abu Daud, Ahmad, dan Ath-Thabrani).

B. Larangan Mencabut Uban

Larangan ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Janganlah kalian mencabut uban, sesungguhnya ia adalah cahaya bagi seorang muslim pada hari kiamat kelak.*" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Kami tidak menyukai kalau ada orang yang mencabut uban kepala dan jenggotnya." (HR. Muslim).

C. Menyemir Rambut

Hukum menyemir uban, selama tidak dengan warna hitam adalah boleh. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Pada saat Fath Makkah, Abu Quhafah diajak menghadap Nabi SAW dan ketika itu rambut dan jenggotnya sudah seperti pohon *tsugamah*[19] karena saking putihnya. Lalu Nabi bersabda,

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

"Hendaklah kalian mengubah (warna uban) ini, dan hindarilah warna hitam." (HR. Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud).

Di samping itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk membedakan diri dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani. Nabi SAW pernah bersabda,

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

"*Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir. Maka dari itu berbedalah dengan mereka.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Menyemir rambut bisa dilakukan dengan bahan dari *hina'* (bahan pewarna) dan *katam* (jenis tumbuhan yang mengeluarkan celupan berwarna hitam kemerah-merahan) atau bahan lainnya. Nabi SAW pernah bersabda,

---

[19] Jenis tanaman yang memiliki bunga dan buah berwarna keputih-putihan.

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

"*Sesungguhnya sebaik-baik bahan yang kalian gunakan untuk mengubah warna uban adalah hina` dan katam.*" (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).[20]

Tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"*Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam akan seperti sisa kotoran burung; mereka tidak akan mencium aroma surga.*" (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ahmad).

Nabi juga pernah bersabda, "*Ubahlah (warna uban) ini dan hindari warna hitam.*" (HR. Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dilarang adalah mencabut uban, dan bukan menyemirnya. Hal ini disebabkan mencabut uban masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah dari asalnya. Hal ini berbeda dengan menyemirnya, karena perbuatan ini tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan-Nya.

Di samping itu, menyemir uban juga memiliki maslahat yang bersifat keagamaan, yakni menggentarkan musuh di saat perang, sehingga para musuh melihat tentara Islam menjadi gagah dan berpenampilan muda.[21]

D. Larangan Mencukur Jenggot

Hukum mencukur jenggot bagi laki-laki adalah haram berdasarkan konsensus para ulama. Namun, di antara mereka ada yang memiliki pandangan

---

[20] Terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar hadits tentang status hadits ini. Akan tetapi, menurut pendapat Al Albani, status hadits ini masuk dalam kategori *shahih*.

[21] Lihat, *Aun Al Ma'bud* (11/171).

berbeda. Sebab, mencukur jenggot dianggap merubah ciptaan Allah, menuruti setan, dan menyalahi perintah-Nya yang menyuruh untuk membiarkan dan memanjangkannya. Di samping itu, mencukur jenggot juga termasuk kategori menyerupai orang-orang kafir dan menyerupai wanita. Dalil-dalil mengenai hal ini telah penulis kemukakan pada pembahasan mengenai bersuci (Kitab: *Thaharah*).

E. Mencukur Kumis

Mencukur kumis termasuk salah satu bagian dari fitrah dan penyempurna perhiasan bagi laki-laki. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ؛ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ.

"*Fitrah itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi SAW bersabda,

أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ

"*Hendaklah kalian memotong pendek kumis kalian.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "*Hendaklah kalian mencukur kumis.*" (HR. Muslim).

Bahkan di dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

"*Barangsiapa yang tidak mencukur kumisnya, maka dia bukan dari golongan kami.*" (HR. An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ahmad).

Yang dimaksud di sini adalah memotong kumis yang tumbuh di bibir atas tanpa mencukur sampai akar-akarnya. Dengan demikian, keberadaan kumis itu tidak sampai mengganggu ketika makan dan tidak menjadi tempat sisa makanan.

Ada juga pendapat yang menyatakan, boleh mencukur kumis sampai ke akar-akarnya dan kedua pendapat ini sama-sama berdasarkan dalil-dalil di atas, sehingga terwujud perbedaan dengan orang-orang Majusi, tidak mengganggu ketika makan, dan tidak menjadi tempat sisa makanan. *Wallahu a'lam.*

Di samping itu, tidak boleh membiarkan kumis lebih dari empat puluh hari. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Ditetapkan waktu bagi kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan tidak boleh membiarkannya lebih dari empat puluh hari." (HR. Muslim).

F. Larangan Memotong Sebagian Rambut dan Membiarkan Sebagian Lainnya

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah melarang memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Saat ini, banyak anak muda yang melakukan tindakan semacam ini dan meniru model rambut orang-orang Yahudi dan Nashrani.

B. Perhiasan Cincin

Larangan Memakai Cincin Emas bagi Laki-Laki

1. Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah membuat cincin emas, dan ketika memakainya meletakkan matanya di bagian dalam tapak tangannya, maka orang-orang juga membuat cincin emas. Kemudian Rasulullah duduk di atas mimbar dan menanggalkan cincinnya sambil bersabda, "*Sungguh aku telah memakai cincin ini dan aku letakkan matanya di perut tapak tangan.*" Lalu beliau membuang cincin itu sambil berkata, "*Demi Allah, aku tidak akan memakainya lagi untuk selama-lamanya.*" Maka orang-orang pun membuang cincin mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang memakai cincin emas." (HR. Bukhari).
3. Nabi SAW pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang lelaki, lalu beliau melepaskan cincin itu dan mencampakkannya, seraya bersabda,

"*Salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api neraka dan meletakkannya di tangannya.*" Setelah itu Rasulullah pun pergi. Para sahabat berkata kepada lelaki tersebut, *"Ambillah cincinmu itu dan manfaatkanlah."* Lelaki itu menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya setelah Rasulullah SAW mencampakkannya." (HR. Muslim).

4. Diriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلاَ ذَهَبًا

"*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengenakan sutra dan (memakai perhiasan) emas.*" (HR. Ahmad, Al-Hakim, dan Ath-Thabrani).

5. Diriwayatkan dari Ali, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ

"*Diharamkan memakai sutra dan emas bagi kalangan laki-laki umatku dan dibolehkan bagi kalangan wanitanya.*" (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Berdasarkan teks-teks di atas dapat diketahui bahwa hukum memakai cincin emas bagi laki-laki adalah haram. Namun saat ini, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengindahkan larangan ini. Mereka memakai cincin emas dan mengikuti gaya orang-orang kafir dengan dalih bahwa cincin yang mereka pakai adalah cincin perkawinan.

Boleh Memakai Cincin Perak

Laki-laki boleh memakai cincin yang terbuat dari perak. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW pernah membuat cincin perak. Di cincin itu terdapat ukiran "Muhammad Rasulullah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Catatan:

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Burdah,

bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Rasulullah pernah melarangku memakai cincin di jariku yang ini dan ini." Abu Burdah berkata, "Ali lalu menunjukkan jari tengah dan jari berikutnya." Dalam riwayat lain berbunyi, "Lalu dia (Ali) menunjukkan jari tengah dan jari telunjukknya." (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa`i).

An-Nawawi berkata, "Kaum muslimin bersepakat bahwa yang sunah adalah, laki-laki memakai cincin di jari kelingkingnya. Adapun kalangan wanita boleh memakai cincin di jari mana saja. Ada yang menyatakan, bahwa hikmah disunahkannya memakai cincin di jari kelingking adalah karena tidak akan menganggu pekerjaan-pekerjaan tangan lantaran letaknya di pinggir. Dimakruhkan memakai cincin di jari tengah berdasarkan petunjuk hadits yang telah dikemukakan di atas."[22]

Apakah Boleh Memakai Emas dalam Keadaan Darurat?

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Tharfah dari kakeknya, Arfajah bin As'ad, bahwa hidungnya pernah terkena luka pada peristiwa *Al Kulab* di masa Jahiliyah. Lalu dia membuat hidung palsu dari perak. Namun, hidung palsu yang terbuat dari perak itu mengeluarkan bau busuk dan membuatnya terganggu. Maka Rasulullah menyuruhnya untuk membuat hidung palsu dari emas." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i).

Al Khathabi berkata, "Berdasarkan hadits di atas, laki-laki boleh memakai emas yang kadarnya sedikit dalam keadaan darurat seperti untuk mengikat gigi dan lainnya."[23]

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh banyak ulama. Saya katakan bahwa "Hukum memakai emas bagi laki-laki yang bukan pada kondisi darurat adalah haram. Laki-laki tidak boleh mengenakan baju yang kancingnya terbuat dari emas. Begitu juga dengan memakai jam tangan emas. Karena dalam hal ini tidak ada keadaan darurat yang menyebabkannya boleh memakainya. Lagi pula, hal ini juga termasuk dari sikap berlebih-lebihan dan bagian dari kesombongan." *Wallahu a'lam.*

---

[22] An-Nawawi, *Syarh Muslim* (14/71).

[23] Lihat, *Tuhfah Al Ahwazi* (11/198).

Ketentuan di atas hanya berlaku bagi laki-laki, adapun kaum wanita dibolehkan memakai emas kapan saja, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

C. Perhiasan Celak Bagi Laki-Laki

Laki-laki boleh bercelak jika tujuannya untuk menguatkan penglihatan mata dan memperjelasnya, membersihkankanya, atau untuk sekedar berhias. Apalagi jika bahan yang digunakan adalah *itsmid* (jenis celak yang paling baik). Hal ini disandarkan pada hadits Nabi SAW,

...وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ: إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

"*Sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah itsmid, ia dapat mempertajam penglihatan dan menumbuhkan rambut (bulu).*" (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Adapun menggunakan celak dengan tujuan sekedar berhias tidak terdapat ketetapannya di dalam hadits. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa, "Nabi SAW pernah memakai celak tiga kali di mata kanannya dan dua kali di mata kirinya." Hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran dalam masalah ini. Aku katakan bahwa memakai celak untuk sekedar berhias tidak termasuk bagian dari Sunnah, sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang.

Ibnu Utsaimin berkata, "Memakai celak (untuk sekedar berhias) bagi laki-laki masih diperdebatkan. Saya tidak memiliki pendapat seputar permasalahan ini. Akan tetapi, perlu dibedakan antara pemuda yang memakai celak dengan orang yang sudah tua. Pemuda dikhawatirkan akan timbul fitnah manakala memakainya, sehingga lebih baik dihindari. Sedangkan orang tua, tidak ada kekhawatiran akan timbul fitnah, karena itu ia bebas memakainya."

Saya katakan:

Kaum wanita boleh memakai celak dengan tujuan mempercantik diri di hadapan suaminya. Penejelasan mengenai masalah ini akan dikemukakan pada pembahasan selanjutnya.

D. Mengolesi Tubuh dengan Wewangian bagi Laki-Laki

Larangan Memakai Za'faran

Za'faran adalah jenis tumbuh-tumbuhan berwarna kuning (kunyit) yang dapat difungsikan untuk mewarnai pakaian. Kaum wanita menjadikannya sebagai parfum untuk melumuri badan mereka. Kaum laki-laki tidak diperbolehkan memakai za'faran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi SAW melarang laki-laki memakai za'faran (di badan atau pakaian)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمْ الْمَلاَئِكَةُ؛ جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

"Tiga kelompok manusia yang tidak didekati oleh para malaikat; mayat orang kafir, orang yang berlebihan memakai wewangian (melumurinya), dan orang yang junub kecuali apabila ia berwudhu'." (HR. Abu Daud).

Kata *Khaluq* adalah parfum yang terbuat dari *za'faran* dan bahan lainnya.

Apakah Laki-Laki Boleh Mengolesi Kaki dan Tangannya Dengan Hina' (Daun Pacar) atau Bahan Lainnya?

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang lelaki yang bergaya seperti perempuan pernah datang menemui Nabi SAW, dan kaki serta tangannya diolesi dengan *hina`*." Nabi SAW bertanya, "*Apa yang terjadi dengan laki-laki ini?*" Seorang sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, dia bergaya seperti perempuan." Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk mengasingkan laki-laki tersebut ke daerah *baqi'*. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak membunuhnya saja?" Nabi SAW menjawab, *"Aku dilarang membunuh orang-orang yang mengerjakan shalat."* (HR. Abu Daud).

Al Hafidz berkata, "Laki-laki tidak boleh melumuri kaki dan tangannya (dengan *za'faran* atau zat pewarna lainnya) kecuali untuk pengobatan..."[24]

[24] Lihat, *Fath Al Bari* (10/367).

Saya katakan:

Larangan ini diperkuat dengan hadits-hadits yang melarang mengolesi tubuh dengan *za'faran*. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa Abdurrahman bin 'Auf pernah datang menemui Nabi SAW dan di pakaiannya terdapat bekas warna kuning, lalu Nabi SAW menanyakan hal tersebut kepadanya. Abdurrahman bin 'Auf memberitahu Nabi SAW, kalau dia baru menikah saja dengan seorang wanita dari kalangan Anshar (artinya bekas warna kuning itu bersumber dari kosmetik istrinya)." (HR. Bukhari).

Hadits ini tidak dapat dijadikan dalil untuk membolehkan seorang laki-laki melumuri tubuhnya secara berlebihan dengan parfum. Lagi pula An-Nawawi pernah berkata, "Warna kuning tersebut menempel dari tubuh isterinya."[25]

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh banyak lak-laki dengan mewarnai tangan dan kaki mereka pada saat pesta pernikahan tidak diperbolehkan. *Wallahu a'lam.*

E. Memakai Wewangian (Parfum)

Parfum merupakan perhiasan yang sangat dianjurkan. Nabi SAW bersabda,

إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ.

"*Sebaik-baik wewangian lelaki adalah yang tercium aromanya dan tidak tampak warnanya, dan sebaik-baik wewangian wanita adalah yang tampak warnanya dan tersembunyi aromanya.*" (HR. Tirmidzi dan Abu Daud).

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian pada Nabi SAW dengan parfum yang paling wangi, bahkan aku dapat mencium aroma parfum tersebut di kepala dan jenggot beliau." (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Baththal berkata, "Dari hadits ini dapat dipahami bahwa laki-laki tidak boleh mengoleskan parfum di wajahnya. Hal ini berbeda dengan cara

[25] Lihat, *Syarh Muslim*.

berhias wanita. Karena mereka boleh mengoleskan parfum di wajah mereka. Laki-laki dilarang mengoleskan parfum di wajah karena hal tersebut masuk dalam kategori penyerupaan terhadap wanita."

Nabi SAW pernah bersabda, "*Sebaik-baik wewangian adalah Misk.*" (HR. Muslim).

Nabi Tidak Menolak Aroma Parfum

Diriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi tidak menolak wewangian. Dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah menolak wewangian yang diberikan kepada beliau." (HR. Bukhari).

Nabi SAW bersabda,

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ

"Barangsiapa dipersilakan menggunakan wewangian, maka hendaklah ia tidak menolaknya karena ia ringan dikenakan (tidak memberatkan) dan memiliki aroma yang baik." (HR. Muslim dan Abu Daud). Pembahasan tentang masalah ini juga akan dibahas pada bahasan tentang parfum wanita.

BAGIAN KEDUA

BUSANA DAN PERHIASAN BAGI WANITA MUSLIMAH

I. Busana Wanita Muslimah di hadapan Laki-Laki Yang Bukan Muhrim

A. Larangan Tabarruj

Tabarruj adalah seorang wanita menampakkan perhiasan, kecantikan, dan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi, sehingga mengundang syahwat lelaki.

Allah SWT berfirman, "*Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 33).

Pada suatu hari, Umaimah binti Raqiqah menemui Rasulullah SAW untuk berbai'at dalam Islam. Rasulullah bersabda,

أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقِي، وَلاَ تَزْنِي، وَلاَ تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلاَ تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلاَ تَنُوحِي، وَلاَ تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

"Aku membaiatmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak

berdusta, tidak berteriak-teriak histeris saat mendapatkan musibah, dan tidak berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu." (HR. Ahmad).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu; suatu kaum yang memiliki cambuk layaknya ekor sapi yang digunakannya untuk mencambuk manusia, dan para perempuan yang berpakaian namun layaknya telanjang, berlenggak-lenggok dan menggoda, kepalanya bagaikan punuk unta yang miring; mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium aromanya, padahal aroma surga tercium dari jarak sekian dan sekian." (HR. Muslim).

B. Delapan Syarat Pakaian Wanita Muslimah

Syarat Pertama:

Pakaian wanita muslimah harus menutupi semua anggota tubuhnya. Namun, terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai menutupi wajah dan kedua telapak tangan.

Allah SWT berfirman, *"Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara*

laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Firman-Nya, "*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*(Qs. Al Ahzaab [33]: 59)

Semua ulama sepakat bahwa wanita wajib menutupi semua tubuhnya, kecuali —yang masih diperselisihkan— wajah dan kedua telapak tangan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita harus menutupi wajah dan kedua telapak tangannya.

Mereka memperkuat pendapat ini dengan sejumlah dalil, di antaranya:

1. Firman Allah SWT, "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir."* (Qs. Al-Ahzaab [33]: 53).

   Ayat ini turun ketika Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsy. Nabi SAW mengundang orang-orang untuk makan bersama. Seusai acara, tamu undangan keluar, kecuali satu kaum yang tinggal berlama-lama di rumah beliau. Nabi dan Zainab pun keluar masuk rumah berkali-kali dengan maksud agar mereka segera pulang. Kemudian ayat ini turun dan Nabi pun memasang tabir yang memisahkan antara mereka (tamu undangan yang belum pulang) dengan beliau. (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Firman Allah SWT, "*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 59). Mereka menafsirkan "*menjulurkan jilbab*" pada ayat di atas dengan

menutupi seluruh wajah dan menampakkan satu mata untuk melihat.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"*Wanita adalah aurat, manakala ia keluar rumah, maka setan akan menyambutnya (membuatnya indah dalam pandangan laki-laki).*" (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Ath-Thabrani).

4. Hadits mengenai berita dusta *(hadits ifk)* yang pernah ditujukan kepada isteri Nabi SAW, Aisyah. Di dalam hadits tersebut disebutkan, "...Shafwan bin Al Mu'aththal As-Sullami saat itu berada di barisan belakang para prajurit. Lalu dia masuk ke rumah saya dan dia melihat sekelompok orang (wanita) yang sedang tidur. Dia menghampiriku dan mengenaliku ketika dia melihatku. Saat itu dia melihatku sebelum ayat tentang *hijab* (tabir) turun. Aku terbangun ketika dia mengucapkan *istirja`* (mengucapkan *inna lillah wa inna ilaihi raji'un*) saat dia mengenaliku. Lalu aku menutupi wajahku dengan jilbab...." (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Hadits yang diriwayatkan oleh Asma' binti Abu Bakar, dia berkata, "Kami menutupi wajah kami di hadapan laki-laki dan kami menyisir rambut kami sebelum mengenakan pakaian ihram." (HR. Al-Hakim).

Sebagian ulama lain menyatakan bahwa wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Hukum menutupi wajah dan kedua telapak tangan masuk dalam kategori *mustahab*, bukan wajib.

Mereka memperkuat pendapat ini dengan sejumlah dalil, di antaranya:

1. Firman Allah SWT, "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31). Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*" adalah wajah dan kedua telapak tangan.[26]

[26] Pendapat ini adalah yang dipilih oleh Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (18/84). Ulama yang lain memiliki penafsiran berbeda mengenai ayat ini. Ada yang berpendapat, kecuali perhiasan yang tampak tanpa disengaja. Ada juga yang mengatakan bahwa perhiasan yang tampak itu adalah pakaian. Sebagian lainnya mengatakan, perhiasan yang tampak itu adalah celak, cincin, gelang tangan, dan lainnya.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Asma binti Abu Bakar pernah menemui Nabi SAW dan saat itu Asma memakai pakaian yang sangat tipis. Lalu Nabi SAW memalingkan wajahnya dan bersabda,

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"*Wahai Asma, jika seorang wanita telah mengalami menstruasi, maka tidak diperbolehkan nampak darinya kecuali (anggota tubuh) yang ini dan ini.*" Lalu beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya." (HR. Abu Daud).[27]

Hadits ini merupakan dalil terkuat kelompok ini. Namun, status sanad hadits ini masuk dalam kategori *dha'if*.

Di samping itu, mereka juga menguatkan pendapat ini dengan sejumlah hadits yang menunjukkan bahwa wanita-wanita muslimah di masa Nabi SAW menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka di hadapan Nabi SAW dan beliau tidak pernah melarang perbuatan mereka tersebut. Di antara hadits yang berkaiatan dengan hal ini adalah:

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah tentang nasihat Nabi SAW kepada kaum wanita pada hari raya idul fitri. Di dalam hadits tersebut disebutkan, "...maka berdirilah seorang wanita dari tengah kerumunan para wanita dengan memperlihatkan pipinya. Dia bertanya, "Mengapa, wahai Rasulullah?." (HR. Muslim, An-Nasa`i, dan Ahmad).

   Menurut kelompok ini, pernyataan Jabir bin Abdullah "Wanita yang pipinya hitam kemerah-merahan" merupakan bukti bahwa wanita itu tidak menutupi pipinya (wajahnya).

4. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas tentang kisah Nabi SAW yang membonceng Fadhl bin Abbas pada pelaksanaan haji *wada'* dan seorang

[27] Status hadits ini masuk dalam kategori *dha'if*. Terdapat empat cacat yang berkaitan dengan *sanad* hadits ini. Pertama: Perawi hadits ini, Khalid ibnu Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Dengan demikian sanad hadits ini masuk dalam kategori *munqathi'* (terputus). Kedua: Qatadah meriwayatkan hadits ini secara *mu'an'an*, maka dia termasuk *mudallis*. Ketiga: Salah satu perawi hadits ini, Sa'id bin Basyir, adalah perawi yang *dha'if* (lemah). Keempat: Walid bin Muslim meriwayatkan hadits ini secara *mu'an'an*, sehingga dia termasuk *mudallis*.

wanita yang meminta fatwa hukum kepada beliau. Dalam hadits tersebut disebutkan, "...Al Fadhl bin Abbas pun melirik wanita tersebut. Dia adalah seorang wanita yang cantik jelita. Lalu Nabi memegang dagu Al Fadhl dan memalingkan wajahnya (pandangnnya) ke arah lain." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa peristiwa ini terjadi pada hari *nahr* seusai Rasulullah melempar jumrah. (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).[28] Dengan kata lain, wanita itu meminta fatwa hukum kepada Nabi seusai *tahallul* dari ihram (*tahallul al ashghar*).

Ibnu Hazm berkata, "Kalau wajah termasuk aurat yang harus ditutupi, maka wanita itu tidak mungkin berkenan membuka wajahnya di hadapan orang lain dan Nabi SAW akan langsung memerintahnya untuk menutupi wajahnya. Di sisi lain, sekiranya wajah wanita itu tertutup, maka Al Fadhl bin Abbas tidak mungkin mengetahui apakah wanita itu cantik atau tidak."

5. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Kami, wanita-wanita mukminah turut serta menunaikan shalat subuh bersama Nabi dengan mengenakan mantel yang terbuat dari bulu untuk membalut tubuh kami. Kemudian mereka bergegas pulang ke rumah sesuai shalat. Wajah mereka tidak dikenal karena hari masih gelap." (HR. Bukhari dan Muslim).

   Menurut kelompok ini, sekiranya bukan karena hari masih gelap, niscaya wajah mereka akan dikenali. Sebab, menurut kebiasaan wajah mereka dapat dikenali karena terbuka.

6. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas seputar kisah tentang nasihat Nabi SAW kepada kaum wanita pada hari raya dan anjuran beliau agar mereka bersedekah. Dalam hadits tersebut disebutkan, "Nabi SAW menyuruh mereka untuk bersedekah, lalu saya melihat tangan mereka melemparkan cincin-cincin mereka ke dalam baju Bilal" (HR. Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa`i).

7. Hadits yang diriwayatkan Aisyah, bahwa seorang wanita pernah mendatangi Nabi SAW untuk berbai'at kepada beliau. Saat itu, wanita tersebut tidak mewarnai rambutnya dengan *hina`* atau lainnya, sehingga Nabi tidak

[28] Lihat, *Fath Al Bari* (4/67).

membai'atnya sampai dia mewarnai rambutnya." (HR. Abu Daud dan Baihaqi).[29]

Kelompok ini juga menguatkan pendapat mereka dengan sejumlah *atsar* yang menunjukkan bahwa kaum wanita membuka wajah dan kedua telapak tangan mereka seteleh era Nabi.[30]

Perlu diketahui, bahwa setiap kelompok dari dua kelompok di atas memiliki bantahan terhadap dalil yang digunakan oleh kelompok lainnya. Menurut hemat penulis, bukan saatnya masalah tersebut dipaparkan di sini, karena uraiannya akan sangat panjang.[31]

Penulis sengaja menguraikan pendapat kedua kelompok di atas dengan mengetengahkan sejumlah dalil yang digunakan oleh setiap kelompok, dengan maksud untuk memperjelas bahwa masalah ini —hukum menutupi wajah dan telapak tangan— merupakan masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama sejak dulu sampai saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengingatkan para pembaca tentang pendapat kelompok ketiga tentang masalah ini. Menurut mereka, menutup wajah adalah bid'ah. Bahkan di antara mereka ada yang mengarang sebuah buku untuk menegaskan bahwa hukum menutup wajah bagi wanita adalah haram.

Di akhir pembahasan ini, penulis ingin menyampaikan poin-poin berikut:

1. Para ulama bersepakat bahwa wanita merdeka harus menutupi tubuhnya, selain wajah dan kedua telapak tangan.
2. Para ulama berbeda pendapat tentang wajah dan kedua telapak tangan, apakah termasuk aurat atau tidak, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.
3. Kelompok yang menyatakan, bahwa wanita tidak harus menutupi wajah dan telapak tangannya, juga berpandangan bahwa hal tersebut lebih utama ditutupi, terutama pada saat fitnah telah merajalela.

---

[29] Menurut Al Albani, status hadits ini masuk dalam kategori *shahih*.

[30] Lihat, Al Albani, *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, h. 96.

[31] Lihat, Mushthafa Al Adawi dalam *Al Hijab: Adillah Al Mujibin wa Shibh Al Mukhalifin*. Muhammad bin Ismail, *Audah Al Hijab*. Al Albani, *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*.

Syarat Kedua:

Pakaian yang dikenakannya tidak termasuk pakaian yang tergolong perhiasan.

Allah berfirman, "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Keumuman ayat ini mencakup pakaian yang tampak jika pakaian tersebut dihiasi dengan aneka macam hiasan yang mengundang lirikan kaum laki-laki.

Nabi SAW pernah bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ؛ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ

"*Ada tiga orang yang mereka tidak akan ditanyai (karena mereka tergolong orang-orang yang celaka): (pertama) laki-laki yang memisahkan diri dari jama'ah dan mendurhakai pemimpinnya, lalu dia mati dalam keadaan durhaka. (Kedua) budak perempuan atau budak laki-laki yang melarikan diri dari tuannya, lalu dia meninggal dunia, (ketiga) seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya dan sebelum pergi suaminya telah mencukupi belanjanya, lalu dia ber-tabarruj setelah itu. Maka mereka tidak akan ditanyai (pada hari kiamat kelak).*" (HR. Ahmad dan Al-Hakim).

Tabarruj adalah seorang wanita menampakkan perhiasan dan kecantikan dirinya yang semestinya ditutupi, sehingga mengundang syahwat laki-laki.[32]

Yang dimaksud dengan perintah mengenakan jilbab adalah untuk menutupi perhiasan wanita. Dengan demikian, hendaknya jilbab tidak dijadikan sebagai perhiasan itu sendiri.[33]

---

[32] Lihat, *Fath Al Bayan* (7/274).

[33] Lihat, *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 120

Peringatan:

Sebagian wanita muslimah ada yang beranggapan bahwa semua pakaian selain yang berwarna hitam termasuk perhiasan. Anggapan ini jelas keliru dengan dua alasan:

1. Sabda Nabi SAW, *"Wewangian wanita adalah yang tampak warnanya dan tidak tercium aromanya."* (HR. Tirmidzi dan Abu Daud). Status hadits ini *hasan*.
2. Banyak hadits yang menjelaskan bahwa di antara kaum wanita di masa Nabi (sahabat) ada yang mengenakan pakaian selain warna hitam. Di antaranya:
   a. Hadits yang diriwayatkan 'Ikrimah, bahwa Rifa'ah mencerai isterinya, lalu isterinya itu dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Aisyah berkata, "Isteri Abdurrahman tersebut mengenakan jilbab berwarna hijau. Kerudung tersebut luntur, sehingga saya melihat warna hijau di kulitnya. Ketika Nabi SAW datang, beliau berkata kepada Aisyah, "Aku belum pernah melihat seperti apa yang dialami wanita-wanita mukminah (maksudnya isteri Abdurrahman), kulit mereka lebih berwarna kehijauan daripada pakaian mereka." (HR. Bukhari).
   b. Hadits yang diriwayatkan Ummu Khalid binti Khalid, dia berkata, "Pada suatu hari Nabi SAW membawa sebuah pakaian yang terdapat cap hitam berukuran kecil. Nabi SAW bertanya, *"Menurut kalian, siapa kira-kira wanita yang pantas mengenakan pakaian ini?"* Mereka diam, lalu Nabi SAW berkata, *"Panggillah Ummu Khalid ke sini!"* Ummu Khalid pun datang dan mengambil pakaian bercap hitam tersebut dari Nabi, lalu mengenakannya. Nabi SAW berkata, *"Wahai Ummu Khalid, ini sangat bagus."* [doa kebaikan dari Nabi Rasulullah SAW] (HR. Bukhari).
   c. Diriwayatkan dari Al Qasim, dia berkata, "Sesungguhnya 'Aisyah pernah mengenakan pakaian *mu'ashfarah* —pakaian berwarna kekuning-kuningan—. (HR. Ibnu Abi Syaibah).

Saya katakan :

Pertama, pakaian yang termasuk perhiasan adalah pakaian yang ditenun dengan beberapa warna atau pakaian yang terdapat corak lukisan emas atau perak padanya, sehingga mengundang perhatian orang lain. Kedua, tidak

dipungkuri bahwa pakaian wanita yang paling utama adalah yang berwarna hitam, karena pakaian ini lebih mampu menutupi aurat mereka dan termasuk pakaian para isteri Nabi SAW. Keterangan ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah mengenai kisah Shafwan yang melihatnya mengenakan pakaian hitam, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan dari Aisyah, bahwa pada suatu hari wanita-wanita kalangan Anshar keluar rumah dan seolah-olah di atas kepala mereka terdapat emas dan perak. (HR. Muslim).

Syarat Ketiga:

Pakaian tersebut harus tebal dan tidak menampakkan lekukan tubuh.

Nabi SAW pernah bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"*Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu; suatu kaum yang memiliki cambuk layaknya ekor sapi yang digunakannya untuk mencambuk manusia, dan para perempuan yang berpakaian namun layaknya telanjang, berlenggak-lenggok dan menggoda, kepalanya bagaikan punuk unta yang miring; mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya, padahal aroma surga tercium dari jarak sekian dan sekian.*"(HR. Muslim).

Yang dimaksud dengan wanita-wanita dalam hadits di atas adalah wanita-wanita yang mengenakan pakaian yang tipis, alias transparan sehingga nampak lekukan tubuhnya. Dengan demikian, pada dzahirnya mereka berpakaian, namun pada hakekatnya mereka telanjang.[34]

[34] Lihat, As-Suyuthi, *Tanwir Al Hawalik* (3/103).

Syarat Keempat:

Hendaknya pakaian yang dikenakan bersifat longgar, tidak ketat, sehingga tidak menonjolkan lekukan tubuhnya.

Diriwayatakan dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah pernah memberiku sebuah mantel *qibthiyah* (pakaian buatan Mesir) yang longgar. Mantel tersebut adalah hadiah dari Dihyah Al Kalbi. Lalu mantel itu aku berikan kepada isteriku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "*Mengapa kamu tidak mengenakan mantel qibthiyah itu?*" aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, mantel itu telah aku berikan kepada isteriku." Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, "*Suruhlah isterimu mengenakan pakaian dalam, karena aku khawatir mantel itu menampakkan lekukan tubuhnya.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Al Qibthiyah adalah pakaian buatan bangsa Mesir.

Penulis berpesan kepada seluruh wanita muslimah, bahwa pada zaman sekarang ini, Anda tidak cukup hanya menutupi bagian rambut dan leher, lalu Anda mengenakan pakaian ketat dan pendek (mini) yang panjangnya tidak sampai pertengahan betis. Ketahuilah wahai wanita muslimah, Anda tidak cukup hanya mengenakan kaus kaki di kedua betismu yang terbuka itu. Maka dari itu, hendaklah kalian menutupi aurat kalian, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada wanita-wanita kaum muhajirin dahulu ketika diturunkan perintah untuk mengenakan kain penutup, lalu mereka merobek pakaian mereka dan menjadikannya sebagai kain kerudung yang menutupi aurat mereka. Dalam hal ini, penulis tidak menuntut kalian, wahai wanita muslimah, untuk merobek pakaian kalian. Yang terpenting adalah, hendaklah kalian memanjangkan dan melonggarkan pakaian kalian, sehingga pakaian tersebut menutupi semua anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk ditutupi.[35]

Syarat Kelima:

Hendaknya pakaian tersebut tidak dilumuri wewangian. Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

[35] Pernyataan ini dikutip oleh penulis dari pernyataan Al Albani dalam *Al Jilbab* (hal. 133)

"*Setiap wanita yang mengenakan wewangian (parfum) lalu dia berjalan melewati suatu kaum supaya mereka mencium aroma wanginya, berarti dia adalah pezina.*" (HR. An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Penyebab larangan tersebut sudah jelas, karena mengundang hasrat birahi kaum laki-laki. Para ulama juga menyertakan hukum yang senada dengan hukum larangan ini seperti larangan mengenakan busana yang indah, larangan menampakkan perhiasan, larangan mengenakan perhiasan untuk berbangga-bangga, dan larangan untuk bercampur-baur dengan kaum lelaki.[36]

Al Haitsami dalam *Al Jawajir* (2/37) telah menyebutkan bahwa perbuatan wanita yang keluar dari rumahnya dengan mengenakan wewangian dan perhiasan tersebut masuk dalam kategori dosa besar, walaupun dia mendapat izin dari suaminya.

Syarat Keenam:

Hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian lelaki.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki." (HR. Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Maksud hadits di atas adalah, laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita, dan begitu pula sebaliknya.

Diriwayatakan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat lelaki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian lelaki." (HR. Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang *shahih*).

Faidah:

Yang prinsipil dari larangan penyerupaan di antara dua lawan jenis di atas bukan terletak pada sesautu yang dipilih oleh laki-laki dan perempuan serta yang menjadi kebiasaan mereka, melainkan justeru pada apa yang boleh bagi laki-laki dan yang boleh bagi wanita. Apa yang boleh bagi wanita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, yakni menutupi aurat dan mengenakan jilbab tanpa berlaku *tabarruj* dan menampakkan perhiasannya.

[36] Lihat, *Fath Al Bari* (2/279).

Berkaitan dengan hal ini, syariat mempunyai dua maksud; pertama, untuk membedakan antara laki-laki dan wanita, kedua, wanita harus mengenakan jilbab. Kedua maksud ini harus terpenuhi secara bersamaan.[37]

Syarat Ketujuh:

Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Syariat telah menetapkan bahwa kaum muslimin —laki-laki dan perempuan— tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, baik dalam hal peribadatan, perayaan, dan pakaian mereka.

Banyak sekali teks-teks syari'at yang menegaskan/menetapkan prinsip pokok di atas. Di antara teks syari'at yang menegaskan tentang larangan menyerupai pakaian mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah pernah melihatku mengenakan dua pakaian yang berwarna kekuning-kuningan *(mu'ashfar),* lalu beliau berkata,

إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

"*Ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu mengenakannya.*" (HR. Muslim, An-Nasa'i, dan Ahmad).

Teks-teks syariat selain teks di atas sangat banyak sekali. Yang dimaksud di sini adalah, wanita tidak boleh mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Penyerupaan terhadap hal-hal yang bersifat lahiriyah akan menggiring kepada penyerupaan dalam hal moralitas dan perbuatan.[38]

Syarat Kedelapan:

Hendaknya pakaian tersebut bukan pakaian kebesaran. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أُلْهِبَ فِيهِ نَارًا

[37] Pernyataan ini dikutip oleh Al Albani dalam *Al Jilbab* (hal. 150) dari pernyataan Ibnu Al Urwah Al Hanafi dalam *Al Kawakib* (93/132-134).

[38] Lihat, Ibnu Taimiyyah, *Iqtidha' Ash-Shirath Al Mustaqim.*

"*Barangsiapa mengenakan pakaian kebesaran di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan (padanya) pada hari kiamat kelak, kemudian dinyalakan api neraka padanya.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pakaian kebesaran adalah semua pakaian yang dimaksudkan untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang lain, baik pakaian yang harganya mahal yang dikenakan untuk berbangga-bangga di dunia dan perhiasannya atau pakaian yang murahan yang dikenakan dengan maksud untuk menampakkan kezuhudan dan pamer.

C. Poin-Poin Penting Yang Berkaitan dengan Pakaian dan Perhiasan Wanita

1. Wanita Boleh Mengenakan Sutra

Ketahuilah wahai wanita muslimah, bahwa wanita boleh mengenakan sutra, dan tidak boleh bagi laki-laki. Ketetapan ini disandarkan pada sabda Nabi, "*Diharamkan mengenakan sutra dan emas bagi kalangan laki-laki dari umatku dan diperbolehkan bagi kalangan wanitanya.*" (HR. Tirmidzi, An-Nasa`i, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Rasulullah pernah memberiku pakaian sutra bergaris. Lalu aku keluar dengan mengenakannya, tiba-tiba aku melihat kemarahan pada wajah beliau. Akhirnya pakaian itu aku jadikan potongan-potongan kerudung untuk para wanita di keluargaku." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan wanita mengenakan sutra murni, sebab pakaian sutra bergaris yang disebutkan pada hadits di atas adalah pakaian yang terbuat dari sutra murni.

2. Menjulurkan Pakaian

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan tentang kain sarung, "Bagaimana hendaknya kaum wanita mengenakannya, wahai Rasulullah?" beliau menjawab,

تُرْخِي شِبْرًا. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا؟ قَالَ: فَذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ.

"Hendaklah wanita menurunkan kainnya (pakaian) sejengkal (dari pertengahan betis kaki)."

Ummu Salamah berkata, "Dengan demikian sebagian dari kaki mereka masih nampak?" maka beliau menjawab, *"(Jika demikian) hendaklah ia menurunkannya sepanjang satu hasta dan tidak boleh melebihinya."* (HR. Abu Daud dan Malik).

Hadits ini mengecualikan wanita dari larangan menjuntaikan pakaian melebihi mata kaki. Para ulama telah bersepakat[39] bahwa wanita diperbolehkan untuk memanjangkan kain/pakaiannya.

Faidah:

Dari bagian mana ukuran wanita boleh menjuntaikan pakaiannya sepanjang satu jengkal?

Ukuran tersebut dimulai dari pertengahan betis kaki, sebagaimana disebutkan dalam *Aun Al Ma'bud* (11/174). Oleh karena itu, Ummu Salamah berkata, "Kalau begitu kaki mereka tetap nampak." Maka dari itu, Nabi SAW memberi mereka dispensasi satu hasta. Dengan demikian, wanita muslimah harus mengetahui dua hal: yakni, ia harus menutupi kaki dengan pakaiannya dan boleh menurunkan pakainnya selama tidak lebih dari satu hasta, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

3. Wanita Mengenakan Celana

Celana merupakan cobaan paling buruk bagi sebagian besar wanita. Meskipun celana dapat menutupi aurat, akan tetapi celana menonjolkan lekuk tubuh yang mengundang birahi dan syahwat, terlebih saat ini motif dan coraknya

[39] Lihat, An-Nawawi, *Syarh Muslim* (4/790).

sangat beragam. Pada pembahasan sebelumnya, Anda telah mengetahui bahwa di antara salah satu syarat pakaian wanita muslimah sesuai syariat adalah hendaknya tidak ketat yang sekiranya menampakkan lekukan tubuh. Saat ini, wanita yang mengenakan celana lebih berbahaya daripada mengenakan pakaian yang pendek alias minim. Karena celana yang dikenakannya, selain ketat, warnanya juga mungkin seperti warna kulit tubuhnya, sehingga orang lain membayangkannya seolah-olah ia tidak mengenakan pakaian sama sekali. Karena itu, wanita muslimah tidak boleh mengenakan celana, kecuali di hadapan suaminya, asalkan celana itu tidak menyerupai celana laki-laki. Wanita dilarang keluar di hadapan mahramnya dengan mengenakan celana, terlebih di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Wanita boleh saja mengenakan celana kalau dia mengenakan kebaya (pakaian luar). Sebab, yang demikian ini lebih aman dari terbukanya aurat, terutama ketika menaiki mobil dan lainnya. *Wallahu a'lam*

4. Apakah Wanita Boleh Mengenakan Sepatu Yang Bertumit Tinggi?

Diriwayakan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Kaum laki-laki dan perempuan bani isra'il itu menunaikan sembahyang bersama. Terkadang salah seorang wanita di antara mereka mengenakan sepatu yang bertumit tinggi, sehingga dia tampak lebih tinggi dari yang lainnya."[40]

Yang jelas, wanita dilarang mengenakan sepatu yang bertumit tinggi apabila hanya dimaksudkan untuk mengundang lirikan mata kaum laki-laki, yang akan mendorong terjadinya tindak kejahatan.[41]

Saya nyatakan bahwa wanita yang mengenakan sepatu yang berhak tinggi juga akan membuatnya lebih susah berjalan dan mengundang lirikan mata laki-laki. Selain itu, sepatu semacam ini juga akan menimbulkan suara keras yang mengundang perhatian orang lain. Dengan demikian, sebaiknya wanita tidak mengenakan sepatu semacam ini ketika keluar rumah.

---

[40] Lihat, *Mushannaf Abdurrazaq* (5115).

[41] Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/434).

II. Pakaian Wanita di hadapan Mahram-nya

Sebelum kita mengkaji mengenai batasan yang diperbolehkan bagi wanita untuk menampakkan auratnya di hadapan mahramnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi mahram.

Hakikat mahram bagi wanita adalah laki-laki yang boleh memandangnya, berduaan dan bepergiaan dengannya. Definisi lainnya, mahram adalah semua wanita yang haram untuk dinikahi secara permanen. Yang dimaksud dengan "permanen" dalam definisi ini adalah untuk mengeluarkan saudara perempuan isteri (ipar) dan bibinya dari pihak ibu maupun ayahnya.[42]

Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Pada ayat di atas dijelaskan, bahwa mahram boleh melihat anggota tubuh yang menjadi tempat perhaisan wanita. Sebab, situasinya menuntut pembauran dan pergaulan dengan mereka karena alasan kekerabatan. Lagi pula, fitnah tidak timbul dari mereka.

Pada ayat di atas, Allah memulai dengan suami, lalu diikuti mahram-mahram lainnya. Mereka adalah:

1. Ayah. Termasuk kakek dari pihak ayah dan ibu.
2. Ayah suami.
3. Anak-anak mereka dan anak-anak dari suami mereka. Berlaku juga cucu, dst.

---

[42] An-Nawawi, *Syarh Muslim* (3/484).

4. Saudara laki-laki, baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, dst.
5. Anak saudara laki-laki dan saudara perempuan karena mereka termasuk dalam kategori saudara.
6. Paman dari pihak ayah dan ibu. Mereka termasuk mahram meski tidak disebutkan pada ayat di atas. Jumhur ulama menyatakan bahwa mereka termasuk mahram seperti mahram lainnya. Hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Aflah, saudara Qais, datang meminta izin untuk bertemu dengannya —dia adalah pamannya dari persususan— setelah ayat tentang hijab turun. Aisyah berkata, "Aku enggan mengizinkannya." Ketika Nabi SAW datang, kau memberitahu beliau tentang apa yang aku lakukan, lalu beliau menyuruhku untuk mengizinkannya." (HR. Bukhari dan Muslim).
7. Mahram dari sepersusuan. Mereka juga tidak disebutkan dalam ayat di atas. Namun, para ulama sepakat bahwa mereka sama seperti mahram lainnya. Hal ini juga diperkuat dengan hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Batasan Aurat Yang Boleh Ditampakkan oleh Seorang Wanita kepada Mahramnya

Para ulama memilki dua pendapat seputar batasan aurat yang mana wanita boleh menampakkannya kepada mahramnya.

Pendapat Pertama:

Mahram boleh melihat semua tubuh wanita, kecuali anggota tubuh yang berada di antara pusar dan lutut.[43] Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Pendapat ini mereka perkuat dengan sejumlah dalil, di antaranya:

1. Sabda Nabi SAW,

[43] Lihat, *Al Mabsuth* (10/149) dan *Al Majmu'* (16/140).

وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

"*Jika salah seorang di antara kamu telah menikahkan budak laki-laki atau budak perempuannya, maka janganlah mereka melihat sesuatu dari auratnya. Sesungguhnya apa yang di bawah pusar sampai ke lututnya adalah termasuk auratnya.*"(HR. Ahmad dan Abu Daud).

Meskipun konteks hadits ini berkaitan dengan laki-laki, tapi berlaku juga bagi wanita, karena wanita adalah saudara kandung laki-laki.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Salamah, dia berkata, "Aku dan saudara laki-laki Aisyah pernah masuk menemui Aisyah. Saudara laki-lakinya menanyakan kepada Aisyah tentang cara mandi Nabi SAW. Lalu Aisyah minta diambilkan sebuah wadah seluas satu hasta, maka Aisyah pun mandi dan membasahi rambutnya. Di antara kami berdua dengan Aisyah terdapat *hijab* alias tabir." (HR. Bukhari dan Muslim).

   Al Qadhi Iyadh[44] berkata, "Secara dzahir mereka berdua —Abu Salamah dan sudara laki-laki Aisyah— melihat kepala dan bagian atas dari tubuh Aisyah, di mana seorang mahram boleh melihatnya. Sebab, Aisyah adalah bibi Abu Salamah sepersusuan. Aisyah sengaja menutupi bagian bawah tubuhnya, karena mahram memang dilarang untuk melihatnya.

Pendapat Kedua:

Mahram boleh melihat anggota-anggota tubuhnya yang biasa tampak seperti anggota tubuh yang dibasuh ketika berwudhu'.[45]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kaum laki-laki dan perempuan di masa Nabi SAW berwudhu secara bersama-sama." (HR. Bukhari, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah).

---

[44] Lihat, *Fath Al Bari* (1/465).

[45] Lihat, *Sunan Al Baihaqi* (193), *Al Inshaaf* (8/20), *Al Mughni* (6/553), dan *Al Majmu'* (16/140).

Hadits ini hanya spesifik bagi para suami dan mahram.[46] Hadits ini juga merupakan dalil diperbolehkannya seorang laki-laki melihat anggota tubuh wanita yang menjadi muhramnya yaitu bagian yang dibasuh pada saat berwudhu. Begitupula sebaliknya. *Wallahu a'lam.*[47]

Peringatan-Peringatan:

1. Kebolehan mahram melihat aurat wanita —sebagaimana telah disebutkan sebelumnya— harus dengan syarat, bukan untuk bersenang-senang dan memuskan nafsu birahi. Jika hal ini terjadi, maka ia dilarang untuk melihatnya.
2. Para ulama membedakan sebagian di antara mahram, yang wanita boleh manampakkan auratnya kepadanya, sesuai dengan faktor kejiwaan seseorang. Tidak diragukan lagi bahwa membuka aurat di hadapan ayah dan saudara laki-laki lebih aman di banding di hadapan anak dari suami. Dengan demikian, urutan-urutan mereka berbeda. Artinya, seorang wanita boleh menampakkan auratnya di hadapan ayahnya bagian-bagian yang tidak boleh dia tampakkan di hadapan anak dari suaminya. Pernyataaan ini dikemukakan oleh Al Qurthubi.[48]
3. Wanita dianjurkan untuk tidak menampakkan perhiasannya di hadapan mahramnya jika dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang buruk *(syubhah).* Sebab, Nabi SAW pernah menyuruh isterinya, Saudah, mengenakan jilbab di hadapan seorang anak laki-laki. Saudah menganggap bahwa anak itu adalah saudaranya —saudara seayah— karena dia melihat anak itu mirip sekali dengan Atabah bin Abi Waqqash. Sa'd bin Abi Waqqash mengaku bahwa anak itu adalah anak dari saudaranya, Atabah bin Abi Waqqash. Setelah diketahui, bahwa anak itu adalah saudaranya, lalu Nabi SAW

...وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

[46] Lihat, *Fath Al Bari* (1/465) dan *'Aun Al Ma'bud* (1/147).

[47] Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/195).

[48] Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/504). Kemudian Al Qurthubi berkata, "Hal ini dapat diterima secara teori, akan tetapi untuk menetapkannya masih membutuhkan banyak dalil."

"*...Hendaklah kamu mengenakan jilbab di hadapannya, wahai Saudah.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Mahram Boleh Menyentuh dan Mencium Jika Tidak dengan Syahwat

Dalam hadits riwayat Aisyah tentang kemarahannya terhadap Ibnu Zubair —anak saudara perempuannya, Asma— dan keengganannya untuk berbicara dengan Ibnu Zubair dan permohonan Ibnu Zubair untuk berbicara dengan Aisyah disebutkan, 'Aisyah berkata, "Masuklah kalian semua —Aisyah tidak tahu kalau di antara mereka terdapat Ibnu Zubair—!" Ketika mereka masuk, Ibnu Zubair pun masuk ke dalam tabir dan langsung mencium Aisyah dan berbicara dengannya sambil menangis..." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "...Apabila Fatimah masuk menemui Nabi SAW, beliau langsung berdiri menyambutnya, lalu menggandeng tangannya, menciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduk beliau. Sebaliknya, apabila beliau mengunjungi Fatimah, maka Fatimah pun berdiri menyambut beliau, menggandeng tangan, mencium, dan mempersilakan beliau duduk di tempat duduknya." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Al Hakim).

Wanita Boleh Berbonceng di Hewan Tunggangan (Kendaraan) Mahramnya

Ketetapan ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW sepulang dari Usfan dan beliau menunggangi hewan tunggangannya, sedang saya membonceng Shafiyah binti Huyai, karena unta tunggangannya tersesat...." (HR. Bukhari dan Muslim).

III. Pakaian Wanita di hadapan Wanita Lainnya

Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara*

perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam."(Qs. An-Nuur [24]: 31).

Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya (3/284) berkata, "Yang dimaksud dengan firman Allah "*atau wanita-wanita Islam"* adalah, wanita juga boleh menampakkan perhiasannya di hadapan wanita lain."

Batasan aurat wanita yang harus ditutupi di hadapan wanita lain adalah seperti batasan aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain, yakni dari pusar sampai lutut.[49]

Seorang wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya dari pusar sampai lutut kepada wanita lain, sebagaimana banyak dilakukan wanita muslimah saat ini. Ibnu Al Jauzi[50] berkata, "Kebanyakan wanita yang tidak mengetahui hukum dengan baik tidak risih membuka seluruh aurat atau sebagiannya di hadapan ibu, saudara perempuan, atau anak perempuannya, dengan alasan mereka adalah kerabat. Hendaklah wanita muslimah mengetahui, bahwa perempuan yang sudah berumur tujuh tahun, maka ibu, saudara perempuan, dan anak perempuannya tidak diperbolehkan melihat auratnya...."

Saya katakan bahwa larangan ini diperkuat dengan sabda Nabi SAW,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

"*Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan laki-laki dengan laki-laki lain di bawah satu kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah satu kain."*(HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

---

[49] Lihat, *Al Mughni* (6/562).

[50] Lihat, Ibnu Al Jauzi, *Ahkam An-Nisa'*, hal. 86.

Apakah Wanita Muslimah Boleh Menampakkan Perhiasannya Di Hadapan Wanita-Wanita Kafir?

Sebagian ulama berpandangan, bahwa wanita muslimah tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada wanita non-muslimah. Alasannya, agar wanita non-muslimah tersebut tidak menceritakan apa yang dilihatnya dari wanita muslimah kepada suami mereka. Larangan ini disandarkan pada firman Allah, "*Atau wanita-wanita Islam.*" Yang dimaksud dengan wanita-wanita pada ayat ini adalah wanita-wanita yang beriman. Dengan demikian, wanita muslimah tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada wanita-wanita musyrikah dari ahli *dzimmah* dan wanita-wanita non-muslimah lainnya.[51]

Di antara ulama ada yang berpandangan, bahwa wanita muslimah boleh menampakkan perhiasannya di hadapan wanita lain, baik muslimah maupun non-muslimah *(dzimmiyah).* Mereka beralasan bahwa dahulu wanita-wanita Yahudi masuk menemui isteri-isteri Nabi dan mereka tidak mengenakan jilbab dan Nabi-pun tidak menyuruh mereka mengenakannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang wanita Yahudi masuk menemui Aisyah, lalu dia menyebutkan tentang siksa kubur. Aisyah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, "*Ya, siksa kubur itu adalah hak...*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Asma pernah berkata, "Ibuku pernah datang menemuiku dan dia ingin memeluk agama Islam. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bolehkah aku menyambung hubungan silaturrahim dengannya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh karena tidak ada hijab/tabir antara laki-laki dan perempuan, maka antara wanita muslimah dengan wanita non-muslimah juga tidak ada hijab. Dengan demikian, tidak ada hijab antara mereka berdua, sebagaimana tidak ada hijab antara seorang muslim dengan seorang laki-laki *dzimmi.* Sebab, tidak ditemukan teks atau qiyas yang mengharuskan adanya hijab tersebut. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah "*atau wanita-wanita lain*" bisa juga bermakna seluruh wanita. *Wallahu a'lam.*[52]

Saya katakan:

---

[51] Lihat, *Tafsir Ibnu Katsir* (3/284) dan *Tafsir Al Qurthubi* (4625).

[52] Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/498).

Akan tetapi jika dikhawatirkan akan timbul keraguaan dari salah seorang wanita non-muslimah seperti diketahui dia akan menceritakannya kepada suaminya atau kepada orang lain, maka wanita muslimah dilarang menampakkan perhiasannya kepadanya. *Wallahu a'lam.*

IV. Pakaian Wanita Muslimah di hadapan Budak Lelakinya

Mayoritas ulama berpandangan, bahwa budak laki-laki seorang wanita muslimah adalah seperti mahramnya. Dengan demikian, budak tersebut boleh melihat anggota badan yang boleh dilihat oleh mahram lainnya.

Pendapat ini mereka sandarkan pada firman Allah, "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki.*"(Qs. An-Nuur [24]: 31).

Menurut mereka, yang dimaksud dengan firman Allah "*atau budak-budak yang mereka miliki*" mencakup budak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi budak perempuan, sebab mereka telah masuk pada firman Allah sebelumnya "*atau wanita-wanita mereka.*"[53]

Pendapat di atas juga mereka sandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas, dia berkata, "Nabi SAW pernah menghadiahkan seorang budak laki-laki kepada Fatimah." Ketika itu Fatimah hanya memakai satu pakaian, jika dia menarik pakaiannya ke atas (kepala), maka kakinya terbuka, dan jika dia menutupi kakinya, maka kepalanya terbuka. Ketika Nabi SAW melihat hal itu, beliau mengatakan,

إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ.

"*Dia tidak apa-apa melihatmu, sebab dia (layaknya) ayahmu dan anak lelakimu.*"(HR. Abu Daud dan Al Baihaqi).

[53] Lihat, *Al Mabsuth* (10/157).

Saikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat, bahwa budak laki-laki boleh memandang majikan perempuannya karena ada kepentingan. Sebab, keperluan wanita untuk berbicara kepada budaknya lebih banyak dibanding keperluannya melihat saksi, pekerja atau tunangannya. Kalau memandang mereka itu saja diperbolehkan, maka memandang budak lebih utama (untuk dibolehkan)."[54]

V. Menampakkan Perhiasan Kepada Laki-laki Yang Tidak Punya Keinginan (Tidak Berhasrat) terhadap Wanita

Allah SWT berfirman, "*Atau (kepada) pelayan-pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan (terhadap wanita).*" (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Ibnu Katsir berkata, "Yang dimaksud dari ayat di atas adalah seperti pembantu atau pelayan laki-laki yang ikut bersamanya, yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita. Artinya, mereka tidak punya nafsu karena faktor cacat akal atau cacat fisik."

Dengan kata lain, mereka adalah laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap wanita dan mereka tidak punya nafsu baik karena faktor ketuaan, kebancian, atau impotensi (kelemahan seksual).

Kepada mereka ini diberikan dispensasi untuk memandang wanita karena ada keperluan yang mendesak dan untuk menghilangkan kesulitan. Namun, kalau seorang banci diketahui memiliki nafsu terhadap wanita, maka dia dilarang masuk dan memandang mereka.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa di rumahnya terdapat seorang banci. Banci itu mengatakan kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, Abdullah bin Abi Salamah, "Kalau daerah Tha`if berhasil kalian taklukkan, maka aku akan menunjukkan kepadamu nanti mengenai putri Ghailan." Mendengar hal tersebut, Nabi SAW berkata,

لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ

"*Orang ini tidak boleh masuk menemui kalian.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Setelah Nabi mendengar bahwa banci itu menyebut sifat putri Ghailan, beliau mengetahui bahwa banci itu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan

[54] Lihat, Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al Fatawa* (16/141).

kewanitaan (mempunyai hawa nafsu), sehingga beliau memerintahkan membuat hijab.

Peringatan:

Jumhur fuqaha sepakat, bahwa laki-laki yang mengebiri dirinya dilarang memandang wanita. Sebab, meski secara fisik hasrat seksualnya sudah tiada, hanya saja syahwat batinnya tetap ada.[55]

VI. Menampakkan Perhiasan kepada Anak-Anak Yang Belum Mengerti Aurat Wanita

Allah SWT berfirman, "*Atau (kepada) anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Ibnu Katsir berkata, "Wanita diperbolehkan menampakkan perhiasan di hadapan mereka karena mereka masih kecil dan belum mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanita, aurat mereka, kemanjaan bicara mereka, dan gemulai jalan mereka. Jadi, anak kecil yang belum mengerti semua hal tersebut diperbolehkan masuk menemuai wanita. Akan tetapi, anak laki-laki yang sudah menginjak usia pubertas, di mana dia sudah mengerti semua hal tersebut dan sudah mengerti mana wanita yang cantik dan yang tidak cantik, maka dia tidak diperbolehkan masuk menemui wanita.

Hal di atas diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Ummu Salamah pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk berbekam, lalu beliau menyuruh Abu Thaibah untuk membekamnya." Jabir berkata, "Saya mengira beliau berkata, "Dia (Abu Thaibah) adalah saudara laki-laki sepersusuannya atau anak kecil yang belum baligh." (HR. Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

VII. Pakaian Wanita di hadapan Suaminya

Suami isteri boleh melihat seluruh tubuh pasangannya tanpa ada unsur *karahah* (sisi kemakruhan) sedikitpun, baik itu dengan pandangan birahi atau

[55] Lihat, *Al Mabsuth* (10/158) dan *Al Majmu'* (16/140).

tidak, baik kemaluan atau anggota badan yang lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Pendapat ini mereka perkuat dengan sejumlah dalil, di antaranya:

1. Firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali kepada isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini tiada tercela.*" (Qs. Al Maa'rij [70]: 29-30).

   Ayat di atas menjelaskan, hal yang lebih puncak dari hanya sekedar memandang —yakni bersentuhan dan melakukan persetubuhan— boleh bagi pasangan suami isteri. Kalau seorang suami diperbolehkan bersenang-senang (bersetubuh) dengan isterinya, maka memandang dan menyentuh anggota tubuh lainnya juga diperbolehkan.[56]

2. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah mandi bersama Nabi dalam satu tempat yang disebut Al faraq." (HR. Bukhari dan Muslim).

   Hadits ini merupakan dalil diperbolehkannya seorang suami memandang aurat isterinya, dan demikian pula sebaliknya.[57]

3. Diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aurat-aurat kami, apa yang hendaknya kami tutup dan yang kami biarkan?" Rasulullah menjawab,

   احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ

   "*Jagalah auratmu kecuali kepada isterimu dan budak yang kamu miliki.*" (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan aurat bagi pasangan suami isteri. Seorang isteri boleh mengenakan pakaian dan menanggalkannya sesuka hatinya di hadapan suaminya. Selain itu, seorang isteri juga boleh berhias untuk suaminya dengan segala macam perhiasan yang mubah secara syar'i. Hal ini akan dijelaskan secara detail pada pembahasan berikutnya.

---

[56] Lihat, *Al Mabsuth* (10/148) dan *Al Muhalla* (10/33).

[57] Lihat, *Fath Al Bari* (1/364).

Masalah-Masalah yang Berkaitan dengan Hukum Memandang Aurat Lawan Jenis

I. Hukum Laki-Laki (Bukan Mahram) Memandang Wanita

Laki-laki (bukan mahram) diharamkan memandang wanita tanpa ada keperluan. Syariat telah memerintahkan untuk menahan pandangan mata.

1. Allah SWT berfirman, "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."* (Qs. An-Nuur [24]: 30).

Ibnu Qayyim[58] berkata, "Pada prinsipnya menahan pandangan adalah untuk memelihara kemaluan. Dengan demikian, Allah menyebutnya di awal. Oleh karena larangan ini adalah larangan terhadap suatu sarana/perantara, maka diperbolehkan jika kemaslahatannya lebih kuat. Namun dilarang jika khawatir terdapat kerusakan *(mafsadah)* yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih kuat dari *mafsadah* tersebut. Oleh sebab itu, Allah tidak memerintahkan menahan pandangan secara mutlak, tapi justru menyuruh menahan sebagian darinya. Sedang memelihara kemaluan adalah wajib di setiap kondisi —kecuali kepada isteri dan budak yang dimiliki—. Oleh sebab itu, perintah untuk memelihara kemaluan di sini bersifat umum.

2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pada suatu hari, Al Fadhl bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang wanita dari Khats'am yang ingin meminta fatwa kepadanya. Al Fadhl memandang wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Kemudian Rasulullah memalingkan wajah Al Fadhl ke arah yang lain." (HR. Bukhari dan Muslim).
3. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan mata yang spontanitas, lalu beliau menyuruhku untuk memalingkan pandanganku." (HR. Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).
4. Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib,

---

[58] Lihat, *Raudhah Al Muhibin*, hal. 92.

يَا عَلِيُّ، لاَ تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ

"*Wahai Ali, janganlah kamu ikuti suatu pandangan dengan pandangan berikutnya. Yang pertama adalah untukmu (boleh), dan yang kedua bukan untukmu (tidak boleh).*" (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad).

Laki-Laki Boleh Memandang Wanita apabila terdapat Kemaslahatan Yang Kuat

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa laki-laki dilarang memandang wanita dan begitu pula sebaliknya, karena pandangan tersebut merupakan sarana dan perantara kepada perbuatan zina. Oleh karena larangan di sini berkaitan dengan sarana/perantara, maka hal itu dibolehkan jika ada kemaslahatan yang kuat. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Ali tentang kisah Nabi SAW yang mengutusnya bersama Az-Zubair dan Abu Murtsad, untuk menemui seorang wanita musyrikah yang di tangannya terdapat sepucuk surat milik Hathib bin Abi Balta'ah. Di dalam riwayat tersebut tertera, "Ali berkata kepada wanita itu, "Aku telah mengetahui bahwa Rasulullah tidak akan pernah berdusta dan atas apa yang disumpahkannya. Maka dari itu, apakah kamu akan mengeluarkan surat itu atau aku akan merampasnya darimu." Setelah dia melihat keseriusanku, wanita itu langsung masuk ke kamarnya dan mengeluarkan surat tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim).

Al Hafidz dalam *Fathul Bari* (11/47) mengatakan, "Berdasarkan hadits ini seorang lelaki boleh memandang aurat wanita jika ada kepentingan yang mendesak dan dia tidak mempunyai cara yang lain, selain harus memandangnya."

Saya katakan bahwa di antara momentum diperbolehkannya laki-laki memandang wanita adalah:

1. Pertunangan (Khitbah)

Para ulama sepakat mengenai kebolehan memandang wanita bagi orang yang berkeinginan untuk mengawininya. Hikmah di balik hal tersebut adalah agar suami dapat melihatnya dan agar penyesalan tidak muncul di kemudian

hari. Dengan demikian, pernikahan tersebut benar-benar berdasarkan cinta, kesungguhan, dan kesepakatan bersama.

Laki-laki yang bijak tidak akan memasuki sebuah lubang/ruangan sebelum dia mengetahui baik dan buruknya ruangan tersebut.[59]

Pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertunangan dan dalil-dalil yang membolehkan untuk memandang wanita yang akan dipinang serta batasan-batasan dan aturan-aturannya akan dijelaskan pada bab tersendiri di dalam buku ini.

2. Pengobatan

Pada prinsipnya seorang perempuan tidak boleh berobat kecuali kepada dokter perempuan. Akan tetapi tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa dokter laki-laki boleh mengobati pasien wanita dan melihat anggota tubuhnya yang sakit ketika ada kepentingan yang mendesak.

Pada prinsipnya, dokter wanita boleh mengobati pasien laki-laki ketika diperlukan, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata, "Kami ikut serta berperang bersama Rasulullah, dan kami memberi minum para prajurit, melayani mereka, dan memulangkan prajurit yang tewas dan yang terluka ke Madinah." (HR. Bukhari).

Akan tetapi, tidak dibolehkan memperluas batasan ini, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini. Para ulama telah menetapkan berbagai aturan agar dokter laki-laki boleh memandang aurat pasien wanita. Di antara aturan tersebut adalah:[60]

1. Harus mendahulukan dokter wanita —jika ada— untuk mengobati pasien perempuan daripada dokter laki-laki, terlebih jika yang akan diobati adalah bagian auratnya. Jika tidak terdapat dokter wanita atau sulit mendapatkannya, maka situasi demikian termasuk dalam kondisi darurat.
2. Hendaknya dokter laki-laki tersebut adalah seorang yang terpercaya dan tidak tercela dalam hal moralitas dan agamanya.

---

[59] Lihat, *Hujjah Allah Al Baligbah* (2/124).

[60] Lihat, *Musa'id Al Falih, Ahkam Al Aurah wa An-Nadhar*, hal. 344.

3. Dokter laki-laki tersebut tidak boleh berduaan dengan pasien wanita kecuali ada mahram atau wanita lain yang terpercaya.
4. Dokter tersebut tidak boleh melebihi batas-batas kedaruratan dalam memandang, membuka, menyentuh aurat, dan semua yang berkaitan dengan faktor pengobatan. Ketika membuka aurat pasiennya, si dokter juga harus menutupi semua aurat pasien yang tidak perlu dilihatnya. Dia hanya boleh melihat bagian yang diobati saja.
5. Keperluan untuk pengobatan sangat mendesak seperti sakit dan lainnya. Adapun kalau bukan karena sakit atau tidak ada kepentingan untuk pengobatan, maka tidak diperbolehkan sama sekali, seperti pemulihan kesehatan, pelangsingan tubuh, atau mempercantik tubuh, sebab dalam hal ini tidak ada kebutuhan yang mendesak.

3. Hakim dan Saksi

Pandangan hakim dan saksi terhadap wanita merupakan salah satu kategori dari pengecualian. Seorang laki-laki mungkin membutuhkan kesaksiannya atau sebaliknya. Begitu juga dengan hakim untuk memutuskan hukum kepadanya atau meminta kesaksiannya. Dalam hal ini, hakim tidak mempunyai cara lain selain harus memandangnya dan kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang.[61]

Sekiranya saksi dapat mengenalnya dalam keadaan mengenakan cadar, maka dia tidak perlu membukanya, sebab keadaan darurat/terpaksa itu hanya boleh sekedarnya saja.

4. Memandang Wanita dalam Bidang Mu'amalah Seperti Jual Beli

Keadaan juga terkadang menuntut untuk membedakan seorang wanita dengan wanita lainnya dalam bidang mu'amalah seperti ketika menjual, membeli, dan lain sebagainya. Para fuqaha menegaskan bahwa laki-laki boleh memandang wanita untuk keperluan transaksi.

An-Nawawi berkata, "Laki-laki boleh memandang wajah wanita asing ketika memberikan kesaksian dan dalam jual-beli. Sebaliknya, wanita itu pun

[61] Lihat, *Ahkam Al Aurah wa An-Nadhar*, hal. 350

boleh memandangnya."[62]

Mahram Harus Minta Izin Sebelum Masuk ke Kamar Muhrimnya

Pada bahasan sebelumnya telah disebutkan batasan aurat wanita di hadapan mahramnya. Wanita tidak dituntut untuk mengenakan jilbab di depan mereka.

Meski demikian, laki-laki tidak diperkenankan masuk ke kamar muhrimnya tanpa meminta izin sebelumnya. Sebab, bisa jadi ketika dia masuk ke kamar muhrimnya,dia melihatnya dalam kondisi yang tidak disukai olehnya, seperti dalam keadaan telanjang atau lainnya.

Diriwayatkan dari Alqamah, dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Mas'ud sambil bertanya, "Apakah saya harus meminta izin sebelum masuk ke kamar ibuku?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Tidak setiap saat ibumu senang kamu melihatnya." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Atha, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apakah aku harus meminta izin untuk masuk ke kamar saudara perempuanku?" Ibnu Abbas menjwab, "Ya." Atha bertanya lagi, "Ada dua saudara perempuanku yang berada dalam tanggunganku. Aku yang memelihara dan menafkahi mereka. Lantas apakah aku harus meminta izin sebelum masuk ke kamar mereka?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya, apakah kamu juga suka melihat mereka berdua dalam keadaan telanjang?" Kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam sehari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang isya. Itulah tiga aurat bagi kamu."*(Qs. An-Nuur [24]: 58). (HR. Bukhari)

Laki-Laki Dilarang Berdua-Duaan dengan Wanita Asing (Bukan Muhrimnya)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

[62] Lihat, *Al Majmu'* (16/139).

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"*Janganlah lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, kecuali bersama muhrim.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi SAW juga pernah bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

"Hendaklah seseorang diantara kalian berdua-duaan dengan seorang perempuan, karena sesungguhnya syetan adalah yang ketiga diantara keduanya." (HR. Ahmad)

Akan tetapi, jika ada dua atau tiga orang lelaki dan mereka tidak mungkin bersekongkol untuk berbuat zina, masuk ke kamar wanita, maka hal itu diperbolehkan.

Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa sekelompok lelaki bani Hasyim pernah masuk menemui Asma binti Umais, lalu Abu Bakar masuk —ketika itu Asma berada di bawah tanggungannya— dan tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Kemudian Abu Bakar menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah, seraya berkata, "Aku tidak melihat selain kebaikan." Maka Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ

"Sesungguhnya Allah telah membebaskannya (Asma') dari hal itu."

Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar dan bersabda,

لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

"*Setelah ini, hendaklah seorang lelaki tidak masuk (menemui) wanita yang (sedang) ditinggal pergi suamiya, kecuali ia bersama satu atau dua orang laki-laki lainnya.*" (HR. Muslim)

Laki-Laki boleh Menjenguk Wanita Yang Sedang Sakit dengan Syarat Auratnya Tertutup dan Tidak Menimbulkan Fitnah

Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdullah, bahwa Rasulullah pernah menemui Ummu Sa'ib dan berkata, "*Apa yang terjadi padamu, wahai Ummu Sa'ib?*" Ummu Sa'ib menjawab sambil mencela penyakitnya, "Saya terserang demam, tidak ada keberkahan padanya." Maka Nabi SAW bersabda,

لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

"*Janganlah kamu mencela penyakit (demam), sesungguhnya ia menghapus dosa dan kesalahan anak cucu Adam, sebagaimana ububan (alat peniup tukang besi) menghilangkan karat besi.*" (HR. Muslim)

II. Hukum Wanita Memandang Laki-Laki Yang bukan Mahram

Apabila wanita memandang wajah laki-laki dengan birahi, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama, tapi jika tanpa birahi dan tidak khawatir akan timbul fitnah, maka hukumnya boleh. Para ulama mempunyai dua pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang paling argumentatif (rajih) adalah, wanita boleh melihat selain pusar sampai lutut laki-laki asalkan tidak ada kekhawatiran akan timbul fitnah.

Pendapat ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, "Pada suatu hari aku melihat Rasulullah SAW berdiri di pintu kamarku saya dan anak-anak Habasyah sedang bermain di mesjid, lalu Rasulullah menutupiku dengan surbannya dan aku tetap melihat mereka bermain." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas mengindikasikan secara jelas bahwa wanita boleh memandang laki-laki.

Nabi SAW juga pernah berkata kepada Fatimah binti Qais,

اذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَكُوْنِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ

"Pergilah kamu ke Ibnu Ummi Maktum dan tinggallah di sana, sesungguhnya dia seorang lelaki yang buta dan kau dapat mengganti pakaianmu di sana." (HR. Muslim).

Hadits ini merupakan dalil bahwa wanita boleh melihat laki-laki. Adapun melihat aurat, jelas tidak diperbolehkan.[63]

Dengan demikian, dalil-dalil dari hadits di atas berfungsi sebagai pengkhususan terhadap keumuman firman Allah, *"Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka."* (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Namun, kebolehan wanita memandang laki-laki harus dengan syarat tanpa syahwat, tidak ada kekhawatiran menimbulkan fitnah, dan untuk suatu keperluan. Hal ini bukan berarti wanita boleh bercampur baur *(ikhtilath)* dengan laki-laki yang bukan muhrim dan saling berpandangan serta bercakap-cakap tanpa ada keperluan. *Wallahu a'lam.*

Wanita Boleh Menjenguk Laki-Laki Yang Sedang Sakit Selama Aurat Tertutup dan Tidak Ada Kekhawatiran Menimbulkan Fitnah

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Tatkala Nabi SAW sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal sedang sakit. Aku pun masuk menjenguk keduanya dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi padamu, wahai ayahku? Wahai Bilal, apa yang sedang terjadi pada dirimu?"

Wanita Boleh Mengobati Laki-Laki dalam Keadaan Darurat

Diriwayatkan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia berkata, "Kami ikut ke medan perang menyertai Nabi SAW dan kami memberi minum, mengobati prajurit yang terluka, dan memulangkan prajurit yang tewas ke Madinah." (HR. Bukhari).

[63] Lihat, Al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (12/228).

Wanita boleh mengobati laki-laki yang sakit, dengan syarat tidak ada laki-laki yang mampu melakukan pengobatan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Wanita Tidak Boleh Menjabat Tangan Laki-Laki Yang Bukan Muhrim

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ

"*Sekiranya kepala salah seorang di antara kamu ditusuk dengan jarum dari besi masih lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*" (HR. Ath-Thabrani).

Oleh karena itu, Rasulullah tidak pernah menjabat tangan wanita dan hanya membai'at mereka melalui ucapan.

Diriwayatakan dari Aisyah, bahwa Rasulullah mengatakan kepada wanita yang akan dibai'atnya, *"Aku telah membai'atmu melalui ucapan."* Aisyah berkata, "Demi Allah, tangan beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan wanita dalam prosesi pembai'atan, beliau hanya membai'at mereka melalui sabdanya, "*Aku telah membai'atmu dengan itu (yakni ucapan).*" (HR. Bukhari)

Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan kepada mereka,

إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ...

"*Sesungguhnya aku tidak menyalami tangan wanita...*" (HR. Malik, Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Akan tetapi, wanita boleh mengucapkan salam kepada laki-laki dan sebaliknya tanpa berjabatan tangan.

Diriwayatkan dari Ummu Hani, dia berkata, "Aku menemui Rasulullah SAW pada tahun penaklukan kota Mekah, saat itu beliau sedang mandi dan putrinya, Fatimah, menutupinya. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas dapat diketahui, bahwa wanita boleh mengucapkan salam kepada laki-laki tanpa disertai jabat tangan, asalkan tidak ada kekhawatiran akan timbul fitnah.

Sebaliknya, laki-laki juga boleh mengucapkan salam kepada wanita tanpa disertai jabat tangan. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW melintas di depan masjid dan beberapa orang wanita sedang duduk di sana. Lalu beliau melambaikan tangannya sambil mengucapkan salam." (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Wanita Boleh Berbicara dengan Laki-Laki Selama Sesuai dengan Norma-Norma Syariat dan Tidak Ada Kekhawatiran timbulnya Fitnah

Hal ini boleh dilakukan jika ada kepentingan yang mendesak. Akan tetapi harus sesuai dengan norma-norma syari'at dan tidak ada ketundukkan, kepura-puraan, dan kemanjaan dalam berbicara. Sebab, Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 32)

Dalil yang membolehkan hal ini adalah firman Allah SWT, "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 53)

Dalil lainnya adalah pembicaraan nabi Musa AS dengan dua wanita negeri Madyan, sebagaimana terekam dalam firman Allah SWT, "*Dan dia (Musa) menjumpai di belakang orang itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata, "Sesungguhnya*

bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum (ternak) kami."(Qs. Al Qashash [28]: 23-25)

Berbicara dengan Laki-Laki Melalui Telepon

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa wanita boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrim melalaui telepon jika ada kepentingan dan tidak melanggar norma-norma syariat.

Akan tetapi jika pembicaraan di telepon tersebut akan menimbulkan suasana layaknya *khalwat*, maka pembicaraan tersebut jelas dilarang, karena akan menjurus pada hal-hal yang diharamkan, sebagaimana tertera dalam sabda Nabi SAW,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Janganlah seorang lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan seorang wanita, sesungguhnya syetan adalah yang ketiga diantara keduanya."

PERHIASAN BAGI WANITA MUSLIMAH

Telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa wanita dilarang menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami, sesama muhrim, wanita, atau kepada orang yang telah disebutkan sebelumnya, di mana ia boleh menampakkan perhiasannya kepada orang tersebut.

Selanjutnya, ada dua perkara yang perlu diketahui oleh wanita muslimah:

A. Perhiasan yang ditampakkan kepada mereka di atas berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perhiasan yang boleh ditampakkan kepada suami berbeda dengan perhiasan yang boleh ditampakkan kepada ayah atau saudara laki-lakinya. Perhiasan yang ditampakkan kepada ayah dan saudara laki-laki berbeda dengan perhiasan yang boleh ditampakkan kepada suami ibunya, dan seterusnya.

B. Berhias di depan suami memiliki batasan-batasan tertentu, tidak mutlak. Isteri tidak boleh berhias di hadapan suami dengan perhiasan yang haram, berhias menyerupai laki-laki, merubah ciptaan Tuhan, atau berhias dengan perhiasan wanita-wanita kafir.

Sekarang, apakah jenis-jenis perhiasan wanita? Apakah jenis perhiasan yang sesuai dengan syariat? Apakah jenis perhiasan yang tidak sesuai dengan syariat? Dan bagaimanakah etika berhias?

Jenis Perhiasan Wanita

I. Perhiasan Rambut

Wanita muslimah dianjurkan memelihara rambutnya dengan baik, menyisir, meminyaki, dan mencucinya, agar dia tampil di depan suaminya dengan penampilan yang menarik dan membuatnya senang. Tidak dipungkiri bahwa menyenangkan hati suami adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh syariat. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, beliau menjawab,

الَّتِي تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

"*Yaitu yang menaatinya (suami) jika ia memerintah, menyenangkannya jika ia memandang, dan menjaga kehormatan dirinya serta harta suaminya.*"(HR. An-Nasa'i)

Oleh karena itu, apabila kembali dari sebuah perjalanan, Nabi SAW melarang para sahabat untuk memasuki rumah mereka di malam hari karena dikhawatirkan suami melihat isterinya dalam kondisi yang tidak sedap dipandang. Nabi SAW mengatakan kepada mereka,

أَمْهِلُوا حَتَّى لاَ نَدْخُلَ لَيْلاً، لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

"*Perlahanlah agar kita tidak masuk pada malam hari, supaya wanita menyisir rambutnya yang kusut dan wanita yang lama ditinggal oleh suaminya dapat berhias.*"(HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi juga pernah bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

"*Siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah dia memuliakannya.*"(HR. Abu Daud).

Etika Menyisir Rambut

1. Memulai dari Sebelah Kanan

Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW suka memulai

sesuatu dengan sebelah kanan ketika bersuci, mengenakan sandal, dan menyisir rambutnya."

2. Meminyaki Rambut dan Merapikannya dengan Air apabila Kusut

Ketika Nabi melihat seorang laki-laki yang rambutnya tidak teratur (kusut), beliau mengatakan,

أَمَا كَانَ يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ شَعْرَهُ؟

"Apakah orang ini tidak menemukan sesuatu yang dapat merapikan rambutnya?" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i)

Larangan Menyambung Rambut

Diriwayatkan dari Asma, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung dan yang minta disambungkan rambutnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, wanita juga tidak boleh mamakai rambut palsu (wig), meskipun rambutnya rontok.

Diriwayatkan dari Asma, dia menceritakan, "Seorang wanita pernah menemui Rasulullah SAW sambil berkata, "Aku menikahkan putriku, namun putriku menderita demam hingga rambutnya rontok. Suaminya menginginkanku agar menyambung rambutnya, apakah aku boleh menyambung rambutnya?" Lalu Rasulullah SAW mencela wanita yang menyambung dan yang meminta disambungkan rambutnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, bahwa dia pernah menemukan segulung rambut di tangan Harasy. Mu'awiyah berkata, "Di mana ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang hal semacam ini dan bersabda,

إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

"Sesungguhnya Bani Israil binasa, tidak lain karena kaum wanitanya menggunakan benda ini." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa wanita tidak boleh menyambung rambutnya dengan rambut orang lain seperti memakai wig, baik itu di depan suami maupun di depan orang lain.

Apakah Wanita Boleh Menyambung Rambutnya dengan Benang Sutra, Wol, atau Lainnya Yang Bukan Rambut?

Pendapat yang paling argumentatif dari dua pendapat para ulama mengenai masalah ini bahwa wanita boleh menyambung rambutnya dengan benang sutra, wol, atau kain yang tidak menyerupai rambut. Sebab, tindakan semacam ini tidak sama dengan menyambung rambut, melainkan justru mempercantik diri dan berhias.[64] *Wallahu a'lam.*

Mencukur Rambut Kemaluan dan Mencabut Bulu Ketiak Termasuk Bagian dari Fitrah

Wanita dianjurkan untuk mencukur rambut kemaluannya dan mencabut bulu ketiaknya secara berkala, karena kedua hal tersebut merupakan bagian dari fitrah yang sunah untuk dilakukan.

Dimakruhkan bagi wanita —juga laki-laki— membiarkannya sampai panjang, karena khawatir kotoran akan menumpuk dan menjadi sumber aroma tidak sedap yang membuat pasangan suami-isteri merasa terganggu.

Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan agar tidak sampai membiarkan rambut tersebut lebih dari empat puluh hari. Diriwayatkan dari Anas, dia menuturkan, "Ditentukan batas waktu bagi kami dalam hal mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari." (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah).

Dilarang Mencukur Alis

Sebagian orang mengatakan bahwa kata *an-nams* berarti mencukur bulu-bulu yang ada di wajah secara mutlak. Namun sebagian orang menyatakan

[64] Pendapat ini dikutip oleh An-Nawawi dari pendapat Al Qadhi 'Iyadh. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal.

bahwa *an-nams* berarti mencukur bulu alis dan menipiskannya secara khusus, dan bukan mencukur semua bulu di bagian wajah. Riwayat yang kedua dinukil dari Aisyah yang tentunya lebih mengetahui dengan permasalahan semacam ini.

Hukum mencukur alis adalah haram, baik untuk suami atau untuk orang lain, seizin suami atau tanpa izin, karena Nabi SAW melaknat wanita yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Mencukur alis diharamkan karena perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah.

Meskipun perbutan ini dilaknat oleh Rasulullah SAW, hanya saja disayangkan perbuatan ini sangat marak di kalangan komunitas wanita muslimah saat ini, bahkan di kalangan wanita-wanita yang berjilbab. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mencela dan menghina muslimah yang tidak menipiskan/ mencukur alisnya.

Mencukur Kumis dan Jenggot

Di antara wanita ada yang memiliki kumis dan jenggot, karena itu ia harus mencukurnya. Sebab, tindakan semacam ini merupakan bagian dari pengembalian ke kodrat asalnya, bukan bagian dari tindakan merubah ciptaan-Nya.

II. Perhiasan Gigi

Islam menganjurkan untuk merawat gigi dan senantiasa bersiwak.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

"*Seandainya tidak memberatkan bagi orang-orang mukmin, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat isya dan bersiwak setiap kali hendak melakukan shalat.*"(HR. Bukhari dan Muslim).

Larangan Merenggangkan Gigi

Merenggangkan gigi yang bukan untuk tujuan pengobatan adalah haram, karena perbuatan semacam ini termasuk merubah ciptaan Allah dan termasuk bagian dari penipuan *(tadlis)*. Oleh karena itu, dalam sebuah hadits disebutkan, "Rasulullah SAW melaknat wanita yang merenggangkan giginya agar tampak lebih cantik dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi, apabila merenggangkan gigi itu bertujuan sebagai pengobatan, maka diperbolehkan. Juga diperbolehkan mengikat gigi/ mempererat gigi dengan emas apabila gigi tersebut dikhawatirkan akan tanggal atau memakai gigi palsu. Semua hal ini diperbolehkan karena kondisi darurat.[65] *Wallahu a'lam.*

III. Memakai Parfum

Parfum adalah salah satu perhiasan yang mubah (boleh) bagi kaum wanita. Wanita boleh memakai parfum sesuka hatinya untuk suaminya.

Telah dikemukakan sebelumnya —dalam pembahasan mengenai jenazah— hadits yang diriwayatkan oleh Zainab binti Abi Salamah, dia menuturkan, "Aku pernah menemui Ummu Habibah, isteri Nabi SAW, ketika ayahnya, Abu Sufyan, meninggal dunia. Ummu Habibah minta diambilkan sebuah wadah yang berisikan campuran minyak wangi, kemudian dioleskan pada rambut dan pipi seorang budak perempuan dan ia juga menggunakannya. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, sebenarnya aku tidak memerlukan wewangian ini, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ...

"*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari*

[65] Lihat, *Al Mughni* (3/15-16)

akhir untuk berkabung atas mayit (kematian) lebih dari tiga hari..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Wanita Boleh Memakai Parfum Laki-Laki dan Laki-Laki Boleh Memakai Parfum Wanita

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang telah dikemukakan sebelumnya —mengenai darah menstruasi— agar membersihkan darahnya dengan kapas yang wangi. Wewangian ini adalah salah satu jenis wewangian laki-laki.

Dalam hadits riwayat Abu Sa'id disebutkan bahwa laki-laki dianjurkan memakai wewangian pada hari jum'at, walaupun itu dengan jenis parfum wanita. (HR. Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud).

Hukum Memakai Parfum Yang Mengandung Alkohol (Cologne)

Kebanyakan aroma parfum yang dikenal dengan *cologne* mengandung bahan alkohol. Para dokter menyatakan bahwa bahan ini memabukkan. Maka dari itu, dilarang memakai parfum yang mengandung bahan alkohol karena dua alasan:

1. Firman Allah SWT, "*Sesungguhnya khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu."* (Qs. Al Maa`idah [7]: 90).

   Allah menamakan khamer dan semua yang memabukkan sebagai kekejian dan memerintahkan untuk menjauhinya. Menjauhi di sini dituntut secara mutlak. Artinya, tidak boleh memanfaatkan sedikitpun dari sesuatu yang memabukkan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyuruh untuk menumpahkan khamer,[66] meskipun di dalam khamar itu terdapat manfaat yang lain.

2. Menurut jumhur ulama dari ulama empat madzhab dan lainnya, khamer merupakan najis. Dengan demikian, dilarang shalat dengan mengenakan pakaian yang telah diharumi dengan parfum semacam ini (mengandung alkohol). Bahkan menurut jumhur ulama, bisa membatalkan shalat.

[66] Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

Namun, sebagian ulama ada yang membolehkan memakai parfum semacam ini apabila kadar alkoholnya sedikit, hanya saja mereka menilai lebih baik tidak memakainya. *Wallahu a'lam.*

Wanita Boleh Memakaikan Wewangian kepada Suaminya

Diriwayatkan dari Aisyah, dia menuturkan, "Aku pernah mengharumi Nabi SAW dengan parfum yang paling wangi, bahkan aku dapat merasakan aroma parfum itu di kepala dan jenggotnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa laki-laki tidak boleh memakai parfum di wajah. Hal ini berbeda dengan wanita, karena mereka memakainya di wajah dan berhias dengannya.

Memakai parfum di wajah tidak diperbolehkan bagi laki-laki, karena laki-laki dilarang menyerupai wanita.[67]

Wanita Harus Menghilangkan Aroma Parfumnya ketika Keluar Rumah

Nabi SAW pernah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"*Setiap wanita yang memakai wewangian, kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium aroma wanginya, berarti ia telah berzina.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Nabi SAW juga pernah bersabda,

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا

"*Apabila salah seorang di antara kalian (para wanita) hendak melaksanakan shalat di mesjid, maka hendaknya ia tidak memakai wewangian.*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i).

Al Albani[68] mengatakan, "Jika memakai parfum haram bagi wanita yang

[67] Lihat, Ibnu Hajar, *Fath Al Bari* (10/366).

[68] Lihat, *Al Hijab*, hal. 65-66.

ingin shalat di mesjid, maka bagaimana dengan hukum memakai parfum bagi yang sekedar ingin ke pasar, berjalan di gang atau jalanan umum? Tidak diragukan lagi, hal ini lebih diharamkan dan lebih besar dosanya. Al Haitsami menyebutkan di dalam *Az-Zawajir* bahwa tindakan wanita yang keluar dari rumahnya dengan memakai parfum dan berhias secara berlebihan masuk dalam kategori dosa besar, meskipun diizinkan oleh suaminya."

Saya katakan bahwa wanita harus menghilangkan aroma parfumnya sebelum dia keluar dari rumahnya.

Menghilangkan aroma parfum tersebut bisa dilakukan dengan mencucinya atau dengan sesuatu yang dapat menghilangkan aromanya. Dalam sebuah hadits yang berstatus *dha'if*, namun memiliki makna yang *shahih*, disebutkan,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ، فَلَنْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلاَةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

"Wanita manapun yang memakai wewangian untuk pergi ke mesjid, maka Allah tidak menerima shalatnya, hingga ia mandi seperti halnya mandi jinabah." (HR. An-Nasa'i dan Ahmad).

Peringatan:

Terkadang ada sebagian wanita yang keluar dari rumahnya tanpa mengenakan wewangian, kemudian ia menggendong bayinya yang telah ia beri wewangian. Hal ini pun tidak diperbolehkan, karena alasan yang membuat laki-laki meliriknya adalah aromanya, dan aroma itu ada bersamanya, maka hukumnya pun tetap haram.

Wanita Tidak Boleh Memakai Parfum, Baik untuk Suami atau Orang Lain dalam Tiga Kondisi:

1. Ketika Berihram

Nabi SAW pernah bersabda mengenai orang yang sedang berihram,

وَلاَتَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ

"Janganlah kalian mengenakan sesuatu yang telah dibubuhi za'faran dan waras (wewangian dari tumbuhan berwarna kekuning-kuningan)." (HR. Bukhari).

2. Ketika Berkabung

Dalam pembahasan mengenai jenazah telah dikemukakan bahwa wanita yang sedang berkabung dilarang memakai wewangian.

3. Ketika Keluar Rumah

Wanita tidak boleh memakai parfum ketika keluar rumah, meskipun ia niatkan untuk suaminya.

IV. Perhiasan Celak

Dianjurkan bagi wanita memakai celak dengan maksud berhias untuk suaminya. Begitu kalau dalam rangka mengobati mata jika dia mengeluhkan sakit di matanya.

Nabi SAW pernah bersabda,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ؛ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

"Pakailah pakain kalian yang berwarna putih, sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakain kalian; dan kafanilah dengannya orang yang meninggal dunia di antara kalian. Sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah itsmid, ia dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Akan tetapi, wanita tidak boleh memakai celak di saat berkabung. Masalah ini telah dikemukakan dalam pembahasan mengenai jenazah.

Selain itu, wanita juga tidak boleh memakai celak yang bahannya terbuat dari emas dan perak.[69]

[69] Lihat, *Fatawa Al Izz bin Abdussalam*, hal. 158 dan *Ahkam az-Zinah li An-Nisa'*, hal. 48.

Pada bahasan terdahulu telah dikemukakan mengenai larangan memakai bejana yang terbuat dari emas atau perak, karena hal itu dianggap sebagai sikap berlebih-lebihan, kesombongan, dan dapat melukai perasaan orang-orang miskin.

V. Menyemir Rambut

Wanita —dan lelaki— tidak diperbolehkan mencabut uban, sesuai sabda Nabi SAW,

لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Janganlah kalian mencabut uban, sebab tiada seorang muslim yang beruban dalam Islam melainkan uban itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak." (HR. Abu Daud).

Akan tetapi, uban tersebut boeh disemir dengan warna kuning atau merah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir, maka bedakanlah diri kalian dengan mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bahan yang paling baik untuk menyemir uban adalah *hina'* dan *katam*. Diriwayatkan dari Abu Dzar, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

"Sesungguhnya sebaik-baik bahan yang kalian gunakan untuk mengubah warna uban adalah hina' dan katam." (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Hina' adalah daun pacar sebagai pemerah, dan *katam* adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang mengelurkan celupan berwarna hitam kemerah-merahan. Akan tetapi tidak diperbolehkan menyemir uban atau rambut dengan

warna hitam. Pada saat penaklukan kota Makkah, Nabi SAW melihat warna rambut dan jenggot Abu Quhafah seperti pohon *Tsughamah* (pohon yang berwarna sangat putih) karena saking putihnya, lalu beliau bersabda,

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

"*Ubahlah ini (uban) dengan sesuatu (warna apapun), dan hindarilah warna hitam!*" (HR. Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud).

Wanita Boleh Memakai Kutek di Tangan dan Kaki

Diriwayatkan dari Mu'adzah, dia mengatakan bahwa seorang wanita pernah bertanya kepada Aisyah, apakah wanita yang sedang menstruasi boleh memakai kutek? Aisyah menjawab, "Di hadapan Nabi kami memakai kutek, dan beliau tidak pernah melarang kami memakainya." (HR. Ibnu Majah).

Di samping itu, wanita juga boleh memakai kutek pada masa suci, hanya saja harus menghilangkannya ketika hendak berwudhu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Wanita-wanita kami memakai kutek di malam hari. Jika waktu Subuh tiba, mereka menghilangkannya, lalu mereka berwudhu dan shalat. Seusai shalat mereka kembali memakainya dan jika tiba waktu dzuhur, maka mereka menghilangkannya kembali, lalu berwudhu dan shalat." (HR. Ibnu Majah).

Make Up dan Kosmetik

Wanita boleh memakai jenis kosmetik atau *make up* apa saja untuk suaminya, sesuai sabda Nabi SAW, "*Sebaik-baik wewangian wanita adalah yang tampak warnanya dan tidak tercium aromanya.*" (HR. Tirmidzi dan Abu Daud)

Dalil yang membolehkan wanita memakai *make up* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Abdurrahman bin Auf datang menemui Nabi dan di tubuhnya terdapat bekas warna kuning, lalu Nabi SAW menanyakan tentang hal tersebut. Abdurrahman pun memberitahu bahwa dia baru menikah dengan seorang wanita Anshar..." (HR. Bukhari).

An-Nawawi menyatakan, warna kuning di tubuh Abdurrahman bin Auf itu menempel dari kosmetik isterinya.

Dengan demikian, hadits ini merupakan dalil yang membolehkan wanita memakai *make up* atau alat-alat kosmetik.

Dari bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita boleh memakai *make up* atau kosmetik selama ia menampakkannya kepada orang-orang yang ia boleh untuk menampakkannya kepada mereka, dan selama *make up* itu bukan tipuan dan tidak membahayakan kulit.[70] *Wallahu a'lam.*

Peringatan:

Ada sebagian dokter yang menyatakan bahwa *make up* atau alat-alat kosmetik sangat berbahaya bagi kulit. Jika *make up* tersebut berbahaya bagi kulit, maka hukum pemakaiannya tidak diperbolehkan.

Di antara bahaya *make up* atau kosmetik yang dikemukakan oleh para dokter adalah:[71]

Tatkala penulis menanyakan tentang bahaya *make up* kepada dr. Mustafa Husein Abdul Maqshud, ahli penyakit kulit dan kelamin di Fakultas Kedokteran, Universitas Thantha, dia menyatakan bahwa *make up* dapat berbahaya terhadap kulit, dan di antara bahayanya adalah:

A. Bahaya Make Up

1. Menghentikan pertumbuhan kulit dan membuatnya berkerut, sehingga berdampak penuaan dini pada kulit.
2. Menyebabkan kulit menjadi kering dan pecah-pecah.
3. Menyebabkan peradangan pada kulit, alergi, dan eksim.
4. Dapat merubah warna kulit seperti munculnya bintik-bintik coklat dan putih pada kulit.
5. Sebagian warna *make up* akan menyerap cahaya sehingga menimbulkan alergi terhadap cahaya pada kulit atau menyebabkan tumbuhnya bulu di wajah.
6. Bahan-bahan *make up* terkadang menyebabkan perubahan struktur sel-sel kulit sehingga bisa menimbulkan tumor/benjolan pada kulit.

---

[70] Lihat, *Jami' li Ahkam An-Nisa'* (4/418). Fatwa senada juga dikemukakan oleh Bin Baz dan Ibnu Utsaimin.

[71] Lihat, Samir Abdul Aziz, *Al-Libas wa Az-Zinah*, hal. 120125.

7. *Cream make up* terkadang menyebabkan penyumbatan pada pori-pori kulit dan menimbulkan jerawat atau bisul kecil seperti jerawat pada masa remaja.
8. *Make up* juga dapat menimbulkan jerawat yang tidak dapat disembuhkan secara medis.

B. Bahaya Lipstik

1. Lipstik dapat membuat bibir menjadi kering dan pecah-pecah, hingga menimbulkan infeksi dan radang pada bibir.
2. Pemakain lipstik secara berlebihan dapat menimbulkan eksim dan alergi pada bibir. Selain itu dapat menimbulkan benjolan atau bengkak pada bibir.
3. Zat pewarna lipstik dapat menyerap radiasi dan memusatkannya di sekitar bibir sehingga menyebabkan warna bibir bertambah coklat. Ini merupakan keluhan yang banyak disampaikan oleh wanita-wanita yang gemar memakai lipstik.
4. Bahan lipstik yang tertelan saat makan atau minum sangat berbahaya bagi tubuh.

Majalah *Al Wa'y Al Islami*[72] pernah memuat artikel dr. Wajih Zainul Abidin yang disebutkan di dalamnya bahwa perhiasan rambut adalah wanita meletakkan bahan yang dapat melekatkan rambutnya. Pelekat rambut ini dapat menyebabkan kerontokan pada rambut atau menimbulkan penyakit pada kornea mata apabila tersentuh secara langsung atau tidak langsung, seperti alergi. Untuk mengobati penyakit ini terkadang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Menyemir rambut juga terkadang dapat menimbulkan alergi karena bahannya mengandung zat yang dapat mengakibatkan prokeilon (tonjolan pada batas bagian atas tengah bibir). Terkadang ada juga yang terkena alergi dengan penisilin atau obat-obat sulfa yang terkandung pada bahan semir rambut sehingga menimbulkan benjolan pada kulit kepala, bahkan dapat merontokkan semua rambut kepala."

Lanjut dr. Wajih, "Sedangkan *make up* dan pelembab wajah dapat menimbulkan jerawat dan peradangan pada kulit. Alat kosmetik ini juga dapat

---

[72] Lihat, *Majalah Al-Wa'yu Al-Islami*, Kuwait, No. 140, hal. 93. Dr. Wajih Zainul Abidin menukil pendapat ini dari buku *Libas Al Mar'ah Al Muslimah*, karya DR. Al Fauzan.

melemahkan kulit, mengerutkan, menyebabkan penuaan dini, dan menimbulkan kerut di bawah mata. Wanita yang memakai alis buatan juga dapat terkena infeksi pada kelopak mata atau kelopak mata alergi terhadap zat pewarna yang dioleskan padanya.

Adapun lipstik dapat menyebabkan kulit bibir menjadi bengkak, kering, dan pecah-pecah, karena lipstik dapat menghilangkan kulit luar bibir yang melindungi bibir. Cat kuku juga terkadang dapat membuat kuku menjadi renggang dan pecah sehingga dapat menimbulkan infeksi/radang atau penyakit lain yang sulit disembuhkan.

Secara natural, manusia harus menemukan sesuatu yang dapat melindunginya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang dapat membahayakan kehidupannya di dunia ini dan kulit adalah benteng pertamanya. Jika manusia memelihara kulitnya dengan baik, maka benteng luarnya akan semakin kuat. Namun, sangat disayangkan, peradaban modern justru menimpakan penyakit bagi kulit dengan cara menggunakan alat-alat dan bahan-bahan kosmetik secara berlebihan."

Majalah *Thabibuka Al Khash* (Dokter Spesialis Anda), tahun II, no 4, edisi April 1970, pernah memuat artikel dr. Abd Al Mun'im Al Mufti, pakar penyakit kulit dan kelamin di fakultas kedokteran, Universitas Kairo. Dalam artikel tersebut, dr. Mufti menyatakan, "Di antara bahan-bahan yang digunakan untuk rebonding rambut terdapat bahan yang merontokkan rambut. Memakai penguap rambut atau merenggangkan rambut dengan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan kausatik (bahan tajam yang dapat membakar kulit) dapat merontokkan rambut kepala. Obat-obatan ini dapat melemahkan kealamian rambut kepala, sehingga dapat mengatur rambut dengan model yang disukai. Sebagian orang tidak mengetahui bahaya dari bahan-bahan ini terhadap rambut. Pemakain bahan-bahan ini dapat menghentikan pertumbuhan sel-sel akar rambut, menghentikan pertumbuhan rambut, stagnasi rambut, dan akhirnya dapat merontokkannya."

Sering merubah-rubah warna dan gaya rambut juga sangat berbahaya, sebab hal ini dapat berdampak buruk terhadap seluruh rambut dan dapat melemahkan akar rambut.[73]

---

[73] Lihat, *Tuhfah Al Arusy*, hal. 368.

Dr. Wahbah Ahmad Hasan, dosen fakultas kedokteran, Universitas Iskandaria, mengatakan, "Mencukur alis mata dengan cara apapun, lalu membuat garis-garis pada alis dengan *make up* kulit, memiliki dampak yang sangat buruk pada alis. Sebab, bahan-bahan *make up* tersebut mengandung unsur-unsur berat seperti timah dan *mercury* yang dilebur dalam bahan-bahan dari minyak. Di samping itu, dalam zat-zat pewarnanya juga dimasukkan sedikit dari unsur minyak bumi. Semua bahan tersebut merupakan persenyawaan dari berbagai unsur zat yang sangat berbahaya bagi kulit. Jika pori-pori kulit menyerap zat-zat tersebut, maka akan dapat menyebakan infeksi dan alergi.

Mencukur alis mata juga dapat menimbulkan cacat pada kulit mata, sehingga sel-sel kulit semakin banyak. Jika pencukuran dihentikan, maka alis mata akan tumbuh lebat. Kalau kita perhatikan, alis mata yang asli pasti serasi dengan rambut, dahi, dan bentuk wajah."

Dr. Nadia Abdul Hamid Shaleh, seorang konsultan penyakit mata, menyatakan, "Sebenarnya bahan-bahan *make up* yang digunakan untuk mata mengandung bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan mata, merontokkan bulu mata, menimbulkan infeksi dan bisul kecil pada kelopak mata. Di samping itu, bahan-bahan *make up* tersebut juga dapat menyebabkan kegemburan pada kulit kelopak mata, sehingga membuat mata menjadi cepat lelah dan menimbulkan warna hitam di sekitar kelopak mata."

Dr. Nadia mengingatkan agar jangan memakai alat-alat *make up* mata secara bergantian dengan orang lain. Sebab, pemakaian alat-alat *make up* ini secara bergantian dapat menularkan penyakit mata kepada orang lain.

Para dokter mengatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk *make up* bulu mata terdiri dari bahan seperti garam nikel/logam putih. Bahan ini dapat menyebabkan infeksi pada kelopak mata dan merontokkan bulu mata.

Para doker juga mengatakan, pewarna *make up* yang digunakan di sekitar mata terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut:

1. Warna hitamnya tidak lain adalah karbon hitam dan oksidasi besi hitam.
2. Warna birunya tidak lain adalah biru bross dan zat-zat berwarna biru lainnya.
3. Warna hijaunya tidak lain adalah salah satu warna dari oksidasi *chrom* (elemen logam).

4. Warna coklatnya tidak lain adalah salah satu warna dari oksidasi besi yang dibakar.
5. Dan warna birunya tidak lain adalah oksidasi besi.

Semua bahan kimia di atas sangat membahayakan mata dan darah sekitarnya.

Selain itu, para dokter juga menyebutkan bahwa di antara kandungan dari bahan-bahan di atas juga dapat menyebabkan keracunan, sehingga dapat menimbulkan borok di kornea mata, infeksi pada mata, dan merontokkan bulu mata.[74]

Saya katakan bahwa jika demikian halnya (bahaya *make up*), maka memakai *make up* dilarang. Jika tidak, maka hukum asal memakai *make up* adalah mubah alias boleh. *Wallahu a'lam.*

Peringatan:

Mencat kuku juga termasuk boleh, asalkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, cat kuku akan menghalagi air wudhu sampai ke kuku. Dengan demikian, cat kuku tersebut harus dihilangkan ketika hendak berwudhu.

Penulis juga perlu ingatkan, agar kaum wanita senantiasa memotong kukunya dan tidak memanjangkannya, karena membiarkan kuku sampai panjang merupakan pelanggaran terhadap fitrah.

Selain itu, wanita juga tidak boleh menyambung kuku dengan kuku buatan agar kuku nampak panjang dan mencolok. Karena perbuatan semacam ini termasuk merubah ciptaan Allah, menyerupai wanita-wanita kafir, dan menyimpang dari fitrah.

VI. Hukum Memakai Perhiasan

Wanita boleh memakai semua perhiasan dari emas dan perak. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi pernah mengambil pakaian sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, lalu mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya, kemudian beliau bersabda,

[74] Lihat, *Al Majalah Az-Zira'iyah*, No. 41, edisi Oktober 1999.

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي [حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ]

"*Sesungguhnya kedua hal ini haram bagi kalangan laki-laki umatku, (halal bagi kaum wanitanya).*"(HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Wanita juga boleh memakai perhiasan seperti gelang tangan, anting-anting, cincin, kalung, dan perhiasan lainnya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, bahwa seorang wanita bersama putrinya pernah datang menemui Nabi dan di tangan putrinya terdapat dua gelang emas. Maka Nabi SAW bersabda,

أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَه؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ

"*Apakah kamu mengelurkan zakat gelang emas ini?*". Dia menjawab, "Tidak". Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah kamu senang pada hari kiamat nanti Allah memakaikan kedua gelang ini kepada kamu dengan dua gelang dari neraka?*" (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang nasihat Nabi SAW kepada kaum wanita pada hari raya id, disebutkan di sana, "...dan Bilal bersama beliau, lalu beliau menyuruh mereka untuk bersedekah (berzakat), maka mereka pun melepas anting-anting dan cincinnya." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tsauban, disebutkan, "...Fatimah pun melepaskan kalung emasnya. Fatimah berkata, "Kalung emas ini adalah hadiah yang diberikan Abul Hasan (maksudnya Ali bin Abi Thalib) kepadaku." (HR. An-Nasa'i dan Ahmad).

Wanita juga boleh memakai gelang kaki di rumah untuk suaminya. Akan tetapi, dia tidak boleh menampakkan gelang kaki tersebut kepada laki-laki yang bukan muhrim. Di samping itu, dia juga tidak boleh memukulkan kakinya agar laki-laki mengetahui perhiasan yang disembunyikannya. Allah berfirman, "*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*"(Qs. An-Nuur [24]: 31).

Wanita juga boleh memakai cincin di semua jari tangannya. Sebaliknya, laki-laki dilarang memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia menuturkan, "Rasulullah melarangku memakai cincin di jari ini dan ini. Lalu dia mengisyaratkan pada jari tengah dan telunjuknya." (HR. Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Abu Daud).

An-Nawawi telah mengutip dari ijma' para ulama, bahwa larangan ini (memakai cincin di jari tengah dan telunjuk) hanya dikhususkan bagi laki-laki, bukan wanita, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Boleh Memakai Cincin dari Besi

Hukum memakai cincin dari besi adalah boleh, karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada seseorang yang hendak menikah dan orang tersebut tidak menemukan sesuatu untuk dijadikan mahar,

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

"*Carilah, walau sebuah cincin dari besi.*"(HR. Bukhari dan Muslim).

Larangan Membuat Tato

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

"*Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, yang mencukur alisnya, merenggangkan giginya agar nampak indah, dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah.*"(HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum membuat tato dan meminta dibuatkan tato adalah haram. Terkadang ada wanita yang membuat tato atau minta dibuatkan tato di bagian luar telapak tangannya, di pergelangan, dan di anggota tubuh lainnya. Terkadang ada juga yang membuatkan tato pada anak kecil. Jika demikian, maka yang berdosa adalah pembuatnya, bukan si anak, karena dia belum terbebani hukum.[75]

[75] Lihat, An-Nawawi, *Syarh Muslim* (14/106).

Pada saat ini, di kalangan wanita telah merajalela fenomena membuat tato dengan bentuk baru yang disesuaikan dengan bagian tubuh yang ditato. Di antara mereka ada yang membuat tato di payudaranya atau di perutnya, sehingga dia menampakkan auratnya di depan orang yang membuat tato tersebut. Dan tidak sedikit yang membuat tato itu adalah seorang laki-laki seperti di salon-salon yang memang menyediakan jasa pembuatan tato, plus dengan harga tinggi!

Setelah tato itu selasai dibuat, kemudian dia menampakkan auratnya lagi di depan khalayak umum dengan maksud untuk menampakkan tato tersebut kepada mereka. Menurutnya tato adalah bagian dari mode. *Nau'dzubillah min dzalik.*

Bahaya Tato Terhadap Kulit dari Sudut Pandang Medis[76]

Dr. Abdul Hadi Muhammad Abdul Ghaffar, seorang konsultan penyakit kulit dan kelamin, menyatakan, "Bahan-bahan yang digunakan untuk tato dapat menyebabkan alergi pada kulit. Jika bahan tato itu mengandung zat minyak, maka dapat mengakibatkan kanker kulit. Selain itu, jarum yang digunakan untuk membuat tato juga dapat menularkan penyakit-penyakit menular seperti hepatitis, AIDS dan lainnya.

Peringatan:

Saat ini muncul bentuk tato baru. Cara membuat tato ini hanya dengan melukisnya di kulit, tidak ditusuk seperti tato sungguhan. Jika bentuk tato semacam ini tidak berbahaya bagi kulit, maka hukumnya boleh, karena hal ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Hal ini sama saja dengan mewarnai dengan *hina'*, tapi dengan syarat dia tidak boleh menampakkannya, kecuali kepada suaminya. Menurut hemat penulis, untuk lebih hati-hati, perbuatan semacam ini lebih baik ditinggalkan, karena hal ini menyerupai wanita-wanita yang membuat tato. *Wallahu a'lam.*

---

[76] Lihat, Harian Umum *'Aqidati*, No. 287, edisi Muharram 1419 H.

Apakah Hukum Operasi Kecantikan?[77]

Hukum melakukan operasi kecantikan bermacam-macam, ada yang mubah (boleh), wajib, dan haram.

1. Di antara operasi kecantikan yang diperbolehkan adalah operasi untuk menutupi bekas luka, merekonstruksi bekas luka, dan operasi luka bakar berat. Terlebih kalau luka tesebut di wajah atau pada bagian tubuh yang sering tampak. Tujuan operasi semacam ini adalah untuk memperbaiki bekas-bekas luka pada tubuh dan mengembalikan tubuh ke bentuk aslinya. Dengan demikian, operasi kecantikan semacam ini diperbolehkan, bahkan di antaranya ada yang masuk dalam kategori wajib.
2. Operasi untuk menghilangkan bagian-bagian tubuh yang buruk atau menakutkan yang mungkin terjadi di saat hamil karena pengaruh pil atau lainnya. Juga operasi untuk menghilangkan sesuatu yang berbeda dengan bentuk ciptaan aslinya seperti jari keenam, daging tumbuh, dan lain sebagainya. Menurut hemat saya, operasi semacam ini diperbolehkan, karena operasi semacam ini tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah.
3. Semua operasi kecantikan yang masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah adalah haram. Allah telah menciptakan manusia dan di antara mereka ada yang tinggi, pendek, hitam, putih, cantik, dan jelek. Ini semua merupakan salah satu bukti keesaan-Nya dan Dia Maha Pencipta sesuai firman-Nya, "*Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"(Qs. Aali 'Imraan [3]: 6)

Tidak diragukan lagi bahwa sikap melampaui batas terhadap ciptaan Allah dengan merubah bentuknya, warnanya, atau strukturnya masuk dalam kategori pelanggaran terhadap ciptaan Allah Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Allah SWT berfirman, "*Tidak ada perubahan pada ciptaan (fitrah) Allah.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 30). Artinya, janganlah kalian merubah ciptaan Allah. Yang dimaksud dengan merubah di sini adalah mencipta atau mengadakan (*Al insya*). Dalam Al Qur'an terdapat informasi bahwa Iblis akan menyuruh anak cucu Adam untuk merubah ciptaan Allah, sebagaimana terekam dalam firman-Nya,

[77] Fatwa ini dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Abdul Khaliq.

" *Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan meyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angAn-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar merubahnya." Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 117-119).

Salah satu di antara upaya setan untuk menyesatkan anak cucu Adam adalah dengan memerintahkan mereka merubah ciptaan Allah.

Tidak diragukan lagi, bahwa operasi kecantikan yang berorientasi untuk merubah ciptaan Allah seperti operasi untuk mengganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi wanita dan sebaliknya, atau merubah warna kulit, struktur tubuh dan terutama wajah. Semua itu termasuk bagian dari pengekoran terhadap setan yang ingin menyesatkan manusia dan agar mereka bersikap melampau batas terhadap ciptaan Allah dengan mengganti dan merubahnya.

4. Terdapat teks yang petunjuknya jelas terhadap beberapa perkara yang termasuk tindakan merubah ciptaan Allah. Di antaranya, merenggangkan gigi. Artinya, membuat jarak di antara satu gigi dengan gigi yang lain. Selain itu, menyambung rambut dengan rambut orang lain, mencukur alis, dan membuat tato, sebagaimana tertera dalam sabda Nabi SAW, "*Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, yang mencukur alisnya, yang merenggangkan giginya agar nampak indah, dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah.*"(HR. Bukhari dan Muslim).

Rasul menjadikan alasan (*'illat*) melarang perbuatan di atas adalah karena termasuk kategori merubah ciptaan Allah. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum perbuatan tersubut adalah haram. Karena semua perbuatan di atas termasuk kategori merubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram. Alasan atau *'illah*-nya adalah merubah ciptaan Allah.

5. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan yang paling berbahaya dari

merubah ciptaan Allah adalah merubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi wanita atau sebaliknya. Ini berlaku bagi orang yang telah diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki sempura, lalu dia ingin menjadi wanita atau sebaliknya. Adapun orang yang memiliki jenis kelamin ganda (laki-laki dan wanita) atau yang dalam bahasa Arab disebut "*Al khunsta*" alias banci, maka tindakan operasi untuk mengembalikan dia ke jenis kelamin yang paling dominan diperbolehkan. Sebab, tindakan operasi semacam ini tidak termasuk kategori merubah ciptaan Allah, tapi ini justru salah satu dari ciptaan-Nya.

Sedangkan operasi pergantian kelamin bagi seorang laki-laki yang sudah sempurna menjadi wanita atau mewujudkan jenis kelamin ketiga, sebagaimana terjadi sekarang di beberapa negara dengan maksud untuk mewujudkan jenis kelamin yang tidak hamil dan hanya difungsikan untuk sekedar pemuas seks, maka hal ini termasuk tindak kriminal dan membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini termasuk jenis merubah ciptaan Allah yang paling buruk. Sebab, hal ini termasuk keburukan ganda. Pertama, termasuk merubah ciptaan Allah yang paling besar, kedua, merubah ciptaan-Nya dengan tujuan membuat kerusakan di muka bumi dan menyalurkan naluri seks dengan cara yang menyimpang. Perbuatan semacam ini lebih sesat dan lebih jahat dari apa yang pernah diperbuat oleh kaum Nabi Luth zaman dahulu. *Wallahu a'lam.*[78]

Hukum Memakai Lensa Berwarna Untuk Perhiasan dan Mode

Syaikh Shalih bin Fauzan pernah ditanya, apakah hukum memakai lensa berwarna untuk dijadikan sebagai perhiasan dan mengikuti mode yang sedang *trend*, padahal harga lensa semacam ini sangatlah mahal?

Syaikh Shalih Fauzan menjawab, "Hukum memakai lensa mata apabila diperlukan, adalah boleh. Jika tidak ada kepentingannya, maka lebih baik tidak memakainya, terlebih lagi jika haraganya mahal, karena hal ini termasuk tindakan pemborosan yang jelas-jelas diharamkan.

Di samping itu, mengenakan lensa mata juga termasuk bagian dari penipuan, karena lensa akan menampakkan tampilan mata dengan yang bukan tampilan aslinya.[79]

---

[78] Dikutip dari artikel yang dimuat di Majalah *Al Furqan*, No. 48

[79] Lihat, *Fatawa Zinah Al Mar'ah*, hal. 49.

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Adapun hukum memakai lensa yang melekat di mata, maka terlebih dahulu diminta saran dari dokter, apakah lensa tersebut berbahaya terhadap mata atau tidak? Jika lensa itu berbahaya terhadap mata, maka dilarang mengenakannya. Semua bahaya yang dapat menimpa tubuh jelas dilarang oleh syariat, sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu.*"(Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Jika dokter memutuskan bahwa lensa itu tidak berpengaruh dan tidak berbahaya terhadap mata, maka harus diteliti lagi, apakah lensa itu akan membuat mata wanita yang mengenakannya seperti mata binatang, seperti mata domba atau mata kelinci? Kalau lensanya semacam ini, maka tidak boleh mengenakannya, karena hal ini masuk dalam kategori menyerupai binatang. Menyerupai binatang merupakan tindakan yang sangat tercela, sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT, "*Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepada mereka ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga).*"(Qs. Al A'raaf [7]: 175-176).

Nabi SAW pernah bersabda,

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِه كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِه

"Kami tidak memiliki sifat buruk, yaitu orang yang meminta kembali pemberiannya bagaikan anjing yang memakan kembali muntahnya."(HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi SAW juga pernah bersabda,

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

"Barangsiapa berbicara pada hari Jum'at pada saat khatib berkhutbah adalah bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab berat."(HR. Ahmad).

Jika lensa yang melekat di mata itu menjadikan mata seperti mata binatang, maka hukum mengenakannya adalah haram. Namun, jika lensa itu tidak merubah mata, tapi hanya sekedar merubah warna mata yang terlalu hitam menjadi hitam biasa atau yang sejenisnya, maka hukum mengenakannya boleh. Tindakan semacam ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah dan tidak ada dalil dari teks yang melarangnya. Tindakan semacam ini tidak seperti membuat tato, karena tidak ada teks yang menegaskan larangannya dan dia dapat melepaskannya kapan pun sesuai keinginannya. Atau lensa semacam ini sama halnya seperti kacamata yang dikenakan di mata, meski kacamata lebih mudah untuk dilepas ketimbang lensa, karena lensa langsung melekat di mata. Pada dasarnya, menurut hemat saya, wanita lebih baik, lebih utama, dan lebih selamat tidak mengenakan lensa mata.[80]

[80] Lihat, Samir Abdul Aziz, *Al-Libaas wa Az-Zinah*, hal. 75.

كِتَابُ الزَّوَاجِ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَتَوَابِعُهُ



KITAB NIKAH DAN HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGANNYA

Anjuran dan Dorongan untuk Menikah

1. Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.*"(Qs. Ar-Ra'd [15]: 38)
2. Allah SWT berfirman, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32)
3. Allah SWT berfirman, "*Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 3)
4. Allah SWT berfirman, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikAn-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"(Qs. Ar-Ruum [30]: 21)
5. Diriwayatkan dari Anas, ada tiga orang yang datang (ke rumah isteri-isteri Nabi SAW). Salah seorang di antara mereka berkata, "Aku akan melaksanakan shalat pada malam hari selama-lamanya." Yang kedua

berkata, "Aku akan berpuasa dan tidak akan pernah berbuka." Yang ketiga berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah untuk selamanya." Kemudian Nabi datang seraya bersabda,

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"*Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sungguh aku lebih takut dan lebih takwa kepada Allah daripada kalian, akan tetapi aku berpuasa, berbuka, shalat, tidur, dan mengawini wanita. Barangsiapa enggan terhadap Sunnahku, ia tidak termasuk umatku.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

6. Diriwayatkan dari Ma'qil Ibnu Yasar, bahwa Nabi pernah bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.

"*Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan subur (banyak melahirkan anak) dan, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i). *Al wadud* ialah wanita yang mencintai suamiya dan *Al walud* adalah wanita yang banyak melahirkan anak, alias subur.

7. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada kami,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"*Wahai kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah, sesungguhnya (pernikahan itu) lebih dapat menahan (menjaga pandangan) mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, seungguhnya (puasa itu) sebagai benteng baginya.*"

(HR. Bukhari dan Muslim). Yang dimaksud dengan *Al ba'ah* pada hadits di atas adalah mampu berkeluarga dan menanggung beban rumah tangga. *Khithab* hadits di atas ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk *jima'*. Sedang yang dimaksud dengan *Al wija'* adalah yang dapat mengendalikan dorongan seks dan syahwat.

8. Diriwayatkan oleh Abu Dzar, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

...وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

"...dan dalam hubungan intim terdapat nilai sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setiap orang dari kami menyalurkan hasrat seksnya dan ia mendapatkan pahala?" beliau bersabda, "*Bagaimana pendapat kalian, bukankah apabila ia menyalurkannya pada sesuatu yang haram, ia berdosa? Maka demikian pula, apabila ia menyalurkannya pada jalan yang halal, ia mendapat pahala."* (HR. Muslim dan Abu Daud).

9. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

"*Dunia adalah perhiasan semata, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah."* (HR. Muslim).

10. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, "Apakah kamu sudah menikah?" aku menjawab, "Belum." Ibnu Abbas berkata, "Menikahlah, karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak wanitanya (isterinya)." (HR. Bukhari).

Larangan Mengebiri

1. Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, dia menyatakan bahwa, "Nabi SAW telah menolak Utsman bin Madz'un untuk tidak menikah. Kalau saja

Nabi SAW membolehkan Utsman untuk membujang (tidak menikah), niscaya kami akan mengebiri diri kami." (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Kami ikut berperang bersama Nabi SAW dan kami tidak memiliki sesuatu (maksudnya tidak membawa isteri). Kami bertanya, "Apakah kami boleh mengebiri?" Maka Nabi SAW melarang kami mengebiri, kemudian beliau memberi kami dispensasi *(rukhshah)* agar kami menikah mut'ah, lalu beliau membacakan firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 87)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Larangan mengebiri termasuk dalam kategori larangan yang bersifat pengharaman dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Sebagian Manfaat Menikah[81]

1. Memenuhi perintah Allah SWT.
2. Mengikuti Sunnah Nabi dan petunjuk para Rasul.
3. Menundukkan syahwat dan menjaga pandangan.
4. Memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita.
5. Dengan pernikahan, praktek perzinaan tidak merajalela di kalangan umat Islam.
6. Memperbanyak keturunan yang dengannya tercapai kebanggaan Nabi SAW di hadapan para nabi dan umat lainnya pada hari kiamat kelak.
7. Mendapatkan pahala dari hubungan intim yang dilakukan secara halal.
8. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ...

"*Diberikan rasa cinta kepadaku dari perkara dunia kalian, wewangian dan wanita...*" (HR. An-Nasa'i dan Ahmad).

[81] Dikutip dari *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (3/28)

9. Sarana untuk memperoleh keturunan (anak) yang sangat diharapkan doanya setelah kita meninggal dunia.
10. Sarana untuk mendapatkan syafaat (pertolongan) untuk masuk surga melalui anak. Diriwayatkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW, mereka mendengar Nabi SAW bersabda,

يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ.

"*Dikatakan kepada anak-anak pada hari kiamat kelak, "Masuklah kalian ke surga?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan, kami tidak akan masuk sebelum ayah dan ibu kami masuk." Orang tua mereka pun didatangkan. Allah berfirman, "Aku tidak melihat mereka menghalanginya, maka masuklah kalian ke surga." Mereka berkata, "Wahai Tuhan, bagaimana dengan ayah dan ibu kami?" Allah berfirman, "Masuklah kalian ke surga bersama ayah dan ibu kalian!"*(HR. Ahmad).

11. Untuk mewujudkan keturunan yang beriman yang menghuni daerah-daerah kaum muslimin dan mereka memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman.
12. Pernikahan menghadirkan ketenteraman dalam hidup, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami isteri. Selain manfaat di atas, masih banyak lagi manfaat pernikahan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT.

Hukum Menikah

Kaum muslimin bersepakat bahwa menikah merupakan perkara yang disyariatkan.[82] Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai hukum menikah. Pendapat mereka terangkum dalam tiga pendapat, yaitu:

[82] Lihat, *Al Mughni* (6/446) dan Abu Hubairah, *Al Ifshah* (2/110).

1. Hukum menikah adalah wajib bagi setiap orang yang mampu untuk menikah sekali dalam seumur hidup. Pendapat ini dikemukakan oleh madzab Daud Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm. Pendapat senada juga dikemukakan dalam salah satu riwayat dari pendapat Ahmad, Abu Awanah Al Isfaraini dari kalangan madzhab Syafi'i, dan sekelompok ulama salaf.[83] Pendapat ini mereka sandarkan pada *zhahir* perintah dari teks-teks syariat yang telah dikemukakan pada bahasan tentang "Anjuran untuk Menikah." Menurut mereka, hukum asal dari perintah adalah wajib.

2. Hukum menikah adalah *mustahab* (sunah). Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama dan jumhur ulama empat madzhab serta ulama lainnya.[84] Menurut mereka perintah yang tertera pada teks-teks syariat yang menganjurkan untuk menikah adalah sunah. Allah SWT berfirman, "*Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi.*" Menurut mereka, dalam ayat ini Allah mengaitkan antara perintah untuk menikah dengan kesenangan dirinya. Dengan demikian, siapa yang tidak senang untuk menikah, maka tidak mengapa dia tidak menikah.

   Allah SWT berfirman, "*Dua, tiga, atau empat.*" Semua sepakat bahwa hukum menikah dengan dua, tiga, atau empat orang wanita tidak termasuk dalam kategori wajib. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa perintah di sini adalah perintah untuk sunah.

   Pendapat ini dibantah, karena yang dikaitkan dengan kesenangan pada ayat di atas adalah perintah untuk berpoligami, bukan hukum asal menikah. Allah SWT berfirman, "*Seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3). Jumhur ulama mengatakan, "Berdasarkan ayat di atas disepakati bahwa mengambil gundik tidak termasuk dalam kategori wajib. Hal ini mengindikasikan bahwa perintah untuk menikah bukan perintah yang masuk dalam kategori wajib. Sebab, tidak ada pilihan antara wajib dan sunah.

3. Hukum menikah berbeda-beda sesuai kondisi seseorang. Pendapat ini

---

[83] Lihat, *Al Muhalla* (9/440), *Al Mughni* (6/446), *Fath Al Bari* (9/110), *Al Bada'i'* (2/228), dan *Raudhah Ath-Thalibin* (7/18).

[84] Lihat, *Ibnu 'Abidin* (3/7), *Ad-Dasuqi* (2/214), *Bidayah Al Mujtahid* (2/23), *Al Mughni* (6/446), dan *Al Inshaf* (8/6).

adalah yang paling populer di kalangan madzhab Maliki. Pendapat senada juga dikemukakan sebagian ulama kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali.[85]

Mereka mengatakan,

A. Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah. Apabila sesuatu yang wajib tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib.

B. Hukum menikah adalah sunah bagi orang yang memiliki dorongan seks, akan tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama daripada ia sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunah lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, selain imam Syafi'i. Menurut imam Syafi'i, mengerjakan ibadah-ibadah sunah lebih utama baginya daripada menikah, karena hukum menikah baginya dalam kondisi stabil adalah mubah!

C. Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernihakan tersebut.

D. Menikah adalah makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah, akan tetapi ia tidak membahayakan isterinya. Kesibukan orang semacam ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunah yang lain atau menyibukkan diri dalam menuntut ilmu adalah lebih baik baginya.

Saya katakan:

Hukum menikah termasuk sunah *muakkadah*. Pernikahan merupakan Sunnah para rasul, sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah ayat dan hadits

---

[85] Lihat, *Ibnu 'Abidin* (3/7), *Ad-Dasuqi* (2/214), *Bidayah Al Mujtahid* (2/23), *Al Mughni* (6/446), *Al Inshaf* (8/6), *Al Bada`i'* (2/228), *Al Qawanin Al Fiqhiyah*, h. 193, *Mughni Al Muhtaj* (3/125), dan *Fath Al Bari* (9/110).

yang menganjurkan untuk menikah pada pembahasan sebelumnya. Tidak diragukan lagi, bahwa menikah wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus pada zina dan dia mampu untuk menikah. Adapun menjadikan hukum menikah menjadi mubah sangat bertentangan dengan petunjuk dalil-dalil tersebut dan bertentangan dengan banyak dalil yang menganjurkan untuk menikah. Di samping itu, menikah tidak boleh diharamkan bagi orang yang tidak memiliki hasrat seksual (impoten). Sebab, di dalam perkawinan banyak tujuan lain yang mungkin dapat terwujud. Jika calon istri rela dengan kondisi calon suaminya yang semacam itu dan tidak ada unsur penipuan, maka menikah tidak diharamkan baginya. *Wallahu a'lam.*

Wanita Tidak Wajib Menikah[86]

Ketetapan ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, dia menuturkan, "Seorang laki-laki membawa putrinya mendatangi Nabi SAW. ia berkata, "Sesungguhnya putriku ini enggan menikah." Beliau berkata, *"Patuhilah ayahmu!"*. Anak perempuan itu pun berkata, "Tidak, aku tidak ingin menikah sehingga Anda memberitahuku mengenai hak suami terhadap isterinya." Nabi SAW pun bersabda,

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَته؛ أَنْ لَوْ كَانَ به قَرْحَةٌ فَلَحسَتْهَا أَوْ ابْتَدَرَ مِنْخَرَاهُ صَدِيْدًا أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.

"Hak suami terhadap istrinya, seandainya suami memiliki luka di tubuhnya, kemudian istri menjilatinya atau hidung suami mengeluarkan nanah atau darah kemudian istri menjilatinya (hingga bersih), maka ia (istri) belum dianggap telah memenuhi haknya (suami)."

Maka anak perempuan tersebut berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak akan menikah untuk selama-lamanya." Nabi SAW bersabda,

---

[86] Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/30). Pendapat senada dikemukakan oleh Ibnu Hazm, meski dia berpendapat bahwa menikah wajib bagi laki-laki yang mampu.

لاَ تُنْكِحُوْهُنَّ إِلاَّ بِإِذْنِهِنَّ

"*Janganlah kalian kawinkan mereka (anak-anak perempuan) kecuali atas izin mereka!*" (HR. Ibnu Abi Syaibah).

Saya katakan:

Hadits di atas mengindikasikan boleh tidak menikah jika ada alasan atau halangan tertentu. Akan tetapi, menikah lebih baik dan lebih utama berdasarkan anjuran-anjuran untuk menikah dan berbagai manfaat pernikahan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Jika seorang wanita khawatir terjerumus pada perzinaan, maka dia wajib untuk menikah. *Wallahu a'lam.*

Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi

Mereka adalah wanita-wanita yang diharamkan bagi laki-laki untuk mengawini mereka. Allah telah menyebut wanita-wanita yang haram dinikahi ini dalam firman-Nya, "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 22-24).

Wanita-wanita yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara permanen. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh menikahinya selamanya.
2. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh menikahinya dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, apabila penghalang itu telah hilang atau keadaannya telah berubah, maka dia boleh menikahinya.

I. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi Secara Permanen

A. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab.

1. Ibu. Yang dimaksud disini adalah semua yang memiliki hubungan darah melalui kelahiran, yakni antara seorang laki-laki dengannya, baik dari pihak ibu atau bapak, seperti ibunya, nenek dari pihak ibu dan bapak dan seterusnya ke atas.
2. Anak-anak perempuan. Mereka adalah semua yang mempunyai hubungan nasab dengannya, seperti cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki dan yang perempuan dan seterusnya ke bawah.[87]
3. Saudara-saudara perempuan dari semua arah.
4. Bibi dari pihak ayah (*'ammah*). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ayah dan seterusnya ke atas. Termasuk di dalamnya bibi ayahnya dan bibi ibunya.
5. Bibi dari pihak ibu (*khalah*). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ibunya.
6. 7. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan (keponakan). Hal ini berlaku secara umum terhadap anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki atau saudaranya yang perempuan dari semua arah dan seterusnya ke bawah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Diharamkan karena nasab tujuh golongan dan karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (besanan)

[87] Menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya anak perempuannya dari hubungan zina. Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/38).

tujuh golongan." Kemudian ia membaca firman Allah SWT, "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu...* "(Qs. An-Nisaa` [4]: 23)." (HR. Bukhari dan Al Hakim).

Berdasarkan kesepakatan para ulama, seorang lelaki haram menikahi ketujuh wanita di atas secara permanen.[88]

Untuk mempermudah mengingat masalah ini, maka dapat dirangkum dalam pernyataan berikut, "Semua kerabat laki-laki karena nasab haram menikahi kecuali empat orang, yaitu, anak-anak perempuan dari paman (sepupu) dari jalur ayah, anak-anak perempuan dari bibi (sepupu) dari jalur ibu, anak-anak perempuan dari paman (sepupu) dari jalur ayah, dan anak-anak perempuan dari bibi (sepupu) dari jalur ibu."

Keempat golongan dari wanita inilah yang dihalalkan oleh Allah bagi Rasulullah untuk dinikahi, sebagaimana tertera dalam firman-Nya, "*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu'.* "(Qs. Al Ahzaab [33]: 50).

Pertanyaan: Apakah seorang lelaki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil hubungan zina?

Menurut jumhur ulama, seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak perempuannya dari hasil hubungan zina. Meskipun anak hasil hubungan zina tidak berkonsekuensi "kemahraman", tapi anak perempuan tersebut masuk dalam keumuman firman Allah, "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan...* "(Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Hal ini mencakup semua makna *lafadz* "anak perempuan" ini, baik secara hakiki maupun *majazi*, baik yang ada ketetapan tentang hak waris maupun yang tidak ada ketetapannya, kecuali dengan pengaharaman secara khusus.

---

[88] Lihat, *Tafsir Ath-Thabari* (8/143).

Keumuman ayat yang mengharamkan wanita-wanita yang dinikahi ini tidak sama dengan keumuman ayat tentang waris.[89]

Jumhur ulama justru berselisih pendapat tentang orang yang menikahi anak perempuannya dari hasil hubungan zina, apakah dia harus dibunuh atau tidak? Menurut pendapat Ahmad, orang tersebut harus dibunuh!

Termasuk juga di dalam masalah ini, laki-laki haram mengawini saudara perempuannya, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan saudara perempuan dari hasil hubungan zina. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ahli fikih.[90]

B. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (mushaharah)

1. Ibu tiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, "Orang Arab jahiliyah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang haram dinikahi, kecuali ibu tiri dan penggabungan dua perempuan bersaudara. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*" Dan firman-Nya, "*Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara.*"[91]

Dalam ayat di atas, Allah melarang mengawini wanita-wanita yang telah dinikahi ayahnya (ibu tiri). Ayat ini tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan perkawinan ayah di sini, apakah akad nikah atau campur? Namun demikian, para ulama telah bersepakat, bahwa wanita yang telah menjalin akad nikah dengan ayah, haram dinikahi oleh anaknya, meskipun belum melakukan hubungan intim dengan ayahnya. Pengharaman di sini bersifat permanen. Juga, wanita yang telah terjalin akad nikah dengan anak haram dinikahi sang ayah, meskipun anak belum mencampurinya (belum melakukan hubungan intim dengannya).

---

[89] Lihat, Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al Fatawa'* (32/520).

[90] Lihat, *Al Mughni* (6/578).

[91] Lihat, *Tafsir Al Qurthubi* (8/132). Status *sanad* riwayat di atas masuk dalam kategori *shahih*.

Diriwayatkan dari Al Barra', dia menuturkan, "Aku pernah berpapasan dengan pamanku dan dia sedang membawa sebuah bendera. Aku bertanya, "Paman mau ke mana?" Dia menjawab, "Rasulullah SAW mengutusku untuk menemui seseorang yang mengawini ibu tirinya. Rasulullah SAW memerintahku untuk memenggal lehernya (membunuh) dan mengambil hartanya." (HR. Abu Daud, Ad-Darimi, Al Hakim, dan Al Baihaqi).

Dengan demikian, hukuman bagi orang yang mengawini ibu tirinya adalah dengan dibunuh dan hartanya disita.

2. Mertua perempuan (ibu isteri). Menurut jumhur ulama, seorang laki-laki haram menikahi mertua perempuanya setelah dia menjalin akad nikah dengan putrinya (yang sekarang telah menjadi isterinya). Menurut hemat penulis, pendapat inilah pendapat yang paling benar, karena kemutlakan firman Allah, "*Dan ibu-ibu isterimu.*"

Ayat di atas tidak membatasinya pada mertua perempuan dari istri yang telah dicampuri, sebagaimana pembatasan pada *rabibah* (anak perempuan isteri). Berdasarkan kesepakatan ulama,[92] jika laki-laki telah mencampuri isterinya, maka dia diharamkan menikahi ibu isterinya (mertua). Termasuk di dalamnya ibu dari mertua perempuan dan ibu dari mertua laki-laki.

3. *Rabibah* (anak perempuan isteri). Pengharaman ini disyaratkan jika seorang laki-laki telah mencampuri ibunya. Kalau dia belum mencampuri ibunya (baru sebatas akad), maka dia boleh menikahi anak perempuan isterinya.

Allah SWT berfirman, "*Dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.*"

Saya katakan:

Pendapat yang paling argumentatif (paling rajih) dari pendapat para ulama, bahwa firman Allah "*yang dalam pemeliharaanmu*" atau yang di dalam rumahmu, tidak dianggap sebagai syarat pengharaman menikahi anak perempuan isteri. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.[93]

---

[92] Lihat, *Tafsir Al Qurthubi* (8/143), *Al Umm* (5/34), *Al Mughni* (6/569), *Al Muhalla* (9/529), *Al Qurthubi* (5/70), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/87).

[93] Pendapat yang berbeda tentang masalah ini dikemuakakan oleh Ali ibnu Abi Thalib

Saya berkata:

Pendapat jumhur ulama ini adalah, Allah telah membatasi hal ini dengan memfirmankan, "*jika kamu belum campur dengan isterimu itu*" bukan dengan "*jika mereka tidak dalam pemeliharaanmu.*" Dari bahasan ini dapat diketahui, bahwa bercampur dengan ibunya merupakan syarat, dan hal ini berbeda dengan keberadaan dia di rumahnya (maksudnya di rumah ayah tiri). *Wallahu a'lam.*

Yang dimaksud dengan *dukhul* di sini adalah berhubungan intim, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas. *Wallahu a'lam.*

Termasuk dalam hal ini, keharaman menikahi anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan dari isterinya (cucu perempuan isteri) dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki isterinya.

4. Isteri anak kandung. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini istri anak kandungnya, sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT, "*(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)* (Qs. An-Nisaa`[4]: 23)."

Termasuk dalam hal ini, istri dari anak sepersusuan. Berdasarkan firman Allah SWT, "*Anak kandungmu*", maka tidak termasuk istri dari anak asuh (anak adopsi) sebagaimana orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu yang mengadopsi anak. Sebab, Nabi SAW pernah bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"*Diharamkan karena persusuan hal-hal yang diharamkan karena nasab.*"[94]

Seorang laki-laki tidak diharamkan mengawini anak-anak perempuan dari ibu tiri dan anak-anak perempuan dari istri anak kandung. Menurut kesepakatan para ulama, dia boleh mengawini anak perempuan ibu tirinya dan anak perempuan dari istri anak kandungnya, karena mereka tidak termasuk *hala'il* (isteri) bapak dan anaknya. Sebab, yang disebut *halilah* ialah istri anak

dan pendapat Ibnu Hazm yang dikutipnya dari pendapat imam Malik. Menurut mereka, keberadaan anak perempuan si isteri di rumah suami ibunya merupakan syarat haramnya dia dinikahi ayah tirinya. Pendapat senada dikemukakan dalam *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/93). Namun, menurut hemat penulis, pendapat jumhur ulama tampak lebih kuat karena beberapa hal yang tidak mungkin penulis jelaskan secara panjang lebar dalam bahasan ini.

[94] Lihat, *Tafsir Ibnu Katsir* (1/471), *Ath-Thabari* (8/149), dan *Al Umm* (5/35).

kandung, sedangkan anak perempuan dari ibu isterinya dan ibunya tidak termasuk isteri. Berbeda halnya dengan *rabibah* (anak perempuan isteri), karena anak laki-laki *rabibah* adalah *rabib*, sebagaimana anak laki-laki dari anak laki-laki disebut dengan anak (cucu).[95]

Untuk lebih mudah mengingat wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, maka dapat kita simpulkan dalam statemen berikut, "Semua wanita yang ada hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (dari kedua belah pihak) boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, kecuali empat orang, yakni, ibu tiri, ibu dari isterinya, anak perempuan dari istri yang telah dicampuri, dan istri dari anak laki-lakinya."

C. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi karena Persusuan

Allah SWT berfirman, "*Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Nabi SAW pernah bersabda tentang putri Hamzah,

لاَ تَحِلُّ لِيْ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"*Dia tidak halal bagiku, sesuatu yang diharamkan karena persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab. Dia adalah anak perempuan dari saudara laki-lakiku sepersusuan.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi SAW juga pernah bersabda,

الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ

"*Persususan mengharamkan apa-apa yang diharamkan karena wiladah (kelahiran).*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa mereka yang diharamkan karena persusuan adalah sama seperti yang diharamkan karena

[95] Lihat, Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al Fatawa'* (32/65) dan Al Mawardi, *Al Haawi* (11/274).

nasab dengan memposisikan ibu yang menyusui sebagai ibu. Berpijak dari hal ini, maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena persusuan adalah:[96]

1. Ibu yang menyusui dan ibunya (nenek), karena mereka masuk dalam kategori ibunya.
2. Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui, baik yang lahir sebelum maupun sesudah dia menyusu kepada ibu mereka. Sebab, mereka adalah saudara perempuannya sepersusuan.
3. Saudara perempuan dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah bibinya.
4. Anak perempuan dari anak perempuan ibu yang menyusuinya, karena dia adalah anak perempuan dari saudara perempuannya sepersusuan.
5. Ibu suami dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah neneknya.
6. Saudara perempuan suami dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah bibinya dari pihak ayah.
7. Anak perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusuinya, karena dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan (keponakan).
8. Anak perempuan dari suami ibu yang menyusuinya, walaupun dari istri lain, karena dia adalah saudara perempuan seayah.
9. Isteri lain dari suami ibu yang menyusuinya, kerena dia adalah istri ayahnya (ibu tiri).
10. Isteri dari anak yang menyusui haram bagi suami ibu yang menyusui, karena dia adalah istri dari anaknya.

Penyebab pengharaman di sini adalah karena ASI yang keluar dari seorang perempuan adalah karena faktor hamil dari suaminya. Jika seorang anak menyusu darinya, maka anak tersebut merupakan bagian dari mereka berdua.

Yang menguatkan hal ini adalah bahwa Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah untuk mengizinkan Aflah, saudara Abu Al Qais —dia adalah paman Aisyah sepersusuan— masuk menemuinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

---

[96] Lihat, *Al Muhalla* (10/2), *Al Mughni* (6/571), *Al Bada'i'* (4/2), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/47).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang mempunyai dua isteri. Salah seorang isterinya menyusui seorang anak laki-laki dan istri yang lain menyusui seorang anak perempuan. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah anak laki-laki itu boleh mengawini anak perempuan tersebut?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, karena sperma yang membuahinya adalah satu." (HR. Malik dan Tirmidzi).[97]

Pendapat ini dianut oleh mayoritas sahabat dan para ahli fikih.[98]

12. Jika yang menyusu itu adalah anak perempuan, maka dia haram menikah dengan suami ibu yang menyusuinya, karena dia adalah ayahnya; suami ibu yang menyusuinya, karena dia adalah pamannya; dan juga bapaknya, karena dia adalah kakeknya, dan begitu seterusnya.

Pengharaman di sini hanya spesifik bagi anak yang menyusu dan tidak mencakup kepada salah seorang di antara kerabatnya. Umpamanya, saudara perempuan sepersusuananya tidak menjadi saudara perempuan bagi saudara laki-lakinya. Kaidah yang berlaku dalam hal ini adalah, "Siapa yang menyusu dari puting susu seorang ibu, maka mereka menjadi saudara." Saudara laki-laki yang menyusu, misalnya, tidak ikut serta menjadi saudara sepersusuan mereka. Dengan demikian, dia boleh mengawini anak perempuan dari ibu yang menyusui saudara laki-lakinya, kerena dia adalah perempuan asing (bukan muhrim) baginya, meskipun dia adalah saudara perempuan sepersusuan dari saudara laki-lakinya. *Wallahu a'lam.*

Syarat-Syarat Pengharaman Karena Persusuan

A. Kadar Jumlah Susuan Yang Menjadikan Mahram

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah susuan yang dijadikan

[97] Model semacam ini disebut dengan *laban Al fahl* (susu laki-laki). Yang dimaksud dengan *Al fahl* adalah laki-laki (suami). Penisbatan susu kepada suami di sini adalah bentuk metafor, karena dia adalah faktor penyebabnya.

[98] Lihat, *Al Umm* (5/34), *Al Bada'i'* (4/3), *Al Mughni* (6/572), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/53). Sebagian ulama menyatakan bahwa *laban Al fahl* tidak diharamkan. Sebab, Allah telah menjelaskan bahwa penyebab pengharaman di sini adalah dari pihak ibu yang menyusui, bukan dari suaminya. Lagi pula yang menjadi penyebab pengharaman adalah penyusuan dan penyusuaan ini adalah dari pihak isteri, bukan suami. Menurut hemat penulis, pendapat ini sangat lemah sekali dan bertolak belakang dengan petunjuk dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya. Lihat, Ibnu Hazm, *Al Muhalla* (10/3).

acuan sehingga berlaku hukum pengharaman karena persusuan. Terdapat empat pendapat mereka mengenai hal ini, yakni:

Pendapat Pertama:

Diharamkan karena satu susuan atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama madzhab Abu Hanifah, Malik, dan satu riwayat dari pendapat Ahmad. Pendapat senada dikemukakan oleh Ibnu Musayyab, Hasan, Az-Zuhri, Qatadah, Al Auza'i, Ats-Tsauri, dan Al-Laits.

Argumentasi mereka adalah:

1. Keumuman makna firman Allah, "*Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 23)
2. Keumuman makna sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

"*Sesungguhnya persusuan (yang dianggap sah) hanya persusuan yang menghilangkan rasa lapar.*"(HR. Bukhari dan Muslim).

3. Sabda Nabi SAW,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"*Diharamkan karena persusuan hal-hal yang diharamkan karena nasab.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Al Harits, dia menuturkan, "Aku pernah mengawini seorang wanita, lalu datanglah seorang wanita lain berkulit hitam sambil berkata, "Aku pernah menyusui kalian berdua." Mendengar pengakuan wanita itu, aku pun langsung menemui Nabi SAW dan berkata, "Aku mengawini fulanah binti fulan, lalu seorang wanita berkulit hitam datang dan mengatakan kepadaku, 'Aku pernah menyusui kalian berdua' dan wanita itu berbohong." Nabi pun berpaling dariku, lalu aku menemui beliau dari arah depan beliau dan aku katakan lagi, "Sungguh wanita itu berbohong." Nabi SAW bersabda,

كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ.

"Bagaimana wanita itu bohong, sedangkan dia telah mengaku bahwa dia telah menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah dia (calon istrinya)."

Menurut mereka, semua teks di atas tidak menyebutkan tentang jumlah tertentu dari persusuan.

5. Menurut mereka, hadits-hadits yang menjelaskan tentang batasan jumlah "susuan yang mengharamkan" diriwayatkan dari Aisyah dengan jumlah yang berbeda-beda. Dengan demikian, dalam hal ini harus berpijak pada batasan minimalnya, yakni satu susuan.
6. Diriwayatkan dari Amru bin Dinar, bahwa dia pernah mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah diharamkan karena satu kali susuan atau dua kali susuan?" Ibnu Umar menjawab, "Kami tidak mengetahui hukum mengenai saudara perempuan sepersusuan kecuali haram (dinikahi)." Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya Ibnu Zubair berpendapat, bahwa satu kali susuan dan dua kali susuan tidak diharamkan." Ibnu Umar menjawab, "Keputusan Allah adalah lebih baik daripada keputusanmu dan keputusan Ibnu Zubair." (HR. Abdurrazaq dan Al Baihaqi).
7. Oleh karena hal ini merupakan tindakan yang berkaitan dengan pengharaman secara permanen, maka dalam hal ini jumlah susuan menjadi tidak dianggap seperti halnya larangan mengawini ibu dari isteri.

Pendapat Kedua:

Diharamkan karena tiga susuan atau lebih. Pendapat ini merupakan riwayat ketiga dari pendapat Ahmad dan pendapat kalangan Zhahiriyah, kecuali Ibnu Hazm. Pendapat senada dikemukakan oleh Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.

Mereka berargumentasi dengan dalil-dalil berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

"*Satu isapan dan dua isapan tidak mengharamkan (tidak menjadikan mahram).*"(HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Al Fadhl, dia menuturkan, "Seorang laki-laki badui menemui Nabi SAW yang ketika itu sedang berada di rumahku. Laki-laki badui itu bertanya, "Wahai Nabi, aku telah memiliki seorang isteri, lalu aku mengawini wanita yang lain (isteri kedua). istri pertama saya menduga bahwa dia pernah menyusui istri keduaku dengan satu atau dua kali susuan." Nabi SAW bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ

"*Satu kali isapan/susuan dan dua kali isapan/susuan tidak mengharamkan.*"(HR. Muslim, Ahmad, dan Al Baihaqi).

3. Mereka mengatakan, "Karena yang dianggap dalam masalah ini adalah jumlah susuan dan pengulangan, maka yang berlaku adalah tiga kali susuan!!

Pendapat Ketiga:

Diharamkan dari lima kali susuan atau lebih. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan pendapat yang paling populer dari pendapat Ahmad dan Ibnu Hazm. Pendapat senada dikemukakan oleh Atha' dan Thawus. Pendapat ini bersumber dari Aisyah, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Zubair.

Mereka berargumentasi dengan dali-dalil berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia menuturkan, "Yang diturunkan dalam Al Qur`an adalah "Sepuluh kali susuan yang diharamkan", lalu dinasakh/dihapus menjadi lima kali susuan. Rasulullah SAW wafat dan ini yang dibaca di dalam Al Qur`an." (HR. Muslim dan Abu Daud).

An-Nawawi berkata, "Yang dimaksud dengan hadits di atas adalah bahwa penghapusan dengan "lima kali susuan" turunnya terlambat. Sebagian sahabat ada yang masih membaca "*khamsu radha'aat* (lima kali susuan)" dan menjadikannya bagian dari ayat Al Qur`an yang dibaca dan belum dihapus, karena berita tentang *nasakh* (penghapusan) belum sampai kepada mereka. Setelah berita *nasakh* sampai kepada mereka, maka mereka tidak lagi membacanya dan mereka sepakat bahwa hal ini tidak menjadi ayat yang dibaca."

Saya katakan bahwa hal ini merupakan bagian dari Al Qur`an yang bacaannya telah dihapus, sementara hukumnya tetap berlaku, sebagaimana ayat tentang *rajam*.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah mengenai kisah Sahlah binti Suhail, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya,

أَرْضِعِي سَالِمًا [خَمْسَ رَضَعَاتٍ] فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا

"*Susuilah Salim (dengan lima kali susuan), maka dia menjadi muhrim karena susunya.*" (HR. Abdurrazaq, Malik, dan Ahmad).[99]

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, "Tidak diharamkan di bawah lima kali susuan." (HR. Ad-Daruquthni).

Pendapat Keempat:

Tidak diharamkan kecuali sepuluh kali susuan atau lebih. Pendapat ini adalah riwayat dari pendapat Aisyah dan Hafshah.

1. Diriwayatkan dari Salim, dia berkata, "Aisyah, ummul mukminin, mengirimnya untuk menyusu kepada saudara perempuannya, Ummu Kultsum binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Aisyah mengatakan kepada Ummu Kultsum, "Susuilah dia sepuluh kali susuan, sehingga dia bisa bebas masuk menemuiku." Salim berkata, "Aku pun disusui Ummu Kultsum tiga kali susuan, lalu dia sakit. Dia tidak menyusuiku kecuali tiga kali susuan. Aku tidak bisa bebas menemui Aisyah karena Ummu Kultsum belum lengkap menyusuiku sepuluh kali susuan." (HR. Malik, Abdurrazaq, dan Al Baihaqi).
2. Diriwayatkan dari Shafiyah binti Abu Ubaid, istri Abdullah bin Umar, bahwa Hafshah, ummul mukminin, mengirimkan Ashim boin Abdullah bin Sa'd kepada saudara perempuannya, Fathimah binti Umar bin Khaththab, untuk menyusui Ashim dengan sepuluh kali susuan, agar dia (Ashim) bebas masuk

[99] Hadis ini tidak *shahih* dengan menyebut jumlah susuan tersebut. Hadis dengan redaksi ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq (13886), Malik (1284), dan Ahmad (6/201). Semua *sanad* hadits ini terputus. Redaksi hadits ini dalam riwayat Muslim (1453) dan perawi lainnya adalah, "*Susuilah dia (Salim), sehingga kamu haram baginya*". Dalam riwayat ini tidak disebutkan tentang jumlah susuan tersebut.

menemuinya dan ketika itu dia seorang bayi yang masih menyusu. Fathimah pun menyusui Ashim, sehingga Ashim bebas masuk menemui Hafshah." (HR. Malik, Abdurrazaq, dan Al Baihaqi).

Pendapat Yang Paling Rajih

Saya katakan:

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat kelompok yang menyatakan bahwa diharamkan karena lima kali susuan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah mengenai penghapusan sepuluh kali susuan menjadi lima kali susuan. Hadits ini membatasi hadits-hadits lain yang mutlak. Dengan demikian, hadits inilah yang dijadikan sebagai hujjah. Hadits yang menjelaskan tentang dua kali susuan tidak secara tegas mengharamkan tiga atau empat kali susuan. Kemudian hadits yang menjelaskan tentang lima kali susuan dengan tegas mengharamkannya. Oleh karena itu hadits inilah yang digunakan sebagai dalil. Dengan pendapat ini, maka semua dalil di atas tidak saling kontradiktif.

Adapun fatwa Aisyah tentang sepuluh kali susuan tidak dapat dijadikan hujjah, karena dua hal:

1. Fatwa ini tidak dapat dijadikan ketetapan, karena dia hanya memberlakukan sepuluh kali susuan untuk dirinya sendiri dan memberlakukan lima kali susuan bagi orang lain, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Begitu pula halnya dengan Hafshah. Mungkin ada ketetapan tersendiri tentang jumlah susuan yang khusus bagi para istri Nabi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Thawus.
2. Yang menjadi ketetapan adalah hadits yang diriwayatkannya dan bukan fatwa hukum yang dikeluarkannya. *Wallahu a'lam.*

Apabila terdapat keraguan tentang jumlah susuan atau tentang jumlah susuan yang diharamkan, apakah sudah sempurna atau belum, maka tidak diharamkan, karena asalnya adalah tidak ada pengharaman. Lagi pula, sebuah keyakinan tidak dapat dihapus dengan adanya keraguan.[100]

Dalam *Al Mughni* (7/547) disebutkan, "Jika seorang wanita mempunyai ASI dari suaminya, lalu dia menyusui seorang anak dengan tiga kali susuan.

[100] Lihat, *Al Muhalla* (10/10) dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/65).

Setelah itu ASI-nya berhenti. Kemudian wanita itu menikah dengan laki-laki lain, lalu dia menyusui anak kecil itu dengan dua kali susuan, maka menurut kelompok yang mengatakan diharamkan karena lima kali susuan, dia secara otomatis menjadi ibu bagi anak kecil itu. Adapun kedua suami dari ibu yang menyusuinya itu tidak menjadi ayahnya, karena anak itu belum menyempurnakan jumlah susuannya. Akan tetapi, kedua suami ini haram menikahi anak kecil tersebut, karena dia termasuk anak istri yang dalam pemeliharaan mereka berdua, bukan karena dia anak mereka."

B. Batas Umur Anak Yang Menyusui

Para ulama mempunyai pendapat yang beragam mengenai batas umur anak yang menyusui sehingga berlaku hukum pengharaman karena persusuan tersebut. Ada tiga pendapat yang paling populer mengenai masalah ini, yaitu:

Pendapat Pertama:

Diharamkan karena persusuan apabila anak menyusu pada usia dua tahun pertama. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang diantaranya adalah imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya sahabat Abu Hanifah), dan Al Auza'i. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Umar, Abdulah bin Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa, dan semua istri Nabi SAW selain Aisyah.

Mereka berdalih dengan dalil-dalil berikut:

1. Firman Allah, "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 233). Ayat ini merupakan arahan dari Allah bagi para ibu yang menyusui anak-anak mereka untuk menyempurnakan persusuan selama dua tahun penuh. Ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena persusuan sebagaimana karena nasab hanya berlaku bagi anak yang menyusu sampai umur dua tahun. Jika anak menyusu di atas umur dua tahun, maka hukum pengharaman karena persusuan ini tidak berlaku.[101]
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah masuk menemuinya dan ketika itu ada seorang laki-laki bersamanya. Maka rona

[101] Lihat, *Tafsir Al Qurthubi* dan *Tafsir Ibnu Katsir* (Tafsir surat Al Baqarah ayat 233).

wajah Nabi berubah, seolah beliau tidak menyukai hal itu. Aisyah berkata, "Dia adalah saudaraku (sepersusuan)." Nabi SAW berkata,

انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ

"*Perhatikanlah saudara-saudara kalian, sesungguhnya persusuan (yang sah) adalah yang menghilangkan rasa lapar.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Yang dimaksud dengan hadits di atas, bahwa yang diharamkan karena persusuan hanya berlaku apabila terjadi pada masa bayi, artinya anak kecil itu menyusu sampai dapat menghilangkan rasa laparnya.

3. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

"*Tidak diharamkan karena persusuan, kecuali anak yang menyusu melepaskan puting dengan sendirinya, dan hal itu sebelum persapihan.*" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

4. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia menuturkan, "Seorang lelaki pernah datang menemui Abdullah bin Umar, ketika itu aku sedang bersama Ibnu Umar di ruang pengadilan. Laki-laki itu bertanya kepada Ibnu Umar mengenai hukum penyusuaan orang dewasa. Abdullah Ibnu Umar menjawab, "Seorang laki-laki pernah datang menemui Umar bin Khaththab sambil bertanya, "Aku memiliki seorang budak perempuan dan aku mencampurinya (menyetubuhinya). Lalu isteriku sengaja menyusuinya, namun aku tetap mencampurinya. Isteriku berkata, "Janganlah kau campuri dia, karena aku telah menyusuinya." Umar bin Khaththab menjawab, "Pukullah dia (maksudnya isterimu) dan campurilah budakmu itu! Karena persusuan hanya bagi anak kecil (sampai umur dua tahun)." (HR. Malik, Abdurrazaq, dan Al Baihaqi).

5. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia menuturkan, "Tidak berlaku hukum persusuan, kecuali yang menyusu di waktu kecil dan tidak ada persusuan bagi orang dewasa." (HR. Malik dan Abdurrazaq).

6. Seorang laki-laki pernah datang menemui Ibnu Mas'ud sambil berkata,

"Aku memiliki seorang istri yang ASI-nya tertimbun di payudaranya. Lalu aku mengisap dan menyedotnya." Ibnu Mas'ud berkata, "Hal itu diharamkan bagimu." Aku dan Ibnu Mas'ud pun mendatangi Abu Musa. "Bagaimana fatwamu mengenai masalah ini?" tanya Ibnu Mas'ud kepada Abu Musa sambil memberitahu tentang fatwa yang dikeluarkannya. "Menurut pendapatmu, apakah ini termasuk penyusuan? Bukankah penyusuan itu hanya berlaku bagi yang punya andil dalam pertumbuhan daging dan darahnya?" kata Ibnu Mas'ud sambil menggandeng tangan Abu Musa. Abu Musa menjawab, "Janganlah kalian menanyakan kepadaku mengenai sesuatu yang mestinya tidak penting bagi kalian!" (HR. Abdurrazaq, Al Baihaqi, dan Ath-Thabari).

7. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, "Tidak ada persusuan kecuali yang terjadi dalam umur dua tahun." (HR. Sa'id Ibnu Manshur dan Al Baihaqi).
8. Pengingkaran para istri Nabi SAW terhadap Aisyah yang menyatakan berlakunya persusuan orang dewasa (*radha'ah al kabir*).

Pendapat Kedua:

Diharamkan karena persusuan yang terjadi dalam tiga puluh bulan pertama dari usia anak yang menyusu. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.[102] Abu Hanifah berargumentasi dengan firman Allah, "*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15). Abu Hanifah menjadikannya sampai batas penyapihan dan bukan mengandung dalam perut!

Pendapat Ketiga:

Diharamkan karena persusuan orang dewasa sebagaimana halnya anak kecil. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab Azh-Zhahiri. Pendapat senada dikemukakan oleh Atha, Al-Laits, dan Aisyah. Mereka berargumentasi dengan dalil berikut:

---

[102] Lihat, *Bada'i' Ash-Shana'i'* (4/5) dan *Al Hidayah* (1/223).

Riwayat dari Aisyah, ia menuturkan, "Sahlah binti Suhail pernah datang menemui Nabi SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat suamiku, Abu Hudzaifah, tidak senang karena Salim (penggantinya) menemuiku. Maka Nabi SAW bersabda, "*Susuilah dia (Salim)!*' Sahlah binti Suhail berkata, "Bagaimana aku dapat menyusuinya dan dia adalah seorang lelaki dewasa." Mendengar hal itu, Nabi SAW tersenyum sambil berkata,

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ

"*Aku telah mengetahui bahwa ia adalah seorang lelaki dewasa.*" (HR. Muslim).

Jumhur ulama menjawab hadits ini dengan beberapa jawaban, di antaranya:

1. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang bersifat khusus bagi Sahlah binti Suhail dan Salim dan tidak berlaku untuk kalangan umum. Oleh sebab itu, semua istri Nabi —selain Aisyah— mengingkari pendapat Aisyah yang menjadikan hadits ini sebagai dalil dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Urwah, dia menuturkan, "Semua istri Nabi —selain Aisyah— enggan ada orang lain masuk menemui mereka yang menyusu dengan penyusuan model ini (maksudnya setelah dewasa). Mereka mengatakan kepada Aisyah, "Demi Allah, kami tidak memandang apa yang diperintahkan Rasulullah kepada Sahlah binti Suhail selain sebagai dispensasi (*rukhshah*) untuk menyusui Salim sendiri. Demi Allah, jangan sampai ada seorang pun yang masuk menemui kami yang menyusu dengan model semacam ini dan dia tidak boleh melihat kami." (HR. An-Nasa`i, Malik, Ahmad, Al Baihaqi, dan Muslim).
2. Ketetapan ini telah *dinasakh* (dihapus) dan tidak dapat diterima, terutama apabila tidak ada pengetahuan mengenai sejarah.

Pendapat Yang Paling Argumentatif

Saya katakan:

Pendapat yang paling argumentatif alias paling *rajih* adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa persusuan yang dianggap sah adalah

yang terjadi dalam dua tahun dari usia anak yang menyusui. Akan tetapi jika ada kepentingan yang mendesak seperti menyusui orang dewasa —yang sering masuk menemui seorang wanita dan wanita itu sulit mengenakan hijab dari anak tersebut— agar dia menjadi mahram, maka tidak ada halangan untuk mengamalkan hadits tentang Sahlah dan Salim. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani.[103] Pendapat ini merupakan pendapat keempat dalam masalah ini. Dengan pendapat ini, semua teks-teks tentang masalah ini dapat digabungkan tanpa mengabaikan salah satunya. *Wallahu a'lam.*

C. Sifat Persusuan Yang Menjadikan Kemahraman

Apakah disyaratkan dalam persusuan, hendaknya anak menyusu secara langsung dari puting ibu yang menyusuinya?[104]

Menurut jumhur ulama, diharamkan karena ASI ibu yang menyusui, baik si anak menetek langsung dari puting ibu yang menyusuinya, maupun dia meminumnya dari ASI yang sudah diperas, baik ASI itu masuk melalui mulut, hidung (tumpah) atau dengan cara apapun selama si anak makan dari susu itu, menghilangkan rasa laparnya, dan turut andil dalam pertumbuhan daging dan tulangnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

"*Sesungguhnya persususan (yang dianggap sah) adalah persusuan yang menghilangkan rasa lapar.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedangkan Ibnu Hazm menjadikan pengharaman ini tergantung pada penyusuan. Dia berkata, "Tidak dinamakan penyusuan, kecuali mulut si anak yang menyusui menetek dan mengisap susu secara langsung dari puting ibu yang menyusuinya. Adapun anak yang meminum ASI seorang ibu yang sudah diperas dari sebuah gelas atau setelah dicampur dengan roti, lalu dia memakannya, maka itu tidak diharamkan." Menurut hemat penulis, pendapat

---

[103] Lihat, *Majmu' Al Fatawa* (32) dan *Nail Al Authar* (6).

[104] Lihat, *Al Umm* (5/38), *Al Bada'i'* (4/9), *Al Mughni* (7/538), *Al Muhalla* (10/7), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/80).

ini merupakan pendapat madzhab Al-Laits dan Daud Azh-Zhahiri. saya katakan bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat, karena yang menjadi pertimbangan adalah si anak meminumnya dan ini yang menjadikannya menjadi haram (muhrim). Seandainya si anak menyusu dan ASI sudah sampai di mulutnya, lalu dia memuntahkannya, maka tidak menjadi haram. *Wallahu a'lam.*

Jika seorang gadis memiliki ASI, lalu dia menyusui seorang anak kecil, apakah diharamkan?

Menurut jumhur ulama dari ulama empat madzhab dan ulama lainnya, jika seorang wanita sudah memliki ASI yang bukan karena jimâ', baik perawan maupun janda, maka ASI-nya mengharamkan anak tersebut untuk menikahinya. Anak kecil yang disusuinya itu menjadi anaknya, karena susu yang diminumnya adalah susu seorang wanita. Pengharaman ini sama saja apabila si anak menyusu dari susu seorang ibu yang keluar karena sudah melakukan hubungan intim. Lagi pula, ASI perempuan diciptakan adalah untuk makanan bayi, meskipun peristiwa semacam ini jarang terjadi.

II. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi Secara Temporal

1. Saudara perempuan istri (mengawini dua bersaudara secara langsung).

Menurut kesepakatan para ulama, seorang laki-laki tidak boleh menggabung (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara dalam masa yang sama. Akan tetapi, apabila isterinya meninggal dunia atau ia telah mencerainya, maka dia boleh mengawini saudara perempuan isterinya.

Allah SWT berfirman mengenai wanita-wanita yang haram dikawini, "*Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Diriwayatkan dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dia berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, putri Abu Sufyan?" Nabi SAW bertanya, *"Benarkah kamu menginginkannya?"* Ummu Habibah berkata, "Ya, aku bukanlah satu-satunya istri bagimu, dan aku ingin agar orang yang bersama-sama merasakan kebaikan ini adalah saudara perempuanku sendiri." Maka Nabi SAW bersabda,

إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِيْ

"Sesungguhnya hal itu tidak halal bagiku." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hal ini, hukumnya sama dengang menggabung dua perempuan bersaudara yang sekandung, seayah, atau seibu, baik saudara senasab, maupun sepersusuan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai budak perempuan yang dimiliki, apakah boleh menghimpun di antara mereka? Mayoritas sahabat dan tabi'in melarangnya. Menurut hemat penulis, pendapat inilah pendapat yang tepat. Sebab, semua wanita yang disebut dalam ayat yang menerangkan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi bersifat umum dan mencakup hamba sahaya serta menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara.[105]

Dua Poin Penting:

A. Jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan, lalu dia mengawini saudara perempuan isterinya, maka perkawinan yang terakhir tidak sah. Perkawinan yang pertama tetap sah, baik dia telah melakukan hubungan intim dengannya atau belum, kemudian laki-laki tersebut harus diceraikan dari istri keduanya. Jika dia memiliki budak perempuan dan dia telah mencampurinya, maka dia tidak boleh mencampuri saudara perempuan dari budak perempuan yang dimilikinya.

   Jika dia mengawini keduanya dalam satu akad, maka akadnya tidak sah, karena tidak ada perbedaan di antara keduanya.

B. Jika seorang laki-laki kafir masuk Islam dan dia mengawini dua perempuan bersaudara, maka dia harus memilih, mempertahankan salah satu di antara keduanya dan menceraikan yang satunya. Diriwayatkan —dengan *sanad* yang *dha'if*— bahwa Fairuz Ad-Dailami pernah menuturkan, "Aku pernah menemui Nabi SAW dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam dan aku memiliki dua istri yang bersaudara." Nabi SAW bersabda,

   اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ

   "Pilihlah salah satu di antara keduanya yang kamu kehendaki!" (HR. Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

---

[105] Lihat, *Fath Al Bari* (9/160), *Zaad Al Ma'ad* (5/125), dan *Al Muhalla* (9/521).

2. Bibi istri dari pihak ayah dan ibu (Menggabung seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau ibu)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

"*Tidak boleh seorang wanita digabung (dalam perkawinan) dengan bibinya dari pihak ayah dan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang mengawini seorang wanita (dan digabung) dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu." (HR. Bukhari dan An-Nasa`i)

Para ulama bersepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh menghimpun dalam satu perkawinan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu, baik itu bibi sungguhan, maupun bibi dalam arti *majaz* seperti saudara perempuan kakek dan seterusnya ke atas, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, ibu kandung nenek dari pihak ayah dan ibu dan seterusnya ke atas; mereka semua tidak boleh digabung antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah perkawinan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam sebuah pernyataan, "Laki-laki dilarang menghimpun dua wanita (dalam sebuah perkawinan) yang di antara keduanya terdapat ikatan keluarga secara nasab dan persusuan."

Jika seorang laki-laki menggabung dua wanita di antara mereka dalam sebuah perkawinan, maka pernikahan yang terakhirlah yang tidak sah, sebagaimana hukum menggabung antara dua perempuan bersaudara yang telah dikemukakan sebelumnya.[106]

3. Wanita bersuami, wanita yang dalam masa 'iddah, dan istri orang kafir yang masuk agama Islam

---

[106] Lihat, *Sunan at-Tirmidzi* (1126), *Al Umm* (3/150), *Al Muhalla* (9/521), *Az-Zad* (5/127), *Syarh Muslim* (3/562), *Al Fath* (9/161), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/109).

Allah SWT berfirman, "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Maknanya, kalian diharamkan mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki dari tawanan, karena hubungan perkawinannya dengan suaminya yang kafir menjadi batal dan mereka menjadi halal bagi kalian setelah selesai masa *istibra`*(memastikan tidak hamil). Ketetapan ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri, bahwa pada peristiwa Hunain, Rasulullah mengirimkan bala tentara ke daerah Authas. Di sana mereka berperang dengan pihak musuh dan akhirnya mereka menang serta memperoleh tawanan perang. Sebagian di antara sahabat Nabi merasa bersalah untuk (mengawini) mereka, karena mereka merindukan suami mereka yang masih musyrik. Setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Artinya, mereka halal bagi kalian apabila masa *'iddah* mereka telah selesai." (HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Tirmidzi).

Ibnu Abbas berkata, "Semua wanita yang bersuami (tidak boleh dinikahi), menggaulinya berarti zina, kecuali wanita yang ditawan."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata tentang ayat ini, "Semua wanita yang bersuami haram kamu nikahi, kecuali (budak) yang kamu beli atau budak yang kamu miliki."[107]

Termasuk di antara wanita bersuami yang boleh dinikahi ialah wanita yang masuk Islam dan suaminya masih kafir. Sebab, dengan masuk Islamnya (keislamannya), maka dia harus dipisahkan dengan suaminya yang masih musyrik. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka*

[107] Lihat, Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (8961).

apabila kamu bayar kepada mereka maharnya."(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

4. Wanita yang telah ditalak tiga kali, tidak halal bagi suaminya, kecuali dia telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu secara sah.

Ketetapan ini disandarkan pada firman Allah, "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."*(Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini akan dikemukakan pada bahasan mengenai "Hukum-Hukum Talak."

5. Wanita Musyrik Hingga Masuk Islam.

Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu."*(Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Firman-Nya, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."*(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang larangan mengawini wanita musyrik sampai dia beriman. Dalam hadits riwayat Musawwir bin Makhramah —kisah tentang perjanjian Hudaibiyah— disebutkan, ketika turun firman Allah, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir"*, maka hari itu juga Umar langsung menceraikan dua isterinya yang masih musyrik. Satu di antara isterinya dikawini Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan yang satu lagi dikawini Shafwan bin Umawiyah..." (HR. Bukhari).

Catatan:

Dikecualikan dari larangan mengawini wanita-wanita musyrik, mengawini wanita-wanita ahli kitab.

Allah SWT berfirman, "*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan*

makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5).

Jumhur ulama menyatakan, yang dimaksud dengan kata "*Al muhshanat*" dalam ayat di atas adalah wanita-wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, baik itu wanita-wanita merdeka, maupun budak-budak wanita. Dengan demikian, wanita-wanita ahli kitab tidak termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi yang tertera dalam firman Allah, "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 221).

Pendapat ini juga dikemukakan oleh mayoritas sahabat dan tabi'in, di antara mereka adalah:

1. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia menuturkan, "Salah seorang di antara enam *Ashhaab Asy-Syuraa* menikah dengan wanita Yahudi."[108]
2. Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia pernah ditanya tentang hukum seorang muslim yang menikah dengan wanita Yahudi dan Nashrani. Jabir menjawab, "Kami menikahi mereka (wanita Yahudi dan Nashrani) pada masa penaklukan di Kufah bersama Sa'd bin Abi Waqqash. Jumlah wanita-wanita muslimah ketika itu masih sedikit, dan ketika kami kembali, kami menceraikan mereka. Jabir berkata, "Mereka tidak berhak mewarisi seorang muslim dan seorang muslim tidak berhak mewarisi mereka. Wanita-wanita mereka halal bagi kita dan wanita-wanita kita haram bagi mereka."[109]
3. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, dia menuturkan, "Hudzaifah pernah mengawini seorang wanita Yahudi, lalu Umar mengirim surat kepadanya, "Ceraikanlah dia!" Hudzaifah membalas surat Umar, "Mengapa aku harus menceraikannya, apakah dia haram untuk aku nikahi?" Umar membalas, "Tidak, tapi aku khawatir kamu mengawini para pelacur di antara mereka."[110]

[108] Lihat, Sa'id ibnu Manshur, *Sunan Sa'id ibnu Manshur* (717).

[109] Lihat, Asy-Syafi'i, *Al Umm* (5/8) dan Al Baihaqi (7/172).

[110] Lihat, Sa'id ibnu Manshur (716) dan Al Baihaqi (7/172)

4. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa dia mengawini putri Al Farafishah Al Kalbiyah —beragama Nashrani— kemudian wanita itu memeluk Islam melalui perantara Utsman." (HR. Al Baihaqi). Dalam sanad riwayat ini terdapat sisi kelemahan.

Imam Syafi'i dan beberapa orang ulama berpendapat, siapa di antara bani isra'il yang beragama Yahudi dan Nashrani, maka wanita-wanita mereka halal dinikahi dan hewan sembelihan mereka boleh dimakan. Sedang orang yang beragama Yahudi dan Nashrani selain mereka (bani Israil), baik orang Arab maupun non Arab, maka wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi dan hewan sembelihan mereka tidak halal dimakan! Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang ulama salaf.

Diriwayatkan dari Ubaidah dari Ali, dia menuturkan, "Tidak boleh memakan hewan sembelihan orang Kristen Arab, karena mereka tidak berpegang teguh dari agama Nashrani melainkan dengan meminum khamer."[111]

Namun, pendapat ini tidak ditemukan dalilnya, baik dari Al Qur`an maupun dari hadits yang statusnya *marfu'*. Pendapat Ali bin Abi Thalib ini bertentangan dengan pendapat sahabat lainnya. Bahkan, Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Makanlah sembelihan bani Taghlab dan nikahilah wanita-wanita mereka, karena Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.*"(Qs. Al Maa'idah [5]: 51).

Seorang pembantu Umar pernah mengirim surat kepada Umar, bahwa mereka menjumpai sekelompok orang yang biasa disebut dengan nama "Samirah"; mereka membaca kitab Taurat, mengagungkan hari Sabtu, dan mereka tidak percaya dengan hari akhir. Pembantu Umar dalam surat tersebut menanyakan, "Bagaimana pendapatmu, wahai amirul mukminin, mengenai hukum memakan sembelihan mereka?" Kemudian Umar membalas surat tersebut dan menjelaskan bahwa mereka adalah salah satu golongan dari ahli kitab. (HR. Abdurrazaq dan Al Baihaqi).

Aku menyatakan bahwa pengingkaran Umar terhadap Hudzaifah yang mengawini seorang wanita Yahudi, bukan berarti Umar mengharamkannya,

[111] Lihat, Abdurrazaq (6/72) dan Al Baihaqi (9/217).

melainkan karena Umar khawatir kaum muslimin mengawini wanita pelacur dari mereka (ahli kitab). Masalah ini merupakan masalah yang patut diperhatikan, hanya saja hukumnya tetap mubah. *Wallahu a'lam.*

Adapun wanita muslimah, dia tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, baik dari ahli kitab atau dari golongan lainnya. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 221).

Firman-Nya, "*Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.*"(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

6. Wanita pezina sampai dia bertobat dan membersihkan rahimnya dengan sekali haid

Allah SWT berfirman, "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.*"(Qs. An-Nuur [24]: 3).

Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud dari ayat ini, apakah ayat ini berupa celaan atau pengharaman? Apakah isyarat pada firman-Nya "*dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*" kepada zina atau nikah?[112]

Jumhur ulama —selain Ahmad— menafsirkan ayat ini sebagai celaan, bukan pengharaman. Mereka membolehkan mengawini wanita pezina dengan alasan sebagai berikut:

[112] Lihat, *Bidayah Al-Mujtahid* (2/72-73) dan Ibnu Katsir, *Tafsiir Ibnu Katsiir*

1. *Dhahir* ayat bukan penafsiran yang dikehendaki. Sebab, kalau ini yang dimaksud, maka kita harus mengatakan bahwa laki-laki muslim yang berzina boleh mengawini wanita musyrikah dan wanita muslimah yang berzina boleh dikawini oleh laki-laki musyrik. Kedua hal ini dilarang, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.
2. Mereka mengatakan bahwa ayat ini (Qs. An-Nuur [24]: 3) telah *dinasakh* dengan firman-Nya, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.*"(Qs. An-Nuur [24]: 23).
3. Mereka juga berdalil dengan hadits tentang seorang laki-laki yang melaporkan kepada Nabi SAW tentang tingkah laku isterinya, "Isteriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Beliau bersabda, "*Hendaklah kau cerai isterimu itu!*" Laki-laki itu berkomentar, "Tapi aku tidak kuasa mencerainya." Maka Nabi SAW bersabda, *"Jika demikian, maka tahanlah ia."*(HR. Abu Daud, An-Nasa`i , dan Al Baihaqi).

Saya katakan:

Penafsiran ayat ini adalah larangan menikahi wanita pezina dan penafsiran ini diperkuat dengan sebab turunnya ayat tersebut. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Martsad bin Abi Martsad Al Ghanawi membawa para tawanan perang ke Mekah. Ketika itu di Mekah terdapat seorang wanita pelacur yang bernama 'Anaq. 'Anaq adalah sahabat lamanya (di masa jahiliyah). Martsad berkata, "Aku menemui Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh menikahi 'Anaq?" Nabi SAW pun berpaling dan tidak menjawab pertanyaanku hingga turun firman Allah, "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.*"(Qs. An-Nuur [24]: 3)."

Rasulullah SAW bersabda,

يَا مَرْثَدُ، الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، فَلاَ تَنْكِحْهَا

"*Wahai Martsad, laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Maka janganlah kau menikahinya.*" (HR. Turmudi, Abu Daud, dan An-Nasa'i).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ

"*Laki-laki pezina yang dicambuk tidak boleh mengawini kecuali (wanita) yang sepertinya (pezina).*" (HR. Abu Daud, Al-Hakim, dan Al Baihaqi).

Tidak boleh mengawini wanita pezina kecuali dengan dua syarat. Pendapat ini adalah pendapat Qatadah, Ishaq, Ibnu Ubaid, Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah.[113]

Kedua syarat tersebut adalah:

1. Tidak boleh dikawini sampai dia bertobat, karena tobatnya itu dapat menghilangkan darinya sifat yang karenanya dia haram dinikahi, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nuur ayat 3. Nabi SAW juga pernah bersabda,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ

"*Orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tidak berdosa.*" (HR. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani).

2. Membersihkan rahimnya *(istibra')* dengan sekali haid. Syarat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Malik, sebab Nabi SAW pernah bersabda tentang para wanita tawanan perang,

لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

[113] Lihat, *Al Mughni* (7/515) dan *Majmu' Al Fatawa'* (22/109).

"*Tidak boleh digauli wanita yang sedang hamil hingga dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai dia haid satu kali.*" (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Seorang budak wanita juga disyaratkan melakukan *istibra'* dengan sekali haid agar rahimnya dipastikan bersih sebelum digauli. Begitu juga jika mengawini seorang wanita pezina. *Wallahu a'lam.*

7. Wanita yang berihram sampai dia bertahallul

Laki-laki atau wanita yang berihram tidak boleh melangsungkan akad nikah selama berihram. Jika akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan mereka tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan lainnya. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ

"*Orang yang berihram tidak boleh menikah, dinikahkan, dan meminang.*" (HR. Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Dalil-dalil tentang masalah ini telah dikemukakan pada pembahasan mengenai haji.

8. Isteri kelima

Allah SWT berfirman, "*Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3). Inilah batas jumlah istri yang dibolehkan bagi kaum muslimin, yakni empat. Seorang muslim tidak boleh menghimpun (dalam perkawinan) lebih dari empat orang isteri, kecuali kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk menikah lebih dari empat orang isteri. Para ulama telah bersepakat mengenai masalah ini.[114]

Jika dia seorang laki-laki musyrik, lalu dia memeluk Islam dan dia memiliki istri lebih dari empat, maka dia diperintahkan menceraikan siapa saja dari istri-istrinya yang dia kehendaki dan mempertahankan empat di antaranya.

[114] Lihat, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Fath Al Bari* (9/139), dan *Al Mughni* (6/539).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi memeluk Islam. Dia memiliki sepuluh orang istri di masa jahiliyah. Semua isterinya ikut masuk Islam bersamanya, lalu Nabi SAW menyuruhnya memilih empat orang di antara mereka. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Hadits ini *mu'allal*, akan tetapi kesepakatan ulama membolehkan beramal (berhujjah) dengan hadits ini.

Siapa yang mengawini wanita dan dia memiliki empat isteri, maka perkawinan yang terakhir tidak sah. Menurut Malik dan Syafi'i, dia harus dikenai sanksi *had* apabila ia mengetahui hukumhya. Menurut Az-Zuhri, dia harus dirajam apabila dia mengetahui hukumnya. Kalau dia tidak mengetahui hukumnya, maka dia dihukum cambuk. Maskawin diberikan kepada pihak wanita dan keduanya harus dipisahkan (diceraikan) serta tidak boleh berkumpul (kawin) untuk selama-lamanya.[115]

Model-Model Pernikahan Yang Tidak Sah Menurut Syariat (Agama Islam)[116]

1. Nikah Syighar

Pernikahan *syighar* adalah seorang lelaki menikahkan anak perempuan, saudara perempuan, atau budak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan anak perempuan, saudara perempuan, atau budak perempuannya kepadanya, baik ketika adanya maskawin maupun tanpa maskawin dalam kedua pernikahan tersebut.

Para ulama telah sepakat mengharamkan nikah *syighar*, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai keabsahan nikah *syighar*. Jumhur ulama berpendapat, nikah *syighar* tidak sah. Pendapat ini mereka landasi dengan sejumlah dalil, di antaranya:

---

[115] Lihat, *Tafsir Al Qurthubi* (5/18) dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/467).

[116] Rusak (tidak sah) dan batal adalah dua kata yang maknanya sinonim menurut terminologi ahli fikih, kecuali dalam pernikahan. Nikah yang batal adalah model nikah yang telah disepakati oleh umat mengenai ke-batal-annya. Syara' tidak pernah mengakui model nikah semacam ini dan jika tetap terjadi, maka tidak perlu dipisahkan dengan talak. Sedangkan model nikah yang rusak secara syara' adalah model nikah yang diperselisihkan oleh mereka tentang kerusakannya dan jika terjadi harus dipisahkan dengan talak.

1. Hadits yang diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*." (HR. Muslim).

2. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*." Abu Hurairah berkata, "Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu dan sebagai gantinya aku akan menikahkan kamu dengan anak perempuanku." Atau dia mengatakan, "Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan sebagai gantinya aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku." (HR. Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah).

3. Hadits yang diriwayatkan dari Al A'raj, dia berkata, "Al Abbas bin Abdullah bin Abbas pernah menikahkan Abdurrahman dengan anak perempuannya, dan sebaliknya Abdurrahman juga menikahkan Al Abbas dengan anak perempuannya. Dalam kedua pernikahan itu keduanya membayar maskawin. Setelah mendengar pernikahan ini, Mu'awiyah menulis surat kepada Marwan dan menyuruhnya untuk menceraikan pernikahan itu. Dalam surat itu, Mu'awiyah berkata, "Ini merupakan nikah *syighar* yang dilarang oleh Rasulullah SAW." (HR. Abu Daud).

4. Sabda Rasulullah SAW,

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

"Barangsiapa mensyaratkan sesuatu yang tidak terdapat dalam kitab Allah (Al Qur`an), maka ia tidak sah, sekalipun ia mensyaratkan 100 syarat. Syarat yang berasal dari Allah itu lebih hak dan lebih kuat." (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan ini adalah, adanya persyaratan yang mengharuskan tukar-menukar (anak atau saudara perempuan). Di dalam *syighar* terdapat suatu kekejian yang sangat besar, yaitu adanya pemaksaan terhadap seorang perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Permasalahan ini menyimpulkan anjuran kepada para wali agar memperhatikan perasaan anak-anak perempuannya, karena

perbuatan ini dapat menzalimi mereka. Di samping itu, pernikahan ini juga menghalangi mereka dari kemungkinan mendapatkan mahar yang seyogyanya. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan orang-orang yang mempraktekkan model pernikahan semacam ini. Pernikahan *syighar* juga sering menimbulkan perselisihan dan persengkataan. Apa yang disebutkan di atas merupakan balasan dari Allah di dunia bagi orang-orang yang tidak melaksanakan aturan-Nya.[117]

2. Nikah Muhallil[118]

Nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki (perantara) yang menikahi seorang perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, (setelah menikahi) kemudian menceraikannya dengan tujuan agar suami yang pertama dapat menikahinya kembali.

Nikah *muhallil* termasuk dosa besar yang dilarang oleh Allah. Orang yang menjadi perantara dan yang diperantarai dalam nikah *muhallil*, semuanya dilaknat oleh Allah. Banyak dalil yang melarang nikah *muhallil*, di antaranya:

1. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat *al muhallil* (laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian mencerainya dengan tujuan agar suami pertama boleh menikahinya lagi) dan *muhallal lah* (laki-laki yang menyuruh *muhallil* untuk menikahi mantan isterinya agar istri tersebut boleh dinikahinya lagi)". (HR. Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ahmad)

Jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i —dalam salah satu pendapatnya—, Ahmad, Al-Laits, at-Tsauri, Ibnu Mubarak, dan ulama lainnya, berpendapat bahwa nikah *muhallil* (sebagai perantara) itu tidak sah. Para sahabat seperti

---

[117] Lihat, Bin Baz, *Nikah As-Syighar*

[118] Ketika suami mentalak tiga istrinya, maka dia tidak diperbolehkan lagi untuk *rujuk* kepada istrinya. Agar dia bisa menikahinya kembali, maka istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain, kemudian diceraikan oleh suami yang kedua. Orang yang menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, kemudian dia mentalaknya dengan tujuan agar suami pertama bisa menikahnya kembali, maka orang tersebut dinamakan dengan *muhallil*-.

Umar bin Khaththab, Abdullah bin Umar, dan Ustman bin Affan juga berpendapat demikian.[119]

a. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, dia berkata, "Tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang *muhallil* dan *muhallalah*, melainkan aku pasti akan merajam keduanya." (HR. Abdurrazaq dan Sa'id bin Mansur).

b. Ibnu Umar pernah ditanya tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai sebanyak tiga kali oleh suaminya dengan tujuan agar suami yang pertama dapat menikahinya kembali. Ibnu Umar menjawab, "Perbuatan itu adalah zina." (HR. Abdurrazaq).

   Pernikahan di atas tetap dianggap tidak sah, baik terdapat syarat untuk menceraikan ataupun tidak, karena pernikahan tersebut bertujuan agar suami yang pertama bisa menikahi isterinya kembali.

c. Diriwayatkan dari Nafi', dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang datang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian mencerikannya. Setelah itu saudaranya (suami pertama) menikahinya kembali tanpa adanya kesepakatan (agar dapat menikahi istrinya kembali). Apakah suaminya yang pertama boleh menikahinya kembali?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak boleh, kecuali apabila keinginan itu betul-betul darinya (tanpa ada perjanjian sebelumnya). Pada zaman Rasulullah, kami menganggap model pernikahan semacam ini sebagai zina." (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi).

Abu Hanifah dan Syafi'i —pendapat yang kedua—berpendapat bahwa pernikahan itu tetap sah, akan tetapi syaratnya batal.[120] Hanya saja pendapat ini tidak didukung dengan dalil yang kuat. Pendapat yang paling kuat adalah, pernikahan semacam ini tidak sah.

Catatan:

Yang menyebabkan tidak sahnya nikah *muhallil* adalah karena niat suami yang kedua, yakni agar suami pertama bisa menikahi istrinya kembali. Hal ini tidak terlepas dari dua kemungkinan:

---

[119] Lihat, *Bidayah Al Mujtahid* (2/120), *Al Mughni* (6/149), *Nihayah Al Muhtaj* (6/282), *Al Muhalla* (20/180), *Sunan Tirmidzi* (3/420), dan *Raudhah Ath-Thalibin* (7/126).

[120] Lihat, *Ibnu Abidin* (3/411) dan *Raudhah Ath-Thalibin* (7/126).

1. Suami yang kedua berniat menceraikannya agar suami pertama bisa menikahi isterinya kembali, baik dengan syarat maupun tidak. Nikah ini tetap tidak sah dan keduanya terlaknat.
2. Syaratnya ditetapkan sebelum akad nikah, tapi suami kedua berniat lain, artinya dia tidak melakukan seperti apa yang telah disyaratkan kepadanya, maka pernikahan semacam ini dianggap sah, karena dalam hal ini tidak terdapat niat agar suami pertama dapat menikahi lagi istrinya.[121]

Dalam hal ini, niat suami pertama dan niat si perempuan tidak menjadi pertimbangan, karena suami pertama tidak lagi memiliki otoritas dalam proses akad nikah ataupun membatalkannya. Dalam hal ini, dia dianggap sebagai orang asing seperti yang lainnya.

Niat si istri juga tidak dianggap (tidak dijadikan pertimbangan), karena hak untuk menceraikan ataupun *rujuk* berada di tangan suami kedua, bukan di tangannya. Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadits yang menyebutkan, bahwa istri Rifa'ah Al Quradzi pernah menghadap Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, Rifa'ah telah mencaraikanku dengan talak *ba`in* (talak tiga). Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman Ibnu Zubair Al Qurazhi, hanya saja dia itu (alat kelaminnya) seperti rumbai kain."[122] Rasulullah SAW berkata,

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

"Barangkali kamu ingin rujuk (kembali) kepada Rifa'ah? Tidak, (hal itu tidak boleh dilakukan) sehingga ia (Abdurrahman bin Zubair) merasakan madumu, dan kamu merasakan madunya. (berhubungan intim)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa niat istri tidak menjadi pertimbangan dalam permasalahan ini.

---

[121] Lihat, Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (6/624).

[122] Kiasan untuk laki-laki yang impoten.

3. Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* adalah seorang lelaki yang mengawini seorang perempuan untuk waktu tertentu —sehari, dua hari, atau lebih— dengan memberikan imbalan kepada pihak perempuan berupa harta atau lainnya.

Nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah SAW, kemudian dihapus oleh Allah melalui sabda Nabi SAW dan beliau telah mengharamkan nikah *mut'ah* sampai hari kiamat. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, imam empat madzhab, dan ulama lainnya.[123]

Terdapat perbedaan mengenai hadits-hadits yang menjelaskan tentang informasi waktu dihapuskannya nikah *mut'ah*.

Di antara hadits-hadits *shahih* yang menjelaskannya adalah:[124]

1. Nikah mut'ah dihapus pada perang Khaibar

Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi SAW telah mengharamkan nikah *mut'ah* dan mengharamkan memakan daging keledai piaraan pada waktu perang Khaibar." (HR. Bukhari dan Muslim).

Setelah itu Nabi SAW memberi dispensasi lagi dengan membolehkan nikah *mut'ah,* hanya saja informasi tentang dispensasi (*rukhsah*) ini tidak sampai kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga dia melandaskan pendapatnya berdasarkan apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW tentang diharamkannya nikah *mut'ah* pada peristiwa Khaibar.[125]

---

[123] Lihat, *Al-Mudawwanah* (2/196), *Bidayah Al Mujtahid* (2/101), *Nihayah Al Muhtaj* (5/71), *Al Mabsuth* (5/152), *Al Mughni* (6/644), *Al Inshaf* (8/163), *At-Tamhid* (10/121), *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/26), *Al Muhalla* (9/519), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/171). Orang-orang yang membolehkan nikah *mut'ah*, berpendpat, bahwa di dalam nikah *mut'ah* tidak terjadi saling mewarisi. Perceraian dalam pernikahan tersebut terjadi secara otomatis apabila masanya sudah selesai tanpa ada perceraian. Dalam hal ini, nikah *mut'ah* tidak sama dengan nikah (yang bukah *mut'ah*) yang sah. Lihat, *Al Istidzkar* (16/301).

[124] Hadis-hadits ini dapat dilihat berserta *sanad*-sandanya secara lengkap dalam *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/177-dst).

[125] Lihat, *Fath Al Bari* (9/168.

2. Nikah mut'ah dihapus pada tahun penaklukan kota Mekah

Diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Subrah bahwa ayahnya, Subrah, pernah berperang bersama Rasulullah SAW pada saat penaklukan kota Mekah. Dia berkata, "Kami tinggal di Mekah selama lima belas hari, lalu Rasulullah SAW membolehkan kami menikah secara *mut'ah*. Kemudian aku menikah secara *mut'ah* dengan seorang gadis dan aku tidak keluar (berpisah dengannya) sampai Rasulullah SAW melarangnya (nikah *mut'ah*)." (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, "...wanita-wanita yang kami nikahi secara *mut'ah* itu bersama kami selama tiga hari, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mencerai mereka." (HR. Muslim dan Al Baihaqi)

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, "Rasulullah memerintahkan kami menikah secara *mut'ah* pada tahun penaklukan kota Mekah ketika kami memasuki kota Mekah dan kami tidak keluar dari kota Mekah sampai Nabi SAW melarangnya." (HR. Muslim).

3. Nikah mut'ah dihapus pada tahun Authas

Diriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa', dia berkata, "Rasulullah memberi kelonggaran untuk nikah *mut'ah* selama tiga hari pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Mekah), kemudian beliau melarangnya." (HR. Muslim, Al Baihaqi, dan Ibnu Hibban).

Pengharaman nikah *mut'ah* pada tahun ini merupakan pengharaman secara permanen sampai hari kiamat.

Catatan:

1. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami pernah menikah secara *mut'ah* dengan segenggam kurma dan gandum pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, hingga akhirnya Umar bin Khaththab melarangnya ketika terjadi kasus Amru bin Harist." (HR. Muslim dan Abu Daud).

   Hadits ini ditafsirkan bahwa orang yang melakukan nikah *mut'ah* pada

zaman Abu Bakar mungkin karena berita mengenai pengharamannya tidak sampai kepada mereka.[126]

2. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas membolehkan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat. Abu Jamrah berkata, "Aku pernah mendengar Ibnu Abbas ditanya mengenai nikah *mut'ah*, maka dia pun memberikan kelonggaran. Mantan budak Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah hal itu (nikah *mut'ah*) dibolehkan hanya dalam kondisi darurat dan ketika jumlah wanita sangat minim atau lainnya?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya." (HR. Bukhari, Ath-Thahawi, dan Al Baihaqi).

Menurut hemat penulis, mungkin ini hanya salah satu dari keganjilan pendapat Ibnu Abbas. Namun demikian, dia tetap mendapatkan pahala atas hasil ijtihadnya tersebut. Sedangkan kita harus tetap mengamalkan sesuai dengan apa yang telah sampai kepada kita dari ketentuan syariat yang jelas-jelas telah mengharamkannya. Perbedaan pendapat Ibnu Abbas dengan pendapat jumhur sahabat Nabi SAW tidak berpengaruh terhadap keharaman hukum nikah *mut'ah*. Di sisi lain, tidak ada alasan yang kuat bagi kita untuk melakukan nikah *mut'ah*. *Walluhu a'lam.*

Lalu, bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur melakukan nikah *mut'ah*? Apa yang harus dilakukannya?

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, nikah *mut'ah* adalah nikah yang tidak sah. Dengan demikian, dia harus bercerai. Sebab, Nabi SAW meyuruh orang yang melakukan nikah *mut'ah* untuk menceraikan istrinya, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Subrah.

Bagaimana hukum orang yang menikahi seorang wanita, dan dia berniat untuk menceraikannya pada masa tertentu?

Pernikahan model ini banyak dilakukan oleh orang yang sering bepergian ke luar negeri. Mereka melakukan pernikahan dan di dalam hati mereka berniat mencerai istri-istri mereka ketika hendak kembali ke negaranya.

Pernikahan model ini dianggap sah oleh mayoritas ahli ilmu,[127] jika dia

[126] Lihat, *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/27) dan *Syarh Muslim* (3/555).

[127] Lihat, *Al Mughni* (4/644), *Al Umm* (5/80), dan Abu Malik Kamal, *Fiqh As-Sunnah li An-Nisa'*, hal. 376.

menikahinya tanpa syarat kecuali dia hanya berniat untuk menceraikannya di kemudian hari. Mereka mengatakan bahwa seseorang terkadang meniatkan sesuatu dan dia tidak melakukannya atau terkadang ia tidak berniat untuk melakukan sesuatu, akan tetapi kemudian ia melakukannya, karena itu perbuatan adalah sesuatu yang baru terjadi dan tidak berkaitan dengan niat.

Al Auza'i tidak sependapat dengan jumhur ulama. Menurutnya, nikah model ini adalah nikah *mut'ah*. Pendapat senada dikemukakan oleh Ibnu Utsaimin.[128]

Menurut hemat penulis, pendapat Auza'i ini lebih kuat. Pendapat ini diperkuat dengan jawaban Ibnu Umar kepada orang yang bertanya kepadanya tentang seorang yang ingin mengawini istri saudaranya agar saudaranya bisa menikah kembali dengan isterinya. Ibnu Umar menjawab, "Tidak sah nikahnya, kecuali jika nikahnya betul-betul karena keinginan sendiri. Kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai perzinaan pada masa Rasulullah SAW." (HR. Abdurrazaq).

Di sisi lain, pernikahan semacam ini juga mengandung unsur penipuan, pengkhianatan, permusuhan dan kedengkian, menghilangkan rasa saling percaya di antara orang-orang Islam, merendahkan kehormatan, menjerumuskan jiwa ke dalam perbuatan keji, dan berbagai kerusakan serta kemungkaran yang diakibatkan dari pernikahan semacam ini. Pernikahan model ini lebih parah dari nikah *mut'ah*, karena dalam nikah *mut'ah* disyaratkan adanya pembatasan waktu dan kerelaan antara pihak laki-laki, perempuan, dan walinya.

Di sini muncul pertanyaan, apakah suami memiliki otoritas untuk menceraikan istrinya tanpa sebab yang jelas? Pada dasarnya perceraian itu dilarang, karena dalam perceraian itu terdapat pemutusan hubungan pernikahan yang ada kaitannya dengan masalah-masalah keduniaan. Perceraian itu sendiri dibolehkan jika mengandung unsur kemasalahatan.[129] Pada pembahasan berikutnya, pembahasan mengenai talak, penulis akan kemukakan tentang lima hukum talak sesuai tingkat perbedaan kondisinya.

---

[128] Lihat, *Al Istidzkar* (16/301) dan Ihsan Al 'Athibi, *Ahkam At-Ta'addud*, hal. 26.

[129] Lihat, Ibnu Hammam, *Syarh Fath Al Qadir* (3/78) dan *Al Inshaf* (8/429).

4. Nikah Sirri

Yang penulis maksud dengan nikah *sirri* di sini adalah, fenomena model pernikahan yang saat ini banyak berkembang di kalangan kawula muda. Di mana, seorang laki-laki menjalin hubungan dengan seorang wanita —umpamanya teman kuliah di kampus— dan hubungan ini tidak diketahui oleh siapa pun atau mungkin diketahui oleh teman-temannya yang mengetahui bahwa hubungan itu tidak sah secara syariat. Setelah itu dia pergi bersama pasangannya ke rumah temannya dan di sana mereka –misalnya- melakukan hubungan seks. Setelah itu, yang wanita kembali ke rumah orang tuanya yang membiayai kuliahnya. Kontrak perjanjian dalam hubungan ini terkadang hanya sebuah perjanjian tertulis di atas kertas yang hanya diketahui oleh mereka berdua dan terkadang juga disaksikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Akad nikah model ini tidak sah. Pada hakikatnya ini adalah zina, karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan,[130] yakni adanya izin dari wali mempelai wanita.

Al Qur`an dan hadits telah menunjukkan bahwa salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya wali. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Dalil-dalil mengenai masalah ini akan dipaparkan secara detil dalam pembahasan mengenai syarat-syarat akad nikah."

Jika pernikahan ini jelas-jelas tidak sah, maka pernikahan semacam ini harus dibatalkan, meskipun hubungan yang terjalin sudah berlangsung lama.

Sifat-Sifat yang Dikehendaki dari Pasangan Suami-Isteri

A. Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang isteri

1. Hendaknya memiliki agama yang kuat, sebagaimana firman Allah SWT, "*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 221).

   Nabi SAW pernah bersabda,

[130] Pembahasan tentang syarat-syarat nikah akan dikemukakan pada bahasan berikutnya.

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung (berbahagia)." (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Lebih baik lagi apabila dalam diri calon istri terhimpun sifat, selain taat beragama, juga cantik, memiliki keturunan yang baik, dan kaya.

Nabi SAW pernah bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Wanita itu dinikahi karena empat hal: yaitu, harta, kecantikan, keturunan, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung (berbahagia)." (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Memiliki sifat lemah-lembut dan penuh kasih-sayang.

Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ؛ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

"Sebaik-baik wanita adalah wanita yang menunggang kuda dari kalangan wanita Quraisy, yang paling mengasihi anak pada saat masih kecil dan paling perhatian terhadap urusan suami." (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Alangkah baiknya perempuan yang berstatus perawan.

Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah perihal istri yang dinikahinya,

أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟

"Apakah ia seorang perawan atau janda?"

Jabir menjawab, "Janda." Rasulullah bersabda,

فَهَلاَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.

"Tidakkah sebaiknya kau menikahi perawan, yang dapat kau cumbu dan ia menggodamu." (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Cantik, patuh kepada suami, dan terpercaya.

Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah ditanya mengenai sebaik-baik wanita? Rasulullah SAW menjawab,

الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَلاَ فِي مَالِهِ.

"Yang menyenangkan hati suami apabila ia (suami) memandangnya, yang menaatinya jika ia memerintah, dan tidak melakukan sesuatu yang dibencinya, baik dalam kehormatan dirinya ataupun harta suaminya." (HR. Bukhari dan Muslim).

6. Penyayang dan subur (banyak melahirkan anak).

Hal ini disandarkan pada anjuran Nabi SAW untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur, sebagaimana tertera dalam hadits yang telah dikemukakan pada awal pembahasan bab ini.

B. Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang suami

1. Calon suami hendaknya taat beragama, sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT, "*Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 221).

2. Mempunyai hapalan Al Qur`an sekalipun hanya sedikit.

Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang sahabatanya dengan maskawin berupa hapalan Al Qur`an (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Memiliki kemampuan secara lahir dan batin.

Artinya, calon suami kelak mampu memberi nafkah batin kepada isterinya

yakni dalam melakukan hubungan intim, dan mampu memenuhi biaya pernikahan serta kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga.

Rasulullah SAW telah menganjurkan para pemuda untuk menikah apabila mereka telah memiliki kemampuan dalam pernikahan, beliau pernah bersabda kepada Fathimah binti Qais,

وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ.

"Adapun Mu'awiyah, ia adalah seorang miskin yang tidak mempunyai harta'. (HR. Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud).

4. Menyayangi istri.

Rasulullah SAW pernah berkomentar tentang Abu Jahm,

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ

"Adapun Abu Jahm, dia adalah seorang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari bahunya (gemar memukul wanita), maka nikahilah Usamah." (HR. Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud).

5. Hendaknya suami membuat istri merasa senang ketika melihatnya.

Hal ini bertujuan agar tidak timbul rasa "tidak suka" di antara keduanya dan supaya istri tidak mengingkari nikmat berumah tangga dengannya.

6. Hendaknya suami yang tidak mandul.

Hal ini karena adanya riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan memiliki keturunan. Akan tetapi, jika ada alasan-alasan tertentu yang mendasar, maka seorang wanita boleh menikah dengan laki-laki yang mandul.

7. Hendaknya suami *kufu'* (sepadan) dengan isteri.

Kufu' adalah persamaan dan kesepadanan antara suami dengan isteri. *Kufu'* mencakup beberapa perkara:

a. Kufu' dalam hal agama.

Kufu' dalam masalah agama adalah hal yang sangat dipertimbangkan dalam pernikahan, bahkan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan.

Para ulama bersepakat, bahwa seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir.[131]

Seorang muslim juga tidak boleh menikahkan budak wanitanya yang shalihah dengan seorang laki-laki yang fasik. Allah SWT berfirman, "*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula) dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).*"(Qs. An-Nuur [24]: 26).

b. *Kufu'* dalam hal keturunan (nasab). Hal ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan menurut jumhur ulama, selain imam Malik.

c. *Kufu'* dalam masalah harta.

Allah SWT berfirman, "*Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab Hanafi, Hanbali, dan salah satu pendapat dari kalangan madzhab Syafi'i.

d. *Kufu'* dalam hal kemerdekaan. Hal ini perlu dipertimbangkan menurut jumhur ulama, selain imam Malik.

e. *Kufu'* dalam hal pekerjaan atau profesi. Hal ini patut dipertimbangkan menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki.

f. Bebas dari cacat. Artinya, bebas dari cacat yang parah. Hal ini patut dipertimbangkan menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Uqail dari kalangan madzhab Hanbali.

Yang menjadi pertanyaan, apakah kufu' (kesepadanan) merupakan syarat sahnya nikah?

Para ulama memiliki dua pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang paling tepat adalah, *kufu'* —secara global— tidak menjadi salah satu syarat

[131] Lihat, *Al Ifshah* (2/121) dan *Subul As-Salam*, hal. 1006.

sahnya nikah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari pendapat Ahmad, juga pendapat Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas'ud. Pendapat ini disandarkan pada sejumlah dalil, di antaranya:

1. Rasulullah SAW pernah menikahkan Zainab binti Jahsy —dia berasal dari suku yang paling terpandang di kalangan Arab, bani Asad— dengan Yazid bin Haritsah —seorang budak dari hasil pembelian yang sudah dimerdekakan—. Kisah tentang pernikahan ini diabadikan oleh Allah dalam Al Qur`an, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya, "*Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang-orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah melimpahkan nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan kepada istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia."*(Qs. Al Ahzaab [30]: 37).
2. Rasulullah SAW —yang berasal dari bani Hasyim— menikahkan kedua putrinya dengan Utsman bin Affan —berasal dari suku Quraisy—, padahal Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

"*Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan nabi Isma'il; memilih orang-orang Quraisy dari keturunan Kinanah; memilih bani Hasyim dari suku Quraisy; dan memilihku dari keturunan bani Hasyim.*" (HR. Bukhari dan Tirmidzi)

3. Rasulullah SAW pernah menikahkan Usamah bin Zaid —mantan hamba sahaya— dengan Fathimah binti Qais —wanita suku Quraisy—. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits sebelumnya bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada Fathimah binti Qais, "*Nikahilah Usamah.*"(HR. Muslim, An-Nasa`i, dan Abu Daud).

4. Diriwayatkan dari Abu Malik Al Asy'ari, bahwa Nabi SAW pernah besabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ؛ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ.

"*Ada empat perkara dari tradisi jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yaitu, sikap mengagung-agungkan keturunan; mencaci maki keturunan; meminta turun hujan dengan ahli nujum; dan meratapi mayit.*" (HR. Muslim).

5. Allah SWT berfirman, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Ayat ini menjelaskan bahwa kemiskinan seseorang tidak menjadi penghalang untuk menikah, karena terbuka kemungkinan dia memperoleh harta di masa yang akan datang.

6. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, bahwa Zainab, istri Ibnu Mas'ud, pernah mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah dan aku memiliki perhiasan yang ingin aku sedekahkan. Namun, Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa dia dan anaknya adalah orang yang paling berhak untuk aku sedekahi." Nabi SAW bersabda,

صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ.

"*Ibnu Mas'ud benar. suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk kamu sedekahi.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini mengindikasikan bahwa Zainab jauh lebih kaya dari suaminya, Ibnu Mas'ud. *Wallahu a'lam.*

7. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Abu Hind pernah membekam Nabi SAW pada ubun-ubunnya. Nabi SAW bersabda,

يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ.

"Wahai bani Bayadhah, nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada Abu Hind, dan lamarlah (anak-anak permpuannya)." (HR. Abu Daud, Al Hakim, dan Al Baihaqi).

Abu Hind adalah seorang mantan budak Bani Bayadhah, bahkan dia adalah seorang tukang bekam yang merupakan salah satu profesi paling hina saat itu.

8. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah membeli Barirah —seorang budak perempuan—, lalu keluarganya mensyaratkan agar dimerdekakan. Kabar ini aku sampaikan kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda,

أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ.

"Merdekakanlah dia, sesungguhnya perwalian adalah milik orang yang membayarkan perak (harga pembelian)."

Kemudian aku memerdekakannya, setelah itu Nabi SAW memanggilnya dan menawarkan untuk memilih calon suaminya. Maka budak perempuan itu pun berkata, "Meskipun dia memberiku maskawin sebesar ini dan itu, maka aku tidak akan bisa bertahan hidup bersamanya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits riwayat Ibnu Abbas, disebutkan, "Nabi SAW bersabda, *"Seandainya saja engkau kembali kepadanya."* Dia balik bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahku?" Nabi SAW menjawab, *"Aku hanya menawarkan kepadamu."* Barirah pun menjawab, "Aku tidak menginginkannya lagi." (HR. Bukhari, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah).

Nabi SAW telah menawarkan kepadanya untuk menikah dengan seorang budak, maka pernikahan tersebut adalah sah. *Wallahu a'lam.*

9. Nabi SAW pernah bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

"Jika seorang lelaki datang kepada kalian (untuk melamar) yang agama dan akhlaknya telah kalian sukai, maka nikahkanlah dia, jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang amat besar."(HR. Tumidzi).

Dalam sebuah riwayat dari Ahmad, Ats-Tsauri dan sebagian ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa *kufu'* merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Pendapat ini mereka sandarkan pada sejumlah dalil. Akan tetapi dari sekian dalil tersebut, tidak ada satupun yang menguatkannya. Kalaupun ada dalil-dalil yang menguatkan, namun dalil tersebut tidak menyebutkan secara jelas bahwa *kufu'* merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Di samping itu, dalil-dalil yang mereka gunakan tersebut tidak kontradiktif dengan teks-teks dalil yang dikemukakan oleh kalangan jumhur ulama yang menyatakan bahwa *kufu'* tidak termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan.

Faidah:

A. Para ulama yang menjadikan *kufu'* (kesepadanan) sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan, hanya menjadikannya sebagai hak calon istri dan walinya. Artinya, jika pihak calon istri dan walinya menerima dengan suka rela calon suami yang tidak se-*kufu'* dengannya, maka pernikahannya sah. Imam Ahmad dan ulama lainnya tidak pernah mengatakan bahwa pernikahan tersebut batal.

B. Banyak di antara ulama yang tidak menjadikan *kufu'* sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan, berpandangan, bahwa *kufu'* hanya syarat yang sebaiknya ada. Dengan kata lain, jika dalam suatu pernikahan terdapat *kufu'*, maka pernikahannya menjadi lebih sempurna. Tapi, jika tidak ada *kufu'* dan si calon istri serta wali rela, maka pernikahan tersebut sah. Jika salah satu wali menolak, maka dia berhak membatalkan pernikahan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Syafi'i, Hanafi, dan pendapat yang paling kuat dalam madzhab Maliki serta Hanbali.

C. *Kufu'* hanya dipertimbangkan dari calon suami, bukan calon isteri. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang tidak se-*kufu'*, maka tidak ada masalah baginya, karena hak kepemimpinan terletak di pundaknya, anak-anak bernasab kepadanya, dan hak cerai berada di

tangannya. Rasulullah SAW sendiri menikah dengan wanita-wanita Arab, padahal mereka semua tidak ada yang se-*kufu'* —dari segi nasab dan agama— dengan beliau. Beliau juga membolehkan menikah dengan para budak perempuan, beliau pernah bersabda,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

"Barangsiapa memiliki budak perempuan, kemudian ia mengajarinya dengan baik dan memperlakukannya dengan baik pula, lalu ia memerdekakan dan menikahinya, maka ia mendapatkan dua pahala." (HR. Bukhari dan Muslim).[132]

Lamaran dan Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengannya

A. Pengertian Lamaran

Lamaran adalah meminta kesediaan seorang wanita untuk dinikahi. Apabila seorang wanita menerima lamaran itu, maka lamaran tersebut tidak lebih dari sekedar janji untuk menikah dan akad nikah belum terlakasana. Maka status wanita tersebut masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga akad nikah terlaksana.

B. Hukum Lamaran

Menurut jumhur ulama, lamaran bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Jika suatu pernikahan dilaksanakan tanpa lamaran, maka hukum pernikahan tersebut sah. Lamaran –biasanya– hanya merupakan sarana untuk menuju ke jenjang pernikahan. Menurut jumhur ulama, hukum lamaran adalah boleh. Mereka berargumentasi dengan firman Allah, "*Dan tidak ada dosa bagimu untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 235).

Menurut kalangan madzhab Syafi'i, hukum lamaran adalah sunah.[133] Hal

[132] Lihat, *Al Mughni* (6/487), *Al Mabsuth* (5/29), *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/287).

[133] Lihat, *Ibnu Aabidin* (5/29), *Al Mawahib* (3/407), *Nihayah Al Muhtaj* (6/198), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/30), dan *Al Mughni* (6/604).

ini didasarkan pada perbuatan Nabi SAW yang melamar Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar.

Apabila tidak terdapat hal-hal yang menghalangi pernikahan dalam diri seorang wanita, maka wanita itu boleh dilamar, namun jika ada faktor yang menghalanginya, maka wanita tersebut tidak boleh dilamar.

C. Orang Yang Menerima Lamaran

1. Pada dasarnya yang berhak untuk menerima lamaran seorang perempuan adalah walinya.

Diriwayatkan dari Urwah, bahwa Nabi SAW melamar Aisyah kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu." Nabi SAW menjawab,

أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلاَلٌ.

"Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya, dan ia (Aisyah) itu halal bagiku." (HR. Bukhari)

2. Wanita yang sudah cukup umur alias sudah baligh boleh menerima lamaran seseorang untuk dirinya sendiri. Hal ini disandarkan pada sebuah hadits riwayat Ummu Salamah, dia berkata, "Setelah Abu Salamah meninggal dunia, Nabi SAW mengutus Hathib bin Abi Balta'ah melamarku untuk beliau." Aku berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang anak perempuan dan aku adalah orang yang pencemburu..." (HR. Muslim dan An-Nasa`i).

D. Wali Dianjurkan Menawarkan Putrinya Kepada Orang Yang Saleh

1. Nabi Syu'aib pernah mengatakan kepada Nabi Musa, sebagaimana tertera di dalam firman Allah, "*Sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun.*" (Qs. Al Qashash [28]: 27).
2. Dalam sebuah riwayat yang *shahih* disebutkan bahwa Umar bin Khaththab pernah menawarkan putrinya Hafshah -setelah menjanda dari

pernikahannya dengan Khanis bin Hadzafah As-Sahmi- kepada Utsman dan Abu Bakar, namun kemudian Hafshah dilamar oleh Rasulullah SAW. (HR. Bukhari).

3. Diriwayatkan dari Ummu Habibah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, yaitu putri Abu Sufyan." Rasulullah bertanya, "*Apakah kau menginginkan demikian?*" Ummu Salamah menjawab, "Ya, aku bukanlah satu-satunya istri bagimu dan aku ingin agar orang yang bergabung denganku dalam kebaikan ini adalah saudara perempuanku sendiri." Nabi SAW berkata, *"Sesungguhnya ia tidak halal bagiku."* (HR. Bukhari)

4. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lebih memilih orang Quraisy (untuk dijadikan isteri) dan mengabaikan kami?" Rasulullah SAW balik bertanya,

وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟

"*Apakah kalian mempunyai sesuatu (maksudnya calon isteri)?*" Ali menjawab, "Ya ada, ia adalah putri Hamzah." Rasulullah SAW menjawab,

إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

"Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan." (HR. Muslim dan An-Nasa'i).

E. Wanita Boleh Menawarkan Diri untuk Dinikahi oleh Seorang yang Salih

1. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Ada seorang wanita yang datang menemui Nabi SAW dan dia menawarkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau membutuhkanku (maksudnya mau menikahiku)?" Putri Anas berkomentar, "Wanita ini benar-benar tidak memiliki rasa malu." Anas pun berkata, "Dia itu lebih baik daripada kamu. Dia menginginkan untuk menikah dengan Nabi SAW, maka dia menawarkan dirinya kepada beliau." (HR. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah).

2. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd RA, dia berkata, "Ada seorang perempuan

menawarkan dirinya kepada Nabi, lalu seorang laki-laki berkata kepada beliau, "Nikahkanlah aku dengannya..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Seorang perempuan boleh menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki asalkan tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Jika khawatir akan timbul fitnah, maka hal semacam ini tidak diperbolehkan, karena bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Allah SWT berfirman, "*Dan Allah tidak menyukai kerusakan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 205)[134]

F. Wanita-Wanita Yang Tidak Boleh Dilamar

A. Wanita-wanita yang haram dinikahi, baik yang haram dinikahi secara permanen maupun yang temporal. Sebab, lamaran merupakan proses pra-nikah. Selama menikah dengan mereka dilarang, maka melamarnya pun dilarang. Mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Namun demikian, boleh melamar wanita kafir –Majusi dan lainnya– dan menikahinya jika dia sudah memeluk Islam.

B. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah.

Walaupun wanita yang sedang dalam masa *'iddah* itu masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi untuk sementara, hanya saja dia mempunyai hukum-hukum yang khusus dan terperinci. Hukum melamar wanita yang sedang dalam masa *'iddah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi wanita tersebut.

Wanita-Wanita Yang sedang Menjalani Masa 'Iddah Tidak Keluar dari Kategori Berikut:

1. Wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati suaminya.

Jumhur ulama sepakat bahwa seorang lelaki tidak boleh melamar wanita yang sedang dalam masa *'iddah* karena ditinggal mati suaminya secara terang-terangan, umpamanya, dia mengatakan, "Aku ingin menikahimu" atau "Apabila

[134] Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/211).

masa *'iddah*-mu telah selesai, maka aku akan menikahimu." Namun, dia boleh melamar wanita tersebut dengan kalimat sindiran.

Allah SWT berfiman, *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma`ruf. Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."*(Qs. Al Baqarah [2]: 235).

Lagi pula, kalau orang itu melamar secara terang-terangan dan secara jelas dia menginginkannya, maka dikhawatirkan wanita yang dilamar itu akan berbohong mengenai akhir masa *'iddah*-nya.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Siapa yang melakukan demikian (melamar wanita yang sedang dalam masa *'iddah* karena ditinggal mati suaminya secara terang-terangan), maka dia dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya dan supaya orang lain tidak meniru perbuatannya. Orang yang melamar dan wanita yang dilamar harus sama-sama diberi hukuman. Laki-laki yang melamar dilarang untuk menikahi wanita tersebut sebagai balasan atas perbuatannya."

Kalimat sindiran[135] adalah sebuah ucapan yang mengandung maksud tertentu dan yang lainnya. Ucapan tersebut lebih mengisyaratkan kepada maksud. Ada juga yang berpendapat bahwa kata-kata sindiran adalah sebuah ucapan yang mengandung arti nikah atau arti lainnya seperti ucapan seseorang, "Sepertinya ada seorang lelaki yang menginginkanmu (untuk menikahimu), kira-kira siapakah lelaki beruntung yang akan mendapatkan wanita sepertimu?"

Saya katakan:

Diantara kalimat sindiran adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika dia menafsirkan firman Allah SWT, "*Dan tidak ada dosa bagimu untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran."*(Qs. Al Baqarah [2]: 235).

---

[135] Lihat, *Mawahib Al Jalil* (3/417), *Nihayah Al Muhtaj* (6/199) dan *Asna Ath-Thalib* (3/115).

Ibnu Abbas memberikan contoh seperti ucapan, "Aku ingin menikah, mungkin kamu bisa memudahkan jalan bagiku untuk mendapatkan wanita yang salihah." (HR. Bukhari, Ath-Thabari, dan Ibnu Abi Syaibah).

2. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah dari talak raj'i (yang memungkinkan untuk rujuk)

Tidak boleh melamar wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dari talak *raj'i* (talak yang pertama atau yang kedua), baik secara terang-terangan maupun dengan kata-kata sindiran. Sebab, status wanita yang dalam masa *'iddah* semacam ini masih dianggap sebagai istri, karena dimungkinkan suaminya merujuk (kembali) kepadanya. Allah sendiri menamakan wanita yang sedang dalam masa *'iddah* semacam ini sebagai istri, sebagaimana tertera dalam firman-Nya, "*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan antara mereka dengan cara yang makruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 232).

Jumhur fuqaha sepakat bahwa status pernikahan yang pertama masih berlaku, dan jika dia dilamar dengan sindiran, maka dikhawatirkan dia akan menipu suaminya, karena sedang berada di ambang jurang perceraian. Dengan demikian, dia bisa saja akan berbohong mengenai akhir masa *'iddah*-nya sebagai wujud balas dendam.

3. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah dari talak ba'in (talak tiga).

Para ulama sepakat, tidak boleh melamar wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dari talak *ba'in* dengan kata-kata yang jelas. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai hukum melamarnya dengan kata-kata sindiran, apakah boleh atau tidak?

Pendapat Pertama:

Boleh melamarnya dengan model sindiran. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka beragumentasi dengan dalil-dalil berikut:

1. Keumuman firman Allah SWT, "*Dan tidak ada dosa bagimu untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 235).
2. Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepadanya ketika dia ditalak tiga oleh suaminya,

اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. وَفِي لَفْظٍ: لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ.

"Beriddahlah di rumah Ibnu Umi Maktum, sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang buta dan di sana kau bisa menanggalkan pakaianmu. Jika masa 'iddahmu habis, maka beritahulah aku."

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi,

لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ.

"*Janganlah kamu mendahuluiku atas dirimu.*"[136] (HR. Muslim).

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini mengindikasikan tentang kebolehan meminang wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dari talak *ba'in* dengan kalimat sindiran. Menurut saya, ini adalah pendapat yang paling tepat."

3. Wanita yang ditalak tiga tidak boleh rujuk kepada suaminya, sebagaimana halnya wanita yang dalam masa *'iddah* karena ditinggal mati suaminya yang tidak akan mungkin kembali kepadanya. Hal ini berbeda dengan wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dari talak *raj'i* (talak pertama dan kedua yang masih memungkinkan untuk rujuk).

Pendapat Kedua:

Tidak boleh melamarnya dengan kata-kata sindiran. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama madzhab Hanafi dan salah satu pendapat dari kalangan madzhab Syafi'i. Mereka berargumentasi dengan alasan berikut:

1. Teks Al Qur`an yang membolehkan melamar wanita dengan kata-kata sindiran adalah khusus untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

[136] Kalimat ini merupakan sindirian untuk melamar.

Dengan demikian, ketetapan ini tidak boleh diberlakukan kepada wanita yang ber-*'iddah* dengan sebab lainnya.

2. Melamar wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dari talak tiga dengan kata-kata sindiran bisa melukai perasaan mantan suaminya dan akhirnya dapat menimbulkan permusuhan.

Saya katakan:

Pendapat yang paling argumentatif alias paling *rajih* adalah pendapat yang membolehkan melamar wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dari talak tiga dengan kata-kata yang berbentuk sindiran. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. *Wallahu a'lam.*

Poin-Poin Penting:

1. Jika ada seorang laki-laki melamar wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dari talak tiga secara terang-terangan, kemudian dia menikahinya setelah masa *'iddah*-nya selesai, maka dia berdosa, meskipun pernikahan itu dianggap sah. Namun, jika dia menikahinya dalam masa *'iddah,* maka pernikahan itu tidak sah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Sebab, lamaran tidak dibarengi dengan akad nikah dan tidak berpengaruh terhadapnya. Di samping itu, lamaran bukan salah satu syarat sahnya pernikahan. Maka dari itu, pernikahan tidak diangap rusak/batal dengan rusaknya lamaran. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.[137]
2. Jika seorang lelaki menikahi wanita dalam masa *'iddah*, maka pernikahan itu harus dibatalkan. Wanita itu harus menyempurnakan masa *'iddah* dari suami pertamanya. Setelah itu, dia juga harus mejalani masa *'iddah* dari suami keduanya jika ia telah melakukan hubungan intim dengannya. Mahar yang diberikan menjadi miliknya jika dia termasuk orang yang tidak mengetahui hukum larangan menikah pada masa *'iddah.* Akan tetapi, jika dia mengetahui hukumnya, maka pihak yang berwenang memiliki otoritas untuk memberikan mahar itu kepadanya atau menyimpannya di kas negara. Hal ini dilakukan sebagai hukuman *ta'zir* kepadanya.[138]

---

[137] Lihat, *Al Umm* (5/33), *Kasysyaaf Al-Qana'* (5/18), dan *Nail Al Authar* (6/131).

[138] Lihat, *Fiqh As-Sunnah li An-Nisa'*, hal. 385. Penulis mengutip pendapat ini dari *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/229).

Diriwayatkan dari Ibnu Musayyab, dia berkata, "Thulaihah adalah istri Rasyid Ats-Tsaqafi. Lalu Rasyid mentalaknya dengan talak tiga. Setelah itu dia menikah pada masa *'iddah*-nya. Maka Umar bin Khaththab menghukumnya dan menghukum suaminya dengan memukul mereka dengan kayu dan menceraikan keduanya. Kemudian Umar bin Khaththab berkata, "Wanita manapun yang menikah pada masa *'iddah*-nya, maka dia harus diceraikan dari suaminya meski suaminya belum menggaulinya. Wanita itu harus menyempurnakan sisa masa *'iddah*-nya dari suami pertamanya. Suami keduanya tetap dianggap sebagai pelamar. Tapi, jika si suami telah mencampurinya, maka keduanya harus diceraikan. Kemudian wanita itu harus menyempurnakan sisa masa *'iddah*-nya dari suami pertamanya. Setelah itu, dia memulai masa *'iddah* dari suami keduaanya. Suami yang kedua tidak boleh menikahinya lagi untuk selama-lamanya." Sa'id berkata, "Wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya, karena dia telah melakukan hubungan intim dengan suami keduanya." (HR. Al Baihaqi dan Abdul Razak).

Apakah suami yang kedua itu boleh melamar wanita itu kembali setelah masa *'iddah*-nya selesai? Atau dia tidak dibolehkan untuk selama-lamanya?

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Umar Ibnu Khaththab melarang suami yang kedua untuk menikahi kembali wanita itu untuk selama-lamanya. Pendapat senada dikemukakan oleh Malik, Al-Laits, dan Al Auza'i.

Sebaliknya, Ali bin Abi Thalib membolehkannya. Diriwayatkan dari Atha', bahwa suatu ketika pernah dilaporkan kepada Ali mengenai kasus semacam ini. Lalu Ali menceraikan keduanya dan menyuruh wanita tersebut untuk menyempurnakan masa *'iddah*-nya dari suami pertamanya dan memulai masa *'iddah*-nya dari suami keduanya. Jika masa *'iddah*-nya telah usai, maka ia diperintahkan memilih antara menikah kembali dengan mantan suami keduanya atau sebaliknya." (HR. Syafi'i, Al Baihaqi, dan Abdurrazak). Pendapat senada dikemukakan oleh jumhur ulama.

Menurut hemat penulis, pendapat paling argumentatif adalah pendapat Ali bin Abi Thalib,[139] karena hal ini merupakan hukum asalnya. Lagi pula, keputusan Umar di atas tidak ada dalilnya. Mungkin Umar memutuskan demikian sebagai hukuman *ta'zir*.

[139] Pendapat ini juga dipilih oleh pengarang *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/230).

Namun, jika mantan suami kedua menikahinya dalam masa *'iddah*-nya dan dia mengetahui kalau menikah dalam masa itu dilarang, maka dia dilarang untuk menikahinya kembali sebagai bentuk pelajaran dan balasan atas perbuatannya.

4. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah dari pernikahan yang tidak sah.[140]

Wanita yang masuk dalam katagori ini adalah seperti wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dari *li'an,*[141] wanita yang suaminya murtad, wanita yang sedang membersihkan rahimnya dari perbuatan zina, wanita yang diceraikan karena adanya cacat atau suaminya impoten, dan lain sebagainya.

Jumhur ulama seperti kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan mayoritas ulama madzhab Hanafi, berpendapat boleh melamar wanita-wanita tersebut dengan kata-kata sindiran. Mereka berargumentasi dengan keumuman ayat yang berbicara tentang lamaran dan meng-*qiyas*-kan mereka dengan wanita yang ditalak tiga oleh suaminya. Lagi pula, dalam masa ini mantan suami sudah tidak memiliki otoritas.

Orang-orang yang dilarang untuk mengajukan lamaran pada masa *'iddah* adalah selain mantan suaminya. Adapun mantan suaminya boleh melamarnya, baik secara terang-terangan maupun dengan kalimat sindiran.

C. Meminang wanita yang sudah dipinang oleh seorang muslim.

Jika seorang lelaki muslim telah meminang seorang wanita, maka lelaki muslim lainnya tidak boleh meminangnya.

1. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

---

[140] Lihat, *Al Mawahib* (3/417), *Ad-Dasuuki* (2/218), *Mughni Al Muhtaj* (3/136), dan *Mathaalib Uli An-Nuhaa* (5/23).

[141] *Li'an* secara bahasa artinya adalah saling melaknat. *Li'an* secara istilah adalah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mempunyai bukti, maka sebagai ganti dari buktinya dia bersumpah sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa tuduhannya itu benar dan sumpah yang kelima semoga laknat Allah diberikan kepadanya jika dia berbohong. Sebaliknya, istrinya juga bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya berdusta dan sumpah yang kelima adalah dia siap menerima murka Allah jika tuduhan suaminya benar.

"Dan seorang lelaki tidak boleh melamar lamaran saudaranya sehingga ia menikahinya atau meninggalkannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW melarang kalian melakukan transaksi di atas transaksi orang lain, dan tidak boleh melamar lamaran saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau mengizinkannya." (HR. Bukari dan Muslim).

3. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

"Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Maka tidak halal baginya melakukan transaksi jual-beli di atas transaksi saudaranya, dan tidak boleh melamar lamaran saudaranya hingga ia meninggalkannya." (HR. Muslim).

Menurut jumhur ulama dari ulama empat madzhab dan ulama lainnya, larangan di sini adalah untuk pengharaman. Alasannya, karena perbuatan ini membahayakan orang lain dan menimbulkan permusuhan, kedengkian, melukai perasaan saudara sesama muslim, dan dapat mengotori jiwa, mencela, dan membicarakan keburukan orang lain.

G. Apakah Batasan Lamaran Yang Diharamkan?[142]

Para ulama telah sepakat mengharamkan lamaran terhadap wanita yang sudah dilamar oleh seorang muslim. Hal ini berlaku jika pihak wanita jelas-jelas menyatakan setuju atas lamaran tersebut, dan si pelamar tidak mengizinkannya dilamar oleh orang lain serta tidak meninggalkannya. Di samping itu, si pelamar kedua benar-benar mengetahui mengenai lamaran pelamar pertama dan telah mendapat persetujuan.

Kalangan madzhab Hanbali tidak mensyaratkan adanya persetujuan

[142] Lihat, *Jawahir Al Iklil* (1/275), *Nihayah Al Muhtaj* (6/199), *Al Umm* (5/39), *Fath Al Bari* (9/199, bab Al-Ma'rifah), *Syarh Muslim* (3/569), *Al Mughni* (6/607), *Al Muhalla* (10/33), *As-Sail Al Jarar* (2/346), dan Ath-Thahawi, *Syarh Al Ma'ani* (3/6).

terhadap lamaran tersebut secara terang-terangan. Mereka menyatakan bahwa persetujuan atas lamaran tersebut cukup dengan sindiran dan ini sudah cukup untuk melarang seseorang melamar di atas lamaran orang lain. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Syafi'i dalam salah satu riwayat dari pendapatnya. Barangkali kelompok ini menyandarkan pendapat mereka ini pada hadits Nabi SAW,

وَإِذْنُهَا صُمْتُهَا.

"*Dan izin (seorang perawan) adalah diamnya.*" Dengan demikian, sikap diamnya merupakan tanda persetujuannya!

Sedangkan kalangan ulama madzhab Syafi'i –sesuai pendapat yang paling *shahih* di kalangan mereka-, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa jawaban pihak wanita yang dilamar dengan kata-kata sindiran tidak mengharamkan orang lain untuk melamarnya. Pendapat ini mereka sandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi SAW bahwa dirinya dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiah. Akan tetapi, Nabi SAW justru memerintahkan Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah –hadits yang menjelaskan perkara ini sudah berulang kali disebutkan-. Menurut mereka, "Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Fatimah dengan adanya lamaran atas lamaran yang lain, bahkan Nabi SAW justru memerintahnya menerima lamaran Usamah."

Berbeda halnya dengan pendapat kalangan madzhab Maliki. Mereka mensyaratkan haramnya lamaran atas lamaran orang lain apabila wanita yang dilamar atau walinya percaya dan rela pada pelamar pertama yang bukan seorang fasik.

Saya katakan:

Pendapat paling argumentatif adalah pendapat yang mengaharamkan lamaran atas lamaran orang lain jika seseorang telah mengajukan lamaran kepada wanita dan lamarannya telah diketahui oleh orang lain. Ketika itu seseorang tidak boleh mengajukan lamaran kepada wanita tersebut, kecuali dia mengetahui pihak wanita yang dilamar tidak menerima lamaran pelamar pertama atau pelamar pertama mengizinkan atau meninggalkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Muhammad bin Hazm dan pendapat yang dipilih

oleh Syaukani. Pendapat ini disandarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang kisah Umar bin Khaththab yang pernah menawarkan (untuk dilamar) putrinya, Hafshah, kepada Abu Bakar dan Utsman. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, "Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, hanya saja aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut Hafshah (maksudnya menginginkannya). Dengan demikian, namun tidak pantas jika aku sampai membeberkan rahasia Rasulullah SAW. Tapi sekiranya beliau meninggalkannya (tidak jadi melamar Hafshah), niscaya aku akan menerimanya." (HR. Bukhari).

Abu Bakar tidak mau melamar Hafshah setelah sekedar ia mengetahui keinginan Rasulullah SAW untuk melamarnya. Abu Bakar hanya menunggu apa yang akan diperbuat Rasulullah SAW selanjutnya, lalu bagaimana dengan orang yang telah benar-benar melamarnya, dan orang yang telah melamar serta telah mendapat persetujuan pihak wanitanya?

Hadits riwayat Fathimah binti Qais ini tidak menyalahi hadits-hadits yang melarang lamaran atas lamaran orang lain. Dalam riwayat Fathimah binti Qais, Rasulullah hanya memberikan saran, karena Fatimah meminta saran beliau dan keputusan finalnya tetap berada di tangannya.

Jika ada yang menanyakan, "Bukankah Nabi sendiri sudah mengetahui bahwa Fatimah telah dilamar oleh lebih dari satu orang? Bagaimana mungkin Rasulullah menyetujui hal tersebut, padahal sebelumnya beliau telah melarang seseorang melarang melamar atas lamaran orang lain?

Jawabannya,[143] boleh jadi pelamar kedua tidak mengetahui lamaran orang pertama. Boleh jadi kedua lamaran itu terjadi dalam satu waktu atau dalam waktu yang berdekatan, dan bisa jadi pelamar pertama telah ditolak oleh Fatimah atau ditolak walinya, sehingga dia meminta pertimbangan dari Nabi SAW.

Di samping itu, hikmah di balik larangan melamar atas lamaran orang lain adalah karena dikhawatirkan akan timbul kebencian, rasa dendam, permusuhan di antara sesama muslim. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang

---

[143] Umar Al Asyqar, *Ahkaam Az-Zawaj*, hal. 45 dan Imam An-Nawawi, *Syarh Muslim* (3/596).

melamar lamaran orang lain, baik setelah pelamar kedua mengetahui bahwa wanita yang dilamar atau walinya telah menyetujuinya, maupun dia belum mengetahuinya. Jika pelamar pertama telah mengizinkan, meninggalkan, atau ditolak oleh pihak wanita atau walinya, maka dalam hal ini tidak ada masalah dan pelamar kedua boleh mengajukan lamarannya. *Wallahu a'lam.*

Jika Seseorang Melamar atas Lamaran Orang Lain dan Telah Dilangsungkan Akad, Apakah Akadnya Dianggap Sah?

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hukum melamar atas lamaran orang lain adalah haram. Lantas bagaimana hukumnya jika pelamar kedua telah melakukan akad, apakah akadnya sah atau tidak sah? Ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Kedua pendapat tersebut adalah:[144]

Pendapat Pertama:

Akad nikah tersebut tidak sah dan keduanya harus diceraikan. Pendapat ini adalah salah satu dari dua pendapat Malik, pendapat Ahmad, dan Daud. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Dia berkata, "Pendapat ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al Qur`an dan Sunnah." Kaidah yang berlaku menurut Ibnu Taimiyyah adalah, "Semua yang dilarang oleh Allah dan diharamkan di sebagian kondisi dan dihalalkan di sebagian keadaan yang lain, maka sesuatu yang haram itu tidak akan dapat dibenarkan dan tidak dapat dilaksanakan. Berbeda dengan perbuatan halal yang bisa menimbulkan suatu hukum yang halal juga dan tercapai apa yang dimaksud."

Suatu larangan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang dominan mendatangkan kerusakan daripada kebaikan, dan bagi orang yang disyariatkan menghindarinya harus menghindarinya.

Pendapat Kedua:

Akad nikah tersebut tetap sah, hanya saja pelakunya berdosa dan dianggap telah melakukan perbuatam maksiat, pendapat ini dikemukakan oleh

---

[144] Lihat, *Jawahir Al Iklil* (1/276), *Bidayah Al Mujtahid* (2), *Nail Al Authar* (6/129), *Kasysyaaf Al Qanna'* (5/18), dan *Majmu' Al Fatawa* (32/10).

jumhur ulama. Menurut mereka, tidak ada hubungan antara larangan melamar atas lamaran orang lain dengan sahnya akad nikah pelamar kedua. Sebab, yang dilarang adalah prosesi lamarannya dan ini telah terjadi sebelum akad nikah dilangsungkan. Lagi pula, lamaran bukanlah bagian dari akad nikah, karena akad nikah sah tanpa ada lamaran sebelumnya. Hal ini sama saja seperti orang yang melamar atas lamaran orang lain yang tetap berdosa meskipun dia belum melangsungkan akad nikah.

Saya katakan:

Pendapat yang paling argumentatif adalah yang dikemukakan oleh jumhur ulama. *Wallahu a'lam.*

H. Melamar Lamaran Orang Kafir

Apabila seorang lelaki *dzimmi* melamar seorang wanita ahli kitab dan wanita itu menerima lamaran tersebut. Setelah itu ada seorang muslim yang melamarnya, atau pelamar pertama itu termasuk orang yang tidak mengerjakan shalat —bagi orang yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat dianggap kafir— atau lainnya. Ada dua pendapat para ulama tentang masalah ini. Kedua pendapat tersebut adalah:

Pendapat Pertama:

Seorang muslim boleh melamar atas lamaran tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Al Auza'i, Ibnu Mundzir, dan Al Khaththabi. Mereka melandaskan pendapat ini dengan sejumlah dalil, di antaranya:

1. Sabda Nabi SAW, "*Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Maka tidak halal baginya melakukan transaksi jual beli di atas transaksi saudaranya, dan tidak boleh melamar lamaran saudaranya hingga dia meninggalkannya.*"(HR. Muslim)[145]

   Allah telah memutuskan hubungan persaudaraan antara seorang muslim dengan orang kafir. Maka dari itu, larangan pada hadits tersebut hanya dikhususkan bagi sesama muslim.

[145] Lihat, *Syarh az-Zarqaani* (3/164), *Asnaa Al Mathaalib* (3/115), *Al Mughni* (6/608), *Fath Al Baari* (9/200), *Syarh Muslim* (3/570), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/241).

2. Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada ketentuan yang melarangnya. Ketetapan yang ada adalah bahwa larangan melamar atas lamaran orang lain hanya terbatas pada lamaran saudara sesama muslim. Dengan demikian, hukum asalnya tetap berlaku, yakni boleh.
3. Redaksi larangan yang terdapat pada hadits di atas adalah khusus antar sesama muslim. Seorang kafir dzimmi tidak sama dengan seorang muslim, ia tidak memiliki kemuliaan layaknya seorang muslim, karena itu pula seorang muslim tidak wajib menghadiri undangan pernikahan mereka dan lainnya.

Pendapat Kedua:

Seorang muslim dilarang melamar atas lamaran orang kafir. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Bagi mereka, tindakan semacam ini dapat melukai perasaan pelamar pertama (orang kafir). Menurut mereka, sabda Nabi SAW, "*Seseorang tidak boleh melamar lamaran saudaranya*" harus ditafsirkan dan diberlakukan secara umum.

Saya katakan:

Pendapat yang paling argumentatif adalah pendapat kelompok pertama. Ibnu Qudamah mengomentari alasan kelompok kedua yang menafsirkan dan memberlakukakan hadits di atas secara umum, "Jika sesuatu yang disebut secara khusus itu memiliki arti dan menimbulkan hukum tertentu, maka sesuatu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan pelaksanaan hukum tersebut tidak bisa diterapkan tanpa sesuatu tersebut. Persaudaraan muslim mengharuskan untuk menghormati sesama muslim, menjaga hak, perasaan, dan berusaha untuk tetap mencintainya." *Wallau a'lam.*

I. Meminta Pertimbangan dalam Lamaran dan Hukum Menyebutkan Aib Orang yang Melamar

Jika seseorang dimintai pendapat tentang keadaan si pelamar atau wanita yang dilamar, maka dia harus bersikap jujur, meskipun harus menyebutkan keburukan si pelamar. Hal ini tidak masuk dalam kategori *ghibah* yang diharamkan jika ia bermaksud untuk menasihati, memberi peringatan, dan bukan

untuk menyakiti hati seseorang. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada Fathimah binti Qais, ketika dia meminta pertimbangan kepada beliau,

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ.

"Adapun Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya (kerap memukul perempuan) dan Mu'awiyah adalah seorang miskin yang tidak memiliki harta." (HR. Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud). Nabi SAW juga pernah bersabda,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.

"Agama adalah nasihat."[146]

Menyebutkan keburukan orang lain hukumnya boleh jika memang dituntut untuk melakukannya, akan tetapi jika tidak diperlukan melakukannya, maka menyebutkannya wajib secara ringkas dan dilarang membeberkan aib-aibnya.

J. Melakukan Shalat Istikharah Sebelum Lamaran

Dianjurkan bagi orang yang melamar maupun yang dilamar untuk melakukan shalat *istikharah*. Masing-masing dari kedua belah pihak, juga pihak keluarga dianjurkan melakukan shalat *istikharah*. Pada pembahasan mengenai "Shalat" telah penulis paparkan secara terperinci mengenai tata cara shalat *istikharah*. Di samping itu, dianjurkan juga untuk berdo'a dengan tulus dan ikhlas. Shalat *istikharah* juga boleh dilakukan berulang kali, karena pada dasarnya shalat itu adalah do'a. Hukum memperbanyak shalat *istikharah* adalah sunah.

K. Seorang Lelaki boleh Menjadi Mediator dalam Lamaran dan Pernikahan

Rasulullah SAW pernah menjadi perantara bagi Mughist untuk menikahi Barirah. Barirah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menyuruhku (untuk menerima lamaran Mughist)?" Rasulullah SAW

[146] Hadits *shahih*.

menjawab, *"Aku hanya membantu."*(artinya sebagai perantara)." Barirah pun berkata, "Aku tidak menginginkannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila Ibnu Umar diminta untuk menjadi perantara lamaran, maka ia akan mengatakan, "Janganlah kalian menyebarkan keburukan orang lain kepada kami. Segala puji hanya bagi Allah dan semoga salam sejahtera senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya si fulan hendak melamar fulanah, jika kalian setuju menikahkannya, maka segala puji hanya bagi Allah *(alhamdulillah),* dan jika kalian menolaknya, maka Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi."

HUKUM MELIHAT TUNANGAN DALAM PROSESI PERTUNANGAN

A. Peminang Melihat Wanita Yang akan Dipinang

I. Hukumnya

Jumhur ulama sepakat bahwa laki-laki yang akan menikah disyariatkan untuk melihat calon istrinya. Dasar hukumnya adalah:

1. Firman Allah SWT, "*Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu.*"(Qs. Al Ahzaab [30]: 52)
2. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia barkata, "Aku pernah bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki menghampirinya dan menceritakan bahwa dia telah menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya,

أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟

"*Sudahkah kau melihatnya?*'

Ia menjawab, "Belum." Rasulullah SAW bersabda,

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

"*Pergilah dan lihatlah dia, sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar itu terdapat sesuatu.*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i).

3. Hadits yang diriwayatkan Jabir, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ.

"Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah." (HR. Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, dan Al Baihaqi).

4. Hadits yang diriwayatkan Sahl bin Abi Sa'd, bahwa seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Aku datang untuk menghadiahkan diriku untukmu." Kemudian Rasulullah SAW melihatnya dan memandangnya secara langsung, lalu beliau menundukkan pandangannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW mengatakan kepadaku,

أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ يَجِيئُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

"Aku melihatmu dalam mimpi, malaikat membawamu dalam pakaian sutra sambil berkata kepadaku, "Ini adalah isterimu", lalu aku membuka tutup wajahmu dan ternyata ia adalah kamu." Aku berkata, "Kalaulah ini dari sisi Allah, maka tetapkanlah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hikmah disyariatkannya melihat tunangan adalah agar ketenangan batin terpenuhi di saat menjelang pernikahannya. Biasanya, hal ini akan berpengaruh –secara umum– terhadap kelestarian rumah tangga dibandingkan apabila belum melihatnya sampai akad nikah berlangsung. Sebab, ada kemungkinan akan dikejutkan dengan apa yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga timbul kekecewaan dalam hatinya.

6. Oleh karena itu, di dalam hadits riwayat Al Mughirah bin Syu'bah, ketika dia melamar seorang perempuan, lalu Nabi menyuruhnya,

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

"*Lihatlah dia, sesungguhnya hal itu dapat melanggengkan (hubungan) diantara kalian berdua.*" (HR. Tirmidzi).

Artinya, hal itu lebih utama dan lebih baik untuk melesterikan hubungan kalian berdua dan akan lestari hubungan cinta dan kasih di antara kalian berdua.

Saya katakan:

Hukum melihat wanita yang akan dipinang menurut para ulama berkisar antara *mubah* (boleh) dan *mustahab* (sunah). Hukum yang kedua lebih mendekati petunjuk dalil-dalil di atas. Berdasarkan pengetahuan penulis, tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan hukumnya wajib, apalagi menjadikannya sebagai salah satu syarat sahnya nikah. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[147] berkata, 'Nikah dianggap sah meski peminang belum pernah melihat calon isterinya dan alasan belum melihatnya tidak akan membatalkan nikah. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum melihat calon istri tidak wajib. Nikah tetap sah walaupun tanpa melihat calon istri sebelumnya?

II. Batasan yang Boleh Dilihat dari Perempuan yang akan Dipinang

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama —yang menyatakan disyariatkannya melihat perempuan yang dipinang— tentang bolehnya hukum melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang akan dipinang.[148]

Namun, mereka berbeda pendapat seputar batasan yang boleh dilihat. Terdapat empat pendapat mereka tentang masalah ini. Keempat pendapat tersebut adalah:

Pendapat Pertama:

Tidak boleh melihat kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i,

[147] Lihat, *Majmu' Al Fatawa'* (29/355).

[148] Lihat, *Al Mughni* (6/552).

dan salah satu pendapat dari kalangan madzhab Hanbali. Mereka menyatakan bahwa wajah adalah pusat keelokan dan tumpuan pandangan mata serta bukti yang menunjukkan kecantikan seorang wanita, kedua telapak tangan menunjukkan kesintalan badannya. Kedua anggota badan inilah yang biasanya nampak, maka tidak diperbolehkan melihat apa yang biasanya tidak nampak (maksudnya selain wajah dan telapak tangan).

Pendapat Kedua:

Boleh melihat anggota tubuh yang biasa tampak seperti lutut, tangan, dan kaki. Pendapat inilah yang paling *shahih* menurut madzhab Hanbali. Alasan mereka adalah bahwa ketika Nabi SAW mengizinkan untuk melihat perempuan yang akan dipinang tanpa sepengetahuannya. Berdasarkan hal ini, maka dapat diketahui, boleh hukumnya melihat anggota tubuh yang biasa tampak. Sebab, dia adalah perempuaan yang boleh dilihat berdasarkan perintah syariat.

Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al Baqir, dia berkata, "Umar pernah melamar anak perempuan Ali bin Abi Thalib. Ali menjawab, "Bukankah putriku masih kecil." Seseorang mengatakan kepada Umar, "Dia mengatakan seperti itu karena dia menolak lamaran tersebut." Umar berkata, "Jika demikian, maka bicarakanlah dengannya." Ali berkata, "Aku akan mengirim putriku kepadamu, jika ia menerimamu, maka dia akan menjadi isterimu." Ali pun mengutus putrinya untuk menemui Umar. Abu Ja'far Al Bakir berkata, "Maka Umar membuka kedua lengan putri Ali." Putri Ali pun lantas berkata, "Turunkanlah (maksudnya pakaian yang menutupi kedua lengannya), sekiranya engkau bukan Amirul Mukminin, niscaya aku akan memenggal lehermu." (HR. Abdurrazaq dan Sa'id bin Mansur). Akan tetapi, sanad riwayat ini terputus.

Pendapat Ketiga:

Boleh melihat apa yang diinginkannya, kecuali auratnya. Pendapat dikemukakan oleh Al Auza'i.

Pendapat Keempat:

Boleh melihat seluruh tubuh wanita yang akan dipinang. Pendapat ini

dikemukakan oleh Daud, Ibnu Hazm, dan riwayat ketiga dari pendapat Ahmad. Pendapat ini mereka sandarkan pada *dhahir* sabda Nabi SAW,

انْظُرْ إِلَيْهَا

"*Lihatlah dia!*"

Saya katakan:

Pendapat yang paling *rajih* dan yang paling menentramkan adalah ketika laki-laki meminang seorang perempuan, maka perempuan yang dipinang boleh memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangannya, sebagaimana dikemukakan oleh mayoritas ulama. Akan tetapi, kalau tanpa sepengetahuannya, maka si peminang boleh melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya.[149] Si peminang tidak boleh menuntut perempuan yang akan dipinang untuk memperlihatkan selain wajah dan telapak tangannya, tapi dia cukup memahami dari kedua hal itu. Bisa juga dia mengutus saudara perempuan atau ibunya untuk melihatnya atau dia bersembunyi untuk melihatnya. Menurut hemat penulis, pendapat inilah yang menolak pendapat yang membolehkan melihat selain wajah dan kedua telapak tangannya. *Wallahu a'lam.*

III. Apakah Disyaratkan meminta Izin Perempuan yang akan Dipinang untuk Melihatnya? Apakah Disyaratkan dengan Sepengetahuannya?[150]

Jumhur ulama berpendapat, untuk melihat perempuan yang akan dipinang tidak disyaratkan ada izin darinya atau izin dari walinya, tapi cukup dengan adanya izin dari syariatnya. Hal ini sesuai kemutlakan hadits-hadits dalam masalah ini, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Jabir yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

[149] Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (1/253).

[150] Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (1/253).

"*Apabila salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat sesuatu yang dapat mendorong untuk menikahinya, maka hendaklah melakukannya.*" Jabir berkata, "Maka ketika aku hendak meminang seorang perempuan, aku bersembunyi untuk melihatnya hingga melihat apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya." (HR. Abu Daud, Ahmad, Al Hakim, dan Al Baihaqi).

Nabi SAW juga pernah bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ.

"*Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, maka tidak ada dosa baginya untuk melihatnya kalau dia melihatnya hanya untuk melamarnya, meskipun perempuan tersebut tidak mengetahuinya.*"

Bahkan sebagian ahli fikih berkata, "Tanpa sepengetahuan perempuan yang bersangkutan ketika melihatnya lebih baik, karena jika ia mengetahuinya, maka mungkin dia akan berdandan dan bersolek sehingga mengelabui mata lelaki yang hendak melamarnya, dan maksud dari melihat itu sendiri tidak tercapai, yakni melihat kondisi naturalnya.

Kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang harus sepengetahuannya atau walinya, dengan maksud agar tidak ada peluang bagi orang fasik yang mengaku-ngaku hendak meminangnya, padahal dia hanya sekedar ingin melihatnya.

Saya katakan:

Pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama adalah pendapat yang lebih mendekati petunjuk teks. Kemudian jika peminang dapat melihatnya — tanpa sepengetahuanya— sebelum berlangsung proses pertunangan, maka hal itu lebih baik, karena terkadang setelah melihatnya dia tidak jadi menikahinya sehingga hal itu dapat melukai hati si perempuan.

IV. Apakah boleh melihat perempuan yang akan dipinang dengan nafsu birahi?

Kalangan madzhab Hanbali mensyaratkan, boleh melihat perempuan yang akan dipinang dengan catatan tidak khawatir akan menimbulkan fitnah. Mereka menyatakan, "Jika melihat perempuan yang akan dipinang untuk tujuan kenikmatan atau syahwat, maka hal tersebut jelas diharamkan."[151]

Adapun jumhur ulama tidak mensyaratkan demikian, bahkan mereka menyatakan, "Si peminang boleh melihat untuk tujuan menikahinya, walaupun dikhawatirkan dia bertujuan untuk memenuhi sahwatnya atau khawatir akan timbul fitnah." Hal ini dikarenakan dua alasan:

1. Hadits-hadits yang menjelaskan tentang disyariatkannya melihat perempuan yang akan dipinang masih bersifat mutlak dan tidak ada sesuatu yang membatasi kemutlakannya.
2. Kemaslahatan yang diperoleh dari melihat perempuan yang akan dipinang lebih besar daripada kemungkinan *madharat* yang ditimbulkannya. [152]

V. Melihat Tunangan Secara Berulang-Ulang[153]

Peminang boleh melihat tunangannya secara berulang-ulang —jika dia menganggap perlu melakukannya— dan memperhatikan secara seksama sisi baik tunangannya, meski tanpa seizinnya atau seizin walinya. Hal ini dimaksudkan agar dia mengetahui keadaan tunangannya secara jelas, sehingga dia tidak menyesal pasca pernikahan kelak. Sebab, terkadang tujuan yang hendak dicapai tidak terealisasi pada pandangan pertama. Akan tetapi, apabila tujuannya sudah tercapai dengan satu kali melihat atau lebih, maka dia dilarang untuk melihat lebih dari itu, karena melihat dibolehkan dengan adanya kepentingan yang berkaitan. Setelah itu, dia kembali menjadi *ajnabiyah* (wanita asing) bagi si peminang sampai tiba masa akad nikah.

---

[151] Lihat, *Al Mughni* (6/553).

[152] Lihat, Ibnu 'Aabidin (5/237), *Jawahir Al Iklil* (1/275), *Raudlah Ath-Thalibin* (7/20), dan *Majmu' Al Fatawa`* (15/419—21/251).

[153] Lihat, *Ibnu Abidin* (5/237), *Nihayah Al Muhtaj* (6/183), *Mughni Al Muhtaj* (3/128), *Kasyaf Al-Qanaa'* (5/10), dan *Al Mughni* (6/552).

Saya katakan:

Atas dasar inilah seorang lelaki tidak semestinya sering mengunjungi tunangannya, sebagaimana yang terjadi saat ini, di mana seorang laki-laki hampir setiap hari berkunjung ke rumah tunangannya, duduk berduaan berjam-jam dengan alasan untuk melihatnya —padahal hatinya sudah jelas-jelas menerimanya—. Dia melihatnya berkali-kali, bahkan ribuan kali untuk meyakinkan hatinya, hanya saja tujuannya sudah berubah untuk bersenang-senang dengan melihat kecantikannya. Tidak diragukan, hal semacam ini dilarang karena status tunangannya itu adalah wanita asing baginya.

VI. Jika Perempuan Yang Dipinang Tidak Memikat Hati

Jika seorang lelaki melihat perempuan yang dipinangnya tidak memikat hatinya, maka disarankan dia harus tutup mulut. Artinya, dia tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang keburukannya dan keluarganya. Sebab, boleh jadi ada lelaki lain yang terpikat dengan perempuan tersebut. Karena itu, dia tidak boleh mengatakan kepada orang lain apabila ia tidak tertarik terhadap perempuan tersebut, karena hal tersebut dapat melukai perasaannya.[154]

VII. Apakah Cukup dengan Melihat Foto Perempuan yang akan dipinang?

Laki-laki yang akan meminang boleh melihat foto tunangannya, baik berupa gambar fotografi atau gambar bergerak (video rekaman), dengan alasan umumnya dalil yang menganjurkan untuk melihat perempuan yang akan dipinang dengan tujuan untuk menikahinya.

Hal ini bisa terjadi karena perempuan yang dipinang bisa jadi berada di tempat yang jauh dari tempat si peminang. Namun perlu digaris bawahi bahwa cara ini mengandung unsur penipuan, karena terkadang foto atau gambar dapat dikamuflase, sehingga seseorang napak terlihat lebih cantik dari aslinya. Atau bisa saja dia mengirimkan foto orang lain yang lebih cantik, dan terkadang

[154] Lihat, *Raudlah Ath-Thalibin* (7/21) dan *Mughni Al Muhtaj* (2/85).

foto itu bisa tersebar luas dari tangan ke tangan yang dapat menyebabkan kekecewaan pihak perempuan bersama keluarganya.[155]

B. Perempuan yang dipinang melihat laki-laki peminang

Hukum perempuan yang dipinang melihat laki-laki peminang sama seperti hukum laki-laki peminang melihat perempuan yang akan dipinangnya, karena keduanya berhak melihat apa yang mendorong masing-masing untuk menikah. Bahkan perempuan dalam hal ini lebih berhak melihat, karena suami memiliki otoritas untuk mencerai, namun tidak demikian dengan perempuan.

Dengan kata lain, syariat tidak mewajibkan perempuan melihat laki-laki yang meminangnya, karena laki-laki pada masyarakat muslim umumnya terlihat dengan jelas, tidak untuk perempuan. Dengan kondisi ini perempuan lebih mudah untuk mengetahui laki-laki yang meminangnya jika ia menginginkannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan bagi perempuan untuk melihat laki-laki yang meminangnya. Pada intinya perempuan tidak dilarang melihat laki-laki selain telapak tangan dan wajah, karena aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut.[156]

C. Hukum berdua-duaan dengan tunangan

Laki–laki dan perempuan yang sudah bertunangan tidak boleh berdua-duaan, baik untuk tujuan melihat maupun tujuan lainnya. Syariat tidak membolehkan kecuali untuk sekedar melihat, maka apapun yang dilakukan selain dari "melihat" hukumnya haram. Karena kondisi berdua-duaan dapat menjerumuskan pada perbuatan-perbuatan maksiat.[157]

Nabi SAW melarang *khalwat* (berdua-duaan) antara laki-laki dengan perempuan. Nabi SAW bersabda,

---

[155] Lihat, Umar Al Asyraf, *Ahkam Az-Zawaj*, hal. 61.

[156] Lihat, Umar Al Asyqar, *Ahkam Az-Zawaj*, hal. 60, *Ibnu Abidin* (5/237), dan *Ad-Dasuqi* (2/215).

[157] Lihat, *Ibnu Qudamah, Al Mughni* (6/553).

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

"*Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan setan adalah yang ketiga diantara keduanya.*"(HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ.

"*Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali disertai mahram.*"(HR. Bukhari dan Muslim).

Mereka yang menempuh jalan menyimpang dari agama Allah, mengira bahwa menemani tunangan secara berdua-duaan merupakan sesuatu yang harus dilakukakan, karena hal itu dapat menjadi sarana saling mengenal dan menumbuhkan rsa cinta kasih diantara keduanya.

Orang yang memperhatikan tradisi Barat dalam masalah ini akan mengetahui bahwa ternyata hal tersebut tidak mendorong saling mengenal dan menyatu erat di antara dua insan yang bertunangan. Yang terjadi justru sebaliknya, banyak laki-laki yang meninggalkan tunangannya setelah dia berhasil merenggut kehormatannya. Terkadang dia meninggalkan tunangannya setelah terlebih dahulu menanam benih janin di dalam perut tunangannya. Dalam hal ini, yang paling menderita adalah pihak perempuan, di mana dia menanggung beban tersebut sendirian, bahkan terkadang dia nekat melakukan aborsi.

Bahkan, terkadang orang yang bertunangan hingga sampai pada jenjang pernikahan belum saling mengenal secara baik antara keduanya, dan fase pertunangan yang sekian lama terjalin ternyata belum bisa menyingkap kepribadian masing-masing bagi pasangannya.[158]

D. Laki-laki Tidak Boleh Menyalami dan Menyentuh Tunangannya

Laki-laki tidak boleh menyalami dan menyentuh tunangannya, meskipun tanpa birahi. Sebab, status tunangannya tersebut adalah *ajnabiyah* (orang lain) baginya. Lagi pula, selain tidak ada kepentingan darurat untuk melakukannya,

[158] Lihat, Umar Al Asyqar, *Ahkam Az-Zawaj*, hal. 58.

hal tersebut dapat menimbulkan mara-bahaya. Ketetapan ini disandarkan pada sejumlah dalil, di antaranya:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ.

"*Sekiranya kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi adalah lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*" (HR. Ath-Thabrani).

Oleh karenanya, Rasulullah SAW tidak pernah menjabat tangan wanita dalam prosesi bai'at, beliau tidak membait mereka kecuali dengan ucapan.

2. Diriwayatakan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita yang dibai'atnya,

قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ.

"Aku membai'atmu dengan ini (ucapan)." Aisyah berkata, "Demi Allah, tangan beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan wanita dalam prosesi pembai'atan. Beliau tidak membai'at mereka melainkan dengan sabda beliau, "*Aku telah membai'atmu dengan ini (ucapan).*" (HR. Bukhari).

Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan kepada mereka,

إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ

"*Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan para wanita.*" (HR. Malik, Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

E. Berbicara dengan Tunangan

Laki-laki boleh –jika dirasa perlu– berbincang-bincang dengan tunangannya jika disertai mahramnya, baik itu untuk mengenali suaranya atau pola pikir yang tentu mempunyai pengaruh penting terhadap kehidupan rumah

tangga mereka di kemudian hari. Perempuan juga boleh berbicara dengan laki-laki yang meminangnnya selama sesuai dengan norma-norma syariat. Pembicaraan itu sekedar untuk keperluan saja, tidak tunduk dalam pembicaraan atau berlaku genit dan manja. Allah SWT berfirman, "*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 32)

Di antara dalil yang membolehkan berbicara dengan tunangan selama sesuai dengan norma-norma syariat adalah firman Allah, "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 53)

Dalil lainnya adalah pembicaraan antara Nabi Musa AS dengan dua putri negeri Madyan, sebagaimana tertera dalam firman Allah, "*Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian ia kembali ke tempat yang teduhlalu berdo'a, "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggilmu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan) mu memberi minum (ternak) kami.*" (Qs. Al Qashash [28]: 23-25).

Selain dalil di atas, banyak sekali dijumpai hadits mengenai permasalahan ini. Di antaranya, hadits yang diriwayatkan Anas tentang kisah wafatnya Nabi SAW. Dalam hadits tersebut disebutkan, "...Ketika Nabi sudah dimakamkan, Fatimah berkata, "Hai Anas, apakah jiwa kalian senang sehingga kalian menaburkan debu di atas jasad Nabi?!" (HR. Bukhari).

Terkadang suatu ketika diperlukan pembicaraan melalui telepon. Hal ini tidak dilarang asalkan berjalan sesuai dengan norma-norma syari'at di atas. Seyogyanya pembicaraan itu dilakukan atas sepengetahuan keluarga perempuan dan dilakukakan seperlunya saja. Adapun pembicaraan dengan bermesra-mesraan melalui telepon dan suasananya sama seperti suasana *khalwat*, maka

hukumnya sama dengan hukum *khalwat* (berdua-duaan) yang jelas-jelas dilarang oleh syariat. *Wallahu a'lam.*[159]

F. Cincin Tunangan

Ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini, di mana seorang laki-laki memberikan cincin tunangan kepada perempuaan yang dia pinang. Laki-laki memberikan cincin tunganan itu sambil memegang tangan tunangannya, padahal dia saat itu masih dalam kategori perempuan asing baginya, dan sebaliknya perempuan memakaikan cincin kepada laki-laki peminangnya dan pada umumnya cincin tunangan terbuat dari emas. Terkadang pertunangan itu diselenggarakan pada sebuah pesta meriah, di mana laki-laki dan perempuan bercampur-baur menjadi satu. Tidak dipungkir dalam pesta semacam ini banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran. Perlu diketahui, prosesi pertunangan semacam ini tidak termasuk bagian dari ajaran Islam, tapi justru tradisi raja-raja Fir'aun tempo dulu atau tradisi kaum Nasrani. Jadi, tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusup ke dalam umat Islam. Siapa yang melakukan tradisi semacam ini, berarti dia telah bertaklid buta dan menyerupai orang-orang kafir. Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.*" (HR. Abu Daud dan Ahmad). Tukar cincin ini haram hukumnya, baik cincin itu terbuat dari emas maupun perak. *Wallahu a'lam.*

G. Membatalkan Pertunangan

1. Hukum Membatalkan Pertunangan[160]

Pertunagan bukanlah sebuah akad, melainkan sebuah janji untuk melangsungkan akad nikah. Menurut jumhur ulama, janji akad tidak mewajibkan untuk melangsungkan akad nikah. Wali boleh membatalkan pertunagan jika dia memandang ada kemaslahatan bagi perempuan yang dipinang. Perempuan

[159] Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/366).

[160] Lihat, *Al Mughni* (6/707), *Mawahib Al Jalil* (3/411), dan *Fath Al Bari* (5/290).

yang dipinang juga boleh membatalkan pertunangan jika dia tidak mencintai laki-laki yang meminangnya, karena pernikahan adalah akad seumur hidup. Dengan demikian, dia punya hak untuk berhati-hati dalam menentukan masa depanya.

Akan tetapi, apabila keduanya mebatalkan pertunangan tersebut tanpa alasan yang jelas, maka hukumnya makruh, bukan haram, karena hal ini termasuk pengingkaran terhadap janji dan pembatalan sebuah ucapan. Hal ini sama saja seperti orang yang akan menjual barang dagangan, lalu dia tidak jadi menjualnya. Laki-laki juga makruh meninggalkan tunangannya begitu saja jika tunangannya telah bergantung kepadanya dan kesempatannya terputus untuk dipinang laki-laki lain karena telah bergantung kepadanya. Allah SWT berfirman, "*Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 3)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

"*Tanda-tandanya orang munafik itu ada tiga; apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila dipercaya dia berkhianat.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Teks-teks dalil ini dan teks lainnya menunjukkan bahwa hukum menepati janji adalah wajib.

2. Hukum Hadiah Ketika Pertunangan Dibatalkan

Jika laki-laki peminang menghadiahkan sesuatu kepada tunangannya atau dia membelikan sesuatu sebelum berlangsungnya akad nikah, namun kemudian pernikahan dibatalkan, maka apa yang ia berikan boleh jadi bagian dari maskawin atau sekedar hadiah yang diberikan kepada pihak perempuan demi memperkokoh ikatan antara keduanya.

A. Berupa bagian dari maskawin, maka bentuknya ada dua macam:

1. Maskawin itu berupa barang. Bentuknya bisa jadi seperti perhiasan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada tunangannya sesuai

kesepakatan diantara keduanya. Barang tersebut boleh jadi diberikan sebelum akad nikah atau sesudah akad, sesuai tradisi setempat. Para ulama sepakat, dalam kondisi semacam ini, pihak laki-laki boleh meminta kembali barang tersebut jika pertunangan dibatalkan, baik pembatalan itu dari pihaknya, pihak perempuan, atau sebab lain di luar kehendak keduanya.[161]

2. Barang tersebut berupa perkakas untuk rumah tangga. Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai hukum menarik kembali harga mahar atau barang yang telah dibelikan oleh pihak laki-laki. Kedua pendapat tersebut adalah:

Pertama: Wajib mengembalikan mahar yang telah dibayarkan. Sebab, mahar merupakan ganti atau imbalan dari bersenang-senang melalui hubungan intim. Di sini, imbalan itu belum terlaksana, maka mahar tersebut harus dikembalikan jika berupa barang dan mengembalikan yang senilai dengan barang tersebut jika barangnya sudah rusak. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.

Kedua: Dia tidak wajib mengembalikan barang-barang yang telah dibelikan, jika pihak lelaki mengizinkan pihak perempuan untuk membelinya atau karena tradisi setempat. Jika tidak, maka pihak perempuan wajib mengembalikan mahar yang telah dibayarkan pihak laki-laki. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab Maliki.

Menurut hemat penulis, jika pembatalan pertunangan itu dari pihak peminang dan dia mengetahui mengenai pembelian barang yang menjadi bagian dari mahar atau tradisi setempat, maka dia berhak meminta kembali barang yang merupakan mahar tersebut.

Jika pembatalan pertunangan itu dari pihak perempuan, maka dia harus mengembalikan mahar yang telah dibayarkan pihak peminang.

B. Berupa hadiah

Para ulama memiliki empat pendapat tentang hukum mengembalikan hadiah. Keempat pendapat tersebut adalah:

[161] Lihat, Ibnu Abidin (3/153).

Pertama: Boleh memintanya kembali jika barangnya yang dihadiahkan masih ada dan utuh. Tapi jika barangnya sudah rusak atau sudah berubah bentuknya, maka tidak mungkin untuk memintanya kembali. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi.

Kedua: Tidak boleh memintanya kembali, meskipun pembatalan pertunangan dari pihak perempuan, kecuali ada syarat dan tradisi yang berlaku. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab Maliki. Alasannya, hadiah sama seperti *hibah* (pemberian). *Hibah* tidak boleh diminta kembali oleh pihak yang menghibahkan. Hal ini disandarkan pada sabda Nabi SAW,

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

"*Tidak seyogyanya kami mengikuti teladan yang buruk (seperti binatang), orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang menelan kembali muntahnya.*"(HR. Bukhari dan Muslim).

Umar pernah menghadiahkan seekor kuda kepada seorang laki-laki agar dia bisa gunakan untuk perang, tapi kuda disia-siakannya, lalu Umar ingin membelinya. Kemudian Nabi SAW bersabda,

لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

"*Janganlah kamu membelinya, jika kamu telah memberinya satu dirham, maka orang yang manarik kembali sedekahnya adalah laksana anjing yang menjilat kembali muntahnya.*"(HR. Bukhari).

Ketiga: Hadiah boleh diminta kembali apapun bentuknya. Jika hadiah itu berupa barang yang masih utuh, maka barang itu diminta kembali. Jika barangnya sudah rusak, maka diminta kembali nilai harga barang tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali. Bagi mereka, hadiah tidak sama dengan *hibah*, karena bagi mereka salah satu syarat *hibah* adalah tanpa imbalan. Peminang yang memberi hadiah dalam pertunangan, pada dasarnya mensyaratkan kekalnya akad. Jika akad itu tidak terlaksana, maka dia berhak memintanya kembali.

Keempat: Jika pembatalan pertunangan dari pihak peminang, maka dia tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang diberikannya. Jika pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka peminang berhak memintanya kembali. Sebab, tujuan diberikannya hadiah itu belum terlaksana. Pendapat ini dikemukakan oleh Rafi'i dari kalangan madzhab Syafi'i, Ibnu Rasyid dari kalangan madzhab Maliki, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Menurut hemat penulis, pendapat ini merupakan pendapat yang paling tepat. Sebab, keharusan mengembalikan hadiah ketika pembatalan pertunangan dari pihak peminang hanya akan menumpuk penderitaan pihak perempuan, penderitaan akibat pembatalan dan penderitaan akibat mengembalikan hadiah. Sebaliknya, kalau pengembalian hadits dilarang ketika pembatalan dari pihak perempuan, maka akan menumpuk penderitaan bagi peminang, yakni, penderitaan akibat pembatalan pertunangan dan penderitaan akibat kerugian materi.

Saya katakan:

Hadiah yang harus dikembalikan itu sebaiknya dibatasi pada hadiah yang masih utuh, bukan yang sudah rusak. Sebab, kedua belah pihak tidak sepantasnya meminta kembali harga dari apa-apa yang mereka belanjakan jika berupa makanan atau lainnya.

H. Hukum ganti rugi materi akibat pembatalan pertunangan

Di era modern sekarang ini, ada sebagian orang yang mengaharuskan ganti rugi materi akibat pembatalan pertunangan, sebagaimana berlaku pada beberapa kalangan Nashrani. Para fuqaha —sejak jaman dahulu— tidak pernah menetapkan ganti rugi materi dari kedua belah pihak karena pertunangan dibatalkan. Menurut hemat penulis, pendapat inilah yang paling tepat dengan alasan beikut:

1. Ganti rugi materi hanya akan memperuncing masalah, bukan menyelesaikan masalah. Kerugian yang timbul akibat pembatalan pertunangan bermuara karena orang memberikan sesuatu yang tidak semestinya pada saat prosesi pertunangan. Pertunangan hanyalah berupa janji untuk melangsungkan akad nikah. Ketika berjanji, orang tidak boleh melakukakan sesuatu yang nantinya akan berdampak buruk pada dirinya. Apa yang

dilakukan orang dalam prosesi pertunangan seperti memberikan belanja dan barang-barang pembelian merupakan perbuatan yang mendahulukan sesuatu sebelum tiba waktunya, padahal dalam hal ini mereka diberi keluwesan dan kemudahan.

2. Ganti rugi materi akan membuka pintu kepada kedua belah pihak untuk menimpakan kerugian kepada salah satu pihak dengan segala kekuatan dan kecerdikan. Hal ini merupakan dampak dari kepahitan dan penderitaan yang dialami oleh salah satu pihak.
3. Ganti rugi materi menyimpang dari sifat dan hakikat pertunangan, karena pertunangan hanyalah berupa janji dan sekedar kesepakatan untuk menikah.
4. Wacana tentang ganti rugi materi menyalahi kesepakatan umat Islam.
5. Ganti rugi materi bertentangan dengan konsep keadilan.
6. Keharusan ganti rugi materi terkadang berdampak buruk jika di kemudian hari pernikahan jadi dilangsungkan.

I. Chek Up Kesehatan Pra-nikah[162]

Pemeriksaan kesehatan pra-nikah merupakan masalah yang berkembang di era modern saat ini. Hal ini disebabkan menurunya kadar amanah dan kejujuran seseorang untuk memberitahukan penyakit-penyakit fisik dan fsikis yang ada pada dirinya pra-nikah. Lagi pula, ilmu pengetahuan sudah semakin maju dan medis sudah bisa mendeteksi sejak dini tentang kesehatan kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Caranya, kedua calon pengantin melakukan chek up kesehatan untuk mendeteksi penyakit-penyakit bawaan (keturunan), penyakit menular, penyakit kelamin, dan kebiasan sehari-hari, yang sangat masa depan kesehatan kedua calon pengantin atau kepada anak-anak mereka nantinya.

Pendapat medis tentang pemeriksaan kesehatan pra-nikah

A. Sisi positif dari chek up kesehatan pra-nikah

---

[162] Lihat, Usamah Umar Al Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyah*, hal. 83-100.

1. *Chek up* kesehatan pra-nikah merupakan salah satu sarana preventif yang sangat efektif untuk mendeteksi adanya berbagai penyakit keturunan atau penyakit menular yang sangat berbahaya.
2. Sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit-penyakit menular. Di samping itu, *chek up* ini juga berfungsi meminimalisir jumlah penyandang cacat fisik atau mental di masyarakat.
3. Sebagai usaha untuk mendapatkan keturunan yang sehat secara fisik dan psikis dan mencegah berpindahnya penyakit-penyakit keturunan dari kedua belah pihak atau salah satunya.
4. Sebagai sarana untuk mendeteksi sejak dini apakah kedua calon pengantin subur atau mandul. Sebab, sebagaimana diketahui, kemandulan salah satu pasangan merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya percekcokan di antara pasangan suami isteri.
5. Sebagai sarana untuk meyakinkan ketiadaan penyakit fisik dan psikis pada saat kedua pasangan melakukan hubungan seks.
6. Sebagai sarana untuk mendeteksi apakah salah satu pasangan menderita penyakit menahun yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hubungan mereka pasca pernikahan kelak. Di samping itu, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kelanggengan kehidupan pasangan suami isteri.
7. Sebagai jaminan untuk mendeteksi apakah kedua belah pihak mengalami gangguan kesehatan akibat hubungan seks dan sebagai jaminan untuk mendeteksi apakah pihak perempuan akan mengalami gangguan kesehatan karena kehamilan dan persalinan.

B. Sisi negatif dari chek up kesehatan pra-nikah

1. Hasil *chek up* medis terkadang menimbulkan frustasi sosial. Seandainya hasil *chek up* medis memprediksikan seorang perempuan akan mandul atau terkena kanker payudara dan orang lain mengetahuinya, maka hal ini akan menibulkan dampak psikologis dan sosial. Hal ini akan

menghancurkan masa depannya, padahal diagnosa medis terkadang benar dan terkadang salah.

2. Hasil *chek up* medis terkadang membuat kehidupan sebagian orang diliputi rasa cemas, sedih, dan putus asa jika hasil *chek up* tersebut diberitahukan kepada seseorang bahwa dia diprediksikan akan mengidap penyakit berat yang tidak mungkin sembuh.
3. Hasik *chek up* medis hanyalah berupa prediksi terhadap berbagai jenis penyakit. Hasil *chek up* tersebut bukanlah bukti akurat dalam mendiagnosa penyakit yang muncul di masa datang.
4. Hasil *chek up* medis terkadang menyebabkan seseorang kehilangan peluang untuk menikah, padahal di antara hasil *chek up* medis ada yang tidak akurat.
5. Jarang sekali ada seseorang yang terbebas dari penyakit sama sekali, apalagi kita tahu bahwa jumlah penyakit bawaan (keturunan) yang sudah berhasil dideteksi oleh dunia medis saat ini mencapai lebih dari 3000 jenis penyakit.
6. *Chek up* kesehatan terkadang malah menimbulkan banyak problem, bukan malah menyelesaikan masalah.
7. Terkadang hasil *chek up* medis justru berdampak buruk bagi yang melakukannya, apalagi kalau hasil *chek up* tersebut disebar luaskan kepada khalayak umum atau disalah-gunakan demi kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Inilah rangkuman dari pendapat dunia medis terhadap *chek up* kesehatan pra-nikah. Lantas bagaimana pandangan syariat terhadap masalah ini? Apakah boleh mengharuskan orang-orang yang ingin menikah untuk melakukan *chek up* kesehatan pra-nikah?

C. Pandangan syariat terhadap chek up kesehatan pra-nikah

Tidak dipungkiri bahwa pada masa dahulu belum ada kepentingan untuk mengkaji masalah ini. Karena kaum muslimin tempo dulu masih sangat menjunjung tinggi nilai amanah dan bersedia memberitahu berbagai penyakit

yang dideritanya. Lagi pula, saat itu dunia medis belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga mereka tidak mungkin melakukan *chek up* kesehatan bagi orang-orang yang hendak menikah. Ulama kontemporer memiliki dua pandangan seputar masalah ini. Kedua pendapat tersebut adalah:

Pertama: Melarang melakukakan *chek up* kesehatan pra-nikah karena tidak ada kepentingannya. Salah seorang ulama kontemporer yang berpandangan semacam ini adalah Bin Baz. Alasannya, *chek up* semacam ini bertentangan dengan sikap baik sangka kepada Allah dan terkadang hasil *chek up* tersebut banyak yang tidak akurat.[163]

Kedua: Hukum melakukan *chek up* kesehatan pra-nikah adalah boleh dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer. Menurut mereka, *chek up* kesehatan sama sekali tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan sikap baik sangka kepada Allah. Sebab, *chek up* kesehatan merupakan bagian dari upaya untuk melakukan sebab dan Umar pernah mengatakan ketika di Syam (Syiria) terjadi wabah penyakit, "Sesungguhnya aku lari dari satu takdir Tuhan kepada takdir-Nya yang lain." (HR. Bukhari).

Saya katakan:

Pandangan kedua ini lebih tepat sebagai salah satu tindakan preventif. Di antara dalil yang membolehkan *chek up* kesehatan pra-nikah adalah:

1. Memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima prinsip dasar (*Al kulliyyat Al khams*) dalam Islam. Banyak sekali ditemukan teks yang memerintahkan untuk memperhatikan dan memelihara keturunan. Nabi Zakaria pernah berdoa sebagaimana diabadikan di dalam Al Qur`an, "*Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 38).

Orang-orang mukmin juga senantiasa berdo'a, "*Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami).*" (Qs. Al Furqaan [25]: 74).

Jadi, tidak ada larangan bagi orang yang menginginkan keturunannya menjadi keturunan yang salih yang tidak cacat dan tidak berpenyakit.

---

[163] Lihat, *Majallah Al-Muslimun*, No. 597, edisi 12 Juli 1996, hal. 11

2. Nabi SAW juga menganjurkan untuk memilih istri yang berasal dari keluarga yang subur sesuai sabda beliau,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ

"*Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sesungguhnya aku memerbanyak umat dengan kalian.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya fase memilih calon istri yang sehat secara nasab lagi subur.

3. Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Perempuan mana saja yang ditipu oleh seorang laki-laki (suaminya), seperti si suami adalah seorang yang gila, menderita penyakit kusta atau lepra, maka maskawin ditetapkan menjadi milik si isteri." (HR. Malik, Abdurrazaq, dan Al Baihaqi).

4. Dalil-dalil yang menganjurkan untuk melihat perempuan yang dipinang dengan maksud untuk mengetahui cacatnya. Di antara dalil tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki meminang perempuan, lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya,

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا.

"*Lihatlah dia, karena di mata orang-orang Anshar itu terdapat sesuatu.*" (HR. Muslim).

5. Dalil-dalil umum yang menganjurkan untuk menjauhi orang-orang yang terjangkit penyakit menular seperti sabda Nabi SAW,

لاَ تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ

"*Janganlah kalian gabungkan orang yang sakit dengan orang yang sehat.*" (HR. Bukhari). Nabi SAW juga pernah bersabda,

وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ

"*...dan larilah (menjauhlah) kamu dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari dari singa.*" (HR. Bukhari). Ini tidak mungkin dapat diketahui kecuali dengan chek up kesehatan.

6. Dalil-dalil umum yang menerangkan tentang larangan mendatangkan bahaya kepada orang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *chek up* kesehatan pra-nikah sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan justru sesuai dengan salah satu tujuan umumnya. Jika pemerintah mengharuskan masyarakat untuk menjalani *chek up* kesehatan pra-nikah seperti ketika terdapat suatu penyakit yang mewabah, maka hukumnya boleh dan ini merupakan bagian dari siasat syariat, meskipun hasil *chek up* kesehatan tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan akad nikah.

Tindakan-Tindakan Preventif:

1. Pihak yang berwenang tidak boleh memaksa untuk melakukan *chek up* kesehatan terhadap orang-orang yang tidak merasa memerlukannya. *Chek up* kesehatan hanya diberlakukan jika ada kepentingan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang membahayakan masa depan perkawinan, tanpa harus membebani masyarakat, sehingga *chek up* kesehatan tidak disalah-fungsikan dan dijadikan alat untuk memeras dan memberatkan masyarakat.
2. Para dokter yang menangani *chek up* kesehatan calon pengantin harus menjaga rahasia hasil *chek up* tersebut dan tidak memberitahukannya kepada orang lain agar tidak terjadi penyalah-gunaan.

AKAD NIKAH

Rukun Akad

Sebagaimana halnya akad-akad (transaksi) yang lain, akad nikah berlandaskan pada keinginan kedua belah pihak secara sukarela menerima obyek akad. Namun mengingat keinginan dan kerelaaan (ridha) merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dilihat secara kasat mata, maka kedua belah pihak harus membuat pernyataan sikap (verbal) yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujui akad tersebut.

Pernyataan (lafazh) yang menjadi media untuk melangsungkan akad dan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak atas obyek perjanjian ini selanjutnya disebut *ijab-qabul* (serah-terima). Dan keduanya menurut kesepakatan para ulama merupakan dua rukun (pangkal) akad.[164]

Ijab adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak (pihak pertama) untuk menyatakan keinginannya membangun hubungan suami-isteri. Hal ini mengisyaratkan bahwa ia memiliki tanggungan untuk melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi pernyataannya tersebut atas dirinya.

Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang lain (pihak kedua) untuk menyatakan kerelaan dan persetujuannya atas apa yang diakadkan (materi perjanjian).

Dalam konteks pernikahan, *ijab kabul* harus bersumber dari pihak yang sah untuk melangsungkan akad nikah, yaitu dua pasangan yang sudah terikat

[164] *Al Mughni* (6/532).

tunangan (lamaran) jika memang masing-masing *qualified* untuk mengadakan akad nikah. Namun sebagaimana halnya akad-akad yang lain, nikah juga boleh diwakilkan, dengan kata lain bisa ditanda-tangani oleh wakil suami atau isteri.[165]

Syarat-syarat Penyelenggaraan Akad Nikah

Pertama, syarat/ketentuan mengenai *shighat* (redaksi) akad:

1. *Shighat* (redaksi) *ijab-qabul* harus menggunakan kata-kata yang menunjukkan arti pernikahan.

Misalnya "*ankahtu*" (aku nikahkan), "*zawwajtu*" (aku kawinkan), *mallaktu* (aku serahkan) "*bi'tu*" (aku jual), "*wahabtu*" (aku hibahkan), dan lain sebagainya sesuai *urf* (kebiasaan setempat) atau disertai *qarinah*, dalil yang menyertai.

Namun di sini tidak disyaratkan harus menggunakan lafazh "*ankahtuka*" atau "*zawwajtuka*", sebab yang dijadikan ukuran dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah akad adalah maksud dan makna, bukan redaksi semata. Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat besar yang berkembang di kalangan ulama, juga menjadi madzhab (pendapat resmi) Abu Hanifah dan Malik, pendapat sebagian kalangan madzhab Ahmad (Hanbali), dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah).[166]

Pendapat ini didukung oleh hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, lalu bersabda,

قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"*Aku jadikan kepemilikannya (nikahkan) kepadamu dengan (mahar surah) Al Qur`an (yang kau ajarkan kepadanya).*"[167]

Sementara itu, kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali menganggap akad nikah tidak sah kecuali menggunakan lafazh (redaksi) yang diderivasi dari kata "*tazwij*" (kawin) atau "*inkah*" (nikah). Sebab tidak ada redaksi pernikahan di dalam Al Qur`an kecuali dengan menggunakan kedua kata tersebut, sehingga

---

[165] *Ahkam Az Zawaj* karya Al Asqar (hlm. 80).

[166] *Ibnu Abidin* (2/268), *Al Mawahib* (3/419), *Mughni Al Muhtaj* (3/140), *Al Mughni* (6/532), dan *Majmu' Al Fatawa* (29/12).

[167] *Hadits shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (*Kitab Al Libas*, Bab *Khatam Hadid*, Hadits Nomor 5422) dengan redaksi di atas.

keduanya wajib disikapi dengan pendekatan *ta'abbudi* (ritualistik) dan prosedur kehati-hatian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, nikah lebih cenderung pada ibadah karena adanya kesunahan (anjuran) di dalamnya dan bacaan-bacaan ibadah semuanya bersumber dari syariat (Al Qur`an dan Sunnah).

Akad nikah dengan bahasa selain Arab?

Jika kedua belah pihak atau salah satu dari kedunya tidak memahami bahasa Arab, maka menurut kesepakatan para ulama, akad nikah keduanya diperbolehkan tanpa harus menggunakan redaksi berbahasa Arab.

Sementara itu, jika keduanya mengerti bahasa Arab dan dapat melangsungkan akad dengan redaksi berbahasa Arab, maka penggunaan redaksi non-Arab menurut kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali tidak diperbolehkan. Namun pendapat yang *shahih* menyatakan boleh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Keharusan penggunaan lafazh berbahasa Arab dalam akad nikah sangat jauh dari dasar-dasar yang dibangun oleh Ahmad dan teks-teksnya, juga dari dasar dalil-dalil syariat. Sebab nikah sah dilakukan oleh orang kafir dan Muslim, dan jika dianggap sebagai sebuah *"qurbah"* (pendekatan diri kepada Allah), maka ia berstatus seperti pemerdekaan budak dan sedekah. Sudah maklum adanya bahwa suatu akad tidak diharuskan menggunakan redaksi tertentu, baik Arab maupun non-Arab. Begitu juga sedekah, wakaf, dan hibah. Menurut ijma' para ulama, akad-akad ini tidak diharuskan menggunakan redaksi bahasa Arab. Pun, jika orang non-Arab belajar bahasa Arab dalam tempo waktu tertentu, maka kemungkinan ia tidak bisa memahami maksud yang terkandung dalam redaksi tersebut semaksimal pemahamannya terhadap redaksi akad tersebut jika menggunakan bahasa ibu yang biasa ia gunakan.

Lebih tepatnya, lanjut Syaikhul Islam, akad dengan bahasa selain Arab dimakruhkan jika tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menggunakannya, sebagaimana halnya makruhnya penyampaian ungkapan dalam berbagai transaksi dengan bahasa non-Arab jika tidak dibutuhkan. Indikasi ke arah ini dinukil dari Malik, Ahmad, dan Syafi'i yang memakruhkan pembiasaan diri berkomunikasi dengan bahasa non-Arab tanpa kebutuhan."[168]

[168] *Majmu' Fatawa* (29/12).

Akad nikah dengan bahasa isyarat!

Akad nikah dengan menggunakan bahasa isyarat tidak sah kecuali bagi orang yang bisu (tunawicara).[169] Hal ini dikemukakan oleh jumhur ulama selain kalangan madzhab Maliki. Mereka menyatakan bahwa penggunaan isyarat bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan dalam berbagai treansaksi, sedangkan isyarat konvensional orang bisu yang bisa dipahami dianggap sah secara syariat, sehingga nikahnya pun sah. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah penggunaan isyarat ini mensyaratkan ketidak-mampuan menulis? Dan pendapat yang *shahih* menyatakan bahwa hal tersebut disyaratkan.

2. *Shighat* (redaksi akad) harus menunjukkan pengertian selama-lamanya dan mantap.

Jika menunjukkan pengertian sementara (temporal) atau masa yang akan datang, maka akadnya tidak sah, misalnya pernyataan: "Jika tiba awal bulan depan, maka aku telah menikahkanmu" atau "Akan aku nikahkan kamu dengan putriku jika kamu lulus ujian." Pernyataan *ijab* seperti ini tidak sah, karena bergantung pada syarat yang belum terjadi pada saat itu,[170] berbeda halnya jika dikaitkan dengan syarat yang sudah benar-benar terjadi, maka ia menjadi sah.

3. Pernyataan menerima *(qabul)* harus selaras dengan pernyataan penyerahan *(ijab)* dalam berbagai sisi.

Dari sini, para ulama sepakat bahwa jika pernyataan menerima *(qabul)* berlainan dengan pernyataan penyerahan *(ijab)* dari satu sisi saja, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.[171] Misalnya, jika si wali mengatakan, "Aku nikahkah kau dengan putriku, Fathimah, dengan mahar 10 juta rupiah tunai!" kemudian dijawab oleh si mempelai pria, "Aku terima pernikahan putri Anda, Aisyah dengan mahar 5 juta rupiah tunai", maka akad nikah ini tidak sah.

---

[169] *Al Fawakih Ad-Dawani* (2/57), dan *Mughni Al Muhtaj* (2/17).

[170] *Al Asybah Wa An-Nazha'ir li As-Suyuthi*, hlm. 282.

[171] *Al Bada'i'* (5/136), *Mughni Al Muhtaj* (2/6), dan *Kasysyaf Al Qana'* (3/146).

4. Bersambungnya pernyataan *qabul* (menerima) dengan pernyataan *ijab* (penyerahan).

Sambung-menyambung *ijab-qabul* ini terjadi dengan disatukannya majelis atau tempat penyelenggaraan akad, sehingga serah-terima sama-sama dilakukan dalam satu majelis (tempat dan kesempatan).

Namun hal ini tidak berarti bahwa pernyataan menerima *(qabul)* harus dilakukan secara langsung setelah keluarnya pernyataan *ijab*, sebab menurut jumhur ulama: madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali ketentuan "*fauriyah*" (secara langsung) memang tidak disyaratkan dalam akad nikah, sehingga tidak menjadi masalah jika ada jeda waktu antara *ijab* dengan *qabul* selama masih sama-sama dalam satu majelis.[172]

Catatan: Dulu, kalangan ahli fikih mensyaratkan penyatuan majelis karena pada masa itu belum terbayangkan jika *ijab-qabul* dapat dilangsungkan dari tempat yang berbeda dan berjauhan. Sedangkan pada masa sekarang ini, seiring dengan kemajuan media komunikasi seperti videophone, internet dan lainnya, tidak menjadi masalah kiranya jika akad dilangsungkan di tempat yang berbeda selama (1) memenuhi unsur *fauriyah* (segera/beruntun): sambung-menyambung *ijab-qabul* dengan mekanisme di atas, (2) masing-masing pihak bisa memastikan identitas pihak lain, dan (3) tidak ada kemungkinan pemalsuan.[173]

5. Hendaknya pengijab tidak menarik kembali pernyataan ijabnya sebelum pihak pria menerimanya.

Jumhur ulama selain kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa pernyataan *ijab* tidak mengikat, dalam artian *pengijab* berhak menarik kembali pernyataan *ijabnya* sebelum pihak lain menerimanya. Jika demikian, maka akad menjadi tidak sah. Dan jika ingin sah, maka si pengijab harus bersikukuh memegang pernyataan *ijabnya* sampai diterima oleh pihak mempelai pria.[174]

---

[172] *Al Bada'i'* (5/137), *Mawahib Al Jalil* (4/241), dan *Kasysyaf Al Qana'* (3/147).

[173] *Ahkam Az-Zawaj*, hlm. 83 (dengan sedikit perubahan).

[174] *Al Bada'i'* (5/138), *Mughni Al Muhtaj* (2/6), *Asy-Syarh Al Kabir* (4/4-dengan lampiran *Al Mughni*), dan *Mawahib Al Jalil* (4/240).

Begitu juga jika salah satu pihak meninggal dunia setelah *ijab* namun belum sempat diterima pihak lain, maka menurut jumhur ulama kasus akad nikah seperti ini tidak sah.[175]

Kedua, syarat-syarat kualitatif yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (wali dan mempelai pria):[176]

a. Masing-masing pihak memiliki kapabilitas (kecakapan *jahliyyah*) untuk menjalankan akad atau dengan kata lain, berakal, baligh, dan dewasa, kecuali jika ada seorang anak yang telah *mumayyiz* diberi kuasa oleh walinya.

b. Kedua belah pihak memiliki hak untuk melangsungkan akad, yaitu seorang yang berakal, baligh, dan dewasa melakukan akad untuk dirinya sendiri atau diwakili oleh orang lain atas dasar permintaannya, serta terpenuhinya unsur kewalian yang diberi hak ini oleh syariat. Dengan demikian, orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa seizin orang tersebut akadnya menjadi tidak sah.

c. Kedua belah pihak sama-sama ridha (menerima secara sukarela) dan tidak ada unsur paksaan (atas keputusan dan pilihannya sendiri). Dengan demikian, jika akad dilakukan tanpa kerelaan kedua belah pihak, atau salah satu pihak, maka akadnya menjadi tidak sah.

d. Kedua belah pihak bisa mendengarkan pernyataan pihak lain dan bisa memahaminya.

e. Identitas masing-masing pihak jelas dan makruf (dikenal). Dengan kata lain, jika seorang wali mengatakan, "Aku nikahkah kau dengan seorang putriku" tanpa menunjuk satu nama, padahal ia memiliki lebih dari seorang anak perempuan, maka akadnya tidak sah.

f. Tidak ada faktor yang mengharamkan perkawinan antara kedua pasangan. Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi.

---

[175] Ibnu Abidin (4/20), *Mughni Al Muhtaj* (2/6), dan *Al Mughni* (4/6-dengan lampiran Asy-Syarh).

[176] *Ahkam Az-Zawajul Asyqar*, hlm. 9 (dengan beberapa suntingan).

SYARAT-SYARAT SAHNYA AKAD NIKAH

Ada sejumlah syarat yang menentukan keabsahan akad nikah, memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal. Syarat-syarat tersebut antara lain:

I. Syarat Pertama: Izin Wali bagi Perempuan.

Wali adalah orang yang mengurus akad pernikahan seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa kehadirannya.[177]

Mayoritas ulama salaf maupun khalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, dan penganut madzhab Zhahiri berpendapat bahwa wali adalah syarat keabsahan akad pernikahan. Sehingga jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Kalangan ini melandaskan pendapat mereka pada beberapa dalil dan argumentasi sebagai berikut:

1. Teks-teks Al Qur`an mengalamatkan perintah menikahkan atau larangan menghalangi pernikahan pada laki-laki, misalnya:
   a) Firman Allah SWT, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu...*" (Qs. An-Nuur [24]: 32). Di sini Allah menghimbau pada kaum lelaki untuk mengawinkan orang-orang yang belum menikah. Jika

[177] *Lisan Al Arab* (3/985).

memang perintah mengawinkan kembali pada wanita, maka seruan di atas tidak akan ditujukan kepada kaum lelaki.

b) Firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 221) dan firman-Nya, "*dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

c) Firman-Nya, "*Kata bapak tua (Syu'aib) pada Musa; "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini.*" (Qs. Al Qashash [28]: 27)

d) Firman Allah SWT, "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Di sini Allah melarang para wali menghalangi para janda untuk kembali ke suami mereka, dan ini merupakan dalil paling lugas mengenai posisi wali. Jika tidak, tentu penghalangannya tidak akan berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.[178]

e) Firman Allah SWT, "*Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25) Di sini Allah mensyaratkan izin wali budak perempuan untuk keabsahan pernikahannya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ia (budak perempuan) tidak bisa melakukan akad nikah sendiri (tanpa izin/sepengetahuan walinya).

[178] *Asbab nuzul* ayat ini dikisahkan oleh Al Bukhari (5130) dan lainnya dari Ma'qil bin Yasar, tuturnya: Aku menikahkan saudara perempuanku [Jumail] dengan seorang laki-laki [Abu Al Baddah bin Ashim Al Anshari], lalu ia menceraikannya, kemudian ketika masa *iddahnya* (hampir) habis ia datang meminangnya kembali, maka aku katakan kepadanya, "Dulu aku nikahkan kamu (dengan saudaraku) dan aku jadikan ia sebagai ranjangmu serta aku muliakan kamu, namun kamu malah menceraikannya, lalu sekarang kamu datang hendak meminangnya?! Tidak! Demi Allah, ia tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya!" Laki-laki itu terbilang lumayan, dan si wanita ingin rujuk kepadanya. Serta-merta Allah pun menurunkan ayat berikut: "*maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*". (Mendengar ayat tersebut,) aku (Ma'qil) berkisah, "Sekarang, aku akan mengawinkannya, wahai Rasulullah." Perawi mengisahkan: Ma'qil pun menikahkan saudara perempuannya dengan lelaki tersebut.

f) Firman Allah SWT, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34) Di sini perwalian termasuk bentuk kepemimpinan (*qawwamah*) yang termaktub di atas.

g) Menafsiri firman Allah SWT, *"...dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 127) Aisyah RA mengatakan, "(Ayat) ini turun pada seorang anak perempuan yatim yang diasuh oleh seorang lelaki dengan harapan ia bisa menjadi rekanan dalam hartanya –mengingat ia memang lebih berhak dengannya, namun si lelaki tidak mau menikahinya maupun menikahkannya kepada orang lain karena khawatir jika ada orang lain yang ikut menikmati harta si yatim, maka ia pun menghalang-halanginya tanpa mengawininya maupun mengawinkannya kepada orang lain."[179]

h) Terkait dengan nikah ala jahiliyah, Aisyah RA mengatakan, "Pernikahan pada masa jahiliyah memiliki empat model: Model pertama mirip pernikahan orang-orang sekarang (Islam) di mana seorang laki-laki datang kepada seseorang untuk meminang seorang perempuan yang berada di bawah kewaliannya atau anak perempuannya sendiri, kemudian ia memberinya mahar dan menikahinya."[180]

2- Hadits-hadits yang menegaskan posisi strategis wali dalam pernikahan seorang perempuan, antara lain:

a) Hadits riwayat Abu Musa bahwasanya Nabi SAW bersabda,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

"*Tidak (sah) sebuah pernikahan kecuali dengan (seizin) wali.*"[181]

---

[179] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5128).

[180] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5127).

[181] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Abu Daud (2085), At-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1879), Ahmad (4/394), dan masih banyak lagi. Lihat *Irwa' Al Ghalil* (4/243).

b) Hadits riwayat Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ —ثَلاَثًا— وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوْا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah) -beliau menyatakannya tiga kali- dan ia berhak mendapatkan maharnya karena suami telah menyetubuhinya. Jika para wali berselisih untuk menghalang-halanginya untuk menikah, maka sultan (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."[182]

Kedua hadits ini jelas-jelas menegaskan posisi wali sebagai salah satu syarat sahnya nikah.

c) Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.[183]

d) Dikisahkan oleh Abu Hurairah RA,

لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا

"Wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah seorang pezina."[184]

Mengutip pernyataan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (9/187- Penerbit Al Ma'rifah) dari Ibnu Mundzir, konon ia tidak pernah mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita merdeka yang sudah baligh tidak mensyaratkan kehadiran atau izin wali sebagai syarat keabsahan pernikahannya, dan syarat ini hanya berlaku pada konteks pernikahan

---

[182] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Abu Daud (2083), At-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1879), dan Ahmad (4/156).

[183] Lihat *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/327-328).

[184] *Sanad*nya *shahih*; ditakhrij oleh Abdurrazaq (6/200), dan Ibnu Abi Syaibah (4/135).

wanita yang masih belia (belum baligh).[185] Dalam hal ini, mereka mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, "*Maka tiada dosa bagimu (para wali) memberikan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 234)
2. Firman Allah SWT, "*hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

   Mereka (kalangan madzhab Hanafi) mengatakan, "Di sini pernikahan diserahkan pada wanita, sehingga hal itu menunjukkan kebolehan menikah dengan inisiatif mereka sendiri tanpa syarat wali."
3. Firman Allah SWT, "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

   Kalangan madzhab Hanafi berpendapat: Ayat ini bisa dijadikan dalil kebolehan menikah tanpa izin wali dari dua aspek:

   a) Allah SWT menyerahkan urusan nikah pada mereka (kaum wanita).

   b) Larangan menghalangi perkawinan dalam ayat ini bisa jadi berlaku bagi mantan suami mereka. Singkat kata, ayat ini melarang mereka (mantan suami) untuk menghalangi isteri-isteri yang telah mereka cerai –setelah habis masa *'iddah* mereka- untuk menikah dengan calon suami yang mereka inginkan.

Saya katakan:

Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana dikemukakan di atas, mementahkan penakwilan tersebut.

4. Hadits riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda,

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

[185] Ibnu Abidin (3/55), *Al Mabsuth* (5/10), *Fath Al Qadir* (3/157), dan *Al Bada'i'* (2/248).

"*Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan harus dimintai izin jika (si wali ingin menikahkan) dirinya, dan diamnya seorang perawan (pertanda) izinnya.*"[186]

Menanggapi argumentasi di atas, saya katakan bahwa penggunaan hadits ini sebagai dalil tidak disyaratkannya wali dalam pernikahan memiliki kerancuan dari dua pertimbangan:

a- Indikasi terjauh yang ditunjukkan hadits ini adalah bahwa wali memiliki hak mengawinkan janda dan janda juga memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, namun hak janda atas dirinya lebih unggul daripada hak walinya, sehingga si wali tidak bisa begitu saja menikahkannya tanpa meminta pertimbangan dan persetujuannya, sedangkan hak wali pada perawan (untuk menikahkannya) lebih besar daripada haknya sendiri, karena itu ia cukup mengetahui persetujuannya melalui sikap diamnya."[187]

Ketentuan ini berlaku dalam kasus pemaksaan, dan wali tidak berhak memaksa janda untuk menikah dengan lelaki yang tidak ia sukai.

b- Jika memang hadits ini memiliki pengertian sebagaimana yang mereka maksudkan, maka ia otomatis berkonsekuensi bahwa pernikahan tanpa wali adalah lebih utama, dan hal ini bertentangan dengan pendapat kalangan madzhab Hanafi sendiri yang mensunahkan adanya wali (dalam kondisi normal).

Jadi, pendapat *shahih* yang tidak bisa ditentang adalah bahwa wali merupakan syarat keabsahan suatu pernikahan sebagaimana pendapat mayoritas ulama. *Wallahu a'lam.*

Faidah

(1) Sebagaimana dikemukakan di atas, Abu Hanifah memang membolehkan wanita untuk menikah dengan inisiatif sendiri (tanpa meminta izin walinya), namun (sebagaimana perlu dicatat) dia juga memberikan hak pada wali untuk membatalkan akad tersebut jika ia menikah dengan suami yang tidak sekufu' dengannya.

---

[186] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Muslim.

[187] *Ahkam Az-Zawaj* karya Al Asyqar, h. 138.

(2) Wanita tidak berhak menikahkan wanita lain dan akad pernikahan tidak bisa sah jika hanya berbekal pertimbangan si wanita. Karena ia tidak berhak mengadakan akad maupun mengawinkan dirinya sendiri, maka ia pun lebih tidak berhak lagi untuk mengawinkan wanita lain.

Ketetapan ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa ia menikahkan seorang laki-laki dari keluarga saudaranya dengan seorang gadis belia dari keluarga saudaranya, maka Aisyah RA pun menghalangi keduanya dengan satir dan berbicara, kemudian menjelang akad nikah, Aisyah pun menyuruh seorang laki-laki untuk menikahkan mereka, sambil berkata, "Wanita tidak berhak menikahkan."[188]

(3) Wali tidak berhak memaksa wanita yang sudah baligh untuk menikah. Dalam hal ini, pemaksaan untuk menikah perlu dibedakan obyeknya, antara janda dan perawan:

A. Pemaksaan terhadap janda:

Menurut kesepakatan bersama kaum muslimin, janda yang sudah baligh tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun (walinya) yang lain.[189]

Hal ini berdasarkan pada pertimbangan nash sebagai berikut:

√ Hadits riwayat Khansa' binti Khidzam Al Anshariyah RA bahwa ayahnya menikahkannya saat ia berstatus janda, dan ia tidak suka, lalu ia pun datang menghadap Rasulullah SAW dan beliau pun membatalkan pernikahannya.[190]

√ Hadits riwayat Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda,

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

[188] Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (9/187); ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah (4/135), Ath-Thahawi dalam *Syarh Al Ma'ani* (3/10).

[189] *Majmu' Fatawa* karya Ibnu Taimiyyah (32/39), dan *Fath Al Bari* (9/194 -versi Penerbit Al Ma'rifah).

[190] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5138), Abu Daud (2101), An-Nasa'i (6/86), dan Ibnu Majah (1873).

"*Janda tidak boleh dinikahkan sampai ia dimintai pertimbangannya, dan perawan tidak boleh dinikahkan sampai ia dimintai izinnya.*" Para shahabat bertanya, "Bagaimana izin seorang perawan?" beliau menjawab, *"Dengan diam."*[191]

√ Hadits riwayat Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

"*Wali tidak memiliki kuasa atas janda, gadis (perawan yang sudah baligh) hendaknya dimintai persetujuannya, dan diamnya meruapakan tanda persetujuannya.*"[192]

Faidah:

Pertama, wanita yang hilang keperawanannya karena berzina, maka ia berstatus seperti janda, sehingga si wali tidak dapat memaksanya untuk menikah. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dua murid Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah pribadi, dan Malik, dan penjelasan mengenai hukum pemaksaannya untuk menikah akan diuraikan mendatang.

Jika keperawanannya hilang bukan karena hubungan intim (misalnya karena sering melompat-lompat, ditusuk-tusuk dengan jari atau sejenisnya), maka menurut keempat madzhab ia masih berstatus seperti perawan.[193]

Kedua, jika wali menikahkan janda tanpa seizinnya kemudian ia menyetujui akad tersebut, maka menurut sebagian besar ulama di antaranya Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam sebuah riwayat, akadnya sah dan tidak perlu diulangi lagi dari awal.

Namun menurut kalangan madzhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain, akad tersebut tetap tidak sah tanpa seizin si janda dan (jika ia kemudian menyetujui), maka akad nikahnya harus diulangi dari awal (akad baru).[194]

---

[191] Hadits *shahih* Dinukil oleh Al Bukhari (5136), dan Muslim (1419).

[192] Hadits *shahih* Dinukil oleh Abu Daud (2100), dan lainnya. Dalam versi Muslim sebelumnya, hadits ini diredaksikan, "*Janda lebih berhak atas dirinya...*"

[193] *Majmu' Fatawa* (32/29). Lihat juga *Fath Al Qadir* (3/270), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/54), dan *Al Mughni* (6).

[194] *Majmu' Fatawa* (32/29).

B. Pemaksaan terhadap perawan yang sudah baligh

Terkait status perawan yang sudah baligh, apakah walinya memiliki hak untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak? Pendapat para ulama terbagi menjadi dua, dan yang paling *shahih* adalah ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, juga pendapat Ahmad dalam sebuah riwayatnya, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,[195] dengan berbagai pertimbangan dan dalil sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang gadis perawan datang menghadap Nabi SAW, lalu ia mengadukan kepada beliau bahwa ayahnya hendak menikahkannya secara paksa padahal ia tidak menginginkannya, maka Nabi SAW pun lantas memberinya pilihan (untuk menerima atau menolak pernikahan tersebut).[196]

   Hadits senada diriwayatkan dari Jabir, dengan redaksi: "Beliau kemudian memisahkan antara keduanya (membatalkan perkawinannya)."[197]

2. Hadits Nabi SAW,

   وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

   "Perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai ijinnya..."[198] dan hadits-hadits lain yang semakna.

3. Tindakan wali dalam mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sama seperti tindakannya dalam memanfaatkan hartanya. Jika wali tidak boleh begitu saja menggunakan harta orang-orang yang di bawah perwaliannya jika sudah dewasa, kecuali dengan seizinnya, dan masalah perkawinannya lebih penting daripada urusan hartanya, maka

---

[195] *Al Mughni* (6/491), *Fath Al Bari* (9/193), *Al Muhalla* (9/458), dan *Majmu' Fatawa* (2/39).

[196] Hadits *hasan* dengan sejumlah hadits pendukung, ditakhrij oleh Abu Daud (2099), Ibnu Majah (1875). Hadits ini juga memiliki hadits pendukung yang dinukil Ad-Daruquthni (3/233-236), dan Al Baihaqi (117). Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al Bari* (9/196): Jalur-jalur periwayatan hadits ini saling menguatkan satu sama lain.

[197] Didukung oleh hadits sebelumnya, Dinukil oleh An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al Kubra*.

[198] Hadits *shahih*, baru saja ditakhrij diatas.

bagaimana bisa ia boleh mengawinkannya secara paksa padahal ia sudah dewasa dan tidak menyukai lelaki yang diajukan kepadanya?![199]

4. Pengawinannya secara paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan logika. Jika Allah saja tidak membenarkan wali anak perempuan yatim untuk memaksanya menjual atau menyewakan (harta miliknya) kecuali dengan seizinnya, maupun membeli makanan, minuman, atau pakaian yang tidak ia sukai, maka ia pun lebih tidak diperbolehkan untuk memaksanya dalam hal pernikahan dengan orang yang tidak disukainya, sebab Allah telah menciptakan rasa kasih sayang sebagai unsur pembangun di antara pasangan suami-isteri. Jika ia tidak suka dan enggan menikah dengan pasangan yang dipilihkan walinya, lalu bagaimana mungkin rasa kasih sayang akan tercipta di antara keduanya?![200]
5. Wanita memiliki hak legal untuk melepaskan diri dari suaminya jika ia membencinya, lalu bagaimana mungkin menikahkannya dengan orang yang tidak disukainya jika memang dari awal ia sudah membencinya.[201]

Faidah:

Ketentuan ini berlaku jika wali adalah ayah atau kakek. Jika selain keduanya, misalnya saudara laki-laki atau pamannya, maka menurut ijma` kaum muslimin yang dikutip Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, wanita yang sudah baligh tidak boleh dikawinkan oleh selain ayah atau kakeknya kecuali harus dengan seizinnya.[202]

A. Pemaksaan terhadap perawan yang belum baligh (masih belia)

Para ulama, selain segelintir kalangan yang berpendapat janggal,[203] sepakat bahwa gadis belia yang belum baligh boleh dikawinkan paksa oleh ayahnya tanpa keharusan meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta

---

[199] *Majmu' Fatawa* (32/39).

[200] Ibid. (32/25).

[201] *Ahkam Az-Zawaj*, h. 146 (dengan sedikit perubahan).

[202] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/24).

[203] *Fath Al Bari* (9/98 –Versi Penerbit Salafiyyah), *Al Mughni* (6/487), dan *Bidayah Al Mujtahid* (2/27).

izin pada orang yang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja antara sikap diamnya dan keengganannya.

Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu Bakar RA saat menikahkan Aisyah RA yang kala itu masih belia dan belum baligh (dengan Rasulullah SAW). Mereka pun menakwilkan sabda Nabi SAW, "*janganlah mengawinkan perawan sebelum meminta izinnya*" dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang diperintahkan untuk diminta izinnya adalah perawan yang sudah baligh.

Pertimbangan lain, menurut ketentuan nash dan ijma', usia belia (belum baligh) merupakan alasan pencegahan untuk melakukan sesuatu yang legal, sehingga ia pun boleh dipaksa.[204]

Namun, jika gadis belia ini sudah bisa memahami perkawinan dan hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karena ia sudah masuk dalam kategori umum "perawan" ditambah adanya kemaslahatan tersendiri jika meminta izinnya. *Wallahu a'lam.*

Faidah:

Bolehkan wali selain ayah memaksa seorang gadis belia (yang belum baligh) untuk menikah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa menurut kesepakatan para imam madzhab, syariat tidak memberikan ruang bagi selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis belia (yang belum baligh) untuk menikah."[205]

Saya katakan:

Barangkali yang dimaksud para imam madzhab oleh Ibnu Taimiyyah adalah tiga imam madzhab, selain Abu Hanifah, sebab terkait dengan janda yang masih belia (belum baligh) Abu Hanifah dan Al Auza'i berpendapat bahwa semua wali boleh menikahkannya, namun apabila ia sudah baligh, maka ia memiliki pilihan.[206]

---

[204] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/24).

[205] Ibid (32/57).

[206] *Fath Al Bari* (9/98 –Versi Penerbit Salafiyyah) dan *Bidayah Al Mujtahid* (2/29).

Dalam hal ini, jumhur ulama mengacu pada hadits riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا

"Perawan harus dimintai pertimbangannya (mengenai pernikahan) dirinya, jika ia diam, maka itulah izin (persetujuannya) dan jika ia menolak, maka ia tidak boleh dipaksa menikah."[207]

Gadis yatim yang dimaksud dalam hadits ini adalah gadis belia yang belum mengalami haid, sebab tidak ada istilah yatim bagi orang yang ditinggal mati ayahnya setelah ia mengalami mimpi basah (menginjak dewasa).

(4) Wali yang menghalangi pernikahan

Sudah dijelaskan di atas bahwa wali tidak diperbolehkan mengawinkan secara paksa seorang wanita dengan lelaki yang tidak disukainya, begitu juga menghalang-halangi wanita untuk menikah dengan orang yang ia sukai selama memang masih *sekufu'* (setaraf).

Allah SWT berfirman, "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Jika dalam kondisi di atas, wali menghalang-halangi wanita yang di bawah perwaliannya, maka status kewaliannya berpindah kepada orang lain. Imam Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa jika wanita dihalang-halangi, maka perwalian bisa beralih kepada hakim.

Dalam pendapat yang masyhur, Abu Hanifah bahkan berpendapat bahwa perwalian ini bisa berpindah tangan kepada pihak (keluarga) yang paling jauh dengan syarat masih sekufu'. Jika semua wali (yang memiliki hubungan keluarga) menolak untuk menikahkannya dan menghalang-halanginya, maka para ulama

---

[207] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Abu Daud (3093), At-Tirmidzi (1109), dan An-Nasa'i (6/85).

menyatukan pendapat untuk mengalihkan perwalian tersebut kepada wewenang hakim.[208]

Saya katakan:

Pandangan yang paling mendekati (kebenaran) adalah pendapat Abu Hanifah karena dalam sebuah hadits *marfu'* dari Aisyah RA dinyatakan di dalamnya bahwa,

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"*Jika para wali berselisih, maka sultan (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*"[209]

(5) Siapakah wali itu?

Wali yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah '*ashabah*, yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama, selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.

Lebih lanjut, kalangan ulama berbeda pendapat mengenai siapakah wali yang paling berhak dan bagaimana urutannya:[210]

Menurut kalangan madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak menikahkan adalah anak-anak si perempuan, kemudian anak-anak mereka (cucunya), lalu ayah, kemudian kakek, saudara, anak-anak saudara (keponakan), paman, lalu anak-anak paman (sepupu).

Sementara menurut kalangan madzhab Maliki, urutannya adalah anak-anak, kemudian anak-anak mereka (cucu), kemudian ayah, lantas saudara kemudian anak-anak saudara (keponakan), kemudian kakek.

Sedangkan menurut Syafi'i, ayah, kemudian kakek, lantas saudara kemudian anak-anak mereka (keponakan), kemudian paman lalu anak-anak mereka (sepupu).

---

[208] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/37).

[209] Hadits *shahih*; sudah ditakhrij sebelumnya.

[210] *Al Muhalla* (9/451), *Al Bada'i'* (2/251), *Al Kafi* li Ibnu Abdil Barr (2/525), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/87), *Al Inshaf* (8/87), dan *Fath Al Bari* (9/187).

Adapun menurut pemetaan kalangan madzhab Hanbali, urutannya adalah ayah, kemudian kakek, lalu anak-anak kemudian anak-anak mereka (cucu), kemudian saudara kemudian anak-anak mereka (keponakan), kemudian paman lalu anak-anak mereka (sepupu).

Saya katakan:

Barometer wali adalah kedekatan (*qarabah*) dan semangat untuk menjaga kemaslahatan wanita serta melindunginya. Dan tidak diragukan lagi bahwa ayah merupakan wali yang paling dekat. Dialah yang paling menyayangi dan mengasihi putrinya, disusul kemudian dengan kakek. Sebagaimana halnya ayah, ia juga sangat sayang dan perhatian terhadap cucu-cucu perempuannya, bahkan bisa lebih besar lagi.[211]

Dulu pada zaman Rasulullah SAW, ayahlah yang menangani akad nikah putrinya, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar dan Umar saat menikahkan putri mereka, Aisyah binti Abi Bakar dan Hafshah binti Umar dengan Rasulullah SAW, begitu pula yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap putri-putri beliau. Hal yang sama dilakukan oleh para sahabat yang lain. Jika memang tidak ada ayah, maka kakek maju menangani perwalian ini, kemudian orang yang lebih dekat lagi dengan perempuan yang bersangkutan.

Karena itu, saya menyetakan bahwa pendapat yang paling unggul (*arjah*) adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i kemudian Hanbali, karena pertimbangan kasuistik di atas, juga karena pertimbangan bahwa terkadang anak menikahkan ibunya, berbeda dengan saudara dan paman. *Wallahu a'lam.*

Faidah:

Bagaimana jika para wali dalam satu tingkatan saling berselisih?

Misalnya, dua saudara laki-laki wanita memiliki pilihan pria yang ingin mereka nikahkan dengan saudara perempuannya. Dalam hal ini, jika si wanita menyetujui kedua pria pilihan saudaranya, maka tongkat perwaliannya diserahkan kepada yang paling dahulu mengajukan inisiatif menikahkannya, berdasarkan hadits riwayat Samurah bahwasanya Nabi SAW bersabda,

---

[211] *As-Sail Al Jarrar* (2/21).

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

"*Wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (perwaliannya) diserahkan kepada yang lebih awal diantara keduanya.*"[212]

Adapun jika ia menolak salah satunya, maka jika ia dipaksa menikah dengan orang yang ditolaknya tersebut, pernikahannya menjadi tidak sah, karena ridha (kerelaan menerima) perempuan yang akan dinikahkan merupakan syarat sahnya nikah.

Jika perselisihan antar wali berlarut-larut, maka si perempuan berhak mengajukan kasusnya ke pengadilan (agama), dan di sini hakim agama (qadhi) berhak mengawinkannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Apabila para wali berselisih, maka sultan (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*"[213]

Pengawinan atau penghalang-halangan wali jauh saat tidak adanya wali terdekat.[214]

Pada dasarnya, wali terjauh tidak boleh menikahkan jika masih ada wali yang lebih dekat. Namun jika wali terdekat sedang tidak ada karena bepergian atau lainnya, dan menunggunya hingga pulang berarti menghilangkan kesempatan baik (maslahat) bagi si wanita yang telah dilamar, maka tongkat perwaliannya menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Malik, bisa berpindah ke wali yang lebih jauh.

Begitu juga jika si wali terdekat menghalang-halanginya untuk menikah dengan pria yang setaraf (sekufu'), maka perwalian menurut madzhab Abu Hanifah bisa berpindah kepada wali yang lebih jauh.

Jika wali terjauh sudah diizinkan untuk mengawinkan seorang perempuan, maka setelah itu wali terdekat tidak berhak menolak perkawinan atau menuntut pembatalannya.

---

[212] Hadits *dha'if*; ditakhrij oleh Abu Daud (2088), At-Tirmidzi (1110), dan An-Nasa'i (7/314).

[213] Hadits *shahih*; sudah ditakhrij sebelumnya.

[214] *Al Mughni* (9/385 –Versi Cetakan Al Kitab Al Arabi), *Bidayah Al Mujtahid* (2/37), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/31).

Apakah wali boleh memberikan mandat pada orang lain atau mewasiatkan kepadanya untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya?

Wali berhak memberikan mandat kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang berada di bahwa perwaliannya, dan di sini si penerima mandat memiliki hak yang sama dengan hak wali.

Adapun pemberian wasiat kepada orang lain untuk mengawinkan (wanita yang di bawa perwaliannya) setelah kematiannya menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat yang berkembang dalam masalah ini adalah tidak boleh. Perwalian tidak bisa diperoleh dengan sistem wasiat, sebab pemberi wasiat kehilangan kewaliannya begitu ia meninggal dunia, dan rasa kasih serta empati yang menjadikan seorang wali disebut wali pun tidak ada pada wali yang telah meninggal dunia maupun orang yang diwasiatinya.[215]

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dalam satu riwayat, Ats-Tsauri, An-Nakha'i, Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, dan Syaukani.[216]

(6) Apa saja yang disyaratkan pada wali?[217]

Seorang wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Islam; seorang wali harus beragama Islam, sebab tidak ada kewalian bagi orang kafir atas seorang muslimah. Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Firman Allah SWT, "*Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 73)

Firman-Nya juga, "*dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 141)

---

[215] *As-Sail Al Jarrar* (2/21).

[216] *Al Muhalla* (9/463), *Al Mughni* (9/365), *Bidayah Al Mujtahid* (2/36), dan *As-Sail Al Jarrar* (2/21).

[217] *Al Bada'i'* (2/239), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/36), dan referensi-referensi sebelumnya.

Ini adalah pendapat segenap ulama, bahkan Ibnu Mundzir mengatakan, "Semua orang yang kami gurui bersepakat menetapkan hal ini."

b. Laki-laki; ini adalah syarat yang disepakati secara bulat (ijma').

c. Berakal; sebab orang yang tidak berakal tidak bisa menjaga kemaslahatan dirinya, lalu bagaimana mungkin ia bisa menjaga kemaslahatan orang lain.

d. Baligh; ini menjadi syarat bagi sebagian besar ulama.

e. Merdeka; juga menjadi syarat bagi sebagian besar ulama, sebab budak tidak memiliki otoritas kewalian atas dirinya, apalagi terhadap orang lain.

Imam Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat menambahkan satu syarat lagi, yaitu adil. Ia beralasan, jika seseorang tidak adil, maka ia dikhawatirkan akan memilihkan pasangan yang tidak sekufu' dengan wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Namun syarat ini ditepis oleh jumhur ulama yang tidak menganggapnya sebagai syarat kualitatif bagi seorang wali, sebab pemilihan pasangan yang sekufu' oleh wali bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya bukanlah soal adil atau tidak, akan tetapi hanya soal kekhawatiran akan mendapat malu, dan ini sudah menjadi tabiat semua orang.

Syarat adil ini juga perlu dipertimbangkan, sebab kefasikan tidak menciderai kemampuan seseorang dalam mengumpulkan pandangan (mengenai identitas orang yang ingin ia nikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya) maupun dalam berempati dengannya. Dan sebagaimana halnya ia (kefasikan) tidak menciderai status pewarisan seseorang, maka ia pun tidak menciderai perwalian atas orang lain.

Bolehkah wali menikahi wanita yang di bawah perwaliannya?

Jumhur ulama, di antaranya Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Al-Laits, Ibnu Hazm, dan lainnya berpendapat bahwa barangsiapa yang memegang urusan kewalian seorang wanita –dan ia bukan termasuk mahram yang haram dinikahinya, maka ia boleh menikahinya sendiri jika memang si wanita ridha (mau), dan di sini ia tidak membutuhkan orang lain untuk menikahkannya dengan wanita tersebut.

Dalam hal ini, mereka merujuk pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Barangsiapa yang menikahi sendiri budak sahayanya dengan keridhaannya (tanpa unsur pemaksaan), maka ia telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Allah tidak menghalangi orang yang seharusnya menikahkan budak tersebut untuk menikahinya sendiri.

b. Hadits riwayat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW membebaskan Shafiyah (yang berstatus budak beliau) dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar (untuk mengawininya)."[218]

Rasulullah SAW menikahi budak beliau sendiri, dan ini berlaku sama bagi selain beliau.

c. Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa dalam menafsiri firman Allah SWT, "*dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur`an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128) ia mengatakan, "(Ayat) ini turun pada seorang anak perempuan yatim yang diasuh oleh seorang lelaki dengan harapan ia bisa menjadi rekanannya dalam hartanya –mengingat ia memang lebih berhak dengannya, namun si lelaki tidak mau menikahinya maupun menikahkannya dengan orang lain karena khawatir orang lain akan ikut menikmati harta si yatim, ia pun menghalang-halanginya tanpa mengawininya atau mengawinkannya (kepada orang lain), maka serta-merta Allah melarang mereka untuk melakukan hal tersebut."[219]

Perkataan Aisyah RA, "namun si lelaki tidak mau menikahinya" lebih umum daripada jika ia menangani hal tersebut sendiri atau memerintahkan orang lain untuk menikahkannya.

d. Hadits riwayat Sa'id bin Khalid bahwasanya Ummu Hakim binti Qarizh berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ada lebih dari satu orang yang telah meminangku, maka kawinkanlah aku dengan salah satu dari mereka

[218] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (4200) dan Muslim (1365).

[219] Hadits *shahih*; telah ditakhrij sebelumnya.

yang Anda pandang (layak)." Ia menukas, "Apakah aku termasuk diantara pilihanmu itu." Ia menjawab, "Ya." Ia pun berkata, "Aku nikahi kamu."[220]

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Daud Azh-Zhahiri. Menurut keduanya, wali tidak berhak menikahkan dirinya sendiri dengan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, melainakan hendaknya orang lain yang menikahkannya, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

a. Pernikahan Nabi SAW pada dasarnya adalah sesuatu yang khusus (hanya berlaku) bagi Nabi SAW, sehingga ada dalil yang menunjukkan keumumannya, mengingat banyaknya kekhususan yang berlaku hanya bagi Nabi SAW dalam masalah ini (perkawinan), sehingga hadits riwayat Shafiyah tidak bisa dijadikan dalil bagi selain Nabi SAW untuk menikahi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

b. Orang yang menikahi tidak boleh berstatus sebagai orang yang menikahkan, sebagaimana larangan dualisme menjadi hakim sekaligus saksi.

Saya katakan:

Pendapat yang membolehkan lebih kuat mengingat tidak adanya dalil yang melarang. Terkait dengan pernikahan Shafiyah oleh Rasulullah SAW sendiri, meski ada hipotesis bahwa pernikahan Nabi SAW bersifat khusus – dan ini merupakan sebuah aksioma yang tidak bisa dibantah kebenarannya-, namun hadits-hadits yang menganjurkan untuk menikahi budak perempuan sendiri setelah mengajari dan membebaskannya menuntut keumuman pemberlakuan masalah ini (bagi selain Nabi SAW).

Sementara mengenai klaim larangan menjadi orang yang menikahi sekaligus yang menikahkan, Ibnu Hazm mengatakan, "Kami berbeda pendapat dengan mereka (Syafi'i dan Daud Azh-Zhahiri), dan menurut kami boleh saja seseorang menjadi orang yang menikahi sekaligus yang menikahkan. Klaim mereka ini sama dengan klaim orang-orang yang tidak membolehkan membeli sesuatu dari dirinya sendiri, yang notabene tidak dibenarkan oleh Syafi'i, akan

[220] Al Bukhari (9/94–Versi Penerbit Salafiyyah) menyatakan hadits ini berstatus *mu'allaq* dengan *shighat* tegas, sementara Ibnu Sa'd menilainya *maushul* dalam *Ath-Thabaqat* (8/472) dengan *sanad* yang cukup baik pada Ummu Hakim, padahal ia tidak memiliki satu riwayat pun dari Nabi SAW, kecuali dari isteri-isteri beliau. Ibnu Sa'd pun tidak berlebihan dalam mengenalkan identitasnya dan menyebutnya sebagai salah satu isteri Abdurrahman bin Auf.

tetapi boleh-boleh saja menurutnya jika orang yang dipasrahi menjual sesuatu untuk membelinya sendiri."

Komentar penulis, pengqiyasan masalah ini pada status hakim sekaligus saksi merupakan *qiyas ma'al fariq* (analogi yang tidak sinkron).

II. Syarat Kedua: Ridha Pihak Perempuan sebelum Menikah

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wali tidak berhak memaksa wanita untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya, dan jika tetap memaksanya padahal ia tidak ridha (suka), maka ia berhak mengajukan masalah ini ke pengadilan dan hakim pengadilan berhak membatalkan akad pernikahan tersebut.

III. Syarat Ketiga: Mahar

Jika kedua pasangan sepakat untuk menghilangkan mahar, maka pernikahan mereka *fasid* (tidak sah), sebab mahar harus ada dalam sebuah pernikahan, baik yang disebutkan nominalnya maupun yang tidak disebutkan. Dalam hal ini, wanita berhak memperoleh mahar *mitsl*.[221]

Pensyaratan adanya mahar dalam pernikahan adalah pendapat resmi madzhab Maliki, Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,[222] dengan argumentasi/dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4) Kata "*nihlah*" dalam penafsiran sebagian besar kalangan ahli tafsir diartikan sebagai kewajiban dan keharusan.[223]
2. Firman Allah SWT, "*Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di*

[221] *Mahar mitsl* adalah mahar yang biasa diterima oleh wanita semisalnya pada waktu akad dari segi usia, kecantikan, kekayaan, kecerdasan, agama, keperawanan, kejandaan, dan lain sebagainya. Lihat Dr. Muhammad Ibrahim Al Hafnawi, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Muyassarah*: Az-Zawaj, (Mansoura: Maktabah Al Iman, tt.), h. 332.

[222] *Al Qawanin*, h. 174, Al Khursyi (3/172), *Bidayah Al Mujtahid* (2/43). Dalam kitab terakhir ini ada nukilan kesepakatan bahwa mahar merupakan syarat sah akad nikah, namun barangkali yang dimaksudkan adalah madzhab Maliki. Lihat juga *Al Inshaf* (8/165) dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (29/344).

[223] Lihat Al Qurthubi dan Ibnu Katsir (Surah An-Nisa' Ayat 4).

antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

3. Firman Allah SWT, "*Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.*"(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

4. Firman Allah SWT, "*dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

   Allah menjadikan perkawinan tanpa mahar sebagai salah satu keistimewaan Nabi SAW yang tidak berlaku bagi selain beliau.

5. Hadits riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Ali RA berkata, "Aku menikahi Fathimah, lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku (dengan putri Anda)!" beliau bersabda, *"Berilah ia sesuatu!"* Aku menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa." beliau menukas, *"Mana baju baja Khuthamiyahmu?"* Aku jawab, "Ini dia." beliau bersabda, *"Berikanlah ia kepadanya (sebagai mahar)."*[224]

6. Hadits riwayat Sahl bin Sa'd dalam kisah wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW: Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya jika Anda tidak memiliki keinginan dengannya." Rasulullah SAW menjawab, *"Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kau berikan kepadanya sebagai mahar?"* Ia menjawab, "Tidak punya." beliau menukas, "*Carilah (mahar) meskipun hanya sebentuk cincin dari besi.*" [Kemudian di akhir hadits Rasulullah SAW bersabda:) *"Aku kawinkan kau dengannya dengan mahar (hapalan) Al Qur`an yang kau miliki*[225]*."*[226]

7. Hadits riwayat Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah memerintahku untuk tidak memasukkan perempuan pada suaminya sebelum ia memberinya sesuatu."[227]

---

[224] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Abu Daud (3125) dan An-Nasa'i (4/129).

[225] Dengan cara mengajarkan beberapa ayat atau surah dari Al Qur`an sebagai mahar perkawinannya.

[226] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5149) dan Muslim (1425).

[227] Dalam riwayat ini terdapat sisi *ke-dha'if*-an; ditakhrij oleh Abu Daud (2128) dari jalur Khaitsamah bin Abdurrahman dari Aisyah ra. Penyimakan langsung Khaitsamah dari Aisyah RA. masih dipertimbangkan (diragukan).

Nash-nash di atas secara zhahir menginformasikan bahwa penyebutan mahar dan serah-terimanya merupakan syarat sah nikah. Terkait dengan firman Allah SWT, "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236) memang nikah tetap sah tanpa menyebut penentuan nominal mahar dan sebelum penyerahannya —dan ini adalah ketetapan ijma` yang sudah disepakati bersama—,[228] namun bagaimanapun mahar tetap menjadi syarat, meskipun tidak ditentukan nominalnya.

Sementara itu, jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang lain, berpendapat bahwa pensyaratan penafian (penyebutan) mahar tidak sampai membatalkan pernikahan dan dalam kondisi ini wanita berhak memperoleh mahar *mitsl*.[229]

Saya katakan:

Barangkali yang dimaksud mereka adalah akad nikah tetap sah tanpa penentuan nominal mahar, sehingga ia tetap sah dengan penafian mahar.

Namun, yang paling menonjol adalah pendapat pertama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (29/344) mengatakan, "Barangsiapa yang mengatakan bahwa mahar bukanlah sesuatu yang signifikan (*ghair al maqshud*) adalah pendapat yang tidak berdasar sama sekali, sebab bagaimanapun ia adalah salah satu rukun dalam nikah, dan jika disyaratkan dalam nikah, maka ia menjadi lebih kuat (tegas) daripada syarat nominal (*syarth ats-tsaman*), berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"*Sesungguhnya syarat yang paling berhak (wajib) kalian penuhi adalah apa yang kalian jadikan sebagai penghalal kemaluan (maksudnya adalah mahar).*"[230]

---

[228] Ijma' ini dinukil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Al Fatawa* (29/352) dan Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* (6/680).

[229] *Fath Al Qadir* (3/324), *Mughni Al Muhtaj* (3/229), *Al Inshaf* (8/165), dan *Kasysyaf Al Qana'* (5/144).

[230] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5151) dan Muslim (1418).

Masih menurut Ibnu Taimiyyah, harta boleh dihalalkan dengan sistem barter (tukar-menukar), sementara persenggamaan tidak bisa dihalalkan kecuali dengan mahar. Nikah dianggap sah tanpa menentukan nominalnya, bukan dengan penafiannya, dan nikah mutlak pun tetap berujung pada keharusan membayar mahar *mitsl*. Jadi, bagaimanapun harus tetap ada mahar, entah itu disebutkan nominalnya maupun tanpa disebutkan nominalnya."

Saya katakan:

Penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa permasalahan yang terkait dengan mahar akan dijelaskan lebih detail insya Allah dalam kesempatan mendatang.

IV. Syarat Keempat: Penyaksian atau Pengumuman (Publikasi)

Dengan syarat ini, nikah memiliki perbedaan yang jelas dengan praktek perzinaan atau yang melakukan hubungan intim di luar nikah. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai pensyaratannya bagi keabsahan nikah: Apakah nikah mengharuskan penghadiran saksi atau pengumuman? Harus dengan kedua-duanya atau cukup salah satunya? Ataukah malah tidak perlu menggunakan keduanya? Di sini berkembang lima pendapat:[231]

Pertama, penyaksian adalah syarat sah, sementara pengumuman hanya anjuran *(mustahab)*. Ini adalah pendapat jumhur ulama: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayat, juga merupakan pendapat yang dipegang oleh kalangan ulama generasi *muta'akhkhirin*, serta oleh An-Nakha'i, Ats-Tsauri, dan Al Auza'i.

Mereka melandaskan pendapatnya pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tambahan redaksi pada hadits: *"Tidak (sah) suatu pernikahan kecuali dengan (izin) wali dan dua saksi yang adil."* Namun, tambahan *"dua saksi yang adil"* terbilang *dha'if* dari berbagai jalur periwayatan, meski dinilai *shahih* oleh sebagian ulama.[232]

[231] *Fath Al Qadir* (3/199), *Al Bada'i'* (3/376), Ibnu Abidin (3/8), *Bidayah Al Mujtahid* (2/42), *Ad-Dasuqi* (2/216), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/45), *Nihayah Al Muhtaj* (6/217), *Al Mughni* (7/239), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/127), *Al Istidzkar* (16/214), dan *Al Muhalla* (9/465).

[232] Lihat jalur-jalur periwayatan ini dan segi kedha'ifannya dalam *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/322). Hadits ini Dinilai *shahih* oleh Al Allamah Al Albani dalam *Irwa' Al Ghalil* (6/258). Silakan merujuknya.

Syafi'i *rahimahullah* mengatakan,[233] "Meskipun hadits ini *munqathi'* (sanadnya terputus), dan tidak sampai pada Nabi SAW, namun kebanyakan ulama membenarkannya (keharusan penghadiran dua saksi dalam pernikahan). Ia menegaskan, "Perbedaan antara nikah dan *sifah* (hubungan di luar nikah) adalah saksi."

Setelah menukil hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar, "Hal ini sudah berlaku di kalangan ahli ilmu dari generasi sahabat Nabi, tabi'in, dan seterusnya. Mereka menyatakan, 'Nikah tidak sah tanpa saksi.' Tidak ada yang menyimpang dari pendapat tersebut kecuali segelintir kalangan ulama generasi akhir (*muta 'akhkhirin*)."

2. Hadits *marfu'* riwayat Aisyah RA, *"Setiap nikah yang tidak dihadiri empat orang adalah sifah (hubungan diluar nikah): satu pelamar, satu wali, dan dua saksi."*[234] Hadits ini *munkar* dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil.
3. Hadits *marfu'* riwayat Ibnu Abbas RA, *"Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa bukti (bayyinah)."*[235]
4. Perkataan Ibnu Abbas RA, "Tidak (sah) suatu pernikahan kecuali dengan dua saksi yang adil dan wali yang bijak (*mursyid*)."[236]

Saya katakan:

Pendukung pendapat pertama ini berpandangan bahwa hadits-hadits ini saling menguatkan satu sama lain, dan penafian pernikahan di sini merujuk pada masalah keabsahan (tidak sah suatu pernikahan), sehingga pernikahan menurut mereka mengharuskan penyaksian sebagai syarat sah.

Kedua: Pengumuman adalah syarat, sementara penyaksian hanya anjuran yang disunahkan *(mustahab)*. Ini adalah pendapat *shahih* dari Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan sebagian ulama madzhab Hanafi, juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Kelompok ini mengatakan, "Jika seorang wali menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya

---

[233] *Al Umm* (2/168).

[234] Hadits *munkar*; ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (3/224). Di dalam *sanad*nya terdapat perawi *majhul* (yang tidak diketahui identitasnya).

[235] Dinukil oleh At-Tirmidzi.

[236] Dinilai *shahih* oleh Al Albani dengan status *mauquf*. Lihat *Irwa' Al Ghalil* (6/235, 251).

(dengan seorang pria) tanpa kehadiran saksi, kemudian ia mengumumkan pernikahan tersebut hingga tersebar luas di masyarakat, maka pernikahan tersebut sah dan memenuhi target/maksud yang diinginkan, (dengan beberapa pertimbangan dan dalil sebagai berikut:)

1- Yang diperintahkan adalah mengumumkan pernikahan, sebagaimana sabda Nabi SAW,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

"*Umumkanlah pernikahan!*"[237].

Maksud dari resepsi pernikahan adalah mempublikasikan dan mengumumkan kepada khalayak umum untuk membedakan antara pernikahan yang benar dengan perzinahan yang biasa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan hal ini lebih luas jangkauannya daripada sekedar persaksian. Jika pengumuman sudah dilakukan, maka tidak diperlukan lagi persaksian. Namun jika pengumuman kepada khalayak ramai tidak bisa dilakukan karena alasan teknis, maka penyaksian tetap wajib dilakukan karena ia termasuk kadar (minimal) yang memungkinkan dari sebuah pengumuman (publikasi).

2- Kaum muslimin pada masa Nabi SAW mengawinkan wanita tanpa kehadiran saksi dan Nabi SAW sendiri tidak pernah memerintahkan mereka untuk menghadirkan saksi. Selain itu, pensyaratan adanya saksi dalam pernikahan tidak memiliki landasan hadits yang paten, baik dalam kumpulan hadits *shahih*, *Sunan*, maupun *Musnad*.

3- Tidak mungkin jika praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin menggunakan syarat-syarat yang tidak diatur dengan jelas oleh Rasulullah SAW, sebab itu justru akan menimbulkan bencana yang lebih luas. Segenap kaum muslimin perlu mengetahui hal ini. Jika memang ia (penyaksian) menjadi syarat (sah) nikah, tentu penyebutannya lebih utama (diprioritaskan) daripada penyebutan mahar dan syarat-syarat lain, namun nyatanya ia tidak disebutkan dalam Kitabullah (Al Qur`an) maupun dalam sebuah hadits yang paten dari Rasulullah SAW.

---

[237] Dinilai *shahih* oleh Al Albani dengan redaksi ini. Sementara At-Tirmidzi menukilnya dengan versi yang lebih panjang dalam *Adh-Dha'if*ah (978). Namun bagaimanapun, redaksi keduanya sama-sama membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

4. Saksi bisa meninggal atau mengalami perubahan kondisi. Jika mereka (pendukung pendapat pertama) mengatakan tujuan dari penyaksian adalah menetapkan keabsahan perkawinan ketika ada penyangkalan demi menjaga nasab si anak, maka jawabannya mudah: Ini bisa dicapai dengan mengumumkan pernikahan (ke publik) dan ia justru tidak bisa dicapai dengan sekedar penyaksian namun tetap ditutup-tutupi dari khalayak.

5. Kalangan ini juga merujuk pada tindakan Rasulullah SAW memerdekakan Shafiyah dan mengawininya tanpa kehadiran saksi. Dikisahkan oleh Anas: Rasulullah SAW membeli seorang budak perempuan seharga tujuh *ar'us* (benda berharga). Orang-orang mengatakan, "Kami tidak mengetahui apakah Rasulullah SAW mengawininya atau menjadikannya sebagai *ummu walad* (budak yang disetubuhi)? Barulah ketika beliau ingin memasang hijabnya (menutupi Shafiyah), mereka tahu bahwa beliau ternyata menikahinya."[238]

   Terkait dengan dalih ini, pendukung pendapat pertama menyanggah bahwa perkawinan Nabi SAW tanpa kehadiran saksi merupakan kekhususan beliau. Allah —misalnya— telah membolehkan beliau untuk menikahi wanita yang menyerahkan dirinya pada beliau tanpa mahar, sehingga jika beliau menikah tanpa saksi, maka ini tentunya lebih utama.

6. Transaksi jual beli yang diperintahkan Allah untuk dihadiri saksi-saksi ternyata kemudian terbukti bukan termasuk salah satu kewajiban (syarat sah) jual-beli. Sehingga, persaksian dalam nikah yang tidak disebutkan oleh Allah (sebagai syarat) tentu lebih utama untuk tidak dijadikan sebagai salah satu syarat keabsahan nikah.

Ketiga, pengumuman dan penyaksian sama-sama disyaratkan. Ini adalah versi riwayat ketiga dari Ahmad.

Keempat, hanya salah satunya yang disyaratkan. Ini adalah versi keempat dari pendapat Ahmad dan dianut oleh Ibnu Hazm.

Kelima, keduanya sama-sama tidak disyaratkan. Ini adalah pendapat menyimpang yang dinukil dari Ibu Abi Laila, Abu Tsaur, dan lain-lain.

---

[238] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari dan Muslim (1365).

Saya katakan:

Dari beberapa pendapat yang berkembang di atas, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kalangan ulama menyepakati tidak sahnya pernikahan yang dilakukan tanpa saksi maupun pengumuman kepada khalayak.[239]

b. Mereka juga menyepakati keabsahan pernikahan yang disaksikan oleh dua orang lebih dan diumumkan.[240]

c. Mereka berbeda pendapat mengenai keabsahan nikah yang dihadiri saksi namun tidak diumumkan kepada khalayak dan nikah yang diumumkan kepada khalayak namun tidak dihadiri saksi. Pendapat yang paling mendekati (kebenaran) dalam hal ini adalah penempatan pengumuman sebagai syarat sah nikah, meskipun tidak dihadiri saksi, namun kesaksian juga lebih mendatangkan rasa aman, sebab mengandung unsur perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak agar kelak ayahnya tidak menyangkal dan menafikan penasaban si anak kepadanya, apalagi jika kesaksian ini didokumentasikan dalam "buku nikah." Sekarang ini, suatu pernikahan tidak bisa didaftarkan secara resmi kecuali jika ada yang menyaksikan akadnya. Dokumentasi dan pencatatan nikah saat ini sangat penting mengingat semakin merajalelanya kebobrokan moral dan kelemahan iman di dalam jiwa masyarakat modern.

Faidah:

Pertama, jika kedua pasangan, wali, dan kedua saksi sepakat untuk menutup-nutupi pernikahan, apakah pernikahan tersebut sah?

Masalah ini merupakan buah dari perdebatan mengenai permasalahan sebelumnya. Kalangan yang memandang kesaksian sebagai syarat sah pernikahan ini, sementara kalangan yang memandang pengumuman sebagai syarat membatalkan pernikahan ini karena ketiadaan syaratnya.

---

[239] Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/130, 33/158).

[240] Ibid.

Kedua, ada beberapa syarat kualitatif yang harus dipenuhi oleh saksi-saksi (bagi kalangan yang mensyaratkannya dalam pernikahan), antara lain:[241]

√ Berakal;

√ Baligh;

Kedua syarat ini telah disepakati. Sehingga suatu pernikahan tidak sah jika saksi yang hadir tidak memiliki kedua syarat ini, sebab ia tidak kapabel untuk menjadi saksi.

√ Islam; Tidak ada perbedaan pendapat mengenai pensyaratan ini pada seorang saksi jika kedua pasangan sama-sama muslim. Adapun jika si istri kafir *dzimmi* (non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai dalam komunitas Islam), Abu Hanifah dan Abu Yusuf membolehkan penghadiran saksi dari kafir *dzimmi*, namun yang lain menolaknya.

√ Laki-laki; Kalangan ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan kedua saksi harus laki-laki dan menolak saksi wanita dalam pernikahan. Sementara Abu Hanifah membolehkan kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal yang sama dipegang oleh Ibnu Hazm, bahkan ia menambahkan: Boleh juga jika pernikahan disaksikan oleh empat perempuan (tanpa saksi laki-laki).

√ Adil; Ini adalah syarat yang diajukan oleh kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali. Yang dimaksud adil di sini adalah saksi harus dikenal sebagai orang yang baik dan tidak durjana/suka bermaksiat (fasik). Sedangkan kalangan madzhab Hanafi tetap mengabsahkan kesaksian orang-orang fasik.

√ Saksi mendengar *ijab qabul* dan dapat memahami maksudnya.

---

[241] *Al Bada'i'* (2/253), Al Hawi (11/86), *Al Mughni* (9/349), dan *Al Muhalla* (9/465). Lihat *Ahkam Az-Zawaj*, karya Al Asyqar, hlm. 170-173.

PENGAJUAN PERSYARATAN DALAM AKAD NIKAH

Maksud kami di sini adalah jika salah satu pihak mengajukan syarat-syarat yang menyertai akad pada pihak lain, maupun syarat-syarat yang mendahului dan terkait dengan akad.

Syarat-syarat ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga bagian:

(1) Syarat-syarat yang sesuai dengan maksud akad dan misi syariat

Misalnya, sebelum akad nikah ditetapkan, kemudian istri mengajukan syarat kepada suami, bahwa ia berkenan dikawininya asal ia memperlakukannya dengan baik, menafkahinya, memberinya sandang dan papan, memperlakukannya dengan adil di antara isteri-isterinya yang lain (dikarenakan poligami.

Atau, suami mengajukan syarat kepada istri agar tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya, tidak menghalang-halanginya untuk menggaulinya, tidak membelanjakan hartanya kecuali dengan seizinnya, dan sejenisnya.

Hukumnya:

Syarat-syarat ini menurut kesepakatan para ulama sah dan wajib dipenuhi.[242]

---

[242] *Fath Al Bari* (9/218 – Versi Penerbit Al Ma'rifah), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/264), dan *Mughni Al Muhtaj* (3/226).

(2) Syarat-syarat yang bertentangan dengan maksud akad dan melanggar hukum Allah dan syariat-Nya (syarat-syarat ilegal):

Misalnya, istri bertujuan dikawini dengan syarat ia (diizinkan) untuk tidak mematuhinya, atau boleh keluar tanpa seizinnya, atau suami tidak boleh berbagi secara adil dengan madu-madunya (istri-istri yang lain jika si suami berpoligami) dan tidak menafkahi mereka.

Atau, si suami mengajukan syarat kepada istri untuk tidak memberikan mahar kepadanya, dan syarat-syarat sejenis yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh syariat.

Atau, jika si istri mengajukan syarat bersedia dikawini asal suami tidak menyetubuhinya dan syarat-syarat sejenis yang bertentangan dengan maksud dari pernikahan itu sendiri.

Hukumnya:

Syarat-syarat seperti ini tidak sah (ilegal) menurut kesepakatan para ulama sebab mengandung unsur memerintahkan apa yang dilarang Allah dan melarang apa yang diperintahkan-Nya, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya. Ini adalah penjelasan lain dari sabda Nabi SAW,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

"Apa yang ada dalam benak orang-orang itu, mereka mengajukan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah? Barangsiapa menetapkan satu syarat yang tidak terdapat pada Kitab Allah, maka itu adalah syarat yang bathil (ilegal). Ketentuan (syarat) Allah adalah lebih tepat dan lebih kuat."[243]

[243] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (2168) dan Muslim (1504) dari Aisyah RA.

Pertanyaan, bagaimana status hukum akad pernikahan yang memuat syarat-syarat ilegal seperti ini?

Setelah menyepakati ketidak-absahan syarat-syarat ilegal ini, kalangan ahli ulama berbeda pendapat mengenai status hukum akad pernikahan yang memuat syarat-syarat ini dan perbedaan ini bisa dipetakan dalam tiga pendapat:

Pertama, akad pernikahan tidak batal (tetap sah) meski dimuati syarat-syarat ilegal ini kecuali jika berisi syarat temporal (pembatasan waktu kawin). Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi. Nikah-nikah yang terlarang seperti nikah *syighar* (tukar-menukar anak perempuan tanpa mahar) dan nikah *tahlil* (mengawini wanita yang ditalak tiga agar suami pertama bisa mengawininya lagi) bisa menjadi sah jika syarat-syarat perusak (ilegal)nya dibuang, kecuali nikah *mut'ah* yang mensyaratkan tempo waktu tertentu sehingga tetap tidak sah.

Kedua, ada beberapa akad yang batal dengan adanya syarat yang rusak (ilegal) namun ada juga yang tidak (tetap sah mesti syaratnya rusak). Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali. Adapun tolok ukur syarat yang membatalkan akad nikah menurut mereka adalah jika ia menyalahi tujuan dari pernikahan, misalnya istri mengajukan syarat agar suatu saat dicerai, atau tidak disetubuhi, atau menikah sementara dalam jangka waktu tertentu, dan sejenisnya.

Sementara tolok ukur syarat yang tidak membatalkan akad adalah jika ia tidak sampai menciderai tujuan perkawinan, misalnya istri mensyaratkan boleh keluar rumah atau ia mau dikawini asal si suami menceraikan istri tuanya, dan syarat-syarat sejenis yang dilarang.

Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa akad tetap sah meski dengan kebatilan syarat-syarat ini, sebab syarat-syarat tersebut terpulang pada makna lain di luar akad, tidak disebutkan pada waktu akad nikah dan tidak masalah jika dikesampingkan, sehingga akad pun tetap sah dan tidak batal. Hal itu sama seperti ketika ada yang menyaratkan pemberian mahar yang diharamkan dalam akad nikah. Karena jika nikah tetap sah dengan penafian kompensasi (mahar), maka ia pun tetap sah meski dengan syarat-syarat yang batil sebagaimana halnya pemerdekaan budak.[244]

---

[244] *Al Mughni* (7/451).

Ketiga, akad batal jika di dalamnya ada syarat ilegal. Ini adalah pendapat sekelompok ulama dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan alasan argumentatif sebagai berikut:

a. Larangan atas syarat-syarat ini sudah cukup untuk membatalkan akad, sebab ia rentan mengakibatkan kerusakan (kebobrokan sosial), misalnya nikah *syighar*, nikah *tahlil*, dan nikah *mut'ah*.

b. Para sahabat membatalkan akad-akad seperti ini dan memisahkan secara paksa suami-isteri yang terlibat kontrak nikah *syighar*. Mereka juga menilai nikah *tahlil* sebagai *sifah* (hubungan di luar nikah) dan mengancam pelakunya dengan hukuman rajam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

c. Pengesahan akad-akad ini dengan pembatalan syarat-syarat ilegalnya berkonsekuensi pada pemaksaan penerapan akad tanpa keridhaan kedua belah pihak atau salah satunya, sebab:

   √ Jika kita menyatakan sah terhadap akad yang mengandung syarat ilegal yang diharamkan, maka ini berarti bertentangan dengan nash dan ijma'.

   √ Jika kita menyatakan sah terhadap akad dengan membatalkan syarat yang ada, maka ini berarti memaksa pihak pengakad untuk menerima akad yang tidak diridhainya dan tidak diharuskan oleh Allah, padahal akad tidak memiliki ketetapan hukum kecuali dengan ketetapan pembuat syara' atau ketetapan pengakad. Jika memang Pembuat syariat tidak bisa memaksa pengakad untuk menerima akad nikah yang disertai syarat ilegal maupun yang tidak disertai dengannya, maka pemaksaan untuk menerima akad tersebut berarti memaksakan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan ini tentu saja tidak diperbolehkan.

Saya katakan:

Pendapat terakhir ini lebih kuat dan terarah. Hanya saja dalam pengamatan saya ia dibuat rancu dengan adanya hadits Aisyah RA yang merupakan pilar dalam masalah ini. Konon, ketika Aisyah RA hendak membeli seorang budak perempuan (bernama Barirah) untuk kemudian membebaskannya, keluarga Barirah menolak menjualnya kecuali dengan syarat ia harus tetap setia pada mereka. Nabi SAW pun berkata kepadanya,

اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ

"Belilah ia dan bebaskanlah, sesungguhnya perwalian menjadi hak orang yang membebaskannya." Kemudian beliau bangkit dan berkhutbah, "*Apa yang ada dalam benak orang-orang yang mengajukan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah itu?*"[245]

Nampak di sini bahwa Nabi SAW memerintahkan Aisyah RA untuk tetap meneruskan akad meskipun dengan adanya syarat ilegal, sambil menggugurkan syarat ini. Dengan demikian; pendapat kedua lebih cemerlang dalam kasus ini. *Wallahu a'lam.*

(3) Syarat-syarat yang tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dan pensyaratan ini mengandung kemaslahatan bagi salah satu pasangan.

Misalnya, seorang istri mengajukan syarat pada suami agar ia tidak mengusirnya dari rumahnya atau kampungnya, atau tidak mengajaknya pindah ke luar daerah (bepergian), atau tidak dimadu, atau ia tetap diizinkan untuk melanjutkan kuliah atau pekerjaannya (yang sesuai syariat), dan sejenisnya.

Hukumnya:

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan syarat-syarat ini dalam akad nikah, dan perbedaan pendapat ini dapat dipetakan dalam dua arus pendapat:[246]

Pertama, syarat-syarat ini tidak halal alias batal namun akad tetap sah. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang diantaranya adalah Abu Hanifah, Malik [kecuali yang menyaratkan pembebasan atau cerai, maka hal itu menurutnya

---

[245] Hadits *shahih*; sudah ditakhrij sebelumnya.

[246] *Fath Al Qadir* (2/459), *Al Istidzkar* (16/149), *Al Umm* (5/65), *Al Mughni* (7/93), *Al Inshaf* (8/155), *Al Muhalla* (8/375), *Ikhtilaf Al Ulama'*, karya Al Marwazi (h. 177), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (29/128-148-160), *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/362), *Ahkam Az-Zawaj* karya Al Asyqar (hlm. 148-194).

membatalkan akad], Syafi'i, Al-Laits, Ats-Tsauri, Ibnu Mundzir, dan kalangan madzhab Zhahiri, dengan argumentasi dalil sebagai berikut:

a. Semua akad dan syarat menurut mereka pada dasarnya terlarang kecuali yang diperbolehkan oleh Allah.

b. Sabda Nabi SAW, "*Apa yang ada dalam benak orang-orang itu, mereka mengajukan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah? Barangsiapa menetapkan satu syarat yang tidak terdapat pada Kitab Allah, maka itu adalah syarat yang bathil (ilegal). Ketentuan (syarat) Allah adalah lebih tepat dan lebih kuat.*"[247]

Mereka mengatakan "Kitab Allah yang dimaksud adalah hukum Allah dan Rasul-Nya atau ketentuan yang ada dalam Al Qur`an dan Sunnah. Jadi, tidak ada syarat kecuali jika ada ketentuan dalam Al Qur`an atau Sunnah yang menyatakan kebolehannya.

c. Sabda Nabi SAW,

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً

"*Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pada mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.*"[248]

Mereka mengatakan, syarat-syarat ini bertentangan dengan konsekuensi akad, sebab konsekuensi akad ditetapkan dengan syariat, sehingga merubahnya berarti merubah apa yang diwajibkan oleh syariat sebagaimana status hukum mengubah-ubah ibadah. Berdasarkan syarat-syarat di atas, jika suami menikah lagi, bepergian, dan melakukan hal-hal yang sebenarnya halal namun tidak diperbolehkan berdasarkan syarat akad nikah, maka perbuatan tersebut menjadi haram. Jika demikian halnya, maka syarat ini seolah-olah mengandung unsur pelanggaran terhadap ketentuan Allah dan penambahan dalam perkara agama.

Kedua, syaratnya sah, dan suami tidak berkeharusan memenuhinya, namun istri berhak membatalkan akad jika suami melanggar syarat tersebut.

---

[247] Hadits *shahih*; sudah ditakhrij sebelumnya.

[248] Dinukil oleh At-Tirmidzi dan Al Baihaqi (2498).

Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur, juga yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Sa'd bin Abi Waqash, Mu'awiyah, dan Amru bin Ash, serta merupakan pendapat terpilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dengan argumentasi dan dalil sebagai berikut:

a. Akad dan syarat pada dasarnya boleh, sebab ia termasuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kebiasaan (tradisi).

b. Keumuman nash-nash yang memerintahkan penepatan janji, syarat, dan akad, di antaranya:

   √ Firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

   √ Firman Allah SWT, "*dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 34)

   √ Firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*"(Qs. Al Mu`minuun [23]: 8)

   √ Sabda Nabi SAW, *"Tanda orang munafik ada tiga... Jika berjanji, ia ingkar."*[249]

Jika memang pemenuhan dan penepatan janji diperintahkan, maka bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya semua akad dan syarat itu sah, sebab pengesahan tidak akan berarti kecuali jika ia membawa konsekuensi dan mencapai maksud yang diinginkan, dan target dari akad adalah pemenuhannya.[250]

c. Sabda Nabi SAW,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"*Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah adalah batal, meskipun seratus syarat.*"[251]

Artinya, jika ada ketentuan di dalam Kitabullah yang menafikan syarat tersebut atau mengharamkan dan membatalkannya, maka ia batal,

---

[249] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari , dan Muslim (59).

[250] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (29/146. Lihat Al Bukhari, Bab "*Ma Yajuzu Min Asy-Syuruth fi Al Islam Al Ahkam Wa Al Mubaya'ah*".

[251] Hadits *shahih*; sudah ditakhrij sebelumnya.

sementara jika tidak dijumpai ketentuan yang mengharamkannya, maka ia sah.

Barangkali juga, yang dimaksud dengan keberadaan syarat di dalam Kitabullah adalah bahwa Allah membolehkannya. Jika memang apa yang disyaratkan adalah perbuatan atau hukum yang *mubah* (boleh dilakukan dan ditinggalkan), maka pengajuannya sebagai syarat pun juga diperbolehkan dan ia wajib dipenuhi. Adapun jika suatu syarat tidak diperbolehkan oleh Allah, maka pengajuannya sebagai syarat pun tidak diperbolehkan.

d. Hadits riwayat Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"*Syarat yang paling berhak (wajib) dipenuhi adalah sesuatu yang kalian jadikan sebagai penghalal kemaluan (mahar).*"[252]

Hadits ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat dalam nikah lebih prioritas untuk dilakukan daripada pemenuhan syarat dalam akad-akad lain selain nikah, sebab permasalahannya lebih penting dan cakupannya lebih sempit.[253]

e. Hadits riwayat Al Miswar bin Makhramah, tuturnya: Ali meminang putri Abu Jahal, dan berita itu didengar oleh Fathimah. Ia pun langsung datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Kaummu menduga bahwa Ayah tidak akan marah karena puteri-puterimu. Saya dengar, Ali ingin menikahi anak perempuan Abu Jahal." Rasulullah SAW langsung bangkit. Aku mendengar beliau mengucapkan kalimat syahadat lalu bersabda,

أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ

---

[252] Hadits *shahih*; sudah ditakhrij sebelumnya.

[253] *Fath Al Bari* (9/218 – Versi Penerbit Al Ma'rifah).

"Amma ba'du, aku pernah menikahkan Abu Al Ash bin Ar-Rabi', lalu ia berbicara denganku dan berkata benar kepadaku. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku dan aku tidak suka jika ada yang menyakitinya. Demi Allah, puteri utusan Allah tidak akan berkumpul menjadi satu dengan anak perempuan musuh Allah sebagai istri seorang laki-laki." Serta-merta Ali pun membatalkan pinangan.[254]

Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam *Fath Al Bari* (7/86): Mungkin dulu pada waktu akad nikah Rasulullah SAW mensyaratkan pada Abu Al Ash bin Ar-Rabi' untuk tidak menduakan Zainab, begitu juga Ali. Jika tidak demikian halnya, barangkali Ali lupa dengan syarat tersebut sehingga ia lancang melakukan pinangan kepada yang lain atau bisa jadi ia tidak merasa melanggar syarat tersebut karena memang Rasulullah SAW tidak mengindikasikan penyebutan syarat tersebut, namun bagaimanapun ia harus menjaga kehormatan yang diperolehnya dengan mengawini puteri Rasulullah SAW. Karena itulah, kemudian muncul celaan dan kecaman tersebut.

f. Dikisahkan oleh Abdurrahman bin Ghanam: Aku duduk di sisi Umar bin Khaththab hingga lututku menyentuh lututnya. Seorang laki-laki (datang) lantas berkata pada Amirul Mukminin (Umar), "Aku menikahi (wanita) ini dan ia dulu mensyaratkan kepadaku untuk tetap tinggal (menetap) di rumahnya (tidak bepergian). Sekarang aku berkeputusan untuk pindah ke kampung ini dan itu." Umar menjawab, "Ia berhak atas syaratnya." Laki-laki itu berkata (tidak puas), "Jika demikian halnya, binasalah para lelaki. Sebab jika perempuan ingin menceraikan (menggugat cerai) suaminya, maka ia bisa menceraikannya begitu saja." Umar menjawab, "Kaum muslimin harus memenuhi syarat yang dibebankan pada mereka pada orang yang telah menunaikan hak-hak mereka."[255]

g. Sabda Nabi SAW terdahulu:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً

[254] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (3729) dan Muslim (2449).

[255] Hadits *shahih*; ditakhrij secara *mu'allaq* oleh Al Bukhari dengan ringkas (*Fath Al Bari*: 9/323), dan dinukil secara maushul oleh Sa'id bin Manshur (663), Abdurrazzaq (10608), Ibnu Abi Syaibah (4/199), dan Al Baihaqi (7/249).

"*Kaum muslimin harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.*"[256]

Kalangan pendukung pendapat ini mengatakan, "Syarat-syarat yang mubah ini tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi, barangsiapa yang mensyaratkan pada suaminya agar ia tidak memadu dirinya (kawin lagi), maka tindakan memadu si istri memang tidak haram, namun jika suami tetap bersikeras menikah lagi, maka istri berhak menggugat cerai dan membatalkan akad. Jadi di mana letak pengharaman yang halal pada syarat ini?"[257]

Simpul kata, pendapat yang *rajih* menurut penulis adalah bahwa pengajuan syarat yang mubah menurut syariat (maksudnya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan) dan tidak ada ketentuan dalam syariat yang melarangnya diperbolehkan dalam konteks perkawinan berdasarkan dalil-dalil di atas, juga mengingat kebutuhan manusia dalam beberapa kondisi pada syarat-syarat tersebut. Dan jika salah satu pihak melanggar syarat ini, maka pihak lain berhak membatalkan akad tersebut. *Wallahu a'lam.*

Nikah Misyar[258]

Nikah *misyar* termasuk model pernikahan yang terbilang baru di beberapa negara. Definisi singkatnya, ia adalah "akad perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi syarat serta rukun-rukunnya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-isteri yang lain, dan sejenisnya."

Faktor terpenting yang mendorong kemunculan dan penyebaran fenomena perkawinan seperti ini di beberapa negara adalah adanya sejumlah wanita yang mencapai usia kawin dan telah cukup umur namun belum kawin

---

[256] Telah ditakhrij sebelumnya.

[257] *Ahkam Az-Zawaj* karya Al Asyqar, hlm. 190 (dengan beberapa suntingan).

[258] *Misyar* adalah *shighat mubalaghah* (deskripsi hiperbolis) untuk menggambarkan laki-laki yang sering bepergian. Barangkali perkawinan ini disebut demikian karena suami tidak tinggal menetap di tempat isterinya, akan tetapi ia selalu berpindah-pindah (sering bepergian) dan hanya mengunjunginya sewaktu-waktu.

juga (perawan tua), atau mereka menikah namun kemudian menjanda muda entah karena ditinggal mati suaminya atau dicerai, ditambah lagi dengan naluri seksual dan kebutuhan perempuan terhadap lelaki. Ini dari pihak perempuan.

Sementara dari pihak laki-laki, mereka terdorong melakukan perkawinan model ini karena hasrat yang menggebu-gebu untuk melakukan hubungan seksual dan tidak merasa cukup dengan satu istri saja, namun kemampuan finansial mereka tidak mencukupi untuk melangsungkan perkawinan normal dengan segala konsekuensinya, seperti memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal, dan sejenisnya. Dalam kasus lain, laki-laki terdorong melakukan perkawinan model ini karena istri pertama menolak jika ia menikah lagi. Atau ia didorong oleh ambisi untuk menguasai kekayaan si wanita –jika ia kaya- sambil memanfaatkan ketidak-inginan si wanita untuk berpisah dengannya sehingga wanita tersebut bersedia mengucurkan kekayaannya (sementara pihak laki-laki bisa mencicipinya tanpa perlu membayar berbagai konsekuensi pernikahan normal). Dan masih banyak lagi faktor yang mendorong orang lain untuk melakukan perkawinan model ini.

Bagaimana hukum perkawinan model ini dari sudut pandang syariat?

Dari definisi di atas nampak jelas bahwa nikah *misyar* adalah akad perkawinan yang memuat syarat yang mengharuskan penghapusan beberapa hak istri atas suami, sehingga lebih sesuai apabila dibahas pada pembahasan mengenai syarat-syarat akad.

Kalangan ahli fikih kontemporer berbeda pendapat mengenai keabsahan perkawinan model ini dalam tiga arus pendapat:[259]

Pertama, boleh namun mengandung kemakruhan. Alasannya, ini adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan syara', dan tidak mengarah pada keharaman sebagaimana nikah *tahlil* dan *mut'ah*. Yang terpokok di dalamnya, kedua pasangan sama-sama sepakat dan menerima jika istri tidak memperoleh hak tinggal secara menetap, atau tidak menikmati bagian yang diperoleh isteri-isteri madu, atau tidak menerima nafkah, dan sejenisnya.

---

[259] *Mustajidat fi Az-Zawaj Wa Ath-Thalaq* karya Usamah Al Asyqar, hlm. 174 dan lain sebagainya (dengan beberapa suntingan).

Dalilnya, Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah dalam sebuah riwayat yang *shahih* memberikan giliran harinya kepada madunya, Aisyah RA, ketika ia sudah lanjut usia. Sehingga "Rasulullah SAW pun memberikan bagian dua hari untuk Aisyah RA; gilirannya sendiri dan giliran Saudah."[260]

Hadits ini menunjukkan bahwa istri berhak untuk menggugurkan hak yang telah diberikan syariat kepadanya, misalnya tinggal bersama suami dan nafkah.

Kemudian, perkawinan adalah pemenuhan naluri fitrah pada perempuan dan penjagaan diri dari kubang kenistaan (perzinaan), dan dengan model perkawinan ini ia pun tetap bisa memperoleh anak yang didambakannya.

Adapun penghukuman perkawinan ini sebagai sesuatu yang mubah namun makruh mengacu pada fakta keminiman kesempatan dalam perkawinan model ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki syariat (maqashid syariah) dalam membina rumah tangga, misalnya ketenangan jiwa, pengasuhan istri dan anak-anak, perlindungan keluarga secara maksimal, dan pendidikan yang solid.

Catatan: Ada sebagian kalangan pendukung pendapat ini yang menyatakan bahwa pensyaratan nafkah dan tinggal serumah adalah sesuatu yang tidak signifikan. Masih menurut mereka, istri memiliki hak untuk menuntutnya jika ia mau, namun ia juga diberi hak untuk melepaskannya secara suka rela.

Kedua, haram; dengan alasan sebagai berikut:

1- Perkawinan model ini bertentangan dengan tujuan-tujuan perkawinan yang bersifat sosial, psikologis, dan syariat, seperti pemenuhan rasa kasih sayang, ketenteraman, menjaga keturunan dan perawatannya semaksimal mungkin, pemenuhan hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi akad nikah yang sah (normal). Selain itu, yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah tujuan dan substansinya, bukan redaksi semata dan kulit luarnya.

2- Ia bertentangan dengan sistem perkawinan yang ditawarkan oleh syariat dan kaum muslimin pun sebelumnya tidak pernah mengenal model demikian dalam perkawinan mereka.

---

[260] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5212) dan Muslim (1463).

3. Ia memuat syarat-syarat yang bertentangan dengan substansi akad.
4. Selain itu, ia rentan menjadi pintu gerbang kebobrokan dan kerusakan. Karena ia menganggap remeh nilai mahar, suami tidak mengemban tanggung jawab keluarga, dan seringkali perkawinan ini dilakukan secara sirri (rahasia), atau tanpa kehadiran wali (keluarga).

Ketiga, abstain (tidak memberikan keputusan hukum atas masalah ini). Keputusan ini dinukil dari Al Allamah Ibnu Utsaimin *rahimahullah*.

Saya katakan:

Pendapat yang *rajih* adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan adalah pengajuan syarat untuk menggugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama isteri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Sudah dijelaskan di atas bahwa syarat akad nikah memiliki tiga kategori: (1) syarat-syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan tujuan syariat, (2) syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan hukum (ketentuan) Allah, dan (3) syarat-syarat yang tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dan pensyaratannya mengandung unsur kemaslahatan bagi salah satu pihak.

Pensyaratan pengguguran nafkah, ketenteraman, dan kewajiban sejenis yang ditetapkan syariat atas suami termasuk syarat-syarat ilegal (batal). Dan merujuk pada pendapat yang kami rajihkan dalam kasus akad yang disertai syarat ilegal[261], maka penulis katakan: Akad nikah model ini tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian, perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syariat berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.

Hanya saja, perkawinan model ini tidak aman dari bahaya, sehingga ia dimakruhkan dan tidak diperluas prakteknya. Dan ini merupakan pendapat kompromis dalam menghukumi nikah *misyar*. *Wallahu a'lam*.

---

[261] Lihat Bab Pengajuan Persyaratan Dalam Akad Nikah sebelumnya.

MAHAR (MASKAWIN)

Definisi dan Hukum

Secara terminologi syariat mahar berarti kompensasi (ganti) dalam nikah atau lainnya (yang wajib diberikan) dengan nominal yang ditentukan oleh hakim atau atas keridhaan kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita). Mahar (maskawin) dikenal juga dengan istilah *ujr* (upah), *faridhah* (kewajiban), dan sejenisnya.

Mahar disebut juga dengan istilah "*shadaq*" karena ia membangun perasaan akan ketulusan *(shidq)* keinginan menikahi mempelai wanita (isteri).[262]

Kewajiban mahar menurut ijma` kaum muslimin dibebankan pada mempelai pria/suami dengan terjadinya pernikahan atau persenggamaan. Ijma' ini tidak menjadi cacat dengan adanya pendapat kalangan madzhab Hanafi dan Syafi'i yang membolehkan pengguguran mahar, sebab dalam kondisi ini mereka tetap mewajibkan mahar *mitsl*.[263]

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, mahar menurut pendapat yang paling *shahih* termasuk syarat sah akad nikah, baik disebutkan nominalnya maupun tidak disebutkan dengan konsekuensi membayar mahar *mitsl*.

Apa Saja yang Layak Dijadikan Mahar?

Mahar bisa berupa sebagai berikut:

[262] Subul As-Salam (3/311).

[263] *Al Istidzkar* karya Ibnu Abdil Bar (16/67).

1. Semua benda yang bisa dijadikan alat penukaran (*tsaman*) dalam jual-beli;[264]

Mahar bisa berupa barang yang bernilai ekonomis, suci, halal, bisa dimanfaatkan, dan bisa diserah-terimakan, misalnya uang, barang, atau sejenisnya.

Allah SWT berfirman, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu.*" (Qs. An-Nisaa` [24]: 4)

2. Jasa.

Setiap pekerjaan (jasa) yang mendapat upah boleh dijadikan sebagai mahar. Misalnya mengajar Al Qur`an, pekerjaan tangan, pelayanan, dan sejenisnya. Ini adalah pendapat imam Syafi'i dan Ahmad. Sementara itu, Abu Hanifah menolaknya, sedangkan Imam Malik menganggapnya makruh.[265]

Yang benar adalah kebolehan menikah dengan mahar jasa. Allah SWT telah mengisahkan pada kita bagaimana seorang bapak tua menikahkan Musa AS dengan salah satu puterinya dengan mahar bekerja selama delapan tahun pada si bapak. Allah SWT berfirman, "*Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."* (Qs. Al Qashash [28]: 27) Hal ini memang syariat umat sebelum Islam, namun selama tidak ada dalil yang membatalkannya, maka ia tetap sah dan berlaku bagi kita.

Selain itu, dalam cerita tentang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dikawini, Rasulullah SAW berkata pada laki-laki yang ingin mengawininya,

اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*"Pergilah, aku telah nikahkan kamu dengannya dengan (mahar) Al Qur`an yang kau miliki."*[266] Yang dimaksud mahar Al Qur`an di sini adalah jasa

---

[264] *Bidayah Al Mujtahid* (2/46), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* karya Ad-Dardiri (2/245), *Al Umm* (5/52), *Al Mughni* (7/212), dan *Al Inshaf* (6/231).

[265] *Bidayah Al Mujtahid* (2/47), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/304), *Al Mughni* (7/212), dan *Al Mabsuth* (6/80).

[266] Hadits *shahih*; sudah sering disingung sebelumnya.

pengajaran satu surah atau lebih dari Al Qur`an yang ia hapal kepada mempelai wanita.

3. Memerdekakan budak.

Diceritakan oleh Anas, bahwasanya Rasulullah SAW memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya.[267]

Kalangan yang membolehkan pemerdekaan budak sebagai mahar perkawinan antara lain Syafi'i, Ahmad, dan Daud Azh-Zhahiri. Namun hal ini ditolak oleh kalangan ahli fikih berbagai negeri dengan alasan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *(ushul)*. Menurut logika mereka, pemerdekaan budak berarti penghapusan kepemilikan atas diri budak tersebut, dan penghapusan ini tidak mengandung unsur penghalalan sesuatu. Dari sisi lain, jika seorang budak dimerdekakan, maka ia berarti memiliki dirinya sendiri (alias menjadi orang merdeka dengan segala konsekuensinya), lalu bagaimana ia bersedia dipaksa menikah dengan mahar pemerdekaan dirinya?!

Terkait dengan hadits di atas, para ahli fikih ini menjawab bahwa kemungkinan besar ia berlaku khusus bagi Nabi SAW, karena banyaknya hal-hal yang berlaku khusus bagi Nabi SAW dalam konteks pernikahan.[268]

Saya katakan:

Pendapat yang lebih unggul adalah yang membolehkan pemerdekaan budak sebagai mahar demi merujuk hadits di atas. Sebab, pada dasarnya semua perbuatan Nabi SAW adalah untuk diteladani umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan, misalnya menikahi wanita yang menghibahkan dirinya pada beliau dan beristeri lebih dari empat. Selain itu, apa yang disebut-sebut kalangan ahli fikih berbagai negeri bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sama sekali tidak bertentangan dengan hadits ini. *Wallahu a'lam.*

4. Bolehkan (memeluk) Islam dijadikan sebagai mahar?

Dikisahkan oleh Anas bin Malik, tuturnya: Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar "masuk Islam". Dikisahkan bahwa Ummu Sulaim lebih dahulu memeluk Islam daripada Abu Thalhah. Saat melamarnya, Ummu Sulaim

---

[267] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari dan Muslim.

[268] *Bidayah Al Mujtahid* (2/47). Lihat *Al Muhalla* (9/501-507); di dalamnya terdapat pembahasan yang sangat berharga.

pun berkata kepadanya, "Aku telah masuk Islam. Jika kamu masuk Islam, aku bersedia menikah denganmu." Abu Thalhah pun memeluk Islam dan menjadikannya sebagai mahar antara keduanya."[269]

Hadits ini menjadi argumentasi tersendiri bagi kalangan yang membolehkan keislaman lelaki sebagai mahar, namun Abu Muhammad bin Hazm menyanggah pendapat ini dengan dua argumentasi:

- Hal itu terjadi beberapa waktu sebelum hijrah, sebab Abu Thalhah termasuk generasi awal yang masuk Islam dan menjadi pendukung Islam pertama, dan kala itu belum turun kewajiban memberikan mahar pada perempuan.
- Tidak ada indikasi dalam hadits tersebut yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengetahui masalah ini.[270]

Batasan Tertinggi dan Batasan Terendah Mahar

Kalangan ulama sepakat secara bulat (tanpa ada suara sumbang di antara mereka), bahwa tidak ada batasan tertinggi mahar yang diberikan mempelai pria kepada isterinya.[271]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Barangsiapa yang memiliki harta dan kekayaan berlimpah, lalu ia ingin memberikan mahar sebesar-besarnya pada isterinya, maka tidak ada masalah baginya, sebagaimana firman Allah SWT, "*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Namun jika ia memaksakan diri untuk memberikan mahar yang besar sementara ia sendiri sebenarnya berkeberatan untuk memenuhinya, maka ini hukumnya makruh.[272]

Terkait dengan batasan terendah, pendapat yang rajih memastikan bahwa tidak ada pula batasan terendah dari mahar yang harus dibayarkan kepada mempelai wanita. Mahar bisa berupa apa saja yang disebut "*mal*" (uang/harta)

---

[269] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh An-Nasa'i (6/114).

[270] *Al Muhalla* (9/499-500).

[271] *Al Istidzkar* karya Ibnu Abdil Barr (16/65), dan *Al Hawi li Al Mawardi* (12/11).

[272] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/195).

atau apa yang bisa dinilai dengan uang (jasa) selama kedua belah pihak sama-sama ridha (menerima dengan senang hati). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al Auza'i, Al-Laits, Ibnu Musayyab, dan lain-lain. Bahkan Ibnu Hazm membolehkan semua hal yang bisa diparoh (dibelah) sebagai mahar, meskipun hanya sebiji gandum.[273]

Tidak adanya penentuan batas terendah mahar ini didukung oleh nash dan fakta sebagai berikut:

- Keumumam firman Allah SWT, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)
- Sabda Nabi SAW kepada seorang lelaki yang ingin menikahi wanita yang menyerahkan dirinya, *"Apakah kau memiliki sesuatu (sebagai mahar)?"* ia menjawab, "Tidak!" beliau pun bersabda,

  اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

  "*Pergilah dan carilah (mahar) meskipun hanya sebentuk cincin dari besi...*"[274] Hadits ini menunjukkkan bahwa mahar boleh berupa apa yang bisa disebut "*mal*" (harta benda).

Bahkan, mahar boleh berupa sesuatu yang memiliki nilai material maupun immaterial. Dan inilah yang disepakati oleh dalil-dalil yang ada dan sesuai dengan pengertian yang benar dari pensyariatan mahar. Sebab substansi mahar bukanlah sebagai kompensasi yang bersifat materi saja, akan tetapi ia lebih merupakan simbolisasi keinginan dan ketulusan niat untuk hidup bersama dalam biduk rumah tangga. Sehingga ia boleh diwujudkan dalam bentuk uang/materi (yang sudah berlaku umum), dan dalam bentuk sesuatu yang memiliki nilai immaterial, selama mempelai wanita ridha (rela) menerima hal tersebut.[275]

---

[273] *Al Mughni* (7/48), *Al Inshaf* (9/249), Al Hawi (12/11), Takmilah *Al Majmu'* (15/482), *Al Muhalla* (9/494 dan lain sebagainya). Asy-Syafi'i mengatakan: Mahar tidak boleh lebih rendah daripada mahar *mitsl* (mahar wanita sebaya dan selevelnya). Namun pendapat ini berlawanan dengan pendapat jumhur ulama dan banyak sahabat. Lihat *Al Umm* (5/66).

[274] Hadits *shahih*; telah ditakhrij sebelumnya.

[275] *Fiqh Az-Zawaj* karya As-Sadlan, hlm. 26.

Sumber yang *shahih* menegaskan bahwa Nabi SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan mahar (pengajaran) Al Qur`an yang dia kuasai. Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar keislamannya. Nabi SAW juga menjadikan pemerdekaan Shafiyah sebagai mahar untuk menikahinya. Simpul kata, apa yang diperoleh wanita berupa manfaat pengejaan Al Qur`an, ilmu, dan keislaman suami, juga kebebasan dan kemerdekaan dirinya secara penuh bisa menjadi mahar selama ia rela menerimanya, sebab mahar pada dasarnya adalah hak wanita yang bisa ia ambil manfaatnya.[276]

Berlebih-lebihan dalam Penentuan Mahar[277]

Tidak termasuk dalam norma Islam sama sekali ketika kelompok masyarakat (kelas atas) yang dijejali pemikiran materialistik berlebih-lebihan dalam memberikan mahar, hingga semua undangan membicarakan masalah mahar tersebut setelah menghadiri pernikahan, berapa rekor terbaru yang dicapai, seolah-olah mereka tengah keluar dari arena pacuan atau pelelangan barang.

Wanita bukanlah barang komoditas di pasar perkawinan hingga bisa kita jual-belikan di jalur materialistik ini.

Berlebih-lebihan dalam mematok mahar mengandung dampak-dampak negatif, antara lain:

- Bertambah jumlah perjaka dan perawan tua.
- Terjadinya dekadensi moral di kalangan laki-laki dan perempuan, mengingat ketika mereka sudah putus asa untuk dapat menikah, maka mereka akan mencari alternatif lain untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka.
- Timbulnya berbagai macam penyakit dan gangguan psikologis (kejiwaan) di kalangan muda-mudi akibat pengekangan dan benturan ambisi dengan pesimistis.

---

[276] Lihat *Zad Al Ma'ad* karya Ibnu Qayyim (5/178-179 –Versi Penerbit Ar-Risalah).

[277] *Az-Zawaj Wa Al Muhur li Al Musannad* (hlm. 57-58), *Min Qadhaya Az-Zawaj* karya Jasim Al Yasin (hlm. 70-72), *Fiqh Az-Zawaj* karya As-Sadlan (hlm. 2843), *Fiqh As-Sunnah li An-Nisa'* (hlm. 392-396).

- Semakin banyaknya anak-anak yang menentang orangtua mereka dan memberontak terhadap etika dan norma yang baik dan terhormat.
- Maraknya penipuan wali terhadap wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan menolak mengawinkannya dengan pria selevel *(kufu')* yang salih, hanya karena ia menurut asumsinya tidak mampu membayar mahar yang tinggi, sambil berharap ada orang yang bisa membayar lebih tiggi tanpa memperhatikan kualitas agama dan akhlaknya, maupun peluang kebahagiaan sang perempuan bersamanya.
- Terlalu membebani suami, sehingga melahirkan rasa antipati di dalam hatinya terhadap istri dan keluarganya.

Jika memang demikian halnya dampak-dampak negatif penentuan tarif tinggi dalam soal mahar perkawinan, lalu bagaimana hukumnya dalam pandangan syariat?

Setelah memperhatikan dalil-dalil yang terkait dengan masalah ini, maka dapat disimpulkan hukum berlebih-lebihan dalam memberikan mahar, sebagai berikut:

1- Yang disyariatkan adalah peringanan mahar dan tidak mematoknya terlalu mahal (berlebihan).

Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ الْمُهُوْرِ أَيْسَرُهَا

"*Sebaik-baik mahar adalah yang teringan.*"[278]

Setelah meneliti sejumlah hadits yang berkaitan dengan mahar, Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa hadits-hadits tersebut memberikan pengertian bahwa berlebih-lebihan dalam memasang mahar hukumnya makruh, kurang berkah, dan berimplikasi pada kesulitan perkawinan.[279]

Umar bin Khaththab berpesan, "Camkanlah baik-baik, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menentukan mahar wanita. Jika memang ia (dianggap) sebagai kehormatan di dunia atau takwa di sisi Allah, maka orang yang paling

---

[278] *Mustadrak Al Hakim* (2/182).

[279] *Zad Al Ma'ad* (5/178).

berhak di antara kalian adalah Nabi SAW, namun beliau tidak pernah memberi mahar kepada seorang pun di antara isteri-isteri beliau dan tidak ada seorang pun dari puteri-puteri beliau yang diberi mahar lebih dari dua belas *uqiyah*. Sungguh jika laki-laki harus memberikan mahar yang tinggi pada isterinya, maka akan timbullah rasa permusahan di dalam dirinya terhadapnya (isteri), hingga ia akan mengatakan (pada istri dan keluarganya): Telah aku tanggung demi kalian segala sesuatu, sampai aku banjir keringat."[280]

Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa suatu ketika ia ditanya mengenai berapa mahar yang diterimanya dari Rasulullah SAW, ia menjawab, "Mahar beliau pada isteri-isteri beliau adalah 12 setengah awaq. Angka ini senilai 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah SAW kepada isteri-isteri beliau."[281]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Barangsiapa yang terdorong untuk memasang mahar yang lebih tinggi untuk puterinya melebihi mahar puteri-puteri Rasulullah SAW yang notabene merupakan sebaik-baik makhluk Allah dalam segala kemuliaan dan wanita terbaik dalam segala sifat, maka ia adalah orang bodoh dan tolol. Begitu juga jika ingin melebihi mahar isteri-isteri Nabi, meskipun ia mampu dan berkecukupan. Sedangkan bagi orang miskin dan selevelnya, tidak seyogianya ia memberikan mahar kepada isterinya yang tidak bisa ia penuhi kecuali harus dengan sangat memberatkan diri."[282]

2- Jika peninggian standar mahar terlalu membebani suami, maka hal itu menjadi tercela.

Disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan dari kalangan Anshar, *"Dengan (mahar) apa kamu mengawininya?"* Ia menjawab, "Dengan mahar empat awaq." Beliau berkata kepadanya (mencela tingginya mahar yang harus diberikannya),

عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ

[280] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Abu Daud (2106), At-Tirmidzi (1114), An-Nasa'i (6/117), dan Ibnu Majah (1887).

[281] HR. Muslim (1426), An-Nasa'i (6/116), dan Ibnu Majah (1886).

[282] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/192-194).

"Dengan empat awaq?! Seolah-olah kalian harus memahat perak dari gunung ini."[283]

Dikisahkan oleh Abu Hadrad bahwasanya ia datang menghadap Nabi SAW untuk meminta fatwa (penjelasan) mengenai mahar seorang wanita. Beliau bertanya,

كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟ قَالَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ مَا زِدْتُمْ

"Berapa mahar yang kamu bayarkan kepadanya?" Ia menjawab, "Dua ratus dirham." beliau bersabda, *"Andai kalian menciduk (air) dari Bathhan (nama sebuah oase di Madinah), tentu kalian tidak akan berlebihan."*[284]

Begitulah sikap tidak suka dan kecaman Nabi SAW terhadap perilaku meninggi-ninggikan mahar di atas kemampuan suami, sebab ia pun kelak akan memasang mahar yang lebih tinggi untuk anak-anak perempuannya. Sehingga yang perlu dipertimbangkan di sini adalah kondisi mempelai pria.

3- Jika mempelai pria kaya dan berkecukupan, maka ia boleh memberikan mahar yang berlimpah pada isterinya.

Raja An-Najasyi konon mengawinkan Ummu Habibah untuk Rasulullah SAW dengan mahar (yang ditanggung Raja) sebesar empat ribu dirham (padahal mahar isteri-isteri Nabi hanya empat ratus dirham). Sang Raja lantas mengirimkannya (Ummu Habibah) kepada Rasulullah SAW bersama Syurahbil bin Hasanah.[285]

Dikisahkan oleh Asy-Sya'bi, ia berkata, "Umar bin Khaththab RA (yang ketika itu menjabat sebagai khalifah) berpidato di hadapan manusia. Setelah mengumandangkan puji syukur kepada Allah, ia berseru, "Ingat-ingat, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal mahar wanita. Sesungguhnya aku tidak menerima berita tentang seseorang yang memberikan sesuatu yang melebihi

---

[283] HR. Muslim (1424) dan An-Nasa'i (6/69).

[284] HR. Ahmad (3/448) dan Al Baihaqi (7/235) dengan *sanad shahih*.

[285] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Abu Daud (2107), Ahmad (6/427), dan An-Nasa'i (6/119).

apa yang diberikan Rasulullah SAW atau dibawakan kepada beliau kecuali akan aku jadikan sisanya untuk kas Baitul Mal!"

Kemudian ia turun. Tiba-tiba seorang wanita mencegatnya dan berkata, "Wahai Amirul mukminin, mana yang lebih berhak untuk diikuti, Kitab Allah atau ucapan Anda?" Ia menjawab, "Tentu saja kitabullah. Memangnya ada apa?" Perempuan itu menukas, "Tadi Anda melarang orang-orang untuk berlebih-lebihan dalam memberikan atau memasang mahar untuk wanita, sementara Allah SWT berfirman di dalam Kitab-Nya, "*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Umar berseru, "Semua orang lebih pintar dari Umar." dua atau tiga kali. Ia lantas kembali ke mimbar dan berkata kepada orang-orang, "Tadi aku melarang kalian untuk berlebih-lebihan dalam mahar wanita, camkan (sekarang) silakan setiap laki-laki menggunakan hartanya sesuai dengan apa yang dipandangnya (baik)."[286]

Simpul kata, manusia memiliki perbedaan kemampuan finansial dan tingkat kekayaannya. Karena itu, pembayaran mahar harus mempertimbangkan kondisi keuangan mempelai pria tanpa menuntutnya dengan sesuatu yang tidak ia mampu sehingga terkadang menyeretnya untuk berbuat nista dan sejenisnya. Jika memang ia mampu, maka ia tidak dimakruhkan untuk memberikan mahar yang tinggi di atas rata-rata, namun ini tidak boleh dibarengi dengan niat menyombongkan diri dan sejenisnya. Jika sudah demikian halnya, maka hukumnya menjadi makruh. *Wallahu a'lam*[287]

Mahar adalah hak milik wanita, bukan walinya[288]

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, "*Berikanlah maskawin (mahar)*

---

[286] Hadits *Hasan li ghairihi*; ditakhrij oleh Sa'id ibnu Manshur (598) dan Al Baihaqi (7/233). Hadits ini memiliki sejumlah hadits pendukung (*syawahid*) yang dikemukakan oleh Syaikh kami dalam *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/103). Sementara itu, Al Albani tidak menyikapi atsar ini dan menganggapnya *dha'if* dalam *Irwa' Al Ghalil* (6/348), serta menyebut matannya *munkar*. Padahal yang tepat ia adalah hadits *hasan*.

[287] Uraian ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang tertuang dalam *Al Ikhtiyarat* (hlm. 227).

[288] *Al Muhalla* (9/511).

kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4) juga pada firman-Nya, "*Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) serta masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukan bahwa mahar adalah hak mempelai wanita sepenuhnya, sehingga ayahnya atau siapapun tidak dihalalkan untuk mengambil bagian dari mahar ini tanpa seizinnya. Karena itu, kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa mempelai pria tidak boleh menyerahkan mahar selain kepada mempelai wanita, atau orang yang mewakilinya, atau orang-orang yang diizinkan oleh mempelai wanita untuk menerima maharnya.

Jenis-Jenis Mahar

Berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak atas nilainya, mahar bisa dibagi menjadi mahar *musamma* (yang disebutkan nominalnya) atau *ghair musamma* (yang tidak disebutkan nominalnya melainkan menggunakan standar umum –mahar *mitsl*–). Sementara dari segi waktu penyerahan dan pelaksanaannya, mahar bisa dibagi menjadi mahar kontan dan mahar tunda. Sedangkan dari segi kadar yang berhak diperoleh oleh wanita, mahar dibagi menjadi: mahar penuh, mahar separo, dan *mut'ah*.[289]

A. Mahar musamma dan ghair musamma.

Sebagai langkah antisipatif guna menghilangkan peluang perselisihan dan mencegah permusuhan, sebaiknya kedua belah pihak (mempelai) menyepakati nominal mahar dan penyebutannya.[290] Jika sudah disepakati, maka mahar harus dibayar sesuai kesepakatan, dan jika tidak lunas (pada waktu akad), maka suami tetap memiliki tanggungan untuk melunasinya pada isteri.

Akad nikah diperbolehkan tanpa harus menyebut nominal mahar, sebagaimana indikasi firman Allah SWT, "*Tidak ada kewajiban membayar*

[289] *Mut'ah* adalah sejumlah uang yang diserahkan suami kepada isteri yang dicerainya. Nilai nominal *mut'ah* berbeda-beda sesuai kondisi finansial suami dan masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab "talak".

[290] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (29/344)

(mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Nikah seperti ini disebut "*nikah tafwidh*", dan ia diperbolehkan menurut ijma' ulama.[291] Dalam kondisi ini, menurut kesepakatan bersama (antar imam madzhab) wanita berhak menerima mahar *mitsl* (standar).

Mahar *mitsl* adalah standar nilai (mahar) yang diterima oleh wanita-wanita sebandingnya di lingkungan kerabatnya yang berasal dari garis ayahnya, seperti saudara atau bibi, bukan dari garis ibunya, sebab ibu kadang berasal dari keluarga yang memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi keluarga si ayah. Jika tidak ditemukan wanita sebandingnya dari garis ayah, maka dicari wanita sebanding atau sebayanya di lingkungan kampungnya.

B. Mahar kontan dan mahar tunda.

Pada dasarnya mahar harus diberikan secara kontan (pada saat akad) dan sudah dipegang mempelai wanita sebelum senggama (malam pertama). Jika belum diserahkan, maka ia berhak menolak berhubungan intim sampai ia menerimanya. Allah SWT berfirman, "*Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Syahdan, saat Ali RA meminta (restu) kepada Rasulullah SAW untuk membangun rumah tangga bersama Fathimah, beliau berkata kepadanya,

أَعْطِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ قَالَ عَلِيٌّ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.

"Berilah ia sesuatu!" Ali menjawab, "Tapi saya tidak memiliki apa-apa." beliau menukas, *"Mana baju baja Khuthamiyahmu?"* Ia jawab, "Ini dia." beliau bersabda, *"Berikanlah ia kepadanya (sebagai mahar)."*[292]

---

[291] *Bidayah Al Mujtahid* (2/53).

[292] Hadits *shahih*; telah ditakhrij sebelumnya.

Praktek ini sudah berjalan di kalangan kaum salaf.[293]

Akan tetapi, pembayaran mahar boleh dicicil atau dibayar sebagian pada waktu akad sementara sisanya diangsur jika memang kondisinya mendesak, misalnya kondisi keuangan mempelai pria tidak mengijinkan atau yang sejenisnya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menangguhkan pembayaran mahar hingga setelah hubungan intim, maka ia bisa ditangguhkan. Namun karena mahar statusnya seperti hutang pada umumnya, maka sebaiknya ia segera dibayarkan.

Akan tetapi, pertanyaannya, apakah ada batasan tempo waktu pembayaran mahar atau tidak?[294]

Jika mahar ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan, misalnya mempelai pria berkata: "Aku nikahi kamu dengan mahar seribu (dirham) dengan ketentuan aku akan membayarnya jika angin bertiup, atau jika si fulan datang, dan sejenisnya, maka penundaan model ini tidak diperbolehkan oleh keempat madzhab mengingat tidak adanya kepastian pembayaran."

Namun keempat madzhab berbeda pendapat mengenai status lebih lanjut mahar yang ditangguhkan semua –atau sebagiannya, tanpa menyebutkan batas akhir atau limit waktu pembayarannya:

- Kalangan madzhab Hanafi dan Hanbali menyatakan, mahar tetap sah dan istri tetap berhak atas mahar tersebut meski sudah bercerai atau meninggal, sesuai dengan tradisi yang berlaku di dunia Islam.
- Sementara menurut kalangan madzhab Syafi'i, maharnya gugur dan si istri berhak memperoleh mahar *mitsl*.
- Sedangkan kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa batas waktunya tidak jelas, misalnya penangguhan hingga mati atau bercerai, maka akad nikahnya batal dan status perkawinannya wajib digugurkan, kecuali jika mempelai pria telah melakukan hubungan intim dengan si wanita, maka dalam hal ini si wanita berhak memperoleh mahar *mitsl*.

---

[293] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/195).

[294] *Al Bada'i'* (2/288), Ibnu Abidin (2/493), *Bidayah Al Mujtahid* (2/48), Ad-Dasuqi (2/297), *Mughni Al Muhtaj* (3/222), *Al Mughni* (6/693), dan *Kasysyaf Al Qana'* (5/178).

Bagian mahar yang berhak diterima mempelai wanita dan kondisi-kondisinya.

Pertama, kondisi-kondisi yang menetapkan pemberian mahar secara penuh kepada mempelai wanita (isteri), antara lain:[295]

1- Mempelai pria sudah menyenggamai mempelai wanita.

Kalangan ahli ilmu sepakat bahwa istri berhak menerima mahar secara penuh jika suami telah menyenggamainya, merujuk pada firman Allah SWT, "*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 20-21)

Di sini Allah melarang suami untuk mengambil sedikit saja harta (mahar) yang telah diberikannya pada istri jika ia menceraikannya, dan menganggap perbuatan ini sebagai kebohongan dan dosa. Hal itu dikarenakan mahar merupakan kompensasi penghalalan senggama, sehingga ketika suami telah mengambil haknya dengan menyenggamai isteri, maka istri pun berhak atas seluruh mahar.

Ketentuan ini juga merujuk pada sabda Nabi SAW,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ —ثلاثا— فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

"Wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal –tiga kali–. *Jika suami telah memasukinya (menyutubuhinya), maka istri berhak atas mahar sebagai kompensasi penghalalan kemaluannya."*[296]

---

[295] *Al Badai'* (2/291-295), *Bidayah Al Mujtahid* (2/48), Ad-Dasuqi (2/300), *Mughni Al Muhtaj* (3/224), *Al Mughni* (6/716), dan *Kasysyaf Al Qana'* (5/168).

[296] Hadits *shahih*; telah ditakhrij sebelumnya.

Jika dalam nikah yang tidak sah saja, mahar tetap diputuskan menjadi hak sepenuhnya istri apabila ia telah disenggamai, maka hal itu tentu lebih diprioritaskan untuk diberikan dalam konteks nikah yang sah.[297]

Ketetapan mahar dengan senggama ini memberikan konsekuensi bahwa harus membayar mahar secara penuh pada isterinya tanpa sisa kekurangan sedikitpun, kecuali jika pihak istri melepaskan haknya (dan menganggapnya sudah lunas).[298]

Catatan:

Wanita berhak memperoleh seluruh mahar jika ia telah disenggamai, meskipun secara haram, misalnya ia disenggamai melalui dubur (anal seks), atau disenggamai saat haid, nifas, ihram, puasa, i'tikaf, atau sejenisnya.

2- Salah satu pasangan dalam nikah yang sah meninggal dunia sebelum melakukan hubungan intim.

Di sini berlaku dua kondisi:

a) Jika mahar disebutkan nominalnya sewaktu akad, lalu salah satu pasangan meninggal dunia sebelum sempat berhubungan intim, maka menurut kesepakatan seluruh ahli fikih bahwa wanita berhak memperoleh mahar secara penuh. Hal ini juga menjadi kesepakatan ijma' di kalangan sahabat, karena akad nikah tidak otomatis gugur dengan kematian, akan tetapi ia berakhir dengan kematian, karena berakhirnya usia, sehingga semua hukum yang terkait ditetapkan seiring dengan kematian salah satu pasangan, termasuk mahar.

b) Jika maharnya tidak disebutkan pada waktu akad (*nikah tafwidh*), lalu salah satu pasangan meninggal dunia, maka di sini berkembang dua pendapat yang berbeda:

Pertama, si wanita berhak memperoleh mahar *mitsl*. Ini adalah pendapat resmi kalangan madzhab Hanafi, pendapat yang *shahih* dari kalangan madzhab Hanbali, dan salah satu pendapat Syafi'i, dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

---

[297] Asy-Syaukani, *Nail Al Authar*, 118.

[298] Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, 7/289.

- Hadits riwayat Alqamah, tuturnya: Abdullah bin Mas'ud pernah dimintai pendapatnya mengenai seorang wanita yang dikawini seseorang lalu ia meninggal dunia sebelum memberikan mahar kepadanya dan belum sempat menyenggamainya, sehingga orang-orang pun memperdebatkan hal tersebut. Ibnu Mas'ud menjawab, "Menurutku, ia berhak atas mahar standar yang diterima wanita-wanita sebayanya. Ia juga berhak atas bagian warisannya dan memiliki *'iddah* (masa tunggu untuk kawin lagi)." Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i langsung berdiri dan bersaksi, "Nabi SAW telah memutuskan seperti keputusan Ibnu Mas'ud terhadap *barwa'* anak perempuan Wasyiq."[299]
- Pernikahan adalah akad seumur hidup, maka jika salah satu pasangan meninggal, pernikahan pun berakhir dan ia berhak memperoleh kompensasi, sebagaimana habisnya masa kontrak kerja.
- Karena kematian menyempurnakan pembayaran mahar *musamma*, maka mahar *mitsl* pun harus dibayarkan sempurna pada wanita, sebagaimana halnya senggama.

Kedua, si wanita tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah pendapat Malik dan salah satu pendapat Syafi'i. Alasannya, kematian adalah perpisahan yang menimpa nikah *tafwidh* yang sah sebelum penetapan nominal, karena itu ia tidak mewajibkan pembayaran mahar sebagaimana halnya perpisahan melalui mekansime cerai.[300]

Saya katakan bahwa Imam Syafi'i *rahimahullah* mengaitkan pendapat dalam masalah ini dengan *keshahihan* hadits di atas, dan hadits tersebut memang *shahih*, sehingga bagi kalangan madzhab Syafi'i, pendapat yang paling tepat adalah yang pertama. *Wallahu a'lam.*

3- Kedua pasangan telah berdua-duaan secara sah dan meyakinkan (*khalwat shahihah*) meski tidak berhubungan intim.

Tolok ukur *khalwat shahihah* adalah jika kedua pasangan berkumpul bersama setelah melaksanakan akad yang sah di suatu tempat yang memungkinkan keduanya untuk saling bercumbu/bermesraan secara penuh,

---

[299] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Abu Daud (2114), At-Tirmidzi (1145), An-Nasa'i (6/121), Ibnu Majah (1891), dan Ahmad (3/480).

[300] Lihat *Al Hawi* (12/6-10), *Al Umm* (5/51), dan referensi-referensi sebelumnya.

karena dijamin aman dari masuknya seseorang ke tempat tersebut, dan tidak ada pula gangguan psikologis pada salah satu pasangan, misalnya dengan kehadiran orang ketiga atau sejenisnya, yang bisa menghalanginya untuk berhubungan seks.[301]

Jika khalwat seperti ini sudah terjadi setelah akad, maka para ulama berbeda pendapat mengenai kadar mahar yang berhak diterima si wanita jika ia dicerai suaminya, dan bisa dipetakan dalam dua arus pendapat:[302]

Pertama, si wanita berhak memperoleh seluruh bagian mahar meski belum terjadi persenggamaan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i (versi pendapat lamanya), juga pendapat masyhur madzhab Ahmad, Ishaq, Al Auza'i, serta diriwayatkan dari keempat khulafa' rasyidin, Ibnu Umar, dan Zaid bin Tsabit.

Pendukung pendapat ini berpegang pada dalil-dalil dan argumentasi sebagai berikut:

a. Hadits riwayat Zurarah bin Aufa, ia berkata, "Para khulafa rasyidin menetapkan bahwa barangsiapa yang mengunci pintu atau menutup tirai, maka ia mewajibkan mahar dan *'iddah* (bagi wanita)."[303] Riwayat ini *munqathi'*.

   Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa ini juga menjadi kesepakatan para sahabat! Namun ijma' ini dinilai cacat dengan adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh sebagian kalangan sahabat sendiri sebagaimana yang akan dikemukakan mendatang.

b. Hadits riwayat Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khaththab "Menetapkan bagi seorang perempuan yang dikawini seorang laki-laki, bahwa jika tirai telah ditutup, maka wajiblah mahar."[304]

---

[301] Ibnu Abidin (2/465). Kalangan madzhab Hanafi menambah daftar penghalang *khalwat* antara lain sakit, halangan syar'i seperti puasa, haid, ihram, dan sejenisnya. Namun tambahan ini masih perlu dipertimbangkan, karena terkadang tidak menghalangi pasangan untuk melakukan perbuatan terlarang dan bersenggama.

[302] *Bidayah Al Mujtahid* (2/49), *Al Mabsuth* (6/63), Al Hawi (12/173), dan *Al Muhalla* (9/382). Lebih lengkap rujuk referensi-referensi sebelumnya.

[303] *Sanad* hadits ini *munqathi'*; ditakhrij oleh Al Baihaqi (7/255), dan Ibnu Hazm (9/482).

[304] *Sanad*nya *shahih*; ditakhrij oleh Malik dalam Al Muwaththa' (2/528) dan Al Baihaqi (7/255).

c. Hadits riwayat Ali, tuturnya: "Jika tirai telah ditutup, maka wajiblah mahar."[305]

d. Firman Allah SWT, "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 21)

Pendukung pendapat ini menafsirkan: Bergaul *(ifdha')* dalam ayat di atas berarti *khalwat* (menyepi berduaan), sebab *ifdha'* diambil dari kata "*fadha*" yang berarti *khala'* (kosong). Seolah-olah di sini Allah ingin mengatakan, "Padahal sebagian dari kalian telah menyendiri antara satu dengan yang lain."

Hal yang sama dikemukakan Al Farra'. Menurutnya, *ifdha'* berarti *khalwat*, baik terjadi hubungan intim atau tidak.[306]

e. Mereka juga mengartikan kata "*tamassuhunna*" (bercampur) dalam firman Allah SWT "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237) sebagai *khalwat*, dan bukan *jima'*.

f. Pertimbangan lain, *khalwat* diduga kuat merangsang terjadinya persetubuhan. Jika mempelai pria sudah berduaan di tempat yang aman dengan mempelai wanitanya, maka kesempatan terbuka untuk merealisasikan dugaan tersebut. Jika terjadi perselisihan, *khalwat* merupakan bagian yang bisa diinvestigasi oleh hakim, sementara apa yang terjadi di belakang itu sulit dibuktikan.

Kedua, wanita hanya berhak memperoleh seluruh mahar apabila sudah terjadi persetubuhan. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i pada pendapat kedua, Ahmad dalam riwayat lain, dan Ibnu Hazm, juga menjadi pendapat pribadi Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud.

Kalangan pendukung pendapat kedua ini mengajukan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

a- Firman Allah SWT, "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu*

---

[305] *Sanad*nya *shahih*; ditakhrij oleh Sa'id bin Mashur (I/201), dan Al Baihaqi (7/255).

[306] *Ma'ani Al Qur`an* karya Al Farra', dikutip dari *Ikhtiyarat Ibnu Qudamah* (3/101).

bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Kalangan ini mengartikan *kata "tamassuhunna"* sebagai hubungan intim, sehingga istri yang dicerai sebelum disenggamai memiliki hak sebagaimana yang tertuang dalam ayat di atas.

b- Mereka menafsiri kata "*afdha*" dalam firman Allah SWT, "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 21) sebagai senggama.

c- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, konon ia memberikan fatwa mengenai laki-laki yang sudah tinggal bersama isterinya kemudian menceraikannya, namun ia mengaku belum sempat menyentuhnya (baca: menyenggamainya); fatwanya, "Ia harus membayar separuh mahar."[307]

d- Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Si wanita berhak menerima separuh mahar, meskipun suami hanya duduk di antara dua pahanya."[308]

Saya katakan:

Jika memang riwayat-riwayat ini terbukti dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, tentu ia berhadapan dengan ketetapan yang diperoleh dari Umar dan Ali, sehingga tidak ada yang bisa dijadikan argumentasi atas kalangan yang berseberangan dan perselisihan pun nyatanya tetap berlangsung dalam menakwilkan kata "*mass*" (*tamassuhunna*) dan "*ifdha* '" (*afdha*) pada kedua ayat suci di atas. Namun apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud sejauh pengetahuan saya tidak pernah terbukti, sehingga saya lebih memilih pendapat Umar, Ali, dan sahabat lainnya [bahwa istri berhak menerima seluruh maharnya hanya dengan *khalwat* (bermesraan), entah melakukan hubungan intim atau tidak]. *Wallahu a'lam.*

Permasalahannya, jika mahar diberikan secara keseluruhan dengan

---

[307] *Sanad*nya *dha'if*; ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur (772). Di dalamnya terdapat Laits bin Abi Sulaim yang dikenal "*dha'if* dan rancu". Versi lain dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Baihaqi (7/254), namun Ali bin Abi Thalhah tidak pernah mendengar langsung dari Ibnu Abbas.

[308] *Sanad*nya *munqathi'*; ditakhrij oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (9/484).

khalwat yang mengundang hubungan intim, kemudian terbukti dengan pengakuan si istri maupun dengan visum medis bahwa tidak terjadi persenggamaan antara keduanya, apakah dikatakan bahwa ia berhak menerima separuh mahar saja? Ini masih memerlukan pengamatan dan ijtihad lebih lanjut.

4- Isteri tinggal di rumah suami selama setahun, meskipun tanpa senggama (pendapat madzhab Maliki).

Jika seorang pria menikahi wanita kemudian ia diboyong ke rumahnya dan tinggal di sana selama setahun(!) tanpa melakukan hubungan intim sekalipun, maka menurut kalangan madzhab Maliki si istri berhak menerima mahar penuh.

Saya katakan:

Pembatasan waktu satu tahun tidak memiliki landasan dalil. Jadi jika istri diboyong ke rumah suami dan tinggal di sana tanpa senggama, maka kasus ini sama dengan kasus sebelumnya (*khalwat* yang sah dan meyakinkan) dengan segala konsekuensinya.

5- Isteri dicerai sebelum senggama saat suami sakit menjelang kematiannya agar ia tidak mendapatkan warisannya (Pendapat madzhab Hanbali).

Jika seorang suami menceraikan isterinya sebelum menyenggamainya pada saat ia sakit menjelang ajal agar warisannya tidak jatuh ke tangan isterinya, kemudian ia meninggal dunia, maka menurut kalangan ulama madzhab Hanbali, istri berhak memperoleh mahar penuh sebagai kewajiban masa *'iddah* kematian suaminya selama ia belum menikah lagi atau murtad.

KEDUA, kondisi yang menetapkan pemberian separuh mahar kepada istri adalah:[309] "Perceraian sebelum terjadi persenggamaan (dan *khalwat* menurut pendapat yang *rajih*) dan (nominal) maharnya disebutkan pada waktu akad."

Jika suami menceraikan isterinya sebelum sempat menyenggamainya (atau bahkan sebelum *khalwat* menurut pendapat yang *rajih*), dan maharnya disebutkan pada waktu akad, maka seluruh ulama sepakat bahwa istri berhak menerima separuh mahar ini, merujuk pada firman Allah SWT, "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal*

[309] *Al Bada'i'* (2/296), *Al Mabsuth* (6/82), Ibnu Abidin (2/463), *Bidayah Al Mujtahid* (2/50), *Al Qawanin* (202), *Al Mudawwanah* (2/224), *Mughni Al Muhtaj* (3/231), *Nihayah Al Muhtaj* (6/364), *Kasysyaf Al Qana'* (5/165-176), *Al Inshaf* (8/299), dan *Al Mughni* (7/239).

sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Begitu juga halnya jika terjadi perpisahan tanpa proses perceraian (dari pihak suami), misalnya pembatalan akad nikah akibat *ila'*[310] atau konsekuensi *li'an,*[311] suami murtad atau enggan masuk Islam setelah isteri memeluk Islam, dan sejenisnya. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali.

Adapun jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad dan perceraian terjadi sebelum senggama atau *khalwat*, maka di sini para ulama berbeda pendapat mengenai kadar mahar yang berhak diterima istri (jika dicerai), dalam tiga arus pendapat:

Pertama, istri hanya memperoleh *mut'ah*. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i (dalam versi termasyhur), Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan lain-lain, dengan acuan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

a- Firman Allah SWT, "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

b- Firman Allah SWT, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241)

c- Firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka*

---

[310] *Ila'* adalah sumpah untuk tidak mendekati, menyentuh, atau berhubungan intim dengan isterinya.

[311] *Li'an* adalah saling sumpah antar suami-isteri untuk menyatakan dirinya bebas dari tuduhan zina yang dituduhkan pasangan atasnya.

mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Kedua, ia tidak berhak atas pesangon apa-apa, akan tetapi ia disunahkan untuk diberi *mut'ah* dan tidak wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Al-Laits, dengan argumentasi bahwa firman Allah SWT, "*yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*" menunjukkan bahwa *mut'ah* hanya diberikan atas dasar kebaikan hati dan kemurahan suami, bukan sebuah kewajiban, sebab jika memang wajib, maka ia tidak akan dikhususkan bagi orang-orang yang suka berbuat kebajikan saja.

Perlu penulis tanggapi bahwa menunaikan kewajiban termasuk amal kebajikan (*ihsan*).

Ketiga, ia berhak memperoleh separuh mahar *mitsl*. Ini adalah versi kedua pendapat Imam Ahmad, dengan argumentasi bahwa akad nikahnya adalah akad nikah sah yang mengharuskan mahar *mitsl* setelah hubungan intim, sehingga jika istri dicerai sebelum melakukannya, maka ia wajib menerima separuhnya.

Saya katakan:

Pendapat yang paling tepat adalah pendapat pertama karena kelugasan ayat-ayat Al Qur`an yang menunjukkannya. *Wallahu a'lam.*

Faidah:

Sebagaimana yang sudah menjadi ketetapan di atas bahwa jika mahar disebutkan pada waktu akad kemudian suami menceraikan isterinya sebelum melakukan hubungan intim, maka istri berhak memperoleh separuh nominal mahar. Namun jika nominal mahar tidak disebutkan sewaktu akad, melainkan ditetapkan lebih lanjut dengan kesepakatan bersama atau keputusan pengadilan, apakah ia berhak menerima separuh mahar yang ditentukan lebih lanjut setelah akad atau tidak?

Menjawab permasalahan ini, kalangan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa mahar yang ditentukan setelah akad tidak bisa dibagi dua, mengingat kekhususan pembagian dua pada mahar yang ditetapkan sewaktu

akad dengan nash Al Qur`an. Namun dalam kasus ini, wanita hanya berhak memperoleh *mut'ah*.

Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa sama seperti mahar yang disebutkan pada waktu akad, mahar yang ditetapkan setelah akad pun bisa dibagi dua. Ini adalah pendapat yang *shahih*, sebab firman Allah SWT, "*maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237) berlaku umum bagi semua mahar dalam pernikahan yang sah, baik yang ditetapkan nominalnya pada waktu akad atau setelahnya. Di sini Allah SWT tidak mengatakan, "*maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu pada waktu akad...*" Jika Allah menginginkan hal itu, tentu Dia sudah menjelaskannya pada kita dan tidak melalaikannya.[312]

KETIGA, kondisi-kondisi yang menggugurkan seluruh mahar.

1- Terjadinya perpisahan (*furqah*) –dari pihak isteri- sebelum hubungan intim, misalnya si istri masuk Islam sementara suaminya tetap kafir, atau perkawinan dibatalkan karena adanya aib pada isteri, atau ia murtad, atau adanya ikatan persusuan sehingga membatalkan pernikahannya, atau menggugat cerai suaminya karena adanya aib pada suami atau mengalami kesulitan finansial, dan sejenisnya. Dalam kondisi ini, mahar *musamma* maupun mahar *mitsl* sama-sama dihapus. Ini adalah pendapat resmi kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali. Begitu juga dengan kalangan madzhab Hanafi dan Maliki, hanya saja mereka tidak membedakan antara perpisahan dari pihak suami dan dari pihak isteri, melalaikan semuanya –menurut mereka– menggugurkan mahar.

2- *Khulu'* (gugat cerai)[313] dengan kompensasi mahar, baik sebelum atau sesudah hubungan intim. Jika suami digugat cerai oleh isterinya dengan kompensasi maharnya, maka ia terbebas dari pembayaran mahar secara penuh jika kebetulan ia belum menyerahkannya pada pihak perempuan (isteri). Sedangkan jika mahar tersebut sudah dipegang isteri, maka ia harus mengembalikannya kepada suami.

---

[312] Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, 9/482 (tidak secara langsung).

[313] Lihat pembahasan masalah ini lebih detail pada bab mendatang insya Allah.

3- Melepaskan seluruh mahar sebelum atau sesudah berhubungan intim. Jika istri melepaskan haknya atas mahar yang diwajibkan –sebagai utang yang harus dilunasi suami- maka mahar tersebut gugur dengan sendirinya jika memang istri termasuk orang yang cakap atau layak untuk memberikan sumbangan.

4- Penghibahan dari pihak wanita kepada suami. Apabila istri termasuk orang yang pantas memberikan sumbangan dan suami layak menerima hibah (pemberian) tersebut, maka suami pun terbebas dari pembayaran mahar, baik hibah tersebut terjadi sebelum serah terima atau sesudah serah terima.

Toleransi istri atau Orang yang Memegang Ikatan Nikah

Allah SWT berfirman, "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kau melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Melihat segala apa yang kamu kerjakan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Jika seorang wanita dicerai oleh suaminya sebelum ia menyenggamainya sementara ia telah menyebut nominal mahar yang akan diterimanya dengan sukacita, maka ia berhak atas separuh mahar miliknya, kecuali jika ia mengampuni (merelakan) suami dan menghibahkan separuh mahar tersebut kepadanya tanpa mengambil sedikitpun darinya, atau ada kata maaf dan pengampunan dari "orang yang memegang ikatan nikah."

Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut "orang yang memegang ikatan nikah" dalam dua arus pendapat:

Pertama, ia adalah wali si wanita, sebab wali memiliki kuasa untuk melepaskan separuh mahar yang menjadi hak wanita (tidak menuntutnya).

Kedua, suami itu sendiri. Artinya, suami hendaknya mengalah dan memberikan seluruh mahar (tidak hanya separuh) kepada mantan isterinya.

Penakwilan ini lebih *rajih*, sebab sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa mahar termasuk hak wanita yang tidak boleh diusik oleh siapapun kecuali

dengan seizinnya, dan wanitalah yang paling berhak atas mahar, baik sebelum atau sesudah perceraian.[314]

Kemudian, siapa di antara keduanya yang rela melepaskan ego atau haknya, maka dinyatakan lebih dekat kepada ketakwaan. *Wallahu a'lam.*

Penyebutan Mahar Ganda (Mahar Talji'ah)

Jika keluarga mempelai wanita meminta suami untuk menyebutkan dua mahar, yang pertama untuk keperluan akad, sementara yang kedua untuk kepentingan publikasi dan prestise di hadapan masyarakat tanpa mengharuskan untuk membayarnya, maka menurut jumhur ulama, minus kalangan madzhab Hanbali, suami hanya berkewajiban membayar mahar yang disebutkan dalam akad, bukan mahar yang dipublikasikan, dengan mengacu pada unsur niat dalam akad. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[315]

Hukum Hiba

Hiba adalah sejumlah uang yang diajukan sebagai syarat pernikahan oleh salah seorang kerabat istri kepada mempelai pria (sebagai tambahan di luar mahar).

Kalangan ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum praktek *hiba'* dalam tiga arus pendapat:[316]

Pertama, *Hiba'* diperbolehkan bagi ayah. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi, Hanbali, sebagian kalangan ulama madzhab Syafi'i, dan menjadi pendapat pribadi Ishaq. Dalam hal ini mereka mengacu pada firman Allah mengenai kisah seorang bapak tua dengan Musa, "*Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun...*"

---

[314] *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/308), dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (9/511).

[315] *Tuhfah Al Fuqaha'* (2/218), *Al Mudawwanah* (2/171), Al Furu' (5/267), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/199).

[316] *Bidayah Al Mujtahid* (2/56), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/266), *Al Muqni'* (3/79), dan *Nail Al Authar* (6/207).

(Qs. Al Qashash [28]: 27)

Di sini Syu'aib mematok mahar berupa upah jasa penggembalaan kambing selama delapan tahun, dan ini adalah syarat yang diajukannya untuk dirinya sendiri (bukan untuk puterinya).

Pendukung pendapat ini juga bersandarkan pada hadits Nabi SAW saat memberikan jawaban kepada seorang laki-laki yang mengadukan perihal ayahnya yang meminta hartanya,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

"*Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu!*"[317]

Kedua, jika syarat tersebut disebutkan pada waktu akad nikah, maka itu menjadi hak mempelai wanita, sedangkan jika disebut setelahnya, maka ia menjadi hak ayah. Ini adalah pendapat Imam Malik, yang juga dianut oleh Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, dan Abu Ubaid, sebab pensyaratannya pada saat akad mengindikasikan tudingan kekurangan pada mahar, dan sangkaan ini otomatis tidak ada jika dinyatakan setelah akad.

Kalangan ini berpegang pada hadits riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرِمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ

"Wanita mana saja yang dinikahkan dengan mahar, hiba', atau 'iddah (hibah) sebelum akad nikah, maka ia sepenuhnya menjadi miliknya, sedangkan jika setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberinya, dan yang paling diberi kehormatan (kemurahan) oleh seorang lelaki adalah puterinya atau saudara perempuannya."[318]

---

[317] Hadits *Marfu'*; ditakhrij oleh Ibnu Majah (2282)

[318] Hadits *hasan*; ditakhrij oleh Abu Daud (2129), An-Nasa'i (6/120), Ibnu Majah (1955), dan Ahmad (2/182).

Ketiga, *hiba'* tidak diperbolehkan sama sekali dan ia bisa merusak (membatalkan) mahar, sehingga mempelai wanita hanya berhak menerima mahar *mitsl*. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

Saya katakan:

Pendapat yang *rajih* (unggul) adalah bahwa mempelai wanita berhak menerima apa yang disebutkan sebelum akad, baik mahar, *hiba'* (maupun hibah), meskipun seadainya *hiba'* tersebut dinyatakan untuk selain dirinya misalnya untuk ayahnya atau yang lain. Sedangkan jika disebutkan setelah akad, maka ia menjadi hak milik orang yang diberi, baik wali si wanita maupun yang lain, berdasarkan hadits di atas. *Wallahu a'lam.*

Perlengkapan Pengantin, Kewajiban Siapa?

Jahaz atau *jihaz* adalah istilah untuk menyebut barang, perabot, dan ranjang yang dipersembahkan oleh istri kepada suaminya guna melengkapi perlengkapan rumah tangga.

Jumhur ulama di antaranya Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm, dan ahli fikih lainnya[319] berpendapat bahwa mempelai wanita tidak wajib membeli perlengkapan rumah tangga dengan uang maharnya, atau sebagiannya, maupun dari sumber lain, melainkan suamilah yang wajib melengkapi rumah dengan segala perkakas yang dibutuhkan sebagai tempat tinggal yang sesuai syariat dan layak huni dalam batas-batas kemampuan finansial suami. Allah SWT berfirman, "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Alasan lain, mahar yang diberikan suami tidak berbalas dengan perlengkapan rumah, akan tetapi ia lebih merupakan pemberian cuma-cuma (dengan penuh kerelaan), sebagaimana firman Allah SWT, "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4) Atau dengan kata lain, ia dibalas dengan penghalalan bersenggama dengannya sebagaimana disinggung di atas, dan satu barang tidak bisa diganti dengan dua kompensasi.

---

[319] Ibnu Abidin (2/652), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (2/321), *Nihayah Al Muhtaj* (5/408), *Kasysyaf Al Qana'* (3/149), dan *Al Muhalla* (9/507).

Hal ini berlaku meskipun suami telah menyerahkan lebih dari mahar *mitsl* untuk wanita yang sekufu' dengannya dengan harapan bakal memperoleh perabotan rumah tangga yang mewah (dari mempelai wanita), selama memang uang yang diberikannya tersebut tidak terpisah dengan mahar (menjadi bagian mahar).

Adapun jika suami memberikan sejumlah uang tersendiri (bukan bagian dari mahar) untuk perabotan rumah tangga, maka mempelai wanitalah yang wajib menyediakan perlengkapan rumah tangga, sebab ia sama seperti hibah dengan kompensasi.

Jika istri atau keluarga mempelai wanita sendiri yang membeli perabotan rumah tangga (tanpa uang tambahan mahar dari mempelai pria), maka perabotan tersebut menjadi hak milik pribadinya, sebab pada dasarnya ia tidak memiliki keharusan untuk melengkapinya.

Catatan:

Jika istri atau keluarganya melengkapi perkakas rumah tangga dengan kerelaan hati tanpa ada pemaksaan, maka ini merupakan tindakan yang baik. Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW memberi Fathimah perlengkapan rumah tangga berupa kain beludru, geriba (tempat air/susu yang terbuat dari kulit), dan bantal isi rumput."[320]

[320] Hadits *hasan*; ditakhrij oleh An-Nasa'i (6/135), dan Ibnu Majah (4152).

PUBLIKASI NIKAH

Pengertian dan Hukumnya

Publikasi nikah adalah menyiarkan dan mengumumkan pernikahan kepada khalayak. Hukum pengumuman pernikahan ini telah dibahas sebelumnya pada pembahasan "syarat keempat" dari syarat-syarat sah akad nikah."

Media Publikasi Nikah[321]

Pengumuman pernikahan bisa dilakukan dengan pemukulan rebana oleh kaum wanita diiringi nyanyian yang diperbolehkan untuk menyebar-luaskan kabar gembira ini sekaligus untuk menghibur hati.

Nyanyian dalam acara-acara umum diperbolehkan selama memang terbebas dari unsur pornoaksi (kemesuman), baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, tidak mengandung unsur provokasi (hasutan) untuk melakukan perbuatan dosa, tidak melantunkan hal-hal yang diharamkan, dan tidak menggunakan alat-alat musik dan gitar (melainkan cukup dengan rebana).

Dalilnya antara lain sabda Nabi SAW,

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الضَّرْبُ بِالدُّفُوفِ وَالصَّوْتُ

"*Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah pemukulan rebana dan suara (pesta pernikahan).*"[322]

[321] As-Sadlan, *Fiqh Az-Zawaj*, hlm. 69-76 (secara ringkas).

[322] HR. At-Tirmidzi (1088), An-Nasa'i (6/127), dan Ibnu Majah (1896) dengan *sanad hasan*.

Dikisahkan oleh Aisyah RA, seorang perempuan diboyong oleh laki-laki dari kalangan Anshar, maka Nabi SAW pun bersabda,

يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

"*Hai Aisyah, kalian (kaum Muhajirin) tidak memiliki hiburan, sedangkan kaum Anshar menyukai hiburan.*"[323]

Dikisahkan pula oleh Ar-Rubai' binti Mu'awwidz bin Afra', tuturnya: Nabi SAW hadir saat resepsi pernikahanku. Beliau duduk di atas ranjang pengantinku, kemudian budak-budak perempuan kecil kami menabuh rebana dan mengagung-agungkan leluhurku yang gugur dalam perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berseru, "Di tengah-tengah kita ada nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari." Nabi SAW pun langsung berseru,

دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ

"Tinggalkanlah yang ini, dan ucapkanlah yang kamu ucapkan sebelumnya."[324]

Adapun hiburan (nyanyian) yang diiringi dengan dentuman alat-alat dendang yang memuat deskripsi sifat-sifat wanita serta lirik-lirik mesum yang menebarkan kekejian dan kenistaan moral di kalangan pemuda dan pemudi, juga yang menghancurkan norma (pranata sosial) dan merubah perilaku, maka ia sudah jelas-jelas haram menurut kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan keempat imam madzhab terkemuka.

Ibnu Rajab mengatakan, "Tabuhan musik mereka cenderung sumbang, dan lirik nyanyian mereka menyenandungkan syair-syair jahiliyah pada masa peperangan mereka dan sejenisnya. Barangsiapa yang membandingkan hal itu dengan penyimakan syair-syair *gazal* yang diiringi tabuhan rebana yang memiliki kerincingan, maka ia telah berbuat salah besar, dan melakukan pemaksaan qiyas meski sudah jelas-jelas ada perbedaan antara obyek yang diqiyaskan dengan yang dijadikan qiyas."[325]

---

[323] HR. Al Bukhari (5163).

[324] HR. Al Bukhari (5148), Abu Daud (4922), At-Tirmidzi (1090), dan Ibnu Majah (1897).

[325] *Nuzhah Al Asma' Fi Mas'alah As-Sima'*, hlm. 41.

Al Izz bin Abdussalam menambahkan, "Sementara itu, seruling dan alat-alat musik terkenal yang bersenar seperti rebab dan sitar, menurut pendapat yang masyhur di kalangan empat madzhab adalah haram, baik menabuh maupun mendengarkannya."[326]

Kemungkaran-Kemungkaran dalam Resepsi Pernikahan[327]

Ada beberapa bentuk kemungkaran yang acap terjadi dalam perhelatan pesta perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1- Pergi ke salon kecantikan untuk malam resepsi.

Ini termasuk kemungkaran terparah yang sudah menjadi kebiasaan yang tidak dicela lagi, bahkan orang yang tidak melakukannya justru dianggap aneh! Tidak diragukan lagi, banyak bagian tubuh wanita yang dilihat dan disentuh oleh pramurias salon yang biasanya laki-laki. Sudah tidak diragukan pula apa yang bakal terjadi di tempat ini dan di perhelatan pesta seperti ini. Demi Allah, bagaimana seorang gadis muslim rela menyerahkan tubuhnya pada lelaki asing untuk disentuh-sentuh? Alangkah tercelanya seorang suami *"dayyuts"* yang tidak merasa cemburu dengan isterinya?!

2- Penyingkapan aurat mempelai wanita di hadapan perempuan dengan dalih mendandaninya untuk acara perkawinan.

Ini adalah perbuatan yang haram. Seorang wanita bagaimana pun juga tidak diperbolehkan melihat aurat wanita, berdasarkan sabda Nabi SAW,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

"Seorang lelaki tidak boleh memandang aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan." Adapun aurat perempuan di hadapan perempuan lain sama seperti aurat laki-laki di hadapan laki-laki, yaitu antara pusar hingga lutut.

"Kebanyakan wanita jahiliyyah tidak merasa canggung/malu membuka sebagian auratnya di depan ibu, saudara perempuan, atau anak perempuannya,

---

[326] *Talbis Iblis*, h. 229.

[327] Dikutip dari buku penulis berjudul 250 *Khatha' min Akhtha' An-Nisa'*, hlm. 144 dan lain sebagainya.

dengan alasan klise, "Mereka masih keluarga dekat." Padahal perlu diketahui, jika seorang perempuan telah menginjak usia tujuh tahun, maka ibu, saudara perempuan, atau wanita lain tidak diperbolehkan melihat auratnya."[328]

3- Penyelenggaraan pesta perkawinan di hotel dan menghadiri pesta-pesta yang sarat kemungkaran ini.

Praktek ini menggabungkan antara tindakan pemborosan dan berlebih-lebihan di satu sisi dengan setumpuk dosa yang dihasilkan dari mengundang biduan (penyanyi) dan mendengarkan lirik-lirik dan irama musik yang menghentakkan jiwa dan meninggalkan pengaruh buruk di dalam hati. Inilah fenomena umum yang tergelar di dalam pesta-pesta perkawinan dan lainnya. Dan umumnya undangan pria dan wanita berbaur menjadi satu hingga jelas-jelas mengundang kemesuman, *tabarruj*, dan tindak kekejian yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakhlak (asusila). Sehingga tentu saja, pesta-pesta semacam ini jelas haram.

Perlu diketahui oleh wanita muslimah, dalam merayakan resepsi perkawinan mereka diperbolehkan untuk menabuh rebana, menyenandungkan syair, mengumumkan pernikahan, menunjukkan kebahagiaan dan keceriaan, selama bebas dari unsur mesum, alat-alat musik, dan percampuran antara pria dan wanita.

4- Dandanan menor pengantin wanita pada malam resepsi.

Dandanan menor pada kesempatan ini hukumnya haram dan tidak diperbolehkan karena mempelai wanita disaksikan oleh selain wanita dan selain mahramnya.

Perlu diketahui, mempelai wanita boleh-boleh saja berhias semaunya asal tidak diperlihatkan pada laki-laki asing (non-mahram).

5- Kedua mempelai didudukkan di "ranjang pengantin" yang diletakkan di tengah-tengah undangan pria dan wanita.

Ini salah besar dan diharamkan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya hal itu memberikan kesempatan untuk berbaur dengan wanita, padahal Rasulullah SAW telah bersabda,

---

[328] Lihat *Ahkam An-Nisa'* karya Ibnu Al Jauzi, hlm. 76 (Cetakan Penerbit Ibnu Taimiyyah).

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ

"Hindarilah berbaur dengan wanita!"

Hal itu juga memberikan peluang untuk saling pandang antara pria dan wanita, apalagi jika masing-masing berada dalam puncak perhiasannya.

Haiah Kibar Al Ulama, sebuah lembaga fatwa berisi ulama-ulama senior telah menfatwakan keharaman hal ini dengan fatwa nomor 8854/Tahun 1405 H.

6- Joget beberapa wanita di tengah-tengah pesta.

Jika joget dilakukan di hadapan laki-laki dan non-mahram, maka ini merupakan tindakan kemungkaran yang dahsyat, sedangkan jika ditempat khusus para wanita, maka hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Hal itu dikarenakan joget biasanya digemari oleh gadis-gadis dengan iringan musik yang diharamkan, dan musik ini sendiri jelas haram.

Dengan semakin menipisnya nilai-nilai agama dan kebobrokan jiwa, hal ini akan mendorong para wanita untuk mengajak joget suami atau lainnya sebagaimana joget wanita tersebut, sehingga timbul kerusakan yang lebih besar.

7- Pengambilan gambar pesta dengan kamera dan video shooting.

Ini merupakan keburukan yang besar dan mengkhawatirkan. Wanita-wanita yang hadir pada pesta-pesta semacam ini pasti memakai parfum yang merangsang birahi sambil memakai perhiasan dan berdandan elok. Sehingga pengabadian gambar mereka dalam kondisi ini akan menjadi fitnah yang besar, sebab di dalamnya terdapat penyingkapan aurat dan penanaman benih-benih kebobrokan. Dengan demikian, pengambilan gambar seperti ini jelas-jelas diharamkan. Di samping itu, pesta-pesta ini juga menampilkan kemaksiatan yang membawa implikasi bencana yang lebih besar.

Perlu diketahui, pengambilan gambar atau lukisan pada dasarnya haram secara mutlak. Oleh karena itu, orang-orang yang hadir dalam pesta ini, terutama kaum wanitanya, harus mengakhiri fenomena yang buruk ini dan berusaha menampilkan hal-hal yang diperbolehkan Allah dalam pesta-pesta ini.

8- Budaya pemborosan dalam resepsi pernikahan.

Dengan provokasi dan hasutan dari wanita-wanita yang tidak mengerti

agama, masyarakat sekarang ini saling berlomba-lomba untuk mengucurkan dana besar guna menyelenggarakan pesta perkawiann yang melebihi kebutuhan undangan. Akibatnya, makanan pun terbuang di tempat-tempat sampah, padahal banyak orang miskin yang kelaparan.

Allah SWT telah mencela praktek pemborosan dan berlebih-lebihan sebanyak 22 ayat di dalam Kitab suci-Nya, di antaranya Allah SWT berfirman, "*...makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 31).

Nabi SAW juga telah melarang praktek ini sesuai dabda beliau,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ

"*Makanlah, minumlah, dan bersedekahlah tanpa unsur berlebih-lebihan dan kesombongan, sesungguhnya Allah menyukai agar diperlihatkan bekas nikmat-Nya kepada hamba-Nya.*"[329]

9- Meninggalkan shalat pada malam pesta perkawinan.

Mempelai wanita biasanya sudah bersiap menyambut malam pengantin sejak usai shalat Zhuhur, kemudian mandi, berdandan dan berias, kemudian mengenakan busana pengantin dan sebagainya, hingga terkadang lupa atau tidak sempat shalat. Ini tidak diragukan lagi jelas-jelas diharamkan.

10- Pemberian ucapan selamat pada kedua mempelai dengan ucapan: "Semoga hidup rukun dan banyak anak laki-laki!" *[Bi ar-rafa ` wa al banin]*

Ini adalah kebiasaan buruk yang merajalela pada masa jahiliyah dan menjadi motto serta doa yang diucapkan oleh hadirin yang datang untuk merestui perkawinan. Model ucapan selamat seperti ini telah dilarang oleh Nabi SAW.

Diriwayatkan dari Aqil bin Abi Thalib, bahwasanya ia menikah dengan wanita dari Bani Jusyam, lalu orang-orang datang memberi ucapan selamat kepadanya (dengan ucapan), "Semoga hidup rukun dan banyak anak laki-laki!" Ia pun berkata, "Janganlah kau ucapkan selamat seperti itu, melainkan

[329] Dinukil oleh An-Nasa'i (5/79) dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/135) dengan *sanad hasan*.

ucapkanlah sebagaimana ucapan selamat Rasulullah SAW, *"Allahumma barik lahum wa barik 'alaihim"* [Semoga Allah memberkati mereka].[330]

Barangkali hikmah di balik larangan ucapan selamat menikah dengan model ini adalah menyelisihi tradisi yang berlaku pada masa jahiliyah. Selain itu, ucapan selamat seperti ini cenderung mendoakan pasangan agar dikarunia anak laki-laki saja minus anak perempuan. Hal yang sama berlaku pada ucapan-ucapan selamat untuk kedua pasangan yang tidak disebutkan nama Allah dan pujian kepada-Nya.

Bagaimanapun, kita harus meneladani dan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW tanpa perlu melirik yang lain. Salah satu ucapan selamat yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada kedua pasangan adalah *"Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin"* [Semoga Allah memberkati kalian berdua dan menghimpun kalian berdua dalam kebaikan].

Resepsi Perkawinan [Walimatul Urs]

1) Definisi:

Walimatul urs adalah jamuan makan yang diadakan khusus dalam resepsi pernikahan.

2) Hukum:

Hukumnya sunah *mustahabbah mu'akkadah*.[331] Pasangan pengantin sebaiknya menyelenggarakan jamuan ini sesuai kemampuan finansialnya. Nabi SAW misalnya mengadakan jamuan makan sewaktu menikahi isteri-isteri beliau dan menganjurkan para sahabat untuk menyelenggarakannya.

Diriwayatkan dari Anas, tuturnya: "Nabi SAW bersama pengantinnya (Zainab binti Jahsy), lalu beliau mengundang orang-orang, dan mereka pun menyantap makanan kemudian keluar (pulang ke rumah masing-masing)..."[332]

---

[330] Dinukil oleh An-Nasa'i (3371) dan Ibnu Majah (1906). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (1923).

[331] Ini adalah pendapat jumhur, sedangkan Syafi'i, Malik dalam salah satu pendapatnya, adapun kalangan madzhab Zhahiri menyatakan wajib.

[332] HR. Al Bukhari (1428), Muslim (5166), At-Tirmidzi (3218), dan An-Nasa'i (6/136).

Nabi SAW dalam hadits yang lain berkata kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikah,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

"*Adakanlah jamuan meski hanya dengan (menyembelih) seekor domba.*"[333]

Dalam hal ini, jamuan perkawinan tidak harus dengan domba atau lainnya, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Nabi SAW misalnya pernah mengadakan jamuan perkawinan beliau bersama Shafiyah hanya dengan bubur *hais*.[334] *Hais* adalah kurma yang dikupas isinya lalu diolah dengan gandum (menjadi bubur).

3) Waktu pelaksanaannya:

Di sini muncul ragam pendapat, apakah pada waktu akad, setelah akad, atau ketika malam pengantin, ataukah setelahnya?

Yang tepat, jamuan ini dilaksanakan pada waktu malam pengantin atau setelahnya, bukan pada waktu akad, merujuk pada hadits riwayat Anas yang telah dikemukakan di atas mengenai perkawinan Rasulullah SAW dengan Zainab, "Nabi SAW bersama pengantinnya (Zainab binti Jahsy), lalu beliau mengundang orang-orang, dan mereka pun menyantap makanan..."

Sebagian ulama mengatakan, waktunya bebas terhitung sejak akad nikah hingga berakhirnya prosesi perkawinan.[335]

4) Undangan walimah:

Pengantin disunahkan mengundang orang-orang yang saleh, baik dari kalangan miskin maupun kaya, merujuk pada sabda Nabi SAW,

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

---

[333] Dinukil oleh Al Bukhari (5169). Lihat *Fath Al Bari* (9/237).

[334] HR. Al Bukhari (2048) dan Muslim (1427).

[335] *Al Inshaf* karya Al Mawardi (8/317).

"Janganlah kau pergauli selain orang mukmin dan hendaklah tidak memakan makananmu kecuali oleh orang yang bertakwa."[336]

Disunahkan pula baginya untuk menyediakan bagian khusus bagi para fakir miskin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, tuturnya, "Seburuk-buruk makanan adalah jamuan yang hanya mengundang orang-orang kaya dan tidak mempedulikan orang-orang miskin. Dan, barangsiapa yang mengabaikan undangan, maka ia telah bermaksiat (durhaka) kepada Allah dan Rasul-Nya."[337]

5) Menghadiri undangan walimah:

Jumhur ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan perkawinan hukumnya wajib, kecuali ada udzur. Mereka mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Hadits riwayat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا

"Jika salah seorang dari kalian diundang ke jamuan (walimah), maka hendaklah ia mendatanginya."[338]

- Hadits Abu Hurairah sebelumnya,

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

"Barangsiapa mengabaikan undangan, maka ia telah bermaksiat (durhaka) kepada Allah dan Rasul-Nya."[339]

Dalam hal ini, wanita berstatus sama seperti pria, kecuali jika jamuan tersebut mencampur-baurkan kalangan pria dengan wanita atau membuka peluang untuk berdua-duaan yang diharamkan. Jika demikian halnya, ia tidak boleh menghadirinya.

---

[336] HR. Abu Daud (4811) dan At-Tirmidzi (2506) dengan status *hasan* menurut Al Albani.

[337] HR. Al Bukhari (5177) dan Muslim (1432) dengan status *mauquf* namun memiliki kemungkinan dijadikan sebagai hadits *marfu'*.

[338] HR. Al Bukhari (5173).

[339] HR. Al Bukhari (5177) dan Muslim (1432) dengan status *mauquf* namun memiliki kemungkinan *marfu'*.

Faidah:

Seseorang yang diundang kepada jamuan makan dan ia sedang berpuasa?

Barangsiapa yang diundang jamuan makan dan ia sedang berpuasa, maka baik pria maupun wanita tetap wajib memenuhi dan menghadiri undangan tersebut. Jika sudah datang di sana, ia diberi kebebasan memilih dua opsi: antara makan bersama undangan yang lain dan membatalkan puasanya –jika memang ia puasa sunah–, atau menolak makan dan cukup mendoakan tuan rumah (sahibul hajat).

Sikap ini merujuk pada sabda Nabi SAW,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

"*Apabila salah seorang diantara kalian diundang ke sebuah jamuan makan, maka hendaklah ia memenuhinya. Jika mau, ia boleh makan, dan jika mau ia pun boleh meninggalkan (tidak makan).*"[340]

Sabda Nabi SAW lagi,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ

"*Jika salah seorang dari kalian diundang (walimah ursy), maka hendaklah ia memenuhinya. Jika ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan, dan jika berpuasa, maka hendaklah ia mendoakan (tuan rumah tanpa makan).*"[341]

Dalam hal ini ia bisa berdoa dengan salah satu doa yang telah dikemukakan dalam pembahasan mengenai "Tata-krama Makan."

1) Kapankah seseorang boleh tidak menghadiri undangan walimah?

Sebagaimana telah disinggung, menghadiri undangan walimah dan

---

[340] HR. Muslim (1430) dan Abu Daud (3722).

[341] HR. Muslim (1431), Abu Daud (3719), dan Al Baihaqi (7/263). Redaksi di atas adalah versi riwayat Al Baihaqi.

memenuhi undangan hukumnya wajib dengan syarat tidak ada udzur atau alasan syar'i yang menghalanginya untuk datang, antara lain:

a- Jika ia diundang ke tempat yang di dalamnya disuguhkan dan digelar praktek kemungkaran seperti minuman keras, musik, dan sejenisnya. Dalam kondisi ini, ia justru tidak boleh datang kecuali jika ingin mencegah kemungkaran tersebut atau ingin meniadakannya. Jika ia sanggup mencegahnya, maka ia boleh tetap di sana, namun jika tidak bisa, maka ia wajib pulang.

Hal ini didasarkan antara lain pada hadits Ali RA, ia berkata, "Aku pernah membuat sebuah jamuan makan, lalu aku undang Rasulullah SAW. beliau pun datang, namun begitu melihat di dalam rumah ada lukisan (patung), beliau langsung pamit pulang. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa yang membuat Anda terburu pulang?" beliau menjawab,

إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ

"Sesungguhnya di dalam rumah itu terdapat tirai yang bergambar, dan sesungguhnya Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar-gambar (lukisan)."[842]

b- Pengundang hanya khusus mengundang orang-orang kaya, dan meniadakan orang-orang miskin dalam daftar undangannya.

c- Pengundang termasuk orang yang tidak sungkan-sungkan untuk makan (makanan yang) haram dan biasa berkubang dalam hal-hal yang syubhat.

d- Dan masih banyak lagi alasan-alasan syar'i lainnya yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan.

Selain alasan di atas, ada pula alasan syar'i lain yang mengharuskan seseorang untuk tidak perlu menghadiri undangan tersebut, misalnya jika jamuan tersebut berisiko meninggalkan (terlambat) melaksanakan shalat Jum'at, atau karena hujan deras, jalanan berlumpur, khawatir terhadap serangan musuh, khawatir atas keamanan harta, dan sejenisnya.

---

[842] HR. Ibnu Majah (3359) dan Abu Ya'la (436) dengan tambahan. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Albani.

1) Hal-hal lain yang berkaitan dengan walimah:

Mempelai wanita boleh melayani tamu suaminya pada hari perkawinannya.

Dikisahkan oleh Sahl bin Sa'id RA, tuturnya, "Abu Asyad As-Sa`idi mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke pesta pernikahannya, dan isterinya waktu itu menjadi pelayan bagi para tamu, padahal ia adalah pengantin. Sahl mengatakan, "Tahukah kalian minuman apa yang disuguhkan (istri Abu Asyad) kepada Rasulullah SAW? Ia telah merendam kurma sehari semalam (di dalam wadah minuman dari batu), kemudian ketika Rasulullah SAW memakannya, ia menuangkannya untuk minuman beliau."[343]

Saya katakan:

Praktek ini boleh dilakukan jika memang benar-benar aman dari fitnah (yang mungkin timbul). *Wallahu a'lam.*

Restu perkawinan.

Termasuk salah satu praktek kebajikan yang dianjurkan syariat adalah memberikan ucapan selamat kepada saudara sesama muslim atas kebaikan yang diraihnya, teriring doa kepadanya agar dilimpahi keberkahan, kenikmatan yang terus menerus dan kemampuan mensyukurinya.

Karena itu, Nabi SAW selalu memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dengan doa semoga keduanya senantiasa mendapat berkah dan taufiq Allah, serta langgeng perkawinannya.[344]

Ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA., bahwa jika ada orang sahabat yang menikah, Rasulullah SAW bersabda (mendoakannya):

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"*Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin*"
[Semoga Allah memberkati kalian berdua dan menghimpun kalian berdua

---

[343] HR. Al Bukhari (5176), Muslim (2006), dan Ibnu Majah (1912).

[344] As-Sadlan, *Fiqh Az-Zawaj*, hlm. 97.

dalam kebaikan].[345]

Dalam versi lain diriwayatkan dari Aisyah RA, tuturnya, "Rasulullah SAW mengawiniku, lalu ibuku datang menghampiriku dan memasukkanku ke dalam kamar, ternyata wanita-wanita Anshar sudah berkumpul di dalam rumah. Mereka memberi ucapan selamat padaku, " *'Ala al khair wa al barakah wa 'ala khair tha `ir"* [Semoga sejahtera dan berkah, dan semoga mendapatkan keberuntungan yang terbaik].[346]

Sebagai umat muslim, kita tidak boleh meninggalkan model ucapan selamat ini dengan ucapan selamat lain yang biasa diucapkan kaum jahiliyah: "Semoga hidup rukun dan banyak anak laki-laki!" [*Bi ar-rafa ` wa al banin*], sebab ucapan selamat seperti ini telah dilarang.

Hadiah untuk kedua mempelai.

Orang yang diundang ke pesta perkawinan disunahkan membawa hadiah untuk kedua mempelai. Diriwayatkan oleh Anas, tuturnya: "Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab, Ummu Sulaim menghadiahi beliau bubur hais yang diletakkan di dalam wadah dari batu (gerabah)..."[347]

Etika Malam Pertama[348]

Berikut ini kami paparkan beberapa tatakrama yang sebaiknya dilakukan oleh kedua mempelai pada waktu malam pertama. Jika kedua mempelai telah masuk kamar pengantin, maka keduanya disunahkan:

1- Suami mengucapkan salam kepada pengantin wanita.

Hal ini bisa mengusir grogi dan suasana beku dari dalam hati pengantin wanita. Diriwayatkan dari Ummu Salamah RA, bahwa saat Nabi SAW menikahinya, lalu ingin masuk menemuinya, beliau mengucapkan salam."[349]

---

[345] HR. Abu Daud (2130), At-Tirmidzi (1091), dan Ibnu Majah (1905), dengan *sanad hasan*.

[346] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5156).

[347] HR. Muslim (1427).

[348] Al Albani, *Adab Az-Zafaf*, Abu Ishaq Al Huwaini, *Al Insyirah Fi Adab An-Nikah*, Amru Abdul Mun'im, *Al Mu'asyarah baina Az-Zaujain*, As-Sadlan, *Fiqh Az-Zawaj*, hlm, 103, dan buku penulis, *Fiqh As-Sunnah li An-Nisa'*, hlm. 409.

[349] Dinukil oleh Abu Asy-Syaikh dalam *Akhlaq An-Nabi* (199) dengan *sanad hasan*.

2- Suami bersikap lembut terhadap pengantin wanita dengan menyuguhkan makanan atau manisan.

Diriwayatkan dari Asma' binti Yazid, ia berkisah: Aku merias Aisyah untuk Rasulullah SAW, kemudian aku hampiri beliau dan aku ajak beliau melihat dandanan Aisyah. Beliau pun datang dan duduk di samping Aisyah sambil membawa cangkir besar berisi susu. Beliau minum kemudian memberikannya kepada Aisyah, namun ia menundukkan kepalanya dan malu-malu. (Melihat kondisi tersebut) aku manfaatkan kesempatan itu dan berkata kepadanya, "Ambillah dari tangan Rasulullah SAW!" Aisyah pun lantas mengambil dan meminumnya sedikit...[350]

3- Meletakkan tangan di atas kepala pengantin wanita dan mendoakannya.

Nabi SAW bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيُسَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

"Jika salah seorang dari kalian menikahi seorang perempuan atau membeli seorang budak, maka hendaklah ia meraih kepala bagian depannya sambil menyebut nama Allah Azza wa Jalla dan berdoa memohon keberkahan, kemudian hendaklah ia berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang Kau ciptakan padanya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Kau ciptakan padanya."[351]

4- Mengajaknya shalat dua rakaat.

Tatakrama ini diajarkan oleh salafussaleh. Dikisahkan oleh Abu Sa'id,

---

[350] HR. Ahmad (6/452) dengan *sanad* yang bisa dianggap *hasan*.

[351] HR. Abu Daud (2160), An-Nasa'i dalam *A'mal Al Yaum Wa Al Lailah* (241-264), dan Ibnu Majah (1918) dengan *sanad hasan*.

budak Abu Asyad: Aku menikah pada saat aku berstatus budak, lalu aku undang beberapa sahabat Nabi SAW yang di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, Abu Dzarr, dan Hudzaifah. Adzan shalat berkumandang dan Abu Dzarr langsung maju ke depan. Hadirin yang lain berkata, "Tunggu." Ia menjawab, "Bukankah seharusnya begini?" Mereka menukas, "Ya."

Abu Sa'id melanjutkan, "Aku maju bersama mereka, padahal aku adalah budak belian. Mereka lantas mengajariku dan berkata, "Jika isterimu datang, shalatlah dua rakaat terlebih dahulu, kemudian mintalah kepada Allah yang terbaik dari sesuatu yang masuk kepadamu dan berlindunglah kepada-Nya dari keburukannnya. Selanjutnya terserah kamu dan isterimu..."[352]

5- Bersiwak dan membersihkan gigi sebelum mencumbunya.

Atau bisa juga dengan menggunakan sikat dan pasta gigi, atau sejenisnya. Sebab hal ini bisa mengawetkan hubungan dan kemesraan.

Diceritakan oleh Syuraij bin Hani, Aku pernah bertanya kepada Aisyah RA, "Apakah yang pertama kali dilakukan Nabi SAW ketika masuk rumah?" Ia menjawab, "Bersiwak (menggosok gigi)."[353]

6- Menyebut nama Allah dan berdoa ketika hendak berhubungan intim.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW bersabda:

أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ — أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ — لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

"Kalau saja ketika setiap orang dari kalian mendatangi istrinya mengucapkan, 'Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari syetan dan jauhkanlah syetan dari apa yang Kau anugerahkan kepada kami!'

---

[352] Al Albani menisbatkan hadits ini pada Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad shahih*. Dalam konteks ini, Al Albani juga menyebutkan sejumlah atsar lainnya dari kalangan salafussaleh. Lihat *Adab Az-Zafaf*, hlm. 94.

[353] *Shahih* Muslim (253).

kemudian dari keduanya ditakdirkan mendapatkan anak, maka syetan tidak akan dapat membahayakannya selama-lamanya."[354]

Saya katakan:

Sebagai kelengkapan informasi, perlu kiranya kami paparkan juga di sini beberapa tatakrama dan hukum yang terkait dengan hubungan intim.

Etika Berhubungan intim/Senggama[355]

1- Mencumbu pasangannya sebelum berhubungan intim (melakukan foreplay).

Disebutkan dalam hadits riwayat Jabir, ketika menikah ia ditanya oleh Nabi SAW, *"Kamu menikah dengan perawan atau janda?"* Ia menjawab, "Janda." lalu beliau pun bersabda,

مَا لَكَ وَلِلْعُذَارَى وَلُعَابُهَا

"Mengapa tidak kau pilih perawan dan air liurnya (manis cumbuannya)."[356]

Di sini terkandung isyarat adanya hisapan lidah perawan dan semburan liurnya yang terjadi ketika bercumbu dan berciuman.[357] Apabila suami telah orgasme maka ia sebaiknya tidak langsung meninggalkan istrinya, melainkan menunggu sampai istri mencapai orgasme juga, karena ini dapat semakin melanggengkan jalinan dan kemesraan suami istri.

2- Suami boleh menyenggaminya dengan posisi apapun yang dia inginkan selama tetap dari jalur normal (lubang kemaluan, bukan dubur).

Diriwayatkan oleh Jabir, tuturnya: Kaum Yahudi berkata kepada kaum muslimin, "Barangsiapa yang menyenggamai isterinya dengan posisi istri membelakangi, maka anak yang dilahirkannya akan bermata juling." Serta-merta turunlah firman Allah SWT, "*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

---

[354] HR. Al Bukhari (5165) dan Muslim (1434).

[355] Dinukil dari buku penulis, *Fiqh As-Sunnah li An-Nisa'*, h. 411.

[356] *shahih* Al Bukhari (5080).

[357] *Fath Al Bari* (9/121).

Rasulullah SAW pun bersabda,

وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً، مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ

"*Berhadap-hadapan dan membelakangi (boleh saja) selama masih di dalam kemaluan.*"[358]

3- Suami boleh menikmati seluruh bagian tubuh isterinya selain lubang dubumya.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

"*Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Janganlah kalian menyetubuhi wanita melalui lubang dubur mereka (anal seks).*" *Sanad* hadits ini *dha'if.*[359]

Namun, ada riwayat penguat dari Ibnu Abbas, tuturnya: "*Pada hari kiamat kelak Allah tidak akan memandang (memperhatikan) laki-laki yang menyenggamai binatang atau wanita melalui lubang dubumya.*"[360]

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Bolehkah aku menyenggamai isteriku dari arah mana saja yang aku inginkan, di mana saja yang aku inginkan, dan dengan gaya bagaimana saja yang aku inginkan?" Ia menjawab, "Ya." Seorang laki-laki memelototinya dan berkata kepadanya, "Yang dia maksud itu dubur." Buru-buru Abdullah (Ibnu Mas'ud) berseru, "Tempat pembuangan kotoran (dubur) wanita haram bagi kalian."[361]

Catatan:

Yang diharamkan hanyalah menyetuhuhi wanita melalui lubang dubur, sedangkan bersenang-senang dan mencumbui wanita padanya (bagian bokong)

---

[358] Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, namun redaksi hadits di atas adalah versi Ath-Thahawi yang *Dinukil*nya dalam "*Syarh Al Ma'ani*", (3/41) dengan *sanad shahih*.

[359] HR. Ahmad (5/213), dan Ibnu Majah (1924). *Sanad* hadits ini sebagaimana tutur guru penulis, mengandung unsur kesimpang-siuran.

[360] Hadits *mauquf*; ditakhrij oleh An-Nasa'i dalam *Al 'Isyrah* (116) dengan *sanad hasan*.

[361] Dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah (3/530), Ad-Darimi (1/259), dan Ath-Thahawi dalam "*Syarh Al Ma'ani*" (3/46) dengan *sanad shahih*.

dibolehkan selama tidak memasukkan kemaluan melalui lubang anus. *Wallahu a'lam.*

4- Tidak diperbolehkan menyetubuhi istri melalui lubang kemaluan pada saat haid.

Masalah ini telah dijelaskan panjang lebar pada pembahasan mengenai haid. Telah dijelaskan di sana bahwa suami boleh melakukan apa saja dengan isterinya sewaktu ia haid, kecuali berhubungan intim. Perlu diingatkan bahwa tidak masalah jika menyenggemai wanita yang sedang mengalami *istihadhah.*

5- Jika suami masih memiliki kekuatan dan hendak melakukan persetubuhan lagi, maka hendaknya ia berwudhu.

Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"*Jika salah seorang dari kalian menyetubuhi isterinya, kemudian ia ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudhu.*"[362]

6- Tidak masalah bagi kedua pasangan suami-isteri untuk telanjang tanpa pakaian sehelai pun pada saat melakukan hubungan intim.

Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan mengenai "hukum memandang." Perlu dicatat, tidak ada batasan aurat bagi suami-isteri.

Adapun hadits yang berbunyi:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُلْقِ عَلَى عَجْزِهِ وَعَجْزِهَا شَيْئًا، وَلاَ يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ

"*Jika salah seorang dari kalian berhubungan intim dengan isterinya, maka hendaklah ia meletakkan sesuatu di atas pundaknya dan pundak isterinya dan hendaklah keduanya tidak telanjang bulat seperti binatang.*"[363] Ini adalah hadits *munkar* yang tidak *shahih* sama sekali, sehingga hukumnya boleh. *Wallahu a'lam.*

---

[362] *shahih* Muslim (308).

[363] HR. An-Nasa'i dalam "*Al Isyarah*" (143) dengan komentar: Ini adalah hadits *munkar.*

7- Isteri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan intim apabila suami menghendakinya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Jika suami mengajak isterinya ke ranjang (untuk berhubungan intim), kemudian ia enggan datang, maka malaikat akan terus melaknatnya hingga pagi menjelang."[364]

8- Jika mata suami terlanjur melihat seorang wanita (di jalan) dan ia terpesona dengannya, maka hendaklah ia segera mendatangi isterinya.

Dikisahkan oleh Jabir, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang perempuan, lalu beliau mendatangi Zainab saat ia sedang menyamak kulit miliknya dan langsung menuntaskan hajatnya, kemudian keluar menemui sahabat-shahabatnya, lantas bersabda,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

"Sesungguhnya wanita itu tampak dari depan dalam bentuk syetan dan tampak dari belakang dalam bentuk syetan, maka jika salah seorang dari kalian melihat (terpesona dengan) seorang perempuan, hendaklah ia segera mendatangi isterinya (melakukan hubungan intim), sesungguhnya hal itu dapat menolak gejolak yang ada di dalam dirinya."[365]

Dalam riwayat lain disebutkan,

فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا

---

[364] HR. Al Bukhari (5193) dan Muslim (1436).

[365] HR. Muslim (1403), Abu Daud (2151), dan Ibnu Majah (1158), dan versi riwayat di bawahnya adalah redaksi Ibnu Majah.

"Sesungguhnya apa yang ada padanya (isterinya) sama seperti apa yang ada padanya (perempuan itu)."

9- Masing-masing pasangan tidak boleh menceritakan rahasia hubungan seks keduanya kepada orang lain.

Nabi SAW bersabda,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

"Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah laki-laki yang menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya, kemudian ia menyebarkan rahasia pasangannya."[366]

Akan tetapi, rahasia ranjang ini boleh diceritakan kepada orang lain untuk kemaslahatan syar'i sebagaimana isteri-isteri Nabi SAW yang menceritakan seluk-beluk hubungan mereka dengan Nabi SAW guna menjelaskan petunjuk Nabi SAW dalam hal berhubungan seks.

Simpul kata, jika memang ada kemaslahatan yang bisa dipertanggung-jawabkan secara syara' untuk menceritakan rahasia hubungan seksual suami-isteri pada orang lain, maka hal itu diperbolehkan. *Wallahu a'lam.*

10- Jika suami bepergian jauh, maka hendaknya ia tidak datang secara mengejutkan, melainkan sebaiknya memberitahu waktu kedatangannya terlebih dahulu kepada isteri.

Hal ini perlu dilakukan agar istri dapat bersiap-siap menyambutnya dengan bersiap-siap, memakai wangi-wangian, dan mempercantik penampilannya. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ

[366] HR. Muslim (1437), dan Abu Daud (4870).

"Jika salah seorang dari kalian tiba (di rumahnya) pada malam hari, maka hendaklah tidak mendatangi isterinya secara tiba-tiba (mengejutkan), sehingga istri yang telah lama ditinggal suaminya dapat mencukur bulu kemaluannya dan yang dalam keadaan kusut dapat menyisir rambutnya."[367]

11- Diperbolehkan menyetubuhi istri yang sedang hamil atau menyusui.

Diriwayatkan dari Aisyah RA dari Judamah binti Wahb Al Asadiyah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ

"Aku pernah berpikir untuk melarang perbuatan ghilah (menyetubuhi istri yang sedang hamil atau menyusui) hingga aku ingat bahwa bangsa Romawi dan Persia melakukan hal tersebut dan tidak membahayakan anak-anak mereka."[368]

12- Makruh melakukan 'azl (coitus interuptus/mengeluarkan sperma di luar vagina)

Nabi SAW pernah ditanya mengenai *'azl*, beliau menjawab,

ذَلِكَ وَأْدُ الْخَفِيِّ

"Itu adalah penguburan bayi hidup-hidup secara samar." Dan meyebutkan firman Allah SWT, "*Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.*" (Qs. At-Takwiir [81]: 8)[369]

Dikisahkan oleh Jabir, ia berkata, "Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku memiliki budak perempuan dan aku selalu melakukan *'azl* dengannya." Maka Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ

---

[367] HR. Muslim (715).

[368] HR. Muslim (1442).

[369] HR. Muslim (1442), Abu Daud (3882), At-Tirmidzi (2077), An-Nasa'i (6/106), dan Ibnu Majah (2011).

"Sesungguhnya hal itu tidak bisa menolak apapun yang dikehendaki Allah."[870]

Dalam riwayat lain;

اعْزِلْ إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

"Lakukan 'azl jika kau mau, sesungguhnya akan datang kepadanya (budak perempuanmu itu) apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya."

Jabir mengatakan, "Kami melakukan *'azl* pada masa Rasulullah SAW dan Al Qur`an tetap turun (tanpa mengharamkannya)."[871]

Nash-nash ini menunjukkan kemakruhan *'azl*, dan perlu kiranya dicamkan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang ditetapkan Allah untuk diciptakan kecuali ia akan tercipta, baik si suami melakukan *'azl* ataupun tidak.

Pencegah Kehamilan

Barangkali alat atau cara yang paling sering digunakan untuk mencegah kehamilan antara lain *'azl* (coitus interuptus),[872] kontrasepsi,[873] dan vasektomi.[874,875]

Terkait dengan *'azl* kita telah membicarakannya di atas. Selanjutnya mengenai alat-alat kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan suami-isteri untuk mencegah kehamilan temporal, tindakan yang lebih utama dan aman adalah menjauhi alat-alat ini. Perlu kami katakan, jika konsumsi pil-pil ini atau sejenisnya dibarengi dengan niat mencegah kehamilan lantaran khawatir rezekinya seret atau miskin (jika harus merawat banyak anak), maka hal ini diharamkan karena

---

[870] HR. Muslim (1439).

[871] HR. Al Bukhari (5208) dan Muslim (1440).

[872] Mengeluarkan sperma di luar vagina ketika melakukan hubungan intim.

[873] Kontrasepsi adalah cara mencegah kehamilan sementara dengan menggunakan alat-alat atau obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, dan pil antihamil. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

[874] Vasektomi adalah operasi untuk memandulkan dengan cara memotong saluran sperma atau saluran mani di bawah buah zakar sampai ke kantong sperma, atau mengangkat rahim pada wanita.

[875] Dr. Muhammad Bakar Isma'il, *Al Fiqh Al Wadhih*, (2/464-466).

merupakan tindakan buruk sangka kepada Allah yang telah menjamin rezeki bapak, anak, dan apapun yang ada di alam semesta ini. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.*" (Qs. Al Israa` [17]: 31)

Adapun tindakan vasektomi yang mencegah kehamilan total dengan cara memotong kantong sperma atau rahim dan sejenisnya jelas tidak diragukan lagi keharamannya, sebab ia membasmi keturunan yang diperintahkan syara' untuk dijaga baik-baik dan diperbanyak, kecuali ada kebutuhan darurat yang sangat mendesak, di mana jika rahimnya tidak diangkat, maka hal itu bisa membahayakan keselamatan jiwa wanita tersebut. Dalam kondisi demikian, operasi darurat ini diperbolehkan.

Sedangkan model kontrasepsi atau pemandulan sementara hukumnya sama seperti *`azl* dengan tolok ukur yang telah kami singgung di atas. *Wallahu a'lam.*

Bayi Tabung[376]

Bayi tabung adalah terjadinya kehamilan tanpa proses hubungan seksual yang konvensional, akan tetapi proses pertemuan dan pembuahan sperma suami dan ovum istri dilakukan secara medis di luar rahim, setelah itu hasilnya dimasukkan kembali ke dalam rahim isteri.

Tindakan ini diperbolehkan secara syariat selama dengan air sperma suami dan ada alasan kuat untuk melakukan hal tersebut, misalnya salah satu pasangan yang ingin memiliki anak memiliki gangguan tertentu pada rahim yang menghalangi proses kehamilan melalui hubungan secara normal. Namun ia diharamkan secara tegas jika sperma yang digunakan bukan berasal dari suami, sebab hal itu mengandung unsur zina, pencampur-adukan nasab, dan penisbatan anak kepada bapak yang bukan darah dagingnya.

Pada praktek yang pertama, nasab terbukti berasal dari suami, karena sperma yang digunakan untuk pembuahan adalah spermanya, sehingga bayi yang dilahirkan melalui proses tabung ini memiliki hak-hak yang sama

[376] *Al Fiqh Al Wadhih*, (2/464-466).

sebagaimana anak-anak lainnya. Sedangkan pada praktik kedua yang diharamkan, bayi yang lahir dinasabkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya, sebab ia berstatus seperti anak hasil zina.[377]

Lembaga fatwa resmi Mesir menyatakan kebolehan operasi ini dengan syarat-syarat dan aturan yang telah kami tentukan. Fatwa tersebut berisi 11 kaidah dan konsideran yang pelik, sebagai berikut:

1- Menjaga keturunan termasuk *maqashid dharuriyah* yang menjadi salah satu visi dan orientasi hukum-hukum syariat Islam, karena itulah Islam kemudian mensyariatkan nikah serta mengharamkan hubungan di luar nikah dan adopsi.

2- Pergumulan langsung laki-laki dan perempuan (yang sudah terikat jalinan pernikahan) merupakan satu-satunya cara untuk menumpahkan apa yang bersemayam di dalam jasadnya, dan ini tidak bisa dikesampingkan kecuali karena alasan yang darurat/sangat penting.

3- Berobat adalah sesuatu yang diperbolehkan secara syara' selama dengan sarana dan media yang tidak diharamkan, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib jika menyangkut urusan menjaga keselamatan jiwa dan mengatasi kemandulan pada salah satu pasangan.

4- Pembuahan ovum istri dengan sperma suaminya sendiri tanpa ada unsur keraguan akan percampuran atau penukarannya dengan sperma lain, baik manusia maupun hewan pada umumnya, hukumnya boleh secara syar'i. Jika terbukti demikian, maka nasab bayi yang dilahirkan pun jelas. Namun jika sperma berasal dari laki-laki lain yang bukan suaminya, maka ini diharamkan secara syariat dan sama statusnya dengan zina dengan segala konsekuensinya.

5- Pembuahan ovum wanita dengan sperma pria yang bukan suaminya, kemudian memindahkan sel telur yang telah dibuahi (zygote) tersebut ke rahim istri dan laki-laki pemilik sperma adalah tindakan haram dan masuk dalam pengertian zina.

6- Mekanisme yang diperbolehkan secara syara' adalah ovum diambil dari istri yang tidak bisa hamil, lalu dibuahi dengan sperma suaminya di luar

---

[377] *Ahkam Al Aulad fi Al Islam*, hlm. 13.

rahimnya (tabung), kemudian ovum yang telah dibuahi tersebut dikembalikan lagi ke rahim si istri tadi tanpa menukar atau mencampurnya dengan sperma manusia atau seekor hewan karena alasan medis, setelah mendapat rekomendasi dokter ahli dan berpengalaman untuk melakukan operasi ini (sebagai ikhtiar untuk mendapatkan keturunan).

7- Jika ovum istri yang telah dibuahi dengan sperma suaminya diletakkan di dalam rahim betina seekor hewan (bukan manusia) selama beberapa lama untuk kemudian dikembalikan lagi ke rahim si isteri, maka tindakan ini haram, sebab mengandung unsur pengrusakan terhadap (penciptaan) manusia yang dijadikan sebagai khalifatullah di muka bumi.

8- Anak yang diadopsi dari hasil operasi bayi tabung yang diharamkan tidak dianggap sebagai anak sah (secara syar'i), dan suami yang menerima isterinya mengandung dari sperma orang lain, baik melalui perzinaan riil ataupun yang semakna disebut oleh Islam sebagai *dayyuts* (suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya).

9- Anak yang dihasilkan melalui program bayi tabung yang dipastikan keharamannya tidak bisa dinasabkan secara paksa kepada ayah, akan tetapi dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya dengan mengasumsikannya sebagai kasus kelahiran normal, persis seperti anak hasil zina biasa.

10- Dokter menjadi teknisi ahli yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program bayi tabung. Jika tindakannya ilegal (tidak sesuai syariat), maka ia berdosa dan apa yang dilakukannya terbilang haram, sehingga dalam hal ini ia harus bertindak pada batas-batas yang mubah.

11- Pembangunan bank sperma yang menampung berbagai sperma laki-laki dengan sifat-sifat tertentu untuk dibuahkan pada ovum wanita yang memiliki sifat-sifat tertentu merupakan "kejahatan" yang mengancam institusi keluarga dan "peringatan" akan berakhirnya kehidupan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Allah.

Berdasarkan kaidah dan pertimbangan di atas, fatwa inipun dikeluarkan. Untuk lebih detail, silakan rujuk ke buku Al Fatawa Volume IX, Tahun 1403 H/ 1983 M, halaman 3213 dan lainnya.

Hak dan Kewajiban Suami-Isteri[378]

A. Hak-hak Suami atas istri (Kewajiban Isteri)

Landasan dasar hak-hak ini adalah firman Allah SWT, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Hak suami atas istri sangat besar, sesuai sabda Nabi SAW,

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

"*Hak suami atas isterinya (sangat besar) sehingga apabila suami memiliki luka bernanah, kemudian istri menjilatinya, maka hal itu belum dianggap bahwa isteri telah menunaikan haknya.*"[379]

Sabda beliau juga,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

"*Kalau saja aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang, niscaya aku telah perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya.*"[380]

---

[378] Dikutip dari buku penulis, *Fiqh As-Sunnah li An-Nisa'*, h. 418-437 (dengan beberapa tambahan).

[379] Hadits *shahih*; telah ditakhrij sebelumnya.

[380] Hadits *shahih li ghairihi*; ditakhrij oleh Al Bukhari (1159), Ibnu Majah (1291), dan Al Baihaqi (7/291).

Ketaatan istri kepada suami juga merupakan salah satu kunci meraih surga. Nabi SAW bersabda,

إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.

"Apabila seorang perempuan telah menjalankan shalat lima waktunya, puasa pada bulan (Ramadhan)nya, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu suka'."[381]

Jika memang demikian halnya, maka setiap wanita mukminah sebaiknya mengetahui hak-hak suami yang menjadi kewajibannya, sebagai berikut:

1- Mematuhi perintah suami.

Diriwayatkan dari Hushain bin Mihshan dari bibinya, ia bercerita, "Aku pernah menghadap Rasulullah SAW dan beliau bertanya,

أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قُلْتُ: مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ

"Apakah kamu sudah bersuami?" Aku menjawab, "Sudah." beliau bertanya, *"Dimana posisimu darinya?"* Aku menjawab, "Aku tidak pernah menentangnya, kecuali pada sesuatu yang tidak mampu aku lakukan." beliau bersabda, "*(Perhatikanlah) bagaimana posisimu dengannya, sebab ia (suamimu) adalah surga dan (sekaligus) nerakamu.*"[382]

Nabi SAW juga pernah ditanya mengenai siapakah wanita yang terbaik, beliau pun menjawab,

---

[381] Hadits *shahih*; *shahih* Ibnu Hibban (4163).

[382] Hadits *hasan*; An-Nasa'i dalam *Al Isyarah* (hlm. 106), Al Hakim (2/189), Al Baihaqi (7/291), dan Ahmad (4/341).

الَّتِي تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

"*Yang menaati (suaminya) jika ia memerintah, menyenangkannya jika ia memandang, dan yang menjaga dirinya serta harta (suami)nya.*"[383]

Catatan:

Ketaatan istri terhadap suami tidak bersifat mutlak, akan tetapi disertai syarat hendaknya tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Jika suami memerintahkannya untuk berbuat maksiat, seperti melepas jilbab, meninggalkan shalat, menyenggamainya pada waktu haid atau melalui jalan belakang (duburnya), maka ia wajib tidak menaatinya. Nabi SAW bersabda,

لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"*Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal kebajikan.*"[384]

2- Diam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan seizinnya.

Allah SWT berfirman, "*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 33)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dengan seizin suami. Jika ia (nekad) keluar tanpa seizinnya, ia berarti telah melakukan nusyuz, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak dihukum."[385]

3- Mematuhi suami apabila ia mengajaknya berhubungan intim.

Masalah ini telah dibahas diatas, pada pembahasan mengenai "Tatakrama berhubungan intim."

---

[383] Hadits *shahih*, Dinukil oleh An-Nasa'i (6/67).

[384] HR. Al Bukhari (7257) dan Muslim (1840).

[385] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/281).

4- Tidak mengizinkan seorang pun masuk ke rumah (suaminya) kecuali dengan seizinnya.

Rasulullah SAW bersabda,

وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ

"...*Sesungguhnya hak kalian atas mereka (para isteri) adalah hendaknya mereka tidak memasukkan seorang pun yang tidak kalian sukai ke tempat tidur kalian.*"[386]

Sabda beliau juga,

لاَ تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"Hendaklah seorang istri tidak memberi izin masuk (kepada siapapun) ke dalam rumah suaminya saat suami berada di rumah kecuali atas izinnya."[387]

Hal ini berlaku jika ia tidak mengetahui ridha suami dengan tindakannya, sedangkan jika ia mengetahui bahwa suaminya akan ridha dengan tindakan tersebut, maka tidak menjadi masalah baginya memberi izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumah suaminya. *Wallahu a'lam.*

5- Tidak berpuasa (sunnah) ketika suaminya berada di rumah kecuali atas izinnya.

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

" *Tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk berpuasa pada saat suami berada di rumah kecuali atas izinnya, dan tidak boleh memberikan izin (kepada siapapun) untuk memasuki rumahnya kecuali atas izinnya.*"[388]

---

[386] *Shahih* Muslim (1218).

[387] *Shahih* Muslim (1026).

[388] HR. Al Bukhari (5195), At-Tirmidzi (670), dan Ibnu Majah (1761).

6- Tidak membelanjakan harta/uang milik suaminya kecuali dengan seizinnya.

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

"Hendaklah seorang istri tidak membelanjakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas seizin suaminya."[389]

7- Melayani suami dan anak-anaknya dengan baik.

Konon Fathimah puteri Rasulullah SAW melayani suaminya hingga pernah mengeluhkan tugas yang harus dipikulnya kepada Rasulullah SAW.[390]

Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq RA bercerita: Aku melayani Az-Zubair bin Awwam (suaminya) dengan mengurus sendiri segala keperluan rumah. Ia memiliki seekor kuda dan akulah yang merawatnya, mencarikan rumput untuknya, dan mengurusnya." Ia memberi makan kuda suaminya, mencari air, memikul ember, membuat adonan, memanggul biji-bijian di atas kepalanya dari tanah milik Az-Zubair yang berjarak dua per tiga *farsakh* dari rumahnya.[391]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan: "Para ulama berbeda pendapat, apakah istri berkewajiban melayani suaminya dalam mengerjakan urusan-urusan seperti membersihkan rumah, menyuguhkan makanan dan minuman, memberi makan budak dan ternaknya, dan pekerjaan sejenis? Sebagian di antara mereka menyatakan tidak wajib. Dan ini merupakan pendapat yang *dha'if* (lemah), seperti lemahnya pendapat kalangan yang mengatakan suami tidak wajib menggauli isteri. Mereka beralasan bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini bukanlah implementasi "*mu'asyarah bil ma'ruf*" (mempergauli istri dengan baik), akan tetapi suami adalah teman dalam perjalanan maupun pendamping di rumah, sehingga jika ia tidak membantunya mengurus kepentingannya, maka berarti ia tidak mempergaulinya dengan baik.

Kalangan lain menyatakan wajib, dan inilah yang tepat. Mereka beralasan,

---

[389] HR. Abu Daud (3565), At-Tirmidzi (670), dan Ibnu Majah (2295) dengan *sanad hasan*.

[390] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5361) dan Muslim (2182).

[391] HR. Al Bukhari (5224) dan Muslim (2182).

suami sebagaimana ketentuan dalam Kitab Allah adalah pemimpin isteri, sementara istri menurut ketentuan Sunnah Rasulullah SAW adalah pembantu (tawanan) suami.[392] Dan seorang tawanan atau budak wajib melayani, karena itulah yang disebut melayani suami dengan baik.

Ada lagi kalangan yang menyatakan bahwa ia hanya wajib memberikan pelayanan yang ringan-ringan saja. Namun kalangan lain menyatakan, ia wajib memberikan pelayanan dengan baik (ma'ruf), dan inilah yang tepat. Istri wajib melayani suami dengan pelayanan terbaik yang diberikan oleh wanita-wanita selevelnya kepada suami-suami selevel suaminya. Dan hal itu tentu saja berbeda-beda menurut perbedaan kondisi lingkungan sekitar. Pelayanan wanita pedalaman misalnya berbeda dengan pelayanan wanita perumahan, dan pelayanan wanita perumahan tidak seperti pelayanan wanita yang lemah."[393]

Perlu penulis tambahkan, pendapat ini juga dianut oleh Abu Tsaur, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Ishaq Al Juzjani dari kalangan madzhab Hanbali. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa istri tidak wajib melayani suaminya dan suamilah yang wajib menyediakan pembantu yang melayani segala kebutuhan isteri. Sebab, menurut mereka, kontrak yang disepakati dari pihak istri adalah memuaskan kebutuhan seks suami sehingga ia pun tidak wajib mengurus selain itu.[394]

Saya katakan:

Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang mewajibkan istri untuk melakukan pelayanan dengan ma'ruf (baik).

Ibnu Qayyim menjelaskan, "Kalangan yang mewajibkan istri melayani suami beragumentasi bahwa inilah manifestasi "*mu'asyarah bil ma'ruf*" yang diinginkan Allah pada mereka yang ditujukan dalam firman-Nya. Argumentasi lain, kompensasi dari mahar (yang diberikan suami pada isteri) adalah kebolehan berhubungan, dan di sini kedua pasangan sama-sama menikmati kebutuhan mereka. Dan, Allah SWT sengaja mewajibkan suami untuk memberinya nafkah,

---

[392] Maksudnya adalah hadits "*Bertakwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan wanita, sesungguhnya mereka adalah tawanan (pelayan) bagi kalian.*" (HR. Muslim, 1218).

[393] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (34/90-91).

[394] *Fath Al Qadir* (4/199), *Al Mabsuth* (5/181), *Al Umm* (5/87), *Al Majmu'* (18/256), *Al Mughni* (7/21), dan *Al Iqna'* (4/139).

sandang, pangan, dan papan, dengan kompensasi ia memperoleh layanan penuh si istri sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Selain itu, lanjut Ibnu Qayyim, akad-akad mutlak (akad nikah termasuk dalam kategori ini) disesuaikan dengan tradisi *(urf)*. Dan tradisi yang berlaku (dalam kehidupan rumah tangga) adalah istri melayani suami dan mengurus rumah.

Ibnu Qayyim pun menyanggah balik pendapat kalangan yang mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan Fathimah dan Asma' kepada suami mereka adalah bentuk kebaikan budi dan donasi (bukan kewajiban), dengan menyodorkan bukti keluhan Fathimah kepada Nabi SAW atas tugas berat yang harus ditanggungnya. Mendapat keluhan seperti inipun, Nabi SAW tidak lantas berkata kepada Ali, "Ia tidak wajib melayani, melainkan kamulah yang wajib melayani." beliau juga merupakan orang yang tidak tertandingi kebijakannya. Ketika melihat Asma' memanggul rumput pakan kuda, sementara Az-Zubair berada di sisi beliau, beliau juga tidak mengatakan (pada Az-Zubair), "Ia tidak harus melayani, ini adalah tindak kedzaliman terhadapnya!" Akan tetapi beliau menyetujui pembebanan pelayanan pada Asma', begitu juga dengan istri sahabat-sahabat yang lainnya, padahal beliau mengetahui bahwa di antara mereka (para isteri) ada yang menjalankannya dengan terpaksa dan senang hati, dan ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi."[395]

Terlepas dari polemik ini, tidak diragukan lagi bahwa kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan merupakan sesuatu yang diperintahkan syariat, apalagi antara suami isteri. Suami hendaknya membantu isterinya dalam melakukan sebagian tugas-tugasnya, dan ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Dikisahkan oleh Aisyah RA, "Rasulullah SAW rajin membantu keluarganya (melayani mereka), lalu jika datang waktu shalat, beliau keluar menunaikan shalat."[396]

Simpul kata, suami harus memperhatikan kondisi isterinya. Jangan sampai ia terlalu melelahkannya dan membebaninya di luar batas kemampuannya.

---

[395] *Zad Al Ma'ad* (5/187-188).

[396] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (676).

8- Menjaga kehormatan diri demi suami serta anak-anak dan harta bendanya.

Allah SWT berfirman, *"Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Dalam menafsiri ayat ini, Al Qurthubi menjelaskan: Artinya, mereka menjaga diri mereka saat ditinggal pergi suami mereka, juga menjaga kemaluan mereka dan harta benda suami mereka, serta melaksanakan kewajiban mereka yang termasuk hak Allah dalam hal tersebut dan selainnya.

Dalam hadits terdahulu, Nabi SAW juga menyatakan bahwa wanita yang terbaik adalah "*Yang menaati (suaminya) ketika ia memerintah, menyenangkannya jika ia memandang, dan yang menjaga dirinya serta harta (suami)nya.*"[397]

9- Berterima kasih pada suami dan tidak mengingkari kebaikannya, serta melayaninya dengan baik.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, tuturnya: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ

"*Allah enggan melihat wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal ia membutuhkannya.*"[398]

Rasulullah SAW bercerita, mengisahkan perjalanan mi'raj beliau,

...وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

[397] Hadits *shahih*, telah ditakhrij sebelumnya.

[398] Dinukil oleh An-Nasa'i dalam "*Al 'Isyrah*" (249) dengan *sanad shahih*.

"Dan aku melihat neraka, belum pernah aku menyaksikan pemandangan seperti yang aku lihat pada hari itu. Aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita." Para sahabat bertanya, "Mengapa, wahai Rasulullah?" beliau menjawab, *"Mereka ingkar."* Mereka bertanya, "Apakah mereka ingkar kepada Allah?!" beliau menjawab, *"Mereka ingkar terhadap suami dan mengingkari kebaikan (yang diberikan suami kepadanya). Kalau saja kamu berbuat baik kepadanya sepanjang masa (satu tahun), kemudian ia melihat satu keburukan saja darimu, maka ia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan dari dirimu'."*[399]

Yang kami maksud berterima kasih di sini bukan berterima kasih secara lisan saja, melainkan harus disertai ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan hidup di bawah naungan suami, sembari memperhatikan urusan suami dan anak-anaknya, melayaninya, dan tidak menyia-nyiakannya,[400] serta tidak mengeluhkannya, dan sejenisnya.

10- Berhias dan tampil cantik demi suami.

Sebagaimana sabda Nabi SAW di atas yang telah dinukil berulang kali, sebaik-baik wanita (isteri) adalah yang menyenangkanmu jika kamu memandangnya.

11- Tidak mengungkit-ungkit sesuatu yang ia berikan kepada suami dan anak-anaknya.[401]

Mengungkit-ungkit pemberian bisa menghilangkan pahala dan ganjaran amal, sebagaimana firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 264)

12- Menerima apa adanya, bersikap *qana'ah* (merasa puas dan menerima)

---

[399] HR. Al Bukhari 29, dan Muslim 884.

[400] Amru Abdul Mun'im, *Al Adab Asy-Syar'iyyah fi Al Mu'asyarah Az-Zaujiyah*, hlm. 24 (dengan sedikit perubahan).

[401] *Al Wajiz*, h. 308 (dengan sedikit perubahan).

dan tidak menuntut serta suami di luar batas kemampuannya.[402]

Allah SWT berfirman, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

13- Tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan dan membuat marah suami.

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ! قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

"*Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan isterinya yang berasal dari bangsa bidadari akan berseru, 'Janganlah kau sakiti dia! semoga Allah memerangimu! sesungguhnya ia hanyalah orang yang singgah di tempatmu dan sebentar lagi akan berpisah denganmu untuk menjumpai kami.*"[403]

14- Memperlakukan orangtua suami (mertua) dan kerabatnya dengan baik.[404]

15- Bersemangat hidup bersama suami dan tidak menuntut cerai tanpa alasan yang disyariatkan.

Nabi SAW bersabda,

---

[402] *Al Wajiz*, h. 308 (dengan sedikit perubahan).

[403] HR. At-Tirmidzi (1184), dan Ibnu Majah (2014) dengan *sanad hasan*.

[404] Lihat buku penulis, *250 Khatha' Min Akhtha' An-Nisa'*, hlm. 102.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Wanita mana saja yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang kuat, maka haram baginya aroma surga."[405]

16- Berkabung atas kematiannya selama empat bulan sepuluh hari.

Pembahasan masalah ini telah dikemukakan dalam "bab jenazah."

B. Hak-hak istri atas Suami (Kewajiban Suami)

Hak-hak ini terbagi menjadi dua: Hak-hak materil, seperti mahar (telah dibicarakan di muka), dan nafkah. Dan hak-hak immateril, antara lain:

1- Menggauli istri dengan baik.

Yang dimaksud di sini adalah memperlakukannya dengan baik, tidak menyakitinya (secara fisik maupun psikis), tidak menunda-nunda pemberian hak jika memang mampu, menunjukkan keceriaan, kegembiraan, dan kesuka-citaan di hadapan isteri.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19) Juga pada firman-Nya yang lain, "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah (2): 228)

Nabi SAW bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada isteriku."[406]

---

[405] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh At-Tirmidzi (1199), Abu Daud (2209), dan Ibnu Majah (2055).

[406] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh At-Tirmidzi (3892), dan Ibnu Hibban (1312).

Pergaulan yang baik (*husn al 'isyrah*) adalah istilah komprehensif yang mencakup seluruh hak-hak isteri. Apa yang kami cantumkan di bawah ini hanyalah sebagian dari pergaulan yang baik, akan tetapi kami sengaja memecahnya satu demi satu untuk lebih dapat diperhatikan dan dipahami mengenai arti pentingnya.

2- Nafkah.

Yang dimaksud nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya.

√ Dasar hukum kewajiban menafkahi isteri:

Kewajiban memberikan nafkah kepada istri ini ditetapkan dengan dasar hukum Al Qur`an, Sunnah, ijma', dan pertimbangan logika.[407]

Dasar hukum dari Al Qur`an antara lain:

a- Firman Allah SWT, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

b- Firman Allah SWT, "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Sementara, dasar hukum kewajiban memberikan nafkah dari Sunnah antara lain:

a- Hadits riwayat Jabir dalam mendeskripsikan haji Nabi SAW yang memuat sabda beliau:

---

[407] Ibnu Abidin (3/886), *Al Bada'i'* (4/15), *Bidayah Al Mujtahid* (2/94), *Mughni Al Muhtaj* (3/426), *Al Mughni* (7/563), dan *Raudhah Ath-Thalibin* (9/40).

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Bertakwalah kepada Allah dalam (memperlakukan) isteri, sesungguhnya mereka adalah tawanan (pelayan) bagi kalian. Kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak atas kalian untuk kalian beri rezeki (nafkah) dan sandang kepada mereka dengan cara yang patut."[408]

b- Hadits riwayat Mu'awiyah Al Qusyairi RA, tuturnya: "Aku pernah bertanya (kepada Rasulullah SAW), "Wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?" Beliau menjawab,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

"Memberinya makan jika kamu makan, menyandanginya jika kamu bersandang, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah."[409]

c- Hadits riwayat Aisyah RA, tuturnya, "Hindun binti Atabah berkata (mengadu kepada Rasulullah SAW), "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah suami yang pelit, ia tidak memberikan kepada saya dan anak saya kecuali apa yang aku ambil tanpa sepengetahuannya." beliau menjawab,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu sepatutnya."[410]

---

[408] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Muslim (1218).

[409] Hadits *hasan*; ditakhrij oleh Abu Daud (2143), Ibnu Majah (1850), Ahmad (4/447), dan An-Nasa'i dalam *Al Isyrah* (269).

[410] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5364) dan 1714).

Mengenai ijma ulama dalam masalah ini, banyak ahli ilmu yang menyebutkan kesepakatan para ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat kepadanya, kecuali jika ia membangkang.

Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan sebagai berikut: Jika seorang perempuan harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki, dalam hal ini suami, lalu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus konsentrasi melaksanakan kewajibannya terhap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan jika suami menafkahi isterinya.

Alasan kewajiban memberi nafkah

Kalangan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatasi untuk mengabdi kepada suami. Sedangkan menurut jumhur, alasannya adalah karena ia menjadi isteri.[411]

Syarat-syarat kewajiban nafkah

Jumhur ulama memberikan sejumlah syarat atas kewajiban pemberian nafkah oleh suami pada istri yang dikategorikan menjadi dua: sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim.[412]

Pertama, syarat-syarat sebelum melakukan hubungan intim.

1- Isteri memberi kesempatan pada suami untuk menyenggamainya, misalnya dengan mengajaknya untuk berhubungan intim setelah akad. Jika ia menolak disenggamai tanpa alasan (udzur), maka tidak ada kewajiban nafkah atas suami.

2- Isteri mampu diajak senggama, dalam artian bukan anak kecil, atau memiliki halangan yang tidak memungkinkannya untuk disenggamai.

3- Perkawinan mereka sah (legal). Jika tidak, maka suami tidak wajib menafkahinya, dan istri tidak bisa dianggap sebagai "pengabdi" pada suami,

---

[411] *Al Bada'i'* (4/16), *Mughni Al Muhtaj* (3/425), dan *Al Mughni* (7/564).

[412] *Al Bada'i'* (4/18), *Mughni Al Muhtaj* (3/435), *Al Mughni* (7/106), dan *Bidayah Al Mujtahid* (2/94).

sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingat akad nikahnya tidak sah, sehingga konsekuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.

Kedua, syarat-syarat setelah melakukan hubungan intim:

1- Kondisi keuangan suami baik. Seandainya ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama krisis. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

2- Istri setia sepenuhnya pada suami (dan tidak membangkang). Jika istri sudah enggan menaati suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya.

Faidah:

Bagaimana jika istri bekerja, apakah ia juga tetap berhak memperoleh nafkah dari suami?

Jika istri bekerja di luar rumah (secara profesional dan pekerjaannya halal), plus suami ridha dan tidak melarangnya, maka ia tetap wajib memberinya nafkah, sebab berdiamnya istri di dalam rumah untuk mengabdi sepenuhnya kepada suami adalah hak suami, dan ia boleh melepaskan hak ini.

Lain halnya jika ia tidak ridha dan melarangnya keluar rumah, namun ia tetap bersikeras bekerja di luar rumah, maka hak nafkah istri pun gugur, karena ia telah menyalahi syarat pengabdian sepenuhnya kepada suami (*ihtibas*).[413]

Ketentuan besaran nafkah yang wajib

Langkah ini mengacu pada firman Allah SWT, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7), juga firman-Nya, "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.*" (Qs. Al

[413] Ibnu Abidin (2/891).

Baqarah [2]: 236) Serta sabda Nabi SAW kepada Hindun, "*Ambillah apa yang mencukupimu untukmu dan anakmu sepatutnya.*"[414]

Dengan demikian yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan kisaran nafkah yang wajib adalah:

a- Pemberian fasilitas hidup yang layak bagi istri dan anak-anak. Dan, kelayakan ini tentu saja berbeda-beda sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat.

b- Sesuai kemampuan finansial suami.

Kalangan ahli fikih telah panjang lebar membahas penentuan kadar yang wajib dalam nafkah, dan sepanjang pengamatan saya, mereka menjelaskannya dengan acuan tradisi setempat di mana mereka hidup.[415] Mereka juga berselisih pendapat, apakah yang dijadikan pertimbangan adalah kondisi suami, atau isteri, atau malah kedua-duanya. Dan pendapat paling *shahih* yang diindikasikan oleh nash-nash Al Qur`an di atas adalah pengacuan pada kondisi finansial suami (antara miskin dan kaya). Keputusan ini diambil oleh kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i.[416]

Apakah suami harus menanggung biaya pengobatan isterinya

Keempat imam madzhab sependapat bahwa suami tidak wajib membiayai pengobatan dan perawatan kesehatan isterinya.[417] Namun, tampaknya pendapat ini didasarkan pada fakta zaman dahulu di mana pengobatan dan perawatan kesehatan tidak menjadi kebutuhan utama dan tidak banyak dibutuhkan, sementara sekarang kebutuhan akan pengobatan sudah seperti kebutuhan makan dan minum, bahkan mungkin lebih penting. Sebab orang sakit biasanya lebih memilih sesuatu yang (dapat menyembuhkannya daripada apapun juga, dan bagaimana mungkin ia mau menikmati makanan sementara ia mengeluh kesakitan lantaran penyakit yang dideritanya, yang bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

---

[414] Hadits *shahih*; sudah ditakhrij sebelumnya.

[415] Lihat *Al Bada'i'* (4/23), Ibnu Abidin (2/886), *Al Qawanin* Al Fiqhiyyah (221), *Bidayah Al Mujtahid* (2/95), *Mughni Al Muhtaj* (3/426), dan *Al Mughni* (7/564-571).

[416] *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (2/731-dst), dan *Al Mughni* (7/564-571).

[417] Ibnu Abidin (2/889), Ad-Dasuqi (2/511), *Mughni Al Muhtaj* (3/431), dan *Kasysyaf Al Qana'* (5/536).

Karena itu, menurut kami biaya pengobatan istri tetap menjadi tanggungan dan kewajiban suami sebagaimana biaya-biaya kebutuhan primer lainnya. Sementara untuk biaya pengobatan anak, menurut ijma' ulama, wajib ditanggung sang ayah. Bukan sesuatu yang adil kiranya jika suami hanya mau menikmati isterinya pada saat sehat, sementara kepada saat sakit ia menyerahkannya pada keluarganya?![418]

3- Sandang.

Kalangan ahli ilmu bersepakat bahwa sandang atau pakaian istri wajib ditanggung oleh suami jika memang ia menempatkan diri pada posisi yang semestinya.

Allah SWT berfirman, "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233) Dalam hadits Jabir di atas, Rasulullah SAW bersabda,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Mereka memiliki hak atas kalian untuk kalian beri rezeki (nafkah) dan sandang kepada mereka dengan cara yang patut."[419]

Pertimbangan lain, karena pakaian merupakan kebutuhan terus-menerus yang harus dipenuhi, maka ia pun wajib disediakan oleh suami sebagaimana halnya nafkah. Mereka juga bersepakat bahwa pakaian tersebut harus cukup bagi wanita, dan tingkat kecukupan ini berbeda-beda menurut postur tubuh si isteri: tinggi-pendek dan gemuk-kurus, serta disesuaikan dengan iklim lingkungan di mana ia tinggal antara panas dan dingin.[420]

Faidah:

Jika suami telah memberikan beragam pakaian kepada isteri, kemudian

---

[418] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, 7/794-795.

[419] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Muslim (1218).

[420] *Al Bada'i'* (4/24), Ibnu Abidin (2/645-654), *Jawahir Al Iklil* (1/403), *Raudhah Ath-Thalibin* (9/47).

ia menceraikannya, atau suami meninggal dunia, atau istri meninggal dunia sebelum baju-baju tersebut rusak, maka apakah ia boleh memintanya kembali?

Jika istri telah menerima nafkah wajibnya, kemudian ia dicerai suaminya, atau suami meninggal dunia, atau malah ia yang meninggal dunia, maka menurut pendapat paling *shahih* yang berkembang di kalangan ulama adalah bahwa suami maupun ahli warisnya tidak boleh memintanya kembali. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi dan Maliki, juga yang paling *shahih* di kalangan madzhab Syafi'i, serta madzhab Hanbali dalam satu versi.[421]

Alasannya, suami telah menepati kewajibannya kepada istri dan memberinya pakaian yang memang sudah menjadi kewajibannya, sehingga ia tidak berhak untuk menariknya kembali.

Alasan lain, ia adalah *shilah*, sehingga bisa disamakan dengan hibah, dan hibah tidak bisa ditarik kembali jika si pemberi maupun penerima meninggal dunia.

4- Tempat tinggal yang sepatutnya.

Sudah menjadi kesepakatan para ulama, bahwa tempat tinggal (papan) merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a- Karena Allah SWT memerintahkan suami untuk memberikan tempat tinggal bagi mantan istri yang dicerainya dengan status *raj'i* (bisa rujuk), maka kewajiban ini tentu lebih ditekankan lagi bagi istri yang masih terikat dalam jalinan suami-isteri. Dia berfirman, "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

b- Allah SWT telah mewajibkan perlakuan yang baik antara suami-istri dengan firman-Nya, *"Pergaulilah mereka secara patut."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19) Dan salah satu wujud kepatutan yang diperintahkan adalah merumahkan istri di tempat tinggal yang menjamin keamanan diri dan harta bendanya.

---

[421] Ibnu Abidin (2/660), *Jawahir Al Iklil* (I/404), *Raudhah Ath-Thalibin* (9/55), dan *Al Mughni* (7/572).

c- Isteri membutuhkan tempat tinggal untuk menutupi diri dari pandangan non-mahram, berhubungan intim, dan menjaga harta, sehingga tempat tinggal menjadi hak istri yang wajib disediakan oleh suami.[422]

Gambaran rumah hunian yang disyariatkan

Jumhur ulama menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam tempat tinggal syar'i istri adalah kelapangan ekonomi suami dan status isteri, diqiyaskan dengan nafkah, karena keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban berdasarkan akad nikah.

Allah SWT berfirman, "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Firman-Nya, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Jika nafkah yang wajib disesuaikan dengan kondisi lapang, sempit, dan tengah-tengah, maka begitu juga dengan tempat tinggal.

Adapun menurut kalangan madzhab Syafi'i, yang menjadi pertimbangan dalam tempat tinggal syar'i adalah hanya kondisi istri, berbeda dengan pendapat mereka dalam masalah nafkah.

Mereka beralasan, karena istri diharuskan tetap tinggal di rumah, ia pun praktis tidak bisa menggantinya, sehingga jika kondisinya tidak diperhitungkan dalam masalah pemilihan tempat tinggal, maka hal itu berarti membahayakannya, dan bahaya jelas dilarang oleh syariat. Berbeda halnya dengan nafkah yang bisa ia rubah.[423]

Saya katakan:

Pedapat jumhur lebih kuat dengan dalil ayat-ayat di atas. *Wallahu a'lam.*

---

[422] *Al Bada'i'* (4/15), *Tuhfah Al Muhtaj* (7/443), dan *Al Furu' li Ibni Muflih* (5/577).

[423] *Al Bujairumi 'ala Al Manhaj* (2/102), dan *Mughni Al Muhtaj* (3/432).

Faidah: Beberapa permasalahan terkait:

a) Istri tinggal bersama keluarga suami.[424]

Yang dimaksud keluarga suami di sini adalah kedua orangtua (mertua) dan anak suami dari istri lain (anak tiri).

Jumhur ulama (kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa suami tidak boleh menempatkan istri bersama mertua atau anggota keluarga suami lainnya dalam satu rumah, dan ia berhak untuk menolak tinggal bersama mereka, kecuali jika ia memang bersedia memilih demikian. Sebab tempat tinggal pada dasarnya adalah hak isteri, dan suami tidak boleh menempatkan orang lain bersamanya, karena ia akan merasa canggung dan terganggu dengan hal tersebut.

Sementara itu, kalangan madzhab Maliki membedakan antara istri yang berstatus tinggi (kelas elit) dan istri berstatus jelata (kelas *alit*). Kelompok ini menolak penempatan istri yang berstatus sosial bersama mertua (orangtua suami), dan membolehkannya pada kasus istri yang berstatus sosial jelata, kecuali jika ada masalah lain dalam hal ini.

Terkait dengan penempatan istri bersama anak-anak tiri hasil perkawinan suami dengan istri sebelumnya dalam satu rumah, jika anak tiri tersebut sudah dewasa dan mengerti seks, maka kalangan ahli fikih sepakat tidak membolehkannya karena hal itu mengandung unsur *dharar* bagi istri. Namun bagaimanapun, karena rumah adalah haknya, ia pun bisa menggugurkan haknya dan membolehkan anak tirinya tersebut tinggal bersamanya.

Sedangkan jika anak tirinya masih kecil dan belum mengerti seks, maka anak tersebut boleh tinggal bersamanya dan istri tidak berhak menolak untuk tinggal bersamanya.

b) Keluarga istri –ikut– tinggal bersama suami.[425]

Isteri tidak berhak membawa salah seorang mahramnya tinggal di rumah suaminya, dan suami berhak melarangnya untuk tidak membawa mereka tinggal serumah dengannya. Kecuali jika suami bersedia menerima, maka hal ini tidak menjadi masalah.

---

[424] *Al Bada'i'* (4/24), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (2/474), dan *Mughni Al Muhtaj* (3/430).

[425] *Al Bahr Ar-Ra'iq* (4/210), *Nihayah Al Muhtaj* (7/597), dan *Kasysyaf Al Qana'* (3/117).

Terkait dengan anak tiri suami (hasil perkawinan istri dengan suami sebelumnya), jumhur ulama berpendapat bahwa istri tidak berhak membawanya ke rumah suami barunya tanpa ridhanya. Sedangkan kalangan madzhab Maliki menentukan hak penolakan suami berdasarkan pengetahuannya mengenai keberadaan anak tersebut pada waktu mengawini isterinya. Jika waktu itu suami mengetahui keberadaan anak tirinya dan tidak ada yang mengasuhnya, maka ia tidak berhak melarang isterinya membawanya untuk tinggal bersamanya di rumah suaminya.

c) Bolehkan isteri-isteri poligami ditempatkan dalam satu rumah?

Kalangan ahli fikih sepakat bahwa suami tidak boleh menempatkan dua isterinya atau lebih dalam satu rumah, sebab hal itu bukan wujud "*mu'asyarah bil ma'ruf*" dan dapat memicu konflik (permusuhan) yang dilarang syariat. Selain itu, dengan tinggal bersama dalam satu rumah, istri yang satu bisa mendengar atau melihat keintiman suami saat berkumpul bersama istri yang lain, sehingga terkadang memancing timbulnya permusuhan, kecemburuan, dan perasaan sejenisnya di antara mereka. Masing-masing istri berhak menolak ditempatkan bersama dalam satu rumah, namun hak ini menurut jumhur ulama bisa gugur jika memang mereka mau menerima tinggal serumah dengan madunya.[426]

Saya katakan:

Pada prinsipnya suami harus membuatkan rumah untuk setiap istri-istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 53) Di sini Allah menyebut "rumah-rumah" (plural), bukan satu rumah.

Namun jika memang isteri-isteri poligami tersebut bersedia menerima, maka boleh-boleh saja suami menempatkan mereka dalam satu rumah, karena hal itu sepenuhnya menjadi hak para istri tersebut, dan mereka memiliki toleransi untuk mengesampingkannya. *Wallahu a'lam.*[427]

---

[426] *Fath Al Qadir* (4/207), *Mawahib Al Jalil* (4/13), *Nihayah Al Muhtaj* (7/186), *Kasysyaf Al Qana'* (5/196), dan *Al Furu'* (5/324).

[427] Lihat buku penulis, *Fiqh As-Sunnah li An-Nisa'*, hlm. 440.

Catatan: Penjelasan lebih lanjut mengenai nafkah dan rumah akan dipaparkan pada bab-bab 'iddah, insya Allah.

5- Bersikap lembut terhadap istri, bercengkerama dengannya, dan menghargai usianya yang belia.

Dalam hal ini suami bisa meneladani Rasulullah SAW. Dikisahkan oleh Aisyah RA, "Orang-orang Habsyi bermain-main, Rasulullah SAW menutupiku dengan satir selama aku menonton mereka. Aku terus menonton hingga selesai. Karena itu, hargailah status anak kecil yang masih belia dan selalu ingin bermain-main."[428]

Dalam kesempatan lain, Nabi SAW pernah berlomba lari dengan Aisyah RA. Beliau berkata kepadanya, *"Ayo, kita berlomba."* Aisyah pun dapat mengalahkan beliau. Kemudian pada suatu ketika beliau mengajaknya berlomba lagi setelah Aisyah mulai gemuk dan banyak lemak, sehingga beliau saat itu dapat mengalahkan Aisyah, beliau berseru, *"Ini dengan yang itu*[429]*."*[430]

Aisyah juga bercerita, "Aku pernah bermain boneka di tempat Nabi SAW dan aku memiliki teman-teman sebaya yang ikut bermain bersamaku. Jika Rasulullah SAW masuk, mereka langsung berlari berhamburan (keluar rumah). beliau lantas membawa mereka kepadaku, dan mereka pun bermain lagi denganku."[431]

Adakah sensasi kelembutan terhadap istri yang melebihi kelembutan Rasulullah SAW ini?[432]

6- Bercengkerama dan berbincang-bincang dengan istri serta mendengarkan ceritanya.

Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW duduk terpekur mendengarkan Ummul Mukminin Aisyah RA yang bercerita mengenai kisah beberapa orang

---

[428] HR. Al Bukhari (5190) dan Muslim (792).

[429] Maksudnya, ini adalah balasan untuk kekalahan yang lalu.

[430] *Musnad Ahmad* (6/263) dengan *sanad shahih*.

[431] HR. Al Bukhari (6130) dan Muslim (2440).

[432] Syaikh Mushthafa Al Adawi, *Fiqh At-Ta'amul Baina Az-Zaujain*, hlm. 41.

wanita yang duduk (berkumpul) dan membuat kesepakatan untuk tidak menutup-nutupi sedikitpun informasi mengenai diri suami mereka. Ini adalah cerita Ummu Zara' yang sangat panjang, namun Rasulullah SAW tetap tidak merasa jemu selama Aisyah RA menceritakan kisah tersebut.

Berikut ini kami nukil hadits tersebut dan beberapa manfaatnya.

Aisyah RA bercerita:[433]

Sebelas perempuan (bersuami) duduk bersama, lalu berjanji dan sepakat untuk tidak menutup-nutupi sedikit pun informasi mengenai suami-suami mereka.

Perempuan pertama berkata, "Suamiku seperti daging unta yang kurus lemah, namun bagaikan berada di puncak gunung yang terjal sehingga tidak bisa dinaiki, ia tidak akan pernah bisa gemuk dan tidak akan berubah."[434]

Perempuan kedua berkata, "Mengenai suamiku, aku tidak bisa membeberkan ihwal beritanya, aku takut tidak akan bisa meninggalkannya. Jika harus menyebutkan, aku hanya akan menyebutkan *'ujar* dan *bujar*-nya[435] saja."[436]

---

[433] Ibid. Hlm. 43-55. Hadits ini Dinukil oleh Al Bukhari (5189) dan Muslim (2448).

[434] Perempuan pertama ini menyamakan suaminya dengan daging unta yang lemah nan kurus, yang diletakkan di puncak gunung terjal yang sulit dicapai. Sudah gunungnya susah didaki, dagingnya pun tidak setara dengan kerja keras yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya.

Di sini ia ingin mencaci suaminya, dengan menyamakannya dengan daging unta, bukan daging domba yang harum. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa ia tidak puas dengan sensasi seks si suami, karena ia kurus, lemah, dan tidak menggairahkan. Sehingga ketika bercinta dengannya, ia merasa seperti makan daging unta kurus, alias tidak nikmat.

Lebih disayangkan lagi, kelakuannya sangat buruk, hingga tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana cara berbicara dengannya, karena keburukan kelakuannya. Bahkan, kalaupun saya, kata si perempuan ini, bisa mencapainya setelah melalui perjuangan yang berat, saya pun tetap tidak bisa berharap banyak darinya. Sebab setelah sampai kepadanya dengan sangat susah payah, saya tetap tidak menemukan apapun padanya yang dapat saya ambil, saya pindah, dan saya nikmati. *Wallahu a'lam.*

[435] *'Ujar*: urat nadi dan urat syaraf yang menonjol dan nampak di wajah dan tubuh ketika marah atau ketika menyombongkan diri. Sedangkan *bujar* berarti sama *'ujar*, hanya saja ia khusus pada perut.

[436] Perempuan ini mengisyaratkan bahwa suaminya penuh dengan cacat, sampai-sampai jika ia membicarakan dan menceritakan kondisi suami, ia khawatir akan terus berbicara dan tidak bisa menghentikannya karena terlalu banyaknya borok dan keburukan si suami. Sehingga jika memang harus menyebutkan sesuatu tentang suami saya, kata perempuan itu, maka yang bisa saya sebut hanya urat-urat yang ada di wajahnya dan tonjolan-tonjolan yang nampak pada urat perut dan wajahnya. Hanya itu yang bisa saya sebutkan darinya.

Perempuan ketiga berkata, "Suamiku buruk perangainya jika aku berbicara pasti aku dicerainya, namun jika diam, maka statusku digantungnya."

Perempuan keempat berkata, "Suamiku bak sepoi udara *tuhamah*, tidak panas dan tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak menjemukan."

Perempuan kelima berkata, "Suamiku, jika masuk ia seperti macan tutul, dan jika keluar ia seperti singa. Ia pun tidak pernah menanyakan apa yang dimilikinya."

Perempuan keenam berkata, "Suamiku, jika makan ia menggulung, jika minum ia menghisap, jika berbaring ia berselimut sendiri. Ia pun tidak pernah menyelamkan telapak tangan untuk mengetahui kesedihan."

Perempuan ketujuh berkata, "Suamiku bodoh, impoten, dungu minta ampun. Semua penyakit ada padanya. Ia akan melukai kepalamu atau melukai tubuhmu, atau kedua-duanya."

Perempuan kedelapan berkata, "Suamiku lembut bak sentuhan kulit kelinci, dan wangi bak aroma tumbuhan zarnab."

Perempuan kesembilan berkata, "Suamiku berpilar-pilar tinggi, berwarangka panjang, berabu menggunung, dan dekat rumah dengan penyeru."

Perempuan kesepuluh berkata, "Suamiku raja, betapa agungnya. Raja yang lebih baik dari segalanya. Ia memiliki banyak kandang unta, namun sedikit ladang gembala. Jika unta-unta itu mendengar suara *mizhar*[semacam kecapi], ia yakin bahwa mereka akan binasa."

Perempuan kesebelas berkata, "Suamiku Abu Zar'a. Bagaimana Abu Zar'a?! Orang yang memberatkan telingaku dengan anting-anting dan memenuhi ototku dengan lemak. Membahagiakanku hingga aku bahagia. Ia dapatkan aku di antara pemilik kambing di lorong gunung, lalu ia jadikan aku sebagai pemilik kuda, unta, binatang yang mengendus-endus makanan, dan unggas. Ia berkata

---

Ada ulama yang mengartikan ucapan perempuan ini "Aku takut tidak akan bisa meninggalkannya" sebagai "Aku takut tidak kuasa meninggalkannya, sebab jika sampai ia mendengar bahwa aku berbicara tentangnya, maka ia akan langsung menceraiku. Makanya, aku takut bercerai dengannya lantaran memikirkan nasib anak-anak dan hubunganku dengannya.

Dalam hal ini, penafsiran pertamalah yang lebih unggul. *Wallahu a'lam*.

padanya, namun tidak pernah mencela ucapanku. Aku tidur malam, berlanjut tidur sedikit di pagi hari. Aku minum hingga tidak ingin minum lagi.

Adapun Ummu Abi Zar'a [istrinya] –lanjut perempuan itu. Bagaimana Ummu Abi Zar'a? Bawaannya berat dan melimpah. Rumahnya lapang. Anak Abu Zar'a. Bagaimana gerangan anak laki-laki Abu Zar'a?! Tempat tidurnya dari tikar daun kurma, dan ia kenyang dengan iga kambing muda. Putri Abu Zar'a. Bagaimana gerangan putri Abu Zar'a? Patuh kepada bapaknya, taat kepada ibunya, seksi tubuhnya, dan dicemburui 'tetangganya'. Jariyah Abu Zar'a. Bagaimana gerangan jariyah Abu Zar'a? ia tidak menyebarkan pembicaraan kami ke mana pun, ia tidak mencuri sedikit pun warisan kami, tidak pula ia penuhi rumah kami dengan sampah.

Si perempuan kesebelas melanjutkan: Abu Zar'a keluar saat kantong-kantong susu siap menerima muntahan susu. Ia bertemu perempuan bersama dua anaknya yang bak macan tutul, keduanya bermain di bawah pinggangnya yang berpayudara indah dan mungil bak sepasang delima. Maka, ia pun menceraikanku dan menikahinya.

Setelah itu aku menikah dengan laki-laki terhormat. Ia menunggangi kuda pilihan. Memanah dengan lurus. Ia memberiku ternak yang melimpah sembari memberiku setiap pasang dari segala yang disembelih. Ia berkata kepadaku, makanlah Ummu Zar'a dan sambunglah jalinan keluargamu.

Ia berkata lagi, "Jikalau kukumpulkan semua yang diberikannya padaku, ia tetap tidak mencapai wadah terkecil Abu Zar'a."

Aisyah menuturkan: Rasulullah SAW bersabda, "Aku bagimu seperti Abu Zar'a bagi Ummu Zar'a."[437]

---

[437] Dalam konteks hadits Ummu Zar'a, Al Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* menjelaskan: Secara umum hadits ini memuat sejumlah pelajaran, sebagai berikut:

- √ Anjuran memperlakukan isteri secara baik dengan cara mengajaknya berbicara intim mengenai hal-hal yang diperbolehkan (mubah) selama tidak berlanjut pada hal-hal yang dilarang.
- √ Kebolehan bercanda dan mengguyoni istri, serta menyampaikan rasa cintanya kepadanya selama tidak mengakibatkan keburukan yang disebabkannya lantaran ketidak-sukaan dan penolakan isteri atas hal tersebut.
- √ Larangan membangga-banggakan kekayaan dan kebolehan menyebutkan keunggulan dalam masalah-masalah agama, serta kebolehan memberitahukan dan

mengingatkan hal tersebut pada isteri, mengingat tabiat wanita yang suka mengingkari kebaikan budi suami.

- √ Kebolehan menceritakan kebaikan budi suaminya.
- √ Kebolehan memuliakan salah seorang isterinya di hadapan isteri-isterinya yang lain, berupa perkataan maupun perbuatan, selama memang bersih dari kecenderungan berat-sebelah. Telah disinggung dalam bab hibah bahwa suami boleh menghadiahi salah seorang isterinya dengan souvenir dan hadiah jika memang ia telah memenuhi hak isteri-isterinya yang lain.
- √ Kebolehan mengobrol dengan salah satu isteri bukan pada hari gilirannya.
- √ Kebolehan menyebut cerita tentang umat-umat terdahulu dan menjadikan mereka sebagai contoh untuk diambil pelajaran, serta kebolehan memaparkan kisah-kisah unik dan jenaka untuk menyegarkan jiwa.
- √ Anjuran pada kaum isteri untuk setia pada suami mereka dan berterima kasih atas kebaikan mereka.
- √ Kebolehan mendeskripsikan apa yang diketahuinya mengenai baik-buruk diri si suami dan kebolehan bermuluk-muluk dalam mendeskripsikan mereka, selama hal itu tidak menjadi kebiasaan saja, sebab bisa berujung pada pelecehan harga diri *(muru'ah)*.
- √ Kebolehan meminta penjelasan mengenai apa yang dikemukakan si pembawa berita secara global dengan cara menanyakannya atau mulai dari dirinya sendiri.
- √ Kebolehan menyebutkan aib seseorang dengan niat untuk menjadikan pendengarnya muak dengan perbuatan tercela tersebut, dan hal itu tidak dianggap *ghibah* (menggunjing).

Informasi ini disimpulkan oleh Al Khithabi (dari hadits di atas). Namun *istidlal* ini dikomentari oleh Abu Abdullah At-Taimi, Syaikh 'Iyadh, bahwa argumentasi atas kebolehan hal di atas bukan dengan hadits di atas, melainkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendengar seorang perempuan menggunjing suaminya, namun beliau mendiamkannya (tidak menyetujui maupun melarangnya). Adapun menceritakan perihal orang yang tidak ada di tempat, sama seperti orang yang bercerita tentang seseorang, "Orang itu berbuat keburukan demikian demikian." (tanpa menunjukkan identitas orang tersebut). Barangkali inilah yang dimaksud oleh Al Khithabi, dan jika demikian halnya, maka hal itu tidak perlu dikomentari lagi.

Al Maziri, mengutip penuturan sebagian ulama, menjelaskan: Penceritaan aib suami oleh para isteri bukanlah *ghibah* jikalau orang yang mendengarnya tidak mengetahui nama dan identitas mereka. Namun jikalau sudah meyebut nama dan identitas, maka hal itu haram bagi orang yang mengatakan maupun yang mendengarkan, kecuali dalam konteks persidangan di pengadilan. Adapun jika tanpa menyebut nama dan identitas, maka tidak apa-apa mendengarkan cerita tentang orang tersebut, sebab orang yang dijadikan obyek cerita tidak akan merasa tersinggung.

Selain itu, dalam konteks hadits di atas tidak ada penegasan mengenai keislaman perempuan-perempuan tersebut, sehingga mereka pun tidak terkena hukum keharaman ghibah. Dengan demikian, penggunaan hadits ini sebagai dalil mengenai ghibah atau tidak menjadi tidak relevan.

7- Mengajarkan perkara-perkara agama kepada istri dan memotivasinya untuk taat (beragama).

Jika suami dituntut untuk menggauli isterinya secara baik dengan mekanisme di atas, maka ia juga dituntut untuk tidak bosan mengajarkan masalah agama kepada istri dan mendorongnya untuk taat beragama.

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 6)

√ Dukungan bagi orang yang enggan menikah dengan perempuan yang sudah pernah bersuami, merujuk pada kasus Ummu Zar'a yang terus-menerus mengenang suami pertamanya dan mengecilkan peran suami kedua meski ia telah memuliakannya sedemikian rupa.

√ Penegasan bahwa cinta bisa menutupi kesalahan, sebab meskipun Abu Zar'a telah menyakiti Ummu Zar'a sedemikian rupa dengan menceraikannya, hal itu tetap tidak menghalangi Ummu Zar'a untuk bermuluk-muluk dalam mendeskripsikan suami pertamanya ini hingga sampai batas berlebihan dan kelewatan. Dalam beberapa jalur periwayatan hadits ini, disebutkan bahwa Abu Zar'a konon menyesal atas keputusannya menceraikan Ummu Zar'a dan mengungkapkan penyesalan ini dalam bentuk syair. Diriwayatkan dari Umar bin Abdullah bin Urwah dari kakeknya dari Aisyah RA bercerita tentang Nabi SAW, juga tentang Abu Zar'a dan Ummu Zar'a, lalu Aisyah RA menyebut syair penyesalan Abu Zar'a untuk Ummu Zar'a.

√ Kebolehan menggambarkan sosok wanita dan kecantikannya kepada laki-laki, selama tidak menyebutkan identitasnya. Yang dilarang dalam hal ini adalah menggambarkan sosok perempuan tertentu di hadapan laki-laki atau orang yang menggambarkannya menyebut sesuatu (bagian tubuh) yang tidak boleh dengan sengaja dipandang oleh laki-laki.

√ Penyerupaan *(tasybih)* tidak mengharuskan kesamaan antara yang diserupakan dengan obyek yang diserupai dari berbagai segi, merujuk pada sabda Nabi SAW: "*Aku bagimu seperti Abu Zar'a bagi Ummu Zar'a.*" Yang dimaksud sama oleh Nabi SAW dalam hal ini menurut riwayat Al Haitsami adalah dari segi keromantisannya, bukan dari segi predikat yang dimiliki Abu Zar'a berupa kekayaan yang melimpah, anak, pelayan, dan lainnya, serta hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah agama.

√ Mengucapkan kata cerai dengan gaya kiasan tidak berkonsekuensi talak, kecuali jika dibarengi dengan niat. Sebab Nabi SAW menyerupakan diri beliau dengan Abu Zar'a, sementara Abu Zar'a menceraikan isterinya. Hal itu tidak membawa konsekuensi cerai sebab beliau tidak berniat mencerai.

√ Kebolehan meneladani orang yang memiliki keutamaan dari umat manapun.

(Dikutip dari: *Fiqh At-Ta'amul Ma'a Az-Zaujain*)

Diriwayatkan dari Ummu Salamah RA, tuturnya: Suatu malam, Nabi SAW bangun tidur dan berujar,

سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ

"Mahasuci Allah, fitnah apa gerangan yang Dia turunkan malam ini, dan lemari perbendaharaan apa gerangan yang Dia buka (malam ini). Bangunkanlah isteri-isteri (agar segera bangun dan shalat). Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, namun telanjang di akhirat kelak?"[438]

Abu Hurairah juga menuturkan: Rasulullah SAW. bersabda,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

"Semoga Allah mengasihi seorang lelaki (suami) yang bangun di malam hari dan melakukan shalat, kemudian membangunkan isterinya sehingga melakukan shalat. Apabila ia (istri) enggan bangun, maka ia (suami) percikkan air ke wajahnya (istri). Dan, semoga Allah mengasihi seorang wanita (isteri) yang bangun di malam hari dan melakukan shalat, kemudian membangunkan suaminya sehingga melakukan shalat, apabila ia (suami) enggan bangun, maka ia (istri) memercikkan air di wajahnya."[439]

8- Mengabaikan beberapa kesalahan istri selama tidak melanggar syariat Allah.

Dalam hal ini Nabi SAW memberikan petunjuk dengan sabda beliau,

---

[438] *Shahih Al Bukhari* (115).

[439] *Musnad Ahmad* (2/250) dengan *sanad hasan*.

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

"*Janganlah seorang mukmin lelaki membenci mukmin perempuan, apabila ia tidak menyukai satu sifat darinya, maka ia menyenangi (ridha) dengan sifatnya yang lain.*"[440]

9- Tidak menyakitinya dengan memukulnya di bagian wajah atau mencelanya dengan perkataan yang buruk.

Nabi SAW bersabda,

لاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ..،

"*...Janganlah memukul wajah dan jangan mencaci-maki...*"[441]

Sabda beliau lagi,

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

"*Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk isterinya layaknya mencambuk budak, kemudian ia menyetubuhinya pada malam harinya.*"[442]

Nabi SAW sebagai teladan kita tidak pernah memukul wanita. Diriwayatkan dari Aisyah RA, tuturnya, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memukul seorang pun pelayan atau istri beliau, dan beliau pun tidak pernah memukulkan tangan beliau pada sesuatu, kecuali saat berjihad di jalan Allah."[443]

Catatan:

Suami diperbolehkan secara syariat untuk memukul isterinya jika ia membangkang dan enggan menaati suaminya sesuai firman Allah SWT, "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk*

---

[440] *Shahih Muslim* (1469).

[441] HR. Abu Daud (2142), Ibnu Majah (1850), dan Ahmad (4/447).

[442] HR. Al Bukhari (4942) dan Muslim (2855).

[443] HR. Muslim (2328), At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il Al Muhammadiyyah* (331), An-Nasa'i dalam *Al Isyrah* (281), dan Ibnu Majah (1984).

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Pemukulan terhadap istri dalam hal ini memiliki tiga aturan:

- Setelah berbagai nasihat dan "mendiamkannya di tempat tidur" *(hijr)* tidak membuahkan hasil.
- Pukulan tersebut bersifat pukulan mendidik tanpa unsur menciderai, atau hanya melukai perasaan tanpa melukai fisik.
- Suami hendaknya berhenti memukul istrinya jika ia telah mematuhi suaminya.

10- Tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah.

Menjawab pertanyaan seseorang dalam hadits yang telah dikemukan di atas mengenai hak istri atas suami, Nabi SAW bersabda, "*...Janganlah memukul wajah, janganlah mencelanya dengan kata-kata buruk, dan janganlah mendiamkannya kecuali di dalam rumah...*" Namun, suami juga boleh mendiamkan istri (tidak mengajaknya bicara) di luar rumah jika memang ada kemaslahatan syara' untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana kasus Nabi SAW yang mendiamkan isteri-isteri beliau selama sebulan di luar rumah mereka. Penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini akan dibicarakan panjang lebar pada pembahasan mengenai "*ila* `."

11- Menjaga kesucian istri.

Suami harus memenuhi hasrat seksual istri agar ia tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Karena itu, Nabi SAW mengingatkan kepada Utsman bin Mazh'un mengenai kewajiban yang harus ia tunaikan pada isterinya ketika para shahabat, termasuk Utsman, mengasingkan diri untuk beribadah. Beliau bersabda,

وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"*Sesungguhnya isterimu memiliki hak atas dirimu.*"[444]

[444] HR. Al Bukhari (1977), dan Muslim (1159).

Menyenggamai istri merupakan kewajiban suami menurut pendapat paling *shahih* di antara dua pendapat yang berkembang di kalangan ulama, dan pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah dan Ahmad, serta dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[445] Adapun batasan kewajiban menyenggamai istri adalah selama memenuhi kebutuhan seksual istri dan sesuai kemampuan (fisik) suami dengan ketentuan aktivitas seksualnya tidak sampai menguras fisiknya dan tidak melalaikannya dari tugas mencari nafkah. Jadi tidak relevan kiranya jika ada sebagian kalangan ahli fikih yang menyatakan bahwa aktivitas persetubuhan yang wajib adalah sekali dalam empat bulan, akan tetapi yang tepat adalah sesuai kemampuan suami dan kebutuhan isteri.

12- Mengizinkannya jika ia pamit untuk ikut shalat berjamaah atau mengunjungi keluarga, selama memang aman dari fitnah.

Masalah ini telah dibahas tuntas pada pembahasan mengenai shalat.

13- Tidak membocorkan rahasia istri dan membeberkan aibnya kepada orang lain.

Pembahasan masalah ini telah disinggung pada pembahasan mengenai hak-hak suami.

14- Menjaga penampilan diri di hadapan istri sebagaimana ia berusaha tampil cantik di hadapannya.

Ibnu Abbas RA mengatakan, aku ingin sekali tampil menarik di hadapan istriku sebagaimana keinginanku agar ia tampik cantik di hadapanku, sebab Allah SWT berfirman, "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)[446]

---

[445] Ibnu Abidin (3/202), *Al Inshaf* (8/354), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/271), dan *Al Jami' Li Ikhtiyarat*, karya Ibnu Taimiyyah (2/643).

[446] Sanadnya *shahih*; ditakhrij oleh Ath-Thabari dalam "*Tafsir Ath-Thabari*" (2/453), Ibnu Abi Syaibah (4/196), dan Al Baihaqi (7/295).

15- Berbaik sangka kepadanya.[447]

Allah SWT berfirman, "*Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mu'minin dan mu'minat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri.*" (Qs. An-Nuur [24]: 12)

Firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 12.

Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ، فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً

"*Jika salah seorang dari kalian bepergian dalam waktu yang lama, maka hendaknya ia tidak datang pada malam hari secara mendadak.*"

Di samping berbaik sangka, suami juga sebaiknya menjaga diri, membentengi diri, dan menjauhkan diri dari segala hal yang bisa merusak diri dan melanggar syariat.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki dari Bani Hasyim yang bertamu kepada Asma' binti Umais RA [isteri Abu Bakar] –saat Abu Bakar tidak sedang di rumah-, dan begitu ia masuk dan mendapati laki-laki tersebut, ia pun merasa tidak suka. Ia lantas mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun menenangkannya, "*Aku menilai Asma adalah seorang wanita baik-baik.*" Sejurus kemudian beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ

"Sesungguhnya Allah telah membebaskannya dari itu (hal-hal buruk)."
Setelah itu, beliau berdiri menuju mimbar dan bersabda,

لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

"*Mulai hari ini janganlah sekali-kali seorang lelaki menemui seorang wanita*

[447] *Fiqh At-Ta'amul Baina Az-Zaujain*, hlm. 78-79.

(di rumahnya) ketika suaminya tidak berada di rumah, kecuali bersama seorang atau dua orang lainnya."[448]

Di sini Nabi SAW menafikan kemungkinan perselingkuhan oleh Asma' dan berbaik sangka kepadanya. Namun, meski demikian, beliau tetap melarang laki-laki untuk bertamu pada wanita yang suaminya tidak berada di rumah agar tidak ada ruang bagi syetan untuk menggoda dan mengeruhkan suasana.

16- Bersikap adil di antara isteri-isteri yang lain dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (dalam kasus poligami).

Penjelasan lebih detail mengenai masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada bab poligami.

C. Hak-hak Bersama antara Suami-Isteri

Antara lain:

1- Kehalalan berhubungan badan. Jika memang sudah terjadi akad, lalu syarat-syarat penyerahan istri pada suami sudah dipenuhi, kemudian ada jaminan tempat tinggal dan nafkah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi, misalnya kondisi ihram dan sejenisnya, maka kedua pasangan boleh menikmati satu sama lain sesuai dengan mekanisme syariat yang telah dikemukakan di atas.

2- Kepastian hak saling mewarisi di antara keduanya. Dengan ikatan akad nikah, jika salah seorang pasangan meninggal dunia, maka pihak yang lain berhak mendapatkan warisan, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab waris mendatang.

3- Perlakuan yang baik dari masing-masing pasangan.

4- Ketetapan keharaman *musyaharah* (besanan) di antara mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi karena *mushaharah*.

---

[448] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Muslim (2183). Telah dikutip sebelumnya.

POLIGAMI[449]

Legalitas Poligami dari Perspektif Syariat

Allah SWT berfirman, "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Di sini Allah SWT berbicara kepada para wali anak-anak yatim, "Jika memang ada anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggungan perwalian salah seorang dari kalian, lalu ia khawatir tidak bisa memberinya mahar *mitsl*, maka sebaiknya ia berpaling kepada wanita yang lain, *toh* mereka masih banyak." Allah pun tidak membatasinya untuk kawin hanya dengan satu wanita, akan tetapi Allah menghalalkannya untuk menikah hingga dengan empat wanita.

Namun apabila merasa khawatir tidak bisa berlaku adil jika menikah dengan lebih dari satu orang wanita, maka ia wajib membatasi diri dan hanya menikah dengan satu orang isteri, atau (jika tidak terpuaskan dengan hanya satu istri saja) ia bisa memuaskan hasratnya dengan budak-budak wanita yang ia miliki (tanpa perlu mengawininya).[450]

---

[449] Buku penulis, *Fiqh As-Sunnah li An-Nisa'*, hlm. 437-442.

[450] Penafsiran senada dikemukakan oleh Aisyah RA sebagaimana dinukil dalam *Shahih Al Bukhari* (4576).

Ada sederet dalil yang mendorong kaum pria untuk kawin (lebih dari satu) dalam rangka memperbanyak keturunan. Ibnu Abbas misalnya pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Menikahlah, sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak beristeri."[451]

Atsar ini dan dalil-dalil lainnya menunjukkan anjuran untuk berpoligami, tentunya dengan syarat dan aturan main sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

Syarat-Syarat Poligami[452]

a- Mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya. Allah SWT berfirman, "*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*"

b- Mampu menjaga diri dari pesona fitnah mereka dan menyia-nyiakan hak-hak Allah demi mengurusi mereka. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 14).

c- Mampu menjaga kehormatan dan citra diri mereka, sehingga mereka tidak tercemar dan terjerumus dalam kerasukan, sebab Allah tidak menyukai kerasukan. Nabi SAW pun bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.

"*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu (memenuhi) kebutuhan menikah, maka hendaklah ia menikah.*"[453]

d- Mampu menafkahi mereka. Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

---

[451] HR. Al Bukhari (5069).

[452] *Ahkam An-Nikah Wa Az-Zifaf*, hlm. 145.

[453] *Muttafaq 'alaih*. Telah dikemukakan sebelumnya.

Hikmah Pensyariatan Poligami[454]

Tidak diragukan lagi bahwa cara yang paling lurus dan adil adalah membolehkan poligami berdasarkan hal-hal inderawi yang bisa dirasakan oleh setiap insan yang berakal sehat, antara lain:

1- Perempuan mengalami siklus bulanan (haid), sakit, nifas, dan halangan-halangan lain yang menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, sementara suami selalu siap menambah keturunan, sehingga jika ia dibatasi oleh kondisi udzur isteri, tentu fungsionalnya akan hilang begitu saja.

2- Jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan di seluruh penjuru dunia, sebab mereka lebih banyak berisiko menghadapi kematian di segala bidang kehidupan daripada perempuan. Sehingga jika satu laki-laki dibatasi hanya dengan satu perempuan, maka akan tersisa banyak sekali perempuan yang tidak menikah, hingga dapat mengakibatkan mereka terjerumus melakukan perzinaan dan hubungan-hubungan terlarang lainnya.

Saya katakan:

Dalam penjelasan Rasulullah SAW mengenai tanda-tanda hari kiamat, beliau bersabda,

وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

"*Jumlah laki-laki menjadi sedikit, dan perempuan semakin banyak, hingga mencapai (angka perbandingan) lima puluh perempuan banding satu laki-laki.*"[455]

3- Semua perempuan pada dasarnya siap untuk menikah, sementara banyak laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga karena keterbatasan finansial mereka. Sehingga jumlah laki-laki yang siap menikah lebih sedikit daripada jumlah perempuan yang siap menikah.

---

[454] Asy-Syanqithi, *Adhwa' Al Bayan*, 3/377.

[455] HR. Al Bukhari (5231) dan Muslim (2671).

4- Ada sebagian laki-laki yang memiliki hasrat seksual yang meluap-luap, dengan karakter psikologis dan fisik mereka, sehingga tidak puas dengan satu perempuan saja. Alih-alih mengambil jalan haram dengan mengangkat "isteri simpanan" yang dapat merusak moralnya, maka jauh lebih baik jika ia diperbolehkan menyalurkan hasrat seksualnya melalui jalan yang disyariatkan (poligami).[456]

5- Poligami terkadang bisa mengangkat nasib wanita yang ditinggal mati atau dicerai suaminya dan tidak memiliki pelindung lagi yang mengayominya untuk menanggung segala keperluannya.[457]

Saya katakan:

Meskipun poligami dianjurkan (*mustahab*) dan termasuk implementasi hukum syariat yang toleran, namun penyalah-gunaannya oleh beberapa oknum membuat citra poligami begitu buruk di mata banyak orang, hingga ada yang menganggapnya sebagai sebuah tindak kriminal, pelecehan, dan penghinaan, di samping masih banyak lagi tudingan-tudingan miring yang sebenarnya salah alamat.[458]

Beberapa Penjelasan Fikih yang Terkait dengan Poligami[459]

1) Mahar antar istri boleh berbeda, begitu juga resepsi jamuannya;

Telah disinggung di muka bahwa Raja Najasyi mengawinkan Ummu Habibah dengan Nabi SAW dan beliau memberinya mahar sebesar empat ribu dirham, sementara isteri-isteri beliau yang lain hanya beliau beri mahar sebesar empat ratus dirham.[460]

Mengenai perkawinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy, Anas berkomentar, "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW menggelar resepsi perkawinan dengan salah seorang istri beliau sebagaimana jamuan yang beliau gelar saat mengawininya (Zainab binti Jahsy)."[461]

---

[456] Isham Syarif, *Hadzihi Hiya Zaujati*, hlm. 126 (dengan sedikit perubahan).

[457] Ibid.

[458] Lihat tanggapan atas sebagian tudingan minor dan syubhat-syubhat atas poligami ini dalam *Umdah At-Tafsir* (3/102) karya Al Allamah Ahmas Syakir *rahimahullah*.

[459] Disunting dari *Fiqh Ta'addud Az-Zawaj* karya Syaikh Mushthafa Al Adawi.

[460] Hadits mengenai hal ini telah dinukil sebelumnya.

[461] Telah dinukil sebelumnya.

2) Suami tidak boleh menempatkan lebih dari satu orang istri dalam satu rumah kecuali dengan ridha (kerelaan) mereka.

Sebab pada dasarnya, suami harus menyediakan satu rumah untuk setiap isteri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 53.

Di sini Allah menyebut rumah-rumah (dalam bentuk jamak), dan bukan satu rumah.

3) Pembagian antar isteri

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika suami yang sudah beristri, menikahi lagi dengan seorang gadis perawan, maka ia boleh tinggal di rumah istri muda selama tujuh hari, untuk kemudian tinggal sesuai giliran masing-masing isteri.

Sedangkan, jika istri muda berstatus janda, maka ia boleh menginap di tempatnya selama tiga hari, dan setelah itu ia harus tinggal sesuai giliran masing-masing.[462]

Dituturkan oleh Anas bin Malik RA, "Termasuk ajaran Sunnah jika seorang laki-laki yang sudah beristri menikahi lagi dengan seorang perawan, maka ia tinggal di tempatnya selama tujuh hari, kemudian setelah itu ia (harus tinggal) sesuai giliran. Sedangkan jika istri barunya janda, maka ia tinggal di tempatnya selama tiga hari, untuk kemudian tinggal sesuai ketetapan giliran."[463]

Catatan:

Ada sebagian kalangan yang keliru memahami hadits ini dengan tinggal selama tujuh hari di tempat istri barunya yang masih perawan tanpa keluar untuk shalat jama'ah. Ini adalah asumsi keliru yang tidak memiliki landasan dalil, sebab meninggalkan jamaah tetap tidak diperbolehkan baginya maupun bagi segenap umat Islam, tanpa ada pembedaan.

4) Apakah suami yang berpoligami wajib menyama-ratakan cinta dan senggamanya di antara isteri-isterinya?

---

[462] Ibnu Al Qayyim, *Zad Al Ma'ad*, (5/151).

[463] HR. Al Bukhari (5214), dan Muslim (1461).

Cinta adalah urusan hati, dan Allah SWT telah berfirman, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 129) Yang dimaksud dengan ketidak-mampuan untuk berlaku adil adalah dalam hal rasa cinta, hubungan seksual, dan syahwat.

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Umar bin Khaththab menemui Hafshah dan berkata (kepadanya), "Putriku, janganlah sekali-kali engkau terbakar cemburu dengan Aisyah RA. yang kecantikannya disukai oleh Rasulullah SAW dan dicintai beliau." Anas lantas menceritakannya pada Rasulullah SAW dan beliau hanya tersenyum.[464]

Nabi SAW juga pernah ditanya, siapakah orang yang paling Anda cintai? beliau menjawab, *"Aisyah!"*[465]

Ibnu Qudamah mengatakan, kami tidak pernah mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ketidak-wajiban menyama-ratakan soal seks (senggama) di antara para istri poligami. Hal itu dikarenakan urusan seks terkait dengan selera dan kecenderungan, sehingga tidak bisa disama-ratakan, sebab hati suami terkadang cenderung kepada salah satu isterinya di banding isteri-isterinya yang lain.

Sedangkan urusan nafkah, suami poligami wajib menyama-ratakan besarnya nafkah di antara isteri-isterinya.[466]

5) Isteri tidak boleh meminta suami untuk menceraikan isterinya yang lain agar ia menjadi nyonya tunggal.

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

[464] HR. Al Bukhari (3/49) dan Muslim (1479).

[465] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/230).

[466] Ibid.

"Janganlah seorang perempuan meminta (suami) untuk menceraikan madunya agar bisa memenuhi piringnya sendiri, akan tetapi baginya apa yang telah ditetapkan untuknya."[467]

[467] HR. Al Bukhari (5152) dan Muslim (1408).

BEBERAPA KETENTUAN HUKUM TENTANG KELAHIRAN[468]

Siapakah yang Menangani Persalinan?[469]

Persalinan sebaiknya ditangani oleh seorang bidan spesialis persalinan, sambil ditemani beberapa wanita yang membantunya. Penyerahan urusan persalinan ini pada mereka wajib hukumnya, kecuali dalam kondisi darurat, misalnya tidak ada bidan wanita yang cakap untuk menangani hal tersebut. Dalam kondisi ini, proses persalinan boleh ditangani oleh dokter pria yang muslim, dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pembahasan tentang "ketentuan hukum memandang."

Anjuran Memberitakan Kabar Gembira Kelahiran Bayi dan Memberikan Ucapan Selamat pada Orangtua Bayi

Jika jabang bayi lahir dan mengawali kehidupannya dengan teriakan tangis, maka wanita-wanita yang menyaksikan proses persalinannya atau yang menunggui di luar disunahkan untuk memberitakan kabar gembira ini pada ayah si bayi, sebab pemberitahuan ini sangat menggembirakan. Sehingga setiap muslim dianjurkan untuk segera memberitahukan pada saudaranya mengenai suka-cita kelahiran bayinya.

---

[468] Lihat Ibnu Al Qayyim, *Tuhfah Al Maudud Bi Ahkam Al Maulud*.

[469] *Al Fiqh Al Wadhih* (2/469).

Allah SWT berfirman dalam cerita Nabi Ibrahim as, "*Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.*" (Qs. Ash-Shaffaat (37): 101) Firman senada, "*...sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang alim.*" (Qs. Al Hijr [15]: 53)

Firman Allah SWT lagi, "*Hai Zakariya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya.*" (Qs. Maryam [19]: 7)

Jika si ayah sudah mengetahui kelahiran bayinya, maka disunahkan bagi orang-orang di sekitarnya untuk memberi ucapan selamat berupa doa agar dikaruniai kebaikan.

Mengumandangkan adzan di Telinga Bayi bagian Kanan dan Iqamah di Telinga Kiri

Ketentuan ini ditetapkan di beberapa hadits, namun *sanad*nya lemah *(dha'if)*, di antaranya hadits riwayat Abu Rafi', (tuturnya:) Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan bin Ali sesaat setelah dilahirkan oleh Fathimah."[470]

Ini adalah hadits *dha'if* yang tidak bisa dijadikan landasan hingga ada yang menguatkannya. Ibnu Qayyim menukil hadits ini bersama dua hadits lain dalam *Tuhfah Al Maudud Bi Ahkam Al Maulud.* (h. 101), namun keduanya *dha'if.*

Kesunahan Mentahnik Bayi

Tahnik adalah mengunyah kurma di dalam mulut kemudian memamahkannya dengan tangan ke mulut bayi.

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Bayi laki-lakiku lahir dan aku langsung membawanya kepada Nabi SAW, beliau kemudian

---

[470] Dinukil oleh Abu Daud (5105), At-Tirmidzi (1514), dan Al Hakim (3/179) dengan *sanad dha'if.* Al Albani pernah menyatakan statusnya sebagai hadits *hasan li ghairihi* dalam *"Irwa` Al Ghalil"* (1173), namun kemudian merevisinya kembali dan menilainya *dha'if* dalam *Silsilah Adh-Dha'ifah* (321).

menamainya Ibrahim dan mentahniknya dengan kurma, sembari mendoakannya agar senantiasa mendapat keberkahan, kemudian menyerahkannya (kembali) kepadaku." Bayi laki-laki ini adalah putra sulung Abu Musa.[471]

Kesunahan Aqiqah

Aqiqah menurut arti sebenarnya adalah rambut yang ada pada kepala bayi sewaktu lahir. Namun kemudian ia berkembang menjadi istilah untuk menyebut domba yang disembelih dalam rangka kelahiran bayi, karena dalam rangkaian prosesi penyembelihan domba ini, rambut si bayi tersebut dicukur.

Ada pula yang mengartikan *aqiqah* sebagai penyembelihan itu sendiri.

Pada hari ketujuh kelahiran, orangtua bayi disunahkan untuk menyembelih dua ekor domba (kambing) jika bayi tersebut laki-laki dan satu domba jika bayinya perempuan.

Diriwayatkan dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi, tuturnya: Rasulullah SAW bersabda,

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

"*Setiap bayi yang lahir disertai aqiqahnya, maka alirkanlah darah (sembelihlah hewan atas namanya) dan singkirkanlah gangguan darinya (dengan mencukur rambutnya).*"[472]

Diriwayatkan pula dari Aisyah RA, tuturnya: Rasulullah SAW bersabda,

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"*(Potonglah) dua ekor kambing yang sehat untuk bayi laki-laki, dan satu ekor untuk bayi perempuan.*"[473]

Samurah menuturkan, Rasulullah SAW bersabda,

---

[471] HR. Al Bukhari (5468), dan Muslim (2145).

[472] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari (5471), At-Tirmidzi (1515), dan Ibnu Majah (3164).

[473] HR. At-Tirmidzi (1513), dan Ahmad (6/31). Al Albani menilainya *shahih* hadits ini dalam "*Irwa` Al Ghalil*" (1166).

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

"*Setiap bayi ditebus dengan (hewan) aqiqahnya yang disembelih atas namanya pada hari ketujuh kelahirannya, sembari diberi nama dan dicukur rambutnya.*"[474]

Selanjutnya, daging sembelihan *aqiqah* disunahkan untuk dimakan sendiri (sebagiannya), lalu sebagian lagi dijadikan jamuan makan untuk hadirin yang datang merayakan kelahirannya, dan sebagian lainnya disedekehkan (kepada fakir miskin).

Hewan *aqiqah* memiliki kriteria yang sama dengan hewan korban, yaitu berupa kambing yang bebas dari cacat dan kriteria lainnya.

Pencukuran Rambut Bayi dan Pensedekahan Nilai Berat Timbangan Rambutnya (Setelah Dikurskan dengan Nilai Perak)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan menghadirkan kepala Al Hasan dan Al Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka, kemudian keduanya dicukur dan bobot rambut (hasil cukurnya) disedekahkan (setelah dikurskan dengan nilai perak)."[475]

Catatan: Tidak diperbolehkan hanya mencukur sebagian rambut bayi dan membiarkan beberapa helai rambut di beberapa bagian kepalanya (kuncung atau jambul). Model pencukuran ini disebut "*qaza*", dan Rasulullah SAW melarang secara tegas pencukuran rambut model ini dalam berbagai riwayat yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang *qaza'*."[476]

---

[474] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Abu Daud (2837), At-Tirmidzi (1522), An-Nasa'i (7/166), dan Ibnu Majah (3165).

[475] HR. At-Tirmidzi (1519), Al Hakim (4/237), dan Al Baihaqi (9/304) –redaksi di atas adalah versi riwayat Al Baihaqi. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Albani dalam *Irwa' Al Ghalil* (1164).

[476] HR. Al Bukhari (5920) dan Muslim (113).

Mengkhitan Bayi

Ada beberapa hadits yang menyatakan kesunahan mengkhitan bayi pada hari ketujuh kelahirannya, namun sanad-sanadnya *dha'if*, meski demikian *sanad-sanad* tersebut barangkali bisa saling menguatkan satu sama lain. Di antaranya, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan *aqiqah* untuk Al Hasan dan Al Husain, kemudian mengkhitan keduanya pada hari ketujuh setelah kelahiran keduanya."[477]

Pemberian Nama Bayi[478]

Siapakah yang paling berhak memberi nama untuk bayi?

Yang paling berhak memberinama bayi adalah ayahnya, dan ibu tidak memiliki hak untuk menolaknya. Namun yang paling utama adalah jika keduanya berunding dan sama-sama rela dengan nama yang dipilih untuk bayi mereka. Jika tetap tidak bisa dicapai kata sepakat, maka hak memberinama tetap dipegang ayah.

Pemilihan nama

Ayah harus memilih nama yang baik untuk bayinya dari segi lafazh dan maknanya dalam bingkai syariat dan bahasa Arab. Simpul kata, nama bayi harus tampak bagus, manis diucapkan, sedap didengar, terhormat (tidak dilecehkan dan dijadikan bahan ejekan/sindiran), berkesan, dan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan atau dimakruhkan oleh syariat.

Nama-nama yang disunahkan

Nama-nama ini berperingkat, dan yang paling utama sesuai urutannya adalah:

1- Abdullah dan Abdurrahman, merujuk pada sabda Nabi SAW,

أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

---

[477] Dinukil oleh Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* (891) dan Al Baihaqi (8/324) dengan sanad *dha'if*.

[478] Lihat *Tasmiyah Al Maulud Adab Wa Ahkam* karya Al Allamah Bakar bin Zaid.

"*Nama yang paling disukai Allah Azza wa Jalla adalah Abdullah dan Abdurrahman.*"[479]

2- Nama-nama penghambaan terhadap salah satu asma'ul husna, misalnya: Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Malik, dan lainnya.

3- Nama-nama Nabi dan Rasul, misalnya: Muhammad, Ibrahim, Sulaiman, dan lainnya.

4- Nama-nama orang saleh dari kalangan kaum muslimin dan sahabat. Diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah ra, dari Nabi SAW,

أَنَّهُمْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ بِأَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"*Sesungguhnya mereka diberi nama dengan nama-nama para Nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka.*"[480]

5- Nama-nama yang memberikan kesan baik bagi penyandangnya dengan kriteria di bawah ini.

Kriteria dan etika pemberian nama

a- Berbahasa Arab, bukan nama-nama asing seperti Heidi, Diana, Syarihan, dan sejenisnya.

b- Memiliki struktur dan arti yang baik.

c- Sebisa mungkin menggunakan huruf yang minim (kata yang pendek).

d- Mudah diucapkan.

Nama-nama yang diharamkan:

- Nama-nama yang berarti penghambaan pada selain Allah, misalnya: Abdurrasul, Abdul Hasan, dan lain sebagainya.
- Nama-nama yang hanya boleh disandang Allah, misalnya: Ar-Rahman, Al Khaliq, dan lainnya.
- Nama-nama non-Arab yang identik dengan orang-orang kafir, misalnya: Jirjis, George, Diana, Suzan, dan lain sebagainya.

---

[479] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Muslim.

[480] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Muslim.

- Nama-nama berhala sesembahan kaum paganis, misalnya Latta, Uzza, dan lain sebagainya.
- Nama-nama non-Arab seperti Turki atau Persia yang tidak memiliki kaitan dengan bahasa Arab, misalnya Pahlevi, Jihan, Nifin, dan lain sebagainya.
- Nama-nama yang mengandung unsur klaim yang tidak dimiliki penyandangnya sehingga mengesankan pensucian diri dan kebohongan. (Misalnya: Rabah yang berarti beruntung, dan sejenisnya).
- Nama-nama syetan, misalnya: *Khanzab, A'war,* dan lain sebagainya.

Nama-nama yang dimakruhkan:

- Nama yang lafazh atau maknanya tidak disukai, sehingga mengundang ejekan atau ketidak-nyamanan bagi penyandangnya, dan berpengaruh (negatif) pada mereka, di samping bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW untuk membaguskan nama anak. Nama-nama ini misalnya: Huyam, Suham [penyakit pada unta], dan lain sebagainya.
- Nama-nama yang mengandung arti sensual, misalnya *Ahlam* (Mimpi), *Ghadah* (Nikmat), *Fatin* (Cantik Rupawan), dan lain sebagainya.
- Nama-nama artis atau penyanyi yang identik dengan kesan fasik dan hura-hura.
- Nama-nama yang mengandung arti dosa dan maksiat, misalnya: *Zhalim, Sarraq* (Pencuri), dan sejenisnya.
- Nama-nama diktator, tiran, dan tokoh-tokoh antagonis dalam sejarah, misalnya: Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal, dan lain sebagainya.
- Nama-nama hewan yang dikenal memiliki sifat menjijikkan, misalnya: *Himar* (Keledai), *Kalb* (Anjing), dan lain sebagainya.
- Nama-nama yang disandarkan pada "Din" (agama) atau "Islam", misalnya Nuruddin, Syihabuddin, Saiful Islam, dan lain sebagainya.
- Nama-nama berstruktur majemuk, misalnya: Muhamamd Ahmad dan sejenisnya, karena mengandung unsur kemiripan dan kesimpang-siuran.
- Nama-nama Malaikat, misalnya Jibril, Mikail, Ridhwan, dan lainnya.

NUSYUZ DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANANNYA[481]

Definisi Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata "*nasyz*" yang berarti tempat yang tinggi. Sedangkan dari segi istilah, nusyuz adalah pembangkangan istri pada suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk menaatinya, seolah-olah yang meninggikan diri dan merasa lebih tinggi daripada suaminya.

Hukum Nusyuz

Tindakan nusyuz istri merupakan perbuatan yang diharamkan, sebab Allah telah menyiapkan serangkaian hukuman bagi istri pembangkang jika ia tidak bisa disembuhkan dengan nasihat, dan hukuman tidak dijatuhkan kecuali karena melakukan suatu tindakan haram atau meninggalkan kewajiban.[482] Allah SWT berfirman, "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34.

[481] Lihat Zabib Syarqawi, *Ahkam Al Mu'asyarah Az-Zaujiyyah*, hlm. 283 dst, dan referensi-referensi yang dicantumkan berikutnya.

[482] *Al Mishbah Al Munir* (2/205), *Mughni Al Muhtaj* (3/259), dan *Al Mughni* (7/46).

Langkah-Langkah Penanganan Nusyuz

Jika seorang istri menunjukkan gejala-gejala pembangkangan, misalnya bersikap "ogah-ogahan" atau enggan melayani suaminya, atau memasang muka masam terhadap suami padahal ia sudah bersikap lembut dan memasang wajah ceria, atau berbicara dengan suami dengan nada kasar padahal biasanya ia berbicara lembut, atau merasa berat jika diajak bercinta; atau, ia sudah berani menunjukkan sikap membangkang secara terang-terangan, misalnya menolak dengan tegas jika diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa izin, menolak bepergian dengannya, dan sejenisnya, maka dalam kasus ini suami harus berusaha menempuh beberapa terapi yang telah dipaparkan dalam ayat di atas secara berurutan.

1) Nasihat.

Mula-mula suami perlu menasihati istri yang membangkang dengan lembut dan halus, sembari mengingatkannya akan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya untuk menaati suami dan tidak membangkang kepadanya, mengiming-iminginya dengan pahala Allah jika ia menaatinya dan menjadi istri salihah yang patuh dan menjaga diri selama suaminya tidak di rumah, menakut-nakutinya akan siksaan Allah jika ia durhaka terhadanya, dan memberikan ultimatum tegas berupa aksi pisah ranjang hingga pemukulan jika ia terus-menerus dengan kondisinya ini.

Ada sebagian wanita yang bisa diluruskan dari kebandelan dan kekeliruannya dengan kata-kata, lalu sadar dan menuruti nasihat tersebut. Jika sudah demikian halnya, suami tidak boleh melakukan aksi "pisah ranjang", apalagi memukulnya. Allah SWT berfirman, "*Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Namun tidak sedikit wanita yang tidak terpengaruh dengan kata-kata maupun nasihat. Jika menghadapi istri seperti ini, suami bisa menempuh pendekatan kedua.

3) Mendiamkan (Hajr).

Pendekatan kedua yang bisa ditempuh untuk menyadarkan istri yang bersikap nusyuz adalah dengan cara mendiamkannya. Allah SWT berfirman,

"*dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34) Di sini, suami mula-mula bisa memberikan ultimatum untuk mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan intim dengannya, dengan harapan jika istri termasuk perempuan yang tidak tahan untuk tidak melakukan hubungan intim, maka ia akan segera sadar dan taat. Namun jika tetap membangkang, maka aksi pisah ranjang harus benar-benar dilakukan.

Mekanisme pisah ranjang:

Banyak pendapat yang berkembang di kalangan ulama mengenai mekanisme pisah ranjang. Ada yang mengatakan, tidak berhubungan intim dengannya. Ada lagi yang mengatakan bahwa suami tetap boleh berhubungan intim dengannya, namun tanpa bicara sepatah katapun dengannya sewaktu melakukannya. Alasannya bagaimanapun senggama adalah hak bersama keduanya, dan hukuman kedisiplinan tidak boleh sampai mengandung unsur bahaya (menyakiti). Ada pula yang mengatakan, menolak bercumbu dengannya ketika istri sangat menginginkannya dan saat libidonya naik tinggi. Bukan pada saat si suami bergairah dan ingin melakukan hubungan intim, sebab pisah ranjang ini bertujuan untuk menghukum isteri, dan bukan suami.

Pendapat yang benar, suami boleh mendiamkannya dengan cara apapun yang ia sukai sesuai kondisi si isteri, selama memang bisa membuat sang istri jera dengan pembangkangannya.[483] Akan tetapi, perlu diingat, suami seyogianya tidak mendiamkan istri kecuali di dalam rumah saja, merujuk pada sabda Nabi SAW dalam hadits riwayat Mu'awiyah bin Haidah ra, "*...dan janganlah kau mendiamkannya, kecuali di dalam rumah.*"[484] Hal ini perlu dijaga agar pisah ranjang mereka tidak terkuak di hadapan orang-orang, sebab jika ia mendiamkannya di hadapan orang-orang, maka hal itu bisa dianggap sebagai penghinaan atas diri isteri, sehingga malah akan memunculkan masalah di atas masalah dan akan membuatnya semakin membangkang. Dengan demikian, menjaga tatakrama ini bisa membantu mengembalikan keharmonisan rumah tangga.

---

[483] *Al Bada'i'* (2/334), *Minah Al Jalil* (2/176), *Mughni Al Muhtaj* (3/259), *Al Mughni* (7/46). Lihat juga *Ahkam Al Mu'asyarah Az-Zaujiyyah*, 292.

[484] Hadits *hasan*; ditakhrij oleh Abu Daud (2142) dan Ibnu Majah (1850). Telah Dinukil sebelumnya.

Namun, jika ia melihat pendiaman terhadap istri di luar rumah mengandung kemaslahatan yang bisa dipertanggung-jawabkan secara syara', maka ia boleh melakukannya, sebagaimana kasus Nabi SAW, yang mendiamkan isteri-isteri beliau selama sebulan di luar rumah mereka.[485]

Etika lain, suami seyogianya tidak memperlihatkan aksi pendiamannya di hadapan anak-anak, sebab hal itu dapat berefek buruk bagi pribadi mereka.

Batas waktu pisah ranjang

Mengenai batas waktu terlama *hajr* (mendiamkan istri di tempat tidur), berkembang dua arus pendapat di kalangan para ulama.[486]

Pertama, waktu *hajr* adalah sebulan, dan bisa diperpanjang hingga empat bulan. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Maliki, mengacu pada perbuatan Nabi SAW yang mendiamkan isteri-isteri beliau selama sebulan, dan batas waktu *ila'* sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah empat bulan.

Kedua, tidak terbatas, sampai si istri menyadari kekeliruannya. Ini adalah pendapat jumhur: kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka menggunakan ayat di atas sebagai dalil, karena perintah *hajr* di sini disebutkan secara mutlak tanpa batasan waktu. Dan, kaidah ushul fikih menyatakan: pada prinsipnya sesuatu yang mutlak harus dipertahankan kemutlakannya sampai ada dalil yang membatasinya.

Menjawab argumentasi kelompok pertama, kelompok terakhir ini mengatakan bahwa pengiyasan *hajr* dengan *ila'* tidak sinkron (tidak tepat), sebab *hajr* atau aksi diam dalam kasus *nusyuz* adalah hukum pendisiplinan atas pembangkangan isteri, sedangkan *ila'* bukanlah bentuk pembangkangan istri sehingga *ila'* disyariatkan tidak boleh lebih dari empat bulan karena hal itu mengandung unsur menzhalimi wanita. Di samping itu, berbeda dengan pisang ranjang, *ila'* lebih merupakan sumpah.

Jika memang demikian halnya, maka kemutlakan ayat ini tidak bisa dibatasi dengan waktu, dan ini adalah pendapat yang paling *rajih*. *Wallahu a'lam*.

Catatan:

Hajr boleh dilakukan dengan aksi tutup mulut dan tidak mengajak bicara

---

[485] Hadits *shahih*; *takhrij*nya akan dikemukakan sebentar lagi pada bab *Ila'* insya Allah.

[486] Referensi-referensi fikih sebelumnya.

istri yang melakukan nusyuz. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu *hajr* dengan aksi tutup mulut.

Jumhur ulama mengatakan, ia tidak boleh menjalankan aksi diam lebih dari tiga hari meskipun seandainya aksi *nusyuz* istri tetap berlangsung.[487] Dalam hal ini mereka merujuk pada keumuman sabda Nabi SAW,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

"*Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari tiga hari.*"[488]

Mereka juga beralasan, jika aksi diam selama tiga hari tidak berfungsi, maka selebihnya juga tidak akan bermanfaat, sebab bagaimanapun pengaruhnya lebih rendah daripada aksi pisah ranjang.[489]

Sementara itu, kalangan madzhab Syafi'i berpendapat, suami boleh melakukan aksi diam terhadap istri yang melakukan nusyuz lebih dari tiga hari jika memang hal tersebut dimaksudkan untuk menghukum dan menginsyafkannya dari *nusyuz*. Dalam hal ini, mereka berpegang pada aksi Nabi SAW yang mendiamkan tiga orang yang tidak ikut perang (Tabuk) selama lebih dari tiga hari.[490]

Jika istri yang *nusyuz* sudah tidak bisa disembuhkan lagi dengan nasihat dan aksi diam/pisah ranjang, lantaran keburukan akhlaknya dan wataknya yang sangat keras, maka suami harus menempuh cara ketiga.

4) Pukulan

Hal ini menurut kesepakatan seluruh ulama boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang membangkang jika memang ia sudah tidak bisa disembuhkan lagi dengan segala nasihat dan aksi diam/pisang ranjang. Namun

---

[487] *Al Bada'i'* (2/334), *Mawahib Al Jalil* (4/15), *Mughni Al Muhtaj* (2/259), dan *Al Mughni* (7/46).

[488] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari dan Muslim.

[489] *Ahkam Al Mu'asyarah Az-Zaujiyyah*, hlm. 292.

[490] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari dan Muslim dalam sebuah kisah panjang (yang diceritakan oleh Ka'b bin Malik sebagai salah seorang yang tidak ikut perang Tabuk dan didiamkan oleh Rasulullah SAW.)

dalam melakukan pemukulan ini, suami harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a- Tidak terlalu keras, misalnya hingga mematahkan tulang atau melukai daging layaknya pukulan orang yang dibakar dendam. Sebab firman Allah SWT, "*dan pukullah mereka*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34) dibatasi dengan bentuk pukulannya yang tidak terlalu keras dan tidak melukai.

Diriwayatkan dari Amru bin Al Ahwash, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

"*Nasihatilah para wanita dengan baik, sesungguhnya mereka adalah tawanan (pelayan) bagi kalian. Kalian tidak memiliki hak apa-apa terhadap mereka selain hal itu, kecuali jika mereka melakukan tindak kekejian yang jelas (didukung bukti). Jika mereka melakukannya, maka diamkanlah mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai...*"[491]

Misi dari pemukulan ini adalah untuk menasihati, bukan untuk melukai dan merusak. Sehingga yang dituntut adalah pemukulan yang melukai perasaan dan dapat menyadarkannya, bukan yang melukai pisik.

b- Tidak lebih dari sepuluh kali pukulan; merujuk kepada sabda Nabi SAW,

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

"*Janganlah cambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam kasus pelanggaran salah satu had (hukum) Allah.*"[492]

---

[491] Hadits *hasan li ghairihi*; ditakhrij oleh At-Tirmidzi (1163), Ibnu Majah (1851), dengan sanad yang *dha'if*, namun hadits ini memiliki hadits pendukung di dalam *Musnad* Ahmad (5/72) yang mengangkat statusnya menjadi *hasan li ghairihi*.

[492] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Al Bukhari.

Ini adalah pendapat resmi kalangan madzhab Hanbali.[493]

c- Tidak memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang rentan (mudah cidera); merujuk pada sabda Nabi SAW dalam hadits riwayat Mu'awiyah bin Haidah;

لاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

"*Janganlah memukul wajah, jangan mencaci-maki (dengan kata kasar), dan janganlah mendiamkannya kecuali di dalam rumah.*"[494]

Alasannya, tindakan seperti ini mengandung unsur pelecehan dan penghinaan, selain bisa meciderai dan melukai. Jika suami melakukan hal itu, maka ia bisa dinilai melanggar kasus pidana, istri juga boleh menuntut cerai dan *qishash*.

d- Beranggapan (berkeyakinan) kuat bahwa pukulan atau tamparannya itu akan membuatnya jera. Sebab, bagaimanapun pukulan dalam konteks ini merupakan salah satu sarana memperbaiki kondisi, dan sebuah sarana tidak dianggap sah jika ada dugaan kuat tidak terimplementasikannya tujuan yang dimaksud. Jika memang suami tidak yakin bisa menginsyafkannya dengan pukulan, maka ia sebaiknya tidak memukulnya.[495]

f- Menghentikan pukulan jika istri menarik pembangkangannya dan telah menaatinya; sesuai dengan firman Allah SWT, *"dan pukullah mereka "Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Peringatan:

Suami tidak boleh menjadikan pendekatan terapis ini (pemukulan) yang disyariatkan Allah dalam beberapa kondisi, misalnya pembangkangan istri yang masih berlanjut meski telah dinasihati dan didiamkan (pisang ranjang), sebagai kebiasaan, hingga ia terbiasa memukul isterinya, terlepas dari apakah ia melakukan *nusyuz* lagi atau tidak. Perilaku ini tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW.

---

[493] *Al Mughni* (7/46), dan *Syarh Muntaha Al Iradat* (3/106).

[494] Hadits *hasan*; telah dipaparkan berkali-kali.

[495] *Minah Al Jalil* (2/176) dan *Mughni Al Muhtaj* (3/260).

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memukul seorang pun dari pelayan atau istri beliau, dan beliau pun tidak pernah memukul secara langsung dengan tangan beliau pada sesuatu, kecuali saat berjihad di jalan Allah."[496]

Dalam hadits lain, Nabi SAW mencela Abu Jahm yang kerap memukul wanita (isteri). Beliau bersabda pada Fathimah binti Qais sembari menasihatinya dalam masalah kehidupan rumah tangga, *"Abu Jahm adalah seorang lelaki yang kerap memukul isteri."* Dalam riwayat lain diredaksikan: *"Ia (Abu Jahm) tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya."*[497]

Nabi SAW juga bersabda,

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

"Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk isterinya layaknya mencambuk budak, kemudian ia menyetubuhinya pada malam harinya."[498]

Adapun riwayat *marfu'* yang berbunyi:

لاَ تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيْمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

"Janganlah kau tanya kenapa seorang lelaki memukul isterinya."[499] Ini adalah hadits *dha'if* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Perselisihan antara Suami-Isteri dan Cara Penyelesaiannya

Jika perpecahan dan kebencian mulai menyusup ke dalam kehidupan rumah tangga, Allah SWT mensyariatkan pengutusan dua mediator penengah (dari kedua belah pihak suami dan isteri) untuk menghentikan perselisihan ini dan memberikan nasihat pada kedua pasangan. Sebab, jika keretakan rumah tangga ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan dapat berujung pada

---

[496] HR. Muslim (2328), At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il Al Muhamadiyah* (331), An-Nasa'i dalam *Al Isyrah* (281), dan Ibnu Majah (1984).

[497] Hadits *shahih*; ditakhrij oleh Muslim (1480), An-Nasa'i (3245), dan Abu Daud (2284).

[498] Hadits *shahih*, dinukil oleh Al Bukhari (4942) dan Muslim (2855).

[499] Hadits *dha'if*; dilansir oleh Abu Daud (2147), Ibnu Majah (1986), dan Ahmad (I/20) dari Umar dengan status *Marfu'*.

kehancuran keluarga, anak-anak telantar, dan silaturahmi terputus, bahkan hingga hubungan keluarga.

Allah SWT berfirman, "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 35)

Kedua penengah (mediator konflik) ini harus bekerja keras dan mencurahkan segala daya dan upaya dalam mendamaikan kedua pasangan dan membenahi keretakan hubungan mereka. Mereka harus berkomitmen menciptakan perbaikan di antara keduanya, menggandeng tangan pihak yang bersalah di antara kedua pasangan, dan menempatkannya kembali di jalur kebenaran.[500]

Otoritas Kedua Penengah

Jika kedua penengah telah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan kedua pasangan yang tengah dilanda konflik, lalu mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa perdamaian di antara keduanya sudah tidak dimungkinkan lagi, maka pertanyaannya: Apakah keduanya memiliki otoritas untuk memisahkan keduanya? Ataukah hal itu diserahkan kepada kedua pasangan tersebut?

Dalam hal ini berkembang dua arus pendapat di kalangan ulama, dan yang *shahih* adalah kedua penengah memiliki otoritas sebagai hakim (pengambil keputusan), dan tidak sekedar sebagai wakil dari kedua pasangan (sehingga harus menyerahkan keputusan final pada kedua pasangan). Kedua penengah memiliki hak penuh untuk menceraikan kedua pasangan, terlepas dari apakah mereka puas (bisa menerima) atau tidak, meskipun tidak ada perintah dari pengadilan maupun penyerahan mandat dari kedua pasangan tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ahmad dalam salah satu versi, juga pendapat kalangan madzhab Syafi'i, dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[501]

---

[500] *Al Bada'i'* (2/334), *Minah Al Jalil* (2/177), *Mughni Al Muhtaj* (3/261), *Al Mughni* (7/48), dan *Syarh Muntaha Al Iradat* (3/106).

[501] *Bidayah Al Mujtahid* (2/163), Al Khursyi (4/9), *Al Mughni* (7/49), dan *Majmu' Fatawa Ibnu*

Dalam hal ini mereka berpegang pada dalil-dalil sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "*maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35)

Ini adalah nash (ketentuan lugas) dari Allah SWT bahwa kedua penengah ini adalah hakim pemutus masalah, bukan wakil kedua belah pihak. Dalam konteks syariat, wakil memiliki istilah dan pengertian tersendiri, yang berbeda dengan hakam. Dan jika Allah SWT sudah menjelaskan posisi dan peran masing-masing, maka tidak seyogianya bagi orang bodoh —apalagi alim— untuk menumpang-tindihkan kedua pengertian ini, sebab hal itu berarti mengacaukan dan merusak hukum.[502]

2- Firman Allah SWT, "*Jika keduanya (kedua orang hakam itu) bermaksud mengadakan perbaikan.*" Qs. An-Nisaa` [4]: 35)

Kata ganti orang ketiga dalam ayat ini merujuk pada juru penengah, bukan pada kedua pasangan suami-isteri. Sehingga hal ini menunjukkan "pengabaian" ridha kedua pasangan dan kedua hakim (penengah) memiliki otoritas serta hak mengambil keputusan di luar kehendak kedua pasangan. Jika keduanya hanya berfungsi sebagai wakil, maka keputusan sepenuhnya tentu dikembalikan kepada kedua pasangan.[503]

3- Hadits riwayat Ubaidah, tuturnya: Aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib ketika ada seorang perempuan dan suaminya datang bersama serombongan orang dari masing-masing kubu. Kubu pertama mengeluarkan hukum (keputusan) dan yang satunya lagi mengeluarkan keputusan yang berbeda. Ali pun berkata kepada kedua juru penengah, "Tahukah kalian apa yang harus kalian lakukan? Jika memang kalian pandang keduanya harus berpisah (tidak bisa dirukunkan kembali), maka ceraikanlah mereka. Dan jika kalian menilai keduanya masih bisa disatukan, maka satukanlah kembali keduanya." Di sini suami angkat bicara, "Aku tidak mau berpisah." Ali menukas, "Bohong! Demi Allah, jangan beranjak sampai kau ridha menerima (keputusan) kitab Allah sepenuhnya, baik yang memenangkanmu atau yang mengalahkanmu!" Si istri angkat bicara, "Aku ridha menerima (keputusan)

Taimiyyah (32/25).

[502] Ibnu Al Arabi, *Ahkam Al Qur`an*, (1/424).

[503] Tafsir Al Qurthubi (5/175) dan *Zad Al Ma'ad* (4/33).

kitab Allah baik memenangkanku atau pun mengalahkanku."[504]

Pernyataan Ali di atas dikemukakan di hadapan para sahabat, dan nyatanya tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga hal itu menjadi ijma' di antara para hadirin.

Ketika terjadi keretakan rumah tangga antara Uqail bin Abi Thalib dengan isterinya, Fathimah binti Atabah, Fathimah mengadu kepada Utsman, lalu Utsman mengutus Ibnu Abbas dan Mu'awiyah sebagai penengah di antara kedua pasangan. Akhirnya Ibnu Abbas menyatakan, "Sungguh, aku akan menceraikan keduanya."[505]

Berdasarkan pertimbangan di atas, kedua juru penengah berhak menceraikan pasangan suami-istri tersebut (jika memang keduanya berkesimpulan demikian), dan keputusan keduanya berlaku. *Wallahu a'lam.*

Jika kedua penengah berbeda pendapat, di mana yang satu memutuskan talak satu, dan yang lain menetapkan talak dua, atau salah satu pihak menyatakan suami berhak menuntut 1000 Dinar dan pihak lain 2000 dinar —sebagai contoh— jika diasumsikan terjadi, maka keputusan keduanya menurut kesepakatan seluruh ulama tidak bisa diambil, dan di sini hakim (pengadilan) harus menunjuk dua juru penengah lagi selain keduanya sampai mereka mencapai kata sepakat (satu pendapat).

Jika tidak ada orang yang pantas dijadikan juru penengah di antara keluarga pasangan suami-isteri yang sedang bermasalah tersebut, maka jumhur ulama, minus kalangan madzhab Maliki, membolehkan pengutusan juru penengah dari luar yang bukan keluarga mereka, dan keputusan kedua juru penengah asing ini pun tetap harus dijalankan jika memang mereka sepakat pada satu keputusan.[506]

---

[504] *Sanad*nya *shahih*; ditakhrij oleh Abdurrazzaq (6/512), Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (9/190), An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (4678), Sa'id bin Manshur (628), Asy-Syafi'i (655), dan Al Baihaqi (7/305).

[505] Sanadnya *shahih*; ditakhrij oleh Ath-Thabari (5/74), Abdurrazzaq (6/513), Asy-Syafi'i (656), dan Al Baihaqi (7/306).

[506] *Fath Al Qadir* (3/223), *Mawahib Al Jalil* (4/17), *Mughni Al Muhtaj* (3/261), dan *Syarh Muntaha Al Iradat* (3/106).

11

PERCERAIAN

TALAK DAN KETENTUAN HUKUMNYA

Definisi Talak[507]

Talak secara etimologi berarti melepas ikatan dan membebaskan belenggu; diderivasi dari kata "*ithlaq*" yang berarti melepaskan dan meninggalkan.

Dalam terminologi syariat, cerai adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafazh cerai atau sejenisnya, atau melepas jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak *ba'in*) atau dalam waktu mendatang (setelah *'iddah* talak *raj'i*) dengan lafazh yang spesifik.

Yang dimaksud nikah di sini adalah nikah yang sah, sedangkan jika pernikahannya sudah tidak sah, maka talak tidak berlaku padanya, melainkan yang dilakukan adalah *mutarakah* atau *faskh*.

---

[507] *Al Mishbah Al Munir*, Ibnu Abidin (2/226), *Mughni Al Muhtaj* (3/279), dan *Al Mughni* (7/296).

Berbeda dengan talak, *fashkh* adalah menggugurkan akad dan membatalkan (menonaktifkan) pengaruh dan hukum-hukum yang menjadi konsekuensi akad tersebut. Sementara talak tidak menggugurkan akad, melainkan mengakhiri pengaruh-pengaruhnya (implikasi dan konsekuensinya) saja.

Sedangkan *mutarakah* adalah tindakan suami meninggalkan isteri yang dinikahinya dengan akad *fasid* (tidak sah), baik sebelum atau sesudah terjadi hubungan intim. Ia sama dengan talak dalam hal penghentian pengaruh-pengaruh nikah dan keberadaannya di tangan suami saja. Perbedaannya, ia tidak menganggap adanya tingkatan-tingkatan cerai dan hanya berlaku khusus pada kasus akad yang tidak sah dan hubungan suami-isteri yang tidak jelas statusnya. Sementara talak berlaku khusus pada akad nikah yang jelas-jelas sah.

Legalitas Talak

Pertama, dari Al Qur`an:

1- Firman Allah SWT, "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

2- Firman Allah SWT, "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan; Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236-237)

3- Firman Allah SWT, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu...*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

4- Firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

5- Firman Allah SWT, "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Kedua, dari Sunnah:

1- Hadits riwayat Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencerai Hafshah dan merujuknya kembali."[508]

2- Hadits riwayat Ibnu Umar RA tuturnya, "Aku memiliki seorang isteri yang sangat aku cintai, namun Umar (ayahku) tidak menyukainya. Ia berkata kepadaku, "Ceraikanlah dia." Namun aku menolaknya. Umar pun lantas menghadap Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Nabi SAW akhirnya bersabda kepadaku, *"Ceraikanlah dia!"*[509]

3- Hadits riwayat Ashim bin Luqaith bin Shabirah dari ayahnya atau kakeknya —delegasi Bani Al Muntafiq, konon ia berbicara kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku memiliki isteri— lalu ia pun menuturkan kecerewetan si isteri dan kepedasan omongannya" beliau bersabda (menyarankan),

طَلِّقْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ، قَالَ: فَأْمُرْهَا وَأْمُرْهَا، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ.

"Ceraikan saja dia!" Ia menukas, "Tapi ia telah lama mendampingiku dan melahirkan anak." beliau menjawab, *"Kalau begitu, peganglah ia (jangan dicerai) dan perintahkanlah dia (untuk menghentikan kebiasaannya). Jika memang ia*

---

[508] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2283), An-Nasa'i (6/213), Ibnu Majah (2016), dan lain-lain.

[509] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (5138), At-Tirmidzi (1189), dan Ibnu Majah (2088).

memiliki kebaikan, maka ia akan melakukan (apa yang kamu perintahkan), dan jangan pukul isterimu seperti kamu memukul budak perempuanmu."[510]

Ketiga, ijma' dan logika:

Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan, "Kaum muslimin sepakat secara bulat (ijma') atas kebolehan talak dan berbagai pertimbangan pun menunjukkan kebolehannya."

Dari segi penalaran logika, masih papar Ibnu Qudamah, bisa-bisa saja hubungan antar suami-isteri memanas dan merenggang. Dan akan terjadi kerusakan serta kemudaratan tersendiri jika keduanya dipaksa tetap tinggal bersama (dalam satu rumah) dengan keharusan memenuhi kebutuhan nafkah dan tempat tinggal (bagi suami) dan tinggal di rumah (bagi isteri) sementara keduanya tidak saling memperlakuakan satu sama lain dengan baik dan selalu terlibat percekcokan yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme hukum syariat yang menghapus pernikahan guna menghindari kerusakan yang diakibatkannya.[511]

Hukum Taklifi Talak[512]

Setelah kaum muslimin menyepakati legalitas talak sejak zaman Nabi SAW, kalangan ahli ilmu kemudian berbeda pendapat mengenai hukum *taklifi* talak.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya talak boleh-boleh saja, namun lebih utama jika tidak melakukannya mengingat hal itu mengandung unsur pemutusan keintiman, kecuali jika memang ada penghalang, dan di sini talak bisa keluar dari hukum asalnya.

Sedangkan sebagian kalangan berpendapat bahwa pada dasarnya talak dilarang, dan dalam beberapa kondisi ia bisa keluar dari larangan ini. Dasar hukum mereka adalah hadits,

---

[510] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (142) dan Ahmad (4/33).

[511] *Al Mughni* (7/96). Lihat Ibnu Hubairah, *Al Ifshah*, (2/147).

[512] Ibnu Abidin (3/227), *Fath Al Qadir* (3/21), Ad-Dasuqi (2/361), *Al Mughni* (7/97), *Kasysyaf Al Qina'* (5/261), dan *Mughni Al Muhtaj* (3/279).

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."[513] dan hadits ini *dha'if.*

Lepas dari polemik ini, para fukaha pada akhirnya sama-sama sepakat bahwa talak bisa dikenai kelima hukum *taklifi* sesuai dengan situasi dan kondisi.

1- Haram; misalnya mentalak isteri pada saat haid, atau pada saat suci dimana keduanya telah melakukan hubungan intim, atau yang disebut "talak bid'ah" dan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Talak seperti ini dinyatakan haram secara ijma'. Hukum serupa berlaku pada talak yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perzinaan.

2- Makruh; jika talak dilakukan tanpa ada kepentingan atau tidak ada alasan yang kuat dan hubungan suami-isteri berjalan normal. Barangkali bagi sebagian kalangan, talak dalam kondisi semacam ini diharamkan.

Saya katakan:

Kedua pendapat yang memakruhkan atau mengharamkan ini sama-sama berpegang pada hadits riwayat Jabir, Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ.

"Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas permukaan air, kemudian (dari sana) ia mengirim bala tentaranya. Bala tentara yang paling rendah tingkatannya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah seorang

[513] Hadits *dha'if.* Ditakhrij oleh Abu Daud (2177, 2178), Al Baihaqi (7/322), Ibnu Abi Syaibah (5/253), dan lain-lain. Yang tepat adalah hadits ini berstatus *mursal.* Lihat *Al 'Ilal,* karya Ibnu Hatim (1/431), *At-Talkhish* (3/205), dan *Al 'Ilal Al Mutanahiyah* (2/637).

dari mereka datang menghadap Iblis dan melapor, "Aku telah berbuat begini begini!" Iblis menukas, "Kamu belum berbuat apa-apa!" Kemudian datang lagi yang lain dan melapor, "Aku tidak akan meninggalkannnya sampai aku dapat memisahkan antara dia dan isterinya." Iblis pun menyuruhnya mendekat dan berkata, "Bagus kamu."[514]

Diriwayatkan dari Amru bin Dinar, (tuturnya:) Ibnu Umar menceraikan isterinya (tiba-tiba tanpa sebab), serta-merta si isteri pun bertanya, "Adakah kau lihat sesuatu yang tidak kau sukai pada diriku?" Ia menjawab, "Tidak." Ia pun bertanya, "Lalu kenapa kamu ceraikan isteri yang terhormat dan muslimah?" Perawi bercerita, Ibnu Umar akhirnya rujuk kembali kepadanya.[515]

3- Mubah; jika dilakukan karena adanya kebutuhan seperti isteri berkelakuan buruk, tidak memperlakukan suami dengan baik, dan lebih banyak keburukan daripada manfaat yang bisa diharapkan apabila terus hidup bersamanya.

4- Sunnah; jika isteri berlebih-lebihan dalam melalaikan hak-hak Allah yang wajib atasnya, seperti shalat dan sejenisnya, dan suami tidak dapat memaksanya untuk memperbaikinya. Atau si isteri tidak menjaga kehormatan dengan baik dan mempertahankannya akan mengurangi (kebaikan dalam hal) agamanya, bahkan masalah ranjangnya juga menjadi rancu dan mungkin isteri akan menisbahkan anak hasil hubungan gelapnya kepada suami yang sah.

Dalam kondisi ini, suami boleh menyusahkan dan mempersempit ruang gerak isteri agar ia menebus dirinya dari si suami. Allah SWT berfirman, "*dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Bahkan, dalam situasi ini, talak bisa menjadi wajib.

5- Wajib; misalnya jika suami yang melakukan *ila'* menolak kembali kepada isterinya setelah terjadinya affair (menurut pendapat jumhur ulama)

---

[514] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim.

[515] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan-nya* (1099).

—penjelasan lebih lanjut bisa dibaca pada pembahasan tentang *ila'*—. Contoh lainnya, keputusan cerai dua juru penengah dalam kasus keretakan rumah tangga jika kedua pasangan sudah tidak bisa didamaikan lagi dan kedua penengah memandang perceraian (sebagai solusi terbaik). Di sini, suami wajib menceraikan isterinya.

Pemegang Hak Talak

Allah SWT memberikan hak menceraikan isteri kepada suami jika ia menemukan hal-hal yang mendorongnya mengambil keputusan tersebut dengan kehendak dan kemauannya sendiri.[516] Allah tidak memberikan hak talak kepada isteri, meskipun ia adalah rekan sesama penanda-tangan akad. Kebijakan ini diambil demi menjaga keutuhan rumah tangga dan mempertimbangkan resiko-resiko pemutusan hubungan suami-isteri dengan cara yang lebih cepat. Sebab, laki-laki biasanya memiliki pertimbangan yang lebih jauh ke depan dalam berbagai hal dan jauh dari kecerobohan dalam bertindak, sedangkan wanita umumnya sangat sentimentil dan terpengaruh dengan perasaan, sehingga sangat mungkin baginya menjatuhkan talak hanya karena alasan yang sangat sepele.

Hal lain, talak juga memiliki implikasi tanggungan finansial yang membuat suami harus ekstra hati-hati (dan penuh pertimbangan) dalam menjatuhkan talak, sedangkan wanita tidak memiliki tanggungan finansial apapun terkait dengan talak, sehingga ia terkesan tidak berhati-hati dan kurang pertimbangan dalam menjatuhkan talak, melainkan lebih didorong oleh perasaan dan emosi.[517]

Talak juga bisa dilakukan oleh selain suami, baik dengan mengatas-namakan suami, misalnya oleh pengacara atau representasi lain yang ditunjuk sebagai wakil suami,[518] maupun tanpa mengatas-namakan suami, misalnya hakim (pengadilan) yang menjatuhkan talak dalam beberapa kasus darurat.

---

[516] *Mukhathab* yang dijadikan sasaran pembicaraan wacana cerai dalam ayat-ayat Al Qur`an dan hadits-hadits di atas adalah suami, bukan isteri. Di samping itu, para ulama juga berlandaskan pada sebuah hadits *marfu'* yang berbunyi, "*Sesungguhnya (hak) talak hanya milik suami*", namun hadits ini *dha'if*, dinukil oleh Ibnu Majah (2081) dan Al Baihaqi (7/360) dari Ibnu Abbas RA.

[517] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, (7/360) dengan beberapa suntingan.

[518] Penjelasan mengenai pendelegasian atau penyerahan urusan talak pada wakil akan dibahas mendatang.

SYARAT-SYARAT TALAK

Keabsahan talak menuntut pemenuhan sejumlah syarat yang terbagi pada ketiga pihak yang terlibat dalam proses talak: suami sebagai penjatuh talak, isteri sebagai tertalak, dan *shighat* (redaksi) talak.

Syarat-Syarat yang Terkait dengan Penjatuh Talak:

1- Berstatus sebagai suami.

Dengan kata lain, antara ia dan orang yang ingin dicerainya telah terikat akad perkawinan yang sah. Jika sebelum mengawininya ia mengatakan, "Jika aku mengawini fulanah maka ia berstatus tertalak", maka ucapannya ini tidak dianggap sebagai talak (sebab ia belum berstatus sebagai suami, melainkan baru calon suami). Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, (tuturnya:) Rasulullah SAW bersabda,

لاَ نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ.

> "*Tidak ada nadzar (tidak sah nadzar) bagi anak Adam pada hal-hal yang tidak dimilikinya, tidak ada pemerdekaan baginya pada (budak) yang tidak dimilikinya, dan tidak ada talak baginya pada hal-hal yang tidak dimilikinya.*"[519]

Simpul kata, laki-laki tidak memiliki hak cerai kecuali jika ia berstatus

[519] *shahih li ghairihi*; ditakhrij oleh At-Tirmidzi (1181), Abu Daud (2190), dan Ibnu Majah (2048). Hadits ini memiliki banyak *syawahid* (hadits pendukung).

sebagai suami sah. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49) Di sini soal perceraian disebut setelah pernikahan.

2- Baligh

Jumhur ulama berpendapat talak tidak bisa dijatuhkan oleh anak kecil, baik sudah mumayyiz maupun belum, sebab talak adalah urusan yang sangat urgen dan tidak bisa diserahkan pada anak kecil, begitu juga oleh walinya.[520] Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

"*Tidak dicatat amalan dari tiga orang (ketentuan hukum tidak berlaku dari tiga orang): orang tidur sampai ia terjaga, orang gila sampai ia sembuh, dan anak kecil sampai ia dewasa.*"[521] Jadi, anak kecil yang belum mukallaf tidak bisa menjatuhkan talak.

Sedangkan kalangan madzhab Hanbali berpendapat, jika si anak sudah mumayyiz, mengerti apa itu cerai, dan memahami konsekuensinya bahwa istrinya berstatus talak *ba'in* dan haram baginya, maka talaknya sah. Dalam hal ini, mereka berpegang pada hadits *marfu'* yang berbunyi,

كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ، إِلاَّ طَلاَقُ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ

"Setiap talak hukumnya boleh, kecuali talak orang idiot yang sangat bodoh."[522]

---

[520] *Al Mudawwanah* (2/127), *Al Umm* (6/257), Ibnu Abidin (3/230), dan *Mughni Al Muhtaj* (3/279).

[521] Hadits *shahih li ghairihi*; ditakhrij oleh Abu Daud (4398), dan Ibnu Majah (2041). Hadits ini memiliki banyak versi pendukung yang dinukil oleh Abu Daud (4401) dan Ahmad (1/116) dengan sanad *shahih* yang *mauquf* dan tidak bisa dijadikan sebagai hadits *marfu'*.

[522] Hadits *shahih mauquf*; hadits senada dinukil oleh Abdurrazzaq (7/78), Sa'id bin Manshur (1113), dan Al Baihaqi (7/359).

Dasar hukum lainnya mereka ambil dari hadits yang diriwayatkan dari Ali, tuturnya: "Tekanlah anak-anak kecil (agar tetap mempertahankan) pernikahan."[523] Artinya, jangan biarkan mereka mentalak, sebab talak yang mereka jatuhkan adalah talak yang berasal dari orang yang berakal, sehingga berlaku seperti talak orang dewasa (yang sudah baligh).

Pendapat terakhir ini dianut oleh Ibnu Musayyab, Atha', Al Hasan, Asy-Sya'bi, Ishaq, dan tampaknya juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, sebab ia menyatakan: "Akan tetapi ucapan anak kecil yang sudah mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk) dan orang gila berkala memiliki implikasi hukum (*mu'tabar*) ketika ia bisa membedakan.[524]

3- Berakal

Kata talak orang gila dan idiot *(ma'tuh)*[525] tidak sah (tidak berlaku), karena yang pertama tidak memiliki kapabilitas menjalankan, dan yang kedua kekurangan kapasitas menjalankan. Ketentuan ini merujuk pada hadits yang telah dikemukakan sebelumnya: " *Tidak dicatat amalan dari tiga orang: ...orang gila sampai ia sembuh...* "[526]

Dalam hadits tentang Ma'iz yang mengaku telah berzina kepada Nabi SAW, beliau bertanya,

أَبِكَ جُنُوْنٌ؟

"Apakah kamu gila?"[527] Pertanyaan Nabi SAW ini menunjukkan bahwa pengakuan orang gila tidak sah, begitu juga dengan segala tindakan dan ucapan yang bersumber darinya.[528]

---

[523] Sanad *dha'if*. Ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah (4/74).

[524] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/108). Lihat *Al Mughni* (7/116), *Fath Al Bari* (9/393), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/102-103).

[525] Orang idiot *(ma'tuh)* adalah orang yang rendah dalam daya pikir, berbicara tidak jelas, dan tidak bisa mengendalikan diri, namun berbeda dengan orang gila, ia tidak boleh dipukul dan dimaki. Lihat Ibnu Abidin (3/243).

[526] Hadits *shahih li ghairihi*; telah Ditakhrij sebelumnya.

[527] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1695) dan lainnya dari Buraidah. Hadits senada dinukil oleh Al Bukhari (5270) dari Jabir tanpa menyebut nama laki-laki tersebut (Ma'iz).

[528] Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar*, (6/280).

Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "*Setiap talak hukumnya boleh, kecuali talak orang idiot.*"[529] Yang dimaksud idiot di sini adalah orang yang berintelenjensi rendah, termasuk di dalamnya anak-anak, orang gila, dan orang mabuk.

Ketentuan ini berlaku bagi orang gila permanen. Sedangkan bagi orang gila berkala, yang kadang kambuh dan kadang sembuh, maka talak yang diucapkannya pada waktu gila tidak berlaku, sedangkan jika diucapkan pada waktu sadar, maka talaknya sah (berlaku) karena kesempurnaan kapabilitasnya.

Para ulama menyertakan orang tidur, orang pingsan, dan orang kaget (*madhusy*)[530] dalam kategori orang gila, karena tidak adanya kapabilitas untuk melaksanakan hukum pada diri mereka dan berdasarkan riwayat di atas.

Pernyataan talak orang yang mabuk?

Dalam kasus talak, orang mabuk yang sudah sampai pada tingkatan mengigau dan bicara melantur, tidak menyadari apa yang diucapkannya, dan tidak mengerti (tidak ingat) apa yang telah diucapkannya dalam keadaan mabuk setelah ia sadar bisa dibedakan menjadi dua macam:

Pertama, orang yang tidak bermaksud mabuk-mabukan dan tidak melewati batas, misalnya ia minum minuman yang memabukkan karena keadaan darurat, dipaksa, atau untuk tujuan pengobatan yang mendesak atas rekomendasi dokter muslim yang bisa dipercaya (*tsiqah*), menenggak kecubung, atau tidak mengetahui bahwa cairan yang ia minum dapat mengakibatkan mabuk, dan sejenisnya, dan ini jarang terjadi.

Dalam kondisi ini, talak yang dijatuhkan orang tersebut tidak berlaku menurut kesepakatan seluruh ulama (ijma')[531] karena ia sudah kehilangan nalar layaknya orang gila.

Kedua, orang yang sengaja mabuk-mabukkan, misalnya ia menenggak minuman keras dengan pengetahuan penuh atas status minuman yang

---

[529] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur (1113) dan Abdurrazzaq (7/78).

[530] Orang kaget (*madhusy*) adalah orang yang kehilangan kemampuan membedakan sesuatu lantaran marah atau lainnya, sehingga ia tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan (lepas kontrol).

[531] *Al Mughni* (7/116), dan *Al Ijma'* karya Ibnu Mundzir, (h. 100).

ditenggaknya, dan atas kemauannya sendiri, atau mengonsumsi narkoba dan sejenisnya.

Dalam kondisi ini, kalangan ahli ilmu berbeda pendapat mengenai keabsahan talak yang diucapkannya dalam dua arus pendapat:[532]

Pendapat pertama, kata talak tetap jatuh pada saat ia mabuk. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya, Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lebih unggul, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Musayyab, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Atha', Al Auza'i, Ats-Tsauri, kelompok kaum salaf.

Pengusung pendapat ini berlandaskan pada dalil-dalil sebagai berikut:

a- Hukum *taklif* tetap berlaku padanya, sehingga ia pun bisa dihukum jika melakukan tindak pidana (melanggar hukum). Hal ini merujuk pada firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) Larangan atas mereka untuk tidak menjalankan shalat terlebih dahulu saat mabuk mengimplikasikan tidak hilangnya *taklif* (tuntutan kewajiban) pada orang mabuk.

Tanggapan kelompok kedua, argumentasi ini sangat lemah, sebab jika yang dimaksud bahwa pada waktu mabuk ia terbebani perintah dan larangan, maka ini jelas *bathil*. Sebab, orang yang hilang akal, tidak bisa memahami *khithab* (seruan), dan tidak menyadari apa yang dikatakannya sendiri, bukanlah seorang yang *mukallaf* (yang dibebani kewajiban), mengingat keputusan ijma' menyatakan bahwa syarat *taklif* adalah berakal.

Ayat yang mereka kutip di atas justru berisi larangan agar mereka tidak mabuk-mabukan yang dapat meyebabkan kelalaian terhadap waktu shalat, atau larangan menenggak minuman saat mendekati waktu shalat, atau larangan bagi orang yang menunjukkan gejala-gejala ekstase. Sedangkan orang yang sudah mabuk sama sekali tidak terkena seruan

---

[532] Ibnu Abidin (3/239), *Al Hidayah* (1/230), Ad-Dasuqi (2/365), *Bidayah Al Mujtahid* (2/138), *Mughni Al Muhtaj* (3/279), *Al Umm* (5/253), *Al Mughni* (7/114-115, cetakan Al Manar), *Al Inshaf* (8/433), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (3/102-108), *Zad Al Ma'ad* (5/211 dst), *Al Muhalla* (10/208), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/86-99).

ayat tersebut.[533]

b- Penjatuhan (pemberlakuan) talak yang diucapkan pada saat mabuk merupakan hukuman tersendiri baginya.

Tanggapan kelompok kedua, syariat tidak menghukum pemabuk dengan hukuman penjatuhan talak atau tidak, akan tetapi jika seorang pemabuk sudah dikenai vonis *had* (hukuman akibat melakukan tindak kejahatan), maka berarti sudah memperoleh ridha Allah. Penjatuhan hukuman lain di luar ini berarti merubah batasan-batasan syariat (hukum-hukum). Terlebih keputusan ini (pemberlakuan kata talak dari orang yang sedang mabuk) juga mengandung unsur *dharar* (bahaya) bagi isterinya yang tidak bermasalah, serta implikasi-implikasi lain yang tidak diperbolehkan.

c- Para sahabat menempatkan orang yang mabuk seperti orang yang sadar dalam kasus penjatuhan hukuman *qadzaf* (tuduhan berzina). Mereka mengatakan, "Jika minum, ia mabuk. Jika mabuk, ia berbicara melantur. Jika berbicara melantur, ia mengucapkan kebohongan. Dan vonis bagi orang yang berdusta adalah delapan puluh (cambukan)."[534]

Pendapat ini ditanggapi: Jika atsar ini benar-benar valid (*shahih*), maka ia menegaskan asumsi bahwa "kelancangannya minum minuman keras yang diduga menyebabkan berlaku dusta selalu diikuti dengan kelancangan untuk membuat kebohongan." Asumsi ini jelas memaksakan perealisasian asumsi hukum pada tataran kenyataan, sebab semuanya masih samar dan belum tentu semua orang yang mabuk melakukan kebohongan. Tidak diketahui pula kapan ia membuat kebohongan, dan siapa yang ia jadikan obyek kebohongannya. Kasus ini sama seperti orang tidur yang berhadats, dan ia tidak mengetahui apakah ia berhadats atau tidak, namun kemudian tidurnya dianggap sebagai hadats. Jika demikian halnya, maka orang yang mabuk harus menceraikan isterinya, baik ia mengucapkan kata talak atau tidak, begitu juga dengan orang yang membuat kebohongan. Ia musti dihukum (cambuk delapan puluh kali), lepas dari apakah ia memang membuat fitnah berzina atau tidak. Pendapat seperti ini jelas tidak bisa

---

[533] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/106).

[534] *dha'if*. Ditakhrij oleh Malik (1533), Syafi'i (293), Abdurrazzaq (7/378), Ad-Daruquthni (3/158, 166), Al Hakim (4/418), dan Al Baihaqi (8/320).

diterima dan dianut oleh siapapun."[535]

d- Orang yang pemabuk tidak mengetahui kehilangan akalnya kecuali dengan pernyataannya.

Tanggapan kelompok kedua, dengan meminum minuman keras seseorang dianggap sebagai orang fasiq, sehingga kesaksiannya tidak diterima pada saat kehilangan akal dan mabuk.

e- Hadits *marfu'*: "*Setiap talak hukumnya boleh, kecuali talak orang idiot yang sangat bodoh.*"[536]

Tanggapan kelompok kedua, hadits ini sebagaimana telah dinyatakan berkali-kali statusnya *dha'if* (sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum).

Pendapat kedua, kata talak yang diucapkan pemabuk tidak sah sama sekali. Ini adalah pendapat pertama Syafi'i, dipilih oleh Al Muzani dan Ath-Thahawi dari kalangan madzhab Hanafi, serta Ahmad dalam versi riwayat yang lain. Pendapat ini juga dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits, Ishaq, Abu Tsaur, dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan diriwayatkan dari Utsman bin Affan RA.

Kelompok ini berpegang pada dalil-dalil sebagai berikut:

a- Firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Allah tidak menganggap ujaran orang yang mabuk karena ia sendiri tidak mengetahui apa yang diucapkannya, sehingga shalat dan ibadahnya batal karena dilakukan tanpa kesadaran akal. Jika demikian halnya, maka pembatalan akad-akad yang dilakukannya pun lebih utama, dan di sini ia disamakan statusnya dengan orang tidur, orang gila, dan sejenisnya (yang

---

[535] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/105).

[536] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dengan sanad *dha'if*. Hadits senada dengan status *mauquf* diriwayatkan dari Ali, namun tanpa klausa: "*yang berintelenjensi sangat rendah*".

tidak dicatat dan yang segala amal perbuatannya tidak dikenakan konsekuensi hukum).

b- Sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...

"*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat...*"[537]

Orang yang mabuk tentu tidak berniat dan tidak sengaja dalam melakukan sesuatu, padahal akad-akad dan lainnya (termasuk talak di dalamnya) merupakan tindakan yang menyaratkan penyertaan niat/ penyengajaan.

c- Hadits Buraidah dalam kisah Ma'iz yang mengaku berzina, di sana Nabi SAW bertanya, *"Apakah ia minum khamer?"*(Apakah ia mengaku berzina dalam keadaan mabuk dan terpengaruh minuman keras?) Seorang laki-laki lantas berdiri dan memeriksanya, namun ia tidak menemukan bau khamer di mulutnya...(Al Hadits).[538] Di sini Nabi SAW memposisikan mabuk seperti status gila yang menggugurkan hukuman.

Saya katakan:

Hal ini berlaku dalam masalah *hudud*, dan *hudud* bisa digagalkan pelaksanaannya dengan hal-hal yang syubhat.

d- Hadits Ali mengenai kisah mabuknya Hamzah bin Abdul Muthalib (bersama beberapa sahabat), lalu Nabi SAW datang dan menghampiri mereka...." ternyata mereka sudah minum, serta-merta Rasulullah SAW mencela Hamzah atas perbuatannya tersbeut. Sekonyong-konyong Hamzah yang sudah mabuk dan memerah matanya memelototi Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, "Bukankah kalian hanyalah budak kecil ayahku?" Rasulullah SAW pun mengetahui bahwa ia telah mabuk. Beliau langsung mundur dan berjalan ke belakang, lalu kami pun (ikut) keluar bersama beliau."[539]

Ibnu Hazm mengatakan dalam *Al Muhalla* (10/211): Dalam kondisi

---

[537] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (1), dan Muslim.

[538] Hadits *shahih*. telah dinukil sebelumnya.

[539] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (3091).

mabuk, Hamzah mengucapkan sesuatu yang jika diucapkannya bukan dalam keadaan mabuk, niscaya ia sudah dicap kafir, dan Allah masih melindunginya dari hal itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang mabuk secara umum tidak bisa dikenai konsekuensi atas apa yang dilakukannya."

Sementara Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, "Ini adalah dalil terkuat yang dipegang oleh kalangan yang tidak menganggap sah apa yang dilakukan oleh orang yang mabuk pada saat ia mabuk baik talak maupun hal lainnya.

Ada sebuah tanggapan, bahwa khamer pada waktu itu (kejadian dalam hadits di atas) masih boleh (belum diharamkan), sehingga gugurlah hukum yang diucapkannya pada saat mabuk.

Dijawab: bahwa penggunaan kisah ini sebagai landasan hukum sesungguhnya terkait dengan tidak dianggapnya apa yang bersumber dari orang yang mabuk ketika ia mabuk, dan di sini tidak ada bedanya antara apakah meminum khamer tersebut diperbolehkan atau tidak.

e- Atsar *shahih* dari Utsman RA, bahwasanya ia berkata, "Semua kata talak boleh (berlaku) kecuali talak orang mabuk dan talak orang gila."[540] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada informasi paten dari kalangan sahabat yang menyangkal hal itu.[541]

f- Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, "Seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dalam keadaan mabuk dihadapkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Ia lantas menyumpahnya atas nama Allah yang tiada tuhan selain Dia, bahwa ia mengatakan kata cerai tanpa sadar. Ia pun bersumpah dan Umar pun mengembalikan isterinya kepadanya dan menghukumnya dengan hukuman yang diberlakukan pada orang yang meminum minuman keras, yakni 40 cambukan."[542]

g- Dalil rasio, "Barangsiapa yang mabuk akibat minuman haram, maka ia tidak diragukan lagi berdosa karena perbuatan tersebut dan layak mendapat

---

[540] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur (1112), Abdurrazzaq (12308), Ibnu Abi Syaibah (5/39), dan Al Baihaqi (7/359).

[541] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/102).

[542] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur (1110), dan Ibnu Abi Syaibah (5/39).

hukuman dunia dan akhirat sesuai dengan ketentuan Allah yang berlaku. Namun dalam hal ini (hukuman) ada perbedaan antara peminum di atas dengan orang yang minum minuman keras karena alasan udzur. Akan tetapi apa yang dilakukan Adam dianggap sah dan berimplikasi hukum jika pelaku melakukannya dengan kesadaran nalar dan kemampuan membedakan (*aqil mumayyiz*), lepas dari apakah ia berakhlak atau bejat. Sebab, syara' tidak pernah menempatkan orang mabuk pada posisi orang yang sadar."[543]

Simpul kata, pendapat yang menyatakan tidak berlakunya kata talak pemabuk menurut penulis lebih *rajih* dan lebih relevan dengan maksud dan dasar-dasar syariah. Lagi pula, tidak ada perbedaan antara hilangnya akal dengan maksiat atau lainnya. Orang yang mematahkan kedua kakinya, misalnya, tetap berkewajiban shalat dengan cara duduk, dan barangsiapa yang memukul perutnya sendiri sewaktu hamil kemudian anaknya lahir, maka ia gugur dari kewajiban shalat. Ini adalah pendapat yang berlaku sesuai undang-undang peradilan Mesir. *Wallahu a'lam.*

4- Sengaja dan atas kehendak sendiri.

Maksudnya, keinginan untuk melafazhkan kata cerai[544] atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan. Jika tanpa niat, maka kata talak yang diucapkan oleh guru pada muridnya atau oleh orang yang bercerita tentang dirinya atau orang lain tidak serta-merta jatuh (berlaku), sebab ia tidak bermaksud demikian, melainkan hanya untuk tujuan pengajaran atau bercerita. Hal ini sama seperti kata talak yang diucapkan dengan bahasa non-Arab yang tidak dipahami maknanya oleh pihak yang tertalak (isteri), maka menurut kesepakatan bersama para ulama, talak seperti ini tidak berlaku.[545]

Adapun status talak orang yang salah ucap, dipaksa, marah, idiot, dan sakit, masih diperdebatkan keabsahannya oleh para ulama.

---

[543] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/108).

[544] Yang dimaksud di sini bukan niat menjatuhkan talak, melainakan yang penting adalah pemilihan kata talak, meskipun ia tidak bermaksud menjatuhkannya. Karena itu, hati-hatilah mengucapkan kata cerai.

[545] *Fath Al Qadir* (3/39), *Al Qawanin* (h. 230), *Mughni Al Muhtaj* (3/287), dan *Kasysyaf Al Qina'* (5/263).

a) Talak orang yang salah ucap (mukhthi'):

Yaitu orang yang sebenarnya tidak bermaksud mengucapkan kata talak dan ingin mengucapkan kata yang lain, namun tanpa sengaja mulutnya terburu mengucapkan kata talak. Misalnya ia sebenarnya ingin mengatakan pada isterinya, "Kamu suci" (*anti thahir*), namun ia salah ucap dan berkata, "Kamu tertalak (*anti thaliq*). Dalam hal ini, ia juga tidak sedang bergurau atau guyon, sebab orang yang bergurau dan sengaja mengucapkan kata talak —meskipun ia tidak bermaksud mencerai— maka talak tetap terjadi. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan talak orang yang bergurau.

Terkait dengan keabsahan kata cerai orang yang salah ucap, para ulama berbeda pandangan dalam dua pendapat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak orang yang salah ucap tidak berlaku (tidak sah) secara administratif (UU negara) maupun transedental (di hadapan Tuhan)[546] jika memang ada bukti-bukti yang menguatkan kesalahan ucapnya. Namun jika tidak terbukti secara meyakinkan, maka talaknya tetap jatuh secara adminitratif meski secara transedental (di hadapan Tuhan) tidak berlaku. Hal ini merujuk pada hadits riwayat Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah melepaskan (tanggungan) dari umatku apa yang dilakukan secara keliru, lupa, dan apa yang dipaksakan padanya."[547]

Orang yang salah ucap tidak bisa diqiyaskan dengan orang yang bercanda, sebab jatuhnya kata talak orang yang bercanda sebagaimana yang akan dijelaskan nanti ditetapkan dengan nash, dan berbeda dengan orang salah ucap, orang yang bercanda sengaja mengucapkan kata talak, sehingga ia pantas menerima hukuman (berupa jatuhnya talak yang diucapkannya meskipun ia tidak berniat menceraikan isterinya).

---

[546] Transedental berarti urusan antara dia dengan Allah, sedangkan administratif adalah jika ucapannya diperkarakan di pengadilan dan hakim memutusnya.

[547] Dinukil oleh Ibnu Majah (2045) dan selainnya dengan status yang dinyatakan *shahih* oleh Al Albani, namun Abu Hatim mengganggapnya sebagai riwayat memiliki cacat di dalam *Al 'Ilal* (1/431).

Sedangkan menurut kalangan madzhab Hanafi, kata cerai yang keluar dari mulut orang yang salah ucap tetap jatuh secara administratif, baik terbukti kekeliruannya atau tidak, dan tidak jatuh secara transedental. Hal itu mengingat pentingnya obyek talak, yaitu isteri. Alasan lain, pengguguran talak orang yang salah ucap juga akan membuka pintu penyalah-gunaan untuk terbebas dari penjatuhan talak, sehingga ini lebih merupakan langkah preventif guna menangkal bahaya yang lebih besar (*sadd dzari'ah*).

b) Talak orang yang dipaksa

Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan kelompok salaf berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa secara semena-mena tidak berlaku. Pendapat ini juga konon dipegang oleh Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair[548], serta menjadi pendapat terpilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Dalam hal ini mereka berpegang pada dalil-dalil sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*" (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Mengingat Allah tidak menjatuhkan hukum kafir pada orang yang dipaksa menyatakan kafir, maka gugurlah konsekuensi hukum dari segala pernyataan yang dipaksakan, sebab jika sesuatu yang lebih besar digugurkan, maka sesuatu yang lebih kecil juga gugur dengan sendirinya.[549]

2- Hadits *"Sesungguhnya Allah melepaskan (tanggungan) dari umatku apa yang dilakukan secara keliru, lupa, dan apa yang dipaksakan padanya."* Hadits ini telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan talak orang yang salah ucap.

3- Sabda Nabi SAW,

---

[548] *Al Kafi* karya Ibnu Abdil Bar (2/571), *Bidayah Al Mujtahid* (2/137), *Mughni Al Muhtaj* (3/289), *Hasyiyah Al Jumal* (4/323), *Al Mughni* (7/118), *Al Inshaf* (8/439), dan *Al Muhalla* (10/202).

[549] Al Baihaqi mengutip hal senada dari Syafi'i dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/356).

لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي غِلاَقٍ

"Tidak sah talak dan pemerdekaan (budak) dalam ketertutupan."[550] Ketertutupan yang dimaksud di sini adalah pemaksaan (sebab orang yang dipaksa tidak memiliki kehendak atas apa yang diucapkannya).

4- Riwayat dari Tsabit bin Al Ahnaf, (tuturnya:) Abdurrahman bin Zaid meninggal dunia dan meninggalkan ibu-ibu dari anak-anaknya. Tsabit bin Ahnaf mengatakan, "Aku lantas meminang salah satunya (janda Abdurrahman) pada Asyad bin Abdurrahman (putra Abdurrahman). Ia lebih muda usianya daripada Abdullah bin Abdurrahman (putra Abdurrahman yang lain). Ia lantas menikahkanku dengan ibunya. Ketika berita itu sampai kepada Abdullah, ia mengirim utusan kepadaku, lalu aku pun dibawa (paksa) menghadapnya dan di sana ternyata sudah ada besi dan cambuk. Ia berkata, "Ceraikan dia! Jika tidak, aku akan mencambukmu dengan cambuk algojo ini, atau aku ikat kamu di besi ini." Melihat hal itu, aku pun (terpaksa) menjatuhkan talak tiga kepadanya (janda dari Abdurrahman). Aku lantas menanyakan (masalah ini) kepada semua ahli fikih di Madinah dan mereka mengatakan, "Talakmu tidak berlaku." Aku lalu bertanya kepada Ibnu Umar, dan ia berkata, "Datanglah ke tempat Ibnu Zubair." Aku berkumpul bersama Ibnu Umar dan Ibnu Zubair di Makkah, lantas aku ceritakan masalahku kepada mereka, maka mereka pun mengembalikannya (janda dari Abdurrahman) kepadaku.[551]

5- Orang yang dipaksa tidak kehilangan kehendak dan niat (kesengajaan), sehingga statusnya sama seperti orang gila dan orang tidur yang terbebas dari konsekuensi perbuatannya.

Faidah:

Ibnu Qudamah menyebutkan tiga syarat bagi pemaksaan yang tidak membawa konsekuensi penjatuhan talak, yaitu: [552]

---

[550] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2193), Ahmad (6/272), dan Al Hakim (2/198). Lihat *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/115).

[551] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (11410). Riwayat senada dengan versi yang lebih panjang dinukil oleh Malik (2/587) dan Al Baihaqi (7/358).

[552] *Al Mughni* (7/119).

- Pemaksaan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan menguasai atau mengalahkan, misalnya pencuri dan sejenisnya.
- Ada dugaan kuat akan dijatuhkannya ancaman si pemaksa terhadap dirinya jika ia tidak menuruti apa yang dimintanya.
- Ancaman tersebut berupa sesuatu yang sangat membahayakan, misalnya pembunuhan, pemukulan berat, pembelengguan dan penyekapan dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan jika hanya berupa caci-maki, maka itu bukanlah bentuk pemaksaan, begitu juga perampasan harta yang tidak bernilai bebas.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, murid-muridnya, Ats-Tsauri dan sebagian kaum salaf. Mereka menyatakan, talak orang yang dipaksa tetap jatuh (berlaku), sebab di sini ia menghadapi dua pilihan buruk, dan ternyata ia memilih yang lebih ringan. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dan pilihan sendiri. Meskipun ia tidak rela dengan vonis ini, namun hal itu tetap tidak mengurangi keabsahannya, sebab dalam hal ini ia seperti orang yang mengucapkan talak dengan bercanda.[553]

Saya katakan:

Pendapat jumhur lebih kuat mengingat kuatnya dalil-dalil yang mereka kemukakan. *Wallahu a'lam.*

Peringatan:

Semua ini berlaku pada kasus pemaksaan dengan cara yang tidak benar, akan tetapi jika pemaksaan dalam talak dilakukan berlandaskan kebenaran (hak), seperti orang yang meng-*ila'* dan telah habis masa *ila'*-nya kemudian ia tidak membayar denda, maka Hakim harus memaksa untuk mentalak, kemudian ia menceraikannya, maka talak ini dianggap sah menurut ijma' ulama.

c) Talak orang yang dalam keadaan marah

Marah adalah kondisi psikologis berupa kekacauan syaraf dan ketidak-

[553] *Al Hidayah* (1/299), *Fath Al Qadir* (3/488), dan *Nashb Ar-Rayah* (3/222).

seimbangan pikiran yang dialami manusia ketika orang laki menyerangnya dengan kata-kata maupun lainnya.

Marah bisa dibedakan menjadi tiga macam:[554]

1- Gejala awal marah. Di sini orang belum mengalami perubahan akal dan pikiran, dan masih bisa mengetahui apa yang diucapkan dan disengajanya. Talak yang diucapkan dalam kondisi marah seperti ini tidak diperdebatkan lagi keabsahannya, apalagi jika keluar setelah melalui pemikiran berulang-ulang.

Komentar penulis (Abu Malik), inilah yang umumnya terjadi pada kasus talak kaum laki-laki yang mengucapkan kata cerai dalam kondisi marah. Jika kata talak orang yang marah dianggap tidak berlaku secara mutlak, maka setiap orang bisa menghindari konsekuensi talak dengan alasan, "Waktu itu saya sedang marah!"

2- Puncak amarah. Di sini tingkat kesadaran dan kehendak sudah tertutup, sehingga ia sudah tidak mengetahui lagi apa yang ia katakan dan akan mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak dia inginkan. Jika demikian halnya, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketidak-absahan talak yang diucapkannya.

Saya katakan:

Pendapat ini bisa dirujuk pada hadits: "*Tidak ada talak dan pemerdekaan dalam ketertutupan (pengetahuan dan kehendak).*"[555] Sebab dalam komentar atas hadits ini dalam *Sunan*nya, Abu Daud mengatakan, "Menurut dugaan saya, ketertutupan dapat diartikan kemarahan."[556]

3- Marah setengah-setengah, artinya kemarahannya masih berada pada level tengah-tengah, antara gejala awal dan puncak amarah. Namun ia bisa melampaui batas dan tidak berhenti hingga puncak amarah, hingga menjadi seperti orang gila. Talak yang diucapkan orang yang marah dalam kondisi ini masih menjadi bahan perdebatan dan penyelidikan lebih lanjut.

---

[554] *Zad Al Ma'ad* (5/214), dan *I'lam Al Muwaqi'in* (2/41).

[555] Hadits *dha'if*. telah ditakhrij sebelumnya

[556] Ketertutupan dalam hadits ini juga ditafsirkan sebagai pemaksaan, kegilaan, talak tiga sekaligus, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Saya katakan:

Dalam kondisi ini kemarahan bisa mencapai tingkatan di mana kesimpang-siuran dan kerancauan mendominasi ucapan dan tindakan pelakunya, sehingga menghalanginya untuk bersikap hati-hati dan teliti, meski tidak sampai menghilangkan kesadaran akalnya secara penuh, kondisi ini sendiri sangat jarang terjadi.

Terkait dengan kasus ini, keempat imam madzhab berpendapat bahwa talak dalam kondisi marah seperti ini tetap jatuh.[557] Sedangkan kalangan lain berpendapat talak tidak jatuh dalam kondisi ini. Pendapat terakhir ini menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnu Qayyim. Ia (Ibnu Qayyim) mengatakan, "Dalil-dalil syar'i menunjukkan tidak berlakunya talak orang yang sedang marah dalam kondisi ini, begitu juga pemerdekaan budak dan akad-akad lain yang memperhatikan unsur kehendak sendiri dan kerelaan di dalamnya. Dan, merujuk penafsiran para imam, ia termasuk bagian dari ketertutupan."[558]

Pendapat ini dipegang pula oleh Ibnu Abidin (ahli fikih dari madzhab Hanafi). Ia mengatakan, "...Yang harus dipertimbangkan dalam kasus orang yang kaget (shock) dan sejenisya adalah penetapan hukum yang disandarkan kerancuan (kesemrawutan) dalam ucapan dan tindakannya yang keluar dari kebiasaannya. Selama ia berada dalam sandaran kerancauan pada ucapan dan tindakannya, maka segala ucapannya tidak dianggap sah, meskipun ia mengetahui dan mengucapkannya dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan), sebab pengetahuan dan kehendak dalam kondisi ini tidak dianggap lantaran tidak berasal dari kesadaran yang sehat, sebagaimana halnya penafian ucapan anak kecil yang berakal."

d) Talak orang yang pandir (safih):

Orang pandir (*safih*) adalah orang ber-IQ rendah yang tidak dapat membelanjakan uang sesuai logika dan syariat.

---

[557] Ibnu Abidin (3/243), Ad-Dasuqi (2/366), *Hasyiyah Al Jumal* (4/324), dan *Kasysyaf Al Qina'* (5/235).

[558] Ibnu Qayyim, *Ighatsah Al Lahfan Fi Thalaq Al Ghadhban*, h. 13.

Kata talak orang idiot menurut sebagian besar ahli ilmu, antara lain: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, tetap berlaku, sementara Atha' dan kalangan madzhab Syi'ah Imamiyah membatalkannya.

(Menurut penulis), pengabsahan talak orang pandir lebih utama, sebab bagaimanapun ia tetap dianggap sebagai mukallaf dan memegang kuasa talak. Selain itu kepandiran (*safah*) hanya mewajibkan pembekuan kapabilitas pada urusan uang/harta saja, sementara talak adalah urusan diri dan ia tidak bisa dituduh dalam haknya sendiri. Jika talak orang pandir menimbulkan konsekuensi finansial (keuangan) seperti mahar, maka ini adalah perkara yang mengikut belaka dan tidak memiliki dasar.[559]

e) Talak orang sakit (talak firar):[560]

Jika orang yang sakit —sangat parah menjelang kematian— (mentalak isteri yang disenggamainya) pada waktu sakit tanpa ada gugatan cerai maupun kerelaan dari isteri dengan talak *ba'in* (talak yang tidak menyisakan kesempatan untuk rujuk kembali), kemudian suami meninggal dunia saat isteri yang diceraikannya menjalani masa iddahnya, maka pertanyaannya: Apakah kasus talak yang demikian berlaku atau tidak? (Jika memang berlaku) apakah jandanya berhak mendapatkan warisan atau tidak?

Dalam kasus ini tidak ada nash satupun dari Al Qur`an maupun Sunnah Rasulullah SAW yang mengatur masalah ini, sehingga praktis memunculkan perdebatan sengit di kalangan ahli ilmu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak model ini bisa dianggap sebagai "upaya pelarian agar isteri tidak mendapatkan warisan secara legal." Jika demikian halnya, maka talak tetap berlaku, namun si janda berhak mendapatkan warisan dari si mayit. Keputusan ini diambil sebagai upaya preventif untuk memberikan haknya dari harta warisan (yang seharusnya ia terima). Dalam hal ini, mereka merujuk pada fatwa Umar dan Utsman RA.

---

[559] Ibnu Abidin (3/238), *Mughni Al Muhtaj* (3/279), dan Ad-Dasuqi (2/365).

[560] Ibnu Abidin (2/418), *Fath Al Qadir* (4/146-dst), Ad-Dasuqi (3/352), *Bidayah Al Mujtahid* (2/139), *Al Mudawwanah* (2/132), *Al Umm* (3/254), *Mughni Al Muhtaj* (3/293), *Al Mughni* (6/329), dan *Al Muhalla* (10/218-dst). Dalam referensi terakhir ini terdapat pembahasan yang cukup berharga.

Selanjutnya, mereka terbelah menjadi tiga kelompok:

Kelompok pertama berpendapat: Si janda berhak memperoleh warisan selama masih dalam masa *'iddah*, sebab *'iddah* menurut mereka termasuk bagian dari hukum keluarga. Tampaknya mereka menyamakannya dengan janda yang tertalak *raj'i*(yang memungkinkan dirujuk kembali). Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta Ats-Tsauri.

Kelompok kedua berpendapat: Si janda berhak memperoleh warisan selama ia belum menikah lagi. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abi Laila dan Imam Ahmad, namun ini bertentangan dengan pendapat paling *shahih* yang dianut kalangan madzhab Hanbali. Tampaknya, di sini mereka menggaris-bawahi ijma' kaum muslimin bahwa seorang wanita tidak bisa mewarisi dari dua suami.

Saya katakan:

Pendapat ini juga diajukan oleh Ibnu Rusyd. Dari pengamatan saya, tampaknya yang dimaksud dengan pernyataan kelompok ini "selama ia belum menikah lagi" adalah selama ia belum bisa kawin lagi seiring dengan selesainya masa *'iddah*. Jadi, mereka sebenarnya sependapat dengan kelompok pertama. Sinyalemen ini diisyaratkan oleh Ibnu Hamam.

Kelompok ketiga berpendapat: Ia berhak mendapat warisan secara mutlak, baik masih dalam masa *'iddah* atau tidak, atau sudah menikah lagi atau belum. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Al-Laits. Di sini mereka berpegang pada kebijakan Utsman RA yang akan dinukil saat lagi, namun sebagaimanapun yang akan dinukil mendatang juga terdapat riwayat *shahih* yang bertentangan dengan kebijakan ini.

Secara umum, kalangan yang menyatakan janda yang tertalak *ba'in* berhak mendapat warisan ini berargumentasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1- Utsman bin Affan RA (yang saat itu menjabat sebagai Amirul mukminin) memberikan hak waris pada janda Abdurrahman bin Auf meski telah habis masa *'iddah*nya, dan ia menceraikannya sewaktu dalam kondisi sakit."[561]

2- Diriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Ibnu Zubair ihwal laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, kemudian ia meninggal dunia sementara ia masih dalam

[561] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12191, 12195).

masa iddah. Az-Zubair menjawab, "Dulu Abdurrahman bin Auf menceraikan puteri Al Ashbagh Al Kalabi dengan talak tiga sekaligus, kemudian ia meninggal dunia sementara si janda masih dalam masa *'iddah*nya, maka Utsman (sebagai amirul mukminin) memberikan hak waris kepadanya." Ibnu Zubair menambahkan, "Sedangkan menurut pendapat saya pribadi, wanita yang tertalak dengan talak tiga sekaligus tidak mendapat warisan."[562]

3- Diriwayatkan dari Ibnu Umar, tuturnya: Pada masa kekhalifahan Umar Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi menceraikan isteri-isterinya lalu membagi harta kekayaannya di antara anak-anaknya. Berita itu sampai kepada Umar (yang langsung memanggil dan meminta konfirmasi kepadanya). Umar bertanya, "Kamu ceraikan isteri-isterimu dan kau bagi harta kekayaanmu di antara anak-anakmu?" Ia menjawab, "Ya." Umar menukas, "Demi Allah, sesungguhnya aku melihat syetan yang mencuri dengar (pembicaraan di langit) mendengar berita kematianmu, lalu ia menyampaikannya kepadamu, sehingga (kau beranggapan) seolah-olah kau tidak akan bertahan (hidup) lama. Demi Allah, jika tidak kau rujuk kembali isteri-isterimu dan tidak kau kembalikan hartamu, niscaya aku beri mereka warisan dari hartamu jika kau mati, kemudian akan kuperintahkan (orang-orang) untuk menghancurkan kuburmu sebagaimana kubur Abu Righal."[563]

Pengusung pendapat ini (jumhur) mengatakan bahwa hal itu disampaikan oleh Umar di hadapan para sahabat, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga hal itu pun menjadi ijma' bersama (para sahabat).

Sementara itu, di sisi yang berseberangan, Syafi'i dalam pendapat barunya *(qaul jadid)* dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak dalam kondisi di atas tetap terjadi dan si janda tidak mendapatkan warisan apa-apa, baik si suami (pentalak) meninggal dunia sewaktu mantas istrinya masih dalam masa *iddah*nya atau setelahnya, dengan argumentasi antara lain:

1- Ia mentalak dalam keadaan baligh dan dengan kesadaran penuh, maka talaknya sah sebagaimana saat ia melakukannya pada waktu sehat.

2- Jika mentalaknya dengan talak tiga sekaligus, maka hubungan suami-isteri praktis terputus, sehingga istri yang diceraikannya pun tidak berhak

[562] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12192), dan Ibnu Abi Syaibah (5/217).
[563] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12216).

mendapatkan warisan tanpa sebab maupun nasab.

3- Fatwa Umar dan Utsman RA bertentangan dengan fatwa Ibnu Zubair.

Argumentasi ini ditanggapi oleh kubu pertama (jumhur) dengan menyatakan bahwa Ibnu Zubair kala itu belum dianggap sebagai ahli fikih, sebab sebelumnya ia tidak pernah mengeluarkan fatwa atau belum dikenal kepakarannya di bidang fikih. Terlebih lagi, dalam beberapa versi riwayat (tentang hadits yang sama), ia diredaksikan berkata, "Jika aku dalam posisinya, maka aku tidak akan memberinya warisan." Di sini ia (Ibnu Zubair) seolah-olah ingin mengatakan, karena "Aku tidak mengetahui adanya hukum syar'i yang menyatakan haknya (si janda) untuk menerima warisan."

Saya katakan:

Versi ucapan Ibnu Zubair yang dikemukakan kelompok penyanggah ("aku tidak mengetahui adanya hukum syar'i yang menyatakan haknya (janda) untuk menerima warisan") bertentangan dengan konteks yang mendahului pernyataan Ibnu Zubair: "Sedangkan menurut pendapat saya pribadi, wanita yang tertalak dengan talak tiga sekaligus tidak mendapat warisan." Dan pernyataan ini sudah jelas (tidak memerlukan penafsiran lagi).

4- Alasan tidak berlakunya talak dengan (dasar) dugaan bahwa ia ingin menzhalimi isterinya dan menghindari pewarisan hartanya kepadanya merupakan dugaan yang tidak seyogianya membatalkan ketentuan hukum syara', apalagi jika dugaan ini juga muncul pada waktu si pentalak dalam keadaan sehat dan kuat.

Pendapat yang rajih:

Setelah dilakukan penelitian, masalah ini ternyata tidak lepas dari dua skenario. **Pertama**, talak jatuh (sah), dan hubungan suami-isteri praktis terputus dan hubungan waris-mewarisi pun otomatis gugur. Atau, **kedua**, talak tidak jatuh dan dianggap tidak sah jika dikeluarkan pada waktu suami sakit secara mutlak, sehingga hubungan suami-isteri tetap berlangsung dan hubungan waris-mewarisi tetap berlaku. Adapun jika talak masih menetapkan beberapa ketentuan (si isteri berhak mewarisi) dan menggugurkan ketentuan yang lain (hubungan suami-isteri terputus), maka ini jelas bertentangan dengan *ushul* (prinsip-prinsip dasar).

Oleh karena itu, sebagai jalan kompromi, barangsiapa yang berpegang pada fatwa Utsman dan Umar[564] dan tidak mengabaikan perbedaan pendapat Ibnu Zubair, maka ia harus menyatakan bahwa talak tidak terjadi dan si isteri berhak mendapat warisan.

Sedangkan barangsiapa yang menjadikan fatwa tersebut sebagai hujjah, maka ia berarti menjalankan hukum awal (asli), bahwa kata talak dari orang yang sakit tetap berlaku (sah) dan hubungan waris-mewarisi pun otomatis gugur. Dan ini –menurut penulis- lebih mendekati kebenaran, alias *rajih*. *Wallahu a'lam*.

Faidah:

1- Jika seorang suami yang mengalami sakit kritis (menjelang ajal) menceraikan isterinya dengan talak *raj'i*, kemudian ia meninggal dunia karena sakit tersebut, atau si isteri yang meninggal dunia, maka keduanya tetap saling mewarisi (tergantung siapa yang lebih dahulu meninggal dunia).

2- Jika seorang isteri menggugat cerai suaminya (yang tengah mengalami sakit kritis), atau si suami berkata kepadanya, "Silakan pilih (antara tetap menjadi isteri saya atau saya ceraikan)", kemudian si isteri memilih cerai atau *khulu'*, maka kalangan penganut pendapat pertama (jumhur), minus Abu Hanifah, berpendapat, ia tetap bisa mewarisinya, adapun Abu Hanifah menyatakan ia tidak mewarisinya.

Dalam kasus ini, menurut saya, pendapat Abu Hanifah lebih tepat, sebab gugatan cerai dan keinginannya untuk bercerai praktis menghilangkan prasangka bahwa suami menceraikannya agar si isteri tidak mendapatkan warisannya. *Wallahu a'lam*.

Talak orang kafir/musyrik:

Jika seorang suami yang berstatus kafir (non-Islam) menceraikan isterinya (yang beragama Islam) dengan dua talak, kemudian sang suami masuk Islam, maka apakah kedua talak ini masih diperhitungkan sehingga kesempatannya hanya tinggal satu talak saja, atau keduanya terhapus (karena ia masuk Islam) sehingga ia masih memiliki hak tiga talak?!

[564] Sebagai catatan, tidak ada keterangan dalam atsar Umar bahwa laki-laki yang mencerai isterinya tersebut melakukannya dalam kondisi sakit (kritis).

Dalam hal ini, kalangan ahli ilmu terbagi menjadi dua pendapat:[565]

Pertama, Talak orang musyrik (kepada isterinya yang masuk Islam) tetap jatuh dan dihitung. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dengan argumentasi dalil sebagai berikut:

a- Nabi SAW menetapkan kelangsungan pernikahan orang musyrik (yang masuk Islam bersama isterinya -tanpa perlu memperbaruinya lagi). Demikian halnya dengan talak, sebab adanya talak ada dengan adanya pernikahan dan gugur dengan gugurnya pernikahan.

b- Orang kafir menurut pendapat yang *rajih* tetap dikenai beberapa ketentuan syariat.

Kedua, talak orang musyrik (terhadap isterinya yang masuk Islam) tidak berlaku dan tidak dihitung sebagai talak (jika ia kelak masuk Islam). Ini adalah pendapat Imam Malik, Daud (Azh-Zhahiri), dan Ibnu Hazm, juga Al Hasan, Qatadah, dan Rabi'ah, dengan argumentasi dalil sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu."* (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

2- Hadits Amru bin Ash RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

الإِسْلاَمُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ

"Islam menghancurkan (menggugurkan) apa yang ada sebelumnya."[566]

3- Ada sejumlah laki-laki yang masuk Islam pada masa Nabi SAW dan beliau tidak menanyakan pada mereka jumlah talak (yang sudah mereka jatuhkan pada isteri mereka) sebelum Islam, namun beliau membiarkan "*istifshal*" (adanya pengalaman berpisah dengan isteri) meski tidak tertutup kemungkinan terjadinya hal tersebut.

---

[565] *Al Umm* (5/79), *Al Mudawwanah* (2/127), *Fath Al Bari* (9/390), *Al Muhalla* (10/201), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/108).

[566] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim dan lainnya.

4- Pada dasarnya semua perbuatan orang kafir tidak memiliki konsiderasi hukum, sehingga lembar pernikahan dan perceraian harus ditetapkan dengan pengakuan Nabi SAW.

Saya katakan:

Pendapat kedua ini lebih mendekati kebenaran. *Wallahu a'lam.*

Talak orang yang bercanda:

Di sini berkembang dua arus pendapat di kalangan ulama:

Pertama, jumhur berpendapat bahwa barangsiapa yang mengucapkan kata cerai secara lugas, meskipun dengan nada canda atau main-main, maka talak tetap jatuh jika memang ia sudah baligh dan berakal. Tidak ada gunanya jika kala itu ia berdalih, saya hanya main-main atau bercanda, atau saya tidak berniat mentalak, atau alasan sejenis lainnya.

Dalam hal ini, mereka mengacu pada dalil-dalil dan argumentasi antara lain:

1- Firman Allah SWT, "*Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

2- Hadits Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"*Ada tiga hal yang seriusnya adalah serius dan guyonannya adalah serius: Nikah, talak, dan rujuk.*"[567]

Mereka menegaskan, jika orang-orang dibebaskan demikian, maka hukum akan terbengkelai. Sebab orang yang tidak serius menceraikan isterinya, menikah, atau membebaskan budak akan mengatakan, saya guyon dengan pernyataan saya, sehingga membatalkan ketentuan hukum Allah SWT. Tindakan ini tidak diperbolehkahkan. Sebab barangsiapa yang menyatakan salah satu di antara ketiga hal yang disinggung dalam hadits ini, maka ia harus menanggung

[567] Hadits *dha'if.* Ditakhrij oleh Abu Daud (2194), At-Tirmidzi (1184), dan Ibnu Majah (2039) dengan sanad *dha'if.* Ia memiliki sejumlah hadits *dha'if* pendukung yang diperdebatkan kemampuannya dalam mengangkat status hadits ini menjadi hadits *hasan.* Al Albani menyatakannya sebagai hadits *hasan* dalam *Irwa' Al Ghalil* (6/224).

konsekuensi hukumnya, dan tidak bisa diterima jika ia mengklaim sebaliknya. Hal ini menegaskan pentingnya tindakan kehati-hatian.[568]

3- Ibnu Qayyim *rahimahullah* mengatakan: "...Orang yang mentalak isterinya dengan bercanda sengaja menggunakan kata talak namun tidak menginginkan konsekuensi hukumnya. Kata talak diserahkan pada mukallaf, adapun konsekuensi hukumnya diserahkan pada Syari' (pemberi kewajiban). Jika memang ia sengaja menggunakan kata cerai, maka ia tetap dikenai konsekuensi hukum syara', terlepas dari apakah ia bercanda atau serius (saat mengucapkannya). Dalam konteks ini, ia bisa disamakan dengan orang yang tidur, orang gila, orang mabuk, atau orang yang kehilangan akal, sebab mereka tidak memiliki niatan/kesengajaan yang sah dan bukan termasuk orang-orang mukallaf, sehingga ucapan mereka dianggap sia-sia (*laghw*) layaknya kata-kata anak kecil yang ia sendiri tidak mengetahui makna ucapannya dan tidak berniat mengucapkannya.

Inti permasalahannya, menurut Ibnu Qayyim, adalah perbedaan antara orang yang sengaja mengucapkan kata cerai dengan kesadaran namun ia tidak menginginkan konsekuensi hukumnya, dengan orang yang tidak sengaja mengucapkan kata tersebut dan tidak mengetahui maknanya. Adapun tindakan yang memiliki implikasi hukum menurut syara' adalah:

- Jika seseorang menginginkan (konsekuensi) hukum namun tidak melafazhkannya.
- Jika ia tidak menginginkan lafazh maupun konsekuensi hukumnya.
- Jika ia sengaja melafazhkan dan tidak menginginkan konsekuensi hukumnya.
- Jika ia sengaja melafazhkan dan menginginkan konsekuensi hukumnya.

Dua item yang pertama dianggap sia-sia, sedangkan dua item yang terakhir diperhitungkan. Inilah yang bisa disimpulkan dari keseluruhan teks dan hukum-hukumnya.[569]

Kedua, Imam Malik dan lainnya, termasuk Imam Ahmad dalam satu versi pendapatnya, menyatakan bahwa keabsahan pengucapan kata talak secara

---

[568] Al Khaththabi, *Ma'alim As-Sunan*.

[569] Ibnu Qayyim, *Zad Al Ma'ad*, (5/204-205).

lugas mensyaratkan adanya niat dan pengetahuan mengenai kata tersebut, disertai keinginan memperoleh konsekuensi hukumnya.

Dalam hal ini, mereka berpegang pada dalil-dalil argumentatif sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 227)

Ayat ini, menurut mereka, menunjukkan urgensi *'azm* (ketetapan hati) untuk talak, sedangkan orang yang bergurau tidak memiliki *'azm* untuk talak.

Argumentasi ini ditanggapi oleh kelompok pertama bahwa penggunaan ayat ini untuk masalah tersebut tidak tepat sama sekali, sebab ia diturunkan dalam konteks hak budak.[570]

2- Sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya (segala) amal perbuatan tergantung niat...*"[571]

A. Syarat-Syarat yang Terkait dengan isteri yang Tertalak.

Untuk keabsahaan penjatuhan talak pada isteri, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam diri isteri sebagai tertalak, sebagai berikut:

1- Ia terjalin hubungan suami-isteri dengan suaminya, baik secara faktual maupun formal.[572]

Dengan kata lain, ia adalah isteri sah dari pentalak, atau tengah menjalani masa *'iddah* setelah ditalak *raj'i* suaminya.

Adapun jika ia sedang menjalani masa *'iddah* talak *ba`in* atau *faskh* (pembatalan perkawinan), maka jumhur ulama menyatakan talak terhadapnya tidak berlaku lagi mengingat sudah berakhirnya pernikahan dengan talak *ba`in* dan pembatalan. Sementara kalangan madzhab Hanafi berpendapat, isteri yang tertalak *ba`in* dengan status talak di bawah tiga (*bainunah shughra*) tetap bisa

---

[570] Asy-Syaukani, *Nail Al Authar*, (6/278). Cet. Al Hadits.

[571] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (1), dan Muslim.

[572] Ibnu Abidin (3/344), *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* (229), *Asy-Syarh Al Kabir* (2/370) dengan lampiran kitab Ad-Dasuqi, *Mughni Al Muhtaj* (3/292), dan *Al Mughni* (7/233).

dianggap sebagai isteri dari satu sisi. Buktinya, ia masih bisa kembali pada suaminya tanpa harus melalui akad baru sepanjang masih dalam masa *'iddah*, dan tidak perlu pula ada penghalalan perkawinan melalui orang lain selama belum habis masa *'iddah*nya. Oleh karena itu, ia boleh ditalak.

Jika isteri ditalak sebelum melakukan hubungan intim dan *khalwat*, maka tidak ada masa *'iddah* baginya, berdasarkan firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Talak dalam kondisi ini termasuk talak *ba'in*, sehingga menurut kalangan madzhab Hanafi dan Syafi'i tidak bisa diikuti dengan talak lain. Jika seorang suami berkata kepada isterinya yang belum disenggamai dan dikhalwatinya, "Kamu tertalak! Kamu tertalak! Kamu tertalak!" (tiga kali talak), maka yang jatuh hanya satu, sebab dengan satu talak saja ia sudah tertalak *ba'in* dari suaminya dan menjadi wanita *ajnabiyyah* (non-mahram) baginya, sehingga praktis tidak bisa dijatuhi talak lagi.

Sedangkan menurut kalangan madzhab Maliki dan Hanbali, ucapan talak tiga kali berturut-turut tetap jatuh tiga, sebab ia berurutan dan tanpa terputus, sehingga jatuh talak tiga langsung dari suami pada si isteri.[573] Hanya saja, jika si suami mengucapkan kata talak yang kedua dan ketiga untuk sekedar penegasan atas talak sebelumnya, maka menurut kalangan madzhab Maliki, maka secara legal formal hal ini (tujuan pengucapan talak kedua dan ketiga untuk penegasan) bisa dibuktikan dengan sumpah, sementara secara transedental pembuktiannya tidak memerlukan sumpah.

2- Suami harus menentukan isteri (mana) yang tertalak, baik dengan isyarat, sifat, atau niat, atau dengan ketiga-tiganya sekaligus.

Misalnya, si suami mengatakan kepada isterinya yang bernama Zainab, sembari memberikan isyarat kepadanya, dan dengan maksud mentalaknya, "Hai Zainab, kamu tertalak!", maka menurut kesepakatan ulama jatuh talak kepadanya.

---

[573] Masalah ini akan dibahas sesaat lagi: Apakah talak tiga bisa jatuh dalam satu waktu sekaligus?

Begitu juga jika ia menunjuk salah satu isterinya tanpa mensifatinya dengan sifat tertentu (yang identik dengannya) dan tanpa niatan pada selainnya, maka talak menurut kesepakatan ulama tetap jatuh. Begitu pula jika ia mensifatinya dengan sifat khusus yang identik dengan isteri yang ingin ditalaknya tanpa memberikan isyarat dan tanpa niatan pada yang lainnya, misalnya ia mengatakan, "Salma tertalak."

Sementara jika ia mengatakan, "Salah satu isteriku tertalak!" dengan niat menjatuhkannya pada salah seorang isterinya tanpa menunjuk yang mana, maka isteri yang dimaksudnya saja yang tertalak, bukan yang lain.

Permasalahan: Jika pentalak menunjuk satu isterinya namun mensifati isterinya yang lain, misalnya ia berkata kepada salah satu isterinya secara pasti, Salma, "Kamu tertalak, hai Zainab!", maka menurut kalangan madzhab Hanafi, yang tertalak adalah isteri yang ditunjuk (Salma), bukan yang disifati dan tidak ada di tempat (Zainab), berdasarkan kaidah "mensifati orang yang ada di tempat adalah sia-sia dan mensifati orang yang tidak ada di tempat adalah yang dianggap."[574] Begitu juga halnya jika ia mengisyaratkan pada satu isterinya namun mensifatinya dengan sifat yang bukan sifatnya.

B. Syarat-Syarat yang Terkait dengan Shighat (Redaksi) Talak.

Pada dasarnya, talak harus diungkapkan dengan kata-kata, namun dalam beberapa kondisi ia bisa digantikan dengan tulisan atau isyarat.

1) Talak dengan Kata-Kata (Ucapan)[575]

Lafazh talak bisa berbentuk lugas atau kiasan.

a- Kata-kata lugas

Adalah ungkapan yang bisa dipahami sebagai perceraian saat diucapkan tanpa mengandung pengertian lain karena yang lebih kuat penggunaannya hanya pada konteks perceraian, baik dari segi bahasa maupun tradisi. Misalnya, ungkapan: "Kamu tertalak!" (*anti thaliq*), "Aku menceraikanmu!" (*thallaqtuki*), "Kamu tertalak!" (*anti muthallaqah*), dan sejenisnya.

[574] Majalah *Al Ahkam Al 'Adliyyah* (Pasal 65).

[575] Ibnu Abidin (3/247-296), Ad-Dasuqi (2/378), *Mughni Al Muhtaj* (3/280), *Al Mughni* (7/318-319), *Al Muhalla* (10/185-196) –dengan muatan pembahasan yang cukup berharga-, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/59-63), dan *Nail Al Ma'arib* (2/237).

Ungkapan ini telah digunakan di dalam Al Qur`an, antara lain:

- Firman Allah SWT, "*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)
- Firman Allah SWT, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241)

Kalangan madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Zhahiri mengabsahkan penggunaan kata *"firaq"* (pisah) dan *"sirah"* (lepas) seperti kata *"talak"* dalam kelugasannya dalam menunjukkan arti perceraian, karena ketiga kata ini sama-sama digunakan di dalam Al Qur`an untuk menunjukkan arti ini.

Dalam kasus penyebutan kata *"firaq"* (pisah) dengan arti talak, Allah SWT berfirman, "*maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Firman Allah SWT lagi, "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 130)

Sedangkan dalam konteks penyebutan *"tasrih"* (lepas) dengan arti talak, Allah SWT berfirman, "*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Firman Allah SWT lagi, "*dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28)

Saya katakan:

Yang paling signifikan adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi dan Maliki, bahwa lafazh *"firaq"* dan *"tasrih"* bukanlah ungkapan lugas untuk menyebutkan perceraian, melainkan lebih merupakan kiasan yang bisa berarti perceraian atau lainnya. Allah SWT berfirman, "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

Firman-Nya lagi, "*Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al-Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 4)

Sebagaimana yang terpapar, kata *"firaq"* (dan derivasinya) dalam kedua

ayat di atas tidak ada hubungannya dengan perceraian. Begitu juga dengan firman Allah SWT, "*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya... dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49) Di sini Allah menyebut *"tasrih"* setelah memaparkan perceraian, dan ia sebagaimana penafsiran banyak ulama diartikan sebagai melepaskan (*"irsal"*).[576]

Jika memang demikian halnya, maka lafazh *"firaq"* dan *"tasrih"* merupakan kiasan.

Perlu diketahui, pemilahan lafazh talak antara lugas dan kiasan, meskipun merupakan pemilahan yang valid dari segi posisi, namun hal ini bisa berbeda-beda menurut perbedaan orang, tempat, dan waktu, dan bukan sesuatu yang paten pada lafazh itu sendiri. Barangkali lafazh yang lugas oleh kaum A dianggap kiasan oleh kaum B, atau lugas pada suatu tempat dan zaman namun dianggap kiasan di tempat dan waktu yang lain. Kenyataan membuktikan hal tersebut. Lafazh *"sarrah/tasrih"* misalnya, hampir tidak ada seorangpun yang menggunakannya dalam mentalak isteri, baik secara lugas maupun kiasan, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa "barangsiapa yang mengatakannya, maka ia berarti telah menceraikan isterinya, baik ia meniatkan hal itu atau tidak. Jika ada yang mengklaim bahwa itu sudah ditetapkan oleh tradisi syara' dan penggunaan, maka hal ini adalah klaim yang bathil, alias tidak berdasar, baik dalam tataran syara' maupun penggunaan. Dari segi penggunaan, hampir tidak ada seorangpun yang menggunakan lafazh ini untuk mentalak isterinya, sedangkan dari segi syara' (Al Qur`an dan Sunnah), terkadang kata itu digunakan untuk makna selain talak.[577]

Tidak ada syarat niat dalam penjatuhan talak yang menggunakan ungkapan lugas.

Jika seseorang mentalak isterinya dengan ungkapan lugas, namun ia berniat lain, maka ia tetap jatuh (berlaku) dari segi legal formal. Dengan penjelasan yang lebih detail, jika seseorang mengucapkan kata talak secara lugas kemudian

---

[576] *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/60).

[577] *Zad Al Ma'ad* (5/321-322).

ia mengatakan, saya sama sekali tidak berniat talak, maka talak tetap jatuh dan pernyataannya bahwa ia tidak berniat talak pun tidak bisa dibuktikan secara legal formal, meski secara transedental (di mata Allah) ia bisa dibuktikan (dengan sumpah). Ketentuan ini berlaku jika lafazh lugas tersebut tidak disertai dengan "*qarinah al hal*" (indikasi situasi) yang menunjukkan kebenaran niatnya dalam menginginkan selain talak.

Adapun jika ada indikasi situasi yang menunjukkan ketiadaan maksud melakukan talak, maka pernyataan tersebut bisa disahkan (dianggap benar) secara legal dan formal, sehingga talak pun tidak jatuh, persis sebagaimana kasus talak orang yang dipaksa atau salah ucap yang telah disinggung di depan.

Oleh karena itu, yang disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kata cerai secara lugas adalah memahami pengertiannya dan mengucapkannya dengan kemauan sendiri (tanpa unsur paksaan), bukan keharusan berniat menjatuhkannya. Yang terakhir ini tidak disyaratkan dalam penggunaan ungkapan lugas dalam perceraian.

a- Kiasan

Adalah ungkapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk menyebut talak secara khusus, akan tetapi ia mengandung arti talak dan lainnya. Jika tidak mengandung unsur talak sama sekali, maka ia bukanlah kiasan, melainkan hanya ungkapan sia-sia yang tidak berimplikasi apa-apa.[578]

Contoh kata kiasan dalam talak adalah jika suami berkata kepada isterinya, *"sarrahtuki"* (aku lepaskan kamu), *"anti musarrahah"* (kamu bebas lepas), *"farraqtuki"* (aku cerai/pisah kamu), *"anti mufaraqah"* (kamu terceraikan/terpisahkan).

Contoh lain yang dianggap kiasan talak menurut sebagian ulama[579] antara

---

[578] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (7/329).

[579] Ibnu Hazm *rahimahullah* berpendapat dalam *Al Muhalla* (10/185-196) bahwa talak tidak terjadi seketika itu juga kecuali jika menggunakan salah satu di antara ketiga lafazh yang digunakan dalam Kitabullah: *thalaq*, *firaq*, *sarrah*. Sedangkan selain ketiga lafazh itu, talak tidak jatuh sama sekali, baik si pengucap berniat mentalak atau tidak. Ibnu Hazm juga menyebutkan lafazh-lafazh lain lalu berkata: Lafazh-lafazh ini tercantum di sejumlah atsar yang berasal dari (fatwa) sejumlah sahabat dan tidak pernah diriwayatkan sama sekali dari Rasulullah SAW. Dan ucapan selain Rasulullah SAW. tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi

lain: *"i'tadi"* (ambillah masa iddahmu), *"istabra 'i rahimaki"* (bersihkanlah rahimmu), *"ilhaqi ahlaki"* (pulanglah pada keluargamu), *"anti khaliyyah"* (kamu single/kosong), *"anti muthlaqah"* (kamu bebas lepas), dan sejenisnya.

Untuk keabsahan talak yang menggunakan kata kiasan dibutuhkan niat (atau kesengajaan untuk mentalak), sebab lafazh kiasan mengandung arti talak dan selainnya, sehingga ia tidak bisa diarahkan pada arti talak kecuali dengan niat demikian. Adapun talak kiasan yang disertai niat talak jatuh (berlaku) karena lafazh tersebut mengandung arti talak.

Faidah:

Apakah indikasi situasi bisa diposisikan sebagai niat dalam mengabsahkan (menjatuhkan) talak kiasan?[580]

Jika saat marah dan terjadi cekcok mulut dengan isteri, seorang suami mengatakan kepadanya, "Pulanglah kepada keluargamu!" (*ilhaqi ahlak*)[581] tanpa

---

hukum), apalagi pendapat-pendapat tokoh yang tidak memiliki keutamaan satu di atas yang lain.

[580] Ibnu Abidin (3/247), Ad-Dasuqi (2/378), *Mughni Al Muhtaj* (3/280), dan *Al Mughni* (7/322).

[581] Para ulama berbeda pendapat mengenai kata "Pulanglah kepada keluargamu!" apakah ia termasuk lafazh talak. Namun menurut pendapat yang paling realistis, talak tidak jatuh dengan ungkapan tersebut. Adapun hadits Aisyah RA. -yang menceritakan bahwa ketika anak perempuan Al Jaun (Al Kalabiyah) dihadapkan kepada Rasulullah SAW. dan beliau mendekatinya, ia langsung berseru, "Aku berlindung kepada Allah darimu!" Nabi SAW pun bersabda, "*Kamu telah berlindung kepada Dzat yang Maha melindungi, pulanglah kepada keluargamu!*"—tidak mengandung indikasi bahwa Nabi SAW telah mengikatnya dengan akad nikah.

Hal ini didukung lagi dengan beberapa versi periwayatan yang dinukil oleh Al Bukhari bahwa beliau ketika masuk menemui anak perempuan Al Jaun, Nabi SAW bersabda, "*Hibahkanlah dirimu padaku...*"

Versi lain yang dinukil Al Bukhari (5638) dan Muslim (2007) juga menyebutkan: Ketika ia (puteri Al Jaun) mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah darimu!" Nabi SAW berseru, "*(Ya Allah) Dia berlindung kepada-Mu dariku.*" Para sahabat pun berkata kepadanya, "Tahukah kamu siapa ini?" Ia menjawab, "Tidak." Para sahabat menjelaskan, "Ini adalah Rasulullah SAW, beliau datang melamarmu..."

Dalam kedua versi riwayat ini maupun sebelumnya, tidak ada indikasi bahwa beliau telah melakukan akad nikah dengannya.

Hal ini juga dikuatkan dengan hadits yang dinukil Al Bukhari (4418) dan Muslim (3769) mengenai kisah Ka'b bin Malik dan kedua temannya (yang tidak ikut perang dan

berniat mentalak, maka apakah jatuh talak atau tidak? Di sini ada perbedaan pendapat.

Kalangan madzhab Hanafi dan pendapat resmi (yang direkomendasikan) madzhab Maliki menyatakan bahwa indikasi situasi (*qarinah al hal*) bisa berposisi sebagai niat dalam menjatuhkan talak kiasan, sehingga menurut mereka dalam kondisi ini talak tetap jatuh meskipun suami tidak berniat menceraikan isterinya.

Sedangkan kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i, juga versi lain dari madzhab Hanbali, tidak menganggap *qarinah al hal* sebagai pengganti niat, sehingga talak dengan kata kiasan menurut mereka tidak jatuh kecuali jika suami berniat mentalak.

Saya katakan:

Pendapat terakhir inilah yang lebih *rajih* (unggul). *Wallahu a'lam.*

Bagaimana jika suami mentalak isterinya dalam hati tanpa melafazhkannya?

Jika suami mentalak isterinya dalam hati tanpa mengungkapkannya dalam bentuk kata-kata, lugas maupun kiasan, maka tidak jatuh talak, merujuk pada hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang ia bicarakan

---

didiamkan oleh Nabi SAW.): ...Ia berkata (kepada Ka'b), "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahmu untuk berpisah (*i'tizal*) dengan isterimu." Aku (Ka'b) bertanya, "Mentalaknya atau apakah yang harus aku lakukan?" Ia menjawab, "Tidak, menjauhlah darinya dan jangan dekati dia!" Serta-merta aku katakan kepada isteriku, "Pulanglah pada keluargamu, dan tinggallah bersama mereka sampai Allah memutuskan masalah ini."

Hadits ini menunjukkan secara lugas bahwa ungkapan "pulanglah kepada keluargamu" tidak dianggap sebagai talak. Namun dalam hadits mengenai Nabi Isma'il AS bersama isterinya disebutkan: Ketika si isteri memberitahukan kepadanya mengenai kedatangan seorang kakek yang memintanya (Isma'il) untuk mengubah bendul/ambang pintu (rumahnya). Isma'il berkata, "Itu adalah ayahku, dia memerintahku untuk berpisah denganmu. Pulanglah kau kepada keluargamu!" beliau pun menceraikannya..." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (3364).

Jika ada yang mengatakan bahwa ungkapan ini termasuk lafazh kiasan talak yang jatuh jika disertai niat, merujuk pada hadits ini, maka ini juga tidak terlalu jauh. *Wallahu a'lam.*

dalam hati selama ia tidak mengerjakannya atau mengatakannya."[582]

Pendapat ini dianut oleh kebanyakan ahli ilmu.[583]

Bagaimana jika suami berkata kepada isterinya: "Kamu haram untukku"?

Tidak ada nash lugas dan *shahih* di dalam Al Qur`an maupun Sunnah Nabi SAW yang bisa dijadikan landasan hukum dalam menjawab masalah ini. Karena itu, terjadilah silang pendapat di kalangan para ulama dalam menyikapinya yang dihitung oleh Ibnu Hazm sebanyak 12 atau 13 pendapat pokok yang bercabang menjadi 20 pendapat.[584] Namun pendapat yang paling mendekati kebenaran bisa dirumuskan menjadi empat.

Pertama, jika ia meniatkannya sebagai talak, maka terjadilah talak, dan jika tidak berniat, maka itu adalah sumpah (dengan segala konsekuensinya jika dilanggar), ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik –jika isterinya telah disenggamai, Syafi'i, dan Ahmad dalam satu versi pendapatnya,[585] dengan beberapa perbedaan pada item-item kecil dan sepele (tidak signifikan).

Alasan mereka, talak adalah jenis pengharaman, maka sah-sah saja jika ia dinyatakan dengan bahasa kiasan sebagaimana penggunaan bahasa-bahasa kiasan talak lainnya selama orang yang menjatuhkannya meniatkannya.

Jika tidak ada niatan talak dalam ungkapan tersebut ("kamu haram untukku"), maka itu adalah sumpah, merujuk pada firman Allah SWT, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang; Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Al Qurthubi menjelaskan: Pembebasan diri dari sumpah adalah dengan membayar *kafarat* (denda pelanggaran) sumpah.

---

[582] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5269) dan Muslim (127).

[583] *Al Mughni* (7/121) dan *Fath Al Bari* (9/394).

[584] Lihat *Al Muhalla* (10/124-128), *Zad Al Ma'ad* (5/302-313), *I'lam Al Muwaqqi'in*, dan *Nail Al Authar* (6/313).

[585] *Jawahir Al Iklil* (1/347), Ibnu Abidin (3/254), *Hasyiyah Al Jumal* (4/231), dan referensi-referensi sebelumnya.

Kedua, ungkapan tersebut menjadi *zhihar*, lepas dari apakah ia berniat *zhihar* atau tidak, dengan konsekuensi keharusan membayar *kafarat zhihar*[586] (jika ingin menghalalkan isterinya kembali). Ini adalah pendapat Ahmad dan salah satu pendapat Syafi'i, serta riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas RA.[587]

Alasan mereka, Allah telah menganggap nyamaan dengan orang yang haram bagi dirinya sebagai *zhihar* (dalam konteks firman Allah SWT di atas), apalagi jika mengharamkannya. Ibnu Qayyim mengatakan, Ini adalah pendapat yang paling tepat. Hal itu didukung dengan kenyataan bahwa Allah tidak menyerahkan urusan pengharaman dan penghalalan pada manusia (mukallaf), akan tetapi semua diserahkan kepada-Nya dan Dia hanya menyerahkan urusan perkataan dan perbuatan yang menjadi implikasi pengharaman kepadanya. Jika ada orang yang mengatakan, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku", atau "kamu haram untukku", maka ia telah mengatakan sesuatu yang munkar, dusta, dan mendustakan Allah. Sebab Dia tidak menjadikan (isterinya) seperti punggung ibunya dan tidak mengharamkannya untuknya. Karena itu, sebagai hukuman atas perkataan mungkar dan bohong ini, Allah pun mewajibkan kepadanya untuk menebusnya dengan *kafarat* yang terberat, yaitu *kafarat zhihar*.[588]

Ketiga, ucapan itu adalah sumpah yang harus ditebus dengan *kafarat* sumpah, baik berniat talak atau tidak. Ini adalah pendapat Al Auza'i, dan Abu Tsaur. Pendapat senada dikemukakan oleh Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain.

Mereka berpegang pada dalil-dalil sebagai berikut:

a- Firman Allah SWT, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; ...Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

b- *Asbabunnuzul* ayat ini adalah pengharaman diri Nabi SAW untuk menginap

---

[586] *Zhihar* adalah ucapan suami yang menyerupakan isterinya dalam hal keharamannya dengan salah satu mahramnya yang haram ia nikahi untuk selama-lamanya baik karena faktor nasab, perkawinan, atau susuan. Adapun *kafarat* (denda) *zhihar* adalah membebaskan budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin.

[587] *Al Mughni* (7/414), dan *Al Inshaf* (8/486).

[588] Pembahasan lebih lanjut mengenai *zhihar* akan disinggung sesaat lagi, insya Allah.

di tempat sebagian isterinya dan minum madu.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, tuturnya: Rasulullah SAW minum madu di tempat Zainab binti Jahsy dan bermalam di rumahnya. Saya sepakat dengan Hafshah, bahwa barangsiapa di antara kami yang ditemui Rasulullah SAW (gilirannya) hendaklah ia mengatakan, 'Sungguh aku temukan padamu aroma *maghafir,*[589] apakah Anda minum *maghafir*?'

Rasulullah SAW pun masuk menemui salah satu dari keduanya, lalu ia mengatakan hal itu pada beliau. beliau pun bersabda,

لاَ، وَلَكِنِّيْ كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ، وَقَدْ حَلَفْتُ لاَ تُخْبِرِيْ بِذَلِكَ أَحَدًا

"Tidak, melainkan aku minum madu di tempat Zainab binti Jahsy. Kalau memang bau, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku bersumpah, janganlah kau beritahu hal itu pada siapapun!"[590]

Dalam redaksi versi Al Bukhari ditambahkan: Serta-merta turunlah ayat: "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu...*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1)

c- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, Jika seorang laki-laki mengharamkan isterinya, maka itu adalah sumpah yang harus ditebusnya dengan *kafarat.* Ia menambahkan: "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)[591]

Keempat, ucapan tersebut omong-kosong belaka *(laghw)* dan tidak berimplikasi pada apapun, baik talak, *(zhihar)*, maupun sumpah.

Ini adalah pendapat kalangan madzhab Zhahiri, kebanyakan ahli hadits, salah satu pendapat kalangan madzhab Maliki, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dengan dalil-dalil argumentatif sebagai berikut:

---

[589] *Maghafir* (bentuk tunggalnya adalah: *maghfur*) adalah getah manis yang memiliki bau kurang sedap. Lihat *Fath Al Bari* (9/290 –Cetakan versi Penerbit Salafiyyah).

[590] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (4912) dan Muslim.

[591] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1473) dengan redaksi di atas.

a- Hadits Aisyah RA di atas. Al Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan, Al Qurthubi dan lainnya menggunakan ujaran Nabi SAW *"aku bersumpah"* untuk menegaskan bahwa *kafarat* (denda) yang ada disebabkan oleh sumpah, bukan sekedar murni pengharaman. Ini adalah argumentasi kuat untuk kalangan yang menyatakan bahwa ujaran pengharaman isteri adalah ucapan main-main yang tidak berimplikasi *kafarat* jika hanya murni pengharaman (tanpa disertai sumpah). Sedangkan sebagian kalangan mengartikan ujaran Nabi SAW *"aku bersumpah"* sebagai pengharaman, dan ini jelas interpretasi yang terlalu jauh.

Saya katakan:

Pengertian yang sama berlaku untuk firman Allah SWT, "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2) (bukan karena pengharaman terhadap isteri itu adalah sumpah).

b- Firman Allah SWT, *"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu..."* (Qs. At-Tahriim [66]: 1) Di sini Allah SWT mengingkari tindakan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan-Nya, dan isteri termasuk yang dihalalkan oleh Allah. Dengan demikian tindakan mengharamkannya meruapakan suatu kemungkaran, kemudian kemungkaran adalah sesuatu yang tertolak, dan tidak ada hukum baginya kecuali harus bertaubat dan banyak beristighfar.

c- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Jika suami mengharamkan isterinya, maka itu bukanlah apa-apa." Ia lantas menyitir firman Allah SWT, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)[592]

d- Firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu mengatakan terhadapa apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.*" (Qs. An-Nahl [16]: 116) Barangsiapa yang menyatakan kepada isterinya yang notabene halal baginya, bahwa ia haram baginya, maka ia telah berbohong dan mengada-ada, dan

[592] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5266). Pernyataan ini bisa diintepretasikan dengan pernyataan Muslim sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan ujaran "bukanlah apa-apa" adalah ia bukan talak, sehingga tidak bisa disebut sumpah. *Wallahu a'lam.*

isteri tidak otomatis menjadi haram baginya dengan ucapan tersebut, melainkan ia haram baginya dengan mekanisme yang telah diharamkan Allah.

e- Sabda Nabi SAW,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang membuat-buat sesuatu dalam perkara kami (agama Islam) yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak.*"[593] Pengharaman sesuatu yang halal tidak berlaku dalam agama Allah, sehingga wajib ditolak.

Pendapat yang Rajih

Setelah melalui penelusuran panjang terhadap dalil-dalil berbagai pendapat dalam masalah ini, saya menilai yang paling realistik adalah jika dikatakan bahwa orang yang berkata kepada isterinya, "Kamu haram untukku!" tidak lepas dari salah satu di antara dua kemungkinan:

Pertama, ia tidak berniat talak dan hanya ingin mengharamkan diri si wanita. Jika demikian halnya, maka menurut pendapat yang *shahih*, ucapannya dianggap omong kosong dan bathil, serta tidak memiliki implikasi hukum apa-apa berdasarkan dalil-dalil kalangan pengusung pendapat keempat.

Kedua, ia meniatkan ucapan tersebut sebagai talak. Memang tidak ada halangan untuk menyertakan lafazh pengharaman dengan lafazh-lafazh kiasan yang membuat jatuhnya talak jika disertai niat, berdasarkan pendapat yang telah diunggulkan sebelumnya, bahwa lafazh itu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan identitasnya saja, melainkan untuk menunjukkan *maqashid* (tujuan di baliknya). Jika ada yang berbicara dengan lafazh yang mengarah pada makna (pengertian) tertentu, dan ia sendiri meniatinya demikian, maka hal itu membawa implikasi hukum bagi pengucapnya. Karena itu, Allah pun menyebutkan talak tanpa menentukan lafazh (redaksi) tertentu untuk talak. Dengan kata lain, Allah menyerahkan mekanisme kata talak pada kebiasaan yang berlaku luas di masyarakat. Sehingga lafazh apapun yang berlaku di antara mereka bisa membuat jatuhnya talak jika disertai dengan niat. *Wallahu a'lam.*

[593] Hadits *shahih*.

Seandainya pengharaman tersebut dianggap *zhihar*, tentu Nabi SAW akan membayar *kafarat zhihar* dan berita itu akan tersebar, namun nyatanya tidak ada indikasi apapun dalam hadits yang menunjukkan bahwa Nabi SAW telah melakukannya.

Talak dengan Media Tulis (Surat)

Jika seorang suami sedang tidak berada di rumah dan tidak bersama istrinya, kemudian ia menulis surat cerai kepada isterinya, maka menurut jumhur ahli ilmu dari keempat imam madzhab dan yang lainnya[594] menyatakan talak tersebut jatuh (terlaksana), jika memang suami berniat demikian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a- Hadits Fatimah binti Qais, bahwa Abu Amru bin Hafsh menceraikannya dengan talak tiga sekaligus pada saat ia tidak berada di rumah. Ia lantas mengirimkan wakilnya kepada Fatimah dan membawa gandum, namun Fatimah tidak menyukainya. Wakil Abu Amru pun berkata, "Demi Allah, kami tidak memiliki kewajiban apapun terhadapmu." Fatimah segera datang menghadap Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau, dan beliau pun bersabda,

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

"Kamu sudah tidak memiliki hak nafkah lagi darinya..." (Al Hadits)[595]

b- Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, "Jika suami mengirimkan surat cerai kepada isterinya, maka jatuhlah talak terhadapnya. Jika suami menyangkal surat tersebut, maka suami harus diambil sumpahnya."[596]

c- Terkait dengan kasus seorang laki-laki yang mengirimkan surat cerai kepada isterinya, kemudian ia *urung* dan menghapusnya sebelum surat tersebut diterima isterinya, Hasan Al Bashri mengatakan, "Hal itu tidak

---

[594] Ibnu Abidin (2/246), *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* (230), *Al Umm* (5/181), *Al Mughni* (7/239), dan *Al Muhalla* (10/196).

[595] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1480), Abu Daud (2284), (6/210).

[596] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (11433).

berkonsekuensi apa-apa, kecuali jika ia menyampaikannya atau mengungkapkannya dengan lisan."[597]

d- Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, tuturnya: "Jika seorang lelaki menulis surat cerai dengan tangannya sendiri, maka perceraian telah terjadi (ia telah menceraikan isterinya)."[598]

e- Tulisan adalah himpunan huruf yang bisa dipahami. Jika ia menulis kata cerai dan memahaminya dengan baik dan meniatkannya, maka jatuhlah talak sebagaimana dengan ucapan.

Sementara itu, Abu Muhammad Ibnu Hazm *rahimahullah* berpendapat bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan ucapan, sedangkan tulisan baginya tidak bisa digunakan sebagai sarana melakukan talak.

Pendapat ini bertentangan dengan hadits (di atas), sehingga pendapat yang benar adalah kemungkinan jatuhnya talak dengan media tulisan (surat) jika disertai niat talak. Sedangkan jika tidak berniat, maka menurut jumhur ulama, talak tidak terjadi, karena tulisan memiliki banyak kemungkinan. Mungkin hanya untuk mencoba pena, membaguskan tulisan, dan memberikan kabar pada keluarga. Sehingga ia seperti kiasan-kiasan talak lainnya yang tidak berlaku (kecuali dengan iringan niat). Pertimbangan lain, jika niat dengan lafazh saja kadang tidak jatuh, maka apalagi hanya dengan tulisan (surat).[599]

Kalangan ahli fikih madzhab Hanafi mensyaratkan, untuk keabsahan talak dengan surat (tulisan), surat tersebut harus jelas dan bertanda-tangan (berstempel). Jelas maksudnya surat tersebut ditulis di atas kertas atau lembaran kain, dan media sejenisnya, sehingga bisa dipahami dan dibaca. Sedangkan bertanda-tangan maksudnya surat cerai tersebut harus mencantumkan identitas pengirim dan alamat jelas.

Faidah:

Bagaimana jika surat cerai dikirim melalui peralatan modern seperti faks, email, sms dan sejenisnya?

---

[597] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1183).

[598] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur.

[599] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (7/239).

Jika surat yang dikirim ditulis dengan tulisan tangan, maka statusnya seperti surat konvensional yang telah dibahas di atas (dengan berbagai perbedaan pendapatnya).

Sedangkan jika surat tersebut diketik dengan alat ketik atau komputer, maka ia tidak berlaku sampai bisa dipastikan bahwa suaminyalah yang mengirim surat tersebut dan dijamin terhindar dari pemalsuan. Sebab dari situlah masa *'iddah* mulai dihitung. *Wallahu a'lam.*

Faidah:

Sebagian ulama mensyaratkan pembuktian kebenaran surat cerai dengan pernyataan dua saksi yang adil bahwa surat tersebut benar-benar ditulis oleh si suami. Ibnu Qudamah mengutip pernyatan Ahmad, berkaitan dengan cerita Harb mengenai seorang perempuan yuang menerima surat cerai dari suaminya dengan tulisan tangan dan tanda tangannya. Ia (Imam Ahmad) berkata, "Jangan kawini dulu (perempuan itu) sampai ada saksi-saksi adil yang bersaksi di hadapannya (bahwa surat tersebut benar-benar dari suaminya)." Ada yang bertanya, "Bagaimana jika kurir pembawa surat yang bersaksi?" Ia menjawab, "Tidak bisa. Harus dua saksi." Imam Ahmad tidak menerima pernyataan/ kesaksian tunggal kurir pembawa surat sampai ada satu orang lagi yang bersaksi bersamanya. Sebab surat-surat yang membuktikan hak-hak kepemilikan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang bernilai seperti surat keputusan pengadilan..."[600]

Talak dengan Isyarat[601]

Barangsiapa yang mampu berbicara, maka menurut jumhur ulama, minus kalangan madzhab Maliki, ia tidak dibenarkan (tidak sah) mentalak dengan bahasa isyarat. Adapun bagi orang yang tuna wicaara (bisu), maka jumhur ulama menganggap sah talaknya dengan bahasa isyarat. Sedangkan kalangan madzhab Hanafi dan Syafi'i menyatakan, talak dengan isyarat berlaku jika orang yang bisu itu memang tidak dapat menulis. Jika memang dapat menulis, maka ia tidak disahkan menggunakan bahasa isyarat, sebab tulisan (surat) lebih mampu

---

[600] *Al Mughni* (7/239).

[601] Ibnu Abidin (3/241), Ad-Dasuqi (2/384), *Mughni Al Muhtaj* (3/284), dan *Al Mughni* (7/ 324).

menunjukkan tujuan yang dimaksud, sehingga tidak dibenarkan menggunakan bahasa isyarat dalam talak kecuali jika memang kondisinya tidak mampu menulis.

PENYAKSIAN TALAK

Jumhur ulama dari kalangan salaf (sahabat, dan tabi'in) maupun khalaf (paska tabi'in), termasuk keempat imam madzhab dan lainnya menganjurkan penghadiran saksi pada waktu menceraikan isterinya, sebab hal itu bisa melindungi hak masing-masing dan mencegah konflik saling sangkal di antara suami-isteri. Allah SWT berfirman, "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Mereka menganggap perintah menghadirkan dua saksi pada ayat di atas sebagai perintah sunah, bukan wajib. Interpretasi ini dikuatkan lagi dengan dalil-dalil dan argumentasi antara lain:

1- Hadits Ibnu Umar, bahwa ia menceraikan isterinya saat ia sedang haid, lalu Umar bin Khaththab menanyakan hal tersebut pada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, *"Suruhlah ia untuk merujuk (isteri)nya..."*(Al Hadits)[602]

Di sini tidak ada perintah untuk menghadirkan saksi perceraian maupun rujuk.

2- Diriwayatkan dari Ibnu Umar juga, bahwasanya ia menceraikan isterinya, Shafiyyah bin Abu Ubaid dengan satu talak atau dua talak. Ia pun tidak menemuinya kecuali dengan izin. Saat rujuk kembali dengannya, ia menghadirkan saksi atas rujuknya dan ia pun masuk menemuinya.[603]

[602] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5251) dan Muslim (1471).

[603] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Al Baihaqi (7/373).

3- Kata-kata talak tercantum di sejumlah ayat Al Qur`an tanpa disertai penyaksian, begitu pula dalam Sunnah.

4- Talak termasuk hak suami, dan ia tidak membutuhkan bukti (*bayyinah*) untuk menjalankan haknya.

5- Ia berstatus sama seperti persaksian-persaksian yang lain.

Ada lebih dari satu ahli ilmu yang menyebutkan ijma' para ulama mengenai status sunah (atau tidak wajibnya) penyaksian talak. Hanya saja, klaim ini tidak bisa diterima bulat-bulat, sebab ada pendapat yang mewajibkan yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib!, Imran bin Hushain RA, Atha', Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirin. Dalam pendapat lamanya, Syafi'i juga menyatakan wajib, meski akhirnya ia menetapkan kesunahannya sebagai pendapat resmi madzhabnya. Pendapat senada dianut pula oleh Ibnu Hazm dan ahlul bait.

Kalangan yang mewajibkan penyaksian talak ini berpegang pada dalil-dali dan argumentasi antara lain:

1- Perintah penyaksian talak yang dinukil dalam firman Allah SWT "*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) secara literal menunjukkan arti wajib.

2- Dalam ayat tersebut Allah menyandingkan perintah rujuk atau talak dengan perintah penyaksian: "*maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" Rangkaian ini tidak bisa dipisah-pisah, sehingga barangsiapa yang menceraikan isterinya atau merujuknya kembali tanpa dihadiri saksi yang adil, maka ia telah melanggar ketentuan Allah SWT.[604]

3- Dikisahkan oleh Mithraf bin Abdullah, bahwa Imran bin Hushain ditanya mengenai laki-laki yang menceraikan isterinya kemudian menyenggamainya tanpa menghadirkan saksi atas penceraiannya maupun perujukannya kembali. Ia menjawab, "Kau bercerai tidak menggunakan Sunnah, dan merujuknya tanpa Sunnah. Hadirkanlah saksi atas penceraian maupun perujukannya, dan janganlah kau ulangi lagi perbuatan itu!"[605]

Hadits ini menunjukkan bahwa ketentuan Sunnah Nabi SAW menghendaki

---

[604] *Al Muhalla* (10).

[605] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2186).

penghadiran saksi sewaktu menceraikan isteri maupun merujuknya kembali, namun tidak diragukan lagi bahwa ia juga tidak serta-merta menunjukkan wajib, mengingat kesimpang-siuran pencantumannya di dalam Sunnah Nabi SAW antara wajib dan sunah.

Saya katakan:

Jika penghadiran saksi talak dan pencatatannya dikatakan wajib, maka ini juga tidak jauh, bahkan mungkin malah harus, apalagi di zaman sekarang ini di mana kebejatan merajalela dan agama dikesampingkan. Kebijakan ini perlu diambil guna mencegah saling sangkal dan menyelesaikan inti perselisihan. Betapa sering kita dengar dan kita lihat kasus-kasus di pengadilan hukum keluarga (pengadilan agama atau sipil) yang bersumber dari tidak adanya pencatatan dan persaksian dalam perceraian. Kondisi ini mendorong kami untuk menyatakannya wajib dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Hanya saja perlu dicatat bahwa penyaksian ini bagaimanapun juga bukan termasuk syarat sah talak, sehingga jika ditinggalkan, talak tetap sah dan ia hanya menanggung dosa. *Wallahu a'lam.*

Faidah:

Bagaimana jika isteri mengklaim telah ditalak suaminya, namun suami menyangkal?[606]

Di sini ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan:

a- Jika si isteri tidak bisa menghadirkan saksi pendukung, maka klaimnya tidak bisa diterima dan si suami tidak perlu diambil sumpahnya atas klaim si isteri.

b- Jika si isteri menghadirkan dua saksi adil yang mendukung klaimnya, maka pengadilan harus memenangkannya.

c- Jika si isteri hanya mampu menghadirkan satu orang saksi saja, maka hal itu tidak mencukupinya dan ia tidak diambil sumpahnya guna menggenapi kesaksian satu saksinya, sebab saksi dan sumpah hanya berlaku pada pertikaian masalah harta saja. Dengan demikian, klaim talak tidak bisa dibuktikan dan otomatis ditolak.

[606] Ibnu Qayyim, *Zad Al Ma'ad*, (5/282-285) dengan beberapa suntingan.

Lalu apakah dalam kondisi ini suami perlu diambil sumpahnya?

Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam satu versi riwayat, menyatakan ia wajib disumpah. Jika ia siap bersumpah, maka ia bebas dari klaim talak isterinya.

Jika ia menolak bersumpah, maka apakah pengadilan berhak mengalahkan si suami dan memenangkan klaim talak isterinya yang hanya menghadirkan satu saksi? Di sini ada dua riwayat yang keduanya dari Imam Malik, namun yang paling *shahih* menyatakan bahwa klaim talak bisa ditetapkan dengan satu saksi (dari isteri) dan penolakan suami (sebagai tergugat) untuk bersumpah.

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ

"*Jika seorang perempuan mengaku dicerai suaminya, lalu untuk membuktikannya dengan menghadirkan satu saksi yang adil, maka suaminya harus diminta bersumpah. Jika ia bersumpah, maka gugurlah kesaksian satu orang saksi (dari pihak istri) tersebut, dan jika ia menolak, maka penolakannya itu menempati satu saksi lagi (untuk istrinya), dan pentalakannya ditetapkan.*"[607]

Hadits ini menunjukkan bahwa penolakan untuk bersumpah atas materi yang digugatkan kepada tergugat sama statusnya dengan bukti. Sehingga jika penggugat bisa menghadirkan satu saksi –ini adalah separo bukti-, maka penolakan suami untuk bersumpah bisa menyempurnakan separo bukti yang lain. *Wallahu a'lam.*

[607] HR. Ibnu Majah (2038).

MACAM-MACAM TALAK

Talak bisa diklasifikasikan menjadi berbagai jenis sesuai dengan aspek pandangnya:

a- Dari segi *shighat* (redaksi) yang digunakan, ia terbagi menjadi dua jenis: talak lugas *(sharih)* dan talak kiasan (*kina'i*). Kedua jenis talak ini telah dijelaskan panjang lebar sebelumnya.

b- Dari segi dampak (pengaruh) yang ditimbulkan, ia terbagi menjadi dua jenis: talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

c- Dari segi sifatnya, ia terbagi menjadi dua jenis: talak (yang mengikuti) Sunnah dan talak bid'ah.

d- Dari segi berlakunya konsekuensi yang ditimbulkan, ia terbagi menjadi tiga jenis: *munajjaz* (saat itu juga), *mu'allaq 'ala syarth* (terkait dengan syarat), dan *mudhaf ila mustaqbal* (ditangguhkan pada sesuatu yang terjadi di masa mendatang).

Berikut ini penjelasan masing-masing jenis talak dan ketentuan hukum yang terkait.

I. TALAK RAJ'I DAN TALAK BA'IN

A. Talak Raj'i

Definisi Talak Raj'i:

Talak *raj'i* adalah talak yang membolehkan suami untuk kembali kepada

isterinya selama masih dalam masa *'iddah*nya tanpa akad baru, meskipun si isteri tidak ridha, dan terjadi setelah talak pertama dan talak kedua yang bukan talak *ba`in.* Sedangkan jika masa *'iddah* sudah habis, maka ia menjadi talak *ba`in,* dan suami tidak memiliki hak rujuk kepada isteri yang telah dicerainya kecuali dengan akad baru.

Dasar Hukum Talak Raj'i:

Landasan hukum talak *raj'i* adalah firman Allah SWT, " *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Yang dimaksud *"imsak bil ma'ruf"* dalam ayat ini adalah merujuk kembali isteri yang dicerainya dan menggaulinya lagi dengan baik.

Firman Allah SWT lagi, " *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Ayat ini menunjukkan bahwa isteri-isteri yang tertalak lebih berhak untuk dirujuk kembali selama masih dalam masa *'iddah*, dengan syarat tidak ada tendensi dari suami untuk menyakiti si isteri setelah merujuknya, misalnya agar isteri melakukan gugat cerai (sehingga suami bebas dari tanggungan) atau sejenisnya.

Dari segi literal (*zhahir nash*), ayat ini tampaknya tidak membeda-bedakan hak isteri untuk dirujuk kembali antara yang ditalak *raj'i* dengan yang ditalak *ba'in,* namun di tempat lain ada isyarat bahwa isteri yang tertalak tidak bisa dirujuk kembali. Allah SWT berfirman, "*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Dalam hadits Ibnu Umar yang telah dinukil sebelum ini dikisahkan bahwa ia menceraikan isterinya pada masa haid, dan ketika Nabi SAW dimintai konfirmasi oleh Umar mengenai hal tersebut, beliau bersabda, *"Suruhlah dia*

untuk merujuknya kembali."[608]

Kalangan ahli ilmu juga bersepakat bahwa jika orang yang merdeka mentalak isterinya di bawah talak tiga, maka keduanya boleh rujuk kembali dengan isterinya selama masih dalam masa *'iddah*. Hal yang sama berlaku pada budak jika ia menceraikan isterinya dengan talak di bawah dua.[609]

Hikmah disyariatkannya Rujuk

Rujuk merupakan kebutuhan yang sangat penting, sebab terkadang seseorang merasa menyesal setelah menceraikan isterinya, sebagaimana isyarat Allah SWT dalam firman-Nya, "*Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Dengan adanya kesempatan rujuk, ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan suami-isteri dan menghindarkan diri dari keterjerumusan ke dalam perzinaan jika ia tidak bisa menahan diri.[610] Dengan demikian, rujuk disyariatkan untuk memperbaiki hubungan suami-isteri, dan ini adalah hikmah yang sungguh mulia.

Apabila suami mentalak "tiga"

Jika suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya, maka si isteri berstatus tertalak *ba'in* dan praktis menjadi "haram" untuk suami, dan tidak bisa merujuknya kembali sehingga isteri menikah lagi dengan orang lain secara sah. Allah SWT berfirman, "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Syarat lain untuk dapat menikahi kembali mantan isteri yang tertalak *ba'in,* si isteri harus sudah *dukhul* (melakukan hubungan intim) dengan suami barunya secara sah. Dikisahkan oleh Aisyah RA, bahwa isteri Rifa'ah Al Qurazhi datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah,

---

[608] Hadits *shahih*. telah ditakhrij sebelumnya.

[609] *Al Mughni* (6/515), *Al Inshaf* (2/158), dan *Al Bada'i'*. (3/181).

[610] *Bada'i' Ash-Shana'i'*.

Rifa'ah mentalakku secara *ba'in*, dan setelah itu saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al Qurazhi, namun "anu"nya bagaikan rumbai kain (impoten)." Nabi SAW menjawab,

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

"Barangkali kamu ingin rujuk kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sampai kamu mencicipi madunya dan dia mencicipi madumu (maksudnya; melakukan hubungan intim dengan suami barunya)."[611]

Beberapa Ketentuan Hukum Rujuk dan Talak Raj'i

a. Syarat sah rujuk:[612]

1- Rujuk dilakukan setelah terjadinya talak *raj'i* (setelah talak pertama atau kedua), baik keluar dari suami maupun hakim, sebab ia adalah menyambung hubungan suami-isteri yang terputus dengan talak. Jika tidak ada talak, tentu saja rujuk tidak ada artinya lagi. Ini adalah syarat yang disepakati bersama.

2- Rujuk dilakukan setelah terjadinya senggama dengan isteri yang tertalak. Artinya, jika ia mentalaknya sebelum sempat menyenggamainya lalu ia ingin rujuk kembali dengannya, maka menurut kesepakatan ulama ia tidak boleh melakukannya, sesuai firman Allah SWT, "*apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Berbeda dengan jumhur ulama, kalangan madzhab Hanbali menganggap *khalwat* yang sah (berduaan di dalam kamar) sama seperti hukum senggama dari segi keabsahan rujuk (boleh rujuk) setelahnya.

---

[611] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (2639) dan Muslim (1433).

[612] *Al Badai'* (3/185), Al Khursyi (4/80), *Al Umm* (6/243), *Mughni Al Muhtaj* (4/337), *Kasysyaf Al Qina'* (5/341), dan *Al Mughni* (8/485).

3- Rujuk dilakukan dalam masa *'iddah*. Jika sudah habis, maka menurut kesepakatan ulama isteri yang tertalak tidak bisa dirujuk kembali, berdasarkan firman Allah SWT, "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*." Kemudian Allah SWT berfirman, "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Karena rujuk adalah usaha mempertahankan kepemilikan, dan kepemilikan hilang dengan berakhirnya masa *'iddah*, maka setelah hilangnya kepemilikan ini, tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankannya.

4- Perceraian —sebelum rujuk— terjadi bukan karena pembatalan paksa terhadap akad nikah.

5- Perceraian terjadi tanpa kompensasi (ganti rugi) –dari pihak isteri untuk menceraikan dirinya (gugat cerai). Jika menggunakan kompensasi, maka tidak dibenarkan rujuk kembali, sebab sudah jelas di sini bahwa isteri membayar kompensasi finansial tertentu untuk mengakhiri hubungan suami-isteri.

6- Rujuk terjadi dengan tunai. Jumhur ulama berpendapat, ia tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu atau disandarkan pada masa mendatang, karena menurut mereka rujuk adalah upaya mempertahankan akad nikah atau mengembalikannya, dan mengingat nikah tidak menerima unsur penggantungan maupun penyandaran, maka begitu juga rujuk.

b. Rujuk adalah hak suami yang tidak bisa digugurkan.[613]

Rujuk adalah hak suami selama masih dalam masa *'iddah*, terlepas dari keridhaan isteri yang tertalak untuk menerimanya kembali atau tidak, berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami itu) menghendaki ishlah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

---

[613] Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, (7/463-464), dan Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashshal fi Ahkam Al Mar'ah*, (8/18).

Hak rujuk telah ditetapkan syara' untuk suami, sehingga ia tidak bisa digugurkan atau dilepaskan. Jika seorang suami berkata, "Aku ceraikan kamu dan tidak ada hak rujuk bagiku atas dirimu!" atau "Aku gugurkan hakku untuk rujuk", maka hak tersebut tetap tidak gugur, sebab pengguguran hak ini berarti merubah apa yang telah disyariatkan Allah dan tidak ada seorang pun yang boleh mengubah-ubah apa yang telah disyariatkan-Nya. Allah telah menetapkan hak rujuk setelah talak *raj'i* dalam firman, "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Jika memang rujuk menjadi hak suami terhadap istri yang dicerainya, maka ia pun berhak menjalankan hak ini dan memperisterinya kembali (tanpa akad nikah baru), atau membiarkannya sampai habis masa *'iddah*nya sehingga statusnya menjadi tertalak *ba`in* (yang tidak bisa diperistrinya lagi kecuali dengan syarat-syarat tertentu). Ketentuan ini dimuat dalam firman Allah SWT, "*maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) Juga dalam firman-Nya, "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

c. Terkadang rujuk menjadi wajib bagi suami

Yaitu, jika ia mentalak isterinya dengan satu talak *raj'i* pada waktu haid, sebagaimana yang akan kami jelaskan pada pembahasan mengenai talak bid'ah, insya Allah.

d. Tidak disyaratkan adanya kerelaan (ridha) isteri dalam rujuk

Allah SWT berfirman, "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami itu) menghendaki ishlah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Di sini Allah menyerahkan hak rujuk sepenuhnya kepada suami. Sementara dalam firman yang lain, "*maka rujukilah mereka dengan baik...*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) Allah SWT berbicara kepada kaum suami dengan nada perintah tanpa memberikan hak pilih pada isteri.

Alasan lain, rujuk adalah mempertahankan isteri dalam status suami-

isteri, sehingga ridhanya pun tidak menjadi pertimbangan dalam rujuk, sebagaimana saat ia masih dalam ikatan pernikahan.

Selain itu, rujuk juga tidak memerlukan wali maupun mahar, sebab wanita yang tertalak *raj'i* statusnya masih seperti isteri dan rujuk adalah upaya mempertahankannya.[614]

e. Isteri yang tertalak raj'i tidak diperbolehkan keluar rumah (dipingit).[615]

f. Pemberitahuan rujuk kepada isteri.[616]

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberitahuan rujuk kepada isteri hukumnya sunah, karena ia menyangkut ketetapan untuk menghentikan perselisihan yang mungkin timbul antara suami dan isteri. Barangkali isteri menikah lagi setelah habis masa *'iddah*nya dengan orang lain karena ia menyangka bahwa mantan suaminya tidak pernah merujuknya. Dalam kondisi semacam ini, apabila suami dapat menghadirkan bukti bahwa ia telah merujuknya, maka perkawinannya tetap valid dan perkawinan isteri dengan suami kedua menjadi batal dan ia harus mengambil *'iddah* jika memang telah melakukan hubungan intim, untuk kemudian kembali lagi kepada suami pertama.[617]

Isteri yang tertalak *raj'i* dianggap "bermaksiat" (*'ashiyah*) jika menolak tawaran rujuk suami, namun suami juga dianggap "bersalah" (tidak berlaku semestinya/*musi'*) jika tidak memberitahukan masalah rujuk kepada sang isteri.

Kendati demikian, jika ia tidak memberitahukannya, maka status rujuknya tetap sah, sebab rujuk pada dasarnya adalah mempertahankan perkawinan yang telah terbangun, bukan membangun dari awal. Oleh karena itu, suami bebas melakukan apa saja yang menjadi haknya tanpa harus sepengetahuan orang lain.

---

[614] Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, (7/469).

[615] Lihat *Jami' Ahkam An-Nisa'*, (4/262).

[616] *Al Bidayah* (4/597), *Fath Al Qadir* (4/18), *Al Khursyi* (4/87), *Hasyiyah Al Jumal* (4/393), *Kasysyaf Al Qina'* (5/344), *Al Muhalla* (10/251), dan *Tafsir Al Qurthubi*.

[617] Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut Malik dan Ahmad dalam satu versi riwayat, jika suami kedua sudah menyenggamainya, maka ia menjadi isterinya dan pernikahan pertama menjadi batal.

Sementara kalangan madzhab Zhahiri menyatakan pemberitahuan rujuk ini wajib dilakukan dan jika tidak memberitahukannya, maka ia tidak dianggap rujuk, berdasarkan firman Allah SWT, "*maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Rujuk adalah mempertahankan atau memegang erat-erat (*imsak*), dan merujuk pada firman Allah di atas ia harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf (baik), salah satunya diimplementasikan dalam bentuk memberitahukan keinginan rujuknya kepada isteri. Jika tidak, berarti ia tidak mempertahankan (merujuknya) secara baik (ma'ruf), melainkan secara munkar.

Dasar hukum lainnya adalah firman Allah SWT, "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami itu) menghendaki ishlah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Menurut ketentuan nash Al Qur`an ini, suami lebih berhak merujuk isteri jika ia memang menghendaki ishlah. Jika ia menyembunyikan keinginan rujuk kembali kepada isterinya atau merujuknya tanpa memberitahukannya, berarti ia tentu saja tidak menghendaki *ishlah* (perbaikan), melainkan *fasad* (kerusakan), sehingga tidak ada lagi hak rujuk baginya.

Saya katakan:

Pendapat terakhir ini dalam pandangan kami lebih *rajih* dan lebih sesuai dengan tujuan serta prinsip-prinsip dasar syariat. Pendapat ini juga menjadi keputusan hukum Khalifah Umar bin Khaththab RA. Diceritakan oleh Ibnu Hazm dengan sanadnya bahwa Umar berkata mengenai seorang wanita yang ditalak suaminya dengan pemberitahuan, kemudian merujuknya kembali tanpa memberitahukannya sampai habis masa *'iddah*nya, "Ia telah tertalak *ba`in* darinya."[618]

Konsekuensi hukumnya adalah jika seorang laki-laki merujuk isterinya kembali tanpa memberitahunya, sementara ia sudah menikah lagi dengan suami kedua setelah habis masa *'iddah*nya, maka perkawinan yang kedua tetap sah,

---

[618] Pendapat berbeda diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Terkait dengan laki-laki yang menceraikan isterinya dan menghadirkan saksi atas perujukannya tanpa memberitahukan hal tersebut kepada mantan isterinya (yang kemudian kawin lagi dengan suami kedua), Ali menyatakan: "Ia adalah isteri laki-laki yang pertama, baik ia telah disenggamai oleh suami kedua atau belum." Dinukil oleh Syafi'i dalam *Musnad* (2/25), juga oleh Al Baihaqi (7/373) dengan sanad *shahih*.

sebab rujuk tidak terjadi (tanpa pemberitahuan tertalak meskipun ditetapkan dengan adanya saksi). *Wallahu a'lam.*

g. Apakah isteri yang tertalak raj'i boleh berhias di hadapan suaminya, dan apa saja yang boleh ia pandang darinya?[619]

Kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki –dan inilah pendapat yang masyhur- berpendapat bahwa isteri yang tertalak *raj'i* tidak boleh berhias di hadapan suaminya dan tidak boleh sama sekali bermesraan dengannya, sebab ia sudah berstatus sebagai *ajnabiyah* (wanita asing) baginya. Jika nikah membolehkan bermesraan, maka talak mengharamkannya, sebab ia bertentangan dengan yang pertama, namun jika suami menyetubuhi isteri yang dicerainya, maka tidak ada hukuman (*hadd*) atas mereka.

Pendapat senada menurut riwayat yang *shahih* dipegang oleh Atha'. Dikisahkan oleh Ibnu Juraij: Saya pernah bertanya kepada Atha', "Apakah yang dihalalkan bagi laki-laki dari isteri yang dicerainya secara *raj'i*, bukan *ba'in*?" Ia menjawab, "Tidak ada yang halal sedikitpun baginya selama ia belum merujuknya kembali."[620]

Sedangkan kalangan madzhab Hanafi, Hanbali, dan Zhahiri menyatakan bahwa isteri yang tertalak *raj'i* boleh berhias dengan segala macam perhiasaan dan pakaian di hadapan suaminya sebagaimana yang dilakukan isteri untuk suaminya, guna menarik perhatian si suami agar merujuknya kembali. Barangkali saja dengan melihatnya tampil cantik sedemikian rupa dengan perhiasannya, mata si suami tertarik dan menyesali penceraiannya, lantas merujuknya kembali. Dalam kondisi ini, suami juga boleh melihat bagian manapun dari tubuh isteri yang ditalaknya secara *raj'i*.

Mereka beralasan bahwa wanita yang tertalak *raj'i* statusnya sama seperti isteri dan mahligai rumah tangga masih tetap berdiri dari satu sisi, yaitu statusnya dalam masa *'iddah*. Allah SWT berfirman, "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Di sini Allah

---

[619] *Al Mabsuth* (6/25), *Mughni Al Muhtaj* (3/337), *Raudhah Ath-Thalibin* (8/221), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/246).

[620] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (11030-11032).

tetap menyebutnya sebagai *"ba'l"* atau suami (atau dengan kata lain ia tetap dianggap sebagai suami, bukan orang lain).

Saya katakan:

Pendapat terakhir ini lebih signifikan berdasarkan ayat suci ini. Lagi pula tidak ada dalil yang melarang atau membatasi pandangan suami terhadap bagian tubuh isteri yang ditalaknya. Namun para fuqaha sependapat bahwa ia seyogianya meminta izin (mengetuk pintu) sebelum masuk menemuinya (di dalam rumah) jika ia tidak berniat merujuknya. Alasannya, karena barangkali saja isteri sedang dalam keadaan "terbuka" dan tidak mengenakan pakaian sama sekali, sehingga jika suami masuk tanpa izin, ia akan melihat daerah kemaluan, dan karenanya ia dianggap sebagai orang yang rujuk menurut kalangan yang menganggap hal itu sebagai rujuk, sebagaimana yang akan dijelaskan mendatang.

Adapun jika ia memang berniat merujuknya, maka ia tidak perlu meminta izin untuk menemuinya, karena ia telah berniat merujuknya, dan karena itu wanita tersebut sah kembali menjadi isterinya, apalagi rujuk juga tidak memerlukan persetujuan isteri yang tertalak.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya ia menceraikan isterinya, Shafiyah binti Abi Ubaid satu atau dua talak. Ia pun tidak masuk menemuinya kecuali dengan izin. Namun ketika ia ingin merujuknya, ia hadirkan saksi atas perujukannya, lalu masuk dan menemuinya (tanpa izin).[621]

h. Apakah isteri yang tertalak raj'i masih bisa ditalak saat menjalani masa 'iddahnya?

Isteri yang tertalak *raj'i* sama statusnya seperti isteri yang masih dalam tanggungan (*'ishmah*) suami. Karena itu, jumhur ulama dari keempat imam madzhab dan lainnya[622] berpendapat bahwa sepanjang masih dalam masa *'iddah*nya, isteri yang tertalak *raj'i* dapat menerima perlakuan cerai, *zhihar*, *li'an*, dan *ila'*, juga saling mewarisi satu sama lain. Bahkan Ibnu Qudamah mengutip sebuah kesepakatan bersama (ijma') mengenai hal ini.

---

[621] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Al Baihaqi (7/373).

[622] Ibnu Abidin (3/397), *Ashal Al Madarik* (2/138), *Takmilah Al Majmu'* (17/262), dan *Al Mughni* (8/477).

Sementara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berpendapat bahwa isteri yang tertalak *raj'i* tidak bisa ditalak lagi, meskipun masih dalam masa *'iddah*. Ia berargumentasi dengan firman Allah SWT, "*apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menyambung talak dengan talak berikutnya sampai habis masa *'iddah*nya atau si suami merujuknya kembali, sebab *'iddah* diperbolehkan hanya pada waktu isteri yang tertalak telah menghadapi masa '*iddah* yang wajar.[623] Dengan demikian, jika seorang suami mentalak isterinya, lalu mentalaknya lagi untuk yang kedua dan ketiga, sebelum merujuknya, maka menurut kesepakatan jumhur kaum muslimin, ia tetap dalam masa *'iddah* dan talak (kedua dan ketiga) tersebut tidak berlaku. Barangsiapa yang memperhatikan implikasi yang diinginkan Al Qur`an dan atsar, tentu ia akan mengatakan bahwa talak yang disyariatkan Allah adalah yang terjadi setelah (habisnya) masa *'iddah*, di mana pemiliknya bisa memilih antara rujuk atau mencerainya secara baik. Hal ini menafikan jatuhnya tiga talak dalam masa *'iddah* sebelum rujuk, sehingga talak yang dilakukan pada masa *'iddah* tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan.

Dalil lainnya adalah firman Allah SWT, "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) Di sini Allah memberikan pilihan antara rujuk dan membiarkannya menyelesaikan masa *'iddah* kemudian mentalaknya dengan baik. Jika ia menjatuhkan talak kedua sebelum habis masa *'iddah*, ia berarti tidak merujuknya dengan baik dan tidak pula melepasnya secara baik pula."[624]

Saya katakan:

Nampaknya perbedaan pendapat dalam masalah ini berpangkal pada

---

[623] Dinukil oleh An-Nasa'i (6/139), Ibnu Jarir Ath-Thabari (28/84), dan Ibnu Abi Syaibah (5/2) dengan sanad *shahih*. Dalam menafsiri firman Allah SWT, "*maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*", Ibnu Abbas mengatakan: "Artinya, menjalankan masa *'iddah*-nya". Sementara dalam versi lain yang dinukil Abdurrazzaq (6/303) dan Sa'id bin Manshur (1058) dengan sanad *shahih* yang disandarkan kepada Amru bin Dinar, Ibnu Abbas memberi penafsiran: "Maka hendaklah ia menceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi masa *'iddah* mereka".

[624] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/79-80).

perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyyah dan jumhur dalam masalah; apakah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus dalam satu kesempatan dihitung tiga atau satu? Dan pembahasan mengenai masalah ini akan dibahas lebih lanjut, insya Allah.

Mekanisme Rujuk

1) Rujuk dengan ucapan:[625]

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa rujuk sudah dianggap sah dengan ucapan yang menunjukkan arti rujuk. Misalnya si suami mengatakan pada isteri yang ditalaknya dalam masa *'iddah*: *Raja'tuki* (aku telah merujuk kamu), *irtaja'tuki* (aku telah mengambilmu kembali), *raddadtuki ila 'ishmati* (aku kembalikan kamu dalam tanggunganku), dan kata-kata senada. Atau bisa juga ia mengatakan dengan menggunakan petunjuk orang ketiga: *raja'tu imra `ti* (aku telah merujuk isteriku), dan sejenisnya.

Lafazh-lafazh rujuk bisa menggunakan kata lugas maupun kiasan.

- Lafazh yang lugas adalah lafazh yang menunjukkan arti rujuk tanpa indikasi makna lain, misalnya kata-kata rujuk di atas. Rujuk dengan kata lugas seperti ini langsung berlaku tanpa membutuhkan niat.
- Sedangkan lafazh kiasan adalah lafazh yang menunjukkan arti rujuk namun juga mengandung arti lain selain rujuk, misalnya si suami berkata, *"Anti indi kama kunti* (Kamu di sisiku seperti yang dulu), *anti imra `ati* (kamu isteriku), *raddadtuki* (aku kembalikan kamu), *amsaktuki* (aku pegang/rujuk kamu),[626] dan sejenisnya. Kata-kata kiasan seperti ini bisa dihukumi rujuk jika diniatkan demikian. Jika tidak, maka rujuk tidak berlaku.

---

[625] *Al Bada'i'* (3/181), Al Khursyi (4/80), *Mughni Al Muhtaj* (3/337), dan *Kasysyaf Al Qina'* (5/342).

[626] Lafazh "*raddadtuki*" (aku kembalikan kamu) mengandung pengertian mengembalikan ke status perkawinan atau mengembalikan ke rumah orangtuanya. Sedangkan kata "*amsaktuki*" (aku menahanmu) mengandung arti memegang status perkawinan atau melarangnya keluar rumah selama masa *'iddah*. Dengan demikian, ia membutuhkan niat untuk mengalihkan lafazh pada satu pengertian yang diinginkan.

2) Rujuk dengan perbuatan.[627]

Kalangan ahli ilmu berbeda pendapat mengenai keabsahan rujuk dengan tindakan fisik yang dilakukan suami yang berniat merujuk isteri yang ditalaknya secara *raj'i*, dalam empat arus pendapat:

Pertama, Secara otomatis rujuk terjadi dengan berhubungan intim dan pendahuluan-pendahuluannya, seperti membelainya dengan mesra atau menciumnya dengan syahwat, baik dengan niat merujuk maupun tidak. Begitu juga jika ia melihat kemaluan isteri, namun tidak berlaku kepada bagian lain. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi, dengan argumentasi antara lain:

a- Rujuk berarti keinginan mempertahankan perkawinan yang telah terbangun dari berbagai aspek, dan keinginan ini bisa diungkapkan dengan berbagai cara, tanpa harus menggunakan kata-kata saja, sebab perbuatan kadang bisa menunjukkan keinginan tersebut.

b- Tindakan yang menunjukkan keinginan mempertahankan perkawinan ini musti terkait khusus dengan pernikahan dan tidak boleh dengan yang lain, misalnya: senggama, ciuman, sentuhan/belaian penuh birahi, dan pandangan ke kemaluan dengan syahwat.

Menurut mereka, jika hal-hal ini dilakukan oleh wanita, misalnya ia mencium suaminya atau menyentuhnya dengan birahi, maka hal itu bisa diartikan rujuk selama si suami tidak menolaknya.

Kedua, rujuk bisa terjadi dengan senggama dan pendahuluan-pendahuluannya asal disertai niat rujuk. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Maliki. Barangkali dalil mereka adalah keumumuan sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niat.*"[628]

Ketiga, rujuk dengan tindakan hanya bisa terjadi melalui hubungan intim saja (bukan dengan pendahuluan-pendahuluannya [cumbu mesra]), baik ia berniat rujuk atau tidak. Ini adalah pendapat resmi kalangan madzhab Hanbali dan merupakan riwayat yang terpilih dari Imam Ahmad, juga menjadi pendapat

---

[627] *Al Bada'i'* (3/183), *Al Mabsuth* (6/21), Al Khursyi (4/81), Ad-Dasuqi (2/370), *Al Umm* (6/244), *Mughni Al Muhtaj* (3/337), *Raudhah Ath-Thalibin* (8/217), *Al Mughni* (7/283), *Kasysyaf Al Qina'* (5/343), *Al Muhalla* (10/251), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (20/381).

[628] *Muttafaq 'alaih*; sudah sering dinukil sebelumnya.

Ibnu Al Musayyab, Al Hasan, Ibnu Sirin, Atha', Thawus, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, dan Al Auza'i.

Dalam menetapkan rujuk hanya dengan hubungan intim ini, kalangan madzhab Hanbali berpegang pada argumentasi antara lain:

a- Fase talak bisa berujung pada status *ba'in isteri* yang tertalak, sebab habisnya masa *'iddah* bisa mencegah keabsahan rujuk, sehingga jika menyenggamainya pada masa ini, maka si isteri secara otomatis kembali kepadanya, sebagaimana halnya kasus *ila'*.

b- Talak menyebabkan hilangnya kepemilikan dan dalam fase ini suami memiliki pilihan. Jika ia menyenggamainya pada masa ini, berarti ia membatalkan pemberlakuan talak, sebagaimana halnya hubungan intim pembeli budak terhadap budak yang dibelinya pada fase pilihan antara tetap menjadikannya sebagai budaknya atau menjualnya.

Adapun mengenai ketidak-absahan rujuk dengan tindakan-tindakan lain selain hubungan intim, kalangan ini beralasan sebagai berikut:

a- Aksi-aksi pendahuluan senggama (foreplay) dan sejenisnya tidak berimplikasi pada *'iddah* dan tidak mewajibkan (pembayaran) mahar, sehingga rujuk pun tetap tidak sah (terjadi) dengan perbuatan tersebut.

b- Aksi-aksi ini tidak semakna dengan senggama, sebab berbeda dengan yang lain senggama menunjukkan pengertian rujuk secara jelas.

c- Memandang daerah senggama (kemaluan) atau menyentuhnya bisa dilakukan oleh selain suami untuk suatu kebutuhan (misalnya pengobatan) sehingga dari sisi ini ia tidak bisa diartikan sebagai rujuk. Namun kalangan madzhab Hanbali sendiri berbeda pendapat mengenai *khalwat* (berduaan di kamar) dan implikasinya bagi keabsahan rujuk antara mengabsahkan dan tidak.

Keempat, rujuk tidak bisa terjadi dengan senggama maupun lainnya, akan tetapi harus dengan kata-kata. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i dan Abu Muhammad Ibnu Hazm, dengan argumentasi antara lain:

a- Rujuk adalah upaya menghalalkan senggama, dan sebagaimana halnya nikah, ia pun tidak sah dengan sekedar tindakan selama ia memang mampu menyatakannya dengan ucapan.

b- Wanita yang tertalak *raj'i* berstatus sebagai *ajnabiyah* (wanita asing) bagi suami —pendapat kalangan madzhab Syafi'i saja—, sehingga ia otomatis tidak halal menyenggaminya, sebagaimana akad nikah tidak sah kecuali apabila diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan keinginan tersebut jika memang pelakunya mampu menyatakannya dengan kata-kata, maka hal yang sama berlaku pada rujuk, sebab bagaimanapun hal itu adalah keinginan untuk membangun kembali mahligai pernikahan.

c- Tidak ada dalil dari Al Qur`an maupun hadits yang menetapkan bahwa hubungan intim sebagai rujuk, sementara tidak ada yang menentang bahwa rujuk dengan kata-kata adalah rujuk.

d- Merujuk (mempertahankan) dengan cara yang baik (*ma'ruf*) diperintahkan dengan mekanisme yang diketahui dari diri perujuk, dan hal itu tidak bisa diketahui kecuali dengan kata-kata.

Pendapat yang rajih:

Saya katakan bahwa pendapat yang terakhir tidak tepat, sebab firman Allah SWT, "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) dan sabda Nabi SAW pada Umar mengenai tindakan anaknya (Ibnu Umar): "*Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali.*"[629] berlaku umum dan tidak sebatas dengan kata-kata. Sehingga rujuk tidak bisa dibatasi hanya dengan ucapan dan menafikan perbuatan, melainkan jika ada dalil yang menunjukkan pengkhususan nash tersebut, dan nyatanya tidak ada dalil yang menyatakan demikian.[630]

Tampaknya, pendapat yang paling baik adalah yang menetapkan berlakunya rujuk dengan senggama yang disertai niat rujuk, sebagaimana pendapat Imam Malik, Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan Ishaq. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Sementara itu, jika pendahuluan senggama dinyatakan bisa menetapkan rujuk, maka pendapat ini juga tidak terlalu jauh (dari kebenaran) dengan syarat ada niat suami untuk merujuk, namun jika tidak ada niat demikian, maka rujuk tidak terjadi.

---

[629] Hadits *shahih*. telah dinukil sebelumnya.

[630] *Nail Al Authar* (6/299).

Penghadiran Saksi Rujuk[631]

Allah SWT berfirman, "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Kalangan ahli ilmu berbeda pendapat mengenai status hukum penghadiran saksi rujuk dalam dua arus pendapat:

Pertama, penghadiran saksi rujuk hukumnya wajib. Ini adalah penadapat lama Syafi'i, versi kedua pendapat Ahmad, Abu Muhammad bin Hazm, dan pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Dalam hal ini mereka berpegang pada dalil-dalil sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) secara literal, perintah ini menunjukkan wajib, dan inilah yang dipahami oleh Imran bin Hushain.

2- Ia (Imran bin Hushain) pernah ditanya oleh seorang laki-laki mengenai orang yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* kemudian menyenggamainya tanpa menghadirkan saksi (pada waktu talak maupun rujuk). Ia pun berkata, "Kamu mentalak tanpa mengikuti Sunnah, dan rujuk tanpa mengikuti Sunnah. Hadirkanlah saksi dalam hal ini dan janganlah kau ulangi lagi!"[632]

3- Rujuk adalah keinginan menghalalkan persenggamaan sebagaimana halnya dalam status menikah, sehingga ia tidak sah tanpa kehadirah saksi.

4- Dalam ayat di atas Allah SWT menyandingkan antara rujuk, talak, dan penyaksian, sehingga ketiganya tidak boleh dipisah-pisah. Apalagi Nabi SAW telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ada (dasarnya) dalam perkara kami, maka ia tertolak.*"[633]

---

[631] *Al Bada'i'* (3/181), *Al Mabsuth* (6/22), Al Khursyi (4/87), Ad-Dasuqi (2/377), *Takmilah Al Majmu'* (6/269), *Mughni Al Muhtaj* (3/336), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/216), *Kasysyaf Al Qina'* (5/342), *Al Mughni* (7/382), *Al Muhalla* (10/251), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/129).

[632] Sanadnya *shahih*. telah Ditakhrij sebelumnya dalam pembahasan tentang "Persaksian Talak".

[633] Hadits *shahih*. telah dinukil berulang kali.

Kedua, penghadiran saksi dalam rujuk hanya anjuran *(mustahab)*, dan tidak wajib. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dalam pendapat barunya, juga yang paling signifikan dalam madzhab Syafi'i, serta menjadi pendapat Ahmad dalam satu versi riwayat. Dalam hal ini mereka berargumentasi antara lain:

1- Penghadiran saksi dalam pernikahan bertujuan untuk menetapkan perkawinan, dan ia menjadi ketetapan di sini, sementara rujuk adalah keinginan mempertahankan perkawinan, dan bukan permulaan, sehingga ia praktis tidak mengharuskan adanya saksi.

2- Rujuk adalah hak suami yang tidak memerlukan penerimaan isteri atau walinya, sehingga tidak perlu tetek-bengek penyaksian.

3- Perintah penyaksian dalam ayat suci di atas berarti sunah, dan tidak wajib, dengan pertimbangan antara lain:

   a) Ia seperti perintah penyaksian dalam firman Allah SWT, "*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282), dan jual-beli menurut jumhur ulama tetap sah tanpa kehadiran saksi.

   b) Penghadiran saksi dalam rujuk hanya bertujuan berjaga-jaga dari penyangkalan dan untuk memutuskan peluang perselisihan serta menutup pintu persengketaan, sehingga bisa dikategorikan sebagai tindakan kehati-hatian.

   c) Ayat ini menetapkan hak rujuk atau cerai terlebih dahulu bagi suami, baru kemudian menyebut penyaksian, sehingga rujuk bisa dilakukan tanpa kehadiran saksi dan ia pun bukan syarat di dalamnya.

   d) Jika memang perceraian adalah hak suami dan diperbolehkan tanpa saksi, maka sebagai hak suami juga, rujuk pun diperbolehkan tanpa kehadiran saksi.

Pendapat yang rajih:

Yang lebih kuat menurut penulis adalah pendapat yang mewajibkan penyaksian rujuk, berdasarkan *zhahir* perintah pada ayat di atas, ditambah sederet argumentasi kelompok pertama. Selain itu, pendapat ini juga mengandung penolakan terhadap pengingkaran suami dan kesinambungan

hubungannya dengan isteri yang bisa menyeret pada hal-hal yang diharamkan, dan pengingkaran isteri untuk menikah lagi dengan yang lain sebelum habis masa *'iddah*nya –dengan alasan suami pertama tidak merujuknya- sehingga ia jatuh dalam keharaman. Pendapat ini lebih utama daripada yang mewajibkan penyaksian talak yang kami unggulkan sebelumnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Sungguh ironis jika Allah memerintahkan penyaksian dalam rujuk sementara Dia tidak memerintahkannya dalam konteks pernikahan, kemudian mereka mewajibkannya dalam pernikahan, namun sebagian besar dari mereka tidak mewajibkannya dalam rujuk."

Perselisihan antara Suami-Isteri dalam hal Rujuk[634]

Di sini ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan:

1- Jika suami-isteri berbeda pendapat mengenai terjadi tidaknya rujuk, misalnya suami mengklaim telah merujuknya kemarin, namun isteri mengingkarinya, maka dalam kondisi ini, klaim suami menurut kesepakatan bersama para ulama bisa dibenarkan selama isteri masih dalam masa *'iddah*, sebab ia menyatakan apa yang telah menjadi haknya untuk dilakukan, maka ia tidak bisa dituduh bersalah telah menyatakannya.

2- Jika setelah habis masa *'iddah* suami mengatakan telah merujuknya sewaktu masih dalam masa *'iddah* namun isteri mengingkarinya, maka:

   a- Jika suami bisa membuktikan klaimnya, maka rujuknya dinyatakan sah.

   b- Jika ia tidak dapat membuktikannya, maka yang diterima adalah ucapan pihak isteri, sebab suami mengklaim rujuk pada waktu di mana ia tidak memiliki hak lagi untuk merujuknya.

3- Jika suami mengatakaan pada isteri yang tertalak, yang sedang menjalani masa *'iddah*, "Aku merujukmu!", namun si isteri menyatakan. "Masa *'iddah*ku telah habis!", maka:

   a- Jika waktu antara talak dan waktu yang diklaim isteri telah habis masa *'iddah*nya memang cukup untuk hitungan habisnya masa *'iddah*, maka

---

[634] *Al Mabsuth* (6/22), *Al Bada'i'* (3/185), *Mughni Al Muhtaj* (3/338), *Al Majmu'* (16/271), dan *Al Mughni* (285-289).

pernyataan pihak isteri diterima disertai sumpah dan klaim rujuk suami dibatalkan.

b- Jika waktu tersebut tidak cukup dan masih lebih sedikit dibanding masa berakhirnya *'iddah* menurut ketentuan syara', maka pernyataan pihak isteri dikesampingkan dan rujuk dianggap sah, lantaran terbukti kebohongan isteri.

Saya katakan:

Dari sini kita bisa menyadari pentingnya penghadiran saksi dan pencatatan talak dan rujuk, dan hal itu tidak seyogianya disepelekan, apalagi di zaman yang sarat dengan fitnah dan penyimpangan sekarang ini. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Talak Raj'i Mengurangi Bilangan Talak

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, suami memiliki tiga talak terhadap isterinya. Jumlah ini berkurang setiap kali ia menjatuhkan talak, baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in,* dan rujuk suami dengan isteri dalam masa *'iddah* tidak menghapus hitungan satu talak. Sehingga jika mentalak isterinya sekali, kemudian merujuknya kembali, maka ia kini memiliki dua talak. Jika ia mentalaknya lagi, maka kemudian merujuknya kembali, maka tinggal satu talak dan terakhir. Ketentuan ini sudah disepakati oleh kalangan fuqaha berdasarkan firman Allah SWT, " *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

B. Talak Ba'in

Adalah talak yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk kembali isteri yang telah ditalaknya. Talak jenis ini ada dua macam: talak *ba'in bainunah shughra* (tahapan kecil) dan talak *ba'in bainunah kubra* (tahapan besar).

1) Talak Ba'in Bainunah Shughra (Tahapan Kecil)

Adalah talak *ba'in* yang tidak memberikan kesempatan pada suami untuk rujuk kembali kepada isterinya kecuali melalui akad baru dan mahar baru. Talak *ba'in* jenis ini memiliki implikasi hukum sebagai berikut:

Efek dan ketentuan hukum talak *ba'in Bainunah shughra*:[635]

a- Hilangnya kepemilikan dan kehalalan. Artinya, hubungan suami-isteri praktis terputus, dan isteri menjadi wanita asing bagi suami (sebagaimana sebelum menikah). Hak-hak suami-isteri antar keduanya pun berakhir, minus nafkah bagi isteri yang menurut kesepakatan para ulama masih harus ditanggung oleh suami selama masih dalam masa *'iddah* jika memang ia hamil. Namun jika tidak hamil, maka kewajiban nafkah baginya masih diperselisihkan sebagaimana pembahasan nanti. Berbeda dengan talak *ba 'in bainunah kubra*, dalam talak *bainunah shughra* upaya penghalalan kembali isteri bagi pentalak tidak mensyaratkan keharusan kawin lagi dengan suami lain, akan tetapi suami cukup merujuknya kembali dalam pangkuannya dengan akad baru dan mahar baru.[636]

b- Pentalak tidak memiliki hak untuk merujuk kembali isterinya dalam masa *'iddah*, namun ia juga bisa mengawininya lagi dengan keridhaannya pada masa *'iddah*,[637] dan setelahnya dengan akad baru dan mahar baru sebagaimana diisyaratkan di atas.

c- Mahar tunda (*mu'akhkhar*) yang tidak disebutkan sewaktu akad wajib dibayarkan, sebab ini adalah batas waktu yang terdekat: kematian atau talak. Dan masalah ini telah dibicarakan sebelumnya pada pembahasan mengenai "Ketentuan Hukum Mahar."

d- Tidak ada *zhihar, ila', li'an*, maupun waris-mewarisi lagi di antara keduanya, lantaran terjadinya *bainunah* (talak ba'in) dengan jatuhnya talak.[638]

e- Mengurangi bilangan talak. Talak *ba'in bainunah shughra,* bilangan talak yang dimiliki suami yang mentalak isterinya. Jika ia menikahinya lagi dengan akad dan mahar baru sebelum si isteri menikah dengan suami lain, sementara ia mentalaknya sekali dengan talak *ba'in,* maka ia praktis hanya mengantongi dua talak sisanya. Begitu juga halnya jika ia menikahinya lagi

---

[635] Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashshal Fi Ahkam Al Mar'ah*, (8/59-60) dengan sedikit suntingan.

[636] *Al Mughni* (7/274) dan *Al Bada'i'* (3/187).

[637] Hal ini berlaku bagi kalangan yang menyatakan bahwa talak *ba'in bainunah shugra* bukan talak yang terjadi sebelum senggama yang tidak memiliki masa *'iddah*. Masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut insya Allah.

[638] *Al Bada'i'* (3/187).

dengan akad dan mahar baru setelah dinikahi orang lain kemudian dicerai atau ditinggal mati sebelum senggama. Dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan ahli ilmu.[639] Sedangkan selain kondisi tersebut, terjadi perbedaan pendapat mengenai hitungan jumlah talak yang akan dijelaskan pada pembahasan mengenai "masalah penghapusan" di bawah ini insya Allah.

Masalah penghapusan (jumlah bilangan talak):

Yang dimaksud di sini adalah apabila seorang suami menceraikan isterinya sekali atau dua kali talak, dan isteri telah menikah lagi dengan orang lain, lalu suami kedua menceraikannya, kemudian ia kembali kepada suami pertama, apakah ketiga talak yang dimiliki suami pertama masih tetap dihitung dan ia kembali kepadanya dengan sisa talak yang masih dimiliki suami pertama (dari ketiga hak talak yang dimilikinya)? Ataukah perkawinannya dengan orang lain akan secara otomatis menghapus bilangan talak yang pernah ia ucapkan kepada istrinya (sebelum istri menikah lagi dengan orang lain), sehingga suami tetap memiliki hak tiga talak terhadapnya?

Di sini kalangan ahli ilmu terbagi dalam dua arus pendapat:[640]

Pertama, bilangan talak tetap dihitung, sehingga ia kembali ke pangkuan suami pertama dengan status talak yang tersisa.

Dengan kata lain, jika ia dulu mentalaknya sekali, maka saat si isteri kembali kepadanya, ia hanya memiliki dua talak, sedangkan jika dulu ia mentalaknya dua kali, maka ia hanya memiliki satu talak.

Ini adalah pendapat Umar bin Khaththab, Ali, Imran bin Hushain, Abu Hurairah, dan kalangan sahabat lainnya. Hal senada dianut oleh Ibnu Al Musayyab, Al Hasan, Ats-Tsauri, Muhammad bin Al Hasan, Malik, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ahmad dalam salah satu versi riwayatnya, dan Ibnu Mundzir, dengan argumentasi antara lain:

---

[639] *Fath Al Qadir* (3/178), dan *Al Mughni* (7/261).

[640] *Al Bada'i'* (3/128), *Fath Al Qadir* (3/178), *Al Umm* (5/250), *Mughni Al Muhtaj* (3/293), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/467 – Versi Penerbit Al Halabi), *Al Mughni* (7/261), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/239-242).

a- Suami kedualah yang mengakhiri keharaman isteri yang tertalak tiga bagi suami pertamanya, dengan bukti firman Allah SWT, "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230) Tidak ada penghentian keharaman kecuali setelah terjadinya keharaman tersebut, dan tidak ada ketetapan pengharaman tersebut kecuali setelah talak tiga.[641]

b- Fatwa Umar mengenai kasus tersebut. Dikisahkan oleh Abu Hurairah, ada seorang laki-laki penduduk Bahrain yang mentalak isterinya satu atau dua kali talak, kemudian setelah habisnya masa *'iddah*, si isteri dikawini oleh laki-laki lain yang kemudian menceraikannya atau meninggal dunia, lantas ia kawin lagi dengan suami pertama, Umar pun berkata, "Ia (isteri) berada dalam naungan (suami pertama) dengan status talak yang tersisa."[642]

Kedua, perkawinan yang kedua otomatis menghapus jumlah talak suami pertama yang telah dilakukan kepada istri tersebut, sehingga ia kembali ke suami pertama dengan status talak baru, yaitu berjumlah tiga talak.

Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas RA (dari kalangan sahabat), juga dianut oleh Atha', An-Nakha'i, Syuraij, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Ahmad dalam versi riwayat yang lain, dengan argumentasi antara lain:

a- Hubungan intim yang dilakukan oleh suami kedua menetapkan kehalalan si isteri bagi suami pertamanya dengan akad baru, sehingga ia memiliki tiga talak sebagaimana yang ditetapkan baginya apabila ia telah mentalaknya tiga kali (sebelum menikah lagi untuk yang kedua kalinya).

b- Senggama suami kedua menghapus ketiga talak [dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama] apabila suami pertama menjatuhkannya, apalagi jika ia hanya menjatuhkan satu atau dua talak, maka ini tentu saja lebih pantas dihapus.

---

[641] Mereka mengatakan demikian karena jika suami mentalak tiga isterinya, lalu ia menikah lagi dengan orang lain, kemudian kembali lagi kepadanya dengan akad baru, maka suami pertama menurut kesepakatan ulama memiliki tiga hak talak baru. Lihat referensi sebelumnya, ditambah Ibnu Abidin (3/418).

[642] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Syafi'i dalam *Musnad*-nya (2/125 – Versi Penerbit Syifa' Al 'Aiy), juga oleh Al Baihaqi (7/364).

Kapan terjadi talak ba'in bainunah shugra?

Talak jenis ini jatuh (berlaku) dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

a- Talak sebelum melakukan hubungan intim.

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Ayat ini menunjukkan bahwa isteri yang tertalak sebelum melakukan hubungan intim tidak memiliki *'iddah*, sehingga suami tidak memiliki hak untuk merujuknya kembali, sebab hal ini bukan talak *raj'i*, melainkan *ba`in*. Dan ini sudah menjadi kesepakatan bulat (ijma') para ahli ilmu.[643]

Faidah: menurut jumhur ulama, talak yang terjadi setelah *khalwat* (berduaan di tempat tersembunyi) dan sebelum melakukan hubungan intim, dalam artian nyata berstatus sebagai talak *ba'in*. Mengingat tidak adanya bukti nyata telah melakukan hubungan intim, maka isteri tidak wajib menjalani masa *'iddah*, dan suami tidak memiliki hak rujuk kepada isterinya. Adapun penetapan *'iddah* oleh kalangan madzhab Hanafi dalam talak setelah *khalwat* yang sah lebih merupakan bentuk kehati-hatian, dan bukan karena ketetapan hak rujuk.[644]

b- Talak dengan kompensasi finansial (*khulu'*/gugat cerai isteri)

Gugatan cerai yang diajukan isteri terhadap suami dengan kompensasi sejumlah uang menurut jumhur ulama jatuh sebagai talak *ba'in*, sebab isteri tidak memberikan kompensasi sejumlah uang kepada suami dalam kasus *khulu'*, melainkan dengan tujuan agar istri dapat memiliki dirinya secara penuh dan

---

[643] Meski ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai permasalahan: jika suami menjatuhkan talak tiga dengan satu redaksi kata atau terpisah-pisah (tidak sekaligus). Kalangan yang mengatakan jatuh tiga, berarti mengkategorikannya sebagai talak ba'in *bainunah kubra*, sedangkan kalangan yang menganggapnya hanya jatuh satu talak saja mengkategorikannya sebagai talak *ba'in bainunah shughra*. Pembahasan mengenai mana yang lebih tepat akan dibahas lebih lanjut nanti. Lihat *Al Mughni* (7/264).

[644] *Al Bada'i' Ash-Shana'i'* (3/109).

terbebas dari ikatan perkawinan. Dan hal itu tentu saja tidak bisa direalisasikan dengan talak *raj'i,* melainkan harus dengan talak *ba'in.*[645]

Saya katakan:

Pengandaian *khulu'* sebagai talak *ba'in* dengan asumsi bahwa suami bisa merujuk isterinya kembali dengan keridhaannya jika ia mau dengan akad baru dan mahar baru merupakan asumsi yang benar. Sedangkan jika diasumsikan bahwa ia adalah satu talak dari tiga talak yang ada, maka asumsi demikian tidak benar. Sebab *khulu'* adalah pembatalan nikah, bukan talak, sehingga tidak bisa dihitung sebagai satu talak, berdasarkan argumentasi jumhur ulama yang akan kami kemukakan nanti, insya Allah.

c- Beberapa kasus perceraian (*tafriq*) suami-isteri.

Misalnya perceraian karena adanya aib, bahaya, atau karena *ila'*, sebagaimana yang akan dijelaskan sesaat lagi, insya Allah. Kasus perceraian demikian ditetapkan sebagai talak *ba'in bainunah shughra.*

Catatan:

Talak dengan ucapan yang lugas atau kiasan kepada isteri yang telah disenggamai menurut pendapat yang *rajih* merupakan talak *raj'i,* bukan talak *ba'in.*[646]

Jika seorang suami berkata kepada isterinya, "Kamu tertalak *ba `in*", maka ia jatuh sebagai satu talak *raj'i,* sebab ketika ia mengatakan, "kamu tertalak", maka ia telah menyatakan talak secara lugas dan hal itu berkonsekuensi rujuk sebagai lanjutannya. Ketika ia mengatakan "*ba `in*", maka ia sesungguhnya ingin memberikan penekanan distingtif (penekanan bahasa) pada yang disyariatkan, yaitu rujuk. Karena (hukum) asal pada talak adalah berstatus *raj'i,* dan berpegang pada prinsip dasar *(raj'i)* lebih utama daripada meninggalkannya hanya karena sifat yang dikaitkan oleh pentalak pada lafazh talak. Inilah yang

---

[645] Ibid. (3/190), Ibnu Abidin (3/400), Al Khursyi (4/16), *Mughni Al Muhtaj* (3/337), *Al Mughni* (7), dan Al Mubdi' (7/390).

[646] Kecuali jika talak tersebut menggenapi bilangan tiga talak (atau terjadi setelah talak kedua), maka tidak diragukan lagi ia berstatus sebagai talak *ba'in bainunah kubra.*

selaras dengan hikmah pensyariatan talak, dan pendapat ini menjadi pendapat resmi Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayat, serta menjadi pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[647]

Jika talak dengan kata-kata lugas ditetapkan sebagai talak *raj'i,* maka ungkapan talak dengan kiasan -yang lebih lemah daripada kata lugas karena mengandung pengertian talak dan lainnya- lebih utama untuk dinyatakan sebagai talak *raj'i.*

Selain itu, jika talak dianggap sebagai status hukum syara' yang tidak terpengaruh dengan niat, maka pengandaian talak *ba'in* dengan kiasan merupakan tindakan merubah-rubah status hukum syara'.[648]

Talak ba'in Bainunah Kubra

Adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk isteri yang ditalaknya, baik dalam masa *'iddah* maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, setelah ia (istri) menikah dengan lelaki lain dan suami kedua tersebut telah menyenggamainya, untuk kemudian ia menjanda, baik karena ditinggal mati atau dicerai suami keduanya, hingga masa *'iddah*nya berakhir.

Syarat-syarat pernikahan penghalal[649]:

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam praktek pernikahan yang menjadikan suami pertama halal menikah dengan isteri yang pernah ditalaknya secara *ba'in,* antara lain:

a- Pernikahan tersebut benar-benar sah secara zhahir dan batin.

Sah secara zhahir berarti ia memenuhi syarat-syarat material

---

[647] *Al Umm* (5/241), *Al Muharrar* (2/55), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (23/155).

[648] Lihat pendapat para ulama mengenai talak dengan kata kiasan: *Al Bada'i'* (3/1111), *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* (253), *Kasysyaf Al Qina'* (3/151), dan *Al Mughni* (7/133).

[649] Pernikahan penghalal adalah pernikahan antara seorang perempuan mantan istri orang lain yang telah dicerainya secara *bai'n*, agar suami pertama dari perempuan tersebut dapat menikahinya kembali. Suami kedua itu dinamakan "penghalal" karena menjadikan suami yang pertama halal untuk menikahi kembali istri yang telah dicerainya secara *ba'in* tersebut. (Editor—).

terselenggaranya akad dan syarat-syarat sahnya. Jika akadnya rusak (alias tidak sah), maka menurut jumhur ahli ilmu, akad pernikahan ini tidak bisa menjadi penghalal.[650]

Sedangkah sah secara batin berarti tujuan pernikahan tersebut adalah untuk mewujudkan misi pernikahan, misalnya membentuk keluarga, menjaga diri keduanya dari kubang perzinaan, dan memperoleh keturunan. Jika tujuannya untuk menghalalkan suami pertama, maka pernikahan penghalal ini tidak sah sebagaimana telah kami singgung dalam pembahasan "pernikahan-pernikahan yang tidak sah."

b- Suami kedua telah menyenggamainya.

Akad yang sah saja tidak cukup untuk menghalalkan suami pertama, akan tetapi menurut kesepakatan jumhur ulama salaf maupun khalaf, minus Ibnu Musayyab- harus disertai dengan senggama. Hal ini telah dinyatakan oleh Sunnah. Dikisahkan oleh Aisyah RA, bahwa Rifa'ah Al Qurazhi menikah dengan seorang perempuan, kemudian menceraikannya, lalu si perempuan menikah lagi dengan orang lain. Si perempuan lantas datang menghadap Nabi SAW dan menceritakan pada beliau bahwa suami barunya belum menyenggamainya sama sekali dan "barangnya" bagaiakan pucuk kain. Nabi SAW pun bersabda, *"Barangkali kamu ingin rujuk kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sampai kamu mencicipi madunya dan dia mencicipi madumu (maksudnya; melakukan hubungan intim)."*[651]

Usailah (kenikmatan senggama) menurut jumhur adalah kenikmatan yang diperoleh dengan dibenamkannya penis ke dalam vagina (coitus), meskipun tanpa keluar mani (ejakulasi).

Jumhur madzhab Hanbali mensyaratkan hubungan intim dengan suami kedua ini harus dilakukan secara halal. Jika ia menyenggamainya pada waktu haid, nifas, atau ihram, maka hal itu tidak dianggap sah untuk menghalalkan status si wanita bagi suami pertamanya.

Namun yang tepat menurut pilihan Ibnu Qudamah adalah bahwa hal itu tetap sah, sebab ia telah merasakan kenikmatan senggama dan masuk dalam

---

[650] *Al Mughni* (7/275).

[651] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (2639) dan Muslim (1433).

keumuman firman Allah SWT, "*hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Alasan lain, bagaimanapun juga, senggama dalam situasi tersebut tetap berada dalam bingkai pernikahan yang sah dan dilakukan di tempat senggama yang sempurna, sehingga ia pun sama seperti hubungan intim yang halal. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik.[652]

Ketentuan hukum dan efek/pengaruh talak ba'in ini:

1- Talak *ba'in* jenis ini memiliki implikasi yang sama dengan implikasi yang diakibatkan oleh talak *ba'in bainunah shughra* yang telah disinggung di atas.

2- Suami pertama tidak bisa menikahi isteri yang ditalaknya dengan talak *ba'in bainunah kubra* kecuali jika ia telah menikah lagi dengan orang lain secara sah dengan mekanisme yang telah dikemukakan di atas, kemudian suami keduanya menceraikannya atau meninggal dunia, lantas ia menghabiskan masa *'iddah*nya.

Faidah:

Perkawinan yang kedua otomatis menghapus status tiga talak. Jika si isteri kawin lagi dengan suami pertama setelah berpisah dengan suami kedua dan menghabiskan masa *'iddah*nya, maka menurut ijma' ahli ilmu suami pertama memiliki tiga talak baru.[653]

Kapan terjadi talak ba'in bainunah kubra?

Talak jenis ini terjadi jika ia menggenapi ketiga talak yang dimiliki suami, berdasarkan firman Allah SWT, "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...*" *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka*

[652] *Al Mughni* (7/261).
[653] *Al Mughni* (3/261).

perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 229-230)

Ketentuan ini sudah menjadi keputusan bulat (ijma') ahli ilmu.[654]

Apakah talak *ba'in bainunah* kubra jatuh dengan lafazh talak tiga atau tiga talak dalam satu kesempatan sekaligus?

Misalnya, si suami berkata kepada isterinya, "Kamu tertalak." (tiga kali): Tertalak! Tertalak! Tertalak!." Permasalahan ini cukup populer dan menjadi perdebatan sengit di kalangan ahli ilmu yang terbelah menjadi tiga arus pendapat. Dan mengingat pentingnya masalah ini serta maraknya kasus ini, maka kami akan mempaparkan seluruh pendapat berikut dalil masing-masing kelompok disertai sedikit pembahasan mengenai dalil-dalil mereka.[655]

Pendapat pertama, talak seperti ini diperbolehkan dan tetap jatuh tiga. Ini adalah pendapat Syafi'i, pendapat lama yang diriwayatkan dari Ahmad, dan pendapat resmi Ibnu Hazm.

Pendapat kedua, talak seperti ini diharamkan, namun ia tetap jatuh tiga. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, riwayat terbaru Ahmad, juga yang banyak dinukil dari kalangan salaf: sahabat dan tabi'in.

Meski berbeda dalam memandang statusnya, kedua kelompok ini sama-sama menyepakati jatuhnya talak tiga dari lafazh talak demikian, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan salaf maupun khalaf, dengan argumentasi sebagai berikut:

2- Firman Allah SWT, "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

---

[654] *Tafsir Al Qurthubi* [Surah Al Baqarah: 230].

[655] Ibnu Abidin (3/235), *Syarh Al Ma'ani* (3/255), *Al Mabsuth* (6/57), *Fath Al Qadir* (3/329), *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* (251), *Jawahir Al Iklil* (1/338), *Bidayah Al Mujtahid* (2), *Al Umm* (5/163), *Takmilah Al Majmu'* (15/404), *Raudhah Ath-Thalibin* (8/77), *Mughni Al Muhtaj* (3/310), *Al Mughni* (7/102-104), *Al Inshaf* (8/454), *Kasysyaf Al Qina'* (5/240), *Al Ifshah* (2/148), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/98), *Zad Al Ma'ad* (5/241-272), *Ighatsah Al Lahfan* (1/283-325), *Fath Al Bari* (9/275-278), *Al Mufashshal* (8/62-88), *Adhwa' Al Bayan* (1/221-268), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/64-72).

Mereka mengatakan, talak yang dimaksud dalam ayat ini jatuh dalam bentuk gabungan talak tiga dan tidak terpisah.[656]

Sanggahan, ayat suci ini tidak memiliki kaitan dengan diperbolehkannya talak tiga, baik gabungan atau terpisah, sebab topik yang diangkatnya adalah penjelasan keharaman wanita yang tertalak dengan status talak ketiga bagi suami yang mentalaknya sampai ia menikah lagi dengan laki-laki lain.

3- Firman Allah SWT, "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Mereka mengatakan, "Sudah maklum adanya bahwa salah satu di antara kedua kali talak ini digabungkan di antara dua talak, sehingga ketiganya boleh digabungkan."

Sanggahan, yang dimaksud bukanlah pembatasan talak pada dua kali talak hingga kedua talak bisa digabungkan dalam salah satu di antara dua talak sebagaimana yang disebutkan. Akan tetapi, yang dimaksud talak dua kali (dalam ayat di atas) adalah talak yang memiliki peluang rujuk sebagaimana penafsiran mayoritas ahli tafsir.[657]

4- Hadits Sahl bin Sa'd dalam kisah Uwaimir Al Ajluni dan isterinya yang saling melaknat di hadapan Nabi SAW. Sahl bercerita, Keduanya saling melaknat sementara saya bersama orang-orang berada di hadapan Rasulullah SAW, setelah keduanya selesai, Uwaimir berkata, "Wahai Rasulullah, saya berbohong kepadanya bahwa saya tetap mempertahankannya (merujuknya)." Ia pun mentalaknya dengan talak tiga sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya. Ibnu Syihab mengatakan, "Itulah tradisi yang berlaku bagi orang yang saling melaknat."[658]

Mereka mengatakan, "Di sini Nabi SAW tidak mengingkari tindakan Uwaimir

---

[656] *Al Muhalla* (10/107).

[657] *Adhwa' Al Bayan* (1/221-222).

[658] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5259), dan Muslim (1492).

yang menjatuhkan talak tiga sekaligus pada isterinya. Jika memang dilarang, tentu beliau sudah mengingkarinya, meskipun perceraian terjadi dengan *li'an*."

Sanggahan, hadits di atas tidak bisa dijadikan hujjah dalam konteks ini, karena setelah *li'an* isteri diharamkan selama-lamanya bagi suami. Talak tiga hanya berfungsi sebagai penegas dan penguat pengharaman ini. Tambahan, talak ini jatuh pada wanita asing (yang bukan isterinya lagi) lantaran sudah terjadinya perpisahan antara keduanya dengan *li'an*.

Sanggahan ini didukung oleh pernyataan Sahl dalam riwayat lain: "Ia mentalaknya tiga, lantas Rasulullah SAW memberlakukannya."[659] Riwayat ini menunjukkan bahwa ia tetap membutuhkan penetapan eksekusi Nabi SAW dan hal itu berlaku khusus bagi pelaku *li'an*.

5- Hadits Fatimah binti Qais bahwa suaminya, Abu Hafsh bin Al Mughirah Al Makhzumi mentalaknya tiga, kemudian ia pergi ke Yaman. Khalid bin Walid pun pergi bersama rombongan dan menghadap Rasulullah SAW di rumah Ummul mukminin, Maimunah. Mereka berkata, "Abu Hafsh mentalak isterinya dengan talak tiga, apakah ia (isterinya) masih berhak atas nafkah (darinya)?" Rasulullah SAW menjawab, "Ia tidak berhak atas nafkah lagi dan ia harus menjalani masa *'iddah*."[660]

6- Hadits Aisyah RA, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga, lalu si isteri kawin lagi, dan bercerai. Rasulullah SAW pun ditanya, "Apakah ia sudah halal bagi suami pertama?" beliau menjawab,

لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

"Tidak, sampai suami kedua mencicipi kenikmatan senggama bersamanya sebagaimana kenikmatan yang dirasakan suami pertama."[661]

---

[659] Dinukil oleh Abu Awanah (3/200), dan Ath-Thabrani dalam *"Al Kabir"* (6/117) dengan sanad yang mengandung unsur kelemahan (*layyin*).

[660] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1480) dan lainnya.

[661] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5261), Muslim (1433), An-Nasa'i (6/148), dan Abu Daud (2309).

Mereka mengatakan, dalam kedua hadits ini Nabi SAW tidak mengingkari kasus talak tiga yang dilaporkan kepada beliau.

Sanggahan, talak tiga yang ada dalam kedua hadits di atas tidak berlangsung sekaligus, sebab sebelumnya suami (Fatimah binti Qais) telah mentalaknya dua kali, kemudian menjatuhkan talak yang ketiga atau yang terakhir. Informasi ini diperoleh dari beberapa versi hadits ini yang dinukil oleh Muslim: "Ia (Abu Hafsh) mengirim surat kepada isterinya, Fatimah binti Qais, yang berisi penjatuhan talak yang tersisa dari talaknya..."

Sudah maklum adanya di kalangan bangsa Arab, bahwa kata "*tsalatsan*" (tiga) berkonotosi satu per satu, dan ini sudah menjadi ketetapan secara bahasa maupun syara'.

7- Riwayat bahwa Rukanah bin Abd Yazid mentalak *ba'in* (tiga sekaligus) isterinya, lalu ia memberitahukan hal tersebut kepada Nabi SAW Ia berkata, "Sungguh, sebenarnya yang saya inginkan hanya satu talak." Rasulullah SAW menukas,

وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً؟

"Demi Allah, kamu hanya menginginkan satu talak saja?"

Rukanah menjawab, "Demi Allah, saya hanya menginginkan satu talak saja!" Serta-merta Rasulullah SAW pun mengembalikan isterinya kepadanya. Kemudian ia mentalaknya untuk yang kedua kali pada masa kekhilafahan Umar bin Khaththab, sedangkan talak yang ketiga ia jatuhkan pada masa kekhilafahan Utsman bin 'Affan.[662]

Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW menyumpahnya dengan *ba'in* (*battah*) sebenarnya hanya satu saja. Ini menunjukkan bahwa jika ia menginginkan lebih, maka jatuhlah selalu seperti yang ia inginkan. Jika kedua kondisi ini tidak ada bedanya, tentu beliau tidak perlu menyumpahnya lagi."

---

[662] Hadits *dha'if-mudhtharib* (lemah-kacau); Ia memiliki sejumlah versi yang dinukil Abu Daud (2196-2206), At-Tirmidzi (3/161), Ahmad (1/265), Abdurrazzaq (11334-11335), Al Hakim (2/491), Al Baihaqi (2/491), dan lainnya. Lihat *Irwa' Al Ghalil* (7/139).

Sanggahan, hadits ini *mudhtharib* (kacau-balau) dan tidak *shahih* (sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum). Para Imam seperti Al Bukhari, Imam Ahmad, dan lainnya telah menilainya cacat.[663] Apalagi dalam beberapa versi riwayat terkait, diredaksikan: Ia mentalak tiga isterinya dalam satu majelis. Nabi SAW menukas, *"Dalam satu majelis?"* Ia menjawab, "Ya." beliau pun bersabda, *"Sesungguhnya itu hanya berlaku satu. Rujuklah ia jika kamu mau."* Hadits ini juga *dha'if*, meski terbilang versi yang paling ideal.

8- Riwayat dari Ibrahim bin Ubaidillah bin Ubadah bin Shamit, dari Daud bin Ubadah, dari ayahnya, dari kakeknya; ia berkata, "Kakekku mentalak isterinya dengan seribu talak. Ayah pun lantas bertolak menuju (tempat) Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi SAW lalu bersabda,

مَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلاَثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

"Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah. Yang tiga memang miliknya, sedangkan yang 997 adalah tindakan permusuhan dan kezaliman. Jika Allah berkehendak, maka akan menyiksanya, dan jika berkehendak Dia akan mengampuninya."[664]

Sanggahan, hadits ini merupakan hadits bathil yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

9- Riwayat Al Hasan, ia berkata, "Kami mendapat hadits dari Abdullah bin Umar RA, bahwa ia mentalak isterinya pada saat haid, kemudian ia ingin mengikutinya dengan dua talak lagi pada dua *quru`* (masa suci/masa haid) yang tersisa. Mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW langsung bersabda,

يَاابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ، أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ

---

[663] Ibnu Addi, *Al Kamil*, (5/208), Al Uqaili, *Adh-Dhu'afa`*, (2/90), *Al Mizan* (3/161), *Al 'Ilal Al Mutanahiyah* (2/639), *At-Tamhid* (15/79), dari *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/66-67).

[664] Hadits *bathil*; dikeluarkan oleh Abdurrazzaq (11339) dan Ad-Daruquthni (4/12).

"Hai Ibnu Umar, tidak demikian yang diperintahkan Allah. Kamu telah menyalahi Sunnah." Aku (Ibnu Umar) lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, seandainya aku talak tiga dia, apakah aku boleh menyetubuhinya?" beliau menjawab,

لاَ، كَانَتْ تَبِيْنُ، وَتَكُوْنُ مَعْصِيَةً؟

"Tidak, ia telah tertalak ba'in dan (hubungan intim) itu menjadi suatu maksiat."[665]

Sanggahan, hadits ini berstatus *munkar* dan tidak *shahih*, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum.

10- Riwayat dari Mu'adz, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

يَا مُعَاذُ، مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً أَوِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ

"Hai Mu'adz, barangsiapa yang menjatuhkan talak satu, dua, atau tiga tanpa prosedur syara' (bid'ah), maka kami terapkan padanya bid'ah yang dilakukannya."[666]

Sanggahan, hadits ini batil.

11- Diriwayatkan dari Mujahid, bahwasanya Ibnu Abbas ditanya mengenai seseorang yang mentalak isterinya dengan seratus talak, dan ia menyatakan: "Kamu telah bermaksiat terhadap Tuhanmu, dan aku ceraikan kamu dengan isterimu."[667] Dalam versi lain diredaksikan: Seorang laki-laki menjatuhkan talak seribu, Ibnu Abbas pun berkata, "Tiga saja sudah cukup bagimu."

Mereka mengatakan, "Fatwa Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang mentalak isterinya dengan tiga talak sekaligus, maka si isteri berstatus tertalak *ba`in."*

---

[665] Hadits *munkar*; Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (4/31), Al Baihaqi (7/330). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (2054).

[666] Ad-Daruquthni (4/2?).

[667] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (4/13-60), Ath-Thahawi (2/33), dan Al Baihaqi (7/337). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (2056).

Sanggahan, hal ini memang merupakan fatwa dan pendapat Ibnu Abbas. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa talak tiga yang terjadi pada masa Rasulullah SAW hanya dianggap satu –sebagaimana yang akan dikemukakan nanti-. Dan riwayat *marfu'* yang sampai pada Nabi SAW sebagaimana ketentuan ushul fikih jelas jauh lebih kuat sebagai dalil daripada fatwa dan pendapat Ibnu Abbas.

12- Pemberlakuan talak tiga sebagai talak tiga sudah menjadi ijma' pada masa kekhilafahan Umar dan tidak ada informasi mengenai seorang pun yang menentang ijma' tersebut sepanjang kekhilafahan Umar.

Sanggahan, tidak ada kata ijma' dalam masalah ini. Pertentangan yang ada bahkan sudah berlangsung sejak dulu. Pemberlakuan talak tiga sebagai satu talak saja sudah dikenal pada masa kekhilafahan Abu Bakar dan permulaan kekhilafahan Umar. Hal ini diriwayatkan pula dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain.

13- Allah SWT memberikan tiga talak pada suami dan menyerahkan urusan penjatuhannya kepadanya. Jika ia menggabungkan ketiga talak ini (dalam satu waktu sekaligus), maka berdasarkan pendapat yang membolehkan hal tersebut, ia telah melakukan apa yang diperbolehkan baginya dan tindakannya tersebut sah (legal). Pun, jika kita menyatakannya (penggabungan tiga talak dalam satu waktu) haram, ketiga talak ini bisa dipencar-pencar untuk memberikan keleluasaan baginya. Jika ia menggabungkannya, maka ia berarti telah menggabungkan apa yang bisa ia pisah-pisahkan, sehingga hukumnya berlaku sama sebagaimana waktu ia memencar-mencarkannya.

Pendapat ketiga, menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu hukumnya haram dan (jika dijatuhkan) ia tetap hanya berlaku satu, yakni satu talak *raj'i*.

Pendapat ini dinukil dari sejumlah sahabat, di antaranya Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas (kendati ketiga tokoh terakhir diriwayatkan memiliki pandangan yang berbeda). Pendapat ini juga dianut oleh kebanyakan tabi'in dan generasi setelah mereka seperti Ath-Thawus, dan Muhammad bin Ishaq, Daud Azh-Zhahiri dan sebagian besar pengikutinya, beberapa murid Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, serta

diunggulkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnu Qayyim, dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Menurut mereka, ayat ini menjelaskan bahwa talak yang disebutkan di sini dan talak *raj'i* yang memberikan prioritas lebih bagi suami untuk merujuk kembali isterinya adalah dua kali, yang dijatuhkan satu per satu. Persis seperti jika ada orang yang mengatakan pada seseorang, "Bertasbihlah dua kali, atau bertasbihlah tiga kali, atau seratus kali!", maka ia harus mengatakan, Subhanallah! Subhanallah! sebanyak jumlah yang dikehendaki. Jika ia mengatakan, Subhanallah sekian kali, maka ia hanya dianggap bertasbih sekali saja.

Hal yang sama berlaku untuk orang yang mengatakan kepada isterinya: "Kamu tertalak dua, tiga, sepuluh, atau seribu!" Ia hanya dianggap mentalaknya sekali saja.[668]

Adapun sabda Nabi SAW pada Ummul mukminin Juwairiyah, "*Telah aku katakan setelahmu empat kalimat (tiga kali) yang jika ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan (sejak pagi hari), maka ia akan seimbang dengannya.* (Keempat kalimat tersebut adalah:) *Subhanallah wa bi hamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi, wa midada kalimatihi* [Mahasuci Allah beserta segala puji-Nya sebanyak jumlah makhluk-Nya, seridha Diri-Nya, seberat arsy-Nya, sepanjang kalimat-Nya]"[669] berarti bahwa Allah berhak ditasbihi sebanyak itu, bukan bertasbih dengan hanya menyebutkan jumlah itu.

Jika pentalak ingin merubah sifat syar'i talak dengan menjadikannya sebagai penyebab perceraian yang tidak memberikan peluang rujuk di dalamnya dengan menggabungkan ketiga talak, maka hal itu tidak diperkenankan baginya, sebab hal itu termasuk tindakan merubah syariat Allah dan *menaskh*nya sepeninggal Rasulullah SAW, hal ini tentu saja tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, yang berlaku hanya satu talak *raj'i* dan ketiga talak yang dijatuhkannya otomatis terhapus.

---

[668] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/11).

[669] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (2726) dan lainnya.

Sanggahan, meski talak dengan menggabungkan tiga talak memang dilarang, namun ini tidak mencegah terjadinya ketiga talak tersebut, seperti halnya *zhihar*. Allah menyebutnya (*zhihar*) sebagai ucapan yang *munkar* dan kebohongan, namun hal itu *toh* tidak mencegah pengharaman isteri yang di*zhihar* bagi suaminya sampai ia melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya (*kafarat zhihar*).

Tanggapan balik, penganalogian talak dengan *zhihar* jelas tidak bisa diterima, sebab berbeda halnya dengan talak yang dihalalkan, *zhihar* sendiri adalah sesuatu yang diharamkan dan termasuk tindakan kejahatan yang dikenai hukuman oleh Allah, berupa *kafarat*.[670]

2- Diriwayatkan dari Thawus dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan dua tahun kekhilafahan Umar, talak tiga berlaku satu. Lalu Umar bin Khaththab mengatakan, 'Orang-orang tergesa-gesa dalam perkara yang sebelumnya mereka lakukan dengan hati-hati (dan penuh perhitungan), kalau saja kami menerapkannya kepada mereka.' Ia (Umar) pun lantas menerapkannya kepada mereka.[671]

Disebutkan pula dalam versi lain dari Thawus, bahwa Abu Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas, "Paparkanlah berita-beritamu! Bukankah talak tiga pada masa Rasulullah SAW dan Umar hanya berlaku satu?" Ia menjawab, "Dulu memang demikian, namun sejak Umar memerintah, orang-orang berurut-urutan dalam mentalak, lalu ia pun membolehkannya atas mereka."[672]

Sanggahan, hadits ini diragukan kapabilitasnya sebagai hujjah (landasan hukum) dari berbagai aspek, antara lain:

Pertama, pencelaan mengenai keabsahan hadits. Sebagian di antara penyanggah menilai riwayat Thawus adalah riwayat yang *syadz* (ganjil), mengingat banyaknya riwayat *mauquf* Abu Bakar yang menyatakan keharusan penghitungan talak tiga sebagai tiga. Mereka selanjutnya mengatakan, tidak ada dugaan bahwa Ibnu Abbas keberatan dengan keputusan Nabi SAW dan menfatwakan hal yang berbeda dengan ketetapan beliau, sehingga satu-satunya jalan untuk

---

[670] Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashshal*, (8/74).

[671] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1472), Abu Daud (2200), dan An-Nasa'i (6/145).

[672] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1472).

menyelesaikan kesimpang-siuran ini adalah dengan jalan *tarjih* (mengunggulkan salah satu pendapat), dan mengambil pendapat mayoritas adalah lebih utama daripada mengambil pendapat satu orang (minoritas) yang menyalahi pendapat mereka.

Tanggapan balik, para imam yang tidak diragukan kapasitasnya seperti Mu'ammar bin Juraij meriwayatkannya dari Ibnu Thawus, dan ia dalah imam yang meriwayatkannya dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Riwayat senada dinukil oleh Ibrahim bin Maisarah –dan ia adalah seorang tokoh yang *tsiqah* sekaligus hafizh- dari Ibnu Abbas. Kesendirian seorang sahabat dalam meriwayatkan suatu hadits tidak memberikan efek bahaya jikalau tidak ada yang meriwayatkannya sama sekali kecuali hanya dia. Dan lebih lanjut, yang menjadi pertimbangan adalah riwayat sahabat bukan pendapatnya.

Sebagian kalangan penyanggah mengeruhkan suasana dan menyanggah lagi bahwa alasan untuk mengutip praktek yang dilakukan Rasulullah SAW dan kaum muslimin sepeninggal beliau sudah cukup, apalagi Umar telah mengganti hal tersebut dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Tidak adanya satu huruf pun yang dinukil selain dari Ibnu Abbas secara jelas menunjukkan salah satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apa yang diriwayatkan Thawus dari Ibnu Abbas tidak berarti bahwa talak tiga dengan satu lafazh, melainkan dengan tiga lafazh dalam satu waktu. Hal ini dipastikan oleh An-Nasa'i dan dianggap *shahih* oleh An-Nawawi dan Al Qurthubi, sehingga tidak ada masalah pada perubahan yang dilakukan Umar.

Kemungkinan kedua, hadits tersebut tidak dinyatakan *shahih* karena hanya dinukil dari satu orang padahal alasan penukilannya cukup banyak. Asy-Syanqithi *rahimahullah* menyatakan, kemungkinan kedua lebih utama dan lebih ringan daripada kemungkinan kedua.[673]

Komentar penulis (Abu Malik), terkait dengan kemungkinan kedua, seyogianya hadits tersebut tidak di*dha'if*kan hanya karena alasan diriwayatkan oleh satu orang saja, apalagi ia disertai dengan riwayat orang-orang yang tsiqah dan diakui kapabilitasnya, serta tidak adanya suara yang menentangnya secara terang-terangan.

---

[673] Asy-Syanqithi, *Adhwa' Al Bayan*, (1/254-255).

Sedangkan kemungkinan pertama bagaimanapun adalah sebuah kemungkinan. Al Allamah Abu Al Asybal *rahimahullah* mengatakan, "Menurut kami, perkataan seseorang '*anti thaliq tsalatsan*' [kamu tertalak tiga] tidak keluar dari konteks bahwa ia menyatakan talak hanya sekali, dan ia pun tidak pantas dianggap sebagai titik perselisihan pendapat di antara para sahabat atau selain mereka. Akan tetapi yang mereka perselisihkan dan dijalankan oleh Umar adalah jika seseorang mengatakan pada isterinya: "*Anti thaliq*" [kamu tertalak] tiga kali dengan diulang-ulang, baik dalam satu majelis maupun dalam majelis yang berbeda-beda, selama masih dalam masa *'iddah*. Hal ini oleh Umar dianggap sebagai tiga talak dengan asumsi bahwa talak berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* (*mu'taddah*), padahal ia telah menjadi *mu'taddah* dengan lafazh pertama talak yang diulang-ulangi sebanyak tiga kali. Pada masa Nabi SAW, Abu Bakar RA, dan permulaan kekhilafahan Umar, yang dianggap hanya talak pertama, sedangkan dua talak berikutnya tidak berlaku karena si wanita masih dalam masa *'iddah*.

Selanjutnya, mengingat sering diulang-ulanginya pernyataan para sahabat dan tabi'in mengenai jatuh atau tidaknya talak tiga, maka para fuqaha pun memahaminya bahwa yang menjadi inti perdebatan adalah lafazh "*anti thaliq tsalatsan*", ini jauh dari kaidah-kaidah bahasa dan aksioma akal.[674]

Saya katakan bahwa dengan investigasi ini, lafazh "*anti thaliq tsalatsan*" pun keluar dari perdebatan para sahabat (tidak dianggap sebagai titik perselisihan lagi), akan tetapi perbedaan yang tersisa adalah mengenai masalah pelulusan Umar terhadap pengulangan lafazh talak tiga kali dalam satu majelis yang berbeda dengan apa yang berlaku pada masa awal kekhilafahannya. Dan inilah yang menjadi obyek pembahasan kita sekarang ini.

Sanggahan kedua, hadits Ibnu Abbas ini di*mansukh* dan Ibnu Abbas telah mengetahui hal tersebut. Hal ini dinukil Al Baihaqi dari Syafi'i yang konon mengatakan, "Tampaknya Ibnu Abbas mengetahui sedikit ihwal *penaskhan* apa yang diriwayatkan darinya bahwa talak tiga hanya jatuh satu" Al Baihaqi melanjutkan: Apa yang dikatakan Syafi'i ini didukung lagi dengan apa yang dinukil oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dulu jika seorang suami mentalak isterinya, maka ia lebih berhak untuk merujuknya, meskipun ia telah mentalaknya

[674] *Ar-Raudhah An-Naddiyyah* (2/52-53) plus Hasyiyah-nya.

tiga. Namun hal ini telah *dinaskh*."[675] Hanya saja, *penaskhan* ini rupanya belum memasyarakat, sehingga hukum yang *dinaskh* ini tetap diberlakukan sampai akhirnya Umar mengingkarinya.

Tanggapan balik, riwayat (yang terakhir) ini lebih terkait dengan persoalan rujuk. Memang, dulu suami yang mentalak isterinya bisa merujuknya kembali tanpa bilangan, kemudian ketentuan ini *dinaskh* dan dibatasi hanya pada tiga, dan dengan genapnya tiga talak tersebut peluang rujuk pun terputus.

Lagi pula, bagaimana pemberlakukan hukum yang telah dinaskh bisa terus berjalan pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan awal kekhilafahan Umar, sementara umat tidak mengetahui ketentuan baru yang *menaskh*nya, padahal hal itu merupakan persoalan terpenting yang terkait dengan penghalalan senggama?! Lalu, bagaimana Umar mengatakan, "Orang-orang tergesa-gesa dalam perkara yang sebelumnya mereka lakukan dengan hati-hati (dan penuh perhitungan)", apakah umat boleh bersikap hati-hati dan penuh perhitungan dalam persoalan yang hukumnya sudah *dinaskh*?! Selain itu, juga tidak ada indikasi yang menyebutkan bahwa Umar mengetahui ketentuan baru yang *menaskh*nya, akan tetapi ia hanya menyebutkan pendapatnya dan menjustifikasi pendapat ini. Jika memang di sana ada ketentuan baru yang *menaskh*, tentu ia sudah menyebutkan dan menjelaskannya, sebab dengan menjelaskannya ia tidak perlu repot-repot merasionalisasi pendapatnya.

Sanggahan ketiga, hadits Ibnu Abbas diberlakukan hukumnya untuk konteks isteri (tertalak) yang belum disenggami, dan tidak ada hubungannya dengan yang sudah disenggamai. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat Abu Daud bahwa ketika seseorang mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Tahukah Anda mengenai informasi yang menyebutkan bahwa jika seorang suami mentalak tiga isterinya (sebelum ia sempat menyenggamainya), maka orang-orang pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan awal kekhilafahan Umar, menjadikannya (menganggapnya) sebagai satu talak?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya."[676]

Kalangan penyanggah mendukung pendapat ini dengan argumentasi bahwa jika suami mengatakan kepada isteri yang belum disenggamainya: kamu tertalak! maka ia otomatis berstatus sebagai tertalak *ba'in*, sehingga jika lafazh

---

[675] Hadits *hasan*; Ditakhrij oleh Abu Daud (2195), dan An-Nasa'i (6/212).

[676] Hadits *munkar*. Lihat Al Allamah Al Albani, *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*, (1133).

tersebut ditambah: "tiga" (kamu tertalak tiga), maka bilangan ini menjadi sia-sia, karena jatuh setelah si isteri berstatus tertalak *ba'in.*

Tanggapan balik, tambahan frase "sebelum ia sempat menyenggamainya" bisa dibilang *munkar* dan tidak sah. Bahkan taruhlah jika dianggap benar, ia pun tetap tidak bisa menghalangi kebenaran riwayat Muslim atas hadits Ibnu Abbas mengenai isteri yang tertalak setelah senggama, sebab riwayat Abu Daud –jika memang dianggap *shahih*– maka hanya berlaku sebagai pengkhususan terhadap sebagian orang yang (dinukil) secara umum dalam riwayat Muslim, dan ini menurut kaidah ushul fikih tidak mengharuskan pengkhususannya dengan riwayat tersebut.

Sanggahan balik (dari kalangan yang menyatakan talak tiga tetap jatuh tiga), ucapan suami pada isteri yang belum disenggamainya, "Kamu tertalak tiga" adalah perkataan yang bersambung (*kalam muttashil*), bukan terpisah (*munfashil*). Jadi bagaimana mungkin hendak menjadikannya sebagai dua kata dan memberikan hukum bagi setiap kata?!

Sanggahan keempat, hadits Ibnu Abbas dimaknai khusus bagi ucapan pentalak "Kamu tertalak! Kamu tertalak! Kamu tertalak!" Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan awal kekhilafahan Umar, orang yang mengucapkan ini sengaja mengulangi lafazh "Kamu tertalak!" untuk *ta 'kid* (penegasan) belaka dan bukan kelanjutan talak serta keragamannya. Atau dengan kata lain, mereka tidak bermaksud menjatuhkan talak dua dan tiga, dan kala itu orang-orang dengan kesucian hati mereka membenarkan anggapan ini. Namun ketika masyarakat muslim pada masa kekhilafahan Umar semakin berkembang dan bermunculan pula praktek penipuan atau sejenisnya yang mencegah diterimanya klaim penegasan ini, maka Umar pun menganggap ucapan tersebut sesuai dengan zhahir pengulangannya, sehingga lantas memutuskan hal tersebut atas mereka (pengulangan talak tiga berlaku tiga).

Tanggapan balik, jika memang hadits tersebut dimaknai khusus sebagaimana yang mereka sebutkan, tentu hukum (ketentuan) yang sudah ada tetap berlaku tanpa perubahan. Sebab intinya, jika yang dimaksud adalah penegasan, maka talak tiga hanya jatuh satu, sedangkan jika dimaksudkan sebagai talak, maka ia jatuh tiga. Bagaimanapun juga, ketentuan ini ditentukan oleh niat pentalak dan hal itu seyogianya dibenarkan, lepas dari apakah ia orang baik-baik atau durjana pelaku maksiat. Sebab, talak sepenuhnya adalah

haknya, dan lafazh yang ada "kamu tertalak tiga" mengandung kemungkinan penegasan dan penambahan talak, sehingga pengertian mana yang diberlakukan diserahkan sepenuhnya pada niat pentalak, dan niat ini bisa diketahui lewat gerak-geriknya dan apa yang diklaimnya. Jika memang klaim penegasan tidak bisa diterima untuk masalah-masalah keduniaan, maka ia pun tidak bisa diterima baik dinyatakan oleh orang baik-baik maupun sebaliknya (orang yang bejat).

Lagi pula, pernyataan yang mengatakan bahwa pada zaman Umar banyak terjadi praktek penipuan juga tidak bisa diterima sama sekali, sebab sebagian besar masyarakat pada zaman Umar adalah sahabat Nabi SAW, dan jika di sana hidup tabi'in, maka mereka notabene adalah murid-murid para sahabat ini. Selain itu, zaman Umar adalah zaman terbaik setelah zaman Nabi SAW dan zaman Abu Bakar, lalu bagaimana mungkin pernyataan bahwa di dalam komunitas mereka banyak terjadi praktek penipuan bisa diterima? Paling banter, ada beberapa oknum di antara komunitas masyarakat zaman Umar yang menggunakan cara yang bertentangan dengan yang disyariatkan ini (pengulangan talak tiga) untuk menjatuhkan talak, karena bagaimanapun mereka bukanlah seorang yang *ma'shum* (yang terjaga dari salah dan dosa), namun hal ini tidak menciderai status keadilan mereka dan tidak pula berarti penipuan oleh mereka.

Sanggahan kelima, hadits Ibnu Abbas harus dimaknai sebagai perubahan kebiasan masyarakat. Jika masyarakat sebelum kekhilafahan Umar menggunakan *shighat* talak tiga untuk satu talak, karena mereka tidak pernah menggunakan talak tiga atau jarang menggunakannya, maka pada zaman Umar penggunaan lafazh talak tiga ini semakin berkembang dan merajelela, sehingga mau tidak mau Umar pun memutuskan pemberlakuannya sebagai talak tiga dan membolehkannya. Dan Umar di sini tidak melakukan sesuatu yang melebihi pemberlakuan hukum talak tiga bagi mereka (yang mengucapkan talak tiga), dan ini merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan syara'. Dengan demikian, hadits Ibnu Abbas hadir untuk menjelaskan perbedaan kebiasaan masyarakat dalam hal mekanisme penjatuhan talak atau penggunaan *shighat* talak, dan penjatuhan talak tidak tergantung pada mekanisme.

Tanggapan balik, orang-orang kala itu masih tetap mentalak satu atau tiga. Ada juga beberapa orang pada zaman Nabi SAW yang mentalak tiga isteri mereka. Di antara mereka ada yang dihitung Nabi SAW sebagai satu talak, dan ada juga di antara mereka yang diingkari dan dimarahi oleh Nabi SAW karena

menjatuhkan talak tiga, serta menempatkannya sebagai orang yang mempermainkan Kitab Allah dan tidak mengetahui hukum yang ditetapkan atas dirinya.[677]

Lebih lanjut, ucapan Umar "kami melaksanakannya atas mereka" menunjukkan bahwa talak tiga pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar RA tidak dianggap sebagai jatuh tiga -meskipun *shighat* talak tiga sudah sering digunakan- sampai akhirnya Umar mengambil keputusan demikian (menjatuhkan *shighat* talak tiga sebagai tiga talak).

4- Hadits Ibnu Abbas dalam kisah Rukanah, ia bercerita, Rukanah bin Yazid, saudara Bani Muthallib, mentalak isterinya tiga talak sekaligus dalam satu majelis, lalu ia merasa sangat menyesal dan kehilangan. Rasulullah SAW pun menanyainya, *"Bagaimana kamu mentalaknya?"* Ia menjawab, "Saya mentalaknya tiga." beliau bertanya lagi, *"Dalam satu majelis?"* Ia menjawab, "Ya." beliau bersabda, *"Sesungguhnya itu hanya berlaku satu, rujuklah ia jika kamu mau."*[678]

Sanggahan, hadits ini memiliki versi lain, bahwa ia mentalak *ba'in* isterinya sekaligus, lalu ia berkata (menyesal), "Yang aku inginkan hanya satu talak saja." Beliau pun lantas menganggapnya sebagai satu talak.

Tanggapan penulis, hadits ini *dha'if* karena kesimpang-siuran statusnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

5- Diriwayatkan dari Mukharramah bin Bukair dari ayahnya, ia berkata, "Aku mendengar Mahmud bin Labid berkata, 'Rasulullah SAW diberitahu mengenai seorang laki-laki yang mentalak isterinya tiga talak sekaligus. beliau pun bangkit dalam keadaan marah dan bersabda, *"Apakah ia mempermainkan Kitab Allah selagi aku masih berada di tengah-tengah kalian?"* Seorang laki-laki sampai berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?![679]

Bagaimana mungkin Rasulullah SAW membolehkan perbuatan orang yang melecehkan (mempermainkan) Kitab Allah dan mengesahkannya, serta

---

[677] Hadits-hadits ini akan dinukil berikutnya, namun statusnya *dha'if*.

[678] Hadits *dha'if*. Telah dibicarakan sebelumnya dalam pembahasan tentang dalil-dalil kelompok pertama.

[679] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh An-Nasa'i (6/142).

menganggapnya sebagai syariatnya, lantas menetapkan dan menjalankannya, sementara beliau menvonisnya sebagai pelecehan terhadap Kitab Allah. Dengan demikian hadits ini secara lugas menyatakan bahwa Allah SWT tidak mensyariatkan pengumpulan talak tiga maupun menjadikannya sebagai salah satu ketentuannya.

Sanggahan, hadits ini tidak *shahih* karena mengandung dua *'illat*. Pertama, ia *mursal*, sebab Mahmud bin Labid (perawi hadits) menurut sebagian ahli ilmu dinyatakan bukan sebagai seorang sahabat, dan kedua: Mukharramah bin Bukair berbicara berdasarkan penyimakan dari ayahnya.

Tanggapan penulis, penyimakan langsung Mahmud bin Labid dari Rasulullah SAW sudah ditetapkan ke*shahih*annya. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/428) dengan sanad *hasan* dari Mahmud bin Labid, ia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu beliau melakukan shalat Maghrib bersama kami di masjid kami. Setelah salam, beliau bersabda, *"Rukuklah seperti kedua rukuk ini di rumah kalian."* Hadits ini telah dipaparkan sebelumnya dalam pembahasan tentang shalat.

Sedangkan terkait penyimakan Mukharramah bin Bukair dari ayahnya, ada lebih dari satu ahli ilmu yang menyatakan bahwa riwayatnya darinya (ayahnya) tidak terputus (langsung tanpa melewati orang lain).

6- Diriwayatkan dari Ibnu Ababs, ia berkata, Jika seseorang mengatakan, "Kamu tertalak tiga" dengan satu ucapan, maka ia hanya berlaku satu talak."[680]

7- Kelompok ketiga ini menilai pemberlakuan talak tiga dengan satu lafazh oleh Umar dilatar-belakangi oleh fenomena yang dilihatnya di tengah masyarakatnya, bahwa "ada kalangan yang memperbanyak apa yang diharamkan Allah atas mereka dengan menggabungkan talak dan mereka tidak bisa dilarang kecuali dengan hukuman. Menurutnya, hukuman yang tepat bagi mereka adalah dengan menetapkan hal tersebut bagi mereka agar mereka jera dan tidak melakukannya lagi, sehingga hal ini bisa dianggap sebagai sejenis *ta'zir* insidental yang diberlakukan untuk satu kebutuhan. Dugaan lain, Umar mungkin berasumsi bahwa menjadikannya sebagai satu

[680] Hadits *shahih*. Lihat *Irwa' Al Ghalil* (7/121-122).

talak dulu disertai syarat, dan syarat tersebut sudah hilang."[681]

Lebih lanjut, keragaman pendapat sahabat mengenai hal ini bisa dimaknai sebagai salah satu dari dua kemungkinan. Pertama, mereka melihat hal itu sebagai *ta'zir* yang boleh diberlakukan sesuai kebutuhan, sebagaimana halnya tambahan hukuman cambuk yang melebihi 40 bagi peminum khamer. Kedua, mereka mungkin berbeda ijtihad, sehingga terkadang mereka memandang harus dan terkadang tidak harus. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa penjatuhan talak tiga dengan lafazh talak tiga merupakan syariat yang mengikat sebagaimana ketentuan syariat lainnya merupakan pendapat yang tidak memiliki landasan dalil syara'.[682]

Tidak boleh ada seorangpun yang beranggapan bahwa sahabat sepeninggal Rasulullah SAW berijmak untuk menyelisihi syariat beliau, bahkan ini termasuk ujaran kaum ateis. Tidak dibenarkan juga mengklaim adanya *naskh* (penghapusan) atas apa yang disyariatkan Rasul dengan ijma' siapapun sepeninggal beliau, sebagaimana anggapan sebagian kalangan yang salah-kaprah. Bahkan setiap ketentuan yang menjadi ijma' kaum muslimin harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak boleh bertentangan dengannya. Setiap nash yang di*mansukh* menurut ijma' umat memiliki nash *penaskhnya*. Dan hingga kini mereka menyimpan nash penaskh sebagaimana mereka menyimpan nash yang di*mansukh*, dan menjaga nash pe*naskh* menurut mereka lebih penting.[683]

Pendapat yang rajih:

Setelah memaparkan argumentasi masing-masing kelompok dan mendiskusikannya, tampak oleh penulis bahwa masalah ini termasuk masalah-masalah *ijtihadi* (masih terbuka pintu ijtihad) yang membenarkan adanya perbedaan pendapat di dalamnya dan tidak seyogianya kedua belah pihak terlalu keras terhadap kelompok lain.

Tampak oleh penulis bahwa dalil yang paling kuat secara mutlak adalah hadits Ibnu Abbas, sebab kalangan yang berusaha menyingkirkannya tidak bisa menghadirkan hujjah meyakinkan yang bisa diterima. Jadi, pendapat yang rajih

---

[681] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/15-16).

[682] Ibid, (33/97-98).

[683] Ibid, (33/32).

menurut penulis adalah bahwa talak tiga –meskipun merupakan pengulangan kata "kamu tertalak!" hanya jatuh satu talak *raj'i*. Hanya saja ingin saya katakan, bahwa ini adalah hukum dasar, namun hakim memandang ada kemaslahatan untuk menjatuhkan tiga talak sebagai hukuman *ta 'zir* dan sejenisnya, maka ia juga memiliki dasar hukum dari apa yang dilakukan oleh Umar dan diakui oleh para sahabat. Dan inilah kiranya yang mengakomodir seluruh dalil sesuai sumber dan peruntukannya. *Wallahu a'lam.*

II. TALAK SUNNAH DAN TALAK BID'AH

Dari aspek label syariatnya (atau dari segi mekanisme penjatuhannya) talak terbagi menjadi talak Sunnah dan talak bid'ah.

Yang dimaksud talak Sunnah di sini adalah talak yang sesuai dengan ajaran Sunnah dalam mekanisme penjatuhannya. Bukan bahwa talak dengan mekanisme seperti ini sunah, sebab talak sebagaimana telah dikemukakan di muka bisa dihukumi dengan kelima hukum syara' (wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh).

Sedangkan yang dimaksud talak bid'ah adalah talak yang bertentangan dengan Sunnah dalam mekanisme penjatuhannya.

A. Talak Sunnah

Adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dijatuhkan dengan mekanisme yang diizinkan secara syara'. Aspek syara' dalam talak terkait dengan dua hal: waktu penjatuhannya, dan jumlah talak.

1) Kriteria talak Sunnah dari segi waktu penjatuhannya:

Pertama, bila isteri telah disenggamai dan sudah atau masih mengalami sirkulasi haid:

Mentalak isteri yang berstatus demikian meniscayakan beberapa syarat sebagai berikut:

a- Mentalaknya dalam keadaan suci, tidak sedang haid maupun nifas (masa setelah persalinan).

b- Tidak menyenggamainya sewaktu dalam keadaan suci sebelum mentalaknya.

Allah SWT berfirman, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Ibnu Mas'ud menafsirkan: "Maka hendaklah kamu mencerai mereka pada waktu mereka menjalani masa *iddah*nya (yang wajar)" berarti pada waktu suci tanpa menjimaknya.[684]

Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan: "Cerailah mereka hingga mereka dapat menghadapi masa *'iddah* mereka (dengan wajar)."[685]

Jadi yang dimaksud dari ayat di atas adalah hendaknya suami menceraikan isterinya dalam keadaan suci tanpa menyetubuhinya sebelum menceraikannya. Penjelasan Nabi SAW mengenai hal ini akan dinukil lebih lanjut dalam hadits Ibnu Umar berikut.

Diriwayatkan dari Nafi', Salim, dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, bahwa ia mencerai isterinya dalam keadaan haid pada masa hidup Rasulullah SAW, Umar bin Khaththab lantas menanyakan hal tersebut pada Rasulullah SAW dan beliau pun bersabda,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"*Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali, kemudian tahanlah sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, setelah itu jika mau ia bisa tetap mempertahankannya atau menceraikannya sebelum menyentuhnya (menyenggamainya). Demikianlah masa 'iddah yang diperintahkan Allah untuk mencerai isteri.*"[686]

---

[684] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh An-Nasa'i (6/140), Abdurrazzaq (6/302), dan Ibnu Abi Syaibah (5/1).

[685] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh An-Nasa'i (6/139), Abdurrazzaq (6/303), dan Ibnu Abi Syaibah (5/2).

[686] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5251, 7160), dan Muslim (1471).

Hadits ini menunjukkan bahwa suami harus menunggu sampai isteri suci dua kali sucian —setelah dua haid— agar ia halal menceraikannya.

Banyak perawi yang menukil dari Ibnu Umar, bahwa ia menunggu sampai isteri yang ingin dicerainya dalam keadaan suci, kemudian baru mentalaknya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Yunus bin Jubair dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW memerintahnya untuk merujuk isteri yang dicerainya kembali, baru jika sudah suci dan ia ingin mentalaknya, maka ia boleh mentalaknya."[687]

Dari sini para ahli ilmu (ulama) berbeda pendapat mengenai hukum menunggu hingga status suci kedua.[688] Imam Malik, kalangan madzhab Syafi'i dalam versi yang paling *shahih*, kalangan madzhab Hanafi dalam versi yang *rajih*, dan kalangan madzhab Hanbali dalam versi yang zhahir, menyatakan kewajiban hal tersebut dan pengharaman mentalak isteri pada masa suci pertama setelah haid. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah. Dalam hal ini mereka berpegang pada riwayat Ibnu Umar yang pertama.

Sementara itu, Ahmad dalam sebuah riwayat dan Abu Hanifah menurut versi Ash-Shan'ani berpendapat bahwa menunggu hingga masa suci kedua hukumnya sunah, bukan wajib. Mereka bersandar pada riwayat Ibnu Umar yang kedua.

Saya katakan:

Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh orang-orang yang berkompeten (*atsbat an-nas*) dengan Ibnu Umar, sedangkan riwayat kedua dinukil oleh banyak perawi, sehingga sulit sekali menguatkan salah satunya. Jadi, langkah yang terbaik di sini adalah mengkompromikan/menggabungkan keduanya dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*, bahwa "Jika ia mau merujuk kembali isterinya, maka ia wajib menahannya sampai ia suci, sementara menahannya sampai ia haid dan suci lagi hukumnya sunah."

Pendapat kompromis ini didukung dengan hadits Ibnu Umar, "Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali, kemudian hendaklah ia

---

[687] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5258), dan Muslim (1471).

[688] Ibnu Abidin (3/230), *Al Mudawwanah* (2/70), *Fath Al Bari* (9/349 –versi Penerbit Al Ma'rifah), *Subul As-Salam* (h. 1078), *Al Mughni* (7/101), *Kasysyaf Al Qina'* (3/143), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/31-32).

menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil."[689]

Di sini tidak ada pembatasan untuk menunggu hingga masa suci kedua. Kemudian karena pengharaman hanya berlaku untuk haid, maka jika si isteri suci, hukum haram tersebut pun hilang, dan diperbolehkanlah baginya untuk menceraikannya pada masa suci ini, begitu juga pada masa suci setelahnya, maupun pada masa suci sebelum talak. *Wallahu a'lam.*

Faidah:

Sisi kesunahan menunggu hingga masa suci kedua adalah bahwa jika ia menahannya hingga masa suci kedua, maka si isteri praktis tinggal lebih lama dengannya, dan pada masa menunggu ini ia bisa-bisa saja melakukan hubungan suami-isteri dengannya, sehingga hilanglah sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk mentalak isterinya, lalu ia pun membuang keinginan untuk menceraikannya dan semakin mantaplah keinginan untuk menahannya (merujuknya kembali).

c- Tidak mentalaknya kecuali setelah ia mandi besar (dari haid maupun nifas).

Dalam satu riwayat dari hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa ia menceraikan isterinya dengan satu talak pada saat ia menjalani masa haid. Umar lantas bertolak memberitahukan hal tersebut kepada Nabi SAW dan beliau pun bersabda kepadanya,

مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيْضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطْلِقَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Perintahkanlah Abdullah untuk merujuknya kembali. Jika ia sudah mandi besar, hendaklah ia membiarkannya sampai ia haid lagi, kemudian jika ia sudah mandi besar (bersuci) dari haid kedua, maka hendaklah ia tidak menyetubuhinya hingga ia mentalaknya. Barulah setelah itu, jika mau

[689] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1471), Abu Daud (2181), At-Tirmidzi (1176), An-Nasa'i (6/141), dan Ibnu Majah (2023).

mempertahankannya, ia bisa merujuknya. Sesungguhnya itulah 'iddah yang diperintahkan Allah AWJ dalam meceraikan para isteri."[690]

Mengomentari frase "kemudian jika ia sudah mandi besar (bersuci) dari haid", Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan: Ini merupakan tafsir (penjelasan) dari ujaran "jika ia suci", sehingga sebaiknya ia didekati dengan penafsiran ini.[691]

Kedua, bila isteri belum pernah disenggamai:

Jika laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia belum menyenggamainya, terlepas dari apakah ia termasuk wanita yang sudah/masih mengalami siklus menstrulasi atau belum/tidak lagi, maka ia boleh menceraikan isterinya kapan saja ia mau, baik pada waktu haid maupun suci.

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Wanita tertalak yang belum disenggamai tidak memiliki masa *'iddah*, sehingga ia tidak termasuk dalam seruan firman Allah SWT, "*maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Ketiga, bila isteri sudah tidak haid lagi (menapause) atau belum mengalami masa haid (entah karena masih terlalu belia atau lainnya):

Isteri seperti ini bisa ditalak kapan saja, baik telah ia senggamai atau belum. Masa *'iddah* wanita ini tiga bulan, namun karena ia tidak mengalami haid maupun kehamilan yang bisa dijadikan patokan cerai dengan pertimbangan *'iddah*, maka suaminya pun bisa mencerainya kapan saja.[692]

Allah SWT berfirman, "*Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa*

---

[690] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh An-Nasa'i (6/140).

[691] *Fath Al Bari* (9/350). Ini adalah nash tertulis dari pendapat Imam Malik di dalam *Al Mudawwanah* (2/70).

[692] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/5). Lihat *Al Umm* (5/181).

iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa kedua wanita ini tidak memiliki masa *'iddah* dengan *quru`* (masa haid atau masa suci) yang bisa dijadikan patokan cerai dengan pertimbangan *'iddah*, sehingga penghitungan masa *'iddah* mereka adalah sejak tanggal jatuhnya talak tersebut hingga tiga bulan mendatang.

Apabila suami menyenggamai isteri yang masih di bawah umur (belum haid) atau wanita menapause (tidak haid lagi), maka mentalak mereka kapan saja tetap sesuai syara', sebab alasan pengharaman talak atas wanita yang mengalami haid dan dijimak pada waktu ia suci adalah adanya kemungkinan ia hamil dengan persenggamaan tersebut sehingga ia lantas menyesal. Dan kemungkinan ini tidak didapati pada wanita menapause maupun wanita di bawah umur (yang belum haid), meskipun mereka disenggamai. Selain itu, menapuase dan kebeliaan usia merupakan petunjuk kebersihan rahim yang bebas haid. Dan jika memang panjatuhan talak setelah haid diperbolehkan, maka pembolehan talak setelah sebelumnya melakukan hubungan intim lebih diutamakan.[693]

Keempat, bila si isteri terbukti tengah hamil:

Di sini suami boleh menceraikannya kapan saja, dengan alasan sebagai berikut:

a- Firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) Di sini Allah menetapkan masa *'iddah* wanita hamil hingga ia melahirkan, namun karena waktu persalinan tidak bisa ditentukan waktunya secara definitif sesuai dengan perbedaan kondisi para wanita, maka waktu definitif yang diperbolehkan untuk mencerai wanita hamil pun tidak bisa ditentukan.[694]

b- Hadits Ibnu Umar, bahwa ia mencerai isterinya pada waktu haid, lalu Umar menyebutkan hal tersebut pada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda kepadanya, "*Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali, kemudian*

[693] *Badai' Ash-Shana'i'* (3/89).

[694] *Al Mufashshal fi Ahkam Al Mar'ah*, (8/100).

hendaklah ia menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil."[695]

Al Khaththabi menjelaskan: "Hadits ini memuat penjelasan bahwa jika ia menceraikannya pada waktu hamil, maka ia menceraikannya sesuai Sunnah, dan ia boleh menceraikannya kapan saja sewaktu hamil. Dan ini adalah pendapat segenap ulama."[696]

c- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, "Talak memiliki empat status: Dua halal dan dua lainnya haram. Yang haram adalah jika ia menceraikannya setelah terlebih dahulu menyetubuhinya, sebab ia tidak mengetahui apakah rahimnya akan mengandung (dari hasil persetubuhan ini) atau tidak, dan jika ia mentalaknya pada waktu haid. Sedangkan yang halal adalah jika ia mentalaknya berdasarkan masa *quru`*nya dalam keadaan suci tanpa terlebih dahulu menyetubuhinya, dan jika ia mentalaknya dalam keadaan hamil dan sudah jelas (terbukti) kehamilannya."[697]

d- Wanita yang terbukti hamil diceraikan dengan penuh kesadaran, sehingga tidak ada kekhawatiran lagi akan munculnya sesuatu yang bakal disesali. Selain itu, tidak ada hal yang perlu diragukan pada diri si isteri pada masa *'iddah*nya mengingat tidak adanya kesimpang-siuran mengenai siapa ayah dari bayi yang dikandungnya.[698]

1) Kriteria talak Sunnah dari segi jumlah:

Secara umum talak Sunnah menghendaki penjatuhan talak satu pada isteri dan tidak mengikutinya dengan talak lain selama masa *'iddah*.

Pertama, bila isteri telah disenggamai dan termasuk wanita aktif (sudah/masih mengalami haid):

Talak sesuai Sunnah dalam konteks ini adalah jika suami menceraikan isterinya dengan talak satu pada waktu suci dan ia tidak menyetubuhinya pada waktu suci tersebut, untuk kemudian membiarkannya sampai habis masa

---

[695] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1471), Abu Daud (2181), At-Tirmidzi (1176), An-Nasa'i (6/141), dan Ibnu Majah (2023).

[696] *Ma'alim As-Sunan* (6/163) –Versi Penerbit Al Maktabah Al 'Ilmiyyah.

[697] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (6/303), Ad-Daruquthni (4/35-37), dan Al Baihaqi (7/325), namun kandungan matannya *shahih*.

[698] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (7/105). Lihat juga *Fath Al Bari* (9/350).

*'iddah*nya (tiga haid/sucian) hingga statusnya menjadi tertalak *ba`in* baginya (jika tidak dirujuk pada waktu *'iddah*), tanpa mengikutinya dengan talak lagi sebelum habis masa *'iddah*nya. Jika ia melakukan pantangan ini, maka talaknya menurut jumhur ulama, minus Syafi'i dan Ibnu Hazam, tergolong talak bid'ah. Dalil-dalil mengenai hal ini telah dikemukakan pada pembahasan masalah "talak tiga sekaligus."

Jika suami mentalaknya tiga kali dalam tiga pensucian (di mana setiap masa suci ia menjatuhkan satu talak), maka menurut Ahmad dan Malik hukumnya sama seperti hukum menggabungkan tiga talak pada waktu suci. Pendapat ini juga dipegang oleh Al Auza'i dan Abu Ubaid. Sementara menurut kalangan madzhab Hanafi, hal itu tidak apa-apa, dan *hasan* (baik) menurut mereka.[699]

Kedua, bila isteri belum pernah disenggamai:

Statusnya tetap sama seperti isteri yang telah disenggamai. Jika suami mentalak isteri yang belum pernah disenggamainya tiga talak sekaligus, maka talaknya bertentangan dengan talak Sunnah.[700]

Ketiga, bila si isteri tidak haid (entah karena masih belia atau sudah menapause):

Masa *'iddah* tertalak dengan kondisi ini adalah tiga bulan, sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Talak Sunnah pada isteri dalam kondisi ini menurut jumhur adalah mencerainya dengan satu talak dan membiarkannya sampai habis masa *'iddah*nya selama tiga bulan terhitung sejak tanggal jatuhnya talak. Sedangkan menurut kalangan madzhab Hanafi, mencerainya satu kali setiap bulan tetap terhitung *hasan* (baik). Sementara menurut kalangan madzhab Syafi'i hal itu diperbolehkan berdasarkan kaidah hukum mereka yang membolehkan penggabungan tiga

---

[699] *Al Hidayah* (3/23 –Lampiran *Fath Al Qadir*), Ad-Dardiri, "*Asy-Syarh Ash-Shaghir*", (2/361), dan *Al Mughni* (7/98).

[700] *Al Hidayah* (3/23).

talak sekaligus.

Keempat, bila isteri sedang hamil:

Talak Sunnah dalam konteks ini adalah jika suami mencerainya dengan satu talak tanpa mengikutinya dengan talak lagi sampai habis masa *'iddah*nya, yaitu hingga melahirkan bayinya, merujuk pada firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

C. Talak Bid'ah

Adalah talak yang bertentangan dengan ketentuan talak Sunnah, baik dari segi waktu penjatuhan talak maupun dari segi jumlah talak yang dijatuhkan.

Dengan kata lain, jika seorang suami mencerai isterinya pada saat haid, atau mencerainya setelah ia suci namun telah menyetubuhinya pada waktu suci tersebut, atau menjatuhkan talak tiga kepadanya pada saat dalam keadaan suci, maka ini adalah talak bid'ah yang diharamkan dan pelakunya menurut mayoritas ahli ilmu dianggap berdosa.

Hukum Talak Bid'ah

Apakah talak bid'ah tetap jatuh dan berlaku? Masalah ini telah disinggung pada pembahasan mengenai hukum talak bid'ah dari segi jumlah, sedangkan yang dimaksud disini adalah "Apakah talak pada waktu haid berlaku? (Jika memang berlaku) apakah ia dihitung sebagai satu talak?"

Perlu penulis jelaskan, para ahli ilmu (ulama) berbeda pendapat mengenai status jatuh tidaknya talak pada waktu haid setelah mereka menyepakati keharamannya dan pelakunya dianggap berdosa. Dan di sini berkembang dua arus pendapat:

Pertama, talak pada waktu haid tetap jatuh dan dianggap sah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari keempat imam madzhab dan lainnya,[701] dengan argumentasi sebagai berikut:

---

[701] Ibnu Abidin (3/232), *Al Mabsuth* (6/57), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (2/308), *Al Majmu'* (15/398), dan *Al Mughni* (7/366).

1- Hadits Ibnu Umar bahwa ia menceraikan isterinya pada waktu haid, lalu Umar melaporkannya pada Rasulullah SAW dan beliau bersabda kepada Umar, "*Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali...*"[702]

Rujuk tidak mungkin terjadi kecuali setelah jatuhnya talak.

Sanggahan, perintah rujuk tidak mengharuskan jatuhnya talak, namun karena Ibnu Umar mencerai isterinya secara haram, maka Nabi SAW pun menentangnya dan menolaknya, karena Ibnu Umar menduga talak tersebut jatuh, selanjutnya Nabi SAW memerintahkannya untuk mengembalikan statusnya sebagaimana sedia kala.

2- Diriwayatkan dari Anas bin Sirin, tuturnya: saya mendengar Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar mencerai isterinya pada saat mengalami haid, lalu Umar melaporkan hal itu pada Nabi SAW dan beliau pun bersabda, *"Hendaklah ia merujuknya!"* Saya (Anas bin Sirin) bertanya, "Apakah ia dihitung?" Ia jawab, "Apa lagi (jika tidak dihitung)."

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, Jawaban Ibnu Umar: "*famah*" aslinya adalah "*fama*", yaitu pertanyaan retorik yang berarti: apa lagi jika tidak dihitung? Kemungkinan lain, *"ha"* (pada kata "*famah*") adalah huruf asli yang berarti kata seru untuk mencela/melarang, sehingga artinya: hentikanlah pembicaraan ini, tentu saja talak jatuh (berlaku) dengan hal tersebut.[703]

Sementara Ibnu Abdil Bar mengartikannya dengan *"Famah"* yang berarti: memang apa lagi jika ia tidak dianggap demikian? Ini merupakan kalimat yang ditujukan sebagai pengingkaran atas ucapan si penanya, "Apakah itu dihitung?" Seolah-olah ia ingin mengatakan, "Adakah hal lain selain hal itu?"[704]

3- Diriwayatkan dari Yunus bin Jubair, tuturnya: Ibnu Umar mencerai isterinya dalam kondisi haid, lalu Umar mengkonfirmasi hal itu kepada Nabi SAW yang langsung bersabda, *"Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali, kemudian ia bisa mentalaknya menjelang habis masa iddahnya."* Aku (Yunus bin Jubair) bertanya (kepada Ibnu Umar), "Apakah ia (isterimu) mengambil masa *'iddah* dengan talak demikian?" Ia menjawab, "Apakah kamu pikir

---

[702] Hadits *shahih*. telah dikemukakan berkali-kali.

[703] *Fath Al Bari* (9/265 –Versi Penerbit Salafiyyah).

[704] Ibnu Abdil Barr, *At-Tamhid*, (15/66).

beliau lemah dan bodoh?!"

Ibnu Abdil Barr mengatakan dalam *At-Tamhid* (5/66): Ucapan Ibnu Umar: "Apa kamu pikir beliau lemah dan bodoh?!" berarti apakah kamu pikir beliau kewalahan dengan ketentuan Allah yang lain hingga tidak mampu menegakkannya dan merasa bodoh hingga tidak menghadirkannya, apakah hal itu bisa ditolerir?

Sementara An-Nawawi menjelaskan: Ini adalah kalimat tanya bernada pengingkaran yang kira-kira berarti: Ya, talak demikian dihitung (satu talak) dan jika tidak dihitung ia berarti lemah dan bodoh."

Sanggahan, argumentasi ini disanggah oleh Ibnu Qayyim. Ia mengatakan, ini murni pendapat. Artinya, ia (Ibnu Umar) melakukan kesalahan dan bertindak bodoh dengan menjatuhkan talak pada waktu yang tidak diizinkan untuk menjatuhkan talak. Dan ini bukanlah dalil atas jatuhnya talak.[705]

Tanggapan balik atas sanggahan ini: Diriwayatkan oleh Ahmad (2/43) dengan sanad yang *shahih*, bahwa Yunus berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar, 'Apakah talak yang demikian dihitung talak?' Ia menjawab, 'Ya, apakah kamu pikir beliau lemah dan bodoh'!" Dalam riwayat lain dalam *Musnad Ahmad* juga (2/79) disebutkan bahwa Ibnu Umar menjawab, "Memangnya apa yang menghalanginya? Tentu saja yang demikian (dihitung). Apakah kamu pikir beliau lemah dan bodoh?!"

4- Yang paling lugas di antara dalil-dalil sebelumnya adalah hadits Ibnu Umar, ia mengatakan, "Dihitunglah ia atasku sebagai satu talak."[706]

Dalam riwayat lain, Ibnu Umar mengatakan, "Saya merujuknya kembali dan saya hitung ini sebagai satu talak yang aku jatuhkan padanya."[707]

Sanggahan, tidak ada indikasi di dalam hadits yang mengisyaratkan ketersambungannya pada Nabi SAW *(marfu')*. Terkait dengan ucapan Ibnu Umar, "Dihitunglah ia atasku sebagai satu talak", siapa yang menghitung? Nabi SAW atau Umar? Atau ia sendiri yang menghitungnya?![708]

---

[705] Tahdzib As-*Sunan* (3/102) plus *Mukhtashar Al Mundziri*.

[706] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5253).

[707] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1471), dan An-Nasa'i (3391).

[708] *Tahdzib As-Sunan* (3/101-102).

Tanggapan, sanggahan ini ditanggapi oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Dia mengatakan, "Jika Ibnu Umar menginformasikan bahwa talak yang dijatuhkannya (pada isterinya yang dalam keadaan haid) dihitung satu talak, maka kemungkinan yang menghitungnya bukan Nabi SAW adalah kemungkinan yang jauh sekali, mengingat banyaknya *qarinah* (indikasi) dalam kisah ini yang menunjukkan hal tersebut. Bagaimana mungkin Ibnu Umar dalam kisah ini melakukan sesuatu atas dasar pendapatnya sendiri. Jika ia sendiri menginformasikan bahwa Nabi SAW berang dengan tindakannya, bagaimana mungkin ia tidak meminta pendapat beliau pada apa yang dilakukannya dalam kisah tersebut?!"[709] (Simpul kata, yang menghitung hal itu sebagai satu talak tidak lain adalah Nabi SAW.)

Saya katakan:

Apa yang dikemukakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar ini dikuatkan lagi dengan hadits di bawah ini.

5- Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa ia mencerai isterinya pada waktu haid, lalu Umar datang menghadap dan menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau menganggapnya sebagai satu talak."[710]

Ini adalan penegasan "nash" dalam konteks perdebatan pendapat, sehingga wajib dirujuk. Apalagi semua itu dikuatkan lagi dengan fatwa Ibnu Umar dalam masalah ini.

6- Diriwayatkan dari Nafi', tuturnya: Ketika ditanya mengenai laki-laki yang menceraikan isterinya saat haid, Ibnu Umar menjawab, "Jika kamu mentalaknya satu atau dua, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkannya (Ibnu Umar) untuk merujuknya kemudian memberinya jeda waktu sampai ia datang haid lagi, kemudian memberinya jeda waktu lagi hingga ia suci, barulah mencerainya tanpa menyenggamainya terlebih dahulu (saat dalam keadan suci). Sedangkan jika kamu mentalaknya tiga, maka kamu benar-benar telah bermaksiat terhadap Tuhanmu dalam menceraikan isterimu, dan ia pun berstatus tertalak *ba `in* bagimu."[711]

---

[709] *Fath Al Bari* (9/266 –Versi Penerbit Salafiyyah).

[710] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Ath-Thayalisi (68), Ad-Daruquthni (4/9), dan Al Baihaqi (7/326).

[711] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1471) dan An-Nasa'i (6/213).

7- Mengingat ia adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang mukallaf di tempat talak (isterinya), maka ia pun jatuh, sebagaimana kasus talak isteri yang sedang hamil.

8- Talak bukan termasuk ibadah atau sesuatu (amalan) yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga bisa dihukumi sesuai dengan Sunnah maupun yang tidak sesuai dengannya. Akan tetapi ini merupakan hilangnya *'ishmah* (tanggungan) yang menyangkut hak untuk sesama manusia, sehingga bagaimanapun cara ia menjatuhkannya, ia tetap jatuh. Jika ia menjatuhkannya sesuai Sunnah, maka ia berarti bertindak secara benar dan tidak berdosa, sedangkan jika tidak demikian, maka ia berdosa dan hal itu tetap berlaku. Merupakan sesuatu yang mustahil jika talak hanya diberlakukan pada orang yang taat, dan malah tidak dikenakan pada orang yang bermaksiat.[712]

Kedua, talak pada waktu haid tidak berlaku dan tidak dihitung. Ini adalah pendapat Thawus, Ikrimah, Khilas bin Amru, Muhammad bin Ishaq, kalangan madzhab Zhahiri seperti Daud Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm, serta merupakan pendapat terpilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnu Qayyim,[713] dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Hadits Ibnu Zubair bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Aiman, budak Urwah, bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana pandangan Anda mengenai laki-laki yang mentalak isterinya yang sedang haid?" Ia menjawab, "Pada masa Rasulullah SAW, Ibnu Umar mencerai isterinya dalam keadaan haid, lalu Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, dia berkata, "Abdullah bin Umar mencerai isterinya sewaktu haid?" Ibnu Umar melanjutkan: beliau (Nabi SAW) mengembalikannya kepada saya (dan tidak menganggapnya [talak sewaktu haid] sebagai apa-apa [satu talak]). beliau hanya bersabda, *"Jika ia sudah suci, silakan mentalaknya atau menahannya (merujuknya)."*[714]

---

[712] *At-Tamhid* (15/59), dan *Al Mughni* (7/366).

[713] *Al Inshaf* (8/448), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/66), dan *Zad Al Ma'ad* (5/218 dan seterusnya).

[714] Dinukil oleh Abu Daud (2185), dan lainnya. Syaikh kami telah mengumpulkan jalur-jalur periwayatannya dan menjelaskan *'illat* (cacat) dalam *Jami' Ahkam An-Nisa`* (4/42).

Sanggahan, tambahan redaksi, "(dan tidak menganggapnya [talak sewaktu haid] sebagai sesuatu [satu talak])" adalah tambahan yang *syadz* (janggal), dan para ulama sepakat untuk menganggapnya *dha'if*, di antaranya Abu Daud, Al Khaththabi, Syafi'i, dan Ibnu Abdil Barr.[715]

2- Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm –dan dinukil oleh Ibnu Qayyim- dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata mengenai laki-laki yang mentalak isterinya sewaktu haid, "Hal itu tidak dianggap (sebagai talak)!"[716]

Sanggahan, atsar ini juga dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *"Al Mushannaf"* (5/5) dari jalur periwayatan yang sama dari Nafi', dari Ibnu Umar mengenai orang yang menceraikan isterinya sewaktu haid, ia berkata, "Hal ini tidak dianggap sah karena haid tersebut." Ibnu Hazm menyebutnya pula dalam versi yang ringkas dan membedakan antara kedua redaksi, bahwa ini berarti: Ia tidak dihitung dengan haid tersebut dari ketiga *quru`* yang ada dalam firman Allah SWT, "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*." (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Dengan demikian, tidak ada indikasi apapun di dalamnya yang memaparkan diaggap terjadinya talak atau tidak.[717]

3- Diriwayatkan dari Thawus, ia mengatakan, "Talak yang benar adalah jika ia mentalak isterinya dalam keadaan suci tanpa melakukan hubungan intim terlebih dahulu dengannya (dalam masa suci tersebut), dan jika sudah jelas kehamilannya."[718]

4- Diriwayatkan dari Khilas bin Amru, ia berkata mengenai laki-laki yang mentalak isterinya sewaktu haid, "Ia tidak dihitung dengannya."[719]

Saya katakan:

Tidak diragukan lagi bahwa pernyataan Thawus dan Khilas –jika memang terbukti *shahih*– semakin menegaskan polemik (perbedaan

---

[715] Al Baihaqi, *As-Sunan Al Kubra*, (7/327), *Fath Al Bari* (9/354 –Versi Penerbit Al Ma'rifah), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/45-47).

[716] Sanadnya lemah dinukil oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/163).

[717] Catatan ini dikemukakan oleh Syaikh kami (Al Adawi *rahimahullah*) dalam "*Jami' Ahkam An-Nisa'*" (4/47-48).

[718] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10923).

[719] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Ibnu Hazm (10/163).

pendapat) di antara kalangan salaf mengenai masalah ini, namun ia tidak bisa dianggap sebagai dalil yang dapat dijadikan landasan hukum/ argumentasi.

5- Ibadah dan akad yang diharamkan jika dilakukan dengan mekanisme yang diharamkan, maka ia tidak mengikat (*ghair lazimah*) dan tidak sah. Sebab bagaimanapun, larangan akan membawa pada kerusakan, dan mengingat talak sewaktu haid adalah talak yang dilarang syara', maka larangan tersebut mengindikasikan ketidak-bolehan penjatuhannya dan ketidak-absahan pelaksanaannya. Jika tidak, tentu larangan ini tidak bernilai apa-apa. Ibnu Qayyim telah memaparkan banyak perbandingan semacam ini.

Sanggahan, ini adalah qiyas yang bertentangan dengan nash –dari pelaku cerita-, sehingga merupakan qiyas yang *fasid al i'tibar* [tidak dianggap sah]. Qiyas ini juga bisa disanggah dengan qiyas yang lebih bagus yang telah dikutip sebelumnya dari Ibnu Abdil Barr bahwa talak bukanlah termasuk amal kebajikan yang dijadikan sarana pendekatan diri kepada Allah, akan tetapi ia lebih merupakan penghilangan *'ishmah* (tanggungan/ikatan pernikahan) yang memuat hak untuk manusia, sehingga bagaimanapun cara ia menjatuhkannya, ia tetap jatuh.

Pendapat yang rajih:

Dari paparan argumentasi dari kedua belah pihak di atas, menurut penulis pendapat jumhur salaf maupun khalaf mengenai jatuhnya talak terhadap wanita yang haid lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Faidah: Konsekuensi dari jatuhnya talak terhadap wanita yang sedang haid, ia wajib menjalani masa *'iddah*, dan dalam kondisi ini ia menjalani *'iddah* dengan hitungan haid sebagaimana mekanisme yang telah dijelaskan di atas.

Apakah wanita yang dicerai dengan talak bid'ah wajib dirujuk?

Telah dikemukakan di atas bahwa ketika Ibnu Umar menceraikan isterinya sewaktu haid dan hal tersebut disebutkan Umar kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda kepadanya, *"Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali."*

Menurut Abu Hanifah, Syafi'i, Auza'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya yang masyhur, bahwa ini adalah perintah yang Sunnah. Pendapat

ini juga dinukil An-Nawawi dari kalangan ulama Kufah dan fuqaha ahli hadits.

Sedangkan Malik dan pengikut/murid-muridnya menyatakan wajib dan sisa *'iddah* yang dijalaninya otomatis dihilangkan (tidak berlaku lagi). Ini juga merupakan pendapat yang paling *shahih* di kalangan madzhab Hanafi dan dinyatakan oleh Daud Azh-Zhahiri.

Pendapat ini lebih *rajih* (kuat) karena menjalankan hakikat perintah (yang pada dasarnya berarti wajib), menghilangkan kemungkinan maksiat semaksimal mungkin dengan menghapus *'iddah*, dan menangkal resiko penundaan masa *'iddah*.[720]

III. TALAK MUNAJJAZ, TALAK MUDHAF, DAN TALAK MU'ALLAQ

A. Talak Munajjaz:

Adalah talak yang redaksinya terbebas dari *ta'liq* (ketergantungan) pada syarat tertentu atau disandarkan pada masa mendatang, akan tetapi pentalak menginginkan penjatuhan talak pada saat itu juga. Misalnya "kamu tertalak!"

Hukumnya:

Talak ini diyakini bisa menyebabkan perceraian pada waktu itu juga dan langsung diikuti dengan konsekuensi pengaruhnya tanpa ada sela sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.

Jadi, jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Kamu tertalak!", maka ia langsung tertalak waktu itu juga dan mulai menjalani masa *'iddah*nya jika memang termasuk pemilik *'iddah*, dengan perbedaan antara talak *ba`in* dan talak *raj'i*.

B. Talak Mudhaf:

Adalah talak yang redaksinya disertai waktu, sehingga jika waktu yang ditentukan itu telah tiba, maka jatuhlah talak tersebut. Misalnya: "Kamu tertalak awal bulan depan, atau terhitung sejak pukul 24.00 hari ini!"

---

[720] Al Iraqi, *Tharh At-Tatsrib*, (7/88-89).

Hukumnya:

Apabila seorang suami mentalak isterinya batasan waktu, yaitu dengan menyandarkannya pada masa yang akan datang, maka di sini berkembang tiga pendapat di kalangan ulama:[721]

Pertama, talak terjadi namun perhitungan *'iddah* baru dimulai dengan masuknya waktu yang disandarkan. Ini adalah pendapat Abu Ubaid, Ishaq, Syafi'i, Ahmad, Daud Azh-Zhahiri, dan para pengikut mereka.

Kedua, talak terjadi dan masa *'iddah* langsung dihitung sejak saat itu juga. Ini adalah pendapat Ibnu Musayyab, salah satu pendapat Abu Hanifah, Al-Laits, dan Malik.

Ketiga, talak tidak terjadi pada waktu itu juga maupun pada waktu yang ditentukan dalam redaksi talak tersebut. Ini adalah pendapat Abu Muhammad bin Hazm. Ia telah mendiskusikan argumentasi kedua pendapat di atas dan meruntuhkannya, serta mengunggulkan pendapatnya dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Tidak ada penjelasan dari Al Qur`an maupun Sunnah yang menyatakan terjadinya talak jenis ini. Allah hanya mengajarkan kepada kita talak atas isteri yang sudah disenggamai dan belum disenggamai, dan talak model di atas tidak termasuk yang diajarkan kepada kita. "*Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

2- Menikah dengan batas waktu tertentu tidak diperbolehkan, maka pengiyasan talak pada nikah lebih utama dari pengiyasannya terhadap hutang-piutang maupun pemerdekaan budak.

3- Pendapat yang menentang perkataan ini menuntut pengharaman senggama berdasarkan dugaan (*zhann*) atas orang yang diperbolehkan-Nya dengan dasar yang meyakinkan.

---

[721] *Al Muhalla* (10/213-216), Ibnu Abidin (3/265), Ad-Dasuqi (2/390), *Mughni Al Muhtaj* (3/314), dan *Al Mughni* (7/363).

C. Talak Mu'allaq

Yaitu talak yang digantungkan pada terjadinya sesuatu, baik berkaitan dengan perbuatan pentalak maupun tertalak, atau bukan perbuatan seseorang.

Jika disandarkan pada perbuatan pentalak, tertalak, atau selain mereka, maka menurut jumhur ulama ia disebut "*yamin*" (sumpah), karena mengandung pengertian sumpah secara majaz, yaitu menguatkan tekad orang yang bersumpah atau selainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, si suami berkata kepada isterinya, "Jika kamu keluar rumah, maka kamu tertalak!" atau "Jika aku bepergian, kamu tertalak", atau "Jika si Fulan mengunjungimu, maka kamu tertalak!"

Sedangkan jika talak dikaitkan pada selain perbuatan seseorang, misalnya ia berkata kepada si isteri, "Kamu tertalak jika matahari terbit!", maka ia disebut *"ta'liq"*, bukan sumpah karena tidak adanya indikasi sumpah, namun ada pula yang tetap menyebutnya sebagai "sumpah."[722]

Hukum Sumpah Cerai:

Jika seseorang menggantungkan pentalakan isterinya dengan suatu syarat, kemudian syarat tersebut terjadi, misalnya ia mengatakan, "Kamu tertalak, jika kamu keluar rumah!", lantas si isteri keluar rumah, apakah talak tersebut jatuh dan berlaku?

Jawab: Suami tidak terlepas dari salah satu dua kemungkinan:

Pertama, ia sengaja mengucapkan demikian untuk menjatuhkan talak secara nyata jika memang syarat yang menjadi penentu tersebut benar-benar terpenuhi.

Jika demikian halnya, maka menurut jumhur ulama tidak ada permasalahan untuk memberlakukan talak ketika terpenuhinya syarat yang dimaksud.

Ibnu Hazm menyatakan pendapat yang berbeda. Menurutnya, talak tidak terjadi, baik si pelaku benar-benar menepati syarat tersebut atau menyimpang.

---

[722] Ibnu Abidin (3/241), dan *Al Mughni* (7/369). Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/47).

Hal ini dilandaskan pada prinsip dasar talak yang sudah dikenal bahwa tidak ada talak kecuali sebagaimana yang diperintahkan Allah AWJ dan tidak ada sumpah kecuali sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ

"*Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah.*"[723]

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap sumpah yang bukan atas nama Allah SWT adalah maksiat dan bukan sumpah.

Saya katakan:

Pendapat yang pertama (jumhur) lebih tepat, bahkan Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah mengatakan, "...Ada lebih dari satu orang yang menyebutkan ijma' ulama atas berlakunya talak *mu'allaq*, dan kami sendiri tidak pernah mengetahui adanya perdebatan di masa lalu dalam masalah ini. Hanya Ibnu Hazm saja yang menganggap bahwa talak demikian tidak terjadi, dan ini adalah pendapat kalangan madzhab Syi'ah Imamiyyah. Padahal dalam kitabnya sendiri *"Al Ijma'"*, Ibnu Hazm menyebutkan ijma' ulama mengenai jatuhnya talak yang demikian, sembari menyebutkan bahwa perbedaan pendapat hanya terjadi pada konteks jika suami mengeluarkannya dari kategori sumpah."[724]

Atau ***kedua***, ia sengaja mengucapkan demikian untuk mendorong isteri agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tanpa ada niat sama sekali untuk menjatuhkan talak jika syarat tersebut terjadi, bahkan ia enggan mentalaknya manakala si isteri melakukan syarat yang menjadi keterkaitan talaknya tersebut.

Dalam kondisi ini, para ulama terbagi menjadi dua arus pendapat:

Pendapat pertama, talak tetap terjadi jika syarat yang dimaksud terpenuhi. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha yang di antaranya adalah keempat imam madzhab,[725] dengan argumentasi sebagai berikut:

---

[723] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (6646), dan Muslim (1646).

[724] *Al Muhalla* (10/211) dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/46-47).

[725] Ibnu Abidin (3/253), *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* (h. 200), Al Khursyi (4/54), *Raudhah Ath-Thalibin* (8/114), *Mughni Al Muhtaj* (3/316), *Al Mughni* (7/397), dan *Kasysyaf Al Qina'* (5/254).

1- Riwayat yang dinukil Al Bukhari secara mu'allaq dari Nafi' bahwa ada seorang laki-laki mentalak *ba'in* isterinya jika ia keluar (rumah), (mendapat pertanyaan demikian) Ibnu Umar RA menfatwakan, "Jika ia (si isteri) keluar, maka ia tertalak *ba'in* darinya, dan jika tidak, maka tidak apa-apa."[726]

As-Subki *rahimahullah* mengatakan, "Ibnu Umar menjatuhkan talak atas suami yang bersumpah demikian, jika sumpahnya dilanggar, dan tidak ada seorangpun sahabat yang menyatakan pendapat yang berbeda dengan Ibnu Umar mengenai fatwa ini dan tidak ada pula yang mengingkarinya (menolaknya).[727]

2- Riwayat dari Urwah bin Zubair, tuturnya: Zubair memukuli Asma' binti Abi Bakar, dan ia pun berteriak memanggil Abdullah bin Zubair. Ketika melihatnya (di ambang pintu) Zubair berkata, "Jika kamu masuk, ibumu tertalak!" Abdullah menukas, "Apakah ayah menjadikan ibu sebagai obyek sumpah ayah?" Ia pun langsung menerjang masuk dan menyelamatkannya, sehingga ia (Asma') berstatus tertalak *ba'in* darinya. Urwah mengatakan, "Waktu itu aku masih kecil dan aku menjambak rambut Zubair yang menjulur di kedua bahunya."[728]

Ujaran Urwah di atas "sehingga ia (Asma`) berstatus tertalak *ba`in* darinya" menjadi dalil di sini, namun hadits ini *dha'if*.

3- Riwayat dari Ibnu Mas'ud, terkait dengan laki-laki yang berkata kepada isterinya, "Jika ia (isteri) melakukan demikian demikian, maka ia tertalak" lalu ternyata si isteri melakukannya, ia menfatwakan: "Itu adalah talak satu, dan ia lebih berhak untuk merujuknya kembali."[729] Namun hadits ini mengandung unsur kelemahan *(dha'if)*.

4- Diriwayatkan dari (jalur) Al Hasan, ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, lalu ia hendak bepergian. Keluarga isterinya

---

[726] Dinukil oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* dengan redaksi pasti (9/300-Versi Penerbit Salafiyyah). Al Hafizh Ibnu Hajar juga tidak me-*maushul*-kannya dalam *At-Taghliq* (4/453).

[727] *Ad-Durrah Al Mudhiyyah fi Ar-Radd ala Ibni Taimiyyah*, h. 16.

[728] Sanadnya *dha'if*. Ditakhrij Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (1/121), dan Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala'*, (4/45). Lihat *Al Mizan* (4/178).

[729] Sanadnya *munqathi'*; Ditakhrij oleh Al Baihaqi (7/356). Ia terputus antara Ibrahim dan Ibnu Mas'ud.

lantas menyeretnya dan memaksanya untuk menjadikan isterinya tertalak jika ia tidak mengirim nafkah untuk isterinya hingga sebulan. Waktu yang ditentukan pun tiba dan ia tidak kunjung mengirim apa-apa kepadanya. Saat ia datang, keluarga si isteri pun memperkarakannya ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Ali lantas berkata (mengingkari apa yang dilakukan keluarga si isteri): "Kalian memaksanya hingga ia menjadikannya tertalak?!" Ia pun mengembalikan si isteri kepadanya.[730]

Sanggahan, Ali RA hanya mengingkari tindakan keluarga si isteri yang memaksa suaminya untuk bersumpah cerai, dan tidak ada indikasi yang menyatakan bahwa Ali menfatwakan jatuhnya talak tersebut.

5- Riwayat dari Aisyah RA, ia berkata, "Setiap sumpah –sebesar apapun- mengandung *kafarat* (jika dilanggar) kecuali sumpah membebaskan budak. Adapun dalam perkara talak,[731] jika memang hal itu benar, maka ia tetap tidak memiliki kaitan dengan jatuh tidaknya talak, melainkan terkait dengan *kafarat* pelanggaran sumpah.

6- Ayat-ayat talak mengandung unsur penyerahan wewenang dan urusan talak sepenuhnya pada suami, dan isteri bagaimanapun tetap tertalak tanpa membedakan apakah dengan talak *munajjaz* maupun talak *mu'allaq*. Sebab pada prinsipnya, talak harus diberlakukan sesuai kemutlakannya sampai ada dalil yang membatasinya.

7- Keumuman sabda Nabi SAW,

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"*Kaum muslimin harus memenuhi syarat yang diwajibkan atas mereka.*"[732]

Pendapat kedua, talak bersyarat tidak jatuh. Ini adalah pendapat Ikrimah, Thawus, dan Ibnu Hazm. Ia juga diunggulkan oleh Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah yang menisbatkannya kepada Abu Hanifah dan sekelompok

---

[730] Sanadnya *munqathi'*; Ditakhrij oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/212). Al Hasan tidak mendengar hadits tersebut secara langsung dari Ali.

[731] Penulis tidak menemukan sanad hadits ini. As-Subki menyebutnya dalam *Ad-Durrah Al Mudhiyyah* (17/18).

[732] Hadits *shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya dalam pembahasan tentang nikah.

ulama pengikut Syafi'i, dan muridnya, Ibnu Qayyim.[733] Mereka berpegang pada dalil-dalil sebagai berikut:

a- Firman Allah SWT, "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2) Firman Allah SWT, "*Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Sumpah cerai termasuk sumpah kaum muslimin yang harus dibayar dengan *kafarat* jika dilanggar, dan ia termasuk dalam kategori sumpah yang disinggung dalam ayat di atas."

b- Nabi SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

"*Barangsiapa bersumpah, lalu ia melihat yang lainnya (kebalikannya) lebih baik daripada sumpah tersebut, maka hendaklah ia membayar kafarat (denda pelanggaran) sumpahnya dan melakukan hal yang lebih baik tersebut.*"[734]

c- Pendapat tujuh tokoh sahabat yang mengatakan tidak sahnya sumpah pembebasan budak. Sebagaimana dinukil dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, mereka adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Ummu Salamah, Hafshah, dan Zainab anak tiri Nabi SAW (puteri Ummu Salamah). Hal yang sama berlaku pada talak dengan qiyas yang *shahih*.

Saya katakan:

Diriwayatkan secara *shahih* dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, ia berkata, "Saya mendapat berita dari Abu Rafi', ia berkata, "Majikan perempuanku, Laila binti Al 'Ajma` berkata kepadaku bahwa semua budaknya akan bebas dan seluruh hartanya dihadiahkan jika kamu (Abu Rafi') tidak mentalak isterimu

---

[733] *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/406), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/44 dan seterusnya), *I'lam Al Muwaqqi'in* (4/79 – dan seterusnya; Cetakan Penerbit Al Hadits), *Al Muhalla* (10/211), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/129 dan seterusnya).

[734] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1650) dan lainnya.

atau bercerai dengan isterimu, sementara ia adalah wanita Yahudi dan Nasrani.

Abu Rafi' bercerita, "Aku lalu datang menemui Zainab puteri Ummu Salamah, sebab jika disebut wanita ahli fikih, maka disebutlah Zainab. Ia (isteriku) datang bersamaku menghadapnya. Zainab bertanya, "Apakah ada kekacauan di dalam rumah tangga kalian?"

Ia (isteri Abu Rafi') berbicara, "Hai Zainab, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu, ia (menunjuk majikan perempuan Abu Rafi') berkata, "Semua budaknya akan dibebaskan dan semua hartanya dihadiahkan, sementara ia adalah wanita Yahudi dan Nasrani."

Zainab menjawab, "Wanita Yahudi dan Nasrani?! Biarkanlah (hubungan) seorang laki-laki dengan isterinya!" Seolah-olah ia tidak menerima sumpah tersebut.

Abu Rafi' bercerita, "Aku lalu mendatangi Hafshah. Ia mengutusnya bersamaku. Ia berkata, 'Wahai Ummul mukminin, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu, sesungguhnya ia berkata, 'Semua budaknya akan dibebaskan dan semua hartanya akan dihadiahkan, sementara ia adalah wanita Yahudi dan Nasrani."

Hafshah menjawab, "Wanita Yahudi dan Nasrani?! Biarkanlah (hubungan) seorang laki-laki dengan isterinya!" Seolah-olah ia menolak sumpah tersebut.

Aku lalu mendatangi Abdullah bin Umar. Ia bertolak bersamaku menemuinya. Ketika ia (Abdullah bin Umar) memberi salam, ia (majikanku) pun mengenali suaranya. Ia langsung berkata, "Sumpah, demi Dzat yang menciptakan bapaknya dan moyangnya!"

Ibnu Umar menukas, "Kamu ini dari batu, dari besi, atau dari apa, Zainab telah memberimu fatwa, Ummmul mukminin (Hafshah) juga telah memberimu fatwa, namun kamu tidak menerima (fatwa) dari keduanya."

Ia menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman (menunjuk Ibnu Umar), semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu, sesungguhnya ia berkata, "Semua budaknya akan dibebaskan dan seluruh hartanya dihadiahkan, sementara ia adalah wanita Yahudi dan Nasrani."

Ibnu Umar pun berkata, "Wanita Yahudi dan Nasrani?! Bayarlah *kafarat* sumpahmu (langgarlah sumpah pembebasan budak tersebut), dan biarkanlah

(hubungan) laki-laki itu dengan isterinya!"[735]

Petunjuk yang bisa diambil di sini adalah pernyataan majikan Abu Rafi: "Semua budaknya akan bebas" jika Abu Rafi' tidak menceraikan isterinya. Para sahabat memberikan fatwa bahwa ia harus membayar *kafarat* sumpah, dan mereka tidak mewajibkannya untuk membebaskan budak (sebagaimana sumpahnya).

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah pun berkata, "Jika dalam kasus sumpah pembebasan budak –yang lebih disukai Allah daripada talak- mereka (para sahabat) memberikan fatwa bahwa sumpah tersebut tidak mengikat (tidak harus dilaksanakan) oleh orang yang bersumpah demikian, bahkan ia harus membayarnya dengan *kafarat* sumpah (karena harus melanggar sumpah tersebut), lalu bagaimana pendapat mereka mengenai talak yang merupakan hal halal yang paling dibenci Allah?!"[736]

Hal itu kemudian disanggah oleh Al Baihaqi. Ia mengatakan, "Ini (sumpah cerai) berbeda dengan (sumpah) pembebasan budak. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari jalur lain bahwa sumpah pembebasan budak harus dilaksanakan. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tampaknya, perawi membatasi nukilannya hanya pada riwayat Bakar bin Abdullah Al Muzani.[737] Atau bisa jadi ia (majikan Abu Rafi') kala itu sudah tidak memiliki budak, sehingga mereka (para sahabat) tidak menerapkan (sumpah pembebasan budak tersebut) terhadapnya.

d- Orang yang terikat dengan (keharusan menjalankan) suatu perkara yang bersyarat dibebani kewajiban menjalankan hal tersebut dengan dua syarat: *Pertama*, perkara yang harus dijalankannya tersebut berupa *qurbah* (amal kebajikan), dan *kedua*, ia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa bersumpah. Jika telanjur terikat sumpah untuk menjalankan sesuatu yang bukan amal kebajikan seperti mentalak isteri, jual beli, dan sewa-menyewa, maka ia tidak dikenai kewajiban tersebut

---

[735] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (16000), dan Al Baihaqi (10/66).

[736] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/50).

[737] Komentar penulis: Dugaan ini ada benarnya. Sebab Abdurrazzaq (16001) menukil riwayat senada dari Mu'ammar dari Aban, dari Bakar, tanpa menyebutkan "Setiap budaknya bebas!"

(artinya boleh melanggar sumpah tersebut) dengan konsekuensi membayar *kafarat* sumpah.

Orang yang bersumpah untuk menceraikan isterinya pada dasarnya terikat untuk melaksanakan sumpahnya jika syaratnya terpenuhi. Namun di sini pelaksanaan sumpah tersebut dimakruhkan, sebagaimana dimakruhkannya menjalankan sumpah untuk kafir jika ia bersumpah demikian. Bahkan yang terakhir (sumpah untuk orang kafir) tidak wajib dijalankannya menurut kesepakatan para ulama, sebab ia tidak bermaksud melaksanakannya jika syaratnya terpenuhi, melainkan ia hanya sekedar bersumpah dengannya.[738]

e- Pendapat yang menyatakan tidak jatuhnya talak yang dikaitkan dengan perbuatan isteri mencegah si isteri untuk sengaja melakukannya agar sumpah tidak dilanggar dan talak tidak jatuh. Ini merupakan catatan Asyhab, salah seorang pengikut Imam Malik.

Ibnu Qayyim mengatakan, "Perkataan ini merupakan fikih itu sendiri, apalagi merujuk pada ushul fikih Malik dan Ahmad (bin Hanbal), yang memperlakukan budak dengan hal yang bertentangan dengan niatnya, sebagaimana halnya (pendapat yang menyatakan) pengharaman warisan orang yang terbunuh bagi orang yang membunuhnya, dan pemberian hak waris kepada isteri yang dicerai oleh suaminya pada waktu ia sakit keras (menjelang ajal) agar si isteri tidak mendapatkan warisannya. Dalam masalah yang terakhir, memperlakukan isteri dengan hal yang berbeda dengan yang diniatkannya merupakan inti qiyas dan fikih. Namun hal yang sama (hak mewarisi) tidak diterapkan Asyhab pada kasus "*Al mukhayarah*" (isteri yang dipersilakan memilih antara tetap bersama suami atau cerai) dan isteri yang menggugat cerai, sebab di sini suami menyerahkan hak tersebut kepadanya dan menjadikannya di tangan si isteri, berbeda dengan orang yang bersumpah, sebab ia sesungguhnya tidak bermaksud menceraikannya dengan sendirinya."

Pendapat yang rajih:

Anda telah mengetahui bahwa dalam masalah ini tidak ada nash *sharih* (lugas) dari Al Qur`an, Sunnah Rasulullah SAW, maupun ijma'. Dan menurut

---

[738] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/56-57).

penulis, pendapat yang lebih mendekati esensi syariat dan *maqashid* (tujuan-tujuan)nya adalah bahwa sumpah untuk mencerai (cerai bersyarat) tidak jatuh jika suami menjadikan sumpah tersebut sekedar untuk mengancam (isteri agar tidak melakukan sesuatu) atau mendorong (isteri melakukan sesuatu). Inilah yang berlaku sekarang ini di pengadilan Mesir. UU Mesir No. 25 Tahun 1929, pasal 2 menyatakan: "Talak bersyarat (sumpah cerai) tidak jatuh jika ia (sumpah tersebut) hanya dimaksudkan untuk mendorong (isteri) melakukan sesuatu atau meninggalkannya."

Sedangkan jika suami bersumpah demikian dengan niat agar hal itu jatuh jika syaratnya terpenuhi, maka talak pun jatuh. *Wallahu a'lam.*

Permasalahan terkait (dengan jatuhnya talak mu'allaq):

1- Jika seorang suami bersumpah mentalak isterinya apabila ia melakukan sesuatu, lalu isteri melakukannya secara tidak sengaja atau terpaksa, maka menurut jumhur ulama talak tetap berlaku, sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i berkembang dua pendapat, namun yang paling menonjol menyatakan bahwa talak tidak jatuh.

2- Jika suami menjatuhkan talak *ta'liq* dengan syarat, maka menurut jumhur ulama, minus Imam Malik, si isteri tetap halal dan ia boleh menyenggamainya kapanpun ia mau selama perbuatan yang dimaksudkan dalam talak bersyarat tersebut tidak terjadi.

Penulis menambahkan, jika talak tidak jatuh, maka ia pun tidak dilarang untuk menyenggamainya.

3- Jika suami mengaitkan talak dengan syarat, maka sumpah talak tersebut hanya berlaku sekali jika syarat tersebut terjadi dan talak jatuh sekali pada si isteri. Karena itu, jika syarat tersebut dilanggar lagi oleh si isteri pada masa *'iddah*nya atau setelahnya, maka talak tidak jatuh lagi terhadapnya karena sumpah tersebut sudah tidak berlaku. Ketentuan ini berlaku jika talak *mu'allaq* tidak menggunakan lafazh "Setiap kali kamu melakukan..." Jika demikian redaksinya, maka menurut mereka, talak tetap jatuh setiap kali ia melakukan apa yang disyaratkan dalam talak *ta'liq* tersebut.

Sumpah bersyarat juga sudah tidak berlaku lagi dengan hilangnya kehalalan secara utuh, misalnya si isteri berstatus tertalak *ba'in* sebelum

melakukan syarat yang disumpahkan. Jika ia mengawininya lagi setelah dikawini dan dicerai oleh orang lain, lantas ia melakukan syarat yang dijadikan pijakan sumpah-cerainya, maka menurut jumhur ulama, talak tersebut tidak jatuh.

Sumpah bersyarat tidak berlaku pula menurut Abu Hanifah dan dua muridnya jika sang suami murtad.

Hal yang sama berlaku dengan hilangnya tempat yang disumpahkan. Misalnya, jika ia berkata kepada si isteri, "Kamu tertalak jika memasuki rumah fulan.", kemudian rumah tersebut roboh atau sejenisnya, maka sumpah tersebut otomatis tidak berlaku lagi, sehingga seandainya rumah tersebut dibangun lagi dan si isteri memasukinya, maka ia tidak tertalak.

Permasalahan terkait (dengan pendapat yang menyatakan tidak jatuhnya talak *mu'allaq* bagi orang yang tidak memaksudkan untuk mentalak isterinya)

♦ Apa yang harus dilakukan orang yang bersumpah talak dengan syarat jika syarat tersebut terjadi?[739]

Di sini berkembang tiga pendapat para ulama:

Pertama, ia terikat dengan apa yang disumpahkannya jika sumpah tersebut dilanggar. Ini adalah pendapat yang berlaku di kalangan jumhur sebagaimana telah disinggung di atas.

Kedua, itu adalah sumpah yang tidak berlaku, sehingga tidak ada konsekuensi apapun jika dilanggar, baik *kafarat* maupun jatuh talak. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Zhahiri.

Ketiga, itu adalah sumpah yang berlaku sebagaimana sumpah-sumpah lainnya yang mengharuskan pelaku untuk membayar *kafarat* sumpah jika melanggarnya. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah yang didasarkan pada fatwa para sahabat mengenai sumpah pembebasan budak. Dan menurut penulis, ia lebih mendekati kebenaran. *Wallahu a'lam.*

Talak ta'liq dengan nikah

Jika seorang suami mengatakan, "Jika aku menikah dengan fulanah, maka ia tertalak!", kemudian ternyata ia menikahinya, maka menurut pendapat

[739] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/50).

yang paling *shahih* dari dua pendapat ulama yang berkembang dalam masalah ini, talak demikian tidak jatuh. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dan pendapat terpilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[740]

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49) Di sini Allah SWT menyebutkan nikah sebelum cerai.

Terkait dengan ayat ini, Ibnu Abbas RA pernah ditanya mengenai seseorang yang mengatakan, 'Jika aku menikah dengan fulanah, maka ia tertalak', ia menfatwakan: "(Sumpah demikian) tidak berkonsekuensi apa-apa, sebab talak adalah hak bagi yang memilikinya (sudah menikah)." Orang-orang mengatakan, "Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa 'jika ia memberikan batasan waktu, maka ia seperti apa yang dikatakannya'." Ibnu Abbas menjawab, "Semoga Allah mengasihi Abu Abdurrahman (Ibnu Mas'ud), jika memang seperti yang dia katakan, tentu Allah sudah berfirman, '*Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu nikahi mereka*'."[741]

Diriwayatkan pula dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ.

"*Tidak ada nadzar (tidak sah nadzar) bagi anak Adam pada hal-hal yang tidak dimilikinya, tidak ada pemerdekaan baginya pada (budak) yang tidak dimilikinya, dan tidak ada talak baginya pada hal-hal yang tidak dimilikinya.*"[742]

Istitsna' dalam talak

Istitsna' menurut pengertian syara' adalah menggantungkan urusan pada

---

[740] *Raudhah Ath-Thalibin* (8/68), *Muntaha Al Iradat* (2/280), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (33/233).

[741] Dinukil oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*, (7/320).

[742] Hadits *shahih* dengan berbagai jalur periwayatannya. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (1181), Abu Daud (2190), Ibnu Majah (2048), dan selain mereka. Hadits ini memiliki banyak hadits pendukung.

kehendak Allah (*insya Allah*). Dalam konteks talak, *istitsna'* adalah jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Kamu tertalak insya Allah [jika Allah menghendaki]." Apakah talak sejenis ini berlaku?

Mengenai masalah ini, para ulama terbelah menjadi dua kubu pendapat:[743]

Pertama, talak tidak jatuh (*istitsna'* berlaku). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Hazm, dengan dasar hukum sebagai berikut:

1- *Istitsna'* dalam talak masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلاَ حَنَثَ عَلَيْهِ

"*Barangsiapa yang bersumpah lalu berkata, insya Allah, maka tidak ada pelanggaran sumpah atasnya.*"[744]

Sanggahan, ucapan seseorang (Kamu tertalak insya Allah) bukanlah sumpah sehingga nash tidak bisa diberlakukan pada sesuatu yang tidak mengandung unsur yang dinashkan, akan tetapi yang masuk dalam nash (sabda Nabi SAW) tersebut adalah sumpah cerai.

2- Riwayat dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, "Barangsiapa yang berkata kepada isterinya, 'kamu tertalak insya Allah' atau 'budaknya terbebas insya Allah', atau 'ia harus berjalan ke Baitullah insya Allah', maka tidak ada konsekuensi apapun baginya."[745]

Pernyataan senada diriwayatkan dari Mu'adz secara *marfu'*, bedanya ia membedakan antara *istitsna'* dalam talak (yang tidak jatuh) dengan pembebasan budak. Namun riwayat ini juga *munkar*.

3- Allah SWT berfirman, "*Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.*" (Qs. At-Takwiir (81): 29)

Ibnu Hazm mengatakan, sebagaimana kita ketahui, jika memang Allah ingin meluluskan talak ini, tentu Dia akan memberikan kemudahan untuk

---

[743] Ibnu Abidin (3/366), *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* (243), *Mughni Al Muhtaj* (3/302), *Raudhah Ath-Thalibin* (8/96), *Al Mughni* (6/402), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (35/284).

[744] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (6639), dan Muslim (1654).

[745] Hadits *munkar*; Ditakhrij oleh Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (1/338–Versi Penerbit Al Fikr), juga oleh Al Baihaqi (7/361). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (7/154)

mengeluarkannya tanpa *istitsna'*. (Namun nyatanya tidak demikian), sehingga terbukti bahwa Allah tidak menginginkan terjadinya talak tersebut, sebab Dia memberikan kemudahan untuk mengaitkannya dengan kehendak Allah.

4- Diriwayatkan dari Ats-Tsauri; terkait dengan laki-laki yang berkata kepada isterinya: Kamu tertalak insya Allah, ia mengatakan, Thawus dan Hammad menyatakan, "Talak tidak jatuh pada si isteri!"[746]

Kedua, talak tetap jatuh (istitsna' tidak berfungsi). Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Al-Laits, Al Auza'i, Abu Ubaid, dan merupakan pendapat terpilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dengan dasar hukum sebagai berikut:

a- Riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, "Jika seorang laki-laki berkata kepada isterinya, 'kamu tertalak, insya Allah', maka ia tertalak."[747]

b- Riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Sa'id, keduanya berkata, "Kami, para sahabat Rasulullah SAW memandang *istitsna'* (pengecualian) diperbolehkan dalam segala hal selain sumpah memerdekan budak dan talak."[748]

Ibnu Qudamah mengatakan, "Ini merupakan kutipan ijma'. Jika diasumsikan bahwa ia adalah pernyataan sebagian sahabat dan tidak diketahui adanya orang yang menentangnya dari kalangan mereka, maka ia adalah ijma'.

Saya katakan:

Barangkali yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah adalah ijma' *sukuti*, namun ijma' seperti ini tidak bisa dijadikan dasar hukum, bahkan atsar-atsar para sahabat dalam konteks ini tidak berlaku.

Pendapat yang *rajih* menurut penulis adalah bahwa *istitsna'* tidak membatalkan talak dan talak tidak jatuh jika pentalak mengucapkan pengecualian (mengucapkan insya Allah). Talak seperti ini bisa dianggap sebagai sumpah yang berlaku, dan setiap hal yang sah dibuat sumpah, misalnya talak, ia dapat dimasuki oleh *istitsna'* dan dipengaruhinya. Seyogianya ini menjadi pendapat

---

[746] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (11326).

[747] Al Albani mengatakan dalam *Irwa' Al Ghalil* (2071): Saya tidak melihatnya berasal dari Ibnu Abbas, melainkan dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari Hasan Al Bashri, dan sanadnya *shahih*.

[748] Penulis tidak menemukan sanadnya. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*.

terpilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah jika tidak ada atsar-atsar sahabat di atas, apalagi menurut penelusuran penulis atsar-atsar tersebut tidak terbukti berasal dari mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri ternyata sudah menfatwakan dalam *Majmu' Fatawa*-nya (33/239) bahwa jika seseorang meyakini *istitsna'* dalam talak tidak bisa menjatuhkannya, dan ia mengatakan demikian hanya untuk menakuti-nakuti, bukan untuk menjatuhkan talak, maka talak pun tidak jatuh. *Wallahu a'lam.*

TAKHYIR (TAWARAN MEMILIH) DALAM TALAK

1. Definisi dan Dasar Hukum

Takhyir dalam talak adalah jika seorang suami memberikan pilihan kepada isterinya untuk tetap bersamanya atau melakukan sesuatu tertentu (dengan konsekunsi cerai), misalnya ia mengatakan kepadanya, "Kamu harus memilih antara tetap bersamaku dan meninggalkan pekerjaan di luar rumah atau berpisah denganku" lalu ia mempersilakan si isteri untuk memilih yang ia suka.

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT, "*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: " Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik; Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28-29)

Juga kasus penawaran Nabi SAW terhadap isteri-isteri beliau untuk memilih antara tetap bersama beliau atau cerai sebagaimana yang akan dipaparkan dalam hadits-hadits tentang hal tersebut.

Menurut jumhur ulama, *takhyir* semata tidak dianggap sebagai talak.

2. Apabila isteri memilih tetap bersama suaminya dan menolak untuk memilih, maka talak tidak jatuh.

Jika isteri memilih tetap bersama suami (dengan segala konsekuensinya),

maka tidak jatuh talak.[749] Ini adalah pendapat jumhur ulama, antara lain: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri, Ibnu Mundzir, dan yang lainnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Umar bin Abdul Aziz, dengan argumentasi sebagai berikut:

a- Hadits Aisyah RA, tuturnya: Rasulullah SAW mentakhyir kami (memberikan pilihan untuk tetap bersama atau berpisah dengan beliau), lalu kami memilih Allah dan Rasul-Nya, sehingga hal itu tidak dianggap (talak) atas kami sama sekali."[750]

b- Diriwayatkan dari Masruq, ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah RA mengenai *khiyarah*, lalu ia jawab, "Rasulullah SAW pernah memeberikan pilihan kepada kami, apakah itu talak?!" Masruq mengatakan, "Aku tidak ingat apakah aku men-*takhyir* (isteriku) sekali atau seratus kali setelah ia memilih (tetap bersama)ku.[751]

c- *Takhyir* adalah tawaran antara dua hal. Jika pilihannya untuk tetap bersama suaminya dianggap talak, maka kedua hal itu sama saja. Dengan demikian, memilih diri sendiri berarti cerai, dan memilih suaminya berarti tetap dalam naungan/tanggungan suami.

3. Apabila isteri memilih dirinya sendiri, apakah talak yang berlaku adalah satu talak raj'i, bain atau tiga?

Kedua hadits Aisyah RA di atas mengimplisitkan pengertian bahwa apabila seorang suami memberikan pilihan kepada isterinya, lalu ia (isteri) memilih dirinya (memilih bercerai), maka pilihan tersebut sudah merupakan talak dan tidak membutuhkan lagi pengucapan kata yang menunjukkan arti cerai. Namun para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai status talak yang jatuh dengan pilihan si isteri dalam tiga perbedaan pendapat:[752]

---

[749] Ibnu Abidin (3/321), *Jawahir Al Iklil* (1/360), *Al Majmu'* (15/409), *Kasysyaf Al Qina'* (5/257), dan *Fath Al Bari* (9/281).

[750] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5262), dan Muslim (1477).

[751] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5263), dan Muslim (1477).

[752] Ibnu Abidin (3/322), *Jawahir Al Iklil* (1/359), *Al Majmu'* (15/410), *Al Jumal* (4/338), *Kasysyaf Al Qina'* (5/255), *Al Mughni* (4/409), dan *Fath Al Bari* (9/281).

Pertama, jatuh satu talak *raj'i*. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dan diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir, Abdullah bin Amru, dan lainnya.

Kedua, jatuh talak *ba'in*. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, dan dianut oleh Ibnu Syibramah.

Ketiga, jatuh talak tiga apabila isteri telah disenggamai. Ini adalah pendapat Imam Malik.

Saya katakan:

Pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran.

Namun, jika melihat zhahir ayat suci berikut, "*Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28) tampak bahwa pilihan si isteri sendiri belum merupakan talak, akan tetapi masih tetap membutuhkan kata cerai dari suami. Dan konteks literal (*dalalah manthuq*) dalam firman Allah SWT, "*Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik*" tentu lebih didahulukan daripada pemahaman yang diambil (*dalalah mafhum*) dari kedua hadits Aisyah RA.

Terlebih fenomena pemberian pilihan kepada isteri tanpa maksud cerai pada masa kini sudah merebak di kalangan umat Islam, dan banyak isteri yang lebih memilih sesuatu yang remeh daripada tetap bersama suami mereka, ketika terjadi perselisihan yang sepele. Penjatuhan talak dengan sekedar *takhyir* tanpa kata cerai dan niat dari suami sangat jelas bertentangan dengan *maqashid* (tujuan-tujuan luhur) syariah dan prinsip-prinsip dasarnya, ditambah lagi tidak ada dalil dari Al Qur`an maupun Sunnah yang berstatus *marfu'* dalam masalah ini.

Akhirnya, Abu Muhammad Ibnu Hazm berpendapat bahwa *takhyir* tidak berarti talak, baik ia memilih suaminya atau memilih dirinya, kecuali jika suami mengucapkan kata talak.[753] Dan ini lebih laik untuk dijadikan dalil.

4- Apakah takhyir berlaku secara langsung atau berselang?[754]

Jumhur ahli ilmu, antara lain Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ats-

---

[753] Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla*, (10/116 dan yang selanjutnya).

[754] *Al Hidayah* (3/414), *Jawahir Al Iklil* (1/358), *Hasyiyah Al Jumal* (4/339), *Al Mughni* (7/407), dan *Thurh At-Tatsrib* (7/106).

Tsauri, Al Auza'i, dan kebanyakan sahabat serta tabi'in berpendapat bahwa *takhyir* berlaku langsung (pada saat itu juga), jika ia tidak memilih pada waktu *takhyir*, maka tidak ada lagi pilihan untuknya setelah itu.

Al Hafizh (Ibnu Hajar) mengatakan, "*Takhyir* mensyaratkan pemilihan langsung oleh si isteri atau selama masih dalam satu majelis. Namun jika suami memberikan kelapangan untuk mengakhirkan pilihan karena alasan yang menuntut demikian, maka ia boleh berselang. Inilah yang terjadi dalam kisah Aisyah RA, dan hal itu tidak serta-merta berlaku bagi semua *khiyar*."

Saya katakan:

Barangkali yang dimaksud dengan kisah Aisyah oleh Al Hafizh Ibnu Hajar di atas adalah penuturan Aisyah RA, tatkala Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada isteri-isteri beliau, beliau memulai dariku. beliau katakan,

إِنِّيْ لَمُخْبِرُكَ خَبَرًا، فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ

"Sesungguhnya aku ingin mengabarimu suatu berita. Tapi kamu tidak perlu terburu-buru. Rundingkanlah masalah ini dengan kedua orangtuamu..." aku menjawab, "Haruskah dalam masalah saya meminta pertimbangan orangtuaku? Sesungguhnya saya menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan kehidupan baik di akhirat."[755]

TAUKIL (PERWAKILAN) DALAM TALAK

Talak adalah tindakan resmi syariat yang berbentuk ucapan (verbal). Ia adalah hak yang dipasrahkan Allah kepada suami. Pertanyaannya, apakah suami kemudian boleh menyerahkan mandat dan mewakilkan pelaksanaan hak talak ini kepada orang lain sebagai wakil dirinya sebagaimana tindakan-tindakan verbal lainnya (atau dalam istilah hukum modern menunjuk pengacara). Dalam masalah ini kalangan ulama memiliki dua kecenderungan.

Pertama, talak boleh didelegasikan secara penuh. Kecenderungan ini dianut oleh jumhur ulama dari keempat imam madzhab

[755] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (4786), dan Muslim (1475).

dan lainnya. Mereka mengatakan, "Talak adalah hak milik suami, dan sebagaimana tindakan verbal lainnya yang ia miliki ia pun boleh mewakilkannya kepada orang lain, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan sejenisnya. Oleh karena itu, jika sang suami berkata kepada seseorang (pengacara) atau lainnya, "Aku serahkan urusan talak isteriku fulanah kepadamu", lalu orang yang diberi mandat tersebut menceraikannya, maka hal itu diperbolehkan. Begitu juga jika ia berkata kepada isterinya, "Aku serahkan urusan talak kamu kepada dirimu sendiri"[756] lalu si isteri menceraikan dirinya, maka tindakan tersebut diperbolehkan, dan dalam hal ini ia (si isteri) tidak lebih rendah kuasanya daripada orang lain.

Selanjutnya, muncul pengembangan kasus dan permasalahan yang berbeda-beda menurut versi masing-masing madzhab:

1- Di kalangan madzhab Hanafi, ijin yang diberikan pihak suami kepada orang lain untuk mentalak isterinya ada tiga jenis (model): *tafwidh* (penyerahan mandat), *taukil* (penunjukan wakil), dan risalah (surat kuasa). *Tafwidh* menurut mereka bisa menggunakan tiga redaksi (pola): *takhyir* (pemberian pilihan kepada isteri untuk menceraikan dirinya sendiri), tidak terpaksa, dan memiliki kehendak sendiri *(masyi'ah)*. Bagi mereka, ada sejumlah perbedaan antara *tafwidh* dengan *taukil*.

2- Di kalangan madzhab Maliki, perwakilan talak memiliki empat jenis (pola): *taukil* (penyerahan mandat), *takhyir* (pemberian pilihan kepada isteri untuk menceraikan dirinya sendiri), *tamlik* (pemberian kuasa kepemilikan), dan *risalah* (surat kuasa). Dan keempatnya menurut mereka memiliki perbedaan antara satu sama lain.

3- Di kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, suami boleh memberikan mandat cerai kepada isterinya, dan tindakan ini disebut *"tafwidh"*, sedangkan penyerahan mandat cerai kepada orang lain disebut *"taukil"*. Masing-masing memiliki ketentuan dan syarat.

Permasalahan yang terkait dengan kecenderungan ini:

(1) Jika suami menyerahkan mandat talak kepada isterinya, maka apakah

[756] Fenomena ini sudah umum pada masa kini dengan meletakkan *'ishmah* di tangan isteri.

isteri memilikinya secara mutlak (tanpa batasan waktu), atau mandat tersebut dibatasi oleh majelis di mana suami memberinya mandat?

Dalam kasus ini, penganut kecenderungan pertama ini terbelah ke dalam dua arus pendapat:[757]

Pertama, si isteri memiliki kuasa mentalak secara mutlak (tanpa batasan waktu) dan tidak terbatasi oleh batasan tertentu sampai suami membatalkan (mencabut) mandat tersebut dengan sendirinya. Ini adalah pendapat Ahmad, dan konon diriwayatkan dari Ali RA, serta dianut oleh Al Hakam, Abu Tsaur, dan Al Mundzir, dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

a- *Takhyir* Nabi SAW terhadap isteri-isteri beliau dan pemberian jeda waktu bagi Aisyah RA untuk meminta pertimbangan kedua orangtuanya.

b- Fatwa Ali RA mengenai seorang suami yang menyerahkan kuasa (cerai) isterinya pada si isteri sendiri, "Kuasa cerai dipegang penuh oleh isteri sampai ia menolak."

Ibnu Qudamah mengatakan, "Kami belum pernah mengetahui ada sahabat yang menentang fatwa ini, sehingga ia bisa disebut sebagai ijma'.[758]

c- Pemberian mandat cerai kepada isteri tetap merupakan jenis *taukil* (pemberian mandat) dalam urusan cerai, sehingga berlaku tenggat waktu sebagaimana apabila suami memberikan mandat kepada orang lain.

Kedua, pemberian kuasa talak terhadap isteri dibatasi dengan majelis (tempat) dan talak tidak berlaku setelah itu. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dengan argumentasi bahwa pemberian kuasa talak kepada isteri dengan *takhyir*, dan efektivitas *takhyir* dibatasi dengan majelis.

Saya katakan:

Pendapat yang pertama memunculkan apa yang dikenal dengan istilah

---

[757] Ibnu Abidin (3/315), *Jawahir Al Iklil* (1/357), *Al Jumal* (4/340), dan *Al Mughni* (7/403).

[758] Pernyataan ini dinisbatkan oleh Ibnu Qudamah kepada Ali RA. Versi lain dinukil oleh Al Baihaqi (7/348) dengan sanad *dha'if* dari Ali, "Jika suami memberikan hak cerai satu talak pada isterinya, lalu ia memutuskan (cerai), maka suami tidak memiliki kuasa apa-apa terhadap keputusannya. Sedangkan apabila ia tidak memutuskan, maka mandat ini berlaku satu kali (dibatasi majelis pemberian mandat) dan urusannya dikembalikan kepada suami." Riwayat ini bertolak belakang dengan apa yang dinukil oleh Ibnu Qudamah.

penyerahan kuasa perkawinan (*'ishmah*) kepada isteri, sehingga ia bisa menceraikan dirinya sendiri kapanpun ia berkehendak.

Pengadilan Agama Mesir pernah mengeluarkan sebuah keputusan hukum yang menyatakan bahwa jika penyerahan mandat cerai dilakukan pada waktu akad nikah dan dengan shighat mutlak, maka ia tidak dibatasi oleh majelis, sehingga si isteri bisa menceraikan dirinya kapan pun ia kehendaki. Jika tidak bebas, tentu penyerahan mandat ini tidak ada gunanya. Keputusan hukum ini dikuatkan lagi dengan pengadilan banding.[759]

(1) Penarikan kembali mandat[760]

Jika suami ingin menarik kembali mandat yang telah ia berikan kepada isterinya sebelum ia menceraikan dirinya, maka si suami, menurut Syafi'i, Ahmad, Al Auza'i, dan Ishaq, boleh melakukan hal tersebut. Mandat pun otomatis batal dengan pembatalannya, sebab penyerahan mandat cerai kepada isteri adalah *taukil*, dan sebagai pemberi kuasa perwakilan suami memiliki hak menarik kembali kuasa yang diberikannya, persis seperti kasus *taukil* dalam jual-beli dan penyerahan mandat kepada orang lain.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Malik, suami tidak memiliki hak menarik kembali mandat tersebut. Barangkali yang dimaksud kedua imam ini adalah ia tidak memiliki hak menarik kembali mandat tersebut selama di dalam majlis, sebab *tafwidh* menurut keduanya dibatasi oleh majlis dan isteri yang diberi *tafwidh* tidak berhak menceraikan dirinya di luar ketentuan tersebut atau seusai majelis.

(2) Jumlah talak yang dimiliki isteri yang diserahi kuasa untuk menceraikan dirinya

Jika suami memberikan mandat kepada isterinya untuk menceraikan dirinya sendiri, kemudian si isteri –berdasarkan pendapat yang mengabsahkan terjadinya talak demikian- mentalak tiga dirinya, apakah ia jatuh tiga?

---

[759] *Ahkam al ahwal asy-syakhshiyyah fi asy-syari'ah al islamiyyah*, h. 152.

[760] Referensi-referensi fikih sebelumnya.

Imam Ahmad dan Malik dalam zhahir pendapatnya mengenai isteri yang telah disenggamai menyatakan bahwa talak yang demikian tetap jatuh tiga, sebab ia diberi kuasa dalam masalah jumlah talak, sehingga ia pun boleh menjatuhkan apa yang dimandatkan kepadanya. Jika si suami mengatakan, "Yang saya maksud hanya talak satu saja!", maka kesaksiannya tidak diterima, sebab ketika ia mengatakan kepada isterinya "Ceraikanlah dirimu!", maka mandat berlaku umum dalam ketentuannya. Pendapat senada dinyatakan oleh Ibnu Umar sebagaimana yang akan dinukil mendatang.

Sementara itu, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat versi kedua, menyatakan bahwa talak yang demikian hanya jatuh satu. Ini adalah pendapat Malik dalam konteks isteri yang belum disenggamai. Namun dalam hal ini Syafi'i dan Ahmad menurut versi riwayat ini tergantung pada niat suami. Jika ia berniat di bawah tiga, maka menurut mereka keputusan bilangan talak dikembalikan pada niat si suami, karena dialah yang memberikan mandat.

Kedua, Talak tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Ini adalah pendapat Thawus dan Abu Muhammad Ibnu Hazm, dan kemungkinan menjadi pendapat pribadi Ibnu Abbas RA. Dasar hukumnya adalah bahwa Allah hanya menyerahkan kuasa talak kepada laki-laki, sebagaimana yang ditunjukkan nash-nash sebagai berikut:

a- Firman Allah SWT, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

b- Firman Allah SWT, "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

c- Firman Allah SWT, "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 232) dan masih banyak terdapat ayat Al Qur`an yang senada.

d- Firman Allah SWT, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas*

sebahagian yang lain (wanita)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Sebagai bukti kesempurnaan kepemimpinan suami dalam rumah tangga, talak pun hanya dipegang oleh suami.[761]

e- Firman Allah SWT, "*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28)

Ibnu Hazm mengatakan, "Allah SWT menetapkan bahwa jika para isteri Nabi SAW menginginkan harta dunia dan tidak menginginkan akhirat, maka mereka tertalak oleh Nabi SAW dengan pilihan talak, bukan karena pilihan mereka kepada dunia. Barangsiapa mengklaim selain ini, maka ia telah menyelewengkan kalamullah dan memutar-balikkan ketentuan ayat dengan kebohongan belaka, tanpa landasan nash maupun dalil."[762]

f- Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Ibnu Abbas dan berkata, "Ketika aku serahkan kuasa cerai kepada isteriku, ia menceraiku tiga (talak)." Ibnu Abbas menjawab, "Allah menyalahkan kelancangannya. Sesungguhnya talak adalah milikmu atasnya, bukan miliknya atasmu."[763]

g- Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, tuturnya, "Aku diberitahu oleh Ibnu Thawus, dari ayahnya. Aku bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapat bapakmu (Thawus) mengenai laki-laki yang memberikan kuasa kepada isterinya untuk menceraikan dirinya, apakah ia boleh menceraikan dirinya?" Ia menjawab, "Tidak. beliau mengatakan, "Talak tidak dikembalikan kepada wanita."[764]

Pendapat yang rajih:

Dalam kasus ini tidak ada nash paten dari Al Qur`an maupun Sunnah yang *shahih* yang *sanad*nya sampai kepada Rasulullah SAW. Jika ada orang

---

[761] *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/74).

[762] *Al Muhalla* (10/123). Ujarannya memang bervisi, namun ungkapannya tidak diragukan lagi sangat ekstrem.

[763] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (11918).

[764] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (11913).

yang berpendapat bahwa talak hanya berada di tangan suami meskipun ia memberikan mandat kepada orang lain, maka ia tidak terlalu jauh, meskipun yang *rajih* menurut penulis adalah kecenderungan yang pertama, bahwa urusan talak dapat diwakilkan kepada orang lain.

Sebab para sahabat tidak mengingkari hal itu. Bahkan pernyataan Ibnu Abbas yang telah dinukil di atas, "Sesungguhnya talak adalah milikmu atasnya, bukan miliknya atasmu" memiliki kemungkinan bahwa ia hanya mengingkari tindakan isteri yang mentalak suaminya, sedangkan jika isteri mentalak dirinya sendiri, maka tampaknya Ibnu Abbas tidak menolaknya, sebagaimana yang nampak pada atsar di bawah ini.

Diriwayatkan dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Seorang laki-laki datang dan menemui Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Antara aku dan isteriku ada sebagian sesuatu yang biasa terjadi diantara kebanyakan manusia. Ia (isteriku) berkata, "Kalau saja urusan mengenai diriku yang ada pada kekuasaanmu (diserahkan) kepadaku, tentu aku mengerti apa yang harus aku perbuat." Si suami menjawab, "Sesungguhnya urusan yang ada dalam kekuasaanku mengenai dirimu, (kini) berada di tanganmu." Si isteri langsung berseru, "Kamu tertalak tiga."

(Mendengar paparan tersebut) Ibnu Mas'ud berkomentar, "Menurutku ia hanya jatuh satu, dan kamu paling berhak untuk merujuknya kembali. Akan kutemui Amirul mukminin Umar (untuk membicarakan masalah ini). Ia lantas menemuinya dan menceritakan kisah tersebut kepadanya. Umar berkata, "Semoga Allah menghukum kaum laki-laki! Semoga Allah menghukum kaum laki-laki yang mengambil apa yang ada di tangan mereka kemudian menyerahkannya di tangan wanita-wanita yang berdebu. Bagaimana pendapatmu?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Menurutku, ia jatuh satu dan si suami berhak merujuknya." Umar menukas, "Aku juga berpendapat demikian, dan jika kamu berpandangan lain, maka aku menilai bahwa pendapatmu itu tidak tepat."

Manshur[765] mengatakan, "Aku berkata kepada Ibrahim, "Ibnu Ababs mengatakan, 'Semoga Allah menyalahkan kelancangannya ketika ia mengatakan

[765] Ia adalah orang yang meriwayatkan atsar ini dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud.

aku ceraikan diriku." Ibrahim menukas, "Keduanya (Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas) berpandangan sama."[766]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Jika seorang laki-laki menyerahkan urusan isterinya di tangannya, lalu ia mentalak satu dirinya sendiri, maka ia jatuh satu, jika dua maka jatuh dua, atau jika tiga, maka jatuh tiga, kecuali jika suami memungkirinya dan berkata, 'Aku tidak menyerahkan urusan cerai kepadamu kecuali hanya satu talak saja' lantas ia bersumpah atas hal tersebut, dan ia (si isteri) mengembalikan mandat kepadanya, maka tidak apa-apa." Dulu Ibnu Umar mengatakan, "Keputusan (yang mengikat) adalah apa yang diambil oleh si isteri."[767]

Saya katakan:

Kebolehan *taukil* (pemberian mandat kepada orang lain untuk menceraikan isteri) sudah ditetapkan, sebab tidak ada perbedaan di sini antara talak dengan tindakan verbal lainnya (yang boleh di-*taukil*-kan. Tidak ada yang keluar dari ketentuan ini kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Ayat-ayat suci kurang tepat jika dijadikan dalil untuk melarangnya. Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang penulis unggulkan sebelumnya bahwa *takhyir* tidak dianggap sebagai talak dan talak tidak jatuh dengan adanya *takhyir*–jika ia memilih dirinya sendiri- kecuali jika ada niat talak dari suami. Dengan demikian ada perbedaan antara *takhyir* dan *taukil*. *Wallahu a'lam.*

---

[766] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (6/520), Sa'id bin Manshur (1640), dan Al Baihaqi (7/347).

[767] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur (1620), Malik (2/553), dan Abdurrazzaq (11909).

'IDDAH (MASA TUNGGU)

Definisi 'Iddah

Iddah dalam pengertian bahasa (Arab) diambil dari kata *"al add"* yang berarti hitungan. Disebut demikian karena *'iddah* pada umumnya mengandung jumlah *quru`* dan bulan.

Sedangkan menurut pengertian terminologis (istilah), *'iddah* adalah masa tunggu yang ditentukan oleh syariat bagi wanita setelah berpisah dari suami yang mengharuskannya untuk menunggu tanpa melakukan perkawinan hingga masa tersebut berakhir.[768]

Hikmah Pensyariatannya

'Iddah disyariatkan untuk tujuan dan hikmah yang dipertimbangkan masak-masak oleh Pembuat syariat, antara lain:[769]

1- Memastikan kesucian rahim (dari benih sperma mantan suaminya), agar dua sperma laki-laki tidak berkumpul menjadi satu dalam satu rahim hingga mengakibatkan kerancuan nasab dan kerusakan.

2- Mengagungkan pentingnya perkawinan dan ketinggian statusnya, serta menunjukkan kemuliaannya.

3- Memperpanjang masa rujuk bagi pentalak, karena barangkali saja ia kemudian menyesal (telah mentalak isterinya) dan sadar, sehingga ia pun

[768] Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, (7/625).

[769] *I'lam Al Muwaqqi'in*, (2/85).

masih memiliki waktu yang memungkinkannya untuk rujuk kembali.

4- Memenuhi hak suami dan menunjukkan pengaruh ketiadaannya dalam larangan berhias dan tampil cantik (memakai kosmetik). Oleh karena itu, masa berkabung untuk suami lebih lama daripada masa berkabung untuk orangtua dan anak.

5- Memperhatikan empat hak: yaitu hak suami, kemaslahatan isteri, hak anak, dan pelaksanaan hak Allah yang diwajibkannya.

Hukum Taklifi 'Iddah

'Iddah diwajibkan atas isteri yang tertalak/ditinggal mati suaminya jika memang faktor-faktor penyebabnya terpenuhi. Ketentuan ini ditunjukkan oleh Al Qur`an, Sunnah, dan ijma', sebagai berikut:

a- Dari Al Kitab antara lain firman Allah SWT, "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Firman-Nya lagi; "*Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Firman lainnya; "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

b- Dari Sunnah antara lain: hadits Ummu Athiyyah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Hendaklah seorang wanita tidak berkabung atas kematian seseorang melebihi tiga hari kecuali atas kematian suaminya, maka ia hendaknya berkabung selama empat bulan sepuluh hari."[770]

[770] Hadits *shahih*. akan Ditakhrij sesaat lagi.

Dalam hadits lain, Nabi SAW menyuruh Fatimah binti Qais untuk menjalani masa *'iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum, dan masih banyak lagi hadits yang lain.

c- Umat Islam telah berijma' (menyepakati secara bulat) legalitas *'iddah* dan kewajibannya (secara umum) sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini tanpa adanya penolakan dari seorang pun,[771] akan tetapi perbedaan pendapat hanya terjadi pada pembagian jenis-jenis *'iddah*.

Apakah suami harus menjalani 'iddah?[772]

'Iddah tidak wajib bagi suami, melainkan ia boleh langsung menikah dengan wanita lain setelah berpisah dengan isterinya tanpa harus menunggu habisnya masa *'iddah* mantan isterinya. Kecuali jika ada penghalang (syar'i) yang tidak memungkinkannya untuk melakukan demikian, misalnya jika ia ingin mengawini saudara perempuan mantan isterinya yang ia talak, atau bibi perempuannya (dari jalur ayah maupun ibu), atau wanita-wanita lain yang tidak boleh digabungkan bersama dalam satu naungan suami. Atau ia sengaja menceraikan isteri keempat agar bisa menikah lagi dengan yang lain. Jika demikian halnya, maka menurut kesepakatan para ulama ia wajib menunggu, jika memang *'iddah*nya adalah *'iddah* talak *raj'i,* sedangkan jika *'iddah* talak *ba 'in,* menurut jumhur ulama —minus kalangan Hanafi— ia tidak wajib menunggu hingga habisnya masa *'iddah* tersebut.

Proses tunggu yang dilakukan laki-laki (suami) ini tidak disebut " *'iddah*", baik dari segi bahasa maupun istilah, meskipun ia mengandung makna *'iddah*.

Jenis 'Iddah

Dari segi hitungan dan kalkulasi, *'iddah* bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis: *'iddah* dengan hitungan *quru* ' (suci/haid), *'iddah* dengan hitungan bulan, dan *'iddah* dengan persalinan.

Sementara itu, dari segi kondisi atau status wanita yang menjalaninya, *'iddah* bisa dikategorikan sebagai berikut:

---

[771] *Al Mughni* (7/448-Versi Penerbit Ar-Riyadh Al Haditsah).

[772] *Al Bada'i'* (3/193), Ad-Dasuqi (2/469), *Mughni Al Muhtaj* (3/384), dan *Al Mughni* (7/448).

1. Wanita yang Ber'iddah dengan Hitungan Quru'

Quru' dalam pengertian bahasa adalah satu kata yang dapat digunakan untuk makna suci dan haid.

Sedangkan menurut istilah, kalangan ahli ilmu terbagi menjdi dua arus pendapat[773] dalam pemaknaannya karena statusnya sebagai satu kata yang menunjukkan dua arti.

Pertama, *quru'* adalah masa suci (fase antara dua siklus haid). Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad dalam salah satu versi riwayat, juga dinukil dari Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat, dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Kelompok ini mengatakan bahwa huruf *laam* dalam kalimat *"li 'iddatihinna"* menunjukkan arti waktu, artinya pada masa tunggu (*'iddah*) mereka atau lebih tepatnya, pada masa yang pantas untuk menjalani *'iddah* mereka.

Aspek yang menunjukkan dalam ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan talak pada waktu suci, bukan pada waktu haid yang dinyatakan haram dengan kesepakatan ijma', sehingga bisa dirumuskan bahwa *quru'* adalah masa suci yang disebut *'iddah* dan masa ditalaknya para isteri.

2- Hadits Ibnu Umar dalam kasus penceraian isterinya pada saat haid. Di dalamnya terdapat sabda Nabi SAW,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"*Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali, kemudian tahanlah sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, setelah itu jika mau ia bisa*

---

[773] Referensi-referensi fikih sebelumnya, ditambah *Fath Al Qadir* (4/308), *Kasysyaf Al Qina'* (5/417), *I'lam Al Muwaqqi'in* (1/25), dan *Zad Al Ma'ad* (5/600-650). Paparan panjang lebar mengenai masalah ini bisa dijumpai dalam kitab yang terakhir.

tetap mempertahankannya atau menceraikannya sebelum menyentuhnya (menyenggamainya). Demikianlah masa 'iddah yang diperintahkan Allah untuk mencerai isteri."[774]

Kelompok ini menyatakan, dari sini jelas bahwa masa *'iddah* yang diperintahkan Allah sebagai waktu menceraikan isteri –dalam ayat di atas- adalah masa suci setelah haid. Apabila *quru`* adalah haid, maka talak terjadi sebelum *'iddah*, bukan pada waktu *'iddah*. Tindakan demikian mengandung unsur pengulur-uluran waktu (*tathwil*) yang tidak diperbolehkan, sama seperti mentalak isteri pada saat menjalani masa haid.

3- Hadits Aisyah RA bahwasanya ia berkata, "*Quru`* adalah masa suci."[775] Syafi'i mengatakan, dalam hal ini wanita lebih mengetahui, sebab ia dialami wanita dan tidak dialami pria.[776]

4- Kata *qur'* (bentuk tunggal dari *quru'*) diderivasi dari kata mengumpulkan. Misalnya, "*qara'tu kadza fi kadza*" berarti saya mengumpulkannya di dalamnya. Jika memang demikian halnya, maka ia lebih tepat bermakna suci daripada haid, sebab masa suci adalah masa berkumpulnya darah di dalam rahim, sedangkan haid adalah keluarnya darah darinya. Dan apa yang sesuai dengan derivasi lebih dipertimbangkan daripada yang berlawanan dengannya.

Kedua, *quru'* adalah haid. Ini adalah pendapat tokoh-tokoh senior sahabat, di antara keempat Khulafa Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), Ibnu Mas'ud, Mu'adz, dan tokoh-tokoh lain, serta kelompok tabi'in dan imam-imam ahli hadits, juga menjadi pendapat resmi Abu Hanifah, Ishaq, serta Ahmad dalam versi riwayat yang lain dan inilah yang menjadi pendapat resmi madzhabnya.

Dalam hal ini, mereka berargumentasi dan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "*hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) memuat perintah untuk menjalankan masa *'iddah* sebanyak tiga *quru`*. Jika *quru`* di sini diartikan sebagai masa suci, maka

---

[774] Hadits *shahih*. telah dinukil berkali-kali.

[775] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Malik, Syafi'i (2/110), dan Al Baihaqi (7/415).

[776] *Al Umm* (5/209).

hitungan *'iddah*nya adalah dengan dua masa suci dan separo masa suci ketiga, sebab sisa masa suci saat dijatuhkannya talak oleh pengusung pendapat pertama dihitung sebagai *quru`*, padahal tiga (*tsalatsah*) adalah nama untuk bilangan tertentu yang tidak bisa diberlakukan pada sesuatu di bawahnya. Sehingga jika *quru`* diartikan sebagai suci, maka telah terjadi distorsi pelaksanaan perintah Al Qur`an (yang menetapkan masa *'iddah* tiga *quru`* secara penuh).

Adapun jika ia diartikan sebagai haid, maka masa *'iddah* dengan hitungan tiga kali haid menjadi sempurna, sebab sisa hari masa suci (saat dijatuhkannya talak) tidak dihitung sebagai bagian masa *'iddah*. Dengan demikian, pendefinisian *quru`* sebagai haid lebih utama agar sesuai dengan zhahir Al Qur`an.

2- Lafazh *qur'* (bentuk tunggal dari *quru'*) tidak pernah digunakan dalam konteks syara' kecuali untuk menyebut haid, dan ia sama sekali tidak pernah digunakan untuk menyebut suci. Dengan demikian, pemaknaan *quru'* dalam ayat ini dengan merujuk pada konvensi (kesepakatan) yang sudah dikenal dari khithab Asy-syari' (bahasa syara') lebih utama, bahkan menjadi suatu keharusan.

- Sebagai contoh Nabi SAW pernah bersabda kepada wanita yang sedang mengalami *istihadhah*,

أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

"Hendaklah ia meninggalkan shalat pada hari-hari qur'mu (haidmu)."[777]

- Beliau juga bersabda kepada Fatimah binti Jahsy,

انْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ

"Perhatikan, jika datang qur'mu (datang bulan), maka janganlah kalian shalat. Dan jika qur'mu (masa haidmu) berlalu, maka bersucilah, kemudian

[777] *Hasan* dengan berbagai jalur periwayatan; Ditakhrij oleh Abu Daud (297), At-Tirmidzi (126), Ibnu Majah (625), dan Ad-Daruquthni (1/208). Hadits ini memiliki banyak hadits pendukung yang apabila digabungkan dapat mengangkat statusnya menjadi *hasan*. *Wallahu a'lam*.

shalatlah antara qur' (masa haid) dengan qur' (masa haid berikutnya)."[778]

3- Firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) Di sini Allah menetapkan setiap bulan berdasarkan haid, buktinya Dia mengaitkannya dengan ketentuan *'iddah* bagi wanita yang tidak haid, bukan dengan yang tidak suci dari haid.

4- Hadits Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

"*Talak budak perempuan hanya dua, dan masa 'iddah mereka dua kali haid.*"[779]

Sudah maklum adanya bahwa tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dan budak dalam hal masa habis *'iddah*, sehingga hadits ini semakin menegaskan bahwa standar masa habis *'iddah* adalah haid.

5- *'Iddah* wanita yang menggugat cerai hanya satu kali siklus haid, sebagaimana yang telah dibahas. Begitu juga dengan budak wanita yang bebas dari tanggungan masa *'iddah* dengan haid, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan tentang *"thaharah"*, tepatnya dalam hadits Abu Sa'id mengenai tawanan-tawanan wanita Authas. Di sana Rasulullah SAW antara lain bersabda,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

"Wanita yang hamil hendaknya tidak disetubuhi sampai melahirkan (bayinya), dan yang tidak hamil sampai ia menjalani haid sekali (sebagai tanda ia tidak hamil)."[780]

---

[778] Sanadnya *dha'if*. Ditakhrij oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Versi serupa dalam Al Bukhari tidak mencantumkan lafazh *qur'*.

[779] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2189), At-Tirmidzi (1182), Ibnu Majah (2080), dan Ad-Daruquthni (3/39). Ia tidak *shahih* secara *marfu'*, namun *shahih* secara *mauquf* dari Umar dan Ibnu Umar.

[780] *Hasan li ghairihi*, telah dikemukakan pada bab-bab mengenai haid.

6- Tujuan utama *'iddah* adalah mengetahui kesucian rahim, meskipun ada manfaat-manfaat lain, dan untuk mengetahui hamil tidaknya seorang wanita, kita dapat melihatnya dari apakah ia mengalami haid atau tidak, bukan melihat sucinya. Dengan demikian, hitungan masa *'iddah* adalah berdasarkan siklus haid, bukan masa suci.

7- Bukti-bukti, tanda, dan batasan (hudud) hanya bisa diketahui dengan hal-hal yang signifikan dan membedakannya dengan yang lain. Dan suci adalah status asli, di mana jika ia terus berlangsung maka tidak ada hukum yang khusus dalam syariat, melainkan status khusus adalah haid yang merubah sejumlah ketentuan hukum bagi wanita.

Demikianlah sekelumit argumentasi dan dalil masing-masing kubu yang saling bertentangan,[781] namun sanggahan dan tanggapan mereka satu sama lain tidak kami cantumkan di sini karena khawatir terlalu panjang dan membosankan. Hanya saja, ada dua hal di sini yang menurut penulis penting untuk dikemukakan:

Pertama, buah dari polemik ini adalah bahwa jika isteri ditalak dalam keadaan suci dan ada sisa waktu dari masa sucinya, meskipun hanya sesaat saja, maka:

- Menurut kelompok yang mengartikan *quru'* sebagai suci, sisa masa suci tersebut dihitung sebagai satu *quru'*, dan dalam kondisi ini masa *'iddah* berakhir dengan munculnya darah haid kedua.
- Sedangkan menurut kelompok yang mengartikan *quru'* sebagai haid, sisa waktu masa suci tersebut tidak valid, dan masa *'iddah*nya berakhir dengan berakhirnya tetesan darah haid ketiga. Muncul pertanyaan lanjutan, apakah setelah itu disyaratkan mandi untuk menandai habisnya masa *'iddah*? Di sini terjadi perbedaan pendapat.

Kedua, pendapat yang *rajih*. Dari pengkajian dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan kedua belah pihak dan pendiskusiannya, tampak oleh penulis bahwa yang *rajih* adalah pendapat yang menyatakan *quru'* sebagai haid, meski pendapat kelompok pertama juga tidak terlalu jauh/menyimpang dari

[781] Ibnu Qayyim memaparkan perdebatan dan saling sanggah kedua kubu ini secara panjang lebar dalam *Zad Al Ma'ad* (5/600 dan seterusnya). Silakan merujuk ke sana bagi yang menghendakinya.

kebenaran. Hanya saja, pendapat kelompok kedua lebih mendekati kebenaran. *Wallahu a'lam.*

Berikut ini kami paparkan kondisi-kondisi yang membuat wanita menjalani masa *'iddah* dengan patokan *quru'*:

2) Tertalak[782] setelah disenggamai dan termasuk wanita aktif (yang sudah/masih mengalami siklus haid).

Jika wanita merdeka dan aktif (mengalami siklus haid dan suci) ditalak setelah melakukan hubungan intim, maka masa *'iddah*nya adalah tiga kali haid –sesuai dengan pendapat yang *rajih*–, berdasarkan firman Allah SWT, "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Selanjutnya menurut pendapat yang *rajih*, masa *'iddah*nya berakhir ketika ia bersuci dari haid ketiga paska perceraian. Perdebatan lebih lanjut muncul, apakah berakhirnya masa *'iddah* tergantung pada mandi besar dari haid, ataukah dengan terhentinya aliran darah haid? Di sini berkembang dua pendapat, namun yang paling menonjol adalah pensyaratan mandi besar sebagai pertanda berakhirnya masa *'iddah*, merujuk pada firman Allah SWT mengenai keabsahan jimak setelah haid, "*dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Yakni mandi besar.

Inilah pendapat yang masyhur dari para tokoh senior sahabat. Atas dasar ini, jika memang ingin rujuk, suami harus melakukannya paling lambat setelah terhentinya aliran darah haid sebelum ia mandi.

Saya katakan:

Seandainya pengusung pendapat ini menentukan batas akhir bagi suami untuk merujuk isterinya setelah terhentinya aliran darah haid hingga keluarnya waktu shalat di mana si isteri suci dari haid, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Ahmad dalam satu versi riwayat, tentu akan lebih tepat dan dapat mencegah berbagai analisa baru. *Wallahu a'lam.*

[782] Menurut keempat imam madzhab dan kalangan madzhab Azh-Zhahiri, wanita tertalak di sini berlaku umum mencakup yang tertalak *raj'i*, *ba'in*, maupun *mabtutah* (tiga sekaligus). Namun, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan dalam *Majmu' Al Fatawa* (32/342) bahwa wanita yang tertalak tiga sekaligus (*mabtutah*) sudah bebas dari masa *'iddah* dengan satu kali siklus haid, bukan tiga kali. Dalam hal ini belum ada orang sebelumnya yang mengemukakan pendapat demikian.

Faidah:

Isteri seorang lelaki muslim yang menganut Yahudi atau Nasrani (*kitabiyah/Ahli kitab*) masa *'iddah*nya sama seperti wanita muslimah biasa, merujuk pada keumuman dalil-dalil yang mewajibkan *'iddah* tanpa membedakan keduanya, karena *'iddah* wajib berdasarkan hak Allah dan hak suami. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]:49)

Di sini Allah menjadikan *'iddah* sebagai hak suami (yang wajib dijalankan isteri), dan wanita *kitabiyah* atau *dzimmiyyah* (orang kafir yang hidup dalam ketentuan dan aturan Islam) tetap dikenai hak-hak hamba, sehingga mereka juga wajib menjalankan *'iddah*. *'Iddah* diwajibkan kepadanya demi hak suami dan anak-anak, karena bagaimanapun ia termasuk orang yang wajib memenuhi hak-hak hamba.

Hal ini disepakati oleh keempat Imam madzhab, Ats-Tsauri, dan Abu Ubaid.[783]

Wanita yang tertalak sebelum disenggamai suaminya tidak dikenai kewajiban *'iddah*, merujuk pada firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Hal ini sudah menjadi ijma' kalangan ulama, sehingga isteri yang ditalak sebelum disenggamai suaminya boleh langsung menikah lagi setelah perceraiannya dari suami sebelumnya, apabila ia menghendakinya.

Akan tetapi, jika suami dari wanita tersebut meninggal dunia, sementara ia belum pernah melakukan hubungan intim, maka ia dikenai kewajiban *'iddah* seperti *'iddah* kematian sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

3) Penggugat cerai (Al mukhtali'ah)

Sebagaimana yang akan disinggung dalam pembahasan tentang *khulu'*,

[783] *Al Bada'i'* (3/191), Ad-Dasuqi (2/475), *Mughni Al Muhtaj* (3/188), dan *Al Mughni* (7/448).

wanita yang menggugat cerai suaminya hanya dikenai masa tunggu sekali siklus haid menurut pendapat ulama yang paling *rajih*.

4) Pelaku li'an.

'Iddah wanita pelaku *li'an* sama seperti *'iddah* wanita yang tertalak, sebab ia pada dasarnya adalah pemutusan hubungan suami-isteri, sehingga bisa disamakan dengan wanita yang tertalak. Ini adalah pendapat jumhur ulama, minus Ibnu Abbas yang dalam sebuah riwayat menfatwakan bahwa *'iddah* wanita pelaku *li'an* adalah sembilan bulan.[784]

5) Wanita yang disenggamai atas dasar sesuatu yang masih syubhat (adanya kesalahan).

Wanita yang disenggamai bukan oleh suaminya, manakala ia ditempatkan di tempat tidur yang bukan milik suaminya, kemudian lelaki yang menidurinya mengaku karena "tidak tahu" (karena ia mengira istrinya). Maka masa *'iddah*nya sama dengan masa *'iddah* wanita yang tertalak menurut jumhur ulama, guna mengetahui kebebasan rahimnya dari sperma laki-laki yang menidurinya agar dapat memastikan hak-hak penasaban kepadanya. Persis sebagaimana kasus pernikahan yang sah, sebab sesuatu yang syubhat perlu diletakkan pada posisi sesuatu yang nyata untuk kepentingan kehati-hatian, dan pemberlakuan kewajiban *'iddah* juga merupakan tindakan kehati-hatian. Dan jika wanita yang dikawini secara syubhat disenggamai (kemudian dicerai), maka tidak halal bagi suaminya untuk menyenggaminya lagi sebelum habis masa *'iddah*nya.[785]

Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih pendapat yang menyatakan bahwa wanita yang disenggamai secara syubhat hanya berkewajiban membuktikan bahwa dirinya "terbebas" dengan satu kali masa haid, sebab ia bukanlah isteri (yang sah). Al Qur`an tidak mewajibkan *'iddah* selama tiga *quru`* kecuali bagi isteri sah yang tertalak, dan kondisi wanita yang disenggamai karena suatu kesalahan tidak lebih rumit (tidak lebih dibesar-besarkan) dibanding wanita yang harus mengukuhkan terbebasnya rahimnya lantaran anak hasil hubungannya dinasabkan pada majikannya maupun isteri yang menggugat cerai *(Al mukhtali'ah)*. Jika keduanya diminta membuktikan kesuciannya dengan satu haid, maka wanita yang disenggamai secara syubhat lebih diprioritaskan untuk

---

[784] *Al Mughni* (7/449).

[785] *Al Bada'i'* (3/192), Ad-Dasuqi (2/471), dan *Al Mughni* (3/7/450).

membuktikan kesuciannya hanya dengan satu haid saja. Ini adalah versi lain dari pendapat Ahmad,[786] dan menurut penulis, versi pendapat ini lebih kuat.

6) Wanita yang dizinahi

Terkait dengan wanita yang dizinahi (diperkosa atau melakukan hubungan seks di luar nikah), para ulama terbagi menjadi tiga pendapat:[787]

Pertama, ia tidak dikenakan kewajiban melaksanakan masa *'iddah*, baik ia hamil maupun tidak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Syafi'i, dan yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Ali. Sebab *'iddah* disyariatkan untuk menjaga nasab, sedangkan zina tidak ada kaitannya dengan soal status nasab, sehingga tidak mewajibkan *'iddah*.

Kedua, ia dikenakan kewajiban menjalani masa *'iddah*, dan *'iddahnya* sama seperti *'iddah* isteri yang tertalak (tiga *quru'*). Ini adalah pendapat resmi madzhab Maliki dan Hanbali, dan dianut oleh Al Hasan dan An-Nakha'i, dengan alasan perstubuhan berimplikasi pada terisinya rahim, sehingga pelakunya wajib menjalani masa *'iddah* (untuk memastikan terisi atau tidaknya rahim). Selain itu, jika ia adalah seorang wanita merdeka, maka ia harus membuktikan "kebersihan" rahimnya dengan *'iddah* sempurna seperti wanita yang melakukan hubungan suami-isteri secara syubhat.

Ketiga, ia dituntut membuktikan kebersihan rahimnya dengan satu kali haid. Ini adalah pendapat pribadi Imam Malik, dan Ahmad dalam satu versi riwayat, yang diunggulkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya dalam kasus wanita yang disenggamai secara syubhat. Dan menurut penulis, pendapat ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran. *Wallahu a'lam.*

7) Wanita yang harus berpisah dengan suaminya karena keislamannya sementara suami tetap kafir.[788]

Menurut pendapat yang *rajih*, ia hanya diwajibkan membuktikan

---

[786] *Al Inshaf* (9/295), *Al Furu'* (5/550), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/110).

[787] *Al Bada'i'* (3/192), *Mughni Al Muhtaj* (3/382), *Al Mughni* (9/79), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/111).

[788] *Al Mabsuth* (5/57), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/336), dan *Fath Al Bari* (9/328 –Versi penerbit Salafiyyah).

kebersihan rahimnya (dari sperma mantan suaminya) dengan satu kali haid, bukan dengan tiga *quru'*. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan yang dipilih oleh Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah, merujuk pada hadits Ibnu Abbas, "...Jika wanita hijrah dari *ahlul harb* (masuk Islam dan meninggalkan suaminya yang tetap kafir), maka ia tidak boleh dipinang sampai ia haid dan suci. Kemudian apabila telah suci, maka ia halal dinikahi."[789]

Sementara menurut jumhur ulama, *'iddah*nya sama seperti *'iddah* wanita merdeka yang tertalak (tiga *quru'*). Menanggapi hadits di atas, kelompok ini mengatakan bahwa yang dimaksud "sampai ia haid" adalah haid tiga kali, karena dengan keislaman dan hijrahnya ia berubah menjadi wanita merdeka, berbeda halnya jika ia seorang tawanan.

Saya katakan:

Redaksi hadits di atas tidak mendukung penakwilan seperti ini. *Wallahu a'lam.*

2. Wanita yang Ber'iddah Hingga Melahirkan

Wanita yang harus ber *'iddah* hingga melahirkan adalah isteri yang ditalak oleh suaminya dan ia dalam keadaan hamil, baik yang berstatus talak *raj'i* maupun *ba'in*, juga yang dicerai maupun yang ditinggal mati suaminya –menurut pendapat yang paling *shahih*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Argumentasi lain, tujuan dari *'iddah* adalah membuktikan kebersihan rahim si wanita tertalak dari pengaruh mantan suaminya dan ini tercapai dengan kelahiran bayi yang dikandungnya.

Hanya saja, para ulama masih memperdebatkan masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya saat ia hamil, dan pembahasan masalah ini akan disajikan sesaat lagi.

---

[789] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5286).

Kapan wanita yang ber'iddah hingga persalinan boleh menikah lagi? Selepas ia melahirkan atau apabila ia telah suci dari darah nifas (persalinan)?[790]

Menurut jumhur ulama dan imam-imam ahli fatwa, ia boleh langsung menikah lagi setelah melahirkan, meskipun masih dalam masa nifas. Sebab masa *'iddah*nya otomatis berakhir dengan persalinannya. Hanya saja, suami barunya tidak diperbolehkan menggaulinya terlebih dahulu sampai ia suci (dari nifas yang biasanya memakan waktu 40 hari paska persalinan), merujuk pada firman Allah SWT, "*dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Pendapat jumhur ini didukung oleh fatwa Nabi SAW terhadap Subai'ah Al Aslamiyyah yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil, ia mengatakan, "Beliau menfatwakan kepadaku bahwa aku (boleh) menikah lagi jika sudah melahirkan."[791]

3. Wanita yang Ber'iddah dengan Hitungan Bulan

Wanita yang ber *'iddah* dengan hitungan bulan adalah mereka yang memiliki kondisi-kondisi sebagai berikut:

1- Wanita tertalak yang belum/tidak haid lagi, baik karena masih belia atau sudah menapause dan tua.

Masa *'iddah*nya adalah tiga bulan sesuai dengan nash Al Qur`an. Allah SWT berfirman, "*Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) [792]

Alasan lain, mengingat wanita-wanita itu tidak mengalami siklus haid lagi,

---

[790] *Al Mughni* (9/110 –plus *Asy-Syarh Al Kabir*) dan *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah* (29/321).

[791] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5319).

[792] Klausa "*jika kamu ragu-ragu*" berarti jika kamu ragu-ragu mengenai hukum (ketentuan) *'iddah* mereka dan tidak mengetahuinya, maka *'iddah* mereka adalah tiga bulan. Ada juga yang mengartikannya: Jika kalian ragu-ragu mengenai darah yang keluar, apakah itu darah haid atau darah *istihadhah*, maka *'iddah* mereka adalah tiga bulan juga.

maka bulan di sini menggantikan hitungan *quru'*. Jika ketentuan aslinya [*quru'*] tiga, maka ketentuan penggantinya [bulan] pun menjadi tiga.

Faidah:

Apabila seorang wanita menjalani masa *'iddah* dengan hitungan bulan, kemudian ia mengalami haid setelah selesai masa tersebut, maka masa *'iddah*nya telah selesai dan ia tidak dikenai *'iddah* dengan *quru'*.

Sedangkan jika ia haid di tengah-tengah bulan *'iddah* tersebut, maka pembahasan mengenai hal ini akan dilanjutkan pada pembahasan tentang "konversi (peralihan) masa *'iddah*" mendatang, insya Allah.

2- Wanita tertalak yang belum jelas status suci atau haidnya (memiliki siklus suci yang panjang).[793]

Jika tertalak termasuk wanita yang aktif (haid), lalu tiba-tiba ia tidak haid tanpa diketahui penyebabnya (tidak hamil maupun menapause), maka ia disebut "*murtabah*" (yang tidak jelas statusnya). Jika wanita seperti ini dicerai atau ditinggal mati suaminya, maka ia harus menunggu hingga sembilan bulan (merujuk pada kegaliban masa kehamilan) guna memastikan kebersihan rahimnya dari sperma mantan suaminya, kemudian ber*'iddah* selama tiga bulan, sehingga genap setahun. Dan begitu masa *'iddah*nya habis, ia pun halal dinikahi.

Ini adalah pendapat kalangan madzhab Maliki dan Hanbali, serta pendapat lama Syafi'i, juga dianut oleh Umar dan Ibnu Abbas. Para pengusung pendapat ini berpegang pada fatwa Umar RA terkait dengan laki-laki yang mentalak isterinya, lalu ia haid sekali atau dua kali, kemudian terhenti haidnya tanpa diketahui penyebabnya: "Ia hendaknya berdiam di rumah selama sembilan bulan. Jika tidak terbukti hamil, maka ia harus menjalani masa *'iddah* selama tiga bulan. Dan itulah Sunnah (yang berlaku)."[794] Sampai saat itu, belum pernah diketahui ada yang berseberangan pendapat dengan Umar dalam hal ini atau yang menentangnya.

---

[793] *Al Bada'i'* (3/195), Ad-Dasuqi (2/470), *Mughni Al Muhtaj* (3/387), dan *Al Mughni* (7/466 – Versi penerbit Ar-Riyadh).

[794] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Malik dan Syafi'i (2/107).

Sementara itu menurut kalangan madzhab Hanbali dan Syafi'i dalam pendapat barunya menyatakan: Ia harus bersabar menunggu selamanya sampai ia haid, kemudian ber *'iddah* dengan hitungan *quru'* atau menjadi menapause kemudian ber *'iddah* dengan hitungan bulan, sebab Allah tidak menjadikan *'iddah* dengan hitungan bulan kecuali bagi wanita yang belum haid dan menapause, dan wanita yang sedang kita bicarakan ini tidak termasuk dari keduanya.

Saya katakan:

Pendapat yang pertama lebih *rajih*. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kebersihan rahimnya dari unsur janin bisa diketahui secara pasti melalui diagnosa medis dengan mengggunakan peralatan modern (USG), haruskah ia menunggu tiga bulan?

3- Wanita tertalak yang mengalami *istihadhah* dan rancu untuk menentukan statusnya.[795]

Jika wanita yang tertalak termasuk wanita aktif (yang sudah/masih haid), namun darah di bagian kemaluannya terus mengucur tanpa henti (*istihadhah*), maka masa *'iddah*nya ditentukan oleh salah satu di antara dua kemungkinan berikut:

a- Jika ia bisa membedakan antara haid dengan *istihadhah*, melalui bau, warna, banyak-sedikit (volume), atau kebiasaan, dan kondisi ini disebut "tidak membingungkan", maka masa *'iddah*nya menggunakan hitungan *quru'*, karena mengacu pada hari-hari biasa yang sudah lazim dijalaninya, dan darah yang bisa dibedakan setelah suci dianggap sebagai haid, sehingga ia wajib ber *'iddah* dengan *quru'*, bukan dengan hitungan bulan.

b- Jika tidak bisa membedakan, dan kondisi ini disebut "membingungkan", maka terjadi perbedaan pendapat mengenai status *'iddah*nya:

Jumhur ulama, diantaranya kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i, dan kalangan minor madzhab Hanbali berpendapat bahwa ketentuan *'iddah* untuk wanita *mustahadhah* adalah tiga bulan, mengacu pada kebiasaan yang berlaku bahwa haid biasanya terjadi sekali setiap bulan dan satu bulan umumnya memuat

---

[795] *Fath Al Qadir* (4/312), Ad-Dasuqi (2/470), *Mughni Al Muhtaj* (3/385), dan *Al Mughni* (7/468).

masa suci dan masa haid. Karena dalam kondisi ini ia ragu antara haid dan suci, maka ia pun masuk dalam cakupan firman Allah SWT, "*jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Alasan lain, Nabi SAW pernah bersabda kepada Hamnah binti Jahsy, "*Tahanlah diri dan ambillah masa haid setiap bulan dalam pengetahuan Allah, enam atau tujuh hari.*"[796] Di sini Nabi SAW menetapkan satu kali haid setiap bulan baginya di mana ia biasa meninggalkan shalat dan puasa. Sehingga *'iddah* pun bisa dipenuhi dengan hitungan bulan ini, sebab hal itu termasuk ketentuan haid.

Sementara kalangan madzhab Maliki, dan Hanbali dalam salah satu pendapatnya, serta Ishaq, berpendapat bahwa *'iddah* wanita *mustadhah* yang ragu dalam menentukan status haid-sucinya adalah setahun penuh, sebab ia berposisi sama seperti wanita yang hilang masa haidnya tanpa sebab yang jelas. Selain itu, ia tidak yakin dirinya haid padahal ia termasuk wanita aktif yang masih mengalami siklus haid. Oleh karena itu, masa *'iddah*nya adalah setahun, seperti wanita yang tidak haid lagi tanpa penyebab yang jelas.

Saya katakan:

Pendapat pertama lebih *rajih. Wallahu a'lam.*

4- Wanita yang ditinggal mati suaminya.

Jika seorang wanita ditinggal mati suaminya setelah perkawinan yang sah, baik kematian tersebut sesudah maupun sebelum melakukan hubungan intim, maka ia wajib ber *'iddah* selama empat bulan *qamariyyah* (hitungan bulan dalam islam) ditambah sepuluh hari sepuluh malam sejak tanggal kematiannya.

Hal ini mengacu pada keumuman cakupan firman Allah SWT, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) memberiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

[796] Dinilai *hasan* oleh Al Albani. Lihat *Irwa' Al Ghalil* (188), namun yang tampak, ia malah memandangnya *dha'if. Wallahu a'lam.*

Dasar hukum lainnya adalah hadits Hafshah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali atas (kematian) suaminya, sesungguhnya ia (harus) berkabung atas kematiannya selama empat bulan sepuluh hari.*"[797]

Dalam hal ini, isteri yang hamil menjadi pengecualian. Jika ia ditinggal mati suaminya saat hamil, maka *'iddah*nya adalah hingga melahirkan —sama seperti jika ia tidak meninggal dunia—. Allah SWT berfirman, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Dikisahkan oleh Al Miswar bin Mukharramah: "Subai'ah Al Aslamiyyah melahirkan anaknya beberapa malam setelah kematian suaminya. Ia lantas datang menghadap Nabi SAW dan meminta izin kepada beliau untuk menikah lagi dan beliau pun mengizinkannya, lalu ia pun menikah." Dalam hadits versi Ibnu Arqam, diredaksikan Subai'ah berkata: "Nabi SAW memberikan fatwa kepadaku, bahwa apabila aku sudah melahirkan anak, maka aku boleh menikah."[798]

Diriwayatkan pula dari Umar RA, tuturnya: "Jika seorang wanita melahirkan sementara suaminya (terbujur kaku/meninggal) di atas ranjang dan belum dikuburkan, maka ia sudah halal (untuk menikah lagi)."[799]

Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama dari kalangan salaf dan para imam ahli fatwa di pelosok kawasan Islam, berbeda dengan Ali RA yang menyatakan: "Ia tetap menjalani 'iddah selama waktu yang tersisa dari dua batas waktu."[800] Maksudnya, jika ia (wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil) melahirkan bayinya sebelum empat bulan sepuluh hari ia harus menunggu hingga batas waktu *'iddah* (yang normal) tersebut habis dan ia tidak halal (menikah lagi) dengan sekedar melahirkan. Sedangkan jika waktunya habis sebelum persalinan, maka ia harus menunggu hingga melahirkan. Pendapat ini juga dipegang oleh Ibnu Abbas, namun konon ia menarik kembali pendapatnya

---

[797] Hadits *shahih*. Ditakhrij dalam pembahasan tentang "Berkabung" *(Al Ihdad)*.

[798] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5318-5319), dan Malik.

[799] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur (1522), dan Al Baihaqi (7/430)

[800] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Ath-Thabari (28/143).

dan mengikuti jumhur ulama. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Al Hafizh (Ibnu Hajar).

Ibnu Abdil Bar mengatakan, "Apabila tidak ada hadits Subai'ah, tentu pendapat yang dipegang adalah apa yang dikatakan Ali dan Ibnu Abbas, sebab *'iddah* yang mereka tawarkan menggabungkan dua sifat. Keduanya berlaku untuk wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, sehingga ia tidak keluar dari *'iddah*nya kecuali dengan keyakinan, dan keyakinan tersebut adalah dengan mengambil waktu yang tersisa dari dua batas waktu.

Saya katakan:

Pendapat yang *rajih* (unggul) adalah pendapat yang dinyatakan oleh mayoritas ulama. *Wallahu a'lam.*

Faidah:

Pelaksanaan *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya bukanlah untuk mengetahui/memastikan terbebasnya rahim si istri dari benih si suami, karena ia tetap diwajibkan menjalankan masa *'iddah* tersebut meskipun suami belum pernah melakukan hubungan intim dengannya, berbeda halnya dengan wanita yang tertalak. "Adapun masa *'iddah* yang dijalankan oleh seorang wanita karena kematian suami lebih merupakan bentuk penghormatan atas purnanya pernikahan dan pemeliharaan hak suami. Karena itu, isteri yang ditinggal mati suaminya wajib berkabung dalam masa *'iddah* kematian demi menjaga hak suami. *'Iddah* ini dijadikan sebagai "*harim*" (penjaga) hak akad yang memiliki nilai dan status kehormatan. Dengan demikian, *'iddah* bisa menjadi pemisah antara nikah pertama dengan nikah yang berikutnya, sehingga tidak terjadi saling kait dan tumpang tindih antara kedua pernikahan. Lihatlah —misalnya— Rasulullah SAW yang mengharamkan isterinya untuk dinikahi orang lain sepeninggal beliau. Hal itu semua demi menjaga kebesaran hak beliau. Namun ini menjadi kekhususan Nabi, sebab isteri-isteri beliau di dunia akan tetap menjadi isteri-isteri beliau di akhirat kelak, berbeda halnya dengan selain beliau. Jikalau wanita diharamkan menikah lagi dengan selain suaminya, maka hal itu akan menjadi beban bahaya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Barangkali juga suami yang kedua lebih baik daripada mendiang suaminya. Jika dulu, pada zaman Jahiliyah, wanita yang ditinggal mati suaminya harus menunggu satu

tahun agar bisa menikah lagi, maka Allah SWT meringankannya menjadi empat bulan sepuluh hari."[801]

Konversi (Peralihan) 'Iddah[802]

Masa *'iddah* bisa beralih dan berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain dengan pola konversi sebagai berikut:

1) Peralihan *'iddah* dari bulan ke *quru'*:

Kalangan fuqaha sepakat bahwa jika isteri yang masih di bawah umur atau yang belum haid menjalani masa *'iddah* dengan hitungan bulan (empat bulan sepuluh hari), kemudian ia mengalami haid sebelum masa *'iddah*nya habis, meski hanya beberapa saat saja, maka ia harus memulainya lagi dari awal dan menghitungnya dengan patokan *quru'*, sebab penghitungan *'iddah* dengan bulan berfungsi sebagai pengganti hitungan *'iddah* dengan *quru'*, sehingga jika ada hukum aslinya, maka gugurlah hukum pengganti, sebagaimana halnya orang yang bertayamum kemudian melihat air (maka tayamumnya otomatis batal dan ia harus berwudhu dengan air).

Adapun jika masa *'iddah* bulanannya sudah habis, kemudian setelah itu ia baru mengalami haid, meski hanya berselang beberapa saat saja, maka ia tidak dikenai keharusan mengulangi *'iddah* dari awal.

Sementara, jika wanita menapause menjalani masa *'iddah*nya dengan hitungan bulan (empat bulan sepuluh hari), kemudian ia menemukan darah di bagian vitalnya (seperti darah haid), maka para ulama berbeda pendapat dalam dua arus pendapat:

Pertama, *'iddah*nya dikonversi menjadi *quru'* (tiga *quru'*). Sebab ketika ia melihat darah, maka hal itu menunjukkan bahwa ia bukan wanita menapause dan ia telah salah menduga. Ia pun tidak berhak lagi ber *'iddah* dengan patokan bulan, sebab *'iddah* dengan bulan adalah ketentuan pengganti yang otomatis tidak berlaku jika ada ketentuan yang asli. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i, dan Hanafi dalam satu versi riwayat.

---

[801] Dikutip oleh Ibnu Qayyim (5/665-666) dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*.

[802] *Al Bada'i'* (3/200), Ad-Dasuqi (2/473), *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* (299), *Mughni Al Muhtaj* (3/386), *Raudhah Ath-Thalibin* (8/370-372), *Al Mughni* (9/102), dan *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah* (29/322).

Kedua, perlu dilakukan penelitian terhadap bukti-bukti terkait, sebab itu adalah darah yang masih diragukan atau belum jelas statusnya: apakah benar-benar darah haid atau bukan. Jika memang terbukti darah haid, maka ia harus beralih mengambil *'iddah* dengan hitungan *quru`* (dari awal), dan jika tidak, maka ia tinggal melanjutkan yang tersisa dari *'iddah* bulanan. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Maliki dan Hanbali, serta kalangan madzhab Hanafi dalam satu versi riwayat.

2) Peralihan 'iddah dari quru` ke bulan:

Menurut jumhur ulama, *'iddah* juga bisa berubah dari hitungan *quru`* menjadi hitungan bulan, yaitu dalam kasus wanita yang sudah haid sekali atau dua kali (selama masa *'iddah*nya), kemudian terhenti sebelum haid ketiga (yang seharusnya menjadi penutup *'iddah*), alias menjadi menapuse, maka ia harus berganti *'iddah* dengan hitungan bulan (dari awal lagi), merujuk pada firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Alasan lain, *'iddah* tidak bisa dicampur-adukkan pada kedua status (haid dan menapause), dan jika sudah menggunakan hitungan bulan, maka susah sekali menggenapinya dengan hitungan haid. Oleh karena itu, ia wajib mengulangi *'iddah* dengan hitungan bulan dari awal.

Pada umumnya, wanita menjadi menapause ketika ia mencapai usia yang pada tingkatan tersebut teman-teman sebayanya biasanya sudah tidak haid lagi. Jika seorang wanita mencapai usia ini disertai keterputusan darah (dari daerah vitalnya), maka secara zhahir ia adalah wanita menapause yang tidak lagi mengeluarkan darah haid, kecuali jika muncul bukti sebaliknya.

3) Peralihan dari 'iddah talak ke 'iddah kematian:

Jika seorang suami mentalak isterinya dengan talak *raj'i,* kemudian si suami meninggal dunia selagi masih dalam masa *'iddah*, maka gugurlah *'iddah* talak darinya dan sebagai gantinya ia harus menjalani *'iddah* kematian dari awal, yaitu empat bulan sepuluh hari, terhitung sejak hari kematian suaminya.

Sebab bagaimanapun wanita yang tertalak *raj'i* masih berstatus sebagai isteri selama masih dalam masa *'iddah*, sehingga ia tercakup dalam ketentuan firman Allah SWT, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234) Ibnu Mundzir bahkan menukil sebuah ijma' mengenai hal ini.

Adapun jika ia ditalak *ba'in* oleh si suami —pada waktu ia masih sehat atau atas permintaan cerai si isteri—, kemudian si suami meninggal dunia, maka ia cukup menggenapi *'iddah* talak dan tidak perlu beralih ke *'iddah* kematian, mengingat sudah terputusnya hubungan suami-isteri antara keduanya sejak jatuhnya talak *ba'in*. Lagi pula, keduanya juga tidak saling mewarisi, karena sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi, sehingga si isteri tidak bisa dituntut untuk menjalani *'iddah* kematian mantan suaminya, melainkan tetap melanjutkan masa *'iddah* talak sebagaimana mestinya.

Sementara jika ia ditalak *ba'in* saat si suami sakit menjelang kematiannya, maka di sini muncul perbedaan pendapat yang bertolak dari perbedaan pendapat sebelumnya mengenai berhak tidaknya isteri yang tertalak demikian dalam mewarisi harta mantan suaminya. Kalangan yang menyatakan ia tetap berhak memperoleh warisan dari mantan suaminya karena masih rancunya status hubungan perkawinan mereka berpendapat bahwa ia harus menjalani *'iddah* dengan patokan waktu yang terjauh dari kedua batasan *'iddah* (antara *'iddah* talak dan *'iddah* kematian) sebagai tindakan kehati-hatian. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Ahmad, dan Ats-Tsauri.

Sedangkan kalangan yang menyatakan ia sudah tidak bisa mewarisi lagi karena berstatus *ba'in* berpendapat ia tidak perlu menjalani *'iddah* kematian. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.

Saya katakan:

Pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran. *Wallahu a'lam.*

4) Peralihan 'iddah dari quru` atau bulan ke persalinan:

Jika pada saat menjalani *'iddah* dengan hitungan *quru`* atau bulan,

maupun setelahnya, terbukti bahwa si wanita hamil dari hasil hubungannya dengan suami, maka *'iddah*nya dengan hitungan bulan atau *quru`* otomatis gugur dan ia harus langsung beralih ke *'iddah* persalinan (hingga melahirkan bayinya). Karena persalinan merupakan bukti terkuat bagi terbebasnya rahim dari pengaruh perkawinan yang telah lewat. Juga merujuk pada firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama.

Tempat Pelaksanaan 'Iddah[803]

Di mana isteri harus tinggal selama menjalani masa *'iddah*nya? Hal ini berbeda-beda sesuai status dan kondisi masing-masing, antara yang ber *'iddah* lantaran talak/cerai atau pembatalan perkawinan dengan yang ber *'iddah* lantaran kematian suaminya.

Pertama, wanita yang menjalani *'iddah* dari perceraian atau pembatalan perkawinan:

Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang ber *'iddah* dari perceraian atau pembatalan perkawinan harus tinggal di rumah keluarga (*marital home*) yang dulu ditempatinya bersama suami sebelum bercerai. Ketentuan ini bersifat wajib dengan nuansa *ta'abbudi* (ibadah), dan ini tidak bisa digugurkan dengan kerelaan kedua belah pihak (untuk tinggal di tempat lain) maupun lainnya, kecuali karena alasan syara' (udzur syar'i). Selama itu pula, (mantan) suami tidak diperbolehkan mengeluarkannya dari sana sampai habis masa *'iddah*nya. Allah SWT berfirman, "*bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Namun perlu dicatat, ketentuan ini tidak berlaku bagi wanita yang tertalak *ba'in*. Menurut pendapat yang paling *rajih*, ia boleh menjalani masa *'iddah* di mana saja ia kehendaki, merujuk pada perintah Nabi SAW pada Fatimah binti

---

[803] *Al Bada'i'* (3/200), *Fath Al Qadir* (4/344- Versi penerbit Al Halabi), Ad-Dasuqi (2/484), *At-Taj Wa Al Iklil* (1/391), *Mughni Al Muhtaj* (3/401), *Raudhah Ath-Thalibin* (8/410), *Al Mughni* (9/170), dan *Nail Al Authar* (7).

Qais yang tertalak *ba'in* untuk menjalani masa *'iddah*nya di rumah Ibnu Ummi Maktum.[804]

Permasalahan: Bolehkah wanita yang menjalani masa 'iddah keluar dari rumah (tempat tinggal)nya?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini setelah sama-sama menyepakati keharusan wanita yang ber*'iddah* untuk tetap tinggal di rumahnya dan tidak keluar rumah kecuali untuk suatu kebutuhan atau alasan (udzur).

Terkait dengan tertalak *raj'i,* kalangan madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa ia tidak boleh keluar dari rumah tempat ia ber'*iddah*, baik siang, terlebih malam hari, merujuk pada ayat suci di atas (Ath-Thalaq [65]: 1). Argumentasi lain, wanita yang tertalak *raj'i* tetap berstatus sebagai isteri, sehingga suamilah yang bertanggung jawab atas dirinya, karenanya ia pun tidak boleh keluar rumah kecuali dengan sepengetahuan suami (seizinnya).

Sedangkan menurut kalangan madzhab Maliki dan Hanbali, ia boleh keluar siang hari untuk memenuhi kebutuhannya dan harus tetap di rumah pada malam hari, sebab hal itu rentan menimbulkan isu. Dalam hal ini mereka berpegang pada hadits Jabir yang bercerita, "Bibiku ditalak tiga, lalu ia keluar rumah memotong buah kurma (di kebun) miliknya. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang laki-laki yang melarangnya. Ia pun lantas pergi menghadap Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut pada beliau. Beliau lalu menjawab,

اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا

"*Keluarlah dan potonglah buah kurmamu, barangkali saja (dengan hal itu) kau bisa bersedekah darinya atau beramal kebaikan.*"[805]

Saya katakan:

Penggunaan hadits ini sebagai dalil sudah jelas, sebab ia jelas-jelas menyatakan bahwa si wanita berstatus tertalak *ba'in,* sementara pembicaraan kali ini adalah tentang wanita yang tertalak *raj'i.* Jadi, yang lebih faktual adalah

---

[804] Hadits *shahih*. Akan dinukil lebih lanjut dalam pembahasan tentang "Nafkah dan Tempat Tinggal bagi Wanita yang Menjalani Masa *'Iddah*".

[805] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim.

pendapat pertama (melarang keluar rumah, siang maupun malam, kecuali dengan seizinnya) karena keumuman ayat suci di atas dan tidak adanya dalil lebih lanjut yang mengkhususkannya.

Sementara itu, terkait dengan wanita yang tertalak *ba'in*, jumhur ulama bersama Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Al-Laits, minus kalangan madzhab Hanafi,[806] berpendapat bahwa ia boleh keluar pada siang hari untuk memenuhi hajat/kebutuhannya dan bekerja (mengais rezeki), baik yang berstatus *ba'in bainunah shugra* atau *kubra*, merujuk pada hadits Jabir di atas. Dan hadits ini merupakan nash lugas dalam masalah ini, sehingga harus diikuti. *Wallahu a'lam.*

Kedua, isteri yang ber'iddah dari kematian suaminya:

Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang ber*'iddah* karena kematian suaminya wajib menjalani masa tunggu tersebut di rumah keluarga (*marital home*). Bahkan apabila pada saat kematian mendiang suaminya ia sudah berada di rumah orangtuanya atau sejenisnya (di luar rumah mendiang suaminya), ia harus kembali ke rumah suaminya yang dulu ia tempati sebelum kematiannya.

Dasar hukum yang mereka gunakan dalam hal ini antara lain:

1- Hadits Furai'ah binti Malik bin Sinan -saudara perempuan Abu Sa'id Al Khudri, bahwasanya "ia datang menghadap Nabi SAW untuk bertanya, bolehkah ia pulang ke rumah orangtuanya di Bani Khudrah, sebab suaminya pergi (keluar rumah) mencari budak-budaknya yang melarikan diri, hingga ketika mereka berada di Tharaf Al Qaddum (berjarak enam mil dari Madinah), ia berhasil menyusul mereka namun mereka membunuhnya. Aku (Furai'ah) lantas bertanya, "Bolehkah saya pulang ke keluarga/orangtua saya sebab suami saya tidak meninggalkan saya di rumah yang dimilikinya (maupun memberi nafkah kepada saya)." Beliau menjawab, *"Ya."* Ia lantas pergi (dari tempat beliau). Namun baru sampai di hujrah syarifah atau di masjid nabawi, beliau memanggilku atau memerintahkan seseorang untuk memanggilku. beliau bertanya, *"Bagaimana (duduk permasalahan sebenaranya?"* Aku ulangi lagi kisah yang tadi aku sebutkan kepada beliau mengenai kondisi suamiku. Beliau lalu bersabda,

---

[806] *Al Bada'i'* (3/305), Ad-Dasuqi (2/486), *Mughni Al Muhtaj* (3/403), dan *Al Mughni* (9/170 dan seterusnya.

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"Tinggallah di rumah (yang sekarang kamu tinggali) sampai habis masa 'iddahmu!"

Saya pun lantas menjalani masa *'iddah* di sana (di rumah suami) selama empat bulan sepuluh hari. Pada masa kekhilafahan Utsman, ia mengutus seseorang untuk menemuiku dan menanyaiku tentang masalah tersebut, lalu saya memberitahukan kepadanya. Ia pun mengikutinya dan memutuskan (perkara yang sama) dengan merujuk kasus saya."[807]

2- Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkisah: Para pahlawan yang gugur di medan perang Uhud dengan meninggalkan isteri-isteri mereka (dengan status janda). Mereka berkumpul di rumah Nabi SAW, lalu menghadap beliau dan berkata, "Saat malam hari kami merasa kesepian, wahai Rasulullah, sehingga kami pun menginap di rumah salah satu dari kami hingga pagi, dan barulah kami pulang ke rumah kami masing-masing." Nabi SAW pun bersabda, *"Berbincanglah di rumah salah seorang kalian menurut yang kalian pandang menyenangkan, namun jika kalian ingin tidur, maka hendaklah setiap wanita kembali ke rumah masing-masing."*[808]

3- Fatwa senada juga dinukil secara *shahih* dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud.[809]

Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa wanita yang ber *'iddah* kematian boleh tinggal di mana saja sesuai kehendak hatinya. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat. Dalam hal ini mereka berpatokan pada dalil-dalil sebagai berikut:

a- Diriwayatkan dari Ali RA, "Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menjalani masa *'iddah* di mana ia

---

[807] Hadits dan sanadnya *dha'if*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2300), At-Tirmidzi (1204), An-Nasa'i (6/199), dan Ibnu Majah (2031). Riwayat dari Furai'ah yang tergolong *majhul* (perawi yang tidak diketahui identitasnya).

[808] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12077). Di dalamnya terdapat pola sambung-menyambung (*'an'anah*) Ibnu Juraij dan menyangkut *kemursalan* Mujahid.

[809] Sanad-sanadnya *shahih*. Atsar Ibnu Umar dinukil oleh Abdurrazzaq (7/31), dan Al Baihaqi (7/436), sedangkan atsar Ibnu Mas'ud dinukil oleh Abdurrazzaq (12067), Sa'id bin Manshur (1343), dan Al Baihaqi (7/436). Lihat *Jami' Ahkam An-Nisa'* (2/55).

suka."[810] Namun riwayat ini *dha'if.*

b- Firman Allah SWT, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234) menaskh ayat yang mematok *'iddah* bagi isteri yang ditinggal mati suaminya hingga setahun penuh, yaitu firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi bafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 240) *Naskh* (penghapusan/perubahan ketentuan) di sini hanya berlaku pada semua bentuk *'iddah* yang melebihi empat bulan sepuluh hari, sementara hukum-hukum (ketentuan) lain tetap seperti sediakala (di antaranya hak untuk tetap tinggal di rumah suami). Namun kemudian muncul warisan yang me-*naskh* (menghapus) hak tempat tinggal bagi si isteri, sehingga haknya bergantung pada warisan yang diperolehnya, dan ia pun boleh menjalani masa *'iddah* di manapun ia suka. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Thawus.[811]

c- Pendapat Ibnu Abbas: "Allah hanya menyatakan, jalanilah *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan tidak menyatakan: jalanilah *'iddah* di rumahnya. Oleh karena itu, ia pun boleh menjalani *'iddah* di mana saja yang ia sukai."[812]

d- Diriwayatkan dari Urwah, ia berkata, "Aisyah RA menfatwakan (kebolehan) isteri yang ditinggal mati suaminya untuk keluar (dari rumahnya) semasa menjalani *'iddah.*"[813]

e- Diriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan, "Isteri yang ditinggal mati suaminya boleh menjalankan *'iddah* di mana saja ia suka."[814]

f- Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ali dulu memindahkan mereka (dari rumah suami mereka)."[815]

---

[810] Hadits *dha'if.* Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (3/315). Di dalam sanadnya terdapat Abu Malik An-Nakha'i yang dikenal *dha'if*, begitu juga Mahbun bin Muhriz.

[811] Lihat "*Sunan Abi Daud*" (2301), An-Nasa`i (6/200), dan *shahih* Al Bukhari (5344).

[812] Sanadnya *shahih.* Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12053) dan Al Baihaqi (7/435).

[813] Hadits *shahih.* Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12053) dan Al Baihaqi (7/435).

[814] Hadits *shahih.* Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12059).

[815] Hadits *shahih.* Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12056), dan Al Baihaqi (7/436).

g- Pada masa Nabi SAW banyak sekali sahabat yang terbunuh (di medan perang), sehingga banyak pula janda yang menjalani *'iddah* sepeninggal mereka. Jika pada masa *'iddah* setiap wanita di antara mereka harus tetap tinggal di dalam rumah. Jika hal itu tidak samar bagi orang-orang di bawah level Ibnu Abbas, Aisyah, Jabir, dan Ali RA, bagaimana ia bisa samar bagi mereka?

Saya katakan:

Dalam masalah ini tidak ada hadits *shahih* yang *marfu'* (sampai ke Rasulullah SAW.) yang layak dijadikan rujukan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi yang ada hanya perkataan sahabat yang *shahih*. Sehingga masalah ini menjadi masalah yang senantiasa terbuka untuk ijtihad. Memang, secara zhahir tidak ada halangan bagi isteri yang ditinggal mati suaminya untuk ber *'iddah* di mana saja ia suka, namun alangkah lebih menjaga kewara'annya jika ia menjalani masa *'iddah*nya di rumah suaminya, kecuali jika memang ada udzur yang menghalangi hal tersebut. Karena itu, Az-Zuhri *rahimahullah* mengatakan, "Kalangan pengambil *rukhshah* berpegang pada perkataan Aisyah RA, sedangkan kalangan pengambil hukum asli *('azm)* dan yang lebih menjaga kewara'an berpegang pada perkataan Ibnu Umar.[816] *Wallahu a'lam bish-shawab.*

Ihdad bagi Wanita yang Menjalani 'Iddah

Ihdad atau berkabung dalam pengertian bahasa berarti mencegah, sedangkan dalam istilah fikih ia diartikan sebagai "penahanan diri" wanita untuk tidak berias dan yang semakna selama masa tertentu pada kondisi-kondisi khusus.

Hukum ihdad

Pertama, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya:

Menurut jumhur ulama, wanita yang ditinggal mati suaminya wajib

[816] *Mushannaf Abdurrazzaq* (12080).

melakukan *ihdad* (berpantang rias dan hiasan) selama menjalani masa *'iddah* kematian, meskipun ia belum disenggamainya, merujuk pada sabda Rasulullah SAW,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali atas (kematian) suaminya: empat bulan sepuluh hari."[817]

Permasalahan terkait:

♦ Apakah isteri yang masih belia (di bawah umur dan belum haid) juga harus berpantang rias sebagai tanda berkabung atas suaminya?

Jumhur ulama minus kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa isteri yang masih belia (di bawah umur dan belum mengalami masa haid) tetap harus berpantang rias sebagai tanda berkabung atas meninggalnya suami, dan wali si isteri yang belia ini harus mencegahnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan *ihdad*. Sebab *ihdad* adalah bagian dari *'iddah*.

Dikisahkan oleh Ummu Salamah: Seorang perempuan datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, anak perempuan saya ditinggal mati suaminya, dan ia sudah mengeluhkan sakit mata (akibat berkabung), bolehkah kami memakaikan celak mata padanya?" beliau menjawab, *"Jangan!"* dua atau tiga kali..." (Al Hadits).[818] Di sini beliau tidak menanyakan si ibu mengenai usia anak perempuannya, dan membiarkan pertanyaan rinci merupakan bukti keumuman.

♦ Apakah wanita ahlul kitab (Yahudi/Nasrani) juga harus berkabung (*ihdad*)?

Jumhur ulama, minus kalangan madzhab Hanafi dan satu versi riwayat dari Malik, berpendapat bahwa wanita ahli kitab yang ditinggal mati suaminya yang muslim wajib ber-ihdad untuk menunjukkan perasaan berkabung atas

[817] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5334 dan beberapa tempat lainnya), dan Muslim (1486 dan beberapa tempat lainnya).

[818] Hadits *shahih*. Dinukil oleh Al Bukhari (4920), Muslim (2732, 2734), At-Tirmidzi (1118), An-Nasa'i (3444, 3445), Ibnu Majah (2075), dan Malik (1098).

kematiannya, mengingat keumuman dalil-dalil terdahulu mengenai isteri, dan *ihdad* adalah bagian dari *'iddah*.

♦ Apakah seorang wanita harus ber-*ihdad* atas kematian kerabatnya, selain suaminya?

Tidak wajib, melainkan hanya diperbolehkan selama tiga hari saja dan tidak boleh lebih, merujuk pada hadits Zainab binti Abu Salamah, kisahnya: Manakala Ummu Habibah mendapat berita kematian Abu Sufyan,[819] pada hari ketiga ia meminta *shufrah* (bedak penguning) lantas mengusap-usapkannya pada kedua lengannya dan kedua pipinya (sebagai tanda selesai berkabung). Ia berkata, "Aku sebenarnya sungkan melakukan ini. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali atas (kematian) suaminya, sesungguhnya ia (harus) berkabung atas kematiannya selama empat bulan sepuluh hari.*"[820]

Kedua, bagi wanita yang sedang menjalani *'iddah* dari talak *raj'i*:

Wanita yang tertalak *raj'i* menurut ijma' ulama tidak wajib ber-*ihdad* (berpantang rias) semasa menjalani *'iddah*. Bahkan, ia justru dituntut untuk tampil cantik dan berhias di hadapan pentalaknya, dengan harapan barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Hanya saja, Syafi'i berpendapat bahwa ia boleh berpantang rias jika kemungkinan rujuk sudah tidak ada lagi.

Ketiga, bagi wanita yang menjalani *'iddah* dari talak *ba`in*.

Mengenai *ihdad* (berpantang rias) wanita ini, kalangan ulama memiliki dua pendapat:

1- Ia wajib berlaku pantang rias (*ihdad*). Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi, pendapat lama Syafi'i, dan Ahmad dalam satu versi riwayat. Mereka

---

[819] Ayahanda Ummu Habibah.

[820] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (2736).

beralasan, ia perlu berlaku *ihdad* karena hilangnya kenikmatan nikah, sehingga dari satu sisi ia seperti wanita yang berkabung karena ditinggal mati suaminya!.

2- Ia tidak wajib berlaku pantang rias (*ihdad*). Ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat baru Syafi'i –hanya saja ia menganjurkan/menganggapnya sunah-, dan versi lain pendapat Ahmad yang juga menjadi pendapat resmi madzhab Hanbali. Pendapat senada dikemukakan oleh sekelompok kaum salaf, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Mereka beralasan, suamilah yang menceraikan dan menafikannya, sehingga tidak pantas untuk diberkabungi!.

Saya katakan:

Pendapat kedua lebih *rajih*, karena syara' mengaitkan laku *ihdad* (pantang rias sebagai tanda berkabung) dengan kematian, dan sepanjang penelusuran penulis tidak ada statemen syara' yang mengaitkan *ihdad* dengan perceraian. *Wallahu a'lam.*

Nafkah dan Tempat Tinggal bagi Wanita yang Menjalani *'Iddah*

A. Bagi wanita yang menjalani 'iddah talak raj'i:

Wanita yang menjalani *'iddah* talak *raj'i* tetap dianggap sebagai isteri, sebab kepemilikan nikah tetap ada. Karena itu, kalangan ahli ilmu menyepakati kewajiban memenuhi hal-hal yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidupnya, seperti nafkah, tempat tinggal, dan sandang, baik ia hamil maupun tidak, mengingat masih adanya pengaruh-pengaruh pernikahan selama masa *'iddah*.

Allah SWT berfirman, "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Disampaikan oleh Fatimah binti Qais, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

"*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya.*"[821]

[821] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh An-Nasa'i (6/144) dengan sanad *shahih*.

B. Bagi wanita yang menjalani 'iddah talak ba`in:

Di sini ada dua kondisi yang membedakan mereka:

1) Kondisi hamil

Jika sedang hamil, maka menurut kesepakatan bulat para ulama ia wajib memperoleh nafkah dan tempat tinggal hingga persalinan, berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Disebutkan dalam beberapa versi riwayat hadits Fatimah binti Qais (yang berstatus talak *ba'in*), bahwa suaminya (Abu Amru bin Hafsh bin Al Mughirah) mengutus Al Harits bin Hisyam dan 'Ayyash bin Abi Rabi'ah untuk membawakan nafkah kepadanya. Mereka berkata kepadanya, "Demi Allah, kamu sebenarnya tidak berhak atas nafkah kecuali jika kamu hamil." Ia pun datang menghadap Rasulullah SAW dan menyebutkan apa yang mereka katakan kepadanya. beliau menjawab, *"Kamu memang tidak berhak atas nafkah..."*(Al Hadits)[822]

2) Kondisi tidak hamil

Jika wanita tertalak *ba'in* tidak sedang hamil, maka dalam kondisi ini, berkembang tiga pendapat di kalangan ahli ilmu mengenai berhak tidaknya ia memperoleh nafkah dan tempat tinggal.

Pertama, ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Ahmad dalam satu versi riwayat, dan pendapat Umar bin Khaththab serta Ibnu Mas'ud.

Inti pendapat ini, firman Allah SWT, "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal...*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) berlaku umum bagi semua wanita yang tertalak, sebab ia disebut setelah firman Allah SWT, "*hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Sehingga tata urutannya adalah talak *raj'i* dengan segala konsekuensinya kemudian talak *ba`in.*

Kedua, ia hanya berhak memperoleh fasilitas tempat tinggal minus nafkah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan riwayat kedua dari Ahmad.

---

[822] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1480).

Inti pendapat ini, Allah memutlakkan tempat tinggal bagi setiap wanita yang tertalak tanpa batasan dalam firman " *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal...*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) Sehingga ia menjadi hak mereka, sebab apabila Allah berkehendak lain, tentu Dia akan memberikan batasan sebagaimana halanya yang Dia lakukan dalam konteks nafkah yang dibatasi-Nya dengan kehamilan si tertalak.

Ketiga, ia tidak berhak memperoleh nafkah maupun tempat tinggal. Ini adalah pendapat Ahmad –dalam versi riwayat yang lain, Ishaq, Abu Tsaur, Daud Azh-Zhahiri dan pengikut-pengikutnya, serta kalangan ahli hadits. Pendapat senada dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Jabir, Fatimah binti Qais –meski dulu pernah mempertanyakannya-, dan sekelompok kaum salaf.

Saya katakan:

Pendapat terakhir ini paling *rajih* dengan alasan dan pertimbangan argumentasi sebagai berikut:

a- Hadits Fatimah binti Qais, bahwa suaminya menceraikannya dengan status talak tiga *(ba'in)*, ia lantas memperkarakan masalah tempat tinggal dan nafkah kepada Rasulullah SAW, Namun katanya: "Beliau tidak memberiku (hak) fasilitas tempat tinggal maupun nafkah, dan menyuruhku menjalani masa *'iddah* di rumah ibnu Ummi Maktum."

Di dalam hadits ini Umar RA telah mencela, diriwayatkan dari Abu Ishaq, kisahnya: "Aku dan Abu Al Aswad bin Yazid duduk di Masjid Al A'zham. Bersama kami ada juga Asy-Sya'bi. Ia lantas memaparkan hadits Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW tidak memberinya (hak) tempat tinggal dan nafkah. Kemudian Abu Al Aswad mengambil segenggam kerikil, dan menimpuknya dengan genggaman kerikil tersebut sambil berseru, "Celaka kamu, kamu berbicara seperti ini?" Umar berkata, "Kita tidak boleh meninggalkan Kitabullah dan Sunnah[823] Nabi kita SAW. hanya karena perkataan seorang wanita yang tidak kita ketahui kepastiannya apakah ia memiliki hapalan yang kuat ataukah seorang pelupa?! Ia berhak mendapat fasilitas tempat tinggal dan nafkah.

[823] Terkait dengan klausa "Sunnah Nabi kita", Ad-Daruquthni menyatakan: Ini adalah tambahan yang tidak tersimpan (*ghair mahfuzhah*). Komentar penulis, "Hal ini memang tidak diragukan lagi, sebab jika Sunnah ini memang benar-benar ada dari Umar dari Nabi, tentu Fathimah tidak akan berbicara, dan terdorong untuk memperkarakan kasus ini, dan hadits ini pun tidak akan dilewatkan oleh imam-imam hadits dan para penyusun kitab."

(Sebab) Allah SWT telah berfirman, "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)[824]

Selain Umar, Aisyah RA juga menyangkal pernyataan Fatimah ini. Ia memberitakan bahwa Nabi SAW hanya memberikan *rukhshah* kepadanya untuk meninggalkan tempat tinggal karena ia berada di tempat liar dan asing yang dapat mengancam keselamatan hidupnya.[825]

Tanggapan terhadap celaan dan pengingkaran ini:

Status perawi wanita tidak diragukan lagi bukan merupakan sesuatu yang pantas dicela. Berbeda dengan Umar, para ulama sepakat menerima penggunaan riwayat kaum wanita sebagai dalil layaknya riwayat kaum pria, apalagi riwayat tersebut (hadits Fatimah) memuat suatu hukum dan kisah yang dialami oleh perawi sendiri, bahkan ia berani berdebat dengan orang yang menentangnya dengan dalih Kitabullah sebagaimana akan dipaparkan mendatang.

Lebih lanjut, celaan atas riwayatnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Al Qur`an bisa ditanggapi sebagai berikut: Taruhlah jika memang riwayat tersebut benar-benar bertentangan dengan Al Qur`an, maka ia bertentangan dengan ketentuan umumnya, sehingga ia berposisi sebagai pen-*takhshish* (pengkhusus) keumuman. Statusnya pun sama seperti status *takhshih* firman Allah SWT, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 24) yang mengharamkan penggabungan antara seorang wanita dan saudara perempuan atau bibi (dari garis ayah maupun ibu) –sebagai isteri satu orang lelaki. Al Qur`an tidak mengkhususkan wanita tertalak *ba'in* untuk tidak keluar atau dikeluarkan (dari rumah mantan suaminya –selama masih dalam masa *'iddah*) maupun untuk tetap tinggal di tempat tinggal suaminya, akan tetapi ia memberlakukannya secara umum bagi wanita tertalak *ba'in* dan *raj'i* –lalu riwayat Fatimah ini mengkhususkannya- atau ia diberlakukan khusus dengan kasus talak *raj'i*. Dan ini sesuai dengan konteks jika kita mau merenungkan ayat berikut:

"*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang*

---

[824] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (46/1480).

[825] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari.

wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru; Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar; Dan memberinya rezki dari arah yang tidada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-3)

Di sini Allah menyebutkan sejumlah ketentuan hukum bagi para wanita tertalak yang mengikat dan saling berhubungan satu sama lain dengan orang yang memiliki hak rujuk atau cerai ketika masa *'iddah* berakhir. Selanjutnya (di akhirnya) Allah berfirman, "*Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*" Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah rujuk.

Hal senada disampaikan oleh Fatimah bin Qais ketika ia diingkari haditsnya oleh Marwan yang mengatakan, "Antara aku dan kalian ada Al Qur`an. Allah SWT berfirman, '*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang*' hingga firman: *'Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Fatimah menjawab, "Ini berlaku khusus bagi orang yang masih bisa dirujuk. Memangnya apa hal baru yang bisa terjadi setelah jatuhnya talak tiga?" (Al Hadits)[826]

[826] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (41/1480).

Kemudian Allah memerintahkan untuk menghadirkan saksi sewaktu hendak merujuk kembali isteri yang ditalak. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut berkaitan dengan wanita yang tertalak *raj'i* saja. Dan setelah itu Allah menyebutkan perintah untuk merumahkan wanita-wanita tertalak ini dengan firman-Nya, "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal...*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) maka yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita yang tertalak *raj'i* juga, agar hati mereka bisa menyatu.

Pemahaman ini didukung oleh dalil-dalil lebih lanjut di bawah ini:

b- Sabda Nabi SAW dalam versi lain hadits Fatimah:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

"*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya masih memiliki hak rujuk atasnya.*"[827]

Saya katakan:

Sabda Nabi SAW ini bersifat lugas dalam mengakhiri perbedaan pendapat tentang masalah ini, sehingga harus dijadikan acuan. Kemudian di dalamnya juga terkandung bantahan atas pencari-carian alasan Aisyah RA atas pengusiran Fatimah dari rumahnya (yang katanya karena ia tinggal di tempat liar yang dapat mengancam keselamatan jiwanya), sebab hadits ini jelas-jelas menyatakan bahwa alasan keberhakan menerima nafkah dan tempat tinggal adalah kemungkinan dirujuk kembali.

c- Lebih lanjut, nafkah hanya berlaku untuk isteri, sehingga jika ia sudah tertalak *ba'in* maka ia menjadi orang lain yang tidak memiliki kaitan hubungan (*ajnabiyah*) bagi suami. Statusnya sama seperti status wanita-wanita asing lainnya, dan tidak ada yang tersisa baginya kecuali sekedar menjalani masa *'iddah* darinya (guna memastikan kebersihan rahimnya dari unsur sperma suami), dan yang demikian tidak mewajibkan nafkah baginya.

d- Nafkah diwajibkan dengan kompensasi kemampuan untuk "dinikmati", sementara wanita yang tertalak *ba'in* jelas sudah tidak mungkin "dinikmati"

[827] Telah dinukil sebelumnya.

lagi oleh suami, sehingga ia otomatis tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.

e- Kalau saja nafkah diwajibkan atas suami bagi isteri yang tertalak *ba'in* selama masa *'iddah*, tentu hal yang sama berlaku bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, padahal keduanya sudah sama-sama tertalak *ba'in* darinya saat menjalani *'iddah*, sehingga sudah tidak mungkin lagi "dinikmati". *Wallahu a'lam.*

C. Bagi wanita yang menjalani masa 'iddah kematian:

Kalangan madzhab Hanafi dan Hanbali, serta sebagian kalangan madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal dari harta suaminya selama masa *'iddah*, dan tidak ada yang bisa didapatkannya kecuali kadar warisannya jika memang ia bisa mewarisi. Sebab dengan kematian si suami, harta praktis menjadi milik ahli waris atau untuk membayar utang atau wasiat. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Ibnu Abbas bahwa ayat-ayat waris menaskh (menghapus) firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi bafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 240)

Sementara kalangan madzhab Syafi'i dalam versi yang resmi serta kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa ia tetap memperoleh tempat tinggal dengan dua syarat: ia telah disenggamai suaminya, dan tempat tinggal tersebut adalah hak milik si suami. Acuan mereka adalah hadits Furai'ah yang telah dikemukakan sebelumnya, namun ia berstatus *dha'if.*

Jadi, menurut penulis, pendapat pertama lebih realistis (*azhhar*).

Catatan:

Jika seorang wanita ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka menurut mayoritas ulama ia tetap tidak berhak memperoleh nafkah dari hartanya, sebab kewajiban memberi nafkah isteri dan anak-anak yang masih hidup otomatis gugur dengan meninggalnya si suami (pemberi nafkah).

Simpul kata, wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah

maupun tempat tinggal kecuali hanya sebesar warisan yang diperolehnya (jika memang ia bisa mewarisi, misalnya dengan tidak membunuhnya atau tidak kafir dan syarat-syarat lain), baik hamil maupun tidak. *Wallahu a'lam.*

Mut'ah bagi Wanita yang Tertalak

Definisi

Mut'ah adalah sejenis kompensasi yang diberikan suami kepada wanita yang ia talak. Ia bisa berupa pakaian, nafkah, pembantu, atau hal-hal sejenis yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan. Besarnya pun berbeda-beda, tergantung pada kondisi keuangan suami.

Dasar hukum

Allah SWT berfirman, "*Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241)

Firman-Nya lagi; "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Status Hukum

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai hukum pemberian *mut'ah* dalam tiga arus pendapat:[828]

Pertama, *mut'ah* wajib bagi setiap wanita yang tertalak. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Sa'id bin Jubair, sekelompok kaum salaf, Abu Tsaur, kalangan madzhab Zhahiri, Ahmad dalam satu versi riwayat, dan menjadi pendapat terpilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dengan alasan keumuman ayat-ayat yang memerintahkan pemberian *mut'ah.*

---

[828] Ibnu Abidin (3/111), *Al Mughni* (10/139 – Versi penerbit Al Kutub Al Arabi), *Al Hawi* (13/101), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/27), dan *Al Muhalla* (10/245).

Kedua, ia hanya sekedar sunah dan tidak wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik, Al-Laits bin Sa'id, dan Syuraih, karena ada pembatasan *mut'ah* sebagai sebuah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa dan baik budi, serta pembatasannya sebagai pemberian berdasarkan kepatutan.

Ketiga, ia hanya wajib untuk wanita tertalak sebelum disenggamai yang tidak diberi mahar (tidak termasuk yang diberi mahar). Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya, Syafi'i, Auza'i, Ahmad dalam versi riwayat jama'ah, juga menjadi pendapat pribadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, serta segolongan kaum salaf. Mereka berpatokan pada fatwa Ibnu Umar: "Setiap wanita yang tertalak berhak memperoleh *mut'ah* kecuali yang ditalak sebelum sempat disenggamai sementara si suami telah menentukan maharnya, maka ia hanya berhak mendapat separo mahar dan tidak mendapat *mut'ah*."[829]

Analisis pendapat:[830]

Keumuman ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang tertalak, baik sudah atau belum pernah disenggamai, juga lepas dari apakah maharnya sudah ditentukan atau belum. Namun perlu dicatat bahwa *mut'ah* yang berhak diterima wanita tertalak yang belum disenggamai bukanlah tambahan separo mahar yang telah ditentukan oleh nash, sehingga *mut'ah*nya adalah separo mahar, tidak lebih dan tidak kurang.

Allah SWT telah mewajibkan pemberian *mut'ah* bagi wanita-wanita yang tertalak sebelum disenggamai dalam firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Mut'ah ini lebih luas daripada mahar yang telah ditentukan nilainya maupun yang belum, dan keumuman ini diperinci oleh ayat-ayat surah Al Baqarah berikut yang menetapkan separo mahar bagi wanita yang maharnya disebut jika ia ditalak sebelum senggama, sedangkan yang maharnya tidak disebut

---

[829] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/126).

[830] Catatan ini diberikan oleh Dr. Umar Al Asyqar dalam "*Ahkam An-Nikah*", (h. 272-273).

memperoleh *mut'ah* yang tidak ditentukan nilanya. Allah SWT berfirman, " *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-istèrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan; Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236-237)

Saya katakan:

Ini adalah pendapat jumhur, dan merupakan inti dari fatwa Ibnu Umar RA. *Wallahu a'lam.*

KHULU' (GUGAT CERAI)

Definisi Khulu'

Khulu' dalam pengertian bahasa berarti mencabut dan melepas. Sedangkan dalam pengertian terminologi berkembang banyak definisi yang diberikan oleh ahli fikih, yang pada intinya menyatakan bahwa *khulu'* adalah "terjadinya perpisahan hubungan suami-isteri atas keridhaan kedua belah pihak dengan kompensasi (tebusan) yang diberikan isteri kepada suami."[831]

Dasar Hukum Khulu'

Dasar hukum pensyariatan *khulu'* antara lain:

1- Firman Allah SWT, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

2- Hadits Ibnu Abbas, kisahnya: isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa lagi menyembunyikan kebencian pada Tsabit dalam hal agamanya maupun akhlaknya, hanya saja saya takut kekufuran."[832] Rasulullah SAW bersabda,

[831] Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashshal Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Al Bait Al Muslim*, (8/114).

[832] Mungkin saja yang dimaksudnya dengan kafir adalah kufur terhadap nikmat suami, sebab hal itu merupakan bentuk penyalah-gunaan hak suami oleh isteri.

"(Kalau begitu) kamu siap mengembalikan kebunnya (yang pernah diberikan kepadamu) kepadanya?" Ia menjawab, "Ya." Ia pun mengembalikannya dan beliau lantas memerintahkan Tsabit untuk mencerainya.[833]

3- Para ulama juga telah bersepakat dan tidak ada yang menyatakan pendapat berbeda kecuali Bakar bin Abdullah Al Mazni mengenai legalitas pensyariatan *khulu'*.[834]

Hikmah Pensyariatan Khulu'[835]

Allah SWT berfirman, "*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Khulu' disyariatkan sebagai kebijakan preventif guna menghindari tindakan pelanggaran ketentuan hukum-hukum Allah yang telah ditentukan-Nya bagi suami-isteri, berupa kewajiban saling menggauli dengan baik, dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya, disertai penegasan serupa pada hak-hak dan kewajiban melaksanakan apa yang dituntut oleh kepemimpinan laki-laki (suami) atas perempuan (isteri), beserta konsekuensi yang mengharuskan isteri untuk mengurus urusan rumah, merawat dan mengasuh anak-anak, serta tidak memepersulit suami (dengan segala macam beban dan tuntutan).

Dengan demikian, pertama-tama *khulu'* disyariatkan untuk menghilangkan *dharar* (bahaya/ketidak-nyamanan) dari isteri ketika harus tetap mempertahankan hubungan pernikahannya dengan suami sementara ia membencinya atau ketika si suami tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap isteri.

---

[833] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5276), Abu Daud (2229), dan Ibnu Majah (2056).

[834] *Al Mughni* (7/52), dan *Fath Al Bari* (9/315).

[835] *Tafsir Al Manar* (2/388), dan *Al Mufashshal* (8/125).

Kemudian pada level selanjutnya *khulu'* memberikan maslahat bagi suami dan upaya menghilangkan *dharar* darinya. Kemaslahatan suami diletakkan pada tingkatan kedua karena ia mampu melepaskan diri dari ketidak-nyamanan hidup serumah dengan isteri dengan mekanisme talak yang ia miliki sepenuhnya tanpa tergantung pada ridha maupun persetujuan si isteri.

Hukum Taklifi Khulu'

Khulu' memiliki tiga ketentuan hukum sesuai kondisi yang melatar-belakanginya:

1- Mubah.

Khulu' dihukumi mubah ketika isteri tidak merasa nyaman lagi hidup bersama suami lantaran kebenciannya yang sudah memuncak terhadap suami, sehingga ia khawatir tidak bisa melaksanakan hak suami (yang menjadi kewajibannya) dengan baik serta tidak bisa menegakkan hukum Allah untuk menaatinya. Konsekuensinya, ia musti memberikan tebusan kepada suaminya.

Dasar hukumnya dalam hal ini adalah firman Allah SWT, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang telah disinggung di atas: isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa lagi menyembunyikan kebencian kepada Tsabit dalam hal agamanya maupun akhlaknya, hanya saja aku takut kekufuran."[836] Rasulullah SAW bersabda, *"(Kalau begitu) kamu siap mengembalikan kebunnya (yang pernah diberikan untukmu) kepadanya?"* Ia menjawab, "Ya." Ia pun mengembalikannya dan beliau lantas memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya.[837]

Selain itu, jika kebutuhan isteri menuntut berpisah dengan suami, dan ia tidak bisa mencapai perpisahan ini kecuali dengan menyerahkan kompensasi kepadanya, maka hal itu pun diperbolehkan untuknya.

---

[836] Mungkin saja yang ia maksud dengan kafir adalah kufur terhadap nikmat suami, sebab hal itu merupakan bentuk penglalaian hak suami oleh isteri.

[837] Hadits *shahih*. Telah dinukil sebelumnya.

Pengecualian dari hukum ini, jika suami masih mencintai dan menyayangi si isteri, maka disunahkan bagi isteri untuk bersabar dan tidak terburu mengajukan gugat cerai dan memberikan tebusan.[838]

2- Haram.

Khulu' dihukumi haram pada dua kondisi yang melibatkan pihak isteri dan pihak suami.

a) Dari pihak isteri, antara lain jika ia mengajukan gugatan cerai tanpa sebab, sementara kondisi rumah tangga keduanya stabil (tidak ada hal-hal yang membuat si isteri tidak nyaman hidup serumah dengan suaminya).

Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Juga hadits Tsauban yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"*Wanita manapun yang meminta cerai terhadap suaminya tanpa ada alasan apa-apa, maka haram baginya aroma wangi surga.*"[839]

Diriwayatkan pula dari Al Hasan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

---

[838] Ibnu Abidin (3/441), *Al Majmu'* (16/3), *Al Mughni* (7/51-54), dan *Al Muhalla* (10/235).

[839] Sanadnya secara *zhahir shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2226), Ibnu Majah (2055), dan Ahmad (5/283). Di dalam sanad hadits ini terdapat perbedaan yang menjatuhkan dari martabat ke-*shahih*-annya. Lihat *Jami' Ahkam An-Nisa'* karya guru kami, Syaikh Al 'Adawi, (4/172).

"*Isteri yang menggugat cerai adalah wanita-wanita munafik.*"[840] Namun hadits ini *dha'if.*

b) Dari pihak suami: antara lain jika suami memaksanya dengan cara melancarkan teror (fisik maupun mental) dan memasung haknya secara semena-mena agar ia memberikan tebusan kepadanya (dengan menggugat cerai), berdasarkan firman Allah SWT, "*dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Jika dalam kondisi ini, isteri kemudian menggugat cerai, maka suami tidak berhak mendapatkan kompensasi, karena ia merupakan kompensasi yang dipaksakan kepadanya.

Namun jika si isteri terbukti berzina (berselingkuh), maka ia boleh memaksanya untuk memberikan tebusan gugat cerai, dan *khulu'* (gugatan cerai) tersebut pun sah, berdasarkan firman Allah SWT, "*dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Jika suami memukulnya tanpa berniat sama sekali untuk mengambil kompesasi darinya (sebagai konsekuensi gugatan cerainya), kemudian si isteri menggugat cerai, maka gugatan cerainya sah, sebab ia tidak memaksanya untuk mengambil kembali sebagian harta yang ia berikan kepadanya.[841]

3- Sunah/mustahabbah.

Gugatan cerai isteri terhadap suami dihukumi sunah *(mustahabbah)* oleh kalangan madzhab Hanbali[842] jika suami sudah keterlaluan dalam meninggalkan hak-hak Allah. Bahkan, menurut penulis, dalam beberapa kondisi ia barangkali bisa dihukumi wajib, misalnya jika suami bersikeras dan terang-terangan tidak

[840] Hadits *dha'if.* Ditakhrij oleh An-Nasa'i (6/168) dan lainnya. Al Hasan, menurut penuturan kalangan ahli hadits yang terkemuka, tidak pernah mendengar langsung dari Abu Hurairah. Hadits ini memiliki jalur-jalur periwayatan lain yang juga *dha'if.* Sementara Syaikh Al Albani menilainya *shahih* dan mencantumkannya dalam *Shahih Al Jami'* (1934).

[841] Ibnu Abidin (3/445), *Al Kafi* karya Ibnu Abdil Bar (2/593), *Al Umm* (5/178), *Al Jumal* (4/292), *Al Mughni* (7/54-56), dan *Al Inshaf* (8/383).

[842] *Ghayah Al Muntaha* (3/112).

mau melaksanakan shalat,[843] meski telah dinasihati berkali-kali agar melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Kasus lain, jika suami adalah seorang pecandu narkoba dan sejenisnya, melakukan dosa-dosa besar, atau menyuruhnya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama dan sejenisnya.

Begitulah hukumnya jika suami ketahuan menganut keyakinan atau melakukan perbuatan yang mengeluarkannya dari Islam dan menjadikannya murtad. Jika si isteri tidak bisa membuktikan hal tersebut di hadapan pengadilan agar memutuskan perceraian paksa (*tafriq*), atau barangkali ia bisa membuktikan hal tersebut, namun hakim tidak menghukuminya murtad dan tidak menetapkan kewajiban cerai, maka dalam hal ini ia bisa menggugat si suami untuk menceraikannya meskipun harus dengan membayar uang tebusan (kompensasi). Sebab tidak seyogianya seorang muslimah menjadi isteri laki-laki seperti ini yang berkubang di dalam hal-hal yang bisa membuatnya kafir secara ideologi maupun perbuatan."[844]

Hakikat Khulu' (Regulasi Khulu' ala Fikih)

Jumhur fuqaha sepakat bahwa jika *khulu'* diucapkan dengan lafazh talak atau dengan niatnya, maka ia jatuh sebagai talak. Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi ketika *khulu'* jatuh bukan dengan lafazh talak dan tanpa niat mencerai, baik secara lugas maupun kiasan, melainkan yang diinginkan adalah tebusan agar isteri melakukan gugat cerai. Di sini terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, *khulu'* sama seperti talak *ba'in.*

Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dalam pendapat barunya, Ahmad dalam satu versi riwayat, dan Ibnu Hazm –hanya saja ia menyebutnya sebagai satu talak *raj'i.* Pendapat ini dianut oleh Atha', An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Al Auza'i, dan Ats-Tsauri, juga diriwayatkan dari Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud,[845] namun tidak ada konfirmasi dari seorang sahabat pun yang bisa memastikan kebenaran riwayat tersebut.

---

[843] Ada perbedaan pendapat mengenai kekafiran orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. Silakan rujuk pada pembahasan mengenai shalat.

[844] *Al Mufashshal fi Ahkam Al Mar'ah*, (8/122).

[845] Ibnu Abidin (3/444), *Al Kafi* (2/593), *Al Umm* (5/181), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/375), *Al Mughni* (7/56), *Al Inshaf* (8/392), dan *Al Muhalla* (10/237).

Kelompok ini berargumentasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1- Versi riwayat lain dari hadits Ibnu Abbas mengenai kisah isteri Tsabit bin Qais. Di sana Nabi SAW bersabda pada Tsabit,

اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

"Terimalah kebun itu, dan talaklah dia satu talak."[846]

Sanggahan, hadits dengan redaksi ini sebagaimana isyarat Al Bukhari berstatus *mursal*, sedangkan versi-versi lain yang *shahih* dan *maushul* tidak menyebut-nyebut soal talak."

2- Versi lain lagi hadits di atas dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW menganggap *khulu'* sebagai talak *ba'in*."[847]

Sanggahan, hadits ini *dha'if* sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

3- Diriwayatkan bahwa Ummu Bakrah Al Aslamiyyah dulu adalah isteri Abdullah bin Asid, lalu ia menggugat cerai darinya. Keduanya lantas menyesal dan mengajukan perkara mereka kepada Utsman bin Affan, lalu Utsman meluluskannya sambil berkata, "Ia (*khulu'*) bernilai satu (talak), kecuali jika ia menyebut sesuatu, maka ia menurut apa yang disebutnya."[848]

Sanggahan, ini tidak bisa dipastikan dari Utsman, bahkan yang menjadi ketetapan pasti darinya adalah ia tidak memberlakukan *'iddah* pada wanita yang menggugat cerai dan ia hanya dituntut untuk membuktikan kebersihan rahimnya dengan satu kali haid sebagaimana akan dipaparkan mendatang. Jika memang *khulu'* baginya sama dengan talak, tentu dia sudah mewajibkan *'iddah* padanya.

4- Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia pernah berkata, "Ia (*khulu'*) tidak

---

[846] Dinukil oleh Al Bukhari (5273), dan Al Baihaqi (7/313) dari jalur Azhar bin Jamil. Al Bukhari mengisyaratkan *kemursalan* hadits ini dengan sebuah komentar di belakang hadits tersebut: "Sanad tidak bersambung secara sempurna hingga Ibnu Abbas". Komentar penulis, redaksi yang pasti adalah sesuai yang telah dipaparkan sebelumnya.

[847] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Al Baihaqi dalam "*As-Sunan Al Kubra*" (7/316). Di dalam mata rantai sanadnya terdapat Abbad bin Katsir yang berstatus *dha'if*.

[848] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Syafi'i (165), dan Al Baihaqi (3/231). Ahmad menilainya *dha'if* dalam "*At-Talkhish*" (3/231).

berstatus talak *ba`in* kecuali dalam kasus *fidyah* (tebusan kompensasi cerai) atau *ila`*."[849]

Sanggahan, riwayat ini *dha'if*. Dan kalaupun *shahih*, ia hanya menunjukkan bahwa cerai dalam *khulu'* jatuh sebagai *ba'in*, bukan *khulu'* adalah talak *ba'in*. Jelas antara keduanya ada perbedaan yang nyata.

5- Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, (tuturnya:) *khulu'* adalah talak.

Sanggahan, ini juga *dha'if*. Perawinya sendiri mengatakan, "Kami meriwayatkan atsar ini dari jalur yang tidak *shahih* dari Ali RA."

Karenanya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (32/289) mengatakan, "Aku belum pernah mengetahui seorang pun dari kalangan ahli ilmu yang menganggap *shahih* pendapat yang dinukil dari para sahabat bahwa *khulu'* adalah talak *ba`in* yang dihitung tiga.

Ibnu Khuzaimah mengemukakan dalam "*At-Talkhish Al Habir*" (3/231): Tidak ada kepastian dari seorang pun bahwa ia memandang *khulu'* sebagai talak.

6- Hak pisah yang dimiliki suami adalah talak, bukan pembatalan pernikahan, sehingga *khulu'* musti sama dengan talak. Dan karena ia bisa menggunakan kata kiasan talak untuk tujuan menceraikannya, maka *khulu'* termasuk kiasan talak yang jatuh sebagai talak.

Kedua, *khulu'* adalah pembatalan pernikahan (*faskh*), bukan talak.

Ini adalah pendapat lama Syafi'i, riwayat yang masyhur dari Ahmad, dan pendapat yang dipegang oleh Ishaq, Abu Tsaur, dan Daud Azh-Zhahiri. Pandangan ini juga menjadi pendapat resmi Ibnu Abbas dan pendapat terpilih Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnu Qayyim.[850] Dalam hal ini mereka berargumentasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a- Firman Allah SWT, "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali... Itulah hukum-hukum Allah, ditengkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229-230)

---

[849] Hadits *dha'if*.

[850] *Al Mughni* (7/56), *Al Inshaf* (8/392), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/375), *Al Muhalla* (10/238), *Ma'alim As-Sunan* (3/143), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/289 dan seterusnya), *Zad Al Ma'ad* (5/197), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/160 dan seterusnya).

Mereka mengatakan, "Di sini Allah menyebut talak dua kali, untuk kemudian menyebut *khulu'* dengan firman, "*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Kemudian Dia berfirman, "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230) kalau saja *khulu'* adalah talak, tentu jumlah talak akan menjadi empat.

Ini pula yang dipahami Ibnu Abbas dari ayat ini. Konon, ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya dua kali talak kemudian si isteri menggugatnya cerai, bolehkah ia mengawininya? Ibnu Abbas menjawab, "Allah SWT menyebut talak di awal dan di akhir ayat, dan di antara keduanya Dia menyinggung soal *khulu'*. (Karena itu,) *khulu'* bukanlah cerai, maka ia boleh menikahinya (tanpa melalui *muhallil*)."[851]

Sanggahan terkait dengan ayat ini: Di sini Allah menyebut talak ketiga dengan kompensasi dan tanpa kompensasi. Dengan demikian, jumlah talak tetap tiga, bukan empat (karena *khulu'* adalah opsi lain dari talak ketiga yang menggunakan kompensasi).

b- Diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apa yang diizinkan dengan (kompensasi) uang tidak bisa disebut talak."[852]

c- Hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, tuturnya: Aku menggugat cerai suamiku, kemudian aku pergi menghadap Utsman dan bertanya kepadanya, "Apakah saya harus menjalani *'iddah*?" Ia menjawab, "Tidak ada kewajiban *'iddah* atasmu kecuali jika kamu baru menikah (berhubungan intim). Tinggallah sementara waktu (bersamanya) sampai datang masa haidmu satu kali." Utsman menambahkan, "Dalam hal ini aku mengikuti keputusan Rasulullah SAW terhadap Maryam Al Mughaliyah yang menjadi isteri Tsabit bin Qais bin Syammas, lalu ia menggugatnya untuk cerai."[853]

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, bahwasanya isteri Tsabit bin Qais

---

[851] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (6/487), Sa'id bin Manshur (1455), dan Al Baihaqi (7/316).

[852] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dalam "*Al Mushannaf*" (11768).

[853] Hadits *shahih* dengan banyaknya jalur periwayatannya; Ditakhrij oleh An-Nasa'i (6/186), dan Ibnu Majah (2058). Hadits ini memiliki banyak jalur periwayatan dan hadits pendukung.

mengugatnya untuk cerai, lalu Nabi SAW menetapkan *'iddah*nya berupa satu kali haid."[854]

Sisi yang bisa digunakan sebagai dalil dari kedua riwayat ini adalah bahwa jika memang *khulu'* adalah talak, tentu Nabi SAW (maupun Utsman yang juga merujuk pada keputusan Nabi SAW.) tidak akan membatasi perintah ber *'iddah* hanya pada sekali haid, dan ini merupakan dalil terkuat pendapat ini.

Pendapat yang rajih:

Saya katakan: Status talak sebagai pembatal pernikahan, dan talak tidaklah lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Konsekuensi dan pengaruh polemik ini:

Sebagai konsekuensi penganggapan *khulu'* sebagai pembatal pernikahan dan bukan talak, maka ia tidak bisa dihitung sebagai salah satu dari ketiga senjata talak (yang dimiliki suami). Jadi, jika ia meluluskan gugutan cerai isteri setelah talak kedua, maka ia tetap boleh mengawininya secara langsung, meskipun seandainya ia telah meluluskan gugatan cerainya sebanyak seratus kali.

[854] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2229). Ada perbedaan pendapat mengenai status *maushul* (bersambung) dan *mursal*-nya, namun yang pasti di dalam rangkaian sanadnya terdapat Amru bin Muslim yang dinyatakan sebagai perawi *dha'if*.

RUKUN KHULU' DAN HAL-HAL TERKAIT

Khulu' adalah tindakan bersyara' dari kedua belah pihak suami-isteri dengan *shighat* (redaksi) tertentu yang membawa implikasi perpisahan antara keduanya dengan tebusan sejumlah uang (harta) yang diberikan isteri kepada suami.

Dari definisi ini bisa dirumuskan bahwa rukun *khulu'* ada empat: suami-isteri yang kemudian disebut tergugat cerai (suami), penggugat cerai (isteri), *shighat khulu'*, dan tebusan (kompensasi).

A. Rukun Pertama: Tergugat Cerai (Suami)

Para fuqaha sepakat bahwa tergugat cerai musti memenuhi syarat sebagai pihak yang memiliki kuasa menceraikan. Simpul kata mengenai syarat tergugat cerai: Siapa yang dapat mencerai, ia boleh digugat cerai.

Karena itu, jumhur ulama antara lain: kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, membolehkan gugatan cerai atas suami yang "*mahjur 'alaih*" [orang yang dibekukan kemampuannya dalam bertransaksi] lantaran pailit, idiot, atau berstatus budak, sebab bagaimana pun juga mereka tetap memiliki kuasa talak.

Akan tetapi, uang kompensasi tidak boleh diserahkan kepada tergugat cerai yang "*mahjur 'alaih*", sebab ia dibekukan kemampuannya dalam penggunaan harta tersebut.[855]

[855] *Jawahir Al Iklil* (1/332), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/383), dan *Al Mughni* (7/87).

Gugatan cerai terhadap suami yang sedang sakit meregang ajal

Jika memang talak suami yang sedang sakit meregang ajal dianggap sah, meski tanpa kompensasi, maka gugatan cerai terhadapnya dengan kompensasi yang diperolehnya tentu lebih layak disahkan. Namun dalam kasus ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai hak isteri sebagai penggugat cerai dalam mewarisi suaminya.

Berbeda dengan kalangan madzhab Maliki, jumhur ulama berpendapat bahwa ia tidak mendapat warisan darinya karena ia sudah berstatus sebagai *"ba`in"* (orang asing bagi suami) seiring dengan terjadinya pemutusan hubungan keluarga atas keridhaan dan kerelaannya, seolah-olah ia menceraikannya atas permintaannya, sehingga hilanglah tudingan bahwa ia menceraikannya agar ia tidak mendapatkan warisan.

Akan tetapi, kalangan madzhab Hanbali memberikan catatan bahwa apabila setelah meluluskan gugatan cerainya, si suami memberikan wasiat kepadanya yang senilai dengan bagian warisannya atau lebih sedikit (jika tetap menjadi isterinya), maka wasiat tersebut sah. Sebab ia tidak bisa dituduh sengaja menceraikannya agar bisa memberikan hal itu kepadanya. Soalnya, apabila ia tidak memutuskan hubungan dengannya melalui jalur gugat cerai, tentu si isteri akan memperoleh apa yang diwasiatkan untuknya dalam bentuk bagian warisan. Berbeda halnya jika wasiat yang diberikan melebihi bagian warisannya, maka di sini ahli waris suami boleh mengambil kelebihan tersebut, karena ia bisa dituduh sengaja menceraikannya untuk memberikan bagian tersebut kepadanya.

Mengomentari pendapat kalangan madzhab Hanbali ini, Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan, "Jika pendapat ini diterima, maka lebih prioritas untuk diterima jika dikatakan: Tebusan *khulu'* yang diberikan isteri pada suami dihitung, lalu dikurangi jumlah "wasiat" yang diberikan suami kepadanya. Jika sisa hasil pengurangan lebih banyak dari jumlah warisan yang seharusnya ia terima seandainya tidak menggugatnya untuk cerai, maka sisa itulah yang diambil kembali dari si isteri. Sedangkan jika lebih kecil dari jumlah warisan yang seharusnya ia terima apabila tidak menggugat cerai, maka tidak ada alasan untuk menarik sedikitpun uang wasiat yang diterimanya dari si suami (lantas

memberikannya) kepada ahli waris. Hal ini menurut saya (Abdul Karim Zaidan) cukup adil dan seimbang baik bagi tergugat maupun penggugat cerai.[856]

B. Rukun Kedua: Penggugat Cerai (Isteri)

Seseorang bisa disebut pengugat cerai jika ia memenuhi syarat-syarat berikut:

1- Berstatus sebagai isteri yang sah;

Sebab tujuan *khulu'* adalah melepaskan diri dari ikatan pernikahan, dan ikatan ini seyogianya dijalin dalam sebuah akad pernikahan yang sah dan memposisikannya sebagai isteri yang sah.

Akan tetapi, apakah dalam hal ini disyaratkan berdirinya institusi perkawinan secara nyata? Atau dengan kata lain:

Apakah wanita yang menjalani masa *'iddah* boleh mengajukan gugat cerai?[857]

Di sini perlu dibedakan antara wanita yang menjalani *'iddah* talak *raj'i* dengan wanita yang menjalani *'iddah* talak *ba`in.*

Wanita yang pertama statusnya sama seperti isteri dalam institusi rumah tangga normal, selama masih dalam masa *'iddah.* Sebab talak *raj'i* tidak menghilangkan kehalalan maupun kepemilikan, sehingga ia pun berhak mengajukan gugatan cerai dengan membayar kompensasi atas keterlepasannya dari ikatan suami-isteri.[858]

Sementara wanita yang menjalani masa *'iddah* talak *ba`in* tidak memiliki hak gugat cerai, sebab si suami sudah tidak memiliki otoritas apa-apa lagi terhadapnya. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali. Al Mawardi bahkan mengabarkan adanya ijma' para sahabat dalam permasalahan ini.

Sedangkan kalangan madzhab Hanafi dan Maliki menyatakan wanita yang menjalani masa *'iddah* talak *ba`in* tetap sah melakukan gugat cerai, namun ia

---

[856] *Al Mufashshal Fi Ahkam Al Mar'ah*, (8/137).

[857] *Ibid.* (8/140-142 (dengan sedikit suntingan).

[858] *Al Mabsuth* (6/175), *Mughni Al Muhtaj* (3/265), dan *Al Mughni* (7/279).

tidak harus membayar kompensasi, sebab tujuan pemberian kompensasi adalah untuk memperoleh pembebasan tunai, sementara hal itu sudah diperolehnya (dalam statusnya sebagai tertalak *ba`in*!)[859]

Saya katakan:

Pendapat pertama lebih tepat, karena wanita yang berada dalam masa *'iddah* talak *ba`in* tidak lagi berstatus sebagai isteri. *Wallahu a'lam.*

2- Memiliki Kualifikasi untuk membelanjakan uang/harta;

Dengan kata lain, si isteri sudah baligh, berakal, dan *rasyidah* (dewasa dan bisa berpikir matang).

Dalam hal ini muncul beberapa permasalahan terkait:

Bagaimana jika isteri masih kecil atau gila?

Jika demikian halnya, ia tidak berhak mengajukan gugatan cerai (*khulu*), baik sudah *mumayyiz* atau belum. Sebab *khulu'* sama seperti *tabarru'* (mendermakan harta), dan anak yang masih kecil atau orang gila bukanlah ahli *tabarru'*.[860]

Apakah ayah atau wali boleh menjadi wakil untuk menggugat cerai atas nama anak perempuannya yang masih belia?[861]

Kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sependapat bahwa ayah tidak berhak menggugatkan cerai anak perempuannya yang masih kecil dengan kompensasi yang diambil dari harta anak perempuannya tersebut, sebab ayah/wali tidak memiliki urusan apapun dalam hal ini. Karena penghalalan kemaluan tidak dapat dinilai dengan materi, adapun penggantinya adalah materi yang memiliki nilai tertentu.

Berbeda dengan nikah, mahar dalam kasus *khulu'* belum wajib dibayarkan oleh suami, sementara ia harus menanggung uang kompensasi *(badal)*, karena mahar wajib dibayar oleh suami ketika terjadi persenggamaan. Dengan kata

---

[859] Ibnu Abidin (3/307), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/446), *Mughni Al Muhtaj* (3/265), dan *Al Mughni* (7/59).

[860] *Al Mabsuth* (6/178), *Mughni Al Muhtaj* (3/263), dan *Al Mughni* (7/83).

[861] *Al Hidayah* (3/218 dan seterusnya), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/442), *Al Majmu'* (16/37), *Al Mughni* (7/88), *Kasysyaf Al Qina'* (3/137), dan *Al Muhalla* (10/218).

lain, dengan *khulu'*, gugurlah hak si anak perempuan untuk mendapatkan mahar, nafkah, dan senggama. Namun jika suami tidak meluluskan gugatan cerai tersebut, maka mahar tidak gugur dan ia tidak berhak menerima uang kompensasi, dan harus merujuknya kembali, meskipun setelah melakukan persenggamaan.

Sementara itu, menurut pendapat kalangan madzhab Maliki dan hasil takhrij beberapa generasi terakhir madzhab Hanbali yang mengacu pada ushul fikih Imam Ahmad, serta pendapat terpilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, ayah berhak menggugatkan cerai anak perempuannya yang masih belia dengan kompensasi dari harta si anak jika memang ia melihat kemaslahatan bagi si anak, misalnya guna menyelamatkannya dari suami yang menguras harta kekayaan si anak, dan mengancam jiwa serta akal si anak.

Sebagian lagi di antara mereka (kalangan madzhab Hanbali) mengeluarkan pendapat bahwa ayah berhak memaafkan (baca: memberikan dispensasi pada suami) untuk tidak membayar separo mahar yang semestinya dibayarkan jika ia mentalak isterinya yang belum disenggamainya, dengan asumsi bahwa ayah merupakan orang yang memegang ikatan nikah. Namun pendapat ini dibantah dan disalahkan dalam *Al Muhadzdzab* dengan alasan "(ayah) hanya memiliki hak *ibra`* (pembebasan pembayaran mahar) setelah terjadinya talak, sementara *ibra`* dalam *khulu'* terjadi sebelum talak."

Berbeda halnya jika ayah/wali menggugatkan cerai anak perempuannya dengan kompensasi uang yang diambilkan dari kocek si wali, maka hal itu diperbolehkan, sebab menurut mereka *khulu'* bisa dilakukan oleh orang lain dengan kompensasi yang berasal dari uang orang tersebut, dan ayah jelas lebih utama daripada orang lain.

Gugatan cerai (khulu') wanita yang sakit keras[862]

Secara garis besar, para fuqaha sepakat bahwa gugatan cerai wanita yang sedang sakit keras atas suaminya dianggap sah, sebab *khulu'* merupakan akad ganti-rugi sebagaimana halnya jual-beli. Akan tetapi perbedaan pendapat terjadi di antara mereka –kecuali kalangan madzhab Zhahiri- dalam menentukan

[862] *Al Mabsuth* (3/218), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/445), *Mughni Al Muhtaj* (3/264), *Al Majmu'* (16/37), *Al Mughni* (7/88), *Kasysyaf Al Qina'* (3/137), dan *Al Muhalla* (10/218).

kadar (nilai kompensasi) yang diambil suami sebagai ganti pelulusan gugatan cerainya, karena dikhawatirkan isteri sengaja melakukan hal itu lantaran rasa cinta yang besar terhadap suaminya melebihi ahli warisnya sendiri (sehingga ia ingin memberikan sebanyak mungkin hartanya pada suami yang dicintainya, minimal lebih banyak daripada bagian warisan yang mungkin diterimanya).

Berikut perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini:

a- Menurut kalangan madzhab Hanafi, suami mengambil bagian yang lebih kecil dari bagian warisan (yang seharusnya ia terima jika tidak bercerai), atau *badal khulu'* atau sepertiga total harta warisannya, kemudian menceraikannya. Hal ini berlaku jika si isteri meninggal pada masa *'iddah*. Sedangkan jika meninggal setelah *'iddah*, atau sebelum senggama, suami mengambil bagian yang lebih rendah dari: badal *khulu'* atau sepertiga harta warisan (*tirkah*).

b- Menurut kalangan madzhab Maliki dan Hanbali: suami mengambil *badal khulu'* senilai bagian warisan yang seharusnya ia terima atau lebih rendah.

c- Menurut kalangan madzhab Syafi'i: Jika *khulu'* dilakukan dengan kompensasi pengguguran mahar *mitsl*, maka ia dilaksanakan tanpa mempertimbangkan sepertiga. Jika melebihi nilai mahar *mitsl*, maka kelebihannya dianggap sebagai wasiat untuk suami. Atau dengan kata lain, ia (suami) berhak memperoleh mahar *mitsl* (pengggguran kewajiban membayar mahar *mitsl*) dan tambahan dalam batasan yang tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan yang ditinggalkan isteri.

d- Sedangkan menurut kalangan madzhab Zhahiri, tidak ada perbedaan antara talak suami yang sakit keras atau *khulu'* isteri yang sakit keras dengan yang lain, dan tidak ada pengaruh sakit pada keabsahan talak -*khulu'* menurut Ibnu Hazm dianggap sebagai talak. Dengan begitu, suami memperoleh apa yang di-*khulu*-kan atasnya, meskipun melebihi bagian warisannya atau sepertiga harta waris *(tirkah)*!!

Gugatan cerai fudhuli (orang lain) atas nama si isteri[863]

Fudhuli adalah orang yang tidak memiliki sifat (kapasitas) apapun yang

[863] Ibnu Abidin (3/458), *Asy-Syarh Al Kabir* (2/347), *Mughni Al Muhtaj* (3/276), *Al Mughni* (7/85), dan *Al Muhalla* (10/235-244).

membuatnya layak menjalankan gugatan cerai atas nama isteri. Sebab ia bukan walinya maupun orang yang mendapatkan mandat darinya untuk mengurus gugatan cerainya [pengacara]. Pertanyaannya, apakah gugatan cerai yang diajukan orang ini atas nama si isteri sah tanpa seizinnya maupun tanpa mandat darinya? Di sini ada dua arus pendapat yang berkembang di kalangan ulama:

Pertama, boleh dan gugatan cerainya sah. Misalnya jika orang tersebut berkata kepada suami, "Ceraikan isterimu dengan kompensasi uang 100 juta atas tanggunganku!" Ini adalah pendapat sebagian besar ahli ilmu dari keempat madzhab dan lainnya, dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Orang lain tersebut telah mengeluarkan uang pribadinya dengan imbalan pengguguran hak dari orang yang diberinya uang. Hal itu sama seperti orang yang mengatakan, "Bebaskanlah budakmu si fulan dan harganya aku tanggung!"

2- Talak merupakan hak otonomi suami, dan orang lain memiliki hak otonomi untuk menanggung beban dana. Komitmen orang lain untuk memberikan sejumlah dana tertentu kepada suami dengan imbalan ia menceraikan isterinya berfungsi sebagai tebusan atas isteri, karena Allah SWT menyebut *khulu'* sebagai tebusan. Dengan demikian ia diperbolehkan sebagaimana halnya menebus tawanan.

Kedua, gugatan cerai orang lain tidak sah. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan Abu Tsaur, dengan argumentasi sebagai berikut:

a- Gugatan cerai orang lain (atas nama isteri yang bukan siapa-siapanya) dengan tanggungan uang dari sakunya sendiri merupakan tindakan bodoh (*safah*), sebab ia mengeluarkan dana tanpa imbalan sesuatu yang bermanfaat baginya.

Sanggahan, bisa jadi ia memiliki motif agama. Misalnya ketika melihat pasangan suami-isteri tidak menegakkan hukum-hukum Allah atau berkumpul dalam keharaman, ia pun berpikir bahwa menceraikan keduanya bisa menyelamatkan mereka dari keterpurukan di dalam hal tersebut, sehingga dalam hal ini ia melakukannya demi memperoleh pahala. Dan masih banyak lagi motif yang lain.

b- *Khulu'* merupakan akad kompensasi, karena itu sebagaimana jual-beli tidak diperbolehkan mewajibkan penanggungan kompensasi pada orang yang

tidak seharusnya menanggung. Selain itu, Allah juga memasrahkan urusan uang tebusan pada isteri dalam firman: "*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

c- Hukum asal adalah tetap eksisnya pernikahan sampai ada ketetapan hukum yang menghapusnya. Dalam kondisi demikian, suami tidak berhak atas kompensasi. Talak pun tidak jatuh jika tidak diikuti dengan kompensasi, dan jika ada kompensasi, maka yang jatuh adalah talak *raj'i.*

Saya katakan:

Keabsahan gugatan cerai *fudhuli* secara mutlak tanpa seizin dan sepengetahuan isteri (sebagai pihak penggugat), penulis pandang tidak tepat, karena bisa jadi ia menggugatkan cerai si isteri dengan mengeluarkan uang pribadinya untuk membujuk suaminya agar menceraikannya dengan tujuan mencelakai atau menyusahkannya. Atau ia melakukannya untuk kepentingan pribadi, misalnya ingin mengawininya atau mengawinkan si suami dengan kerabatnya, dan motif-motif sejenis. Akan tetapi, jika memang ia mengetahui kondisi si isteri yang ingin *khulu'* karena alasan syar'i namun ia tidak memiliki dana yang bisa ia berikan sebagai kompensasi, lalu orang tersebut memberinya dana tersebut sehingga ia bisa menggugat cerai suaminya, maka hal itu merupakan tindakan yang baik (terpuji).

Pendapat ini mengikat kalangan yang menyatakan bahwa *khulu'* adalah *faskh* (pembatalan pernikahan), sebab pembatalan nikah tanpa alasan tidak terkait dengan suami, sehingga ia pun tidak bisa digugat. *Wallahu a'lam.*

C. Rukun Ketiga: Tebusan (Uang Kompensasi Khulu')

Tebusan (*'iwadh*) adalah apa yang diambil oleh suami dari isterinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya. Adapun tolok ukurnya menurut jumhur adalah kelayakan benda tersebut untuk dijadikan sebagai mahar. Dengan demikian, apa yang boleh dijadikan mahar, boleh juga dijadikan kompensasi *khulu'*.

Apakah Khulu' Dianggap Sah tanpa tebusan?

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan akad *khulu'* tatkala seorang isteri berkata kepada suaminya: "Khulu'lah aku!" Lalu si suami berkata, "Aku *khulu'* kamu!" namun tanpa kompensasi apapun. Dan di sini berkembang dua arus pendapat:[864]

Pertama, *khulu'* tanpa kompensasi tetap sah. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi, Maliki, dan Imam Ahmad dalam satu versi riwayat, dengan argumentasi sebagai berikut:

1- *Khulu'* adalah memutus hubungan pernikahan, maka sebagaimana halnya talak, ia pun sah tanpa kompensasi.

2- Asal muasal disyariatkannya *khulu'* adalah adanya rasa tidak suka di dalam diri isteri terhadap suaminya dan menginginkan berpisah darinya, lalu ia meminta kepada suaminya untuk menceraikannya. Jika si suami menyanggupinya, maka tercapailah maksud dari *khulu'*, dan ia pun sah meskipun seandainya tanpa uang kompensasi.

Kedua, *khulu'* tidak sah kecuali dengan uang kompensasi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dalam versi riwayat lainnya, juga yang menjadi ketetapan kalangan terakhir ahli fikih madzhab Hanbali, serta merupakan pendapat terpilih Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm, dengan argumentasi sebagai berikut:

a- Allah mengaitkan *khulu'* dengan uang tebusan. Dia berfirman, "*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

b- Ketika isteri Tsabit bin Qais ingin menggugat cerai suaminya, Nabi SAW bersabda kepadanya, *"(Kalau begitu) kembalikan kebunnya kepadanya?"* Ia menjawab, "Ya." Ia pun mengembalikan kepadanya, dan Nabi SAW memerintahkannya (Tsabit) untuk menceraikan istrinya.[865]

---

[864] Ibnu Abidin (3/440), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/441), *Jawahir Al Iklil* (1/332), *Mughni Al Muhtaj* (3/268), *Al Umm* (5/183), *Al Mughni* (7/67), *Kasysyaf Al Qina'* (3/130), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/304), dan *Al Muhalla* (10/235).

[865] Hadits *shahih*. Telah dinukil berkali-kali.

Saya katakan:

Dengan kata lain ia berfungsi seperti syarat.

c- Jika hakikat *khulu'* menurut pendapat yang *rajih* adalah pembatalan nikah (*faskh*), maka suami tidak bisa membatalkan pernikahan kecuali dengan adanya aib pada isterinya.

d- Jika ada orang yang mengatakan, "Aku batalkan pernikahan" tanpa meniatkannya untuk mentalak isteri, maka tidak jatuh (tidak berimplikasi) apa-apa, kecuali jika disertai dengan uang tebusan, maka ia berubah menjadi *mu'awadhah* (akad ganti rugi).

Mengikuti pendapat yang menyatakan *khulu'* adalah talak, ucapan suami di atas merupakan *kinayah* (kiasan) yang tidak jatuh sebagai talak kecuali dengan niat atau pemberian kompensasi, dan di sini salah satu dari keduanya tidak ditemukan pada kasus di atas.

Pun, jika dihipotesakan bahwa ia jatuh sebagai talak, namun tanpa kompensasi, maka ia tetap tidak berkonsekuensi *bainunah* (menjadi tertalak *ba'in*) kecuali jika sudah genap tiga.

Pendapat yang rajih:

Khulu' tidak terjadi kecuali jika disertai kompensasi (tebusan), dan saya tidak pernah mengetahui indikasi di dalam Al Qur`an maupun Sunnah yang menunjukkan keabsahan *khulu'* tanpa kompensasi. *Wallahu a'lam.*

Kadar kompensasi dalam khulu'

Kalangan ahli fikih berbeda pendapat mengenai kadar kompensasi yang boleh dikeluarkan dan diserahkan dalam tiga arus pendapat:[866]

Pertama, tidak disunahkan melebihi apa yang dulu diberikan suami kepada isteri. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanbali. Tampaknya menurut kalangan ini *khulu'* tetap sah jika nilainya melebihi mahar, hanya saja hukumnya makruh. Pendapat ini dinyatakan pula oleh Ibnu Musayyab, Thawus,

---

[866] *Al Hidayah* (3/203), *Al Bahr Ar-Ra'iq* (4/83), *Hasyiyah Ash-Shawi* (2/517), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/374), *Mughni Al Muhtaj* (3/265), *Al Mughni* (7/52), dan *Al Muhalla* (10/240).

Az-Zuhri, dan Atha'.[867] Al Hafizh Ibnu Hajar juga menukilnya dari Ali,[868] Abu Hanifah, dan Ishaq.

Dalam hal ini mereka berpegang pada tambahan kompensasi yang terdapat dalam hadits tentang isteri Tsabit bin Qais yang berbunyi: "Nabi SAW lalu memerintahkannya untuk mengambil kebun dan tidak meminta tambahan."[869] Namun jalur riwayat yang menukil adanya tambahan ("dan tidak meminta tambahan") tergolong *mursal.*

Riwayat ini juga memiliki riwayat-riwayat pendukung yang sama-sama *mursal,* di antaranya yang dinukil dari jalur Atha' yang menyebutkan kisah tentang wanita yang menggugat cerai suaminya dan sabda Nabi SAW,

أَمَّا الزِّيَادَةُ مِنْ مَالِكٍ فَلاَ

"Adapun jika tambahan berasal dari pemilik (sukarela diberikan oleh isteri), maka tidak apa-apa."[870]

Kedua, kompensasi boleh kurang atau melebihi apa yang dulu diberikan suami selama ada kerelaaan kedua belah pihak. Ini adalah pendapat jumhur, di antaranya Imam Malik, Syafi'i, dan Ibnu Hazm, juga dianut oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, An-Nakha'i, dan lainnya dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Ketentuan dalam ayat ini bersifat umum, meliputi apa yang bisa ditebuskan si isteri, baik sesuai dengan kadar yang dulu diberikan suami, lebih sedikit, atau lebih banyak.

---

[867] Sanad-sanad yang menyandarkan pendapat ini pada mereka tergolong *shahih*. Lihat *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/159).

[868] Sanad yang merujukkan pendapat ini pada Ali tergolong *dha'if*. Ditakhrij oleh Ibnu Hazm dalam "*Al Muhalla*" (10/240) dari jalur Abdurrazzaq, dan di dalam rangkaian sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim yang dinyatakan *dha'if*.

[869] Sanadnya *mursal*. Dinukil oleh Ibnu Majah (2056). Lihat *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/156).

[870] *Mursal*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (2/502) dan Ibnu Abi Syaibah (5/122). Lihat *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/158).

2- Riwayat dari Abdullah bin Uqail, "Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bercerita kepadanya bahwa dulu ia menggugat cerai suaminya dengan semua harta yang dimilikinya. Ia lantas mengajukan perkara tersebut kepada Utsman bin Affan (sebagai amirul mukminin dan qadhi). Utsman membolehkan (mengesahkan) *khulu'*nya dan memerintahkan suaminya untuk mengambil jepit rambutnya dan lainnya."[871]

Mereka mengatakan, "Atsar ini menunjukkan bahwa dalam kasus *khulu'* suami boleh mengambil apa yang dimiliki isterinya, sedikit atau banyak, hingga tidak menyisakan apa-apa untuknya selain jepit rambutnya."[872] Dan nyatanya tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari apa yang difatwakan Utsman kepada Ar-Rubayyi' ini.

3- Diriwayatkan dari Nafi' "bahwasanya Ibnu Umar didatangi oleh seorang budak perempuan yang ingin menggugat cerai suaminya dengan segala benda yang ia miliki, semua kain yang melekat di tubuhnya, hingga nyawanya (sekalipun jika bisa ditebuskan). Dan Abdullah (Ibnu Umar) ternyata tidak mengingkari hal tersebut."[873]

Ketiga, Dibedakan antara nusyuz isteri atau suami. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi. Mereka mengatakan:

a- Jika *nusyuz* atau biang keladi gugatan cerai bersumber dari pihak suami, maka hukumnya makruh dan mendekati haram baginya untuk mengambil sesuatu dari isterinya, merujuk pada firman Allah SWT, "*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah*

---

[871] Sanadnya *layyin*. Al Bukhari menyatakan statusnya *mu'allaq* dalam "*Shahih Al Bukhari*" (9/306), sementara Ibnu Hajar dan Ibnu Hazm menyambungnya di dalam "*Al Muhalla*" (10/240) dengan sanad *layyin*.

[872] Komentar kalangan ini terhadap riwayat tersebut, "bahwa suami boleh mengambil apa saja meski hanya menyisakan jepit rambutnya" secara zhahir kurang relevan dengan bunyi riwayat yang mereka kutip, sebab dalam riwayat tersebut "Utsman memerintahkan suami Ar-Rubayyi' untuk mengambil apa saja hingga jepit rambutnya sekalipun, tanpa menyisakannya untuk si isteri. Jika menilik komentar mereka, lebih tepat jika kalangan ini mengutip riwayat versi lain tentang cerita Ar-Rubayyi' dari Syarik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail bahwa ia mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan apa saja yang dimilikinya selain jepit rambutnya. Utsman pun meluluskan gugatan ini dan memerintahkan suaminya untuk mengambil apa saja yang dimilikinya selain jepit rambutnya (yang mungkin menjadi benda yang paling disayanginya). *Wallahu a'lam*.

[873] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (11853).

memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun." (Qs. An-Nisaa` [4]: 20) Alasan lain, suami sudah menteromya dengan perceraian, sehingga ia tidak boleh lebih menteromya lagi dengan mengambil hartanya.

b- Jika nusyuz (biang *khulu'*) bersumber dari pihak isteri, maka suami boleh mengambil kompensasi yang diberikan si isteri, meskipun melebihi apa yang dulu ia berikan kepadanya. Ada riwayat versi lain di kalangan mereka bahwa dalam kondisi ini suami tidak boleh mengambil kompensasi melebihi mahar yang dulu ia berikan.

Saya katakan:

Penulis sependapat dengan pendapat kalangan Hanafiyyah jika memang suami yang berulang dan menjadi biang penyebab *nusyuz* dan *khulu'* isteri. Sedangkan apabila inti permasalahannya timbul dari isteri, maka tidak menjadi masalah jika suami mengambil kompensasi di atas maharnya jika memang disetujui kedua belah pihak, merujuk pada keumuman ayat yang berkaitan dengan masalah tebusan *khulu'* dan tidak adanya ketetapan penolakan Nabi SAW atas kompensasi *khulu'* yang melebihi mahar si penggugat. *Wallahu a'lam.*

Hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi:

1- Mahar *mu'ajjal* (yang ditunda pembayarannya di luar waktu akad) bisa dijadikan sebagai kompensasi dalam *khulu'*.[874] Sebab ia adalah utang tanggungan suami, dan utang adalah harta simbolik, artinya ia berstatus sama seperti harta dalam arti sesungguhnya, sehingga masuk dalam cakupan keumuman firman Allah SWT, "*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

2- Kompensasi *khulu'* boleh juga berupa jasa.[875] Misalnya suami bisa menerima gugatan cerainya dengan kompensasi ia menyusui anak si suami yang berasal dari si penggugat cerai maupun dari isteri lainnya selama kurun waktu tertentu (menurut kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i) atau mutlak tanpa

---

[874] *Fath Al Qadir* (3/216), *Nihayah Al Muhtaj* (6/391), dan *Al Mufashshal* (8/199).

[875] Ad-Dasuqi (2/357), *Raudhah Ath-Thalibin* (7/399), dan *Al Mughni* (7/64-65).

batasan waktu (menurut kalangan madzhab Hanbali). Konsekuensinya, jika sebelum batas waktu tersebut ia atau si bayi meninggal dunia atau susunya mengering, maka penggugat cerai wajib menanggung upah standar (membayar orang lain untuk menggantikannya dengan upah) untuk sisa waktu yang ada, sebab ia adalah kompensasi tertentu yang rusak sebelum diterima penuh, sehingga wajib diganti dengan yang senilai.

3- Kompensasi tidak diperbolehkan berupa pengusiran si penggugat cerai dari tempat tinggalnya (selama masa *'iddah*),[876] sebab penempatannya di rumah tersebut hingga habis masa *'iddah*nya merupakan hak Allah yang ditetapkan dalam firman, "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Sehingga tidak ada seorangpun yang berhak menggugurkannya, baik dengan kompensasi maupun lainnya.

D. Rukun Keempat: Shighat Khulu'

Khulu' terselenggara dengan akad *khulu'*, berupa *"ijab"* (ucapan penyerahan) dari salah satu pihak akad, dan *"qabul"* (ucapan penerimaan) dari pihak lain. Dan serah-terima ini diwujudkan dalam bentuk *shighat*.

Shighat dalam membangun akad harus diucapkan dengan lafazh, dan ini adalah ketentuan asli. Namun jika pelafazhan tidak memungkinkan, misalnya jika kedua belah pihak atau salah satunya bisu, maka *shighat* boleh menggunakan isyarat yang bisa dipahami.

Lafazh-lafazh Khulu'[877]

1- Lafazh-lafazh *khulu'* menurut kalangan madzhab Hanafi ada tujuh:

- *Khala'tuki* (aku lepaskan kamu)
- *Bayantuki* (aku jadikan statusmu tertalak *ba'in* bagiku)

---

[876] *Al Bada'i'* (3/153), Ad-Dasuqi (2/350), *Mughni Al Muhtaj* (3/265).

[877] Ibnu Abidin (3/443), Ad-Dasuqi (2/351), *Mughni Al Muhtaj* (3/268), *Al Mughni* (7/57), dan *Al Muhalla* (10/235).

- *Bara'tuki* (aku bebas-lepaskan kamu)
- *Faraqtuki* (aku cerai kamu)
- *Thalliqi nafasaki* (ceraikan dirimu dengan kompensasi sekian)
- *Bi'tu nafsaki* (aku jual dirimu)
- *Isytari nafsaki* (Belilah dirimu).

2- Menurut kalangan madzhab Maliki ada empat: [*khulu'-fidyah-shulh-mubara'ah*], dan semua merujuk pada satu makna, yaitu pemberian kompensasi oleh isteri kepada suaminya atas penceraiannya.

3- Sedangkan menurut kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, lafazh-lafazh *khulu'* terbagi menjadi dua: *sharih* (lugas) dan *kinayah* (kiasan).

a- Lafazh *sharih* yang disepakati mereka ada dua:

- Lafazh "*khulu'*" dan derivasi katanya, sebab ia sudah ditetapkan oleh tradisi.
- Lafazh "*mafadah*" (tebusan) dan derivasi katanya, karena ia digunakan di dalam Al Qur`an untuk menyebut *khulu'*.
- Kalangan madzhab Hanbali menambahkan satu kata lagi "*fasakha*", sebab ia merupakan hakikat *khulu'* itu sendiri, sementara kalangan madzhab Syafi'i menggolongkannya sebagai lafazh kiasan.

b- Sedangkan lafazh kiasan yang bisa digunakan sebagai *shighat khulu'* menurut mereka antara lain: (*bai'/mubara'ah/abantuki*).

Lafazh *khulu'* yang *sharih* (lugas) maupun *kinayah* (kiasan) menurut kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali statusnya seperti lafazh *sharih* dan kiasan dalam talak.

Pengujian argumentasi:

Keabsahan *khulu'* disandarkan pada kompensasi, bukan sekedar pada lafazh, sehingga di sini tidak disyaratkan penggunaan lafazh atau *shighat* tertentu, baik dengan lafazh *khulu'* atau lainnya, atau bahkan dengan lafazh talak sekalipun. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Bilamana seorang suami menceraikan isterinya dengan kompensasi, maka si isteri berarti menebus dirinya dengan kompensasi tersebut, dan si suami bisa meng*khulu*'nya dengan

menggunakan lafazh (redaksi) apa saja, sebab yang dijadikan pertimbangan dalam akad adalah substansi maknanya, bukan lafazh. Sudah kami paparkan dan jelaskan sebelumnya bahwa atsar-atsar dalam masalah ini yang bersumber pasti dari Nabi SAW. Ibnu Abbas, dan lainnya menunjukkan secara tegas bahwa *khulu'* bisa dilakukan dengan lafazh apa saja, meskipun dengan lafazh talak..."[878]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah melanjutkan: "Perbedaan antara satu lafazh dengan lafazh lainnya dalam *khulu'* adalah wacana baru yang tidak dikenal di kalangan salaf, baik sahabat maupun tabi'in, hingga tabi' tabi'in. Syafi'i juga tidak mengutipnya dari siapapun, akan tetapi ia hanya menduga-duga bahwa para sahabat membeda-bedakan lafazh *khulu'*, dan sudah maklum adanya bahwa ini bukan kutipan pernyataan salah satu tokoh salaf."[879]

Ibnu Qayyim menambahkan: "Allah mengaitkan *khulu'* pada hukum-hukum *fidyah* (tebusan) dengan mengasumsikannya sebagai sebuah tebusan. Dan sudah maklum adanya bahwa tebusan tidak terbatas pada lafazh tertentu. Sebab Allah SWT tidak menjelaskan lafazh tertentu untuk tebusan, melainkan hanya menyebut tebusan *(fida')* sebagai talak dengan batasan (*thalaq muqayyad*). *Khulu'* tidak masuk di bawah ketentuan hukum talak yang mutlak, maupun dalam ketetapan rujuk dan *'iddah* tiga *quru'* yang telah digariskan dengan ketentuan (Sunnah) yang permanen. *Wabillahi at-taufiq*."[880]

Saya katakan:

Yang tepat adalah bahwa *khulu'* merupakan pembatalan nikah yang bisa dilakukan dengan lafazh apa saja, meskipun dengan lafazh talak, bahkan dengan niat talak sekalipun, selama ada kompensasi (yang diberikan isteri sebagai penggugat kepada suami sebagai tergugat). Inilah yang dinukil dari Ibnu Abbas dan rekan-rekannya, serta Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-murid generasi pertamanya.[881]

Dan tampaknya, ia juga menjadi pendapat resmi kalangan madzhab Zhahiri. *Wallahu a'lam.*

---

[878] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah.*

[879] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/300).

[880] *Zad Al Ma'ad* (5/200).

[881] *Al Furu'* (5/346), dan *Al Inshaf* (8/393).

Beberapa Permasalahan yang Terkait dengan Khulu'

Apakah Izin Qadhi (Hakim) Menjadi Syarat Kebolehan Khulu'[882]

Hasan Al Bashri menyatakan ketidak-absahan *khulu'* tanpa mediasi "sultan" (atau barangkali dalam konteks Indonesia bisa diterjemahkan dalam bentuk institusi "pengadilan agama"). Pendapat ini difavoritkan oleh Abu Ubaid. Ia berargumen dengan merujuk pada firman Allah SWT, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Serta pada firman Allah SWT, "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35) Di sini Allah menunjuk kekhawatiran orang lain, bukan kekhawatiran kedua pasangan. Dia tidak mengatakan, "Jika keduanya khawatir", melainkan "jika kamu mengkhawatirkan keduanya."

Saya katakan:

Sebenarnya pengusung pendapat ini bisa berdalih dengan hadits isteri Tsabit bin Qais –meskipun penulis tidak melihatnya. Sebab ia mengajukan perkara gugatan cerainya kepada Rasulullah SAW, namun hal ini tidak menjadi syarat dan keharusan.

Di sisi lain, jumhur ahli ilmu menyatakan keabsahan *khulu'* tanpa izin *qadhi* (hakim agama) dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Terkait dengan firman Allah SWT, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah*", (Qs. Al Baqarah [2]: 229) mereka menanggapi penafsiran kelompok pertama atas ayat ini bahwa yang dimaksud adalah:

Izin hakim dan campur tangan (intervensi) mereka dalam masalah *khulu'* berlaku jika mereka khawatir kedua pasangan tidak bisa menjalankan kewajiban yang diperkarakan. Bukan kewajiban membawa kasus *khulu'* kedua pasangan suami-isteri ke pengadilan guna memperoleh izin dari mereka untuk meluluskan *khulu'* di antara keduanya.

---

[882] *Fath Al Bari* (9/308 –versi penerbit Salafiyyah), *Fath Al Qadir* (3/202), *Al Mabsuth* (6/173), Ad-Dasuqi (2/347), *Al Mughni* (7/52), dan *Al Muhalla* (10/237).

Oleh karena itu, jika tidak ditemukan kekhawatiran ini, maka penguasa dan hakim boleh melarang mereka untuk melakukan *khulu'* dengan ucapan dan fatwa (yang tidak mengikat), bukan dengan hukum dan peraturan yang mengikat.

2- Firman Allah SWT, "*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) memuat kebolehan mengambil kompensasi dari isteri dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa mediasi pemerintah (pengadilan agama).

3- Diriwayatkan dari Khaitsamah bin Abdurrahman, kisahnya: Biysr bin Marwan mendatangi kasus kasus *khulu'* yang terjadi antara seorang suami dan isterinya, dan ia tidak membolehkannya. Abdullah bin Syihab Al Khulani mengatakan kepadanya, "Umar dulu pernah menangani kasus *khulu'*, dan ia membolehkannya"[883] (tanpa izin penguasa/pengadilan).

4- Jika talak boleh dilakukan tanpa hakim dan izinnya, maka begitu juga dengan *khulu'*.

5- *Khulu'* adalah akad kompensasi sebagaimana halnya jual-beli dan pernikahan, sehinga tidak membutuhkan izin dan campur-tangan penguasa (kehakiman).

Pendapat yang rajih: adalah pendapat jumhur bahwa izin hakim (pengadilan) tidak menghalangi keabsahan *khulu'* karena tidak ada dalil yang mensyaratkan keharusan izin hakim. Namun sebagaimana pentingnya penyaksian dan pencatatan dalam masalah talak, maka hal ini pun jauh lebih penting dalam kasus *khulu'*. *Wallahu a'lam.*

Bolehkah Hakim Memutuskan Khulu' Tanpa Ridha Suami?[884]

Sebagaimana telah disinggung dalam hadits tentang isteri Tsabit, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Kamu siap mengembalikan kebunnya kepadanya?"* Ia menjawab, "Ya." Ia pun mengembalikan kebun yang dulu diberikan Tsabit kepadanya sebagai mahar, dan Nabi SAW lantas memerintahkan

---

[883] Al Bukhari (9/306) menilai hadits ini *mu'allaq* dan Ibnu Abi Syaibah menaggapnya *maushul*.

[884] *Al Muhalla* (10/235) dan *Fath Al Bari* (9/312 –versi penerbit Salafiyyah).

Tsabit untuk menceraikannya. Menurut jumhur, perintah Nabi SAW di sini lebih merupakan instruksi dan nasihat, bukan pengwajiban. Karena itu, *khulu'* tidak sah kecuali dengan ridha suami. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Hazm, "Si isteri memberikan tebusan dirinya kepadanya, dan suami menceraikannya jika memang ia ridha (menerima)."

Apakah Kesucian isteri Menjadi Syarat Keabsahan Khulu'?

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* diperbolehkan setiap saat, hingga pada saat haid sekalipun atau pada fase suci yang telah disenggamai suami (yang menjadi pantangan dalam talak). Sebab larangan talak pada waktu haid adalah untuk menepis *dharar* yang dialami isteri jika harus menunda-nunda *'iddah*, sementara *khulu'* disyariatkan untuk menghilangkan *dharar* yang diakibatkan oleh interaksi yang kurang harmonis di antara pasangan suami-isteri. Jadi persoalan dalam *khulu'* adalah kebencian isteri pada suami, dan ini tentu saja lebih besar *dharar*nya dibanding *dharar* lamanya masa *'iddah*, sehingga harus diambil kebijakan untuk menolak bahaya yang lebih besar dengan risiko yang lebih kecil.

Karena itu, Nabi SAW tidak menanyakan pada penggugat cerai (isteri) ihwal kondisinya saat itu (suci atau sedang haid), sebab *khulu'* bisa terjadi dengan permintaannya, sehingga yang dijadikan patokan adalah ridha isteri dengan langkah tersebut dan pengunggulan kemaslahatan isteri di dalamnya.[885]

Saya katakan:

Hal ini semakin menambah keyakinan penulis untuk *merajihkan* (mengunggulkan) pendapat yang menyatakan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* (pembatalan pernikahan), bukan talak.

Perselisihan Suami-Isteri dalam Masalah Khulu' atau Kompensasi[886]

1- Jika suami mengakui terjadinya *khulu'* sementara isteri mengingkarinya; maka si isteri berstatus tertalak *ba'in* dengan pengakuan tersebut, sementara

[885] *Al Mughni* (7/52). Lihat hal yang serupa dalam *Al Majmu'* (16/13).

[886] Ibnu Abidin (2/564 –versi penerbit Bulaq), *Jawahir Al Iklil* (1/336), *Mughni Al Muhtaj* (3/277), *Al Mughni* (7/93), dan *Kasysyaf Al Qina'* (5/230).

klaim keuangan dibekukan. Pernyataan yang sah menurut kalangan madzhab Hanafi adalah pernyataan si isteri jika ia mengingkari, namun menurut jumhur pengingkaran ini harus dikuatkan dengan sumpah.

2- Jika isteri mengakui *khulu'*, namun suami mengingkarinya; maka menurut kalangan madzhab Hanafi *khulu'* tidak terjadi. Dalam kasus ini, suami menurut kalangan madzhab Syafi'i harus dinyatakan benar jika ia berani bersumpah, sebab status awalnya *khulu'* tidak ada. Sedangkan menurut kalangan madzhab Hanafi, pernyataan yang sah adalah pernyataan suami, dan ia tidak perlu dituntut macam-macam (sumpah), sebab ia tidak mengklaimnya.

3- Jika keduanya sepakat atas adanya *khulu'* namun berselisih dalam masalah kompensasi, kadar, jenis, sifat, atau hal-hal teknis yang terkait dengan pembayaran kompensasi, maka:

- Menurut kalangan madzhab Hanafi dan Hanbali dalam satu versi riwayat, pernyataan yang diacu adalah pernyataan si isteri.
- Menurut kalangan madzhab Maliki, pernyataan isteri dimenangkan dengan sumpah, merujuk pada sabda Nabi SAW,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"*Bukti atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang menyangkal.*"

- Menurut versi riwayat dari Ahmad lainnya, pernyataan yang diacu adalah pernyataan suami, sebab hak senggama keluar dari kepemilikannya, sehingga pernyataannya berposisi sebagai penggantinya.
- Menurut kalangan madzhab Syafi'i, jika salah satu pihak memiliki bukti, maka pernyataannyalah yang diterima, sedangkan jika masing-masing tidak memiliki bukti atau keduanya memiliki bukti namun saling bertolak-belakang, maka keduanya harus diambil sumpah laiknya orang yang berbaiat, dan dengan status *ba'in* keduanya, maka wajiblah mahar *mitsl* sebagai kompensasi –meskipun lebih banyak dari yang ia klaim, sebab dialah (suami) yang menjadi biang permasalahan.

'Iddah isteri yang Menggugat Cerai

Kalangan ahli ilmu berbeda pendapat mengenai *'iddah* isteri yang menggugat cerai dalam dua arus pendapat:[887]

Pertama, *'iddah*nya sama seperti *'iddah* wanita tertalak (tiga *quru'*). Ini adalah pendapat jumhur: kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam satu versi riwayat. Pendapat yang sama dipegang Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Az-Zuhri, dan lain-lain, dengan argumentasi dan dalil-dalil sebagai berikut:

1- *Khulu'* adalah talak, maka wanita pelaku *khulu'* (penggugat cerai) pun masuk dalam cakupan keumuman firman Allah SWT, "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Sanggahan,[888] ayat ini tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam kasus ini sampai jelas bahwa wanita penggugat cerai sama dengan wanita yang tertalak. Sementara masalah ini sendiri masih menjadi polemik sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Jika diasumsikan cakupan nash ayat atas wanita penggugat cerai, maka ketentuan khusus diputus dengan ketentuan umum. Padahal ayat ini sendiri mengecualikan banyak wanita yang tertalak, misalnya tertalak yang belum disenggama; tertalak yang hamil, dan tertalak yang masih belia dan belum haid. Bahkan ayat ini hanya mencakup tertalak *raj'i* yang memberikan peluang rujuk pada suaminya.

2- *Khulu'* adalah perceraian setelah persenggamaan, sehingga *'iddah*nya sama seperti perceraian lainnya, yaitu tiga *quru'*.

Sanggahan,[889] bukan sebuah aksioma bahwa *illat* pada hukum asli adalah sekedar deskripsi di atas, dan tidak semua hukum yang diperoleh dari beragam model qiyas bisa diterima. Kemudian hukum tersebut juga diruntuhkan dengan *mufaraqah* terhadap suaminya, dan Sunnah pun menunjukkan bahwa yang wajib dari keduanya (wanita yang tertalak maupun menggugat carai setelah senggama) adalah membuktikan kebersihan rahimnya dari unsur (sperma) mantan suaminya.

---

[887] *Fath Al Qadir* (3/269), Ad-Dasuqi (2/468), *Raudhah Ath-Thalibin* (8/365), *Al Mughni* (7/449), *Al Inshaf* (9/279), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/323 dan seterusnya).

[888] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/328).

[889] Ibid.

3- Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, " *'Iddah*nya (wanita penggugat cerai) sama dengan *'iddah* wanita tertalak."[890]

Sanggahan, ada kepastian pendapat dari Ibnu Umar lainnya yang menyatakan sebaliknya. Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, tuturnya: " *'Iddah* wanita penggugat cerai adalah satu (kali) haid."[891]

Riwayat terakhir ini diperkuat dengan riwayat lain dari Nafi' juga bahwa ia mendengar Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz saat memberitahukan Abdullah bin Umar bahwa ia pernah menggugat cerai suaminya pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan, lalu pamannya datang menghadap Utsman bin Affan. Ia bertanya kepadanya, "Anak perempuan Mu'awwidz hari ini menggugat cerai suaminya, haruskah ia pindah (rumah)?" Utsman menjawab, "Hendaklah ia pindah (rumah), tanpa ada waris-mewarisi di antara mereka dan tanpa *'iddah* atasnya, hanya saja ia tidak boleh menikah dulu sampai haid sekali, karena dikhawatirkan ia hamil." Ibnu Umar menukas, "Utsman adalah sosok yang paling baik dan paling alim di antara kami."

Sebagai jalan kompromi, bisa dikatakan bahwa Ibnu Umar barangkali menarik pendapat pertamanya (*'iddah* penggugat cerai sama dengan *'iddah* wanita tertalak) dan memegang pendapat terbaru ini (*'iddah* pengugat cerai adalah satu kali haid).

Kedua, *'iddah* wanita penggugat cerai adalah satu kali haid. Ini adalah pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ahmad dalam satu riwayat, Ishaq, dan Ibnu Mundzir, serta menjadi pilihan terpilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, tuturnya: Aku menggugat cerai suamiku, kemudian aku datang menghadap Utsman dan bertanya kepadanya, "Adakah saya harus menjalani *'iddah*?" Ia menjawab, "Tidak ada kewajiban *'iddah* atas kamu kecuali kamu baru menikah (melakukan hubungan intim dengannya). Tinggallah sementara waktu (bersamanya) sampai kamu menjalani masa haid satu kali." Utsman menambahkan, "Dalam hal ini aku mengikuti keputusan Rasulullah SAW terhadap Maryam

---

[890] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*.

[891] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2230).

Al Mughaliyah yang menjadi isteri Tsabit bin Qais bin Syammas, lalu ia menggugatnya cerai."[892]

2- Ia diperkuat dengan hadits Ibnu Abbas, bahwa isteri Tsabit bin Qais menggugatnya cerai, lalu Nabi SAW menetapkan *'iddah*nya selama satu kali haid."[893]

3- Diriwayatkan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukuli isterinya hingga melukai tangannya. Ia bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Saudara laki-laki Jamilah pun datang mengadu kepada Rasulullah SAW (mendapat laporan tersebut) Rasulullah SAW segera mengutus orang untuk memanggil Tsabit (agar menghadap) dan bersabda kepadanya,

خُذْ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا

"Ambillah apa yang dia berikan kepadamu dan menyingkirlah dari jalannya."

Ia menjawab, "Baik." Rasulullah SAW pun memerintahkannya untuk menunggu satu kali haid, lalu kembali kepada keluarga (orangtuanya)."[894]

Sanggahan, banyak versi riwayat hadits ini yang berbeda-beda dalam menyebut nama isteri Tsabit. Sebagian ada yang menyebutnya Jamilah binti Abdullah bin Ubay, dan sebagian lagi menyebutnya Habibah binti Sahl.[895]

Dijawab oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, bahwa apa yang diperselisihkan riwayat-riwayat ini bisa jadi berupa dua kisah atau bahkan tiga, dan bisa jadi pula salah satu riwayat tersebut keliru dalam menyebut nama. Dan bagaimanapun, perbedaan ini tetap tidak membahayakan selama kisah yang ada benar-benar valid. Sebab hukum tidak terkait dengan nama isteri Tsabit,

---

[892] Hadits *shahih* dengan banyak jalur periwayatannya, telah dinukil sebelumnya.

[893] *Hasan* dengan dukungan hadits sebelumnya (poin 1); Ditakhrij oleh Abu Daud (2229) dan lainnya dengan sanad *dha'if* yang menguat berkat riwayat sebelumnya.

[894] Dinukil oleh An-Nasa'i (6/186).

[895] Dinukil oleh Malik (2/564), Abu Daud (2227), An-Nasa'i (6/169), dengan sanad *shahih* dari Habibah binti Sahl bahwa ia datang menghadap Nabi SAW, lalu menyebutkan kisah gugatan cerainya pada Tsabit binti Qais.

dan kisah *khulu'*nya atas isterinya termasuk mutawatir serta disepakati oleh kalangan ahli ilmu.[896]

4- Disebutkan pula dalam kisah Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz di atas, bahwa Utsman menfatwakan kepadanya untuk menjalani masa *'iddah* sekali haid dan fatwa ini diamini oleh Ibnu Umar.

Ibnu Qayyim menegaskan: Ini adalah pendapat Amirul mukminin Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar bin Khaththab, Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dan pamannya yang termasuk salah satu tokoh senior sahabat, dan tidak pernah diketahui ada di antara mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini.[897]

5- Pendapat yang menyatakan bahwa *'iddah* satu kali haid bagi wanita penggugat cerai merupakan tuntutan kaidah-kaidah syariat, sebab *'iddah* tiga *quru`* bagi wanita tertalak digariskan agar masa rujuk berlangsung lama, sehingga suami bisa pikir-pikir dan bisa merujuknya kembali dalam masa *'iddah*. Adapun jika sudah tidak ada lagi kesempatan rujuk kepadanya, maka tujuan dari diberlakukannya *'iddah* adalah sekedar membuktikan kesucian rahimnya dari kehamilan. Dan hal itu cukup dibuktikan dengan satu kali haid sebagai bentuk *istibra`*. Mereka mengatakan, hal ini menurut kami tidak batal dengan tertalak tiga, sebab pintu talak menjadikan hukum *'iddah* di dalamnya sama saja, baik *ba`in* maupun *raj'i*.[898]

Pendapat yang rajih:

Tampaknya para pengusung pendapat *'iddah* wanita penggugat cerai hanya sekali haid diuntungkan dengan banyaknya dalil yang mendukung pendapat mereka, dari hadits-hadits *marfu'* hingga perkataan dan atsar sahabat. Dan kami sependapat dengan mereka. *Wallahu a'lam.*

---

[896] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/329).

[897] *Zad Al Ma'ad*, (5/197).

[898] Ibid.

ILA'

Definisi Ila'

Ila' menurut arti bahasa berarti sumpah. Sedangkan *ila'* dalam terminologi syariat adalah sumpah suami untuk tidak menyenggamai isterinya selama jangka waktu tertentu.

Dasar Hukum dan Status Hukum Ila':

Dasar hukum *ila'* adalah firman Allah SWT, "*Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang; Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227)

Pada dasarnya *ila'* diharamkan (terlarang) karena mengandung unsur merugikan dan menyakiti isteri, serta bisa berujung pada perceraian sebagaimana yang akan dipaparkan. Larangan ini semakin kuat jika suami melakukan *ila'* dengan tujuan menyakiti isteri. Firman Allah SWT, "*Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226) mengimplikasikan bahwa ada dosa yang telah dilakukan sebelumnya oleh mereka, yaitu menyakiti isteri dengan berpantang menggaulinya.[899]

[899] Ibnu Arabi, *Ahkam Al Qur`an*, (1/183).

Akan tetapi, jika *ila'* dilakukan dengan tujuan mendisiplinkan isteri dan menertibkannya pada apa yang seyogianya dia lakukan terhadap suaminya, maka hal itu diperbolehkan, dengan syarat jangka waktu *ila'* tidak melebihi empat bulan. Dikisahkan oleh Anas: Rasulullah SAW meng-*ila'* salah seorang isterinya yang terkilir kakinya. Beliau berdiam di kamar beliau selama 29 hari, kemudian keluar. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah ber-*ila'* selama sebulan!" beliau menjawab,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرِيْنَ

"Satu bulan adalah dua puluh sembilan hari."[900] Perlu dicatat, bahwa *ila'* Rasulullah SAW jelas bukan termasuk *ila'* yang diharamkan.[901]

Kebolehan *ila'* untuk tujuan pendisiplinan dengan syarat di atas lebih dikuatkan lagi dengan firman Allah SWT, "*Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 34) yang telah dinukil sebelumnya dalam pembahasan tentang keretakan hubungan suami-isteri.

Rukun Ila'

Dari definisi *ila'* di atas, tampak jelas bahwa ia meniscayakan adanya enam unsur, yang oleh kalangan madzhab Syafi'i[902] disebutkan sebagai: *halif* [orang yang bersumpah/suami], *mahluf alaiha* [tersumpah/isteri], *mahluf bihi* [media sumpah], *mahluf alaihi* [obyek material sumpah], batas waktu, dan *shighat* [redaksi sumpah].

1) Rukun pertama: Orang yang bersumpah (Suami)

Kriteria pelaku *ila'* yang disepakati para fuqaha[903] adalah baligh dan berakal, sedangkan sisanya diperselisihkan. Berbeda dengan kalangan madzhab

---

[900] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5289), An-Nasa'i (6/166), dan At-Tirmidzi (685).

[901] Sebagian besar fuqaha sebagaimana dinukil oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (9/427) berpendapat bahwa *ila'* Nabi SAW bermakna sumpah, bukan *ila'* yang dikenal dalam kitab-kitab fikih.

[902] *Mughni Al Muhtaj* (3/343).

[903] *Al Bada'i'* (3/171), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/478), *Mughni Al Muhtaj* (3/343), dan *Al Mughni* (7/298).

Maliki, jumhur berpendapat bahwa *ila'* sah dilakukan oleh non muslim karena ia masuk dalam cakupan keumuman firman ayat *ila'* di atas, meski tidak masuk dalam kelompok penerima ampunan dan rahmat.[904]

Jika suami benar-benar tidak bisa melakukan hubungan intim sama sekali, misalnya kemaluannya dipotong, dikebiri, dan sejenisnya, maka berbeda dengan kalangan madzhab Hanafi, jumhur menyatakan bahwa *ila'* nya tidak sah, sebab ia bersumpah meninggalkan sesuatu yang mustahil ia lakukan sehingga tidak mungkin terwujud, maksud dari *ila'* untuk menyakiti atau menghukum isteri pun tidak tercapai, karena ia sendiri tidak bisa melakukannya.[905]

2) Rukun kedua: Tersumpah (Isteri)

Isteri yang tersumpah harus berstatus sebagai isteri sah dengan akad pernikahan yang sah agar sesuai dengan firman Allah SWT, "*isterinya*" dalam ayat *ila'*.

Sementara itu, jika ia berstatus *mu'taddah* (wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*) dari talak *raj'i,* maka *ila'* kepadanya tetap sah sepanjang masih dalam masa *'iddah*, sebab sebagaimana telah dikemukakan di atas, ia tetap merupakan isteri orang yang bersumpah. Lain halnya jika ia berstatus *mu'taddah* dari talak *ba'in,* maka *ila'* terhadapnya tidak sah karena terhapusnya ikatan pernikahan antara keduanya.

Yang menjadi perdebatan adalah jika suami meng-*ila'* isteri sebelum menyenggamainya. Menurut jumhur, *ila'* nya tetap sah karena keumuman firman Allah SWT, "*Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226) Alasan lain, suami yang melakukan *ila'* berpantang tidak akan menyenggamainya, sehingga statusnya mirip dengan status setelah senggama.[906]

Kalangan madzhab Hanbali dan Syafi'i menambahkan satu syarat lagi, yaitu ia musti bisa disenggamai. Sehingga menurut mereka, *ila'* tidak sah ditujukan kepada isteri yang menderita daging tumbuh (*ratqa'*) atau tulang yang

---

[904] *Hasyiyah Ash-Shawi 'Ala Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/478), dan *Al Mughni* (7/314).

[905] *Fath Al Qadir* (3/195), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/478), *Mughni Al Muhtaj* (3/344), dan *Al Mughni* (7/314).

[906] *Al Mughni* (7/313).

menyilang (*qarna*) pada vagina yang menghalangi hubungan intim, karena mereka jelas tidak mungkin bisa disenggamai selamanya, lantaran sumpah untuk tidak menyenggamainya menjadi tidak berarti dan tujuan *ila'* pun (menghukum atau menyakiti isteri) tidak mungkin terwujud.

Namun syarat ini ditentang oleh kalangan madzhab Hanafi, karena keumuman ayat *ila'* di atas.[907]

3) Rukun ketiga: Media sumpah

Sumpah *ila'* memiliki dua pola: Sumpah dengan nama Allah dan sumpah dengan syarat.

a- Sumpah dengan nama Allah:[908]

Jika seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli isterinya, maka tidak diperselisihkan lagi di kalangan ulama bahwa ini merupakan ila'.

Sedangkan jika ia bersumpah atas nama selain Allah, misalnya Nabi, Malaikat, Ka'bah, dan sejeninsnya untuk tidak menyenggamai isterinya, maka ini tidak bisa disebut *ila'*, sebab menurut pendapat yang *shahih*, ia tidak bisa disebut sebagai "sumpah" *(half)*. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan Ibnu Hazm, merujuk pada sabda Nabi SAW,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ

"*Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah.*"[909]

Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan dalam *Fath Al Bari* (11/533): Hadits ini memuat sejumlah informasi, di antaranya bahwa barangsiapa yang bersumpah atas nama selain Allah secara mutlak, maka sumpahnya tidak berlaku. Artinya, jika ingin bersumpah, maka *mau tidak mau* seseorang harus bersumpah dengan nama Allah atau yang menduduki posisinya.

---

[907] *Fath Al Qadir* (3/195).

[908] *Fath Al Qadir* (3/183), *Al Majmu'* (16/290), *Al Mughni* (7/298), dan *Al Muhalla* (10/42-43).

[909] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (6646) dan Muslim (1646).

b- Sumpah dengan syarat:

Misalnya, si suami berkata kepada isterinya, "Jika aku menyenggamaimu, maka aku wajib haji, atau isteriku yang lain tertalak!", dan sejenisnya. Sahkah *ila'* dengan sumpah demikian? Di sini berkembang dua arus pendapat:[910]

Pertama, ia tetap dianggap sebagai *ila'*. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dalam pendapat barunya, dan Ahmad dalam satu versi riwayat. Pendapat yang sama dipegang oleh Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Sumpah menurut bahasa merupakan ekspresi (ungkapan) kekuatan, dan orang yang bersumpah mencari unsur penguat tekadnya dengan hal-hal ini untuk tidak menahan diri agar tidak mendekati isterinya selama masa *ila'*, sehingga ia semakna dengan sumpah atas nama Allah!!

2- Penggantungan talak, pemerdekaan budak, dan sejenisnya pada syarat penyenggamaan isteri merupakan sumpah *(half)*.

Kedua, *ila'* demikian tidak dianggap sah. Ini adalah pendapat Ahmad yang masyhur dan Syafi'i dalam pendapat lamanya, serta dianut pula oleh Ibnu Hazm, dengan argumentasi sebagai berikut:

1- *Ila'* yang disebut secara mutlak dalam ayat *ila'* adalah *qasam* (sumpah), dan penggantungan sesuatu pada syarat bukanlah *qasam* (sumpah) karena ia tidak menggunakan huruf *qasam* (*waw-baa* '*-taa* '), tidak menjadi jawabannya, dan tidak ada ahli bahasa Arab yang memasukkannya dalam kategori *qasam* (sumpah), sehinga ia tidak bisa disebut *ila'*. Mereka menegaskan: Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT, "*Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226) Ampunan di sini masuk dalam sumpah dengan nama Allah.

2- Syara' telah melarang sumpah dengan selain Allah sebagaimana yang diinsyaratkan dalam hadits di muka:

---

[910] *Al Bada'i'* (3/166), Ad-Dasuqi (2/426), *Mughni Al Muhtaj* (3/344), *Al Mughni* (7/298), *Kasysyaf Al Qina'* (3/216), dan *Al Muhalla* (10/42-43).

أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْلِيَصْمُتْ

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau hendaknya ia diam."[911]

Disebutkan dalam hadits *shahih* pula bahwa orang yang bersumpah dengan selain Allah, berarti ia tidak bersumpah sesuai perintah Allah SWT, sehingga ia tidak bisa disebut "*halif*" (orang yang bersumpah). Nabi SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ada dalam perkara (perintah) kami, maka ia tertolak.*"[912]

Pendapat yang rajih:

Sumpah yang dikaitakan dengan syarat dan *jaza'* (konsekuensi imbalan) dianggap sah sebagai sumpah *(half)*, sebagaimana ketetapan Nabi SAW.;

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِمًا

"*Barangsiapa bersumpah lalu mengatakan, 'Aku bebas dari Islam (jika aku melakukan atau tidak melakukan begini begini), jika ia berbohong (dalam sumpahnya), maka ia tetap sebagaimana yang ia katakan, dan jika benar (menepati sumpahnya) maka ia tidak akan kembali ke (pelukan) Islam dalam keadaan selamat.*"[913]

---

[911] Hadits *shahih*. Telah dikemukakan sebelumnya.

[912] Hadits *shahih*. Telah dikemukakan sebelumnya berkali-kali.

[913] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (3258), An-Nasa'i (2772), Ibnu Majah (2100), dan Ahmad (5/356).

Oleh karena itu, yang *rajih* menurut penulis adalah pendapat pertama, yakni jumhur ulama. *Wallahu a'lam.*

4) Rukun keempat: Obyek material sumpah (Senggama):[914]

Jika suami bersumpah untuk tidak menyenggamai isterinya, maka ini disebut *ila'*. Dan yang dimaksud senggama di sini adalah melakukan hubungan seksual dengan coitus (memasukkan penis) ke dalam vagina, bukan yang lain.

Sehingga jika ia misalnya bersumpah untuk tidak menyanggamainya pada bagian tubuh isterinya selain vagina, maka menurut pendapat mayoritas ahli ilmu (ulama) ia tidak bisa disebut *muli* (pelaku *ila'*).

5) Rukun kelima: Batas waktu ila'

Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu yang jikalau suami bersumpah untuk tidak menyenggamai isterinya selama waktu tersebut, maka ia disebut pelaku *ila'*–dengan segala konsekuensinya, dalam tiga arus pendapat:

Pertama, jika ia bersumpah demikian dalam jangka empat bulan atau lebih. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Ahmad dalam satu versi riwayat, Atha', dan Ats-Tsauri, dengan argumentasi jika berpantang senggama dengan sumpah selama empat bulan, ia disebut pelaku *ila'*, maka hal yang sama berlaku jika ia bersumpah lebih dari itu.

Kedua, jika ia bersumpah demikian selama lebih dari empat bulan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dalam versi yang masyhur, juga Thawus, Sa'id bin Jubair, Al Auza'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, serta yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dengan argumentasi sebagai berikut:

a- Firman Allah SWT, "*Kepada orang-orang yang meng-ila` isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226) Di sini Allah menetapkan masa empat bulan bagi suami yang melakukan *ila`* (*muli*) untuk menikmati waktu tersebut sepenuhnya tanpa protes keberatan isterinya.

---

[914] *Al Bada'i'* (3/171), *Fath Al Qadir* (3/182), Ad-Dasuqi (2/428), *Al Majmu'* (16/300), *Al Mughni* (7/300), *Kasysyaf Al Qina'* (3/216), dan *Al Muhalla* (10/42).

b- Ayat ini menetapkan masa tangguh empat bulan bagi suami yang melakukan *ila'*. Sehingga jika ia bersumpah demikian hanya selama empat bulan ke bawah, maka masa tangguh ini tidak akan berarti apa-apa, sebab masa aktif *ila'* habis sebelum itu atau bersamaan dengan habisnya masa tersebut dan ia baru bisa dituntut untuk kembali menyenggamai isterinya setelah melewati masa empat bulan. Dengan kata lain, jika masa tersebut habis empat bulan ke bawah, maka tuntutan kembali ke isteri tidak sah, sebab tidak ada *ila'*.

c- Pendapat pertama yang menetapkan keharusan kembali ke isteri dalam jangka empat bulan bertentangan dengan zhahir ayat. Sebab Allah SWT berfirman, "*Kepada orang-orang yang meng-ila` isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226) Di sini Allah merentetkan kewajiban kembali ke isteri (*fai`ah*) di belakang masa tenggat dengan kata sambung "*fa` ta'qib*" (mengindikasikan tenggat waktu), dan ini menunjukkan adanya kelebihan waktu dari empat bulan.

d- Unsur *dharar* dari pantangan menyenggamai isteri -yang menjadi tujuan *ila'*- belum terwujud dalam jangka di bawah empat bulan. Dalilnya, Umar pernah menanyakan kepada kaum isteri, "Berapa lama seorang perempuan bisa bersabar jauh dari suaminya?" Mereka menjawab, "Tidak lebih dari empat bulan." Umar pun menulis surat kepada para panglima perang agar "mereka tidak menahan suami dari isterinya (menugaskan mereka di medan perang) lebih dari empat bulan."[915]

Ketiga, jika ia bersumpah demikian dalam waktu seberapapun, maka itu disebut *ila'*. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, Qatadah, Hammad, Ibnu Abi Laila, Ishaq, dan Ibnu Hazm, dengan argumentasi sebagai berikut:

a- Jangka waktu yang disebutkan dalam firman Allah SWT, "*Kepada orang-orang yang meng-ila` isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226) adalah batas waktu yang ditentukan bagi *muli* (suami yang melakukan *ila'*), -di mana jika setelah masa tersebut ia kembali kepada isterinya, maka tidak ada masalah, sedangkan jika tidak, ia harus

[915] Dinukil oleh Sa'id bin Manshur (2/174) dan Al Baihaqi (9/29).

menceraikannya- dan bukan penjelasan tentang jangka waktu tidak sahnya *ila'* di bawah itu.

b- Jangka waktu di mana suami boleh bersumpah untuk tidak menyenggamai isterinya tidak disebutkan secara spesifik dalam ayat tersebut.

c- Jika memang orang yang bersumpah untuk tidak menyenggamai isterinya selama lebih dari empat bulan disebut *muli* (pelaku *ila'*) dengan asumsi bahwa hal itu memenuhi tujuan *ila'*, yaitu menimpakan *dharar* kepada isteri, maka tujuan ini pun bisa dicapai juga dalam jangka waktu yang singkat.

Saya katakan:

Pendapat terakhir ini lebih mendekati kebenaran. Ia didukung dengan hadits Anas bahwa "Nabi SAW meng-*ila'* beberapa isteri beliau selama sebulan."[916] Karena itu, barangsiapa yang bersumpah untuk tidak menyenggamai isterinya sementara waktu, maka ia tidak terlepas dari salah satu diantara dua kemungkinan:[917]

2- Jangka waktunya kurang dari empat bulan. Di sini lebih utama baginya jika ia menarik kembali sumpahnya dan menyenggamai isterinya serta membayar *kafarat* sumpahnya, merujuk pada sabda Nabi SAW,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

"*Barangsiapa bersumpah, lalu ia melihat yang lainnya (kebalikannya) lebih baik daripada sumpah tersebut, maka hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik tersebut dan membayar kafarat (denda pelanggaran) sumpahnya.*"[918]

Jika ia tidak menggugurkan sumpahnya dan tetap melanjutkan *ila'*-nya, maka isteri wajib bersabar hingga berakhirnya masa *ila'* yang disebutkannya dan ia tidak berhak menuntut cerai.

---

[916] Hadits *shahih*. Telah dijelaskan sebelumnya.

[917] Pendapat yang menyatakan keutamaan membatalkan sumpah dan membayar *kafarat* sumpah dianut oleh mayoritas ulama. Lihatlah Ibnu Abidin (3/427), *Al Umm* (5/248), dan *Jawahir Al Iklil* (1/368).

[918] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim (1650) dan lainnya.

3- Jangka waktunya lebih dari empat bulan. Di sini lebih utama pula baginya jika menyenggamai isterinya dan membayar *kafarat* sumpahnya. Jika tidak melakukannya, maka isteri harus bersabar, menunggu hingga empat bulan berlalu, kemudian ia baru berhak menuntut suami untuk menyenggamainya atau menceraikannya sebagaimana yang bakal dibahas di bawah ini.

Bagaimana jika masa empat bulan tersebut habis dan suami tidak mencabut sumpahnya?

Allah SWT berfirman, "*Kepada orang-orang yang meng-ila` isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang; Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227)

Para ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya berbeda pendapat dalam masalah ini, mengingat perbedaan pendapat mereka dalam memahami ayat *ila'* sampai-sampai Ibnu Al Arabi *rahimahullah* mengatakan, "Para sahabat dan tabi'in berbeda pendapat mengenai jatuh tidaknya talak dengan berlalunya batas waktu (masa tangguh *ila'*), padahal mereka adalah tokoh teladan yang fasih berbahasa dan asli Arab. Jika ayat ini sudah *musykil* bagi mereka, lalu bagaimana dengan kita yang memiliki pemahaman yang kurang dan pengetahuan bahasa (Arab) yang minim?!"[919]

Berangkat dari sini, ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ulama mengenai masalah ini:[920]

Pertama, dengan lewatnya masa tangguh tersebut (empat bulan) dan suami tidak kembali kepada isterinya (menyenggamainya), maka otomatis jatuhlah satu talak. Namun pengusung pendapat ini sendiri terbelah menjadi dua kelompok. Sebagian menyatakan talak *ba'in*. Mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Atha', Al Hasan, An-Nakha'i, dan Al Auza'i, serta menjadi pendapat resmi kalangan madzhab Hanafi. Sementara

---

[919] Abu Bakar Ibnu Al Arabi, *Ahkam Al Qur`an* (1/180).

[920] *Al Bada'i'* (3/176), *Fath Al Qadir* (3/184), *Jawahir Al Iklil* (1/369), *Al Umm* (5/256), *Al Mughni* (7/318), *Zad Al Ma'ad* (5/345-350 dengan paparan yang cermat dan panjang lebar).

sebagian yang lain menyatakan satu talak *raj'i*, yaitu Abu Bakar bin Abdurrahman, Makhul, dan Az-Zuhri.

Secara umum, mereka semua mendasarkan pendapat mereka mengenai jatuhnya talak dengan berlalunya masa tangguh empat bulan pada dalil-dalil dan argumentasi sebagai berikut:

a- Ibnu Mas'ud membaca ayat *ila'* dengan bacaan: "*Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" dengan tambahan *"fihinna"* (kepada isterinya) di belakang *"fa in fa 'u"* (kemudian jika mereka kembali).

b- Allah menetapkan masa tangguh *ila'* adalah empat bulan. Jikalau *fai'ah* (kembali menyenggamai isteri) diperbolehkan setelah berlalunya masa tersebut, maka hal itu berarti menambah-nambahi waktu yang ditentukan oleh nash, dan hal itu tidak diperbolehkan.

c- Jikalau suami pelaku *ila'* menyenggami isterinya pada masa tangguh *ila'*, maka jatuhlah kewajiban kembali pada isteri. Hal ini menunjukkan hak *fai'ah* selama masa tangguh tersebut.

Kedua, jika masa tangguh *ila'* lewat, maka hakim berhak menghentikannya dan mengintruksikannya untuk kembali menyenggamai isteri atau mentalaknya. Jika ia menolak kembali dan menyenggami si isteri maupun mentalaknya, maka hakim berhak menceraikan isteri secara paksa darinya. Ini adalah pendapat jumhur: Malik, Syafi'i, Ahmad (dari kalangan tabi' tabi'in), juga Sa'id bin Al Musayyab, Mujahid, Thawus, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir (dari kalangan tabi'in), serta diriwayatkan dari banyak sahabat di antaranya: Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Aisyah, dan Abu Ad-Darda'. Argumentasi dan dalil mereka antara lain:

a- Zhahir ayat *ila'* (Al Baqarah: 226-227) menunjukkan bahwa *fai'ah* berlaku setelah empat bulan karena *fai'ah* disebutkan setelah batas waktu (empat bulan) dengan kata sambung *fa' ta'qib* yang menunjukkan arti berselang beberapa lama. Kemudian pada ayat berikutnya Allah SWT berfirman, "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 227) Jika talak memang jatuh dengan lewatnya masa tangguh empat bulan, maka ia tidak memerlukan ketetapan hati untuk menjatuhkan talak. Karena

itu, ayat ini menunjukkan dua pilihan bagi *muli* (pelaku *ila'*) antara kembali menyetubuhi isteri atau mentalaknya setelah berlalunya masa tangguh tersebut.

b- Firman Allah SWT "*maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 227) berimplikasi bahwa talak adalah sesuatu yang dapat didengar, dan tidak ada sesuatu yang dapat didengar selain ucapan.

c- *Ila'* adalah sumpah yang menghalangi senggama selama empat bulan. Karena lafazh *ila'* hanya menunjukkan hal tersebut saja, dan tidak menunjukkan talak, maka menyatakan jatuhnya talak dengan berlalunya masa tangguh *ila'* berarti menyatakan jatuhnya sesuatu yang tidak dijatuhkan, dan ini tidak diperbolehkan.

d- Allah SWT berfirman, "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 227) *Azam* (ketetapan hati) adalah apa yang ditekadi seseorang untuk dilakukannya, dan tidak kembali (menyenggamai) isteri tidak serta-merta bisa diartikan sebagai *azam* (ketetapan hati) untuk talak.

e- Pendapat ini dipegang oleh sebagian besar kalangan sahabat. Dinyatakan oleh Sulaiman bin Yasar: "Aku menjumpai belasan sahabat Nabi SAW dan kesemuannya menghentikan *muli* (suami yang melakukan *ila'* melebihi batas waktu yang ditolerir)."[921]

Diriwayatkan juga dari Abu Shalih, tuturnya: Aku pernah bertanya kepada 12 sahabat mengenai laki-laki yang meng-*ila'* isterinya. Mereka menjawab, "Tidak apa-apa atasnya sampai ia melewati empat bulan. Jika kembali ke isterinya (maka itu lebih baik), dan jika tidak, maka ia harus menceraikan (isterinya)."[922]

Pendapat yang rajih:

Jika masa tangguh *ila'* (empat bulan) lewat, lalu si isteri mengajukan

---

[921] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Syafi'i dalam *Musnad*-nya (2/82), dan Ad-Daruquthni (4/61).

[922] Dinukil oleh Ad-Daruquthni (4/61). Lihat atsar-atsar serupa dari Ali, Ibnu Umar, dan Aisyah RA dalam "*Syifa' Al 'Iyyi bi Takhrij Musnad Asy-Syafi'i*" (2/82-84), dan *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/197-198).

perkaranya ke pengadilan, maka hakim berhak menghentikan aksi *ila'* suami dan memerintahkannya untuk memilih antara kembali menyenggamai isterinya atau mentalaknya. Jika suami menolak mentalaknya, maka pengadilan boleh menceraikannya dari si suami. Perlu dicatat, talak yang dijatuhkan oleh suami maupun hakim (pengadilan) dalam kasus ini menurut pendapat yang paling *rajih* adalah talak *ba'in,* yang juga dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Alasannya, itu adalah pemutusan hubungan yang efektif untuk menepis dan menghilangkan bahaya *(dharar),* sehinga wajib berupa talak *ba'in.* Talak *raj'i* tidak bisa menepiskan *dharar* ini, sebab ia tidak mampu rujuk kembali dengan si isteri (setelah berlalunya masa tangguh tersebut), sehingga *dharar* pun tetap tersisa. *Wallahu a'lam.*

6) Rukun keenam: Lafazh dan shighat ila'[923]

Lafazh *ila'* adalah setiap lafazh yang dengan sendirinya menunjukkan pantangan bagi suami untuk menyenggamai istrinya pada daerah kemaluannya (penetrasi ke bagian vagina). Maksud ini harus terbesit pertama kali di dalam benak seseorang ketika mendengar lafazh tersebut diucapkan, sehingga ia dianggap *sharih* (lugas) dalam menunjukkan *ila'.*

Dengan demikian, setiap lafazh yang tidak bisa menunjukkan *ila'* hingga batas ini tidak bisa disebut *sharih* (lugas) dalam menunjukkan *ila',* akan tetapi ia adalah kiasan *(kinayah)* yang membutuhkan niat menjatuhkan *ila'* dengan lafazh tersebut. Dalam masalah-masalah keduniaan, jika menggunakan kiasan suami dituntut untuk membuktikan apa yang dimaksudnya tersebut (dengan sumpah), sementara jika menggunakan lafazh *sharih,* ia tidak dituntut demikian.

[923] *Al Mufashshal,* (8/258) dengan sedikit suntingan.

ZHIHAR

Definisi Zhihar

Zhihar berasal dari kata *"zhahr"* yang berarti punggung/permukaan/bagian luar, atau lawan kata dari *"bathn"* (bagian dalam). *Zhihar* terhadap isteri adalah jika suami berkata, "Ia bagiku seperti punggung ibuku" *(hiya 'alayya ka zhahri ummi)*.[924]

Menurut terminologi syariat, *zhihar* adalah "(tindakan) suami menyerupakan isterinya atau salah satu bagian tubuhnya dengan orang yang haram dinikahinya –meskipun pada batas tertentu- atau dengan salah satu bagian tubuhnya."[925]

Ibnu Qudamah mengatakan, "Mereka meyebut punggung secara khusus di antara anggota-anggota tubuh yang lain karena setiap benda yang dinaiki adalah punggung, mengingat aktivitas naik secara galib dilakukan di atas punggung, sehingga isteri pun diserupakan dengan punggung."[926]

Regulasi Fikih tentang Zhihar

Zhihar bukan termasuk pemutus (hubungan) pernikahan, namun ia "meluputkan" apa yang "luput" (tidak diperoleh pasangan) akibat perceraian *ba`in* antara suami-isteri (yaitu kehalalan senggama). Selama hukum *zhihar*

---

[924] Ibnu Manzhur, *Lisan Al Arab*, (dengan sedikit suntingan).

[925] *Ghayah Al Muntaha*, (3/190).

[926] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (7/337).

masih berlaku (efektif), maka suami yang *menzhihar* istrinya diharamkan untuk menyenggamainya, sehingga ia relevan jika dibahas bersama-sama dengan permasalahan pemutusan hubungan nikah.

Dulu semasa jahiliyyah, orang-orang menganggap *zhihar* sebagai talak, di mana isteri seorang laki-laki diharamkan sebagaimana keharaman ibu (dinikahi/disenggamai). Lalu Allah menghapus tradisi tersebut dan menetapkan *kafarat* sebagai penebus (keharaman)nya tanpa menjadikannya sebagai talak.

Hukum Zhihar

Dari segi hukum pelaksanaannya, *zhihar* bisa dinyatakan haram, merujuk pada firman Allah SWT, "*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya bagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2)

Ibnu Qayyim mengatakan, "*Zhihar* adalah perbuatan haram yang tidak boleh dilakukan, sebab sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah ia merupakan perkataan yang mungkar dan dusta, dan keduanya diharamkan. Perbedaan antara statusnya sebagai perkataan yang mungkar dengan statusnya sebagai perkataan yang dusta adalah karena lafazh *zhihar*, "*kamu bagiku bagai punggung ibuku*" memuat unsur "*ikhbar*" (pemberitahuan) terhadap isteri mengenai hal itu sekaligus "*insya* '" (rekayasa) pengharamannya (bagi si suami), sehingga ia adalah berita yang bohong dan rekayasa yang mungkar."[927]

Rukun Zhihar dan Hal-hal Terkait

Dari definisi *zhihar* di atas, tampak bahwa ia meniscayakan adanya *muzhahir* [pelaku *zhihar*/suami], *muzhahir minha* [obyek *zhihar*/isteri], *muzhahir bih* [yang *dizhihari*/ibu], dan *shighat zhihar* [redaksi *zhihar*].

---

[927] Ibnu Qayyim, *Zad Al Ma'ad*, (5/326).

[1] Rukun pertama: Muzhahir [Penzhihar/Suami]

Zhihar sepenuhnya menjadi hak milik suami, dan tidak dimiliki isteri. Sebab Allah SWT menyatakan: "*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2) dan tidak mengatakan, "*Orang-orang yang menzhihar suaminya di antara kamu.*" Hal ini menunjukkan bahwa *zhihar* hanya menjadi monopoli suami sebagaimana halnya penghalalan, akad, pengharaman dalam nikah yang sepenuhnya berada di tangan suami, bukan di tangan isteri. Ibnu Al Arabi *rahimahullah* telah mengutip ijma' ahli ilmu dalam masalah ini.[928]

Kaidah yang berlaku dalam kriteria suami yang sah *menzhihar* adalah "setiap suami sah *menzhihar*, dan barangsiapa yang tidak sah talaknya tidak sah *zhihar*nya."[929]

Bagaimana hukumnya jika isteri menzhihar suaminya?![930]

Sudah disinggung di atas bahwa *zhihar* tidak berlaku kecuali jika bersumber dari suami, tapi bagaimana hukumnya jika seorang isteri *menzhihar* suaminya dengan mengatakan kepadanya, "Aku bagimu seperti punggung ibumu!"- atau "kamu bagiku seperti punggung ayahku!"?

Di sini para ulama terbagi menjadi dua? Pertama, kalangan madzhab Hanbali yang kemudian difavoritkan oleh Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah. Mereka berpendapat bahwa isteri yang menyatakan demikian dikenai *kafarat zhihar* jika sang suami menyenggamainya, meskipun pernyataannya tidak jatuh sebagai *zhihar*. Mereka merujuk pada hadits *shahih* yang mengisahkan bahwa "Aisyah binti Thalhah *menzhihar* Mush'ab bin Zubair jika ia menikahinya, maka dimintakanlah fatwa mengenai statusnya ke beberapa ahli fikih di Madinah. Mereka memerintahkannya untuk membayar *kafarat*, dan ia pun lantas membebaskan budaknya yang berharga dua ribu (Dirham)."[931] Mengomentari hadits ini mereka mengatakan, "Di sini para sahabat Nabi SAW menfatwakan kepadanya untuk membayar *kafarat.*"

---

[928] Ibnu Al Arabi, *Ahkam Al Qur`an*, (4/1739).

[929] *Al Mughni* (7/338-339).

[930] Ibnu Abidin (3/467), Ad-Dasuqi (3/439), dan *Kasysyaf Al Qina'* (3/229).

[931] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (6/433), dan Sa'id bin Manshur (1848).

Alasan lain, isteri dalam hal ini sama seperti suami yang melakukan kemungkaran dan kebohongan kata-kata, sebab *zhihar* adalah sumpah yang harus digugurkan dengan *kafarat*, sehingga pria dan wanita sama saja di dalamnya.

Di sisi lain, jumhur ulama yang terdiri dari: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan lain-lain berpendapat bahwa *zhihar* isteri tidak berarti apa-apa/main-main (*laghw*), sebab ia tidak memiliki otoritas untuk melakukan *zhihar* sehingga tidak ada keharaman baginya jika menerapkannya pada dirinya, dan tidak ada pula kewajiban *kafarat* atas dirinya, baik *kafarat zhihar* maupun *kafarat* sumpah.

Saya katakan:

Pendapat jumhur ini lebih *rajih*, sebab kedua kelompok ini sama-sama menyepakati bahwa *zhihar* tidak jatuh (berlaku) dengan kata-kata isteri, lalu bagaimana ia dapat disamakan dengan *zhihar* suami? Bagaimana pula ia harus membayar *kafarat zhihar* sementara *zhihar* tidak terjadi. *Wallahu a'lam.*

[2] Rukun kedua: Muzhahir minha [Terzhihar/Isteri][932]

Untuk disebut *zhihar*, pihak *terzhihar* (isteri) harus memenuhi kriteria sebagai isteri yang sah dari pihak *penzhihar*. Atau dengan kata lain mereka terikat dengan akad nikah yang sah. Status perkawinan mereka juga harus masih aktif, sehingga *zhihar* berlaku terhadap isteri yang tertalak *raj'i* dalam masa iddahnya, sebab ia masih menjadi isterinya secara definitif sampai habis masa *'iddah*nya.

Apakah *zhihar* berlaku terhadap budak perempuan (yang halal disenggamai majikannya)? Jumhur berpendapat bahwa *zhihar* terhadap budak perempuan tidak sah karena ia tidak masuk dalam cakupan firman Allah SWT, "*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2) lantaran bukan isteri.

Sedangkan Malik *rahimahullah* menyatakan *zhihar* terhadap budak perempuan adalah sah, karena keumuman lafazh "*nisa* '" (wanita) di dalam ayat tersebut.

---

[932] *Al Bada'i'* (3/232), *Mughni Al Muhtaj* (3/353), dan *Fath Al Bari* (9/434 – versi penerbit Al Ma'rifah).

[3] Rukun ketiga: Muzhahir bih [Yang dizhihari/Ibu]

Penyerupaan suami terhadap isterinya dengan orang yang haram ia senggaamai bisa dirumuskan dalam tiga pola sebagai berikut:

a- Menyamakan isterinya dengan ibunya dengan ucapan: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku!"

Menurut kesepakatan ahli ilmu (ijma'), pernyataan ini merupakan *zhihar*, berdasarkan hadits-hadits yang terkait dengan *zhihar*, di antaranya hadits Muhammad bin Abdurrahman bin Tsaubah. Ia berkisah:

Salman bin Shakhr Al Anshari *menzhihar* isterinya dengan ibunya hingga Ramadhan berlalu. Ketika sampai pertengahan bulan Ramadhan, ia menyenggamainya pada malam hari, lalu datang menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, *"Merdekakanlah seorang budak!"* Ia jawab, "Saya tidak memilikinya?" beliau bersabda, *"(Kalau begitu) puasalah dua bulan berturut-turut!"* Ia jawab, "Saya juga tidak mampu." beliau bersabda lagi, *"Berilah makan enam puluh orang miskin!"* Ia jawab, "Saya tidak memiliki harta. Rasulullah SAW akhirnya bertitah pada Urwah bin Amru, *"Berilah dia sekeranjang kurma tersebut!"* yang berisi lima belas atau enam belas *sha'*. beliau pun bersabda, *"Berilah makan enam puluh fakir miskin (dengan ini!)"*[933]

b- Menyamakannya dengan punggung wanita yang haram dinikahinya selama-lamanya, misalnya saudara perempuan, bibi (dari garis ayah maupun ibu), dan neneknya).

Zhihar model ini diperselisihkan keabsahannya oleh kalangan ahli ilmu yang terbelah menjadi dua kelompok pengusung pendapat:[934]

Pertama, *zhihar* tidak berlaku kecuali dengan ibu dan nenek. Ini adalah pendapat lama Syafi'i, pendapat resmi kalangan madzhab Zhahiri, dan dipilih oleh Ash-Shan'ani *rahimahumullah*. Mereka beralasan, nash hanya

---

[933] Hadits *hasan li ghairih*. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (1200), Abu Daud (2217), Ibnu Majah (2062), dan Al Baihaqi (7/390).

[934] *Al Bada'i'* (3/234), Ad-Dasuqi (2/439), *Mughni Al Muhtaj* (3/354), *Al Mughni* (7/340), dan *Al Muhalla* (10/50).

menyinggung ibu dan nenek. Dan menurut mereka, penyertaan yang lain (selain ibu dan nenek) di belakangnya dengan melalui proses qiyas dan pengamatan makna tetap tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menghukumi sesuatu.

Kedua, *zhihar* tetap berlaku terhadap mereka. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu dan jumhur ulama', di antaranya: Al Hasan, Atha', Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya, dan Ahmad, dengan argumentasi sebagai berikut:

1- Mereka adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor keluarga, sehingga bisa disamakan dengan ibu.

2- Menjawab argumentasi pendapat pertama, mereka mengatakan bahwa hal itu juga berlaku dalam ayat "*Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2) sebab tindakan ini ada dalam kasus kita ini, sehingga bisa diberlakukan sepertinya.

3- Pengaitan hukum pada ibu tidak menghalangi penetapan hukum pada selainnya, sebab mereka berstatus sama seperti ibu.

Saya katakan:

Pendapat ini kuat dan terarah, apalagi tidak ada pernyataan dalam nash bahwa *zhihar* berlaku khusus dengan ibu, meski yang paling signifikan dalam konteks ini adalah jika *menzhihar* isterinya dengan media ibu. *Wallahu a'lam.*

Faidah:

Dalam masalah ini status ibu sama dengan status saudara perempuan dan bibi (dari garis ayah maupun ibu), baik yang senasab maupun sepersusuan.

c- Menyamakannya dengan punggung wanita yang haram dinikahinya sementara waktu; misalnya: saudara perempuan ipar dan bibi ipar.

Zhihar model ini juga diperselisihkan status keabsahannya sebagai *zhihar* dalam dua arus pendapat:[935]

Pertama, ia bukan *zhihar*. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i, Ahmad dalam satu versi riwayat, juga tentu saja madzhab Zhahiri. Alasan

[935] Referensi-referensi sebelumnya, ditambah *Jawahir Al Iklil*, (1/372).

mereka, orang-orang ini tidak diharamkan untuk disenggamai selama-lamanya, melainkan hanya sementara waktu, sebagaimana halnya wanita yang sedang haid, sehingga menyerupakan isteri dengan mereka tidak bisa disebut *zhihar*.

Kedua, *zhihar* tetap berlaku. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Maliki, dan Ahmad dalam versi riwayat lain, juga menjadi pendapat resmi kalangan generasi terakhir madzhab Hanbali. Menanggapi qiyas kelompok pertama di atas, mereka mengatakan, "Menggauli isteri dalam kondisi haid tetap sah selama tidak melakukan penetrasi ke dalam vagina (coitus), dan jika menyenggamainya di bagian vagina pun tetap tidak ada *hadd* (hukuman) bagi pelakunya, sehingga ia jelas berbeda dengan kasus kita ini.

Faidah:

Bagaimana hukumnya jika suami menyamakan isterinya dengan punggung laki-laki dengan mengatakan, "Bagiku kamu seperti punggung ayahku atau anakku!" Menurut mayoritas ahli ilmu, *zhihar* demikian tidak sah dan hanya sia-sia saja, sedangkan menurut kalangan madzhab Hanbali ia tetap disebut *zhihar*, alias sah.[936]

Bagaimana pula jika ia menyamakan isterinya dengan organ bagian tubuh lainnya (selain punggung)?

Jika seorang suami mengatakan pada isterinya, "Bagiku kamu seperti perut ibuku, atau hati ibuku, kepala ibuku, atau organ tubuh lainnya selain punggung", maka mayoritas ahli ilmu secara garis besar menyatakan jatuhnya *zhihar* dengan kata-kata demikian, namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa masalah kecil yang bersifat teknis:

1- Kalangan madzhab Hanafi misalnya mensyaratkan anggota tubuh tersebut harus yang tidak halal dilihat oleh si *penzhihar*.

2- Kalangan madzhab Maliki mengabsahkan *zhihar* dengan bagian tubuh manapun dari wanita yang haram dinikahinya, meskipun berupa rambut atau liur.

3- Kalangan madzhab Syafi'i mensyaratkan anggota badan tersebut harus

---

[936] *Al Bada'i'* (3/231), *Mughni Al Muhtaj* (3/354), dan *Al Mughni* (7/341).

yang tidak biasanya disebut untuk kehormatan dan haram dinikmati. Mereka pun mengesahkan penyerupaan dengan tangan (ibu), sedangkan penyerupaan dengan mata ibu misalnya, karena terkadang penyebutannya mengandung unsur kehormatan, maka keabsahan *zhihar* dengan mata ibu dikembalikan pada niat penzhahir: Jika ia meniatkannya untuk *zhihar*, maka ia disebut *zhihar*, sedangkan jika meniatkannya sebagai penghormatan, maka tidak disebut *zhihar*.

4- Kalangan madzhab Hanbali lebih meluaskannya lagi. Menurut mereka, penyamaan dengan anggota tubuh manapun dari wanita yang haram dinikahinya disebut *zhihar*, kecuali jika anggota tubuh tersebut tidak permanen, misalnya kuku dan rambut. *Zhihar* dengan anggota tubuh terakhir ini menurut mereka tidak sah (tidak berlaku).

5- Sedangkan menurut kalangan madzhab Zhahiri, *zhihar* hanya berlaku pada punggung saja, dan tidak berlaku dengan anggota tubuh yang lain.

Saya katakan:

Zhihar merupakan derivasi kata dari *zhahr* (pungggung), sehingga *zhihar* pun tidak berlaku kecuali dengan menyebut punggung. Sedangkan *zhihar* dengan menyebut anggota tubuh ibu yang tidak halal dinikmati dengan niatan *zhihar* merupakan obyek permasalahan ijtihad. *Wallahu a'lam.*

[4] Rukun keempat: Shighat zhihar

a- Dari segi lafazhnya:

Dari segi lafazhnya, *shighat zhihar* bisa dibedakan menjadi *sharih* (lugas) dan *kinayah* (kiasan).

- Lafazh *zhihar* yang *sharih* (lugas) adalah lafazh yang yang menunjukkan keinginan menjatuhkan *zhihar* sehingga tidak dipahami oleh orang yang pertama kali mendengarnya selain tujuan *zhihar*. Misalnya, jika ia mengatakan, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku", atau "seperti vagina ibuku."

Kalangan madzahab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali[937] menyertakan pada

[937] *Al Bada'i'* (3/231), *Al Mughni* (7/346), dan *Mughni Al Muhtaj* (3/354).

lafazh yang *sharih* jika suami mengatakan pada isterinya: "Aku *menzhihar* kamu!" (*ana minki muzhahir*) atau "Aku *zhihar* kamu" (*zhahartuki*), juga "kamu bagiku seperti perut ibuku, selangkangan ibuku, atau vagina ibuku."[938]

- Lafazh *zhihar kinayah* (kiasan) adalah lafazh yang mengandung kemungkinan keinginan *zhihar* atau yang lainnya, sehingga membutuhkan penegasan niat untuk menjatuhkannya. Misalnya pernyataan suami kepada isterinya: "Kamu bagiku seperti ibuku." Menurut kebanyakan fuqaha, jika lafazh ini diniati *zhihar*, maka berlakulah *zhihar*, sedangkan jika meniatkannya untuk penghormatan dan pemuliaan, maka ia bukanlah *zhihar*.

  Sebagian ulama menganggap *qarinah* (bukti-bukti situasi) yang merujuk pada *zhihar* sebagai *kinayah* lafazh *zhihar* dan memposisikannya sebagai niat. Misalnya jika ia mengucapkan lafazh *zhihar* dalam kondisi marah dan sengit, atau ia mengeluarkannya dari bingkai sumpah, misalnya dengan mengatakan, "Jika kamu melakukan begini-begini, maka kamu bagiku seperti ibuku."[939]

b- Dari segi tanjiz dan tidaknya:[940]

Pada dasarnya, *zhihar* harus menggunakan *shigat tanjiz* (efektif seketika), dengan kata lain tidak tergantung pada syarat tertentu, maupun disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya pernyataan *zhihar* si suami: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Jika menggunakan *shighat* seperti ini, maka keabsahan *zhihar* tidak diperselisihkan lagi.

Ada kalanya *zhihar* digantungkan pada syarat tertentu, misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: "Jika kamu masuk rumah, maka kamu bagiku seperti punggung ibuku!" Jika syarat tersebut dilakukan oleh isteri, maka terjadilah *zhihar*, namun selama syarat tersebut belum terjadi, maka suami tidak bisa dianggap sebagai *penzhihar*. Hal ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Begitu juga halnya dengan kasus penyandaran *zhihar* pada waktu

---

[938] Menurut penulis, lafazh-lafazh ini merupakan *kinayah* (kiasan) yang membutuhkan niat pengucapnya untuk menjatuhkan *zhihar*. *Wallahu a'lam*.

[939] *Al Bada'i'* (3/231), dan *Al Mughni* (7/342).

[940] *Al Mughni* (7/350), dan *Mughni Al Muhtaj* (3/354).

yang akan datang.

Sementara itu, jika *zhihar* dikaitkan pada kehendak Allah, misalnya si suami mengatakan kepada isterinya: "Kamu bagiku insya Allah seperti punggung ibuku!", maka *zhihar* seperti ini tidak berlaku.

c- Dari segi batasan waktunya:

Zhihar bisa dilakukan dengan ketentuan waktu yang tidak terbatas, dan sah pula jika dibatasi dengan waktu tertentu (alias sementara). Misalnya, si suami berkata kepada isterinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku selama sebulan, atau sampai Ramadhan berlalu, atau sejenisnya." Pendapat ini dipegang oleh jumhur fuqaha, minus kalangan madzhab Maliki.

Saya katakan:

Pendapat jumhur ini didukung oleh hadits Salman bin Shakhr Al Anshari yang telah dinukil di atas, bahwa "ia *menzhihar* isterinya dengan ibunya hingga Ramadhan berlalu. Ketika sampai pertengahan bulan Ramadhan, ia menyenggamainya pada malam hari, lalu datang menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut pada beliau..."[941] Di dalam hadits ini, Nabi SAW menjatuhkan *zhihar* atas dirinya dan memerintahkannya untuk membayar *kafarat zhihar*nya.

Pengaruh-Pengaruh (Implikasi Hukum) Zhihar

Jika terjadi *zhihar* dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka ia mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1- Keharaman hubungan intim sebelum ditunaikannya *kafarat zhihar*.

Penzhihar diharamkan menyenggamai isterinya sebelum membayar *kafarat zhihar*nya. Ketentuan ini tidak diperselisihkan lagi di kalangan ahli ilmu jika *kafarat* yang diwajibkan atasnya berupa pemerdekaan seorang budak [apabila ia memiliki budak atau memiliki dana untuk memerdekakan seorang budak] atau puasa dua bulan berturut-turut. Allah SWT berfirman, "*Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang*

[941] *Hasan li ghairih*. Telah dikemukakan sebelumnya.

mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin..." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3-4)

Sedangkan jika *kafarat* yang diwajibkan atasnya (berdasarkan kondisinya) berupa memberi makan kepada fakir miskin sebanyak enam puluh orang, maka menurut Ahmad dalam satu riwayat, Abu Tsaur, dan Ibnu Hazm, tidak masalah (tidak berdosa) jika *penzhihar* menyenggamai isterinya sebelum mengeluarkan *kafarat* pemberian makan. Alasan mereka, dalam ayat di atas Allah mensyaratkan pendahuluan penunaian *kafarat* atas senggama pada *kafarat* pemerdekaan budak dan puasa, dan tidak mensyaratkannya pada *kafarat* dengan pemberian makan.

Sedangkan mayoritas ahli ilmu di antaranya: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam versi yang masyhur berpendapat bahwa diharamkan bagi *penzhihar* untuk menyenggamai isterinya sebelum membayar *kafarat*, termasuk *kafarat* pemberian makan kepada fakir miskin, dengan argumentasi sebagai berikut:

b- Hadits riwayat Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Saya *menzhihar* isteri saya, lalu saya menyenggamainya sebelum membayar *kafarat*?" beliau bertanya,

مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ

"Apa yang mendorongmu melakukan itu (senggama), semoga Allah mengasihimu!" Ia jawab, "Aku melihat gelang kakinya di bawah temaran sinar rembulan." beliau pun bersabda, *"Janganlah kau dekati (senggamai) dia sampai kamu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu."*[942]

---

[942] Dinukil oleh Abu Daud (2223), At-Tirmidzi (1199), dan An-Nasa'i (6/167). Abu Hatim dan An-Nasa'i menyatakannya sebagai hadits *mursal*.

Mereka mengatakan, apa yang diperintahkan Allah terhadapnya adalah menunaikan *kafarat*, baik dengan membebaskan seorang budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh fakir miskin. Beliau tidak menunjukkan jenis *kafarat* tertentu dalam hal ini, sehingga bisa disimpulkan bahwa senggama tidak diperbolehkan sebelum penunaian salah satu jenis *kafarat* tersebut tanpa pengecualian.

c- Menjawab argumentasi pendapat pertama, mereka mengatakan bahwa tidak dicantumkannya dalam nash mengenai *kafarat* dengan pemberian makan sebelum senggama tidak mencegah pengiyasannya pada ketentuan nash yang semakna.

Saya katakan:

Hadits yang dijadikan dasar hukum oleh jumhur tidak memiliki ketetapan status (tidak *shahih*), sementara ayat yang mendukung pendapat pertama kuat, karena penyebutan nash pembayaran *kafarat* sebelum senggama pada dua obyek yang pertama tanpa menyebutkannya pada obyek yang ketiga mencegah diterimanya pengiyasan pada keduanya. *Wallahu a'lam.*

1- Keharaman mencumbu isteri tanpa senggama sebelum penunaian kafarat.

Di sini berkembang dua pendapat dalam menilai haram tidaknya mencumbui isteri tanpa senggama (memasukkan penis ke dalam vagina) bagi *penzhihar* sebelum ia membayar *kafarat*:[943]

Pertama, pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, dan Ahmad dalam salah satu versi riwayatnya. Mereka menyatakan mencumbu isteri sebelum membayar *kafarat zhihar* tidak diperbolehkan, merujuk kepada firman Allah SWT, "*maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-isteri itu bercampur.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

Allah di sini memerintahkan *penzhihar* untuk membayar *kafarat* terlebih dahulu sebelum *iltimas* (dalam terjemahan DEPAG diartikan bercampur). *Iltimas* bisa terjadi dengan sekedar sentuhan/rabaan pada tangan atau bagian lainnya,

---

[943] *Al Bada'i'* (3/234), Ad-Dasuqi (2/445), *Mughni Al Muhtaj* (3/357), dan *Al Mughni* (7/348).

dan bisa terjadi pula dengan senggama (coitus). Jika senggama sebelum pembayaran *kafarat* disepakati keharamannya, maka hal-hal yang mendorong untuk melakukan senggama (seperti berciuman, saling raba, dan sejenisnya) pun ikut diharamkan juga, karena "apa yang menjerumuskan kepada suatu keharaman maka dihukumi haram."

Kedua, pernyataan Syafi'i dalam pendapat terbarunya yang menjadi pendapat resmi kalangan madzhab Syafi'i, sebagian kalangan madzhab Maliki, dan Ahmad dalam versi riwayat yang lain, menyatakan: sekedar bercumbu tanpa senggama sebelum pembayaran *kafarat* diperbolehkan.

Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*iltimas*" dalam ayat *zhihar* di atas adalah senggama, sehingga hal-hal selain itu seperti ciuman, saling raba dengan syahwat (birahi), dan bergumul tanpa hubungan intim (memasukkan penis ke dalam vagina) tidak diharamkan, sebab pengharaman senggama tidak serta-merta mengharamkan berbagai aktivitas seksual selainnya, sebagaimana kasus serupa pada isteri yang sedang haid dan orang yang sedang puasa.

Saya katakan:

Pendapat yang pertama barangkali lebih mendekati kebenaran bagi kalangan yang menerapkan lafazh yang *musytarak* (bermakna ganda) pada keseluruhan makna yang dikandungnya. Sebab *"iltimas"* pada dasarnya adalah bercumbu dan senggama. Kemudian, keharaman sudah diperoleh (terjadi) dengan penyerupaan isterinya dengan ibunya, sehingga si isteri haram baginya sebelum membayar *kafarat*. Jika keharaman ibunya mencegah aktivitas birahi *(istimta')* secara mutlak (dalam segala bentuk dan tingkatannya), maka begitu juga dengan keharaman isteri yang di*zhihar*nya. *Wallahu a'lam.*

Lebih lanjut, jika *penzhihar* tergoda menyenggamai isterinya sebelum membayar *kafarat*, maka ia harus memohon ampunan kepada Allah atas tindakan tersebut, dan tidak mendekati isterinya lagi sebelum membayar *kafarat*. Dan dalam kondisi ini, ia menurut pendapat mayoritas ahli ilmu hanya dikenakan kewajiban membayar satu *kafarat* (tidak ditambah dengan *kafarat* lagi), merujuk pada hadits Salman bin Shakhr di atas, bahwa ia menyenggamai isterinya sebelum membayar *kafarat zhihar*nya dan Nabi SAW memerintahkannya untuk membayar satu *kafarat* (memberi makan fakir miskin).

Faidah:

Setelah *dizhihar* oleh suami, isteri berhak untuk menuntut suami agar menyenggamainya, namun ia harus mencegah suami agar tidak menyenggamainya sebelum membayar *kafarat*. Jika ia tidak mau membayar *kafarat*, maka ia harus mengajukan kasus ini ke pengadilan, dan pengadilan harus menginstruksikannya untuk membayar *kafarat*.[944]

2- Kewajiban membayar kafarat sebelum melakukan hubungan intim.

Allah memerintahkan orang-orang yang *menzhihar* isterinya agar membayar *kafarat* jika mereka ingin menggauli isteri yang mereka *zhihar* dalam firman: "*Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-isteri itu bercampur.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

Perintah menunjukkan kewajiban sesuatu yang diperintahkan. Karena *zhihar* adalah perbuatan maksiat lantaran mengandung unsur kemungkaran dan kedustaan ucapan, maka Allah pun mewajibkan *kafarat* bagi *penzhihar* agar pahalanya bisa menutupi dosa kemaksiatan ini.

Apa Yang Mewajibkan Kafarat Zhihar?

Allah SWT berfirman, "*Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-isteri itu bercampur.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3) Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai: Apakah *kafarat* diwajibkan dengan sekedar *zhihar*? Atau ia wajib karena adanya *zhihar* dan keinginan kembali?

Pendapat yang *shahih* menurut jumhur ulama adalah bahwa *kafarat* tidak wajib kecuali dengan berkumpulnya dua hal: ucapan *zhihar* dan keinginan kembali, merujuk pada ayat di atas.[945] Jika memang demikian halnya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan kembali (*aud*) dalam ayat tersebut?

---

[944] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, (29/205).

[945] *Al Mughni* (7/353).

Di sini berkembang enam pendapat dalam mendefinisikannya. Yang paling *shahih* adalah dengan mendefinisikannya sebagai keinginan kembali menyenggamai isteri. Tampak dari ayat di atas bahwa makna *"aud"* (kembali) adalah keinginan *penzhihar* untuk kembali melakukan apa yang dicegah *zhihar* bagi dirinya, dan yang dicegah oleh *zhihar* bagi dirinya adalah persenggamaan dengan istrinya. Jadi kembalinya *penzhihar* adalah keinginannya untuk melakukan lagi apa yang dicegah *zhihar* bagi dirinya, yaitu senggama. Konteks ayat di atas juga menunjukkan pengertian ini, sebab ia mewajibkan *penzhihar* yang ingin kembali untuk membayar *kafarat* sebelum bersenggama, sehingga kembali di sini adalah "keinginan" untuk bersenggama (kembali), bukan praktek senggama secara faktual, apalagi pengulangan menyatakan *zhihar*.[946]

Bentuk Kafarat Zhihar

Bentuk *kafarat zhihar* ada tiga (pilihan), dan yang wajib ditunaikan menurut kesepakatan para fuqaha adalah hanya satu, sesuai urutan berikut di bawah ini, tidak boleh dilompati (dikesampingkan) kecuali jika ia tidak mampu membayar *kafarat* yang di atasnya:

1- Memerdekakan budak; jika tidak mampu, maka:

2- Puasa dua bulan berturut-turut tanpa sama sekali berhubungan (seksual) dengan isterinya; jika tidak mampu, maka:

3- Memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin.

Dasar hukum dari bentuk *kafarat zhihar* ini dan urutannya adalah firman Allah SWT, "*Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin...*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3-4)

---

[946] Lihat *Zad Al Ma'ad* (5/331-332), *Al Mughni* (7/352-354), *Al Bada'i'* (3/236), dan *Al Muhalla* (10/50).

Juga sabda Nabi SAW kepada Salman bin Shakhr tatkala melapor bahwa ia telah *menzhihar* isterinya dan menyenggamainya sebelum sempat menggugurkan *zhihar*nya: "*Merdekakanlah seorang budak!*" Ia menjawab, "Saya tidak memilikinya?" beliau bersabda, "*(Kalau begitu) puasalah dua bulan berturut-turut!*" Ia jawab, "Saya juga tidak mampu." beliau bersabda lagi, "*Berilah makan enam puluh orang miskin!*" Ia jawab, "Saya tidak memiliki dana." Rasulullah SAW akhirnya bertitah kepada Urwah bin Amru, *"Berilah ia sekeranjang kurma tersebut!"* yang berisi lima belas atau enam belas *sha'*. Beliau pun lalu bersabda, *"Berilah makan enam puluh orang fakir miskin (dengan ini!)"*[947]

Hadits senada dikisahkan oleh Khuwailah binti Tsa'labah, tuturnya:

Suamiku, Aus bin Shamit *menzhihar*ku. Aku lantas mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan hal itu kepada beliau, namun Rasulullah SAW mendebatku. Beliau bersabda, *"Bertakwalah kepada Allah, dia itu masih sepupumu!"* Belum sempat aku beranjak pergi, Al Qur`an sudah turun: "*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya...*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 1) hingga soal kewajiban *kafarat*. (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2-4) beliau pun bersabda, *"Dia (suamimu) harus memerdekan budak."* Ia menjawab, "Dia tidak punya kemampuan untuk itu!" beliau menukas, *"(Kalau begitu) hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut."* Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia itu kakek-kakek renta yang tidak mampu berpuasa." beliau bersabda, *"(Kalau begitu) hendaklah ia memberi makan kepada enam puluh orang miskin!"* Ia jawab, "Ia tidak mempunyai apa-apa yang bisa ia sedekahkan." Ketika itu juga beliau membawa sekeranjang kurma." Aku (Khuwailah) berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan membantunya dengan sekeranjang lagi." beliau menjawab,

قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ

"Bagus. Berilah makan enam puluh orang miskin dengan itu atas namanya, dan kembalilah ke sepupumu (suamimu)." Sekeranjang

[947] Hadits *hasan li ghairih*. Telah dikemukakan sebelumnya berkali-kali.

kurma bernilai enam puluh *sha'*.[948]

Berakhirnya Zhihar

Setelah terjadi dan menimbulkan implikasi hukumnya, *zhihar* berakhir dan hilang masa efektifnya dengan salah satu diantara hal-hal berikut:

1- Penunaian *kafarat* yang diwajibkan; berdasarkan indikasi ayat *zhihar* di atas, dan sabda Nabi SAW kepada *penzhihar* yang dipaparkan dalam hadits Ibnu Abbas: *"Jangankah dekati dia, sampai kau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah AWJ kepadamu."*[949] Nabi SAW di sini melarangnya untuk menyenggamai isteri yang di*zhihar*inya dan menetapkan batas akhir dari larangan ini, yaitu penunaian *kafarat* yang diperintahkan Allah SWT. Dengan demikian, ia menunjukkan bahwa hukum *zhihar* berakhir dengan ditunaikannya *kafarat*.

2- Berlalunya waktu yang ditentukan dalam kasus *zhihar* temporal. Jika seorang suami *menzhihar* isterinya dalam jangka waktu tertentu, lalu ia menepati sumpahnya hingga berakhirnya jangka waktu tersebut tanpa menyentuh (menyenggamainya), maka ia tidak berkewajiban membayar apa-apa dan si isteri halal kembali baginya.

3- Kematian kedua pasangan atau salah satunya. Jika seorang suami *menzhihar* isterinya, lalu ia atau si isteri meninggal dunia sebelum kembali bersenggama, maka *zhihar* dinyatakan berakhir dan konsekuensi hukumnya pun hilang (berakhir), menurut kesepakatan para fuqaha, sebab implikasi *zhihar* adalah pengharaman yang berkaitan dengan pasangan suami-isteri, sehingga hukumnya pun tidak bisa dibayangkan masih berlaku tanpa ada orang yang berkaitan dengannya.

Faidah:

Jika seorang suami melakukan *zhihar* lalu ia ingin menarik kembali

---

[948] Sanadnya *dha'if*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2214), dan Ahmad (6/410), dengan sanad *dha'if*. Beberapa bagiannya memiliki hadits pendukung, terutama yang terkait dengan *kafarat*. Lihat *Irwa' Al Ghalil* (7/174).

[949] Hadits *mursal*. Telah dinukil sebelumnya.

sumpahnya dan menyenggamai isterinya lagi atau telanjur menyenggamainya sebelum sempat membayar *kafarat*, kemudian ia meninggal dunia, maka menurut kalangan madzhab Hanafi dan Maliki, tanggungan *kafarat*-nya gugur dengan kematiannya, kecuali jika ia mewasiatkannya, maka pembayaran *kafarat*nya bisa diambil dari sepertiga harta warisan (*tirkah*).

Sedangkan menurut kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, *kafarat zhihar* tidak gugur dengan kematiannya, melainkan ahli warisnya harus membayarnya atas nama si mayit dengan dana yang diambilkan dari harta warisannya.[950]

Saya katakan:

Inilah yang lebih *rajih*, sebab *kafarat* yang melekat padanya sebelum kematiannya tetap dalam tanggungannya (layaknya utang). Dan Rasulullah SAW bersabda,

فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

"Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan."[951] *Wallahu a'lam.*

---

[950] Ibnu Abidin (5/594), Ad-Dasuqi (4/458), *Mughni Al Muhtaj* (3/174), dan *Al Mughni* (7/383).

[951] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (6699) dan An-Nasa'i (5/116).

LI'AN

Definisi Li'an

Li'an berasal dari kata "*li'n*" yang berarti menjauhkan dan mengusir kebaikan. Sedangkan *li'an* dan *mula'anah* berarti saling melaknat antara dua orang atau lebih.

Sementara dalam istilah syara', *li'an* adalah "sumpah suami -dengan lafazh-lafazh tertentu- atas perzinaan isterinya atau penyangkalan terhadap anak si isteri sebagai anaknya, disambut dengan sumpah isteri atas kebohongan tudingan yang dilontarkan suaminya terhadapnya."[952]

Dasar Hukum (Legalitas Syara') Li'an

Legalitas *li'an* ditetapkan dengan Al Qur`an, Sunnah, dan ijma', sebagai berikut:

1- Dalil Al Qur`an; Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar; Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta; Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta; dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6-9)

[952] Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashshal*, (8/321).

2- Dalil Sunnah:

a- Hadits Sahl bin Sa'd As-Sa'idi RA: Uwaimir mendatangi Ashim bin Adi yang merupakan pemimpin Bani 'Ajlan. Ia berkata, "Bagaimana pendapat Anda mengenai seorang laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya lalu kalian yang membunuhnya, ataukah bagaimana? Tanyakanlah hal itu kepada Rasulullah SAW."

Ashim lantas datang menghadap Nabi SAW dan menanyakan hal tersebut kepada beliau, namun beliau tidak menyukai permasalahan tersebut. (Ashim pun pulang ke kabilahnya. Setiba di sana) ia langsung dihujani pertanyaan oleh Uwaimir. Ia menjawab, "Rasulullah SAW tidak menyukai permasalahan tersebut dan mencelanya." Uwaimir menukas, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai aku bertanya sendiri kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu."

Uwaimir pun datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika seorang laki-laki menemukan laki-laki lain bersama isterinya, bolehkah ia membunuhnya, lalu Anda membunuhnya atau apa yang harus ia lakukan?" Rasulullah SAW menjawab,

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ

"Allah telah menurunkan Al Qur`an mengenai perkaramu dan isterimu."

Rasulullah SAW lantas menyuruh keduanya untuk saling *meli'an* sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya. Keduanya pun saling *meli'an*. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku menahannya, maka aku telah menzaliminya." Ia pun menceraikannya, dan ini menjadi Sunnah bagi orang-orang yang saling melakukan *li'an* setelah keduanya.

Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda,

انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا

"Perhatikanlah, jika bayi yang dilahirkannya berkulit hitam, bermata hitam, berpantat besar, dan berbetis gemuk, maka aku pikir Uwaimir benar dengan tuduhannya. Namun jika bayi yang dilahirkannya berkulit kemerah-merahan seperti serangga kecil merah yang menempel di tanah, maka aku pikir Umaimir berdusta padanya."

Ternyata bayi yang dilahirkannya seperti gambaran yang dideskripsikan Rasulullah SAW dalam membenarkan Uwaimir, maka bayi tersebut pun dinasabkan kepada ibunya.[953]

b- Hadits Ibnu Abbas RA.: Hilal[954] bin Umayyah menuduh isterinya berzina dengan Syuraik bin Syahma' di hadapan Nabi SAW, beliau pun bersabda,

البَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

"Buktikanlah, atau hukuman cambuk di punggungmu!"

Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami melihat seorang laki-laki di atas isterinya, apakah ia dimintai bukti?" Nabi SAW tetap bersabda, *"Buktikanlah, atau hukuman cambuk di punggungmu!"* Hilal menukas, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh saya telah berkata benar. Sungguh Allah benar-benar akan menurunkan wahyu yang membebaskan punggung saya dari hukuman (cambuk)." Jibril pun turun dan menurunkan kepada beliau: "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)*." (Qs. An-Nuur [24]: 6) beliau membaca sampai "*jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar*" (Qs. An-Nuur [24]: 9) Nabi SAW lantas pergi dan mengirim utusan pada keduanya (Hilal dan isterinya). Hilal datang dan bersaksi. Nabi SAW pun bersabda,

إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

"Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua berdusta, adakah di antara kalian berdua yang bertaubat?" isteri Hilal kemudian bangkit dan bersaksi. Ketika hendak melangkah pada sumpah

---

[953] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (4547), dan Muslim (1492).

[954] Dalam buku asli tertulis Hadzal bin Umayyah, dan yang benar menurut penelusuran penerjemah di sembilan kitab hadits termasyhur adalah Hilal bin Umayyah (Penerj-).

yang kelima, orang-orang menghentikannya dan berkata bahwa ia benar-benar telah mengundang (siksa yang pedih jika ia berbohong!).

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ia lantas melambat dan mundur sampai kami duga bahwa ia akan mencabut kembali sumpahnya. Namun kemudian ia berkata, "Aku tidak akan memberikan aib pada kaummu sepanjang masa." Ia pun melanjutkan (sumpah yang kelimanya). Nabi SAW pun bersabda,

أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

"*Perhatikan dia! Jika anak yang dilahirkannya berbulu mata hitam tegak, berpantat besar, dan berbetis gemuk, maka ia adalah (anak) Syuraik bin Sahma'*."

Ternyata bayi yang dilahirkannya demikian. Nabi SAW pun bersabda, *"Kalau saja tidak ada ketetapan sebelumnya dari Kitab Allah (yang menjauhkan hukuman cambuk pezina bagi wanita dengan li'annya), niscaya antara aku dan dia ada perkara."* (masudnya: niscaya aku akan menghukumnya agar ia menjadi pelajaran dan peringatan bagi yang melihat)."[955]

3- Ijma'; Al Hafizh Ibnu Hajar menukil ijma' atas legalitas *li'an* dalam *Fath Al Bari* (9/440-versi terbitan Al Ma'rifah).

Hukum Li'an [Apakah Suami Wajib Melakukan Li'an (Jika Menuduh Isterinya Serong)?]

Jika seseorang meyakini bahwa isterinya berzina –di depan matanya- atau anak yang dikandung dan dilahirkannya bukan dari darah dagingnya, maka ia telah menuduhnya berzina dengan menyangkal penasaban anak atau kehamilan tersebut kepadanya, sebab aksi diam dan tidak menyangkal menuntut

[955] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (4747), Abu Daud (2237), At-Tirmidzi (3229), dan Ibnu Majah (2067).

penasaban anak tersebut kepadanya, padahal penasaban anak terhadap bapak yang bukan berasal dari darah dagingnya merupakan sesuatu yang haram.

Seorang anak bisa diketahui secara pasti bukan berasal dari darah daging suami (alias hasil hubungan isteri dengan orang lain) jika ia tidak menyenggamai isterinya sama sekali, atau menyenggamainya namun si bayi lahir lebih cepat dari waktu enam bulan[956] sejak persenggamaan.[957]

Adapun jika suami melakukan *li'an* dengan menuduh zina isterinya hanya berdasarkan kecurigaan-kecurigaan dan prasangka-prasangka busuk yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti legal maupun bukti konkret yang bisa dipertanggung-jawabkan atas kasus perzinaan yang dituduhkannya, maka *li'an* dalam kondisi ini diharamkan. Sebab tuduhan zina tanpa bukti termasuk dosa besar. Dalam menghadapi masalah ini, suami musti bertindak matang-matang dan tidak tergesa-gesa jika melihat ada sesuatu yang memancing kecurigaan dan prasangka pada perilaku isterinya. Ia juga harus memeriksa apa yang ia dengar dan lihat secara obyektif tanpa emosi dan marah sampai hal tersebut benar-benar terbukti, sembari terus-menerus menghadirkan prinsip dasar bahwa isterinya adalah seorang muslimah yang menjaga kesucian (afifah), serta bersih dari isu miring tentang dirinya.[958]

Jika penyangkalan anak yang dilahirkan isteri hanya berdasarkan kecurigaan dan prasangka tidak bisa dipertanggung-jawabkan kebenarannya, maka hal itu jelas haram, dan lebih haram lagi jika ia menyangkal anaknya sementara ia tahu bahwa itu adalah anak dan darah dagingnya sendiri.

Syarat-Syarat Sah Li'an[959]

Pertama, syarat-syarat penuduh zina (suami):

Li'an diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh, dalam hal ini suami, tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinaan yang ia tuduhkan pada isterinya. Sebab Allah SWT mensyaratkan hal tersebut dalam ayat *li'an* dengan firman-

---

[956] Enam bulan adalah batas minimal usia kehamilan hingga melahirkan. (Penerj-)

[957] Ad-Dasuqi (2/457), *Mughni Al Muhtaj* (3/373), dan *Al Mughni* (7/420).

[958] *Al Mufashshal* (8/325-326). Lihat juga *Al Majmu'* (16/385) dan *Al Mughni* (7/420).

[959] Lihat *Al Mufashshal* (8/330-363), di sana terdapat pembahasan panjang lebar mengenai masalah ini.

Nya, "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 9)

Adapun jika ia dapat menghadirkan empat saksi yang menyatakan bahwa isterinya telah berselingkuh (berzina), maka *li'an* tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya ditetapkanlah pelaksanaan hukuman zina atas dirinya.[960]

Jika suami mampu menghadirkan bukti, maka ia berhak untuk tidak mengajukan bukti (empat saksi) dan menuntut *li'an* saja. Hal itu diperbolehkan baginya karena bukti (empat saksi) dan *li'an* merupakan dua bukti (yang memiliki kekuatan yang sama) dalam menetapkan hak suami, sehingga ia pun boleh memilih salah satunya meskipun mampu melaksanakan yang lain.[961]

Kapan li'an diperbolehkan jika terdapat bukti?

Apa yang dipaparkan di atas mengenai syarat ketidak-mampuan mengajukan bukti untuk keabsahan *li'an* berlaku khusus pada *li'an* yang disebabkan oleh tuduhan perzinaan suami terhadap isterinya. Adapun jika untuk menyangkal penasaban bayi yang dilahirkan si isteri kepadanya, maka ia boleh melakukan *li'an* meskipun bukti-bukti bisa dihadirkannya. Sebab nasab tidak bisa disangkal dengan bukti, melainkan harus dengan *li'an*, mengingat saksi-saksi jelas tidak mengetahui apakah anak yang dilahirkan itu dari darah dagingnya atau tidak. Namun jika ia ingin membuktikan perzinaan isterinya dengan menghadirkan saksi (bukti) kemudian ia melakukan *li'an* untuk menyangkal anak yang dilahirkannya, maka hal tersebut juga diperbolehkan.[962]

Kedua, syarat-syarat tertuduh zina (isteri):

1- Ia menyangkal tudingan zina terhadap dirinya.

Jika ia mengakui perzinaannya, maka ia langsung dikenai hukuman zina karena terbuktinya perbuatan zina dengan pengakuannya, dan tidak perlu dilakukan *li'an*. Sebab *li'an* berstatus sebagai bukti yang hanya boleh dilakukan jika ada penyangkalan dari pihak isteri.

---

[960] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (3/240).

[961] *Al Majmu'* (16/388).

[962] Ibid. (16/389).

Hanya saja pengakuannya tidak valid kecuali jika ia telah mengaku berzina sebanyak empat kali.[963]

2- Ia dikenal sebagai pribadi yang konsisten menjaga kehormatannya dan bersih dari perzinaan.

Jika isteri yang dituduh berzina memiliki catatan buruk dan dikenal tidak konsisten menjaga kehormatannya, maka *li'an* tidak perlu dilakukan lagi. Sebab tudingan zina ini bisa dibenarkan dengan (melihat) perbuatannya sendiri, sehingga jadilah hal tersebut seperti saat ia membenarkannya dengan kata-katanya.[964]

Ketiga, syarat-syarat bersama kedua belah pihak:

1- Adanya jalinan perkawinan antara mereka.

Allah mengkhususkan ketentuan ini (*li'an*) bagi pasangan suami-isteri, dan menjadikan *li'an* mereka sebagai bukti atas apa yang dituduhkan suami terhadap isterinya. Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)*." (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Karena itu, *li'an* hanya sah jika dilakukan oleh pasangan yang terikat sebagai suami-isteri dengan pernikahan yang sah, baik si isteri telah disenggamai ataupun belum. Syarat ini disepakati secara bulat oleh seluruh ulama sebagai ijma'.[965]

Adapun jika perkawinan mereka tergolong pernikahan yang *fasid* (tidak sah), maka menurut pendapat yang *rajih* suami boleh melakukan *li'an* untuk menyangkal penasaban bayi yang dilahirkan si isteri kepadanya. Namun jika ia tidak ingin menyangkal anak tersebut, maka tidak ada *hadd* (hukuman cambuk) atas tuduhan zinanya dan tidak ada *li'an* di antara keduanya. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali.[966]

Alasan dibolehkannya melakukan *li'an* dalam kondisi pernikahan yang tidak sah (*fasid*) adalah karena *li'an* bertujuan untuk menyangkal anak, mengingat nasab dalam pernikahan yang *fasid* tetap diakui (sebagai anak suami) sebagaimana halnya dalam pernikahan yang sah, sehingga dari sisi ini *li'an* bisa diberlakukan di dalamnya.

---

[963] *Al Bada'i'* (3/241), dan *Al Mughni* (7/446).

[964] *Al Bada'i'* (3/241).

[965] *Al Mughni* (7/393), dan Tafsir Al Qurthubi.

[966] *Al Bada'i'* (3/241), dan *Al Mughni* (7/400).

Faidah:

Wanita yang tertalak *raj'i* tetap sah di-*li'an* selama ia masih dalam masa *'iddah*, sebab bagaimanapun juga ia masih berstatus sebagai isteri. Hal ini dinyatakan oleh Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan kalangan madzhab Hanafi.[967]

2- Syarat-syarat lain pada kedua pasangan diperselisihkan oleh para ulama mengingat perbedaan pendapat mereka mengenai hakikat *li'an*.

Bagi mayoritas ulama yang menganggap *li'an* sebagai sumpah yang menggunakan lafazh kesaksian, *li'an* sah dilakukan oleh kedua pasangan suami-isteri yang sudah mukallaf, baik muslim maupun kafir, adil atau fasik, sama-sama dikenai *hadd* dalam tuduhan zina atau hanya salah satunya.

Sedangkan bagi kalangan madzhab Hanafi, serta Ats-Tsauri, Az-Zuhri, dan Al Auza'i, yang menganggap *li'an* sebagai kesaksian, *li'an* tidak sah kecuali jika dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang muslim, adil, merdeka, dan tidak dikenai hadd dalam tuduhan zina.[968]

Saya katakan:

Masing-masing pendapat ada sisi kelemahan dan kelebihannya, namun bagi penulis *li'an* lebih menonjol sebagai sumpah yang ditegaskan dengan kesaksian, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

a- Ia menghajatkan penyebutan nama Allah dan penyebutan sumpah yang tegas beserta jawabannya, sebagaimana firman Allah SWT, "*Empat kali bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6)

b- Pria dan wanita dianggap sama di dalamnya, berbeda halnya dengan kesaksian (yang menganggap kesaksian wanita sebagai separo kesaksian pria).

c- Jika *li'an* adalah kesaksian, maka tidak akan ada pengulangan kata, berbeda halnya dengan sumpah.

d- Kebutuhan suami yang tidak dianggap sah kesaksiannya pada *li'an* dan penyangkalan nasab anak sama seperti kebutuhan orang yang dianggap

---

[967] *Al Bada'i'* (3/241) dan *Al Mughni* (7/401).

[968] *Al Bada'i'* (3/242), *Al Mabsuth* (7/40), *Nihayah Al Muhtaj* (7/97), *Al Mughni* (7/392), dan *Al Muhalla* (10/?).

sah kesaksiannya. Apa yang menimpa orang fasik (yang tidak dianggap sah kesaksiannya) dalam hal-hal yang mendorong *li'an* sama seperti yang menimpa orang adil dan merdeka. Syariat tidak mungkin menghapus kesusahan hanya dari salah satu pihak saja dengan memberikan jalan keluar, dan membiarkan pihak lain berada dalam belenggu tanpa solusi maupun jalan keluar atas apa yang menimpanya. Jika syariat bicara, maka ia membicarakan sesuatu yang besar, sedangkan jika ia diam, maka ia diam atas sejenisnya. Jika menyempitkan suasana bagi bagi orang yang ditolak kesaksiannya dan meluaskannya bagi orang yang diterima kesaksiannya, maka ini jelas-jelas ditepis oleh syariat.

Saya katakan:

Hal tersebut ditunjukkan oleh keumuman firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina).*" (Qs. An-Nuur [24]: 6). Adapun penyebutan *li'an* sebagai kesaksian adalah karena dalam sumpahnya *peli'an* mengatakan, "Saya bersaksi demi Allah", sehingga hal tersebut disebut "kesaksian" meskipun pada dasarnya adalah sumpah, sebagaimana firman Allah SWT, "*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)

Faidah:

Li'an pasangan suami-isteri yang sama-sama bisu sah jika bahasa isyarat keduanya dipahami dan mereka bisa mengungkapkan secara baik unsur tuduhan zina dan *li'an*. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan tulisan jika memang mengerti baca tulis, sebab kebutuhan mendesak suami untuk melakukan *li'an* sementara tidak ada jalan ke sana baginya kecuali dengan bahasa isyarat dan tulisan, sehingga hal itu sebaiknya diterima, sebagaimana dalam kasus perceraiannya. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama minus kalangan madzhab Hanafi.[969]

Keempat, syarat-syarat obyek material yang dituduhkan (*al maqdzuf bih*).

---

[969] *Al Bada'i'* (3/241), *Mughni Al Muhtaj* (3/376), *Kasysyaf Al Qina'* (3/342), dan *Al Muhalla* (10/143).

Li'an dilakukan suami dengan salah satu di antara dua hal berikut:

1- Menuduh istri berzina (tanpa penyangkalan anak);

Jika suami menuduh isterinya melakukan perzinaan, maka disyaratkan baginya untuk menyatakan tuduhan tersebut dengan lafazh yang *sharih* (lugas) yang menunjukkan perzinaan, misalnya, "Hai pezina, kamu telah berzina, aku melihatmu telah berzina," dan sejenisnya. Sedangkan jika ia menuduhnya dengan lafazh kiasan, misalnya dengan mengatakan kepadanya, "Hai wanita bejat, hai wanita lacur!" yang mengandung pengertian zina dan lainnya, maka tudingannya tidak disebut "*qadzaf*" (tuduhan berzina), sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya hukuman (jika ia tidak bisa membuktikannya) maupun *li'an*.

Sementara itu, sebagai syarat lainnya, perbuatan yang dituduhkannya terhadap si isteri haruslah sebuah perzinaan yang sesuai dengan pengertian syara', dalam arti ia merupakan perbuatan yang mewajibkan penjatuhan hukuman (*hadd*) atau *qadzaf* terhadap pelakunya.

2- Menyangkal anak yang dilahirkan atau dikandung oleh istri.

Tuduhan zina pada isteri dengan penyangkalan nasab anak yang dikandung atau dilahirkannya harus menggunakan *shighat* (redaksi) yang bermakna lugas, misalnya dengan mengatakan, "Ini anak hasil perzinaan, atau anak itu bukan dari darah dagingku."

Jika ia hanya menyinggung hal tersebut (secara tidak langsung) tanpa mengungkapkannya dengan kata-kata lugas, maka ia tidak bisa disebut *qadzaf* (tuduhan perzinaan) dengan (obyek material) penyangkalan anak. Hal ini merujuk pada hadits Abu Hurairah, kisahnya: Seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Isteri saya melahirkan bayi laki-laki berkulit hitam (sementara saya berkulit putih)." Nabi SAW menanyainya, *"Apakah kamu memiliki onta?"* Ia menjawab, "Ya." Nabi SAW bertanya lagi, *"Apa warnanya?"* Ia jawab, "Merah." beliau bertanya lagi, *"Apakah ada warna belang-belangnya?"* Ia menjawab, "Ya, ada belang-belangnya." beliau bertanya, *"Lalu darimana datangnya warna belang-belang tersebut?"* Ia menjawab, "Mungkin karena faktor gen keturunannya."[970] beliau pun menukas, *"Ini juga, barangkali (anakmu berkulit*

[970] Warna tersebut dimiliki dan diwariskan oleh akar-akar keturunannya yang jauh.

hitam) karena faktor gen."[971]

An-Nawawi menjelaskan: Hadits ini mengimplisitkan bahwa sindiran penyangkalan anak tidak bisa disebut sebagai penyangkalan, begitu juga sindiran serong. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan yang sepaham dengannya. Ibnu Hajar menisbatkan pendapat ini di dalam *Fath Al Bari* (9/443) sebagai pendapat jumhur.

Tidak masalah dan tetap sah jika seorang suami melontarkan tuduhan zina pada isterinya pada waktu hamil dengan menyangkal janin yang sedang dikandungnya sebagai anaknya. Selain itu, menurut pendapat yang paling *shahih* di kalangan ulama, *li'an* juga boleh dilangsungkan pada saat isteri hamil. Hal ini mengacu pada hadits Sahl bin Sa'd yang menuturkan kisah *li'an* Uwaimir. Sahl mengatakan, isteri Uwaimir kala itu tengah mengandung, dan (setelah lahir) bayinya dinasabkan kepada ibunya..." (Al Hadits)[972] Begitu juga dengan hadits *li'an* Hilal bin Umayyah.[973]

Pendapat ini dipegang oleh kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki, serta dipilih oleh Ibnu Qudamah yang bermadzhab Hanbali.[974] Akan tetapi, jika *qadhaf* dan *li'an*nya ditunda sampai isteri melahirkan bayinya atau bisa dipastikan kehamilannya, maka hal itu lebih baik, apalagi pembesaran perut terkadang bisa disebabkan oleh suatu penyakit dan bukan kehamilan. Hanya saja, jika memang kehamilannya sudah bisa dipastikan melalui peralatan modern (USG), maka yang berlaku tetap hukum sebelumnya (pelaksanaan *li'an* saat hamil).

Kelima, syarat-syarat teknis *qadzaf* (tuduhan zina).

Tuduhan zina harus dilontarkan secara total, tanpa menggantungkannya pada syarat tertentu atau meyandarkannya pada masa yang akan datang. Sebab penyebutan syarat atau waktu menghalangi jatuhnya tuduhan zina pada saat itu juga, sehingga pelontarnya disebut sebagai orang yang melontarkan tuduhan semu mengingat tidak adanya *qadzaf* secara nyata (melainkan masih menggantung). Karenanya, hukuman *qadzaf* pun tidak dijatuhkan, dan lebih lanjut tidak dikenakan pula kewajiban *li'an* terhadap masing-masing dari

---

[971] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari dan Muslim.

[972] Telah dinukil sebelumnya di awal pembahasan.

[973] Telah dinukil sebelumnya di awal pembahasan.

[974] *Al Bada'i'* (3/240), *Ash-Shawi* (1/492), *Al Mughni* (7/423), dan *Al Majmu'* (16/415).

pasangan suami-istri.[975]

Dengan demikian, jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Jika masuk rumah, kamu berarti berzina!" atau "Mulai besok kamu adalah wanita pezina!", maka hal itu tidak dianggap sebagai tuduhan zina *(qadzaf)* yang menjadi alasan pelaksanaan *li'an*, sebab ia tidak sempurna.

Keenam, *li'an* dilangsungkan di hadapan hakim dan atas perintahnya.

Pelaksanaan *li'an* tidak sah kecuali jika dilangsungkan di hadapan hakim dan atas perintahnya atau yang menempati posisinya. Sebab Nabi SAW memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk mendatangkan isterinya, lalu keduanya melakukan *li'an* di hadapan beliau. Lepas dari perdebatan sebelumnya apakah *li'an* sumpah atau kesaksian, ia harus dilakukan di hadapan hakim (pengadilan). Pendapat ini dinyatakan oleh kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali.[976]

Namun, jika keduanya ridha untuk melakukan *li'an* tanpa kehadiran hakim, maka hal itu tetap sah menurut kalangan madzhab Syafi'i selama tidak berkenaan dengan penyangkalan status/nasab anak, sementara kalangan madzhab Hanbali tidak mengesahkannya, dan inilah yang lebih mendekati kebenaran (menurut penulis). *Wallahu a'lam.*

Mekanisme Pelaksanaan Li'an[977]

Dari penelusuran terhadap nash Al Qur`an dan hadits-hadits yang *shahih* dalam masalah ini, maka dapat dirumuskan mekanisme dan teknik pelaksanaan *li'an* sebagai berikut:

1- Pelaksanaan *li'an* diselenggarakan secara terbuka dengan dihadiri dan disaksikan oleh masyarakat umum. Ibnu Abbas, Sahl, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Umar mengaku pernah menghadiri pelaksanaan *li'an* sewaktu masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa aksi tersebut dihadiri oleh banyak orang, dan anak-anak pasti hadir bersama orang-orang tua (dewasa). Disebutkan pula oleh Sahl dalam hadits sebelumnya: "Keduanya saling melaknat (*li'an*) sementara aku bersama orang-orang (menyaksikannya) di hadapan Nabi

---

[975] *Al Bada'i'* (3/243), dan *Al Mabsuth* (7/46).

[976] *Mughni Al Muhtaj* (3/376), dan *Al Mughni* (7/434).

[977] *Al Muhalla* (10/143), *Al Mughni* (7/436), dan *Zad Al Ma'ad* (5/376-dan seterusnya).

SAW..."[978]

Hikmah dari hal ini adalah bahwa *li'an* sangat kental dengan nuansa "berlebih-lebihan" dalam menyangkal dan menyalahkan lawan, dan pelaksanaanya di muka umum akan semakin menambah kental hal tersebut.

2- Kedua pasangan berdiri selama melakukan *li'an* agar bisa disaksikan oleh hadirin. Hal itu akan menambah kepopuleran dan kesan di dalam diri hadirin. Disebutkan dalam hadits tentang isteri yang melakukan *li'an*: "Ia kemudian berdiri dan bersaksi..."[979]

3- Sebelum kedua pe*li'an* saling melaknat, hakim mengingatkan keduanya untuk bertaubat. Nabi SAW dalam hadits Ibnu Abbas berkata kepada pasangan *li'an*, *"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bahwa salah satu di antara kalian telah berdusta, adakah di antara kalian yang hendak bertaubat?"*

Jika suami yang melontarkan tudingan zina menolak untuk melakukan *li'an*, maka menurut jumhur ia langsung dikenai hukuman *qadzaf* (cambuk empat puluh kali). Sementara menurut kalangan madzhab Hanafi, ia perlu ditahan sampai mau melakukan *li'an* atau mendustakan dirinya sendiri.[980] Di sini pendapat jumhur lebih *Shahih*, sebab hukuman (hadd) berlaku umum bagi setiap pelontar tuduhan zina, baik orang asing maupun suami sendiri, jika memang ia tidak bisa menghadirkan (empat) saksi. Allah menetapkan *li'an* bagi suami sebagai pengganti saksi. Jika suami mangkir dan menolak melakukan *li'an*, maka ia berstatus sebagai orang yang melontarkan tuduhan zina tanpa bisa menghadirkan saksi. Atau dengan kata lain, ia dikenai hukuman pasal menuduh zina tanpa bukti (80 cambukan). Begitu pula jika ia mendustakan dirinya dan menarik kembali apa yang ia tuduhkan terhadap isterinya, maka ia pun tetap dikenai hukuman. Sedangkan jika ia bersiteguh melakukan *li'an*, maka:

4- Hakim mengawali prosesi *li'an* dari pihak suami terlebih dahulu, sembari menyuruhnya berdiri dan mengatakan kepadanya, "Katakanlah empat kali:

---

[978] Hadits *shahih*. Telah dinukil sebelumnya.

[979] Hadits *shahih*. Dikutip dari hadits Ibnu Abbas mengenai kisah *li'an* Hilal bin Umayyah.

[980] *Fath Al Qadir* (3/251), *Al Umm* (5/292), *Bidayah Al Mujtahid* (2), *Al Mughni* (7/444), dan *Al Muhalla* (10/143).

Aku bersaksilah atas nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang benar dalam menuduh zina isteriku ini!" Sementara dalam prosesi *li'an* penyangkalan anak, hakim memerintahkannya untuk berkata empat kali: "Aku bersaksi dengan nama Allah, ia benar-benar telah berzina, dan anak itu bukan anakku!" sembari menunjuk si anak.

Permulaan *li'an* pada suami sebelum isteri merupakan syarat tersendiri bagi jumhur ulama, minus kalangan madzhab Hanafi. Sehingga jika hakim memulai *li'an* dengan isteri kemudian baru suami, maka menurut mereka ia harus mengulangi lagi *li'an* si isteri, sebab dengan kesaksiannya isteri berarti ingin menciderai/mencacatkan kesaksian suami, sehingga kesaksian isteri tidak sah sebelum adanya kesaksian suami.[981]

5- Suami menyatakan empat kali berturut-turut: *"Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang benar..."*

6- Sebelum kesaksian yang kelima, hakim perlu memerintahkannya untuk meletakkan tangannya di mulut, sembari berkata kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya ia benar-benar mengundang (siksa yang pedih jika kamu bohong)" agar ia tidak terburu-buru mengucapkan sumpah yang kelima sebelum hakim menasihatinya bahwa siksa dunia jauh lebih ringan daripada siksa akhirat. Hal ini bisa ditemui pada hadits Ibnu Abbas.

7- Jika si suami mundur dan menarik kembali apa yang dituduhkannya, maka ia dikenai hukuman *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti).

8- Jika ia tetap bersiteguh melanjutkan kesaksiannya, maka ia dipersilakan untuk menyatakan kesaksian yang kelima: *"Dan laknat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta."* Dengan pernyataan ini, gugurlah hukuman *qadzaf* atas dirinya.

9- Selanjutnya, hakim berkata kepada si isteri, "Sekarang giliranmu menyatakan *li'an*. Jika tidak, kamu dikenai hukuman zina!" Jika ia menolak melakukan *li'an*, maka menurut jumhur ia langsung dikenai hukuman zina (rajam hingga mati karena telah bersuami). Sedangkan menurut kalangan madzhab Hanafi dan Hanbali, ia perlu dikurung hingga mau melakukan *li'an* atau membenarkan tuduhan zina suaminya atas dirinya.

---

[981] *Mughni Al Muhtaj* (3/374), *Al Mughni* (7/436), dan *Zad Al Ma'ad* (5/377).

Saya katakan:

Pendapat pertama lebih *shahih*, sebab sesuai ketentuan ketika suami me*li'an*-nya, maka ia wajib dikenai hukuman zina, namun ia bisa bebas dari hukuman ini jika bersedia melakukan *li'an*, sebagaimana firman Allah SWT, "*Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.*" (Qs. An-Nuur [24]: 8) Jika ia menolak melakukan *li'an*, maka tidak ada penghalang yang menghapus implikasi *li'an* suami terhadap dirinya, yaitu hukuman zina, sehingga hukuman ini wajib dikenakan atasnya.[982]

10- Jika si isteri bersiteguh untuk melakukan *li'an*, maka ia diperintahkan untuk bersaksi sebanyak empat kali: *"Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa dia termasuk orang-orang yang berdusta.."*

11- Sebelum sumpah yang kelima, hakim perlu menghentikannya sesaat guna menasihati dan memberitahukan kepadanya, bahwa ini bisa mengundang murka Allah.

12- Jika ia mundur dan mengakui perbuatan zinanya, maka ia dikenai hukuman zina.

13- Sedangkan jika tetap menolak, maka ia diperintahkan untuk mengatakan, *"Murka Allah atas diriku jika ia termasuk orang-orang yang benar."* Apabila ia menyatakan demikian, maka gugurlah ancaman hukuman zina atas dirinya, dan sempurnalah *li'an* dengan segala konsekuensi dan pengaruhnya.

Pengaruh (Implikasi Hukum) Li'an

Jika *li'an* dilakukan antara pasangan suami-isteri secara sempurna menurut mekanisme yang telah disebutkan di atas, maka ia membawa implikasi dan pengaruh sebagai berikut:

1) Pembatalan hukuman (*hadd*) atas keduanya.[983]

Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,*

---

[982] *Fath Al Qadir* (3/251), *Al Umm* (5/292), dan *Al Mughni* (7/444-dan seterusnya).

[983] *Mughni Al Muhtaj* (3/380) dan *Al Mughni* (7/444).

maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar; Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta; Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta; dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (Qs. An-Nuur [24]: 6-9)

Ayat-ayat suci ini memuat indikasi gugurnya hukuman *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti) pada suami jika ia melakukan *li'an*, dan gugurnya hukuman zina pada isteri jika ia menyambut *li'an* suaminya. Hal ini ditegaskan oleh kalangan ahli tafsir.

Indikasi yang sama ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas tentang kasus *li'an* Hilal bin Umayyah, disebutkan di sana:

"...Ketika hendak melangkah pada sumpah yang kelima, orang-orang menghentikannya dan berkata bahwa ia benar-benar telah mengundang (siksa yang pedih jika ia berbohong!). Ibnu Abbas mengatakan, Ia lantas melambat dan mundur sampai kami duga bahwa ia mau mencabut kembali sumpahnya. Namun kemudian ia berkata, "Aku tidak akan memberikan aib pada kaumu sepanjang masa." Ia pun melanjutkan (sumpah yang kelimanya). Nabi SAW pun bersabda, *"Perhatikan dia! Jika anak yang dilahirkannya berbulu mata hitam tegak, berpantat besar, dan berbetis gemuk, maka ia adalah (anak) Syuraik bin Sahma* `." Ternyata bayi yang dilahirkannya demikian. Nabi SAW pun bersabda, *"Kalau saja tidak ada ketetapan sebelumnya dari Kitab Allah (yang menjauhkan hukuman cambuk pezina bagi wanita dengan li'annya), niscaya antara aku dan dia ada perkara (=niscaya aku akan menghukumnya agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi yang menyaksikannya)."*[984]

2) Isteri yang melakukan *li'an* tidak boleh dituduh berzina, dan barangsiapa yang menuduhnya, maka ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa bukti (*qadzaf*)[985];

---

[984] Hadits *shahih*. Telah dinukil sebelumnya oleh Al Bukhari (4747) dan yang lainnya.

[985] Ibnu Qayyim, *Zad Al Ma'ad*, (5/402) Cetakan penerbit Ar-Risalah.

Hal ini dikarenakan *li'an* si isteri otomatis menafikan kebenaran tuduhan yang dilemparkan kepadanya, sehingga orang yang menuduhnya berzina dan menuduh anaknya sebagai anak jadah (hasil zina) harus dikenai hukuman *(qadzaf)*.

Ketentuan ini ditunjukkan oleh versi riwayat Abu Daud (2256) atas hadits Ibnu Abbas, yang menambahkan redaksi: "...Rasulullah SAW pun memutuskan agar anaknya tidak diakukan (tidak dinisbahkan) kepada bapak, ia (si isteri) tidak dituduh berzina lagi, dan si anak tidak dituduh pula (sebagai anak hasil zina). Barangsiapa yang masih menuduhnya (berzina) atau menuduh anaknya (sebagai anak hasil zina), maka ia dikenai hukuman *(qadzaf)*. Beliau juga menetapkan, tidak ada kewajiban suami untuk memberikan papan tempat tinggal maupun pangan baginya, sebab keduanya telah berpisah tanpa proses talak maupun ditinggal mati suami."

Saya katakan:

Sanad riwayat ini *layyin* (lemah), namun Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan sebuah riwayat pendukung dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dalam *"At-Talkhish"* (3/227), dan ini adalah pendapat jumhur ulama.

3) Pemutusan hubungan nikah antara kedua peli'an.

Ketentuan ini merujuk pada hadits Ibnu Umar RA, tuturnya: "Nabi SAW memerintahkan *li'an* antara pasangan suami-isteri dari kalangan Anshar, lantas memutus hubungan (menceraikan) mereka."[986]

Di sini berkembang dua pertanyaan krusial:

Pertanyaan pertama: Kapankah perceraian antara keduanya terjadi?[987] Apakah terjadi secara langsung saat terlontar tuduhan zina, atau seiring dengan *li'an* suami, atau dengan *li'an* suami dan isteri, atau dengan *li'an* keduanya dan keputusan cerai hakim (pengadilan)?!

Terjadinya perceraian dengan sekedar tuduhan zina suami terhadap isteri merupakan pendapat *syadz* (janggal) dari Abu Ubaid yang berlawanan dengan jumhur ahli ilmu.

---

[986] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5314), dan Muslim (1494).

[987] *Al Bada'i'* (3/244), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/496), *Mughni Al Muhtaj* (3/380), *Al Mughni* (7/411), *Al Muhalla* (10/144), *Zad Al Ma'ad* (5/388-dan seterusnya).

Sedangkan terjadinya perceraian dengan *li'an* suami saja merupakan pendapat tunggal yang hanya dipegang oleh Imam Syafi'i *rahimahullah* sendiri dengan argumentasi bahwa ia merupakan perceraian yang terjadi dengan kata-kata, sehingga ia pun bisa terjadi dengan ucapan suami saja sebagaimana halnya talak.

Pendapat ini lemah, "karena syara' menetapkan perceraian antara kedua pelaku *li'an*, bukan dengan *li'an* salah satu diantaranya saja. Nabi SAW sendiri menceraikan kedua pelaku *li'an* setelah selesainya *li'an* dari kedua belah pihak. Sehingga pendapat yang menyatakan terjadinya perceraian sebelum (rampungnya proses *li'an* dari kedua belah pihak) merupakan tindakan sewenang-wenang yang menyalahi petunjuk Sunnah nabawiyyah dan perilaku Rasulullah SAW.

Selain itu, redaksi *li'an* sendiri tidak menuntut adanya perceraian, sebab ia hanya berupa sumpah atas perzinaan isterinya atau kesaksian atas hal itu. Jika tidak ada ketetapan dari syara' atas pemutusan hubungan keduanya, maka perceraian pun tidak terjadi. Dan syara' menetapkan perceraian ini setelah *li'an* si isteri, sehingga ia tidak boleh hanya digantungkan pada satu pihak saja."[988]

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pemutusan hubungan suami-isteri tidak terjadi kecuali dengan *li'an* kedua pasangan. Sampai di sini, masih timbul pertanyaan: Apakah pemutusan hubungan ini cukup dengan *li'an* keduanya atau masih dibutuhkan keputusan cerai hakim (pengadilan)?

Pertama, Imam Malik, Ahmad dalam salah satu riwayat, kalangan madzhab Zhahiri, dan jumhur menurut An-Nawawi, berpendapat bahwa dengan sempurnanya prosesi *li'an* masing-masing dari pasangan suami-isteri, maka terjadilah perceraian antara keduanya tanpa memerlukan keputusan cerai hakim (pengadilan).

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

a- Hadits Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada kedua pasangan *li'an*,

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: مَالِي، قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ

[988] *Al Mughni* (7/411).

فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ.

"Perhitungan kalian nanti di hadapan Allah. Salah seorang dari kalian berdua berdusta. (Jika li'an sudah dilakukan) tidak ada jalan bagimu atasnya (=ia haram selamanya bagimu)." Ia menukas, "Bagaimana dengan hartaku (yang aku serahkan kepadanya sebagai mahar)?" beliau menjawab, *"Tidak ada harta untukmu (melainkan mahar tersebut tetap menjadi miliknya). Jika kamu benar atasnya, maka harta tersebut menjadi ganti penghalalan dirinya bagimu, dan jika kamu berdusta atasnya, maka itu (kembalinya mahar tersebut) menjadi sangat jauh bagimu."*[989]

Kelompok ini mengatakan, Sabda Nabi SAW "tidak ada jalan bagimu atasnya" (ia haram selamanya bagimu) menunjukkan terjadinya perceraian dengan sekedar *li'an* (tanpa keputusan cerai hakim/pengadilan), sebab ia (=*sabila*) berbentuk *nakirah* (indefinitif) dalam konteks kalimat negatif, sehingga menunjukkan arti umum, dan yang menjadi acuan pertimbangan adalah keumuman lafazh.

b- Hadits Sahl sebelumnya dalam kasus *li'an* Uwaimir dan isterinya: "...setelah keduanya selesai, Uwaimir berkata, "Wahai Rasulullah, saya berbohong kepadanya jika saya tetap mempertahankannya (merujuknya)." Ia pun mentalaknya tiga sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya, begitu keduanya selesai saling melaknat. Ia lantas menceraikannya di hadapan Nabi SAW dan beliau pun bersabda,

ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ

"Itulah perceraian antara kedua pasangan li'an!"[990]

Sanggahan, frase terakhir merupakan ucapan Az-Zuhri."

c- *Li'an* mengkonsekuensikan pengharaman permanen (selamanya) — sebagaimana yang akan dipaparkan lebih lanjut, sehingga tidak perlu keputusan cerai hakim/pengadilan sebagaimana halnya persusuan.

---

[989] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (1/5311), dan Muslim (1493).

[990] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5259), dan Muslim (1492).

d- Jika pemutusan hubungan nikah harus dengan keputusan cerai hakim/ pengadilan, maka hubungan perkawinan pun tetap berlangsung meski kedua pasangan suami-isteri sudah tidak menyukainya, sebagaimana halnya pemutusan hubungan karena adanya aib dan kesulitan ekonomi, dan hal ini tidak diperbolehkan.

Kedua, sementara itu Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta Imam Ahmad dalam versi riwayat lain berpendapat bahwa perceraian tidak terjadi setelah proses *li'an* kecuali dengan keputusan cerai hakim/pengadilan.

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

a- Riwayat Abu Daud atas hadits Sahl bin Sa'd, tuturnya: Aku pernah menyaksikan dua pasangan *li'an* pada masa Rasulullah SAW saat berusia lima belas tahun, lalu Rasulullah SAW memisahkan hubungan keduanya ketika mereka saling melaknat."[991]

b- Hadits Ibnu Umar sebelumnya: "Nabi SAW memerintahkan *li'an* antara pasangan suami-isteri dari kalangan Anshar, lantas memutus hubungan (menceraikan) mereka."[992]

Sanggahan atas kedua hadits, pemutusan hubungan suami-isteri oleh Nabi SAW di atas memiliki tiga pengertian. Pertama, penetapan perceraian. Kedua, pemberitahuan perceraian. Dan ketiga, pemberlakuan konsekuensi *li'an* berupa perceraian fisik. Dan hal ini bukan keputusan final dalam masalah tersebut.

c- Hadits Sahl bin Sa'id mengenai ucapan *peli'an* (Uwaimir): "Wahai Rasulullah, saya bohong kepadanya jika saya tetap mempertahankannya (merujuknya)." Ia pun mentalaknya tiga sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya."[993]

Mereka mengatakan bahwa hadits ini mengimplikasikan adanya kemungkinan untuk merujuk isteri yang melakukan *li'an*, dan *li'an*nya jatuh sebagai talak. Jika perceraian jatuh sebelum itu, maka si pelaku *li'an* dalam hadits di atas tidak bisa melakukan talak dan tidak mungkin mempertahankan isterinya.

---

[991] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2251). Riwayat yang pokok terdapat dalam *shahih* Al Bukhari dan Muslim.

[992] Hadits *shahih*. Telah dinukil sebelumnya.

[993] Hadits *shahih*. Telah dinukil sebelumnya.

Sanggahan, ucapan tokoh cerita dalam hadits di atas "Saya berbohong kepadanya jika saya tetap mempertahankannya (merujuknya)" tidak berarti bahwa mempertahankannya setelah *li'an* diizinkan oleh syara', akan tetapi ia berinisiatif untuk segera memutus hubungan dengannya. Adapun talak tiga yang dijatuhkannya hanya berfungsi sebagai penegas bahwa ia (si isteri) diharamkan selama-lamanya untuk dirinya.

d- Versi lain riwayat Abu Daud atas hadits Sahl bin Sa'd, tuturnya: "Ia lantas mentalaknya tiga di hadapan Rasulullah SAW dan beliau pun meluluskannya..."[994]

Sanggahan, pelulusan talaknya merupakan *taqrir* (pengakuan/penegasan) atas konsekuensi pengharaman yang diakibatkan oleh *li'an*. Jika si isteri sudah tidak halal lagi selamanya bagi si suami dengan adanya *li'an*, maka talak tiga merupakan penegas pengharaman yang terjadi akibat *li'an*. Inilah pengertian yang dimaksud dengan pelulusan Nabi SAW atas talaknya. Mengingat Nabi SAW tidak mengingkarinya dan mengakui bicaranya beserta konsekuensinya, Sahl pun menetapkan ini sebagai pelulusan Nabi SAW Di sini Sahl tidak menceritakan ucapan Nabi SAW, melainkan hanya menceritakan kisah tersebut dan tidak ada pengingkaran Nabi SAW atas hal tersebut, sehingga ia pikir hal itu merupakan keputusan (eksekusi hakim).

Saya katakan:

Pendapat yang menyatakan terjadinya perceraian dengan sekedar saling laknat kedua pasangan tanpa memerlukan keputusan cerai hakim/pengadilan lebih kuat. Hanya saja, dalam persepsi saya kalangan yang menyaratkan keputusan cerai hakim tetap mengharuskannya untuk menjatuhkan perceraian setelah *li'an* sesuai dengan Sunnah. Sehingga, perbedaan pendapat yang ada hanya sekedar formalitas belaka.

Pertanyaan kedua: Apakah perceraian dengan *li'an* disebut talak atau *faskh* (pembatalan nikah)?

Perceraian karena *li'an* menurut pendapat yang paling *shahih* di kalangan ulama adalah *faskh* (pembatalan pernikahan), bukan talak. Pendapat ini dipegang

[994] Sanadnya *dha'if*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2250). Di dalamnya terdapat Iyadh bin Abdullah Al Fahri yang merupakan perawi *dha'if*.

oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazam, dengan argumentasi sebagai berikut:

a- Ia adalah pemutusan hubungan nikah yang mengimplikasikan pengharaman permanen -sebagaimana akan dijelaskan nanti-, sehingga ia praktis merupakan *faskh* (pembatalan pernikahan).

b- *Li'an* tidak secara lugas menyatakan talak dan si suami pun tidak meniatkannya untuk mentalak isterinya, sehingga ia pun tidak jatuh sebagai talak.

c- Jika *li'an* bisa menunjukkan talak secara lugas maupun kiasan, maka ia bisa jatuh dengan sekedar *li'an* suami tanpa memerlukan *li'an* isteri. (Padahal ketentuan yang ada menuntut *li'an* kedua belah pihak)

d- Jika *li'an* sama dengan talak, maka ia adalah kasus talak terhadap isteri yang telah disenggamai tanpa kompensasi yang tidak diniatkannya untuk menjatuhkan talak tiga, sehingga ia berstatus talak *raj'i* (Padahal *li'an* mengharamkan isteri secara permanen untuk suami).

e- Talak hanya berada di tangan suami; jika mau ia bisa mempertahankan si isteri dan jika mau ia bisa menceraikannya. Sementara pembatalan nikah dalam kasus *li'an* merupakan ketetapan syara', bukan pilihan/kehendak suami.

f- Sebagaimana yang telah dikuatkan dengan landasan Sunnah dan perkataan sahabat sebelumnya, *khulu'* (gugat cerai) bukan merupakan talak, melainkan ia adalah *faskh* (pembatalan nikah). Jika perceraian akibat *khulu'* disebut *faskh* (pembatan nikah) padahal ia terjadi dengan kerelaan kedua belah pihak, bagaimana mungkin perceraian akibat *li'an* bisa disebut talak?!

1) Pengharaman permanen isteri yang *dili'an* bagi suami yang *meli'annya*.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai terjadinya keharaman permanen antara suami-isteri yang terlibat *li'an* jika salah satu pihak tidak mendustakan dirinya dan membenarkan yang lain.

Ketetapan ini didukung oleh sejumlah hadits sebagai berikut:

a- Hadits Sahl bin Sa'd dalam kasus dua pasangan *li'an*: "Ia pun lantas mentalaknya tiga sekaligus sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya

begitu keduanya selesai dari tindakan saling me*li'an*. Ia menceraikannya di hadapan Nabi SAW dan beliau pun bersabda, *"Itulah (model) perceraian antara kedua belah pihak yang saling meli'an."* Ibnu Juraij berkata, Ibnu Syihab mengatakan, "Itulah tradisi yang berlaku bagi orang yang saling melaknat..."[995]

b- Diriwayatkan dari Ibnu Umar, tuturnya, "Jika kedua belah pihak yang terlibat *li'an* berpisah (tidak ada salah satu pihak yang mendustakan dirinya dan membenarkan yang lain), maka keduanya tidak akan menyatu lagi selamanya."[996]

c- Diriwayatkan lagi dari Ibnu Umar, tuturnya, "Dua pasangan yang saling terlibat *li'an* tidak akan menyatu lagi selama-lamanya."[997]

d- Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, keduanya berkata, "Telah berlaku ketetapan (Sunnah) bagi dua pihak yang saling me*li'an* bahwa keduanya tidak akan bersatu lagi selamanya."[998]

Saya katakan:

Pernyataan *"itu adalah Sunnah (ketetapan) bagi kedua belah pihak yang terlibat li'an"*, pada poin (a) menurut pendapat yang *rajih* merupakan bagian dari pernyataan Az-Zuhri *(mudrajah)* sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kalangan ahli ilmu. Atsar-atsar lainnya (b-d) meski dengan redaksi yang berbeda-beda secara umum, namun semuanya pada dasarnya memiliki satu suara yaitu bahwa kedua pihak yang terlibat *li'an* diharamkan selama-lamanya untuk bersatu kembali sebagai suami-isteri, dan ini sudah menjadi kesepakatan seluruh ahli ilmu.

Hanya saja, Abu Hanifah *rahimahullah* dan Muhammad berpendapat bahwa keharaman permanen ini gugur (tidak berlaku lagi) jika salah satu pihak mendustakan dirinya sendiri. Pendapat ini secara *shahih* diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Namun pendapat ini beseberangan dengan pendapat jumhur[999]

---

[995] Hadits *shahih*. Telah dinukil berulang kali.

[996] Sanadnya *dha'if*. Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (3/276).

[997] Sanadnya *munqathi'*, namun para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12433) dan Al Baihaqi (7/410).

[998] Sanadnya *dha'if*. Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (3/276), dan Al Baihaqi (7/410).

[999] *Al Bada'i'* (3/355), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/496), *Mughni Al Muhtaj* (3/380), *Al Mughni* (7/414), *Al Muhalla* (10/144), dan *Zad Al Ma'ad* (5/391).

yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pendustaan salah satu pihak atas dirinya sendiri dalam menggugurkan keharaman permanen yang menjadi konsekuensi hukum *li'an* saja dan tidak dikonsekuensikan oleh selainnya. Dalam hal ini mereka beralasan:

a- Laknat Allah SWT dan murka-Nya tidak diragukan lagi menimpa salah satu dari kedua pasangan yang melakukan *li'an*, dan kita tidak dapat mengetahui secara pasti siapa yang mendapat murka dan laknat tersebut. Maka, Allah pun memisahkan keduanya karena khawatir jika si laki-laki-lah yang terkutuk lalu ia membawahi wanita yang tidak terkutuk, padahal kebijakan (hikmah) syara' menolak hal tersebut.

b- Jika si isteri mengaku dan membenarkan tuduhan suaminya, maka si suami tidak diperbolehkan mengawini pezina. Dan jika *nekad* melanjutkan perkawinanya dengan wanita tersebut, maka ia disebut suami *dayyuts* (yang tidak memiliki kecemburuan).

c- Kebencian yang timbul akibat pelecehan masing-masing pihak terhadap yang lain dalam *li'an* tidak akan hilang selamanya.

Jika si suami benar, maka ia telah menyebarkan aib perzinaannya dan membuka kedoknya di hadapan masyarakat umum serta mempermalukannya, melemparkan kemurkaan dan kehinaan atasnya, serta memutus nasab anaknya. Sedangkan jika ia berbohong, maka ia telah menambah hal itu dengan kebohongan yang besar dan membakar hatinya dengan isu tersebut.

Sementara jika si isteri yang benar, maka ia berarti telah mendustakan suaminya di hadapan umum dan mengundang laknat Allah terhadap si suami. Dan jika ia bohong, maka ia telah merusak perkawinannya dan mengkhianatinya, serta melempar aib di mukanya.

Akibatnya, lahirlah kebencian, ketidak-ramahan, dan kecurigaan antara keduanya yang nyaris tidak bisa menyatukan mereka lagi selamanya. Oleh karena itu, hikmah syara' yang sarat dengan kebijaksanaan, kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang pun menetapkan keharusan pisah antara keduanya dan pemutusan simpul kerusakan.[1000]

[1000] Dikutip dari "*Zad Al Ma'ad*" (5/392-294) –dengan sedikit suntingan.

Saya katakan:

Penarikan kembali sumpah salah satu pihak dan pendustaan dirinya tidak akan berpengaruh apa-apa dalam memperbaiki kerusakan, apalagi kalangan yang mengklaim demikian tidak bisa menunjukkan bukti, bahkan bukti yang ada justru menyatakan sebaliknya. Nabi SAW bersabda kepada suami pelaku *li'an*,

لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا

"Tidak ada jalan bagimu atasnya" (ia sudah haram bagimu selamanya). Ini adalah ketentuan umum yang mencakup seluruh orang dan seluruh kondisi sampai ada dalil yang mengkhususkannya, namun dalil demikian tidak ada. *Wallahu a'lam.*

1) Isteri tetap berhak atas maharnya dan suami tidak boleh mengambilnya lagi sedikitpun.

Jika *li'an* terjadi setelah persenggamaan, maka mahar si isteri tidak gugur dengan adanya *li'an* tersebut (dengan kata lain mahar tersebut tidak bisa diambil kembali oleh suami), merujuk pada hadits Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda pada kedua pasangan pelaku *li'an*, *"Perhitungan kalian nanti di hadapan Allah. Salah seorang dari kalian berdua berdusta. (Jika li'an sudah dilakukan) tidak ada jalan bagimu atasnya (=ia haram selamanya bagimu)."* Ia menukas, "Bagaimana dengan hartaku (yang aku serahkan kepadanya sebagai mahar)?" beliau menjawab, *"Tidak ada harta untukmu (melainkan mahar tersebut tetap menjadi miliknya). Jika kamu benar atasnya, maka harta tersebut menjadi ganti penghalalan dirinya bagimu, dan jika kamu berdusta atasnya, maka itu (kembalinya mahar tersebut) menjadi sangat jauh bagimu."*[1001]

Adapun jika terjadi sebelum *li'an*, maka ada yang mengatakan si isteri hanya berhak mengambil separo mahar (dan mengembalikan separonya), namun ada juga yang mengatakan maharnya gugur secara total (alias harus mengembalikan semuanya).

[1001] Hadits *shahih*. Telah dinukil sebelumnya.

Kritik atas kedua pendapat: Jika memang perceraian diakibatkan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama sebagaimana *li'an* mereka, maka tidak masuk akal jika kemudian urusan mahar diberatkan pada salah satu pihak, seolah-olah semua disebabkan oleh pihak wanita.[1002]

2) Isteri tidak berhak lagi menerima nafkah dan tempat tinggal.

Begitulah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang tercermin dalam hadits Ibnu Abbas, "...Beliau juga menetapkan, tidak ada kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal maupun pangan baginya, sebab keduanya telah berpisah tanpa proses talak maupun ditinggal mati suami."[1003]

Meskipun hadits ini *sanad*nya *layyin* (rapuh), namun ia "sesuai dengan kebijakan hukum Nabi SAW terhadap isteri yang tertalak *ba`in* dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk dirujuk kembali. Dan pengguguran hak nafkah dan tempat tinggal bagi isteri yang berani menanggapi *li'an* suami dengan *li'an* balik tentu lebih utama daripada pengguguranya atas wanita yang tertalak tiga *(ba`in)*. Sebab wanita yang tertalak *ba`in* masih bisa dinikahi lagi, sementara wanita pelaku *li'an* sudah tidak bisa dinikahi lagi dengan cara apapun, baik pada masa *'iddah* maupun lainnya. Jadi, tidak aspek sama sekali yang mengharuskan pemberian nafkah pangan dan papan kepadanya, mengingat terputusnya *'ishmah* (tanggungan) secara total."[1004]

3) Terputusnya nasab anak pada garis ayah dan pengikutannya pada ibu.

Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diisyaratkan di atas: "Rasulullah SAW pun memutuskan agar anaknya tidak dinisbatkan kepada bapak..." Ketentuan ini dipegang oleh jumhur ulama.

Disebutkan pula dalam hadits Ibnu Umar bahwa Nabi SAW menyaksikan

---

[1002] *Zad Al Ma'ad* (5/394), dengan sedikit suntingan.

[1003] Sanadnya *layyin*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2256) dan Ahmad (2131). Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan hadits pendukungnya dalam *At-Talkhish* (3/227).

[1004] *Zad Al Ma'ad* (5/396).

li'an antara seorang laki-laki dan isterinya, lalu si suami menyangkal anaknya. Beliau pun memisahkan keduanya dan mengikutkan anak pada isteri."[1005]

Hal senada disebutkan di akhir hadits Sahl bin Sa'ad: "Maka anak yang dilahirkannya pun dinasabkan pada ibunya."[1006]

4) Ketetapan hak waris-mewarisi antara ibu yang melakukan li'an dengan anaknya.

Disebutkan dalam versi lain hadits Sahl, setelah menceritakan kisah Uwaimir perawi mengatakan, "...Maka Sunnah setelah mereka adalah memisahkan (hubungan) antara kedua pelaku *li'an*. Ia (isteri Uwaimir) kala itu tengah mengandung, dan (setelah lahir) bayinya dinasabkan pada ibunya. Kemudian berlakulah ketentuan mengenai hak warisnya, bahwa ia (si ibu *peli'an*) bisa mewarisinya (anak yang dilahirkannya), dan si anak mendapat warisan darinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah untuknya."[1007]

Kemungkinan ini adalah pernyataan Az-Zuhri atau Sahl bin Sa'd sendiri. Lepas dari itu, sebagian ulama menyatakan, bahwa pengalihan nasab yang dulunya pada bapak ke ibunya menjadikan si ibu berposisi sebagai ayah. Si ibu menjadi pewaris *'ashabah*-nya, dan ia menjadi pewaris *'ashabah*-nya juga, sehingga jika si anak meninggal dunia, maka ia memperoleh warisannya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan konon juga menjadi pendapat Ali, Ahmad, dan Ishaq.

Pendapat ini didukung oleh hadits Watsilah bin Al Asqa' dari Nabi SAW.; beliau bersabda:

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقُهَا، وَلَقِيطُهَا، وَوَلَدُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

"*Seorang wanita berhak memperoleh warisan dari tiga orang: budak*

[1005] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5315), dan Muslim (1494).
[1006] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (4745), dan Muslim (1492).
[1007] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari dan Muslim (1492).

yang dibebaskanya, orang yang ditemukannya, dan anak yang membuatnya dili'an."[1008]

Juga hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi SAW bahwasanya beliau menetapkan harta waris anak (korban) *li'an* untuk ibunya dan para pewaris lain ibunya setelahnya."[1009]

Mereka mengatakan hal ini tidak bertentangan dengan apa yang disinggung dalam hadits Sahl terdahulu: "Kemudian berlakulah ketentuan mengenai hak warisnya, bahwa ia (si ibu pe*li'an*) bisa mewarisinya (anak yang dilahirkannya), dan si anak mendapat warisan darinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah untuknya." Bahkan jika ujaran tersebut adalah statemen Sahl bin Sa'id, bukan Az-Zuhri, maka pemosisian ibun sebagai pewaris *'ashabah* tidak menggugurkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya (ibu) dari harta waris anaknya di dalam kitab-Nya. Paling maksimal, ia (ibu) seperti bapak yang merangkum hak memperoleh warisan antara *fardh* (bagian yang telah ditentukan) dan *'ashabah* (sisa warisan). Dengan kata lain, si ibu tetap mengambil bagian asalnya, kemudian jika masih ada sisa, maka sisa tersebut diambilnya sebagai *'ashabah*. Jika tidak ada sisa, maka ia sudah cukup dengan bagian asalnya."[1010]

[1008] Hadits *hasan*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2906), At-Tirmidzi (2116), Ibnu Majah (2742), dan Ahmad (3/490).

[1009] Hadits *hasan*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2908).

[1010] *Zad Al Ma'ad* (5/401)

PERCERAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN

Pada dasarnya, perpisahan antara suami dan isteri hanya dapat terjadi berdasarkan pilihan (kehendak) pihak suami melalui jalan *talak* (perceraian karena keputusan suami), tetapi ada beberapa kasus perceraian yang melibatkan pihak hakim (keputusan perceraian ditetapkan pengadilan). Pada kasus ini pihak hakim berhak menetapkan keputusan perceraian antara suami dan isteri. Perceraian berdasarkan keputusan hakim ini terjadi pada tiga kasus berikut.

[1] Perpisahan karena faktor *ila'* (sumpah suami untuk tidak menyetubuhi isterinya dalam masa yang lebih dari empat bulan atau tanpa menyebutkan batas waktu tertentu).

[2] Perpisahan karena faktor *zhihar* (suami menyerupakan isteri dengan ibunya sehingga isterinya menjadi haram baginya).

[3] Perpisahan karena faktor *li'an* (suami bersumpah atas nama Allah atas tuduhannya bahwa si isteri telah berzina).

Hal ihwal dan hukum ketiga kasus perpisahan ini telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

[4] Perpisahan karena terjadinya perselisihan antara pihak suami dengan pihak isteri. Masalah ini dipaparkan pada akhir buku *Az-Zawad* dalam bagian *An-Nusyuz wa Ilajuh*. Dengan demikian, Anda bisa memperoleh keterangan yang lebih luas dalam buku yang dimaksud.

[5] Perpisahan karena adanya penyakit atau cacat yang menghalangi *istimta'* (pergaulan suami-isteri). Penyakit atau cacat yang menghalangi *istimta'* ini ada dua macam: penyakit atau cacat yang menghalangi aktivitas senggama dan penyakit atau cacat yang tidak menghalangi aktivitas hubungan intim, tetapi berupa penyakit atau cacat menular sehingga dipastikan penyakit atau cacat yang diderita itu akan menular pada pasangannya.

Diantara penyakit atau cacat ini ada yang hanya diderita oleh suami; ada yang hanya diderita oleh si isteri; atau bahkan diderita oleh keduanya.

Berbeda dengan kalangan madzhab Zhahiri,[1011] keempat imam madzhab bersepakat bahwa perpisahan antara suami dan isteri dapat didasarkan pada alasan penyakit atau cacat yang diderita oleh satu atau kedua belah pihak. Hanya saja, keempat imam madzhab ini masih memperselisihkan dua hal. Apakah hak (menentukan) perceriaan yang didasarkan pada penyakit atau cacat ini dimiliki oleh kedua belah pihak, suami dan isteri? Ataukah hanya menjadi hak pihak isteri? Mayoritas ulama menganut pendapat pertama bahwa perpisahan atas dasar penyakit atau cacat ini menjadi hak kedua belah pihak. Di lain pihak, madzhab Hanafi cenderung memilih pendapat yang kedua: perpisahan atas dasar ini hanya menjadi hak isteri. Kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa perpisahan atas dasar penyakit atau cacat ini hanya menjadi hak isteri karena suami dapat menjaga dirinya dari bahaya yang (ditimbulkan oleh penyakit atau cacat yang diderita si isteri) melalui jalur perceraian (*talak*), sedangkan isteri tidak. Pendapat paling menonjol dikemukakan mayoritas (*jumhur*) ulama adalah "Perpisahan atas dasar penyakit atau cacat menjadi hak suami-isteri karena sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung bahaya yang diakibatkan oleh penyakit atau cacat ini. Menempuh jalur perceraian (*talak*) menyebabkan pihak suami harus menyerahkan seluruh maskawin (*mahar*) jika ia telah menggauli isterinya atau membayar setengah maskawin jika suami belum pernah menggauli si isteri. Menurut kesepakatan para ulama, jika suami telah menggauli isterinya, maka semua maskawin yang telah disebutkan pada saat akad nikah harus diserahkan pada si isteri dan menjadi haknya. Hanya saja, -menurut madzhab Maliki, Hanbali, dan Hanafi- seorang suami dapat

[1011] Kalangan madzhab Zhahiri berargumentasi bahwa tidak ada satu dalil pun yang *shahih*, baik dari Al Qur`an, hadits, atsar sahabat, qiyas, ataupun logika, yang menunjukkan kebolehan perpisahan yang disebabkan faktor penyakit atau cacat.

meminta kembali maskawin yang telah ia serahkan kepada si isteri walaupun telah menggaulinya. Namun, maskawin yang harus dikembalikan kepada suami ini menjadi tanggungan wali si isteri, baik ayah ataupun saudara laki-laki, jika wali ini telah dengan sengaja menyembunyikan penyakit atau cacat yang diderita isteri. Tambahan, pada kasus perpisahan ini pihak isteri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari si suami setelah perceraian."[1012]

Syarat perceraian atas dasar penyakit atau cacat (menurut kalangan yang memperbolehkannya)

Para ahli fikih mengemukakan dua syarat bagi masing-masing pihak (suami dan isteri) untuk mendapatkan hak mengajukan gugatan pereceraian atas dasar penyakit atau cacat yang diderita pasangannya.[1013]

1. Pada saat terjadi akad nikah, pihak yang menuntut perceraian ini tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian. Sebab, jika pihak penggugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dan akad nikah tetap dilaksanakan, maka ia tidak lagi berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar penyakit atau cacat yang telah diketahuinya tersebut. Dengan alasan, kesediaannya menerima akad nikah dan dia sendiri telah mengetahui penyakit atau cacat tersebut dapat diartikan sebagai sikap kerelaannya (penerimaannya) terhadap penyakit atau cacat tersebut.
2. Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan. Sebab, jika sebelumnya orang yang mengajukan gugatan cerai tidak mengetahui penyakit atau cacat tersebut kemudian pada suatu saat mengetahuinya setelah akad nikah terlanjur dilangsungkan dan dia bersedia menerima penyakit atau cacat itu, maka haknya mengajukan gugatan cerai hilang.

Faidah:[1014]

Kalangan madzhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan

[1012] *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, (7/516).

[1013] Ibid. (7/521).

[1014] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah* (29/70-71)

gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya, sehingga ia pantas mengajukan gugatan cerai pada pasangannya. Di lain pihak mayoritas ulama hanya mengajukan syarat semacam ini pada beberapa kasus tertentu.

Mayoritas ulama bersepakat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diiringi dengan munculnya peluang menentukan pilihan (untuk membatalkan akad tersebut); sama halnya dengan persewaan (*ijarah*).

Penyakit atau cacat yang memperbolehkan perceraian (gugatan cerai)[1015]

1. Penyakit atau cacat yang secara khusus diderita lelaki, yaitu:
   a. Pengebirian, yaitu memotong alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat pemotongan kedua organ reproduksi ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja. Sementara itu, madzhab Maliki berpendapat bahwa hukum semisal terjadi pada pemotongan kedua testis tanpa memotong penis.

      Seorang wanita haram dinikahi oleh seorang lelaki yang telah dikebiri. Karenanya, para ulama menetapkan hak isteri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika sebelum akad nikah dilangsungkan si isteri tidak mengetahui penyakit atau cacat yang diderita suaminya.

   b. Impotensi, yaitu ketidak-mampuan seorang lelaki untuk melakukan hubungan seks walaupun alat vitalnya dalam kondisi sehat. Menurut mayoritas ulama, disfungsi organ seksual ini dinamakan impotensi (*unnah*) karena penis selalu membelok (*anna*) ke kiri dan ke kanan sehingga tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina. Manurut madzhab

---

[1015] *Al Bada'i'* (2/337), *Ad-Dasuqi* (2/278), *Mughni Al Muhtaj* (3/202), *Al Mughni* (7/125), dan *Kasysyaf Al Qina'* (5/115).

Maliki, *unnah* merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan bentuk penis yang kecil sehingga tidak dapat digunakan untuk menjalankan fungsi seksualnya.

Impotensi menghalangi seorang wanita (isteri) mendapatkan hak biologisnya (kepuasan seks). Karenanya, si isteri berhak mengajukan gugatan cerai berdasarkan ketentuan yang dipaparkan di atas.

Para ahli fikih berpendapat, "Seorang lelaki yang menderita impotensi diberikan waktu satu tahun untuk mengobati "penyakit"nya ini. Jika dalam kurun waktu satu tahun si suami yang —sebelumnya— menderita impotensi ini dapat melakukan aktivitas seksual, maka si isteri tidak berhak mengajukan gugatan cerai dengan alasan ini."

c. *Khusha'*, yaitu –menurut mayoritas ulama- memotong, meremukkan, atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Sementara itu, madzhab Maliki berpendapat bahwa *khusha'* adalah memotong penis tanpa memotong testis.

Kalangan madzhab Hanafi, Maliki, mayoritas kalangan madzhab Hanbali, dan sebagian kalangan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *khusha'* dapat menghalangi seorang wanita (isteri) mendapatkan kebutuhan biologis dari pasangannya. Menurut mereka, seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai. Mereka berargumentasi dengan riwayat dari Sulaiman bin Yasar bahwasanya Ibnu sanad pernah menikah dengan seorang wanita. Ibnu sanad adalah salah seorang yang dipotong kedua testisnya (*khushi*). Umar bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah memberitahukan (hak itu) kepadanya (isterimu)?" "Tidak," jawabnya. Umar berkata, "Beritahukan hal itu kepadanya lalu berikanlah pilihan kepadanya."[1016]

2. Penyakit atau cacat yang secara khusus diderita wanita, yaitu:

   a. *Rataq*, yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan intim. Gangguan organ seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging pada daerah ini.

[1016] Dinilai *shahih* oleh Al Albani. Lihat *Irwa' Al Ghalil* (6/222).

b. *Qaran*, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktivitas hubungan intim. Benda menonjol ini bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang.

c. *Afal*, yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual. *Afal* juga dapat diartikan sebagai benjolan atau pembengkakan pada daging yang ada diantara liang senggama dan saluran kencing seorang wanita sehingga vaginanya menjadi sempit dan sulit dilalui penis. Sebuah pendapat menyebutkan bahwa benjolan ini disebut *qaran*.

d. *Ifdha'*, yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang senggama dengan saluran anus.

Sejumlah penyakit dan cacat di atas —menurut jumhur ulama— dapat dijadikan alasan oleh seorang suami untuk mendapatkan hak mengajukan gugatan cerai atas dasar penyakit ini, kendatipun para ulama sedikit banyak masih berselisih mengenai penyakit ini. "(Seorang suami dapat mengajukan gugatan cerai atas isterinya yang menderita penyakit atau cacat ini) karena sejumlah penyakit dan cacat ini dapat menghalangi suaminya mendapatkan hak seksualnya dari si isteri. Pendapat ini dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Tidak ada seorang pun yang menentang pendapat ini.

Apakah hak gugatan cerai dapat diajukan karena istihadhah?

Para ahli fikih tidak menyebutan *istihadhah* (darah penyakit: darah yang keluar dari rahim perempuan karena suatu penyakit, bukan di waktu haid dan nifas) dalam kategori penyakit dan cacat yang memperbolehkan seorang suami menceraikan isterinya atas dasar penyakit. Hanya saja, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,[1017] mengkategorikan *istihadhah* sebagai salah satu jenis penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian. Sebab, hubungan seksual yang dilakukan pada wanita yang menderita penyakit ini dikhawatirkan akan membahayakan pihak suami atau dimungkinkan akan mengakibatkan suatu penyakit pada suami. Prinsip awal yang dipegang Ibnu Taimiyyah ialah bahwa segala sesuatu yang menghalangi kesempurnaan aktivitas seksual dapat menjadi alasan pengajuan

[1017] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (32/172).

gugatan cerai.

3. Penyakit atau cacat yang diderita lelaki dan wanita, yaitu:

   a. Gila

   b. Penyakit lepra (*judzam*), yaitu cacat yang terjadi akibat menyebarnya bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit ini merusak resam dan bentuk organ tubuh. Besar kemungkinan penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh sehingga organ-organ tubuh ini terlepas dan diiringi pembusukan.

   c. Penyakit kusta (*barash*), yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh. Bercak-bercak putih ini semakin lama semakin lebar. Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-bulu putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.

      Mayoritas ulama menganggap hal-hal di atas sebagai penyakit dan cacat yang memperbolehkan pasangan suami-isteri mengajukan gugutan cerai. Sebagian ulama juga menukil kesepakatan (ijma') para sahabat yang menyebutkan kebolehan putusan cerai atas dasar penyakit dan cacat ini.[1018]

Saya katakan:

Pendapat ini diperkuat oleh perkataan Umar bin Khaththab: "Wanita mana saja yang merasa tertipu oleh seorang laki-laki (karena ternyata) ia gila, menderita penyakit lepra, atau kusta, maka ia berhak mendapatkan maskawin karena suaminya menderita salah satu penyakit ini. Maskawin yang harus diberikan oleh lelaki ini kepada si wanita menjadi tanggungan orang yang melakukan penipuan (atas si wanita) dengan lelaki ini (dengan jalan menutup-nutupi cacat dan penyakit yang diderita)."[1019]

Pendapat di atas juga diperkuat oleh sabda Nabi SAW,

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ

[1018] *Al Majmu'* (16/167 -versi Penerbit Al Fikr) dan *Al Mughni* (6/651 versi penerbit Ar-Riyadh Al Haditsah.

[1019] Perawi atsar ini berstatus *tsiqah* (kredibel). Atsar ini Ditakhrij oleh Malik (2/526), Abdurrazzaq (10679), dan Al Baihaqi. Jika Ibnu Musayyab benar-benar telah mendengar dari Umar, maka atsar ini *shahih*.

"*Larilah dari orang yang berpenyakit lepra seperti kamu lari dari singa.*"[1020]

Hadits ini menyebutkan bahwa penyakit lepra dan sejenisnya dapat membahayakan orang lain. Ini pula yang menghalangi suami atau isteri mendapatkan hak biologisnya dari pasangan.

Faidah:

Cacat dan penyakit yang dapat menjadi alasan perceraian tentunya tidak hanya sebatas yang disebutkan di atas. Yang baru saja disebutkan ini hanya sebagai contoh yang dianggap mewakili beberapa jenis penyakit yang lain. Dengan kata lain, jenis penyakit atau cacat lain yang semisal atau bahkan lebih parah dari yang disebutkan di atas dapat menjadi alasan perceraian. Diantara salah satu penyakit yang masuk dalam kategori ini ialah penyakit AIDS, dan lainnya yang setaraf dengannya. Kita memohon kepada Allah semoga kita terbebas dari segala macam penyakit.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah lebih memilih pendapat bahwa seorang wanita pantas untuk dicerai jika menderita cacat atau penyakit yang dapat menghilangkan kesempurnaan aktivitas seksual. Ibnu Qayyim berpendapat, "Prinsip qiyas dalam konteks ini ialah bahwa segala cacat dan penyakit yang membuat salah satu pihak harus menjauhi yang lain dan membuat tujuan pernikahan berupa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) tidak dapat tercapai, mengharuskan terjadinya *khiyar* (hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan -akad nikah). *Khiyar* dalam konteks pernikahan ini tentunya lebih tepat dan lebih mungkin terjadi daripada akad jual-beli. Selain itu, syarat-syarat yang diharuskan ada dalam pernikahan lebih harus dipenuhi daripada syarat jual-beli. Allah dan Rasulullah sama sekali tidak mengharuskan orang yang ditipu untuk terus-menerus menanggung ketertipuannya. Orang yang merenungkan tujuan, sumber, hasil, keadilan, hikmah dan nilai kemaslahatan yang menyertai pemberlakuan hukum syara' tidak akan menafikan kekuatan pendapat ini serta kedekatan pendapat ini terhadap kaidah-kaidah syariat."[1021]

[1020] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari.

[1021] *Zad Al Ma'ad* (5/183).

Jenis perceraian yang diakibatkan cacat dan penyakit

Kalangan madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan salah satu pihak menderita suatu penyakit atau cacat dikategorikan *talak ba'in* (perceraian yang membuat pasangan isteri yang telah bercerai tidak dapat rujuk kembali). Di pihak lain, kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa perpisahan antara suami dan isteri yang diakibatkan suatu penyakit atau cacat disebut *faskh* (perceraian yang ditentukan oleh hakim), bukan *talak* (perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami).[1022] Inilah pendapat yang dianggap lebih mendekati kebenaran.

[6] Perceraian karena pihak suami tidak memberikan nafkah kepada isteri.

Para ulama sepakat bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya karena adanya akad nikah selama si isteri tidak terhalangi untuk mendapatkan hak nafkah tersebut. Yang menjadi pertanyaan, jika suami tidak memberikan nafkah kepada isteri —bukan karena adanya penghalang dari pihak isteri— apakah si isteri ini berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar tersebut?

Jawabannya, suami ini tidak akan terlepas dari dua kondisi. *Pertama,* suami memiliki harta yang dapat diambil oleh pihak isteri dan menjadi nafkahnya, baik sepengetahuan suami ataupun tidak,[1023] baik karena kehendak isteri tersebut ataupun atas perintah hakim. Pada konteks ini isteri tidak berhak mengajukan gugatan cerai karena ia dapat memperoleh hak nafkahnya tanpa harus bercerai.

Kedua, suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada isterinya tidak memiliki harta yang jelas terlihat, baik apakah hal itu disebabkan pihak suami miskin, karena kondisi suami tidak diketahui, atau karena suami menghilangkan (baca: menyembunyikan) hartanya. Para ulama masih memperselisihkan kebolehan pihak isteri mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan atas dasar ini. Pendapat-pendapat yang beredar tentang hal ini dapat

---

[1022] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah* (29/76).

[1023] Dalam "*Bab Hak-hak Suami-Isteri*" telah disebutkan bahwa seorang isteri berhak mengambil harta suami yang menjadi nafkahnya yang mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan anaknya dengan jalan yang baik walaupun tanpa sepengetahuan pihak suami.

disimpulkan dalam tiga pendapat berikut:[1024]

Pertama, Perpisahan antara suami-isteri dapat terjadi karena suami tidak memberi nafkah kepada pihak isteri. Inilah pendapat mayoritas ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pendapat ini diriwayatkan dari umar, Ali, dan Abu Hurairah. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Musayyab, Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah:

1. Firman Allah SWT, "*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231) Mempertahankan isteri (*imsak:* tidak menceraikannya) tanpa memberikan nafkah kepadanya dapat membahayakan (membawa kemudharatan) kepada si isteri.
2. Firman Allah SWT, *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*(Qs. Al Baqarah [2]: 229) Tidak menceraikan isteri (*imsak*) tanpa memberikan nafkah kepadanya tidak termasuk dalam *imsak* dengan jalan yang baik, sehingga akan lebih tepat jika si isteri dicerai.
3. Hadits Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

"*Sebaik-baiknya sedekah adalah yang masih menyisakan sebagian untuk memenuhi kebutuhannya, tangan di atas (memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (menerima), dan mulailah dengan orang yang kamu tanggung.*"

Seorang isteri bisa saja berkata, 'Berilah aku makan atau ceraikan aku!' Seorang hamba bisa berkata, 'Berilah aku makan dan pekerjakanlah aku!' Anak bisa berkata, 'Berilah aku makan atau serahkanlah aku kepada siapa saja?!' Orang-orang bertanya, "Hai Abu Hurairah, apakah kau mendengar ini dari

---

[1024] *Ad-Dasuqi* (2/518, *Mughni Al Muhtaj* (3/442), *Al Mughni* (7/573), *Zad Al Ma'ad* (5/511), dan *Subul As-Salam* (h. 117).

Rasulullah SAW?!" Ia menjawab, "Tidak, ini adalah buah kecerdasan Abu Hurairah."[1025]

Kalangan yang menolak pendapat ini berpendapat bahwa klausa: "Seorang isteri bisa berkata, 'Beri aku makan atau ceraikan aku!' tidak disandarkan pada ketetapan Nabi SAW, melainkan pada perkataan Abu Hurairah sendiri sebagaimana yang dijelaskan di sini. Hal ini terlihat kuat dari alur hadits di atas.

4. Sabda Nabi SAW,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"*Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain.*"

5. Diriwayatkan dari Abu Az-Zinad, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Ibnu Musayyab tentang seorang lelaki yang tidak memiliki harta yang dapat ia nafkahkan kepada isterinya, apakah pasangan suami-isteri ini boleh diceraikan? Ia menjawab, 'Ya.' Saya kembali bertanya, 'Apakah itu Sunnah?' Ia menjawab, 'Ya, itu Sunnah'."[1026]

   Syafi'i berpendapat, "Maksud perkataan Ibnu Musayyab bahwa hal itu Sunnah dapat diartikan bahwa hal itu sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW." (!!)

6. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, Umar pernah menulis sepucuk surat kepada para pemimpin tentara yang isinya "Panggilkan si fulan dan si fulan, orang-orang yang telah keluar dan jauh meninggalkan kota Madinah, agar mereka kembali kepada isteri mereka, mengirimkan nafkah kepada isteri mereka, atau menceraikannya dan mengirimkan nafkah yang menjadi hak yang selama ini tidak diberikan."[1027]

7. *Faskh* (pembatalan perkawinan) dapat terjadi karena ketidak-mampuan pihak suami melakukan aktivitas seksual. Hanya saja, kemudharatan yang

---

[1025] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5356). Lihat juga Ahmad (2/524), Ad-Daruquthni (3/296), Al Baihaqi (7/470), dan Ibnu Hibban (5/150).

[1026] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur (2022) dan Abdurrazzaq (7/96).

[1027] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (7/93) dan Al Baihaqi (7/469).

ditimbulkan lantaran ketidak-mampuan melakukan aktivitas seksual ini lebih kecil daripada kemudharatan yang ditimbulkan apabila suami tidak memberikan nafkah kepada si isteri. Sebab, ketidak-mampuan suami melakukan aktivitas seksual hanya menghilangkan (baca: menghalangi pihak isteri) mereguk kenikmatan dan menyalurkan hasrat biologis yang apabila hal itu tidak di dapatkannya sekalipun, maka seseorang masih tetap dapat bertahan hidup. Maka, perceraian yang diikibatkan ketidak-mampuan pihak suami memberikan nafkah kepada si isteri –yang menjadi tuntutan mutlak kebutuhan jasmani- tentunya jauh lebih mungkin terjadi dan diperbolehkan.

8. Pemberian nafkah sama dengan pemenuhan kebutuhan seksual dengan dalil bahwa wanita yang durhaka (*nusyuz:* menentang kehendak suami) tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Jika pemberian nafkah kepada isteri yang *nusyuz* (membangkang) ini hukumnya tidak wajib, maka kewajiban memenuhi kebutuhan seksual si isteri pun gugur. Dengan demikian, kewajiban ini lebih ditekankan lagi pada isteri yang normal.
9. Kasus ini dapat dianalogikan (*qiyas*) pada kepemilikan budak atau pemeliharaan hewan. Jika pemilik budak atau pemelihara hewan tidak mampu memberi makan kepadanya, maka –menurut kesepakatan para ulama- ia harus (wajib) menjualnya. Tentu saja, suami yang tidak mampu lagi memberikan nafkah lebih pantas menceraikan isterinya.

Kedua, ketidak-mampuan memberikan nafkah tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Inilah pendapat yang dianut kalangan madzhab Hanafi dan salah satu pendapat Imam Syafi'i.[1028] Mereka melontarkan pendapat ini dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT, "*Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah*

[1028] *Fath Al Qadir* ((3/320), *Al Mabsuth* (5/191), *Subul As-Salam* (h. 1170). Dalam *Zad Al Ma'ad* (5/521), Ibnu Qayyim cenderung memilih pendapat ini. Hanya saja, ia memperbolehkan pemisahan pasangan suami isteri dalam satu kondisi: jika ada seorang laki-laki menipu calon isteri dengan mengatakan bahwa dirinya seorang yang kaya lalu perempuan tersebut bersedia dinikahi karena unsur ini kemudian suatu ketika kedoknya terbuka dan ternyata lelaki itu tidak memiliki apapun, atau memiliki harta namun tidak memberikannya kepada si isteri sebagai nafkahnya dan si wanita tidak mampu mendapatkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, baik dengan cara mengambil sendiri atau dengan keputusan hakim.

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Kalangan yang memegang pendapat ini berkata, "Jika dalam kasus ini Allah tidak membebaninya untuk memberikan nafkah, maka sebenarnya ia hanya meninggalkan hal yang memang tidak menjadi kewajibannya dan tidak berdosa ketika ia tidak memberikan nafkah ini. (Artinya, bertolak dari ayat ini suami yang tidak memiliki harta tidak berkewajiban memberikan nafkah).

Dengan demikian, ketidak-mampuan pihak suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya ini tidak dapat menjadi faktor penyebab pemisahan (*tafriq*) antara suami dan isteri. Ayat ini juga dapat menjadi dalil gugurnya kewajiban suami yang miskin (untuk memberikan nafkah kepada isterinya). Pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama dahulu.

b. Firman Allah SWT, "*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Mereka berpendapat, "Terkait dengan pemberian nafkah kepada isteri, maksud ayat ini ialah bahwa nafkah ini menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami karena suami tidak memiliki harta yang dapat ia berikan kepada isterinya. Dengan demikian, seorang isteri diperintahkan untuk (bersabar) menunggunya, menurut teks ayat ini.

c. Hadits Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Abu Bakar pernah (bermaksud) meminta ijin masuk menemui Rasulullah SAW Ia melihat sejumlah orang sedang duduk di depan pintu beliau dan tidak ada seorang pun dari mereka yang diijinkan masuk menemui beliau. Rasulullah SAW lalu memberikan ijin kepada Abu Bakar dan ia pun lalu masuk menemui beliau. Umar kemudian datang dan meminta ijin kepada Rasulullah SAW (agar diperkenankan menemui beliau). Nabi SAW pun mengabulkannya. Umar melihat Nabi SAW sedang duduk dikelilingi para isteri beliau. Ketika itu beliau duduk terdiam karena merasa sedih. Umar berkata, 'Aku sungguh telah mengatakan sesuatu yang membuat Rasulullah SAW tertawa.' Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika Binti Kharijah

meminta nafkah kepadaku." Aku (Jabir) pun lalu berdiri mendekati dan memukul leher Binti Kharijah. Rasulullah SAW lalu tertawa dan bersabda,

هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ

"Seperti yang engkau lihat, para isteri-isteriku ini juga (duduk) di sekelilingku untuk meminta nafkah kepadaku."

Abu Bakar lalu bangkit mendekati Aisyah dan memukul lehernya. Umar juga ikut beranjak mendekati Hafshah dan memukul lehernya. Kedua sahabat ini lalu bertanya, "Kamu meminta kepada Rasulullah SAW apa yang tidak beliau miliki?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak pernah sama sekali meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak beliau miliki." Sejak saat itu beliau memisahkan diri dari para isterinya selama satu bulan."[1029]

Pengusung pendapat ini mengatakan, "Lihatlah Abu Bakar dan Umar memukul anak perempuan mereka di hadapan Nabi SAW tatkala meminta nafkah yang tidak beliau miliki. Kalau saja kedua isteri beliau ini (Hafshah dan Aisyah) berhak meminta cerai dan menuntut hak mengajukan gugatan cerai ini, maka pastilah Rasulullah SAW tidak menyetujui kedua ayah ini atas apa yang mereka lakukan dan menjelaskan bahwa kedua anak mereka ini berhak menuntutnya, karena beliau tidak mampu memberikan nafkah sehingga tuntutan perceraian dapat dilakukan."

Sanggahan, Abu Bakar dan Umar memukul anak mereka sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW tidak berkewajiban (memberikan nafkah ketika beliau memang tidak memiliki sesuatu yang dapat dinafkahkan). Hal itu juga menunjukkan bahwa dalam kasus ini isteri beliau tidak dapat mengajukan permintaan cerai ataupun *faskh*. Sebagaimana diketahui bahwa para isteri beliau ini tidak mau berpisah dari Rasulullah SAW karena Allah SWT telah memilih mereka dan mereka lebih memilih Rasulullah SAW serta balasan di akhirat. Kisah ini tidak mengandung dalil apapun. Diketahui juga bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melalaikan kewajiban beliau memberikan nafkah kepada para isteri. Ada kemungkinan para isteri beliau

[1029] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Muslim, 1478.

ini meminta tambahan nafkah. Dengan demikian, kisah ini tidak lagi perlu diperdebatkan.

d. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat banyak yang hidup dalam kemiskinan. Untuk itu, Rasulullah SAW tidak pernah memberitahukan kepada siapapun bahwa isteri berhak menceraikan suaminya (*faskh*) dan tidak memberitahukan *faskh*-nya seseorang.

Sanggahan: Rasulullah SAW tidak memberitahukan bahwa seorang wanita meminta *faskh* atau *talak* karena kemiskinan suaminya. beliau justru melarangnya melakukan hal itu sehingga menjadi *hujjah*. Bahkan, para isteri sahabat –layaknya suami-suami mereka- begitu tangguh menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup. Senada dengan hal ini, Imam Malik berkata, "Para isteri sahabat hanya menginginkan akhirat, sehingga mereka tidak lagi mempedulikan kemiskinan suami mereka."

e. Jika ada seorang isteri menderita sakit dalam kurun waktu yang lama sehingga suami tidak dapat menggaulinya, ia tetap berkewajiban memberikan nafkah kepadanya dan tidak bisa men-*faskh*-nya, sama halnya jika suami yang menderita sakit. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah tidak dapat disepadankan dengan pemenuhan kebutuhan seksual seperti yang dikemukakan para ulama dulu.

Ketiga, perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan pihak suami tidak dapat memberikan nafkah kepadanya, bahkan sebaliknya seorang isteri yang berkecukupan berkewajiban menghidupi suaminya yang tidak mampu. Jika suatu ketika suami menjadi kaya (berkecukupan) si isteri tidak perlu meminta kembali yang pernah ia berikan kepada suaminya. Inilah pendapat yang dianut oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm[1030] dengan mengambil dalil dari firman Allah SWT, "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Berdasarkan teks Al Qur`an ini (dan waris pun berkewajiban demikian)

[1030] *Al Muhalla* (10/92).

Abu Muhammad Ibnu Hazm berpendapat bahwa isteri adalah ahli waris sehingga ia pun berkewajiban memberikan nafkah (!!).

Sanggahan: Allah menetapkan kewajiban pada ayah untuk memberikan rezeki dan sandang kepada ibu dengan cara yang baik, sebagaimana yang diberikan kepada si bayi. Dimana indikasi di dalam ayat yang menegaskan kewajiban memberi nafkah bagi isteri sehingga ia bisa berpendapat demikian?![1031]

Pendapat yang rajih:

Menurut penulis pendapat yang paling unggul dari ketiga pendapat di atas adalah pendapat yang menyebutkan boleh melakukan pemisahan terhadap pasangan suami-isteri oleh hakim (*tafriq*) dengan dasar suami tidak dapat memberikan nafkah kepada isterinya menurut dalil-dalil yang dikemukakan mayoritas ulama. Terlebih lagi, para sahabat juga berpendapat dan melakukan hal demikian. Di samping itu, perceraian atas dasar ketidak-mampuan suami memberikan nafkah kepada isterinya dapat membebaskan isteri dari bahaya yang muncul jika tali pernikahan itu terus dilanjutkan, terlebih lagi jika suami tidak mau menceraikannya atas dasar kemauan pribadi atau dengan kesepakatan dari pihak isteri. Hanya saja perlu dicatat bahwa akan lebih baik dan lebih tepat jika isteri bersabar terhadap ketidak-mampuan material suami dan tetap mendampingi serta membantunya sesuai kemampuannya.

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan kalangan yang melarang perceraian seperti ini tidaklah sepadan dengan dalil-dalil yang dikemukakan jumhur ulama. *Wallahu a'lam.*

[6] Jenis Perceraian karena ketidak-mampuan Menafkahi

Kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pemisahan (perceraian) suami-isteri atas dasar ketidak-mampuan suami memberikan nafkah kepada isterinya masuk dalam kategori *faskh* selama masih diputuskan oleh hakim. Jika hakim meminta suami menceraikan isrinya lalu ia menceraikannya, maka talak yang dijatuhkan ini masuk dalam kategori perceraian yang masih

[1031] *Zad Al Ma'ad* (5/518) –cetakan Ar-Risalah.

bisa rujuk kembali (*talaq raj'i*) selagi tidak terulang sampai tiga kali atau perceraian ini terjadi sebelum suami menggauli si isteri. Jika perceraian ini sudah terjadi tiga kali dan suami telah menggauli isterinya, maka perceraian ini masuk dalam kategori *talak ba'in*.

Adapun kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa perceraian ini masuk dalam kategori *talak raj'i* dan suami masih berhak untuk rujuk kembali kepada isterinya selama masih dalam masa *iddah*. Hanya saja, para penganut madzhab ini mengajukan syarat diperbolehkannya suami rujuk kepada isterinya, yaitu ia sudah memiliki harta yang dapat ia berikan kepada si isteri sebagai nafkah yang menjadi kewajibannya.[1032]

[7] Perceraian dengan Keputusan Hakim karena Adanya Mudharat[1033]

Kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai karena adanya bahaya dari pihak suami terhadap dirinya. Bahaya atau mudharat dimaksud ialah semua tindakan yang dapat menyebabkan sakit atau luka pada fisik dan psikologis isteri atau dapat menjerumuskan isteri pada kerusakan. Bahaya ini muncul dari pihak suami dengan mengandung unsur kesengajaan, tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, dan tidak adanya tuntutan syar'i yang melegitimasi kemudharatan ini.

Bahaya atau mudharat ini dapat bersifat konkret (fisik) dan ada yang bersifat maknawi (psikologis). Bahaya yang bersifat konkret adalah semua tindakan suami yang dapat melukai tubuh isteri seperti memukul, melukai tubuhnya, menyiram air panas pada tubuhnya, atau perlakukan lain yang tidak diperbolehkan oleh syara'. Bahaya yang bersifat maknawi atau psikologis ialah semua hal yang dapat menyakitkan perasaan isteri seperti ucapan yang menyakitkan, menghina dan mencela diri dan kedua orangrtuanya, tidak mau berbicara kepadanya, tidak mau tidur di ranjangnya, atau tidak mau menggaulinya tanpa ada alasan syara' yang dapat membenarkannya.

Hanya saja perlu dicatat bahwa isteri sebaiknya tidak terlalu tergesa-gesa mengajukan gugatan cerai kepada hakim hanya karena persoalan sepele.

[1032] *Ad-Dasuqi* (2/419, *Mughni Al Muhtaj* (3/442), dan *Al Mughni* (3/442).

[1033] *Ad-Dasuqi* (2/345), *Mawahib Al Jalil* (4/17), dan *Al Mufashshal* (8/345).

Perceraian ini hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak telah melakukan segala macam cara untuk memperbaikinya dan justru terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan dilangsungkannya hubungan pernikahan.

Terkait dengan masalah ini, pendapat kalangan madzhab Maliki ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada pengadilan-pengadilan di Mesir.

Enggan melayani melakukan hubungan intim termasuk "dharar" yang membolehkan isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya

Dalam pembahasan tentang hak-hak suami-isteri telah disebutkan bahwa menggauli isteri dengan cara yang baik adalah kewajiban suami menurut pendapat ulama yang dianggap paling benar. Karenya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Bagaimanapun juga, terjadinya madharat pada isteri akibat suami tidak mau menggaulinya bisa menjadi alasan *faskh*, baik mengandung unsur kesengajaan dari pihak suami ataupun tidak, baik suami mampu atau tidak mampu melakukannya seperti dalam soal pemberian nafkah. Perceraian karena keengganan suami menggauli isterinya ini lebih mungkin menjadi alasan perceraian melalui jalur pengadilan."[1034]

Jenis perceraian dalam kondisi ini

Kalangan madzhab Maliki, —dan mereka adalah kalangan ahli fikih yang paling banyak menyetujui perceraian karena adanya bahaya dari pihak suami yang mengancam isteri— berpendapat bahwa perceraian atas dasar kemadharatan yang dimungkinkan menimpa isteri termasuk dalam *talak ba'in*. Talak ini dilakukan dengan jalan hakim memerintahkan pihak suami menceraikan isterinya. Jika suami tidak mau menceraikan isterinya, maka hakim berhak menceraikannya.[1035]

[1034] *Al Ikhtiyarat Al Fiqhiyyah li Ibnu Taimiyyah* (h. 274).

[1035] *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (2/345).

[8] Perceraian karena Kepergian Suami

Pertama, perceraian karena suami meninggalkan isteri

Terkait dengan suami yang meninggalkan isterinya -dan si isteri mengetahui di mana suaminya berada dan dapat terus berkomunikasi dengannya- para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan perceraian melalaui jalur hakim atas dasar suami meninggalkan si isteri. Pendapat-pendapat yang saling berseberangan pada kasus ini didasarkan pada perbedaan pendapat tentang hukum kontinyuitas hubungan seksual suami-isteri. Apakah pemenuhan kebutuhan seksual ini menjadi hak isteri sama seperti hak suami atau tidak?

Kalangan madzhab Hanafi dan Syafi'i –dengan mengambil pendapat kalangan madzhab Hanbali- berpendapat bahwa kontinyuitas hubungan seksual itu hanya menjadi hak suami saja dan tidak menjadi hak isteri. Artinya, jika suami tidak menggaulinya dalam kurun waktu tertentu, maka tindakan suami ini tidak bisa dikategorikan sebagai perlakuan zhalim pada isteri, baik pada saat suami tinggal bersama isteri atau berada di tempat lain. Bertolak dari hal ini, isteri tidak berhak mengajukan gugatan cerai karena posisi suami yang tidak tinggal bersamanya. Inilah pendapat yang dianut Muhammad bin Hazm.[1036]

Sementara kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa kontinyuitas hubungan seksual secara mutlak menjadi hak isteri –sekaligus menjadi pendapat kalangan madzhab Hanbali yang paling unggul- hanya saja mereka memberikan batasan selama suami tidak terhalang untuk melakukan hubungan seksual seperti karena sakit atau yang lain. Karenanya, kalangan madzhab Maliki memperbolehkan pihak isteri mengajukan gugatan cerai atas dasar suami tidak tinggal bersamanya.[1037] Selain itu, mereka juga mengajukan sejumlah syarat perginya suami yang dapat menjadi alasan perceraian yang diajukan pihak isteri, antara lain:

a- Suami pergi dalam jangka waktu yang lama.

Hanya saja, mereka (kalangan madzhab) masih memperselisihkan rentang waktu kepergian ini. Kalangan madzhab Hanbali berpendapat bahwa kepergian suami yang dapat menjadi alasan perceraian ialah kurun

[1036] *Al Umm* ((5/239), *Ibnu Abidin* (3/202), *Al Muhalla* (10/133-134), dan *Al Mughni* (7/488).
[1037] *Ad-Dasuqi* (2/339), *Al Mughni* (7/31 & 488), dan *Kasysyaf Al Qina'* (3/144).

waktu yang lebih dari enam bulan. Pendapat ini mereka sandarkan pada riwayat dari Umar bin Khaththab bahwasanya "ia memberikan batasan waktu kepada orang-orang untuk pergi berperang selama enam bulan: satu bulan untuk perjalan pergi, empat bulan mukim, dan satu bulan lagi untuk perjalananan pulang."[1038] Keputusan ini ia ambil ketika mendengar keluhan seorang wanita di Madinah yang ditinggalkan suaminya untuk berjuang di jalan Allah.

Menurut pendapat yang dapat dijadikan sandaran (*mu'tamad*), kalangan Maliki memberikan batasan waktu kepergian suami yang dapat dijadikan alasan gugatan cerai pihak isteri, yaitu satu tahun atau lebih.

b. Kepergian ini tidak memiliki alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Jika kepergian ini memiliki alasan yang jelas seperti untuk melaksanakan ibadah haji, berdagang, menuntut ilmu, maka pihak isteri tidak berhak mengajukan gugatan cerai atas suaminya. Inilah pendapat yang dikemukakan kalangan madzhab Hambali. Kalangan madzhab Maliki cenderung tidak mensyaratkan ada dan tidak adanya alasan. Artinya, secara mutlak isteri berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar suami meninggalkannya.

c. Isteri mengkhawatirkan munculnya bahaya yang dapat mengancam dirinya. Yang dimaksud bahaya dalam hal ini ialah terjerumus dalam zina.

d. Hakim mengirim surat kepada suami untuk kembali kepada isterinya, membawanya bersamanya, atau menceraikannya serta memberikan tenggat waktu yang sesuai kepadanya.

Saya katakan:

Pendapat yang menyebutkan bahwa seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami meningggalkannya —tanpa diragukan lagi— lebih tepat. Sebab, hubungan seksual dengan baik adalah hak isteri seperti yang dijelaskan pada ulasan di atas. Selain itu, Allah SWT berfirman, "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

[1038] Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur (2463) dengan sanad *hasan*. Atsar ini juga ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12594) dengan menukil dari Mu'ammar. Ada juga atsar lain yang senada dengan atsar Umar ini, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya. Hanya saja, dalam sebagain jalur disebutkan empat bulan dan di jalur yang lain disebutkan enam bulan.

Melihat alasan suami yang tidak mampu menggauli isterinya dengan baik, maka hal itu dapat dikembalikan pada pendapat kalangan madzhab Hanbali. Hanya saja, kepergian suami yang meninggalkan isterinya karena suatu alasan tersebut hendaknya jangan sampai melebihi batas waktu penantian si isteri yang ditinggalkan dan akan dipaparkan di bawah ini.

Jika penukilan atsar dari Umar bin Khaththab tentang batasan waktu enam bulan itu benar, maka sebenarnya pendapat itu hanyalah pendapat Umar pribadi. Sebaliknya, jika penukilan ini tidak benar, maka pemberian batas waktu kepergian dengan mengacu pada batas waktu *ila'* (empat bulan) tentunya lebih tepat, terlebih lagi dalam beberapa jalur periwayatan juga disebutkan bahwa Umar mengirim surat kepada pimpinan pasukan yang isinya: "Janganlah kalian mencegah salah seorang (dari prajurit kalian) untuk menemui isterinya lebih dari empat bulan." Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan mengenai batas waktu *ila'*. *Wallahu a'lam.*

Jenis perceraian karena suami meninggalkan isteri[1039]

Terkait dengan kebolehan perceraian dengan alasan suami meninggalkan isterinya, para ulama sepakat bahwa dalam kasus perceraian ini harus melibatkan pihak hakim. Artinya, perceraian ini diputuskan oleh hakim. Sebab, hal ini melibatkan ijtihad yang hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan hakim.

Perceraian dalam kasus ini termasuk dalam *faskh* (perceraian dari pihak isteri melalui keputusan hakim) menurut kalangan madzhab Hanbali. Sementara itu, kalangan madzhab Maliki tetap mengkategorikan percerain ini dalam bentuk *talak* (perceraian dari pihak suami), tetapi mereka tidak memberikan keterangan apakah perceraian ini *talak ba'in* ataukah *talak raj'i*.

Apakah dapat dilakukan pemisahan (perceraian) terhadap suami yang dipenjara?

Suami yang dipenjara pasti meninggalkan isterinya, hanya saja ia tinggal di tempat yang diketahui. Bertolak dari hal ini, mayoritas ulama —selain kalangan

[1039] Ibid.

madzhab Maliki— berpendapat, "Bagaimanapun keadaannya, suami yang dipenjara tidak dapat diceraikan dari isterinya." Dengan alasan bahwa suami yang dipenjara ini secara jelas diketahui masih hidup, maka kalangan madzhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa ia tidak dapat diceraikan oleh hakim karena kepergiannya meninggalkan si isteri. Senada dengan hal ini, kalangan madzhab Hanbali memberikan argumentasi bahwa kepergiannya karena adanya suatu sebab atau alasan (*udzr*).

Kedua, perceraian karena suami tidak diketahui keberadaannya atau hilang

Jika ada seorang suami yang meninggalkan isterinya sampai akhhirnya komunikasi diantara keduanya terputus, kabar beritanya tidak jelas, isteri tidak tahu apakah suami masih hidup ataukah sudah mati, maka kepergian suami ini disebut dengan *mafqud*(hilang). Dalam kasus ini para ulama memperbolehkan pihak isteri yang ditinggalkan ini mengajukan gugatan cerai seperti pendapat mereka tentang isteri yang ditinggalkan suaminya (*ghaib*), karena suami yang hilang (*mafqud*) ini tidak hanya sekedar meninggalkan isteri, namun lebih dari itu (komunikasi terputus, tempat tinggalnya tidak diketahui, kabar beritanya tidak jelas, hidup dan matinya tidak diketahui).

Terkait dengan suami yang hilang, para ulama banyak memberikan pendapat tentang status isteri yang ditinggalkan:[1040]

Pertama, isteri ini tidak boleh menikah dan tidak berhak mengajukan gugatan cerai walaupun rentang waktu kepergian suaminya dalam kurun waktu lama. Ia baru boleh mengajukan gugatan cerai dan menikah jika secara jelas diketahui bahwa suaminya telah meninggal dunia atau menceraikannya.

Pendapat ini dilontarkan kalangan madhzab Hanafi dan Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya. Pendapat ini juga dilontarkan oleh Muhammad Ibnu Hazm. Argumentasi yang mereka ajukan ialah:

1. Riwayat yang dinukil dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

---

[1040] *Al Bada'i'* (6/196), *Ad-Dasuqi* (2/479), *Mughni Al Muhtaj* (3/26 & 397), *Al Umm* (5/239), *Kasysyaf Al Qina'* (3/267), *Al Muhalla* (10/133).

امْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

"Isteri orang yang hilang tetap menjadi isterinya sampai datang kepadanya kejelasan."[1041]

2. Riwayat yang dinukil dari Ali bin Abu Thalib bahwasanya ia berkata, "Jika wanita itu ditinggalkan suaminya, maka ia hanya boleh menikah ketika kabar tentang suaminya ini sudah jelas."[1042] Masih dari sumber yang sama disebutkan bahwa Ali pernah berkata tentang wanita yang ditinggalkan suaminya, "Wanita ini tetap masih menjadi isterinya yang sedang diuji (kesetiannya); maka sebaiknya ia bersabar (untuk tidak segera mengajukan gugatan cerai atau menikah) sebelum jelas diketahui bahwa suaminya telah mati atau menceraikannya." sanad riwayat ini perlu dikaji lebih lanjut.[1043]
3. Karena wanita ini statusnya masih sebagai seorang isteri layaknya wanita-wanita yang lain, maka pemisahan (baca: perceraian) antara dirinya dengan suaminya hanya dapat terjadi jika ada alasan yang memang mengharuskan keduanya berpisah, baik itu karena suami telah meninggal dunia atau karena si suami telag menceraikannya (*talak*). Perlu dicatat, kepergian suami tidak mengharuskan perpisahan antara suami dengan isterinya.
4. Jika pengambilan kesimpulan bahwa suami telah meninggal dunia tidak dapat dijadikan alasan dalam pembagian hartanya, maka menyimpulkan bahwa suami telah meninggal dunia tanpa adanya bukti yang kuat juga tidak dapat dijadikan dasar isteri untuk menikah lagi dengan orang lain.

Kedua, isteri yang ditinggalkan oleh suaminya ini harus menjaga diri untuk tidak segera menikah selama empat tahun sejak kepergian suaminya. Setelah empat tahun suami tidak diketahui kabarnya, maka dapat disimpulkan (atau dianggap) bahwa suami ini telah meninggal dunia. Sejak kesimpulan ini diambil, si isteri harus melewati masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari

---

[1041] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Al Baihaqi (7/445).

[1042] Disebutkan Al Baihaqi (7/446). Dalam *Jami' Ahkam An-Nisa'*, (4/201), guru kami mengatakan bahwa sanad-sanadnya perlu dikaji terlebih dahulu.

[1043] Dalam *Fath Al Bari* (9/340), Ibnu Hajar menyambung periwayatan ini kepada Abu Ubaid dalam *An-Nikah*. Selain itu, dalam *Al Mughni*, ia juga menyebutkan bahwa riwayat ini *mursal*.

dan setelah selesai masa iddahnya ini ia baru diperbolehkan menikah lagi. Inilah pendapat yang dilontarkan oleh Imam Ahmad yang ditujukan pada orang yang meninggalkan isterinya karena suatu kecelakaan. Pendapat ini juga disebutkan dalam pendapat lama Syafi'i, dan disampaikan oleh madzhab Maliki "jika suami hilang dalam kondisi aman di negara Islam." Para sahabat, diantaranya Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Abbas, juga menyebutkan demikian.

1. Diriwayatkan dari Ibnu Musayyab bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Wanita manapun yang kehilangan suaminya dan dia tidak tahu dimana suaminya berada, maka ia harus menunggu (untuk tidak menikah) selama empat tahun. Setelah itu ia harus melewati masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu ia diperbolehkan menikah lagi."[1044]

2. Masih dari sumber yang sama disebutkan bahwa Umar dan Ustman pernah memberikan keputusan tentang orang yang hilang bahwa isterinya harus menahan diri untuk tidak segera menikah selama empat tahun di tambah masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Setelah melewati masa-masa menanti ini, wanita dapat menikah lagi. Jika pada suatu hari suaminya yang pertama (yang dulu hilang) ini datang, maka dia (si suami) dapat memilih antara isterinya atau meminta kembali maskawin yang diberikan kepada si isteri.[1045]

3. Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid dengan menukil dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwasanya mereka berkata, "Wanita yang kehilangan suaminya harus menunggu selama empat tahun." Ibnu Umar berkata, "Selama empat tahun ini si wanita dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengambil harta suaminya karena dirinya masih menggantungkan dirinya pada si suami."[1046]

4. Riwayat-riwayat dari para sahabat yang bertentangan dengan riwayat di atas tidak *shahih*.

Menurut kalangan madzhab Hanbali —dan inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah— tidak ada rentang waktu tertentu yang

---

[1044] Hadits *shahih* karena jalur periwayatannya; Ditakhrij oleh Malik (1219), Abdurrazzaq (7/88), Sa'id bin Manshur (1752), dan Al Baihaqi (7/445).

[1045] Sanadnya *Shahih*, Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (7/85).

[1046] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Sa'id Ibnu Manshur dalam *Sunan-nya*, (1/402).

disyaratkan bagi seorang wanita untuk menahan diri tidak menikah setelah kepergian suaminya. Perpisahan (perceraian) yang terjadi setelah kepergian si suami ini diputuskan oleh hakim.[1047]

Ketiga, tidak ada alasan apapun yang mengharuskan si isteri yang kehilangan suaminya menahan diri untuk tidak menikah, bahkan dia berhak mengajukan gugatan cerai (*faskh*) kepada hakim. Pendapat ini dinukil oleh ash-Shina'i dari Imam Yahya. Ash-Shina'i kemudian menganggap bahwa pendapat ini yang terbaik. Syaikh Musthafa Al Adawi, juga memilih pendapat ini sekaligus memberikan ketegasan bahwa mengajukan gugatan cerai diambil karena khawatir akan terjerumus dalam fitnah (perzinaan).[1048]

Sumber yang dijadikan dasar pendapat ini adalah keumuman dalil menghilangkan kerusakan (pada diri dan orang lain. Misalnya; firman Allah SWT, "*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231) dan sabda Nabi SAW,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"*Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain.*"[1049]

Di samping itu, perceraian atas keputusan hakim untuk menghilangkan kemadharatan telah diajarkan dalam kasus *ila', zhihar,* atau karena adanya penyakit dan cacat yang dialami salah seorang atau kedua belah pihak pasangan suami-isteri.

Tentunya, hal itu lebih tepat diberlakukan dalam konteks ini (suami pergi tanpa diketahui kabar dan beritanya). Terkait dengan tenggat waktu yang harus dilewati wanita yang kehilangan suaminya, tidak ada satu riwayatpun yang dinukil dari Rasulullah SAW, sehingga tenggat waktu menunggu ini bukanlah hal yang wajib dan tdak perlu dipersoalkan.

[1047] *Kasysyaf Al Qina'* (3/267) dan *Al Ikhtiyarat Al Fiqhiyyah* (h. 281).

[1048] *Subul As-Salam* (h. 1143), *Jami' Ahkam An-Nisa'* (4/202).

[1049] Hadits *hasan*. Telah ditakhrij sebelumnya.

Saya katakan:

Kebolehan pihak isteri yang kehilangan suaminya mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa suaminya tidak ada (baca: hilang) —tidak diragukan lagi— telah diperkuat oleh kaidah dan dasar syara'. Selain itu, para sahabat juga telah menyampaikan pendapat seperti ini. Sebab, bahaya dan kemudharatan yang dialami si wanita dapat terjadi akibat kepergian suaminya, kecuali pada sebagian kecil kasus saja. Hanya saja, pertanyaan yang patut dicatat adalah apa batasan waktu yang harus dilewati seorang wanita untuk menunggu kepastian suaminya sehingga ia berhak mengajukan gugatan cerai setelah kepergiannya itu? Apakah keputusan Umar dan para sahabat yang sejalan dengannya bahwa si wanita harus menunggu selama empat tahun merupakan suatu keharusan?

Anda boleh saja memilih pendapat Umar dan para sahabat lain yang sejalan denganya karena tidak ada riwayat berseberangan dari sahabat lain yang *shahih*. Pendapat ini memiliki alasan tersendiri. Anda juga boleh mengatakan bahwa pendapat-pendapat para sahabat ini hanyalah didasarkan pada *ijtihad* (pendapat) mereka masing-masing. Yang paling kita yakini adalah bahwa semua masalah ini harus dikembalikan pada hakim sehingga ia memiliki kewenangan untuk menentukan tenggang waktu berapa lama si wanita harus menunggu. Tentu saja, waktu yang ditetapkan si hakim ini dari waktu sangat bervariasi sejalan dengan perubahan zaman. Pada masa sahabat waktu yang harus dilewati si wanita untuk menunggu kepulangan atau kabar dari suami yang meninggalkannya adalah empat tahun seperti yang disampaikan Umar bin Khaththab. Pendapat ini ia lontarkan karena posisinya berwenang untuk memberikan keputusan. Pada masa sahabat komunikasi antar negara belum berlangsung dengan cepat. Pada waktu itu berita dari satu daerah ke daerah yang lain hanya dapat diterima dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, pada masa kini batasan waktu yang harus dilewati si wanita hanya cukup satu tahun saja.[1050] Inilah yang dipilih oleh Ahmad Syakir.

Saya katakan:

Pendapat ini memiliki beberapa aspek kebenaran, terlebih lagi pada masa kini alat komunikasi modern sangat mudah didapatkan dan digunakan. Di

[1050] Keterangan *Ar-Raudhah An-Nadiyyah*, (2/56).

samping itu, hal ini dapat menghindarkan istri dari segala macam bahaya dan kemudharatan, terlebih lagi pada jaman sekarang yang penuh dengan fitnah ini. Jika si istri khawatir terjerumus dalam fitnah, maka sebaiknya yang dilakukan ialah mengadukan masalahnya kepada hakim untuk dipelajari; jika hakim berangggapan bahwa keputusan cerai (*faskh*) lebih tepat, maka itulah yang harus ia lakukan. *Wallahu a'lam.*

Jenis Perceraian karena suami meninggalkan isteri tanpa ada kabar beritanya (hilang)[1051]

Menurut kesepakatan para ulama, jika si wanita yang kehilangan suaminya atau salah seorang keluarganya tidak mengadukan masalahnya kepada hakim, maka seumur hidup si suami ini dianggap masih hidup dan berhak atas isterinya.

Sebaliknya, jika pihak isteri mengadukan masalah ini kepada hakim dan akhirnya hakim menjatuhkan keputusan bahwa si suami –paling tidak dianggap- telah meninggal dunia, maka hubungan perkawinan itu telah putus. Perceraian yang diputuskan hakim ini pun masuk dalam kategori *talak ba'in* sehingga si wanita pun harus melewati masa *'iddah* layaknya wanita yang ditinggal mati suaminya (empat bulan sepuluh hari). *'iddah* empat bulan sepuluh hari ini bukan karena *talak* ataupun *faskh*.

Apabila suami yang "hilang" kembali setelah hakim memutuskan untuk memisahkan

Dalam kasus ini ada tiga kondisi:

Pertama, suami yang hilang ini kembali ketika si isteri belum menikah lagi. Pada kasus ini si wanita tetap menjadi isteri suaminya karena dialah dulu yang menikahinya dan tidak perlu lagi melakukan nikah ulang (*tajdid nikah*). Sebab, kita memperbolehkan wanita ini menikah lagi dengan alasan bahwa yang muncul adalah suami yang telah "meninggal dunia", sehingga manakala si suami masih hidup, penilaian itu batal. Dengan demikian, nikah yang dulu

---

[1051] *Ibnu Abidin* (2/656), *Ad-Dasuqi* (2/480), *Al Majmu'* (16/616), *Al Mughni* (7/492).

mereka lakukan kembali pada statusnya semula. Sama halnya jika bukti yang ada menunjukkan bahwa si suami telah mati dan ternyata dia masih hidup.[1052]

Kedua, suami yang hilang datang setelah isterinya menikah lagi dan suami kedua belum pernah menyetubuhinya. Menurut mayoritas ulama (Malik, Syafi'i, dan Ahmad), dalam kasus ini si wanita tetap menjadi isteri suami yang pertama. Sebab, pernikahannya dengan suami kedua ini secara lahiriah sah, tetapi secara batiniah belum sah, sehingga jika suami pertama datang, maka jelaslah bahwa pernikahan isterinya ini batal. Sebab, suami kedua ini menikahi wanita yang berstatus bersuami. Suami kedua ini juga tidak perlu membayar maskawin karena pernikahannya gagal dan belum pernah melakukan hubungan intim dengannya.[1053]

Ketiga, suami yang hilang kembali setelah isterinya menikah lagi dan sudah melakukan hubungan intim dengan suami kedua.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar dan Utsman pernah memberikan keputusan tentang suami yang hilang bahwa isteri lelaki ini boleh menikah. Jika ternyata kembali, maka suami pertama ini dapat memilih antara (menarik kembali) maskawin (yang pernah ia berikan) atau memilih isterinya kembali.[1054]

Pendapat senada dilontarkan kalangan madzab Hanbali, "Jika suami yang (pernah) hilang ini memilih isterinya (kembali), maka wanita itu tetap menjadi isterinya dengan akad pertama (yang pernah mereka langsungkan), karena pernikahan wanita ini dengan suami kedua batal. Jika suami pertama ini lebih memilih meninggalkannya, maka ia berhak mengambil maharnya. Dan menurut keputusan sahabat, mahar yang diambil adalah mahar suami pertama, namun ada juga yang mengatakan mahar suami kedua.[1055]

Adapun yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah bahwa secara lahiriah dan batiniah ia tetap menjadi isteri suami kedua.

[1052] *Al Fatawa Al Hunudiyyah* (2/300), *Ad-Dasuqi* (2/480), *Al Majmu'* (16/616), *Al Mughni* (7/492).

[1053] Ibid.

[1054] Sanadnya *shahih*.

[1055] *Al Mughni* (7/492-493).

[9] Perceraian karena Salah Satu Pihak Masuk Islam atau Murtad

A) Isteri masuk islam dan suaminya tetap kafir

Apabila ada seorang wanita masuk Islam dan suaminya tetap kafir, maka pasangan suami-isteri ini harus diceraikan karena seorang wanita muslimah tidak boleh berada di bawah kendali suami yang kafir. Allah SWT berfirman, "*maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Para ulama berselisih pendapat tentang jenis dan pengaruh perceraian ini ketika pada kesempatan berikutnya si suami masuk Islam.

Pendapat pertama, dengan masuk Islamnya isteri, maka perceraian pasangan suami-isteri ini termasuk *bain,* sehingga manakala si suami —walau hanya berselang beberapa saat— menyatakan diri masuk Islam, ia harus melakukan akad nikah baru jika si wanita masih mau menerimanya.

Pendapat ini dianut oleh Ibnu Abbas, Atha', Thawus, kalangan ahli fikih kawasan Kufah,[1056] dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Mundzir, Muhammad bin Hazm. Pendapat ini diriwayatkan dari Ahmad. Argumentasi yang mereka ajukan adalah:

1. Firman Allah SWT berfirman, "*Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Masuk Islamnya si isteri menjadi penyebab perceraian ini. Namun, tidak menjadi penyebab perceraian yang diikuti pemisahan perkara lain, seperti *radha'* (karena sepersusuan), *khulu'* (gugat cerai), *dan talak.*
2. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Jika ada seorang wanita Nashrani masuk Islam sesaat sebelum suaminya (masuk Islam), maka wanita ini haram bagi dirinya."[1057]

[1056] Ulama Kufah mengajukan syarat jika suami pada saat itu ditawari masuk Islam, akan tetapi enggan apabila kedua belah pihak harus berada di negara Islam.

[1057] Dikomentari oleh Al Bukhari, *Fath Al Bari* (9/330) dalam bentuk penetapan dan disambung oleh Ibnu Abi Syaibah.

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Pasangan suami-isteri ini dipisahkan (baca: diceraikan) oleh Islam (atau masuk-Islamnya salah satu pihak), karena agama Islam adalah paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya."[1058]

3. Atha' pernah ditanya tentang seorang wanita non-muslim yang masuk Islam kemudian beberapa saat setelah itu suaminya juga masuk Islam; apakah wanita ini tetap menjadi isterinya? Ia menjawab, "Tidak, kecuali wanita ini mau (rela) untuk diajak melakukan akad nikah baru dengan maskawin baru."[1059]

Pendapat kedua, wanita ini harus melewati masa *'iddah.* Jika suaminya masuk Islam selama masa *'iddah* masih berlangsung maka, wanita itu masih menjadi isterinya. Jika sang suami masuk Islam setelah masa *'iddahnya* habis, maka ia harus melakukan akad nikah baru; selama si wanita menghendakinya.

Inilah pendapat yang disampaikan mayoritas ulama, diantaranya Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Ubaid. Argumentasi yang mereka ajukan adalah sebagai berikut:

1. Riwayat dari Amr bin Syu'aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya, "bahwasanya Nabi SAW kembali menikahkan anak perempuan beliau dengan Abu Ash bin Rabi' dengan maskawin dan akad baru."[1060]
2. Mujahid berkata, "Jika si suami masuk Islam beberapa saat (setelah isterinya masuk Islam), maka ia harus menikahinya (lagi)."[1061]
3. Ibnu Abdul Barr menyampaikan bahwa ijma' para ulama menyebutkan seorang wanita muslimah tidak boleh hidup di bawah kendali suami yang kafir apabila si wanita ini masuk Islam sebelum si suami masuk Islam hingga masa *iddahnya* selesai. Pendapat ini tidak digunakan karena adanya pendapat lain yang dinukil dari Ali dan An-Nakha'i.

Pendapat ketiga, jalinan pernikahan itu terhenti. Apabila si suami masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka wanita itu tetap menjadi

---

[1058] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Ath-Thahawi.

[1059] Dikomentari Al Bukhari, *Fath Al Bari* (9/330) dalam bentuk penetapan dan disambung oleh Ibnu Abi Syaibah.

[1060] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (1142), Ibnu Majah (2010). At-Tirmidzi juga menilainya *dha'if* hadits ini.

[1061] Dikomentari Al Bukhari, *Fath Al Bari* (9/330) dalam bentuk penetapan dan disambung oleh Ath-Thabari.

isterinya. Jika si suami masuk Islam setelah berakhirnya masa *'iddah*, maka si isteri berhak menikah dengan orang yang ia sukai. Jika memang isteri ini benar-benar mencintai suaminya (yang belum masuk Islam), maka pastilah ia akan menunggu si suami masuk Islam, sehingga manakala si suami ini masuk Islam, maka si wanita menjadi isterinya kembali tanpa harus melangsungkan pernikahan baru (*tajdid nikah*).

Ini adalah pendapat yang disampaikan Umar dan Ali dan dipilih oleh Ibnu Qayyim, Shana'i, dan Syaukani. Argumentasi yang mereka ajukan adalah:

1. Hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika ada seorang wanita dari kalangan non-muslim yang berhijrah (masuk Islam), maka ia hanya boleh dipinang setelah mengalami haid (menstruasi) dan suci lagi. Jika si wanita ini telah suci dari haidnya, maka diiperbolehkan menikah. Jika suaminya kemudian masuk Islam sebelum si wanita ini menikah, maka wanita ini harus kembali menjadi isteri si lelaki.[1062]
2. Hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi SAW mengembalikan anak perempuan beliau kepada Abu Ash bin Rabi' setelah enam tahun dengan pernikahan pertama mereka tanpa melakukan akad nikah baru."[1063]

   Ibnu Qayyim berkata, "Abu Ash bin Rabi' baru masuk Islam pada masa Perjanjian Hudaibiyah; adapun putri Rasulullah SAW telah masuk Islam pada awal kenabian. Jeda waktu antara keislaman putri Rasulullah dan Abu Ash lebih dari delapan belas tahun. Maka perkataannya bahwa 'jeda waktu antara masuk-Islamnya putri Rasulullah dan Abu Ash bin Rabi' adalah enam tahun' masih diragukan. Yang dimaksudkan beliau adalah jeda waktu antara hijrahnya putri beliau dengan masuk Islamnya Abu Ash bin Rabi'.
3. Diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al Khathami bahwa ada seorang wanita Nashrani yang masuk Islam. Umar bin Khaththab kemudian memberikan pilihan kepadanya: kalau mau, dia dapat berpisah (bercerai) dari suaminya; dan jika mau, ia dapat menunggunya.[1064]

[1062] Ditakhrij oleh Al Bukhari (5286). Lihat *Muqaddimah Fath Al Bari* (h. 370).

[1063] Sanadnya *dha'if*. Ditakhrij oleh Abu Daud (224), At-Tirmidzi (1143), dan Ibnu Majah (2009). Ada juga hadts-hadits senada yang berstatus *mursal* yang disebutkan Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat*, Abdurrazzaq, Ath-Thahawi (2/149), bisa jadi hadits di atas semakin kuat dengan hadits-hadits ini.

[1064] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, (7/313).

Secara pasti dapat diketahui bahwa Umar bin Khaththab memberikan pilihan kepadanya untuk menanti suaminya masuk Islam sehingga dia dapat kembali menjadi isterinya seperti dulu atau bercerai darinya.

4. Ibnu Qayyim berkata, "Yang biasa terjadi pada masa sahabat adalah seorang laki-laki masuk Islam sebelum isterinya atau si isteri masuk Islam sebelum suaminya (suami isteri tidak masuk Islam dalam waktu yang sama). Kami tidak pernah mengetahui seorang sahabat pun yang mengulangi akad nikahnya karena masuk Islam. Sebaliknya, ada dua hal yang biasa terjadi, yaitu pasangan suami isrtri ini bercerai kemudian si wanita menikah dengan lelaki lain atau si wanita tetap menjadi isteri suaminya kendatipun mereka masuk Islam dalam waktu yang berbeda (si isteri masuk Islam terlebih dahulu atau sebaliknya). Terkait dengan pelaksanaan perceraian atau penantian masa *'iddah*, kami tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW memutuskan salah satu dari dua kemungkinan ini, kendati pun banyak lelaki yang masuk Islam bersama isteri mereka. Ada salah satu pihak yang masuk Islam kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama diikuti oleh pasanganya atau terkadang jeda waktu antara masuk-Islamnya salah satu pihak pasangan ini lama. Kalau saja Rasulullah SAW tidak menetapkan (kelangsungan) jalinan pernikahan pasangan suami-isteri ini walaupun mereka masuk Islam dalam waktu yang berbeda (entah si isteri masuk Islam terlebih dahulu atau suaminya yang lebih dahulu masuk Islam) setelah Perjanjian Damai Hudaibiyah dan pada masa penaklukan Kota Makkah, maka pastilah kami berpendapat bahwa pasangan suami-isteri ini harus segera bercerai tanpa harus mempertimbangkan masa *'iddah*. Sebab, Allah SWT berfirman, "*Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) dan firman-Nya, "*Dan janganlah kamu tetap berperang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

   Asy-Syaukani berkata, "Firman ini sangat baik dan kuat." Memang, dan inilah yang ditunjukkan oleh beberapa dalil walaupun berbeda dengan pendapat kebanyakan orang. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di sini.

Catatan: Ungkapan kami bahwa si wanita tetap menjadi milik suaminya dengan akad nikah pertama walaupun suami masuk Islam setelah isteri masuk Islam terlebih dahulu selama wanita ini belum menikah dengan lelaki yang lain, tidak dimaksukan bahwa wanita tersebut adalah isterinya (sehingga harus melaksanakan kewajiban sebagai isteri) selama belum menikah, karena berdasarkan teks Al Qur`an si wanita ini haram (tidak boleh disenggamai) bagi suaminya. Dengan demikian, si wanita ini tidak boleh tetap tinggal di rumah suaminya karena bukan mahramnya, berbeda dengan yang difatwakan sebagian kalangan madzhab intelek sekarang ini.

Subhanallah, kita telah menghalalkan yang haram bagi wanita tersbeut sehingga kita memotivasinya untuk masuk Islam. *Na'udzubillah.*

Saya katakan:

Intinya ialah bahwa manakala si suami masuk Islam, dan isterinya telah masuk Islam terlebih dahulu, dan ternyata isterinya belum menikah lagi, maka si suami ini lebih berhak memiliki kembali isterinya tanpa perlu melakukan akad nikah baru (*tajdid nikah*). *Wallaahu a'lam.*

b) Suami masuk Islam dan isterinya kafir

Di sini ada dua kondisi:

Pertama, jika si isteri termasuk wanita ahli kitab (*kitabiyah*), maka pasangan suami-isteri tetap dalam status perkawinannya karena perkawinan pasangan ini sah menurut nash syara', sehingga akan lebih baik jika jalinan perkawinan pasangan suami-isteri ini dipertahankan.

Kedua, jika si isteri kafir (bukan dari kalangan ahli kitab), maka pasangan suami-isteri ini harus diceraikan karena Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu tetap berperang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Jika si wanita masuk Islam setelah terlebih dahulu suami masuk Islam, maka ia tetap menjadi isterinya dengan akad nikah yang pernah mereka langsungkan.

c) Jika salah satu pihak murtad.

Jika salah satu pasangan murtad, maka pasangan suami-isteri ini harus bercerai dengan perincian perbedaan seperti yang dipaparkan tentang masuk-Islamnya salah seorang dari pasangan ini. Jika pihak yang murtad ini kembali memeluk Islam, maka hukumnya sama dengan orang yang baru masuk Islam.

HADHANAH (HAK ASUH ANAK)

Pengertian Hadhanah[1065]

Kata *hadhanah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *hadhnu ash-shabiy*, atau mengasuh dan memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan.

Secara terminologis, *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga diri dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum *hadhanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami-isteri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal itu disebabkan si anak masih memerlukan penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan, dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang biasa disebut dengan perwalian (*wilayah*).

Hukum Hadhanah[1066]

Hadhanah (pengasuhan anak) ini hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar

[1065] *Ahkam Ath-Thifl* karya Ahmad Al Aisawi, h. 212. Lihat *Al Qamus Al Muhith*, *Al Bada'i'* (4/40), *Mughni Al Muhtaj* (3/452), dan *Kasysyaf Al Qina'* (5/576).

[1066] *Ahkam Ath-Thifl*, karya Ahmad Al Isawi, h. 212. Lihat *Al Qamus Al Muhith*, *Al Bada'i'* (4/40), *Mughni Al Muhtaj* (3/452), *Kasysyaf Al Qina'* (5/576), *Al Mughni* (7/612), *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* (7/718).

tidak sampai rusak. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak: hak wanita yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk mengasuh anak.

Kedua, si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian. Sebab, mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram lain selain ibunya.

Ketiga, seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya (baca: ibu) lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang memperbolehkannya.

Keempat, jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.

Urutan Orang yang Berhak Mengasuh Anak[1067]

Mengingat bahwa wanita lebih memahami dan lebih mampu mendidik, di samping lebih sabar, lebih lembut, lebih leluasa, dan lebih sering berada bersama anak, maka ia lebih berhak mendidik dan mengasuh anak dibandingkan kalangan laki-laki. Hal ini berlangsung pada usia-usia tertentu, namun pada fase-fase berikutnya laki-lakilah yang lebih mampu mendidik dan mengasuh anak dibandingkan kalangan wanita.

[1067] *Al Bada'i'* (4/41-44), *Fath Al Qadir* (10/313, *Al Qawanin Al Fighiyyah* (224), *Zad Al Ma'ad* (5/437), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (34/123).

Ibu adalah wanita yang paling berhak mengasuh anak

Jika wanita lebih berhak mendidik dan mengasuh anak dibandingkan kalangan laki-laki, maka -sesuai dengan ijma' ulama- ibu kandung si anak tentunya lebih berhak mengasuh anaknya setelah terjadi perpisahan (antara suami dan isterinya), baik karena *talak*, meninggalnya suami, atau suami menikah dengan wanita lain, karena si ibu jauh lebih memiliki kelembutan dan kasih sayang, kecuali jika ada penghalang yang menghapuskan hak si ibu untuk mengasuh anak sebagaimana yang akan dijelaskan mendatang. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya, dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku." Rasulullah bersabda kepada wanita ini,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"*Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi.*"[1068]

Urutan orang yang berhak mengasuh anak setelah ibu kandung

Pada paparan di atas disebutkan bahwa menurut kesepakatan para ulama, ibu kandung paling berhak mengasuh anak dibandingkan orang lain. Akan tetapi, para ulama masih memperdebatkan siapa yang paling berhak mengasuhnya dan bagaimana urutan hak asuh ini jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya.

1. Kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak itu adalah ibu kandungya sendiri, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan (kakak perempuan), bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, bibi dari pihak ayah, dan kalangan madzhab kerabat lain sesuai dengan urutan harta waris.

[1068] Hadits *Hasan*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2276), Ahmad (2/182), dan Al Baihaqi (8/4).

2. Kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah dan seterusnya, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, penerima wasiat, dan kerabat lain (*ashabah*) yang lebih utama.
3. Kalangan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, dan kerebat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan bagian warisan *ashabah* sesuai dengan tata urutan pembagian harta warisan. Pendapat kalangan madzhab Syafi'i ini sama dengan pendapat kalangan madzhab Hanafi.
4. Kalangan madzhab Hanbali berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, kakek dan ibu kakek, bibi dari kedua orangtua, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibi dari ibu kedua orangtua, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibi ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah, kemudian kalangan madzhab kerabat dari urutan yang paling dekat.

Saya katakan:

Munculnya kontroversi ini disebabkan tidak adanya *dalil qath'i* yang secara tegas membahas permasalahan ini. Hanya saja, kita dapat menemukan titik simpul bahwa keempat imam madzhab ini lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingakn kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkatan kekerabatan yang sama (misalnya; mendahulukan nenek dari pihak ibu daripada nenek dari pihak ayah). Dalam masalah ini mungkin mereka menyandarkan kesimpulan mereka pada posisi ibu yang didahulukan daripada ayah. Dari prinsip ini, keempat imam madzhab lebih mendahulukan kerabat perempuan dari pihak ibu daripada kalangan kerabat perempuan dari pihak ayah. Ada beberapa hal yang membantu para imam ini dalam membuat tata uratan semacam ini, antara lain:

a. Hadits Al Barra' tentang perselisihan Ali bin Abu Thalib, Zaid, dan Ja'far tentang hak pengasuhan anak perempuan Hamzah bin Abdul Muthallib. Ali berkata, "Saya yang akan mengambilnya karena ia adalah anak perempuan bibi saya." Ja'far berkata, "Ia adalah anak perempuan paman saya dan bibi dari ibunya di bawah wewenangku (baca: isteriku)." Zaid berkata, "Ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku." Rasulullah SAW lalu menetapkan anak perempuan itu diasuh bibi dari pihak ibunya. beliau bersabda,

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ

"*Bibi (dari garis ibu) berposisi sama seperti ibu.*"[1069]

b. Hadits Al Qasim bin Muhammad, ia menuturkan, "Umar bin Khaththab pernah memiliki seorang isteri dari kalangan Anshar. isteri ini melahirkan anak yang bernama Ashim bin Umar. Umar lalu menceraikannya. Pada suatu saat Umar datang ke Quba dan menemukan anaknya itu (Ashim bin Umar) sedang bermain di halaman masjid. Umar lalu mengambil anak itu dengan lengan tangganya dan meletakkannya di depannya dengan menunggang hewan tunggangan. Nenek anak ini menemukannya dan kemudian memperselisihkan anak itu dengan Umar. Mereka kemudian mendatangi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar berkata, "Ia anakku." Wanita itu juga berkata, "Ia anakku." Abu Bakar angkat bicara, "Biarkan wanita dan anak itu!" Al Qasim berkata, "Umar tidak menolak ucapan Abu Bakar ini."[1070]

Terkait dengan masalah ini, Ibnu Taimiyyah mengeluarkan pendapat yang berbeda dan diriwayatkan dari Ahmad.[1071] Tuturnya, "(Mengenai pengasuhan anak), kerabat wanita dari pihak ayah harus lebih didahulukan daripada kerabat wanita dari pihak ibu. Lebih mendahulukan kerabat wanita dari pihak ibu daripada kerabat wanita dari pihak ayah bertentangan dengan *nash syar'i* dan logika." Menurut saya, yang dimaksud ialah bahwa jika

---

[1069] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (4251), At-Tirmidzi (1950), dan Abu Daud (2278).

[1070] Sanadnya terputus (*munqathi'*). Ditakhrij oleh Malik dan Al Baghawi (9/323).

[1071] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (34/123) dan *Al Inshaf* (9/419).

mereka memiliki status kekerabatan yang sama; jika tidak, maka yang harus didahulukan adalah orang yang paling dekat. Artinya, semua dasar-dasar hukum syara' lebih mendahulukan kalangan madzhab kerabat dari pihak ayah dalam persoalan harta waris, akad, nafkah, perwalian orang yang meninggal, harta, dan lain sebagainya. Hukum syara' tidak pernah mendahulukan kalangan madzhab kerabat dari pihak ibu dalam soal hukum apapun. Dengan demikian, orang yang lebih mendahulukan kerabat wanita berarti telah bertentangan dengan dasar-dasar hukum syara'.

Terkait dengan hadits tentang anak perempuan Hamzah, orang-orang yang berpendirian seperti ini memberikan dua tanggapan:[1072]

Pertama, hukum syara' (keputusan yang diambil Rasulullah SAW) lebih mendahulukan bibi dari pihak ibu anak ini karena bibinya ini menjadi isteri pamannya, Ja'far, yang membuat Ali tidak berhak mengasuh anak tersebut walaupun ia juga berstatus sebagai anak paman anak (yang diperselisihkan itu). Dengan demikian, alasan mendahulukan Ja'far daripada Ali ialah adanya bibi dari pihak ibu yang menjadi isteri orang yang berhak mengasuh anak itu.

Kedua, bibi dari pihak ayah anak Hamzah (Shafiah binti Abdul Muthallib) tidak menuntut untuk mengasuh anak itu; sedangkan Ja'far menuntut ingin mengasuh anak itu sebagai wakil bibi dari pihak ibu anak itu. Dengan alasan itu, Rasulullah SAW memutuskan anak itu diasuh oleh Ja'far sebagai pengganti bibi anak itu kendatipun si bibi tidak ada. Kalau saja bibi dari pihak ayah anak itu menuntut ingin mengasuh anak itu, maka pastilah dia lebih berhak mengasuhnya.

Adapun yang terkait dengan atsar Umar dan nenek anaknya dari pihak ibu, mereka memberikan tanggapan bahwa dalam atsar ini tidak ada kejelasan tentang mendahulukan kerabat wanita dari pihak ibu untuk mengasuh anak daripada kerabat wanita dari pihak ayah. Ketika itu Umar sudah tidak memiliki ibu sehingga dikatakan bahwa ibu wanita yang diceraikannya lebih didahulukan untuk mengasuh si anak daripada ibu Umar.

Saya katakan:

Paparan di atas menunjukkan bahwa bibi dari pihak ibu harus didahulukan daripada yang lain karena menurut *nash syar'i* bibi dari pihak ibu itu statusnya

[1072] *Al Inshaf* (9/419).

sama dengan ibu kandung si anak. Setelah itu, urutan hak asuh anak ditentukan berdasarkan penilaian siapakah yang lebih sayang kepada anak itu? Siapakah yang lebih mampu memberi makan dan mengasuh si anak? Dan, siapakah yang lebih sabar untuk melakukan itu semua? Sebab, inilah yang dapat dijadikan acuan dalam mendahulukan wanita untuk mengasuh anak dibandingkan kalangan madzhab lelaki, tanpa harus memperhatikan apakah orang yang akan mengasuh ini dari kerabat si ayah ataukah dari kerabat si ibu. *Wallaahu a'lam bish shawaab.*

Faidah:

Jika anak perempuan yang akan diasuh tidak memiliki salah satu dari para wanita yang disebutkan di atas, maka hak asuh ini dipindahkan kepada kalangan madzhab lelaki yang masih mahramnya sesuai dengan urutan ahli waris yang mendapatkan bagian *ashabah.*

Syarat Mendapatkan Hak Asuh Anak[1073]

Kalangan ahli fikih menyebutkan sejumlah syarat untuk mendapatkan hak asuh anak yang harus dipenuhi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hak asuh anak hilang. Syarat-syarat dimaksud ialah sebagai berikut:

Syarat pertama dan kedua, berakal dan telah baligh. Artinya, orang yang dungu, gila, dan masih kecil walaupun sudah mamayyiz tidak berhak mendapatkan tugas mengasuh anak. Sebab kelompok ini masih memerlukan orang yang dapat menjadi wali atau bahkan mengasuh mereka. Jika mereka saja masih memerlukan wali dan membutuhkan pengasuhan, maka mereka pun tidaklah pantas untuk menjadi pengasuh untuk orang lain.

Syarat ketiga, agama orang yang mengasuh haruslah sama dengan agama anak yang diasuh, sehingga orang kafir tidak boleh mengasuh anak muslim. Hal ini didasarkan pada dua alasan: (1) Orang yang mengasuh pasti sangat ingin mengasuh anak asuhannya sesuai ajaran agama yang dianutnya, sehingga setelah itu si anak akan merasa kesulitan melepaskan diri dari

---

[1073] *Al Bada'i'* (4/41, *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (2/758), *Mughni Al Muhtaj* (3/454), *Kasysyaf Al Qina'* (5/579), *Zad Al Ma'ad* (5/549), dan *Ahkam Ath-Thifl* (h. 213).

pengaruh agama orang yang mengasuhnya dan inilah bahaya terbesar yang akan dialami si anak. Ini pula yang dijelaskan Nabi SAW dalam haditsnya:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikannya penganut Yahudi, Nashrani, atau Majusi.*"[1074]

Hadits ini menunjukkan bahwa (kemurnian) agama anak tidak akan aman jika orang yang mengasuhnya kafir; (2) Hak asuh anak itu sama dengan perwalian. Allah SWT berfirman, "*dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 141)

Untuk itu, jika salah satu pihak dari kedua orangtua masuk Islam, maka sebagai langkah usaha yang baik, anak itu harus diasuh oleh orang yang masuk Islam. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Saya dan ibu saya pernah menjadi orang yang hidup dalam kesusahan (*mustadh'afin*): saya dari kalangan anak-anak dan ibu saya dari kalangan wanita.[1075] Yakni, pada masa hijrah. Al Bukhari berkata, "Ayah Ibnu Abbas tidak mengikuti agama kalangan kelompoknya." Inilah pemahaman Al Bukhari dan landasannya untuk menyimpulkan bahwa Al Abbas masuk Islam setelah Perang Badar seperti yang diperkuat oleh Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Fath Al Bari* (3/ 261).

Diriwayatkan juga dari Rafi' bin Sinan bahwa dirinya telah memeluk Islam namun isterinya enggan masuk Islam. Isterinya lalu mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Dia adalah anak perempuanku." Wanita itu telah menyapih si anak. Rafi' berkata, "Dia anakku." Nabi SAW bersabda kepada Rafi',

أُقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا: أُقْعُدِيْ نَاحِيَةً

"*Duduklah kamu di satu sisi!*" beliau juga berkata kepada isteri Rafi', "*Duduklah kamu di satu sisi yang lain!*" Rasulullah SAW lalu mendudukkan

[1074] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (6599) dan Muslim (2658).

[1075] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (1357).

anak perempuan itu diantara kedua orangtuanya lalu bersabda, "*Panggillah anak itu!*" Si anak kemudian menoleh ke arah ibunya. Nabi berdoa,

اللَّهُمَّ اهْدِهَا

"*Ya Allah, berilah petunjuk kepada anak ini.*" Anak itu lalu menoleh ke arah ayahnya dan sang ayah pun lalu mengambilnya.[1076]

Ibnu Qayyim berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa kebersamaan si anak dengan orang kafir bertentangan dengan petunjuk Allah yang diinginkan kepada hamba-hamba-Nya."

Syarat keempat, mampu mendidik, sehingga orang yang buta, sakit, terbelenggu, dan hal-hal lain yang dapat membahayakan si anak atau berpotensi membuat anak dilalaikan dan disia-siakan, maka tidak berhak mengasuh anak.

Syarat kelima, ibu kandung belum menikah dengan lelaki lain. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits beliau,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"*Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah lagi.*"[1077]

Ibnu Mundzir menukil sebuah ijma' yang menyebutkan bahwa ketika ibu kandung telah menikah, ia tidak lagi berhak mengasuh anak. Hanya saja, Hasan Al Bashri dan Muhammad bin Hazm menyebutkan pendapat berbeda. Bagaimanapun juga, pendapat ini berasal dari mayoritas ulama dan diperkuat oleh teks hadits.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pengasuh selain ibu kandung juga disyaratkan tidak menikah dengan orang yang bukan mahram si anak? Para ulama mengajukan syarat seperti itu berdasarkan hadits di atas karena si suami juga akan memperlakukan anak ini dengan keras dan rasa tidak suka. Lebih dari itu, wanita pengasuh yang telah menikah akan disibukkan oleh tuntutan memenuhi hak suaminya. Lain halnya jika wanita pengasuh ini adalah kerabat dan mahram anak yang diasuh.

[1076] Hadits *hasan*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2244) dan An-Nasa'i (3495).

[1077] Hadits *hasan*, telah dikemukakan sebelumnya.

Saya katakan:

Hal ini bertolak-belakang dengan hadits tentang anak perempuan Hamzah. Nabi mengambil keputusan untuk menyerahkan anak itu kepada bibi dari ibunya, yaitu isteri Ja'far, sepepu dari anak perempuan itu dan bukan mahramnya. Sebenarnya, syarat yang menyebutkan bahwa wanita pengasuh tidak menikah dengan lelaki bukan mahram, terutama bagi si ibu ialah —sebagaimana diketahui— bahwa seorang wanita (biasanya) sangat membenci lelaki yang pernah menceraikannya atau orang yang masih ada kaitannya dengan mantan suami. Hal ini akan berakibat penelantaran anak dengan sengaja karena kebenciannya terhadap si anak. Sebaliknya, wanita akan sangat mencintai suami kedua dengan cara memenuhi semua haknya. Dengan demikian, kandungan hadits-hadits ini dapat disatukan seperti yang dipahami oleh Ash-Shina'i.[1078]

Syarat keenam, wanita pengasuh harus memiliki sifat adil dan tidak fasik. Tidak ada alasan untuk memasukkan sifat adil dan tidak fasik sebagai salah satu syarat mendapatkan hak asuh anak. Jika kedua hal ini menjadi syarat pengasuhan anak, maka pastilah ada keterangan dan perbuatan yang dinukil tentang masalah ini. Sebab, sejak Allah mengutus Rasulullah SAW sampai hari Kiamat kelak anak-anak kalangan fasik dirawat oleh mereka dan tidak ada seorang pun yang menghalangi mereka meskipun mereka berjumlah banyak. Tambahan, dalam sejarah juga tidak pernah disebutkan ada anak yang dicabut urutan (keturunannya) dari kedua orangtuanya atau salah satu dari keduanya lantaran kefasikannya. Fenomena sehari-hari juga menunjukkan bahwa orang yang fasik sekalipun akan selalu berhati-hati merawat anak perempuannya, tidak mau menyia-nyiakannya, dan selalu berusaha sekuat tenaga demi kebaikan si anak.[1079] Dengan demikian, syarat ini batal.

Syarat ketujuh, orang yang mengasuh harus seseorang yang merdeka. Syarat ini diajukan oleh mayoritas ulama. Menurut mereka, orang yang dalam kepemilikan orang lain tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, sehingga ia tidak dapat menjadi wali bagi orang lain. Padahal, hak asuh anak ini sama dengan hak perwalian.

Terkait dengan orang merdeka yang memiliki anak laki-laki dari budaknya,

---

[1078] *Subul As-Salam*, h. 1180.

[1079] *Zad Al Ma'ad* (5/461) dan *Subul As-Salam*, h. 1178.

Imam Malik berkata, "Si ibu lebih berhak selama ia belum dijual. Jika ia telah dijual dan pindah, maka sang ayahlah yang lebih berhak mengasuh anak." Imam Malik mengambil dasar dari keumuman hadits:

لاَ تُوَلِّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا

"*Janganlah kau jauhkan ibu dari anaknya.*"[1080] dan hadits:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Barangsiapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dikasihinya pada hari kiamat kelak.*"[1081]

Saya katakan:

Syarat ini benar karena wanita itu -walaupun budak- adalah ibu si anak. Nabi SAW pernah berkata kepada seorang ibu, "*Kamu lebih berhak terhadapnya (anakmu) selama belum menikah lagi.*"

Karenanya Ibnu Qayyim berkata, "Penetapan status merdeka sebagai salah satu syarat mendapatkan hak asuh anak tidak dilandasi dalil yang dapat memantapkan hati."

Apakah Orang yang Mengasuh Anak Diberi Upah atas Jasa Pengasuhannya?

Seorang wanita yang mengasuh anak akibat perceraian tidak berhak mendapatkan upah untuk jasa pengasuhannya, jika si wanita ini adalah mantan isteri atau wanita yang masih dalam *'iddah* bagi ayah si anak selama masa *'iddah*. Selain itu, ia juga tidak berhak mendapatkan upah menyusui karena kedua hal ini (mengasuh dan menyusui) memang menjadi kewajibannya, karena dia telah mendapatkan hak nafkah selama masa perkawinan dan masa *'iddah* yang mana nafkah ini mencukupi untuk pengasuhan anak. Allah SWT berfirman,

---

[1080] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Al Baihaqi (8/5).

[1081] Hadits *hasan*. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (1283), Ahmad (5/412), Ad-Darimi (2/227), dan Al Hakim (2/55) sekaligus menganggapnya *shahih*.

"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Dengan berakhirnya masa *'iddah*, si wanita ini berhak mendapatkan upah pengasuhan karena upah pengsuhan ini sama dengan upah pekerjaan menyusui. Allah SWT berfirman, "*maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Orang yang mengasuh anak selain isteri (selain ibu dari si anak) juga berhak mendapatkan upah pengasuhan yang sepadan dengan upah melakukan pekerjaan lain di samping upah menyusui dan biaya hidup si anak.[1082] (Artinya, ayah dari anak harus membayar upah pengasuhan, persusuan, dan biaya hidup si anak selama masa pengasuhan).

Berakhirnya Masa Pengasuhan dan Konsekuensinya

Jika si anak sudah tidak lagi memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari, telah mencapai usia mumayyiz, dan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sperti makan, minum, memakai pakaian, dan lain-lainnya, maka masa pengasuhannya telah selesai. Kemampuan ini tidak memiliki batasan umur tertentu, oleh karenanya hakim diberi wewengan untuk menentukan batasan umur ini sebatas perkiraannya akan kondisi dan kemaslahatan si anak.[1083]

Manakala masa pengasuhan ini telah berakhir, apakah yang harus dilakukan terhadap anak? Jika kedua orangtua sepakat untuk mengikutkan anak tinggal bersama salah seorang dari kedua orangtua, maka kesepakatan

---

[1082] *Hasyiyah Ibnu Abidin* (2/876).

[1083] Undang-undang negara Mesir menetapkan bahwa hak asuh anak laki-laki ini berakhir ketika si anak telah berusia 7 tahun dan anak perempuan berusia 9 tahun.

ini dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika kedua orangtua saling berselisih, maka ada dua hal yang harus diperhatikan.[1084]

Pertama, anak yang diasuh adalah laki-laki. Terkait dengan anak laki-laki yang telah selasai masa pengasuhannya, muncul tiga pendapat di kalangan para ulama:

1. Ayah lebih berhak mengasuh anak ini. Inilah pendapat yang dipegangi kalangan madzhab Hanafi, dengan alasan bahwa jika seorang anak laki-laki sudah bisa bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka yang ia butuhkan ialah pendidikan, bimbingan berperilaku sebagai seorang laki-laki, dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, si ayah dipandang sebagai orang yang paling mampu dan lebih tepat. Masih dari Hanafi, anak ini tidak perlu diberi pilihan dan diberi tahu bagiannya karena bisa jadi ia memilih orang yang biasa melakukan sesukan hatinya, tidak memberikan pendidikan moral kepadanya, dan memberikan peluang kepada si anak untuk memperturutkan hawa nafsu dan keinginanannya sendiri sehingga berpotensi merusak pribadi anak.
2. Imam Malik berpendapat bahwa ibu lebih berhak merawat anak selama belum mencapai masa baligh.
3. Anak diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara kedua orangtuanya. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah: Seorang perempuan datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku ingin membawa serta anakku dan ia (anakku) telah meminumiku dari sumur Abu Inabah serta memberi manfaat padaku (baca: ia sangat membutuhkannya)." Rasulullah SAW bersabda,

اسْتَهِمَا عَلَيْهِ. فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ

"Berundilah kalian berdua untuknya." Si suami menukas, "Siapa yang lebih berhak daripada aku terhadap anakku?" Nabi SAW pun bersabda

[1084] *Al Bada'i'* (4/42), *Al Qawanin*, h. 224, *Mughni Al Muhtaj* (3/456), dan *Al Mughni* (7/614).

(pada si anak agar memilih), *"Ini ayahmu dan ini ibumu. Ambillah tangan salah satu diantara keduanya yang kamu suka!"* Ia meraih tangan ibunya, dan si ibu pun lantas pergi dan membawanya.[1085]

Dari hadits ini diketahui bahwa konsep pengundian (*qur'ah*) harus didahulukan daripada memberikan kesempatan memilih. Akan tetapi, dengan melihat apa yang dilakukan para khalifah, memberikan kesempatan memilih harus didahulukan daripada cara pengundian. Diriwayatkan bahwa ada orang yang mengadukan perselisihan masalah anak kepada Umar. Ia menjawab, "Ia sebaiknya tinggal bersama ibunya sampai ia pandai berbicara, kemudian ia diberi kesempatan untuk memilih."[1086]

Diriwayatkan juga dari Imarah bin Ru'aibah bahwasanya Ali telah memberikan kesempatan kepadanya untuk memilih antara (ikut) dengan ibunya atau pamannya. Imarah lebih memilih ikut ibunya. Ali berkata, "Kamu dapat hidup bersama ibumu. Nanti, jika saudaramu (baca: adikmu) telah mencapai usia seperti usiamu sekarang ini, maka berikanlah kesempatan kepadanya untuk memilih seperti yang kau lakukan ini." Imarah berkata, "Ketika itu saya sudah beranjak remaja (*ghulam*)."[1087]

Langkah inilah yang lebih tepat (*rajih*) sesuai hadits Rasulullah SAW dan atsar Umar bin Khaththab. Hanya saja, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa memberi kesempatan memilih (*takhyir*) dan mengundi (*qur'ah*) hanya dapat dilakukan apabila kedua cara ini memberikan kemaslahatan bagi anak. Kalau memang ibu dipandang lebih dapat melindungi anak dan lebih bermanfaat (bagi masa depan anak) dibandingkan ayahnya, maka dalam kasus ini hak ibu untuk merawat anak harus didahulukan tanpa harus mempertimbangkan cara undian dan pilihan dari anak. Sebab, cara seperti itu tidak logis, hanya sia-sia, dan terkesan main-main. Jika anak telah memilih orang yang akan membantunya mencapai hal itu, maka tidak perlu lagi memperhatikan pilihan si anak dan dia akan hidup bersama orang yang lebih bermanfaat bagi hidupnya; inilah sebenarnya (tujuan) yang dikandung dalam syariat Islam. Manakala salah satu

---

[1085] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2277), An-Nasa'i (3496), At-Tirmidzi (1357), dan Ibnu Majah (2351).

[1086] Sanadnya *shahih*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12606) dan Sa'id bin Manshur (2263).

[1087] Sanadnya *dha'if*. Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (12609), Sa'id bin Manshur (2265), dan Al Baihaqi (8/4).

pihak dari kedua orangtua tidak mau memperhatikan perintah Allah yang terkait dengan hak si anak, atau bahkan menelantarkannya, sementara pihak yang lain mau memperhatikannya, maka yang terakhir inilah yang berhak dan lebih tepat merawat anak.[1088]

Kedua, anak yang diasuh adalah perempuan. Para ulama berbeda pendapat mengenai anak perempuan yang memerlukan asuhan. Kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa anak tetap tinggal bersama ibunya hingga anak perempuan tersebut menikah dan telah berhubungan intim dengan suaminya. Dengan mengacu pada pendapat Imam Ahmad, kalangan madzhab Hanafi berpedapat bahwa manakala telah mengalami menstruasi, anak perempuan ini diserahkan kepada ayahnya. Kalangan madzhab Hanbali berpendapat bahwa anak ini diserahkan kepada ayahnya apabila telah mencapai usia tujuh tahun.

Ketiga imam madzhab sepakat bahwa anak ini tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Sementara itu Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan diberi kesempatan menentukan pilihan seperti anak laki-laki dan dia berhak hidup bersama orang yang menjadi pilihannya (ayah atau ibunya).

Ibnu Taimiyyah lebih memilih berpendapat bahwa anak perempuan tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Ia bisa hidup bersama salah satu dari orangtuanya apabila orangtua yang ia ikuti ini selalu taat kepada Allah dalam mendidik anak. Jika selama bersanding bersama salah satu orangtuanya, ia tidak dapat melakukan ketaatan kepada Allah, melainkan ketaatannya kepada Allah diperoleh dari orangtuanya yang lain, maka ia harus hidup bersama orang yang menjamin dirinya taat kepada Allah.[1089]

[1088] *Zad Al Ma'ad* (5/474), dan *Subul As-Salam*, h. 1177.

[1089] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (34/130-132).

كِتَابُ الْمَوَارِيْثِ

12.

KITAB MAWARITS (ILMU FARA`IDH)

Definisi Ilmu Fara`idh

Ilmu *fara`idh* (ilmu waris) ialah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah – fikih dan ilmu hitung (matematika)- yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.[1090]

Nabi menyebut harta warisan dengan *fara'idh*. beliau bersabda,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"*Berikanlah fara`idh (bagian-bagian warisan yang telah ditentukan prosentasenya) pada yang berhak, sementara sisanya untuk laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan si mayit).*"[1091]

Kata *fara'idh* adalah bentuk jamak (*plural*) dari kata *faridhah* (bagian yang ditentukan dengan pasti) yang diambil dari kata *faradha*, yaitu menentukan.

[1090] Definisi ini dirumuskan dari sekumpulan definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Lihat *Ibnu Abidin*, (5/499) *Ad-Dasuqi* (4/56), *Nihayah Al Muhtaj*, (6/2), dan *Al Adzb Al Fa'idh*, (1/62).

[1091] Hadits *shahih*. ditakhrij oleh Al Bukhari 6735 dan Muslim (1615) dengan menukil dari Ibnu Abbas.

Allah SWT berfirman, "*Fa nishfu ma faradhtum.*" [maka bayarlah separo dari mahar yang telah kamu tentukan nominalnya]. (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Dengan demikian, *al faraidh* adalah bagian-bagian yang ditentukan prosentasenya untuk ahli waris (*waratsah*).

Harta yang diwariskan juga biasa disebut (dalam bahasa fikih) dengan istilah *irts, mirats,* dan *tirkah* (harta pusaka).

Kemuliaan dan Urgensi Ilmu Waris

Ilmu waris merupakan satu dari sekian banyak ilmu yang paling tinggi derajatnya dan paling besar pengaruhnya. Kemuliaan ilmu ini cukup kita lihat ketika Allah SWT telah menentukan dengan detail dan menjelaskan petunjuk-petunjuk dalam Al Qur`an. Dalam kitab-Nya ini Allah sendiri yang menentukan besar-kecilnya bagian harta warisan dan membagi-bagikan (menentukan orang yang berhak mendapatkan bagian itu). Hal ini memperkuat pentingnya setiap ahli waris mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan sesuai dengan hukum dan ilmu Allah. Hanya Allah semata yang Maha mengetahui apa yang bermanfaat dan dapat merusak hamba-hambaNya. Allah juga Maha mengetahui orang yang paling berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Allah SWT berfirman, "*Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Mulk [67]: 14)

Terkait dengan masalah warisan ini, tidak ada yang perlu dan boleh diperselisihkan atau diperdebatkan, karena pihak yang menentukan dan menjelaskan bagian-bagiuan ini ialah Dzat yang tidak ada yang dapat menjatuhkan hukum-Nya dan tidak ada yang dapat menolak ketentuan dan perintah-Nya.

Dari sinilah kita dapat melihat urgensi kajian ilmu yang mulia ini. Ada sejumlah hadits yang menjelaskan keutamaan dan urgensi ilmu ini. Hanya saja, hadits-hadits ini tidak berasal dari Rasulullah SAW. Namun, kami merasa perlu menyebutkan beberapa hadits ini guna memberikan peringatan atas *kedha'ifan* hadits ini.

1. Diriwayatkan secara *marfu'* dari Abdullah bin Umar: "*Ilmu ada tiga, dan*

selain itu adalah sisa: ayat yang muhkam. Sunnah yang berlaku, dan faridhah (penghitungan harta warisan) yang adil."[1092]

2. Diriwayatkan secara *marfu'*, "*Hai Abu Hurairah, belajarlah fara `idh dan ajarkanlah ia. Sesungguhnya ia adalah separo ilmu, namun ia dilupakan dan menjadi hal pertama yang dicabut dari umatku.*"[1093]

3. Diriwayatkan secara *marfu'* dari Ibnu Mas'ud: "*Belajarlah Al Qur `an dan ajarkanlah ia pada segenap manusia. Belajarlah fara `idh dan ajarkanlah ia pada segenap manusia. Sesungguhnya aku adalah orang yang dicabut (nyawanya), dan ilmu ini akan dicabut dari generasi setelahku sehingga dua laki-laki berselisih mengenai bagian warisan dan tidak menemukan orang yang bisa memisah (perkara) keduanya.*"[1094]

Kendati *dha'if*, dengan banyaknya hadits pendukung lain yang sejenis, ia pun dirasa memiliki akar yang kuat.

Hak-Hak yang Terkait dengan Harta Warisan

Jika ada orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, maka harta peninggalan ini terkait erat dengan lima hak yang harus ditunaikan sesuai urutan berikut jika jumlahnya sedikit:.

1. Biaya pengurusan jenazah;[1095] mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan, dan lain sebagainya sebatas tidak terlalu berlebihan atau terlalu irit. Biaya untuk pengurusan jenazah ini didahulukan daripada utang dan yang lainnya mengingat bahwa biaya pengurusan jenazah ini sama dengan menutupi kepribadian orang yang masih hidup, sehingga biaya ini tidak perlu dicabut untuk melunasi utang.

[1092] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2885), Ibnu Majah (54) dan perawi yang lain dengan *sanad dha'if*.

[1093] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Ibnu Majah (2719), Ad-Daruquthni (4/67), Al Hakim (4/332), Al Baihaqi (6/209). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (6/104).

[1094] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (2091), Al Hakim (4/333), Al Baihaqi (6/208). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (1664).

[1095] Inilah urutan yang disebutkan madzhab Hanbali dan sebuah pendapat di kalangan Hanafi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang pertama kali harus dilakukan ialah melunasi utang si mayit.

2. Membayar utang-utang yang terkait dengan harta warisan seperti utang dengan barang jaminan (yang merupakan harta peninggalan si mayit) dan lain sebagainya.
3. Membayar utang-utang yang tidak terkait dengan barang jaminan salah satu harta warisan, baik itu menjadi hak Allah seperti zakat, *kafarat* (denda), dan puasa, atau menjadi hak sesama manusia (*hak adami*) seperti pinjaman, upah dan lain sebagainya.
4. Melaksanakan wasiat, selama tidak melebihi sepertiga harta warisan yang tersisa dari pelunasan tiga hak di atas. Biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang harus segera dibayarkan; sedangkan harta peninggalan yang masih tersisa (setelah dikurangi untuk hal di atas) itulah harta si mayit yang berhak ia gunakan sepertiganya.

Para ulama sepakat bahwa pelunasan utang harus lebih didahulukan daripada melaksanakan harta warisan karena hadits Ali. Ia berkata, "Nabi SAW memutuskan bahwa utang (dibayarkan) sebelum melaksanakan wasiat."[1096]

Selain itu, wasiat hanya bersifat sedekah. Karenanya, manakala harta warisan yang ditinggalkan sedikit, maka tidak diragukan lagi utang si mayit harus dilunasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan wasiat. Sebab, melunasi utang itu wajib dan lebih utama daripada sedekah.

Wasiat lebih dulu disebutkan sebelum utang dalam firman Allah SWT, "*(PembagiAn-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Karena wasiat hampir sama dengan harta warisan. Dengan alasan bahwa wasiat juga harus diambil tanpa dapat diganti, sehingga ketika keluarnya harta untuk melaksanakan wasiat ini (terkadang) menyusahkan ahli waris. Alhasil, ada semacam dugaan bahwa wasiat ini tidak akan dilaksanakan oleh ahli waris. Berbeda dengan wasiat, orang cenderung lebih tenang ketika utangnya telah dilunasi. Dengan alasan ini, wasiat

---

[1096] Dinilai *hasan* oleh Al Albani. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (2094), Ahmad (1/79). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (1667).

disebutkan lebih dahulu sebelum utang sekaligus menegaskan bahwa wasiat itu sama dengan utang, yakni harus dilaksanakan secepatnya.[1097]

5. Pembagian harta warisan yang masih ada kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya (*mustahiqqin*) sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al Qur`an. Inilah materi kajian yang kita bahas pada bagian ini.

Mengingat pembahasan waris banyak bercabang, saling berkaitan, dan sangat sulit diambil benang merahnya oleh kalangan yang keilmuannya belum mapan, serta kebutuhannya akan "sejumput" pengetahuan tentang ilmu hitung (matematika), maka dalam pembahasannya penulis sengaja memilih pendekatan ringkas-padat, tanpa berpanjang lebar menyebutkan detail-detail permasalahannya, mencukupkan diri dengan "kalung yang melingkar di leher", dengan berusaha fokus pada informasi mengenai tabel-tabel penjelasan bagian para penerima warisan dalam kasus yang berbeda-beda, sambil mengemukakan kaidah-kaidah penting yang melandasi pembagian warisan pada ahli waris serta memberikan contoh kasus pada beberapa permasalahan guna membantu pemahamannya.

Rukun Harta Waris

Telah disinggung pada pemabahasan di atas bahwa kata *irts* (pewarisan) mencakup arti harta yang diwariskan sekaligus keberhakan atas waris dan perpindahannya pada orang yang berhak. Berangkat dari sini, bisa dirumuskan bahwa rukun waris ada tiga. Jika semua rukun ini ada, maka pewarisan itu dapat terjadi; dan sebaliknya jika salah satu rukun ini tidak ada, maka proses pewarisan tidak dapat terjadi. Rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewariskan (*muwarrits*), yaitu orang yang meninggal atau yang diserupakan (*mulhaq*) dengan orang yang meninggal dunia, seperti orang yang hilang;
2. Orang yang menerima warisan (*warits*), yaitu orang hidup yang ditinggalkan *muwarrits* atau orang yang diserupakan dengan orang hidup, misalnya janin;
3. Harta warisan (*mauruts/tirkah*), yaitu harta atau kepemilikan yang ditinggalkan si mayit.

[1097] *Syarh As-Sirajiyyah*, h. 504.

Syarat-syarat Pewarisan[1098]

Ada tiga hal yang dijadikan syarat terjadinya proses pewarisan. Syarat-syarat ini terkait dengan orang yang mewariskan (*muwarrits*) dan orang yang menerima warisan (*warits*).

1. Kepastian meninggalnya pemilik warisan (muwarrits) atau penganggapannya sebagai orang yang meninggal dengan keputusan pengadilan, misalnya orang yang hilang ketika hakim telah memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia, atau diperkirakan telah meninggal seperti janin yang gugur karena adanya tindak kejahatan yang dilakukan kepada ibunya yang harus dibayar dengan satu budak (*ghurrah*).[1099]
2. Kepastian hidupnya orang yang menerima warisan (*warits*) setelah kematian *muwarrits*, atau dianggap masih hidup seperti kandungan yang lahir hidup pada saat orang yang mewariskan telah meninggal.
3. Kejelasan status dan alasan menerima waris, baik karena hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, ataupun hubungan perwalian (pembebasan budak). Aspek kekerabatan meliputi jalur anak, ayah, ibu, saudara, dan saudara ayah. Syarat lain adalah mengetahui tingkatan pertemuan antara mayit dan orang yang menerima warisan.

Sebab-sebab Pewarisan[1100]

Menurut bahasa, sebab (*sabab*) adalah sesuatu yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Menurut istilah, sebab adalah sesuatu yang keberadaannya mengharuskan adanya sesuatu yang lain dan ketiadaannya mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.

Sebab-sebab pewarisan ada empat: tiga diantaranya telah disepakati oleh para ulama dan satu diantaranya masih diperdebatkan. Jika satu sebab sudah bisa mewajibkan penerimaan warisan, maka satu sebab ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk mendapatkan warisan. Adapun ketiga sebab pewarisan yang telah disepakati tersebut adalah sebagai berikut:

[1098] *Hasyiyah Ibnu Abidin* (5/483) dan *Al Adzb Al Fa'idh* (1/17-18) cetakan Al Halabi.

[1099] *Ghurrah* ialah budak yang diperkirakan seharga lima ekor unta yang dapat diambil oleh ahli waris janin tersebut.

[1100] *Ibnu Abidin* (5/486), *Syarh Rajabiyyah* karya Maridini, h. 18, dan *Al Adzb Al Faidh* (1/18).

1. Pernikahan. Salah satu pihak pasangan suami-isteri berhak mendapatkan bagian warisan dari pihak yang lain hanya dengan akad nikah yang benar, walaupun belum sempat melakukan hubungan intim atau *khalwat* (berduaan/bercumbu). Dikisahkan dalam kitab *Al farq baina az-zaujain* bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan keputusan tentang anak perempuan Watsiq yang ditinggal mati suaminya dan belum pernah melakukan hubungan intim. Beliau memutuskan bahwa ia berhak mendapatkan warisan (dari suaminya).[1101]

   Adapun pernikahan yang *fasid* (tidak sah namun juga tidak batal) tidak dapat menyebabkan pewarisan. *Talak raj'i* tidak dapat menghalangi hak mendapatkan harta warisan (dari mantan suami atau isteri) selama masih dalam masa *'iddah*.

2. Ikatan kekerabatan (nasab), yaitu ikatan antar manusia karena kesamaan asal-usul kelahiran yang dekat atau jauh. Jalur nasab dibagi menjadi tiga: (1) *ushul*, yaitu ayah, ayahnya ayah (kakek), dan seterusnya; (2) *furu'*, yaitu anak, anaknya anak (cucu), dan seterusnya; dan (3) *hawasyi*, yaitu saudara, anak-anaknya saudara (keponakan), paman, dan anak-anaknya paman.

   Allah SWT berfirman, *"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

3. Hubungan pemerdekaan (*wala'*), yaitu jatah sisa warisan (*ushubah*) yang disebabkan pemberian kebebasan kepada budak. Orang yang membebaskan seorang budak, lalu budak tersbeut meninggal dunia, maka harta budak itu menjadi milik orang yang telah membebaskannya. Nabi SAW. bersabda:

   إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

   "Sesungguhnya wala' (perwalian) hanya bagi orang yang memerdekakan."[1102]

[1101] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2114), At-Tirmidzi (1145), An-Nasa'i (6/121, dan Ibnu Majah (1891).

[1102] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (456) dan Muslim (1504).

Dalam hadits yang lain beliau pernah bersabda,

الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

"*Wala' adalah darah-daging seperti hubungan darah daging secara nasab.*"[1103]

Inilah pewarisan satu arah. Orang yang membebaskan budak berhak mendapatkan warisan dari budak yang ia bebaskan, tetapi si budak ini tidak berhak mendapatkan warisan dari tuannya walaupun ia tidak memiliki seorang ahli waris pun.

Selain tiga sebab di atas, ada sebab lain yang masih diperselisihkan, yaitu:

4. Hubungan keislaman; menurut kalangan yang menganut pendapat ini (kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i), pihak yang menerima warisan karena sebab ini adalah Baitul Mal.

Penghalang-Penghalang Harta Warisan

Mani' (halangan/penghalang) adalah sesuatu yang keberadaannya mengharuskan ketiadaan yang lain. Jika terdapat salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan, maka pewarisan itu pun pasti tidak ada, walaupun terdapat rukun dan syarat yang mendukungnya. Keempat imam madzhab sepakat bahwa penghalang mendapatkan warisan itu ada tiga.

1. Perbudakan. Seorang budak tidak berhak mendapatkan warisan, karena semua harta yang ia miliki adalah milik tuannya. Kalau kita memberikan warisan kepada seorang budak dari kalangan kerabatnya, maka pastilah harta warisan itu serta-merta menjadi milik tuannya. Akibatnya, warisan itu diberikan kepada orang lain (yang sebenarnya tidak berhak) tanpa sebab apapun. Menurut ijma' ulama, hal semacam itu tidak dapat dibenarkan (*bathil*). Karena seorang budak tidak berhak mendapatkan warisan dari siapapun, maka kalangan kerabatnya pun tidak berhak mendapatkan

[1103] Dinilai *shahih* oelh Al Albani. Ditakhrij oleh Al Hakim (4/341), Al Baihaqi (1/292). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (1668).

warisan darinya karena –sekali lagi- ia tidak mempunyai hak kepemilikan atas hartanya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ

"*Barangsiapa menjual budak yang memiliki harta, maka hartanya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mempersyaratkannya.*"[1104]

2. Pembunuhan. Pembunuh menurut kesepakatan para ulama tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya jika ia membunuhnya dengan modus yang mengharuskan pemberlakuan sanksi *qishsah* terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ

"*Orang yang membunuh tidak berhak sedikit pun atas warisan (orang yang dibunuhnya).*"[1105]

Alasan (pencabutan hak ini) ialah kekhawatiran orang yang (sebenarnya) berhak mendapatkan warisan namun ingin mempercepat proses pewarisan itu dengan jalan pintas, yakni membunuh orang yang mewariskannya. Di sini nampak jelas hikmah pencabutan hak ahli waris (yang melakukan pembunuhan agar segera mendapatkan warisan) untuk mendapatkan warisan, agar tujuannya (segera mendapatkan warisan dengan jalan membunuh) tidak terwujud.

Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai pembunuhan tidak sengaja (*qatl khatha'*). Mayoritas ulama –selain kalangan madzhab Hanafi- sepakat bahwa orang yang membunuh tetap tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, dengan alasan bahwa orang yang mencari-cari sebab dalam pembunuhan tetap disebut sebagai pembunuh dan agar orang yang membunuh dengan sengaja tidak mengaku bahwa dirinya membunuh *muwarrits* (orang yang mewariskan)-nya dengan tidak sengaja.

[1104] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (2204) dan Muslim (1543).

[1105] Dinilai *shahih* oleh Al Albani. Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (4/96-237), Al Baihaqi (6/220), Abu Daud (6/220). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (1671).

Berbeda halnya jika ia membunuh *muwarrits*-nya untuk melaksanakan hukuman *qishash*, sanksi pidana, dan untuk membela diri, maka —menurut pendapat mayoritas ulama selain Syafi'i— ia tetap berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya.

3. Perbedaan agama. Seorang muslim tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang kafir; dan orang kafir pun tidak berhak mendapatkan warisan dari orang muslim karena Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"*Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi orang muslim.*"[1106]

Apakah seorang yang murtad berhak mendapatkan warisan[1107]

Seorang yang murtad (keluar dari agama Islam dengan keinginan dan pilihannya sendiri) tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang sebenarnya memiliki sebab pewarisan. Para ulama tidak ada yang memperdebatkan masalah ini.

Kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa orang muslim pun tidak berhak mendapatkan warisan dari seorang yang murtad dan orang lain yang pindah ke agama lain. Melainkan semua hartanya hendaknya disita dan menjadi hak Baitul Mal.

Orang-Orang Yang Berhak Mendapatkan Warisan

A. Ahli waris dari pihak laki-laki:

1. Ayah.
2. Kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas sejauh pertalian yang belum terputus dari pihak ayah.

[1106] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (6764) dan Muslim (1614).

[1107] *Al Mabsuth* (10/102), *Ad-Dasuqi* (4/486), *Al Mughni* (6/300-8/128), *Al Adzb Al Faidh* (1/34).

3. Suami.
4. Saudara laki-laki ibu (paman)

Keempat ahli waris laki-laki inilah yang berhak mendapatkan prosentase bagian yang telah ditetapkan (*furudh muqaddarah*).

5. Anak laki-laki.
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki dan terus ke bawah sejauh pertaliannya masih terus laki-laki.
7. Saudara laki-laki seayah dan seibu (kandung).
8. Saudara laki-laki seayah.
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seibu (keponakan)
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja.
11. Paman yang seayah dan seibu dengan ayah.
12. Pamannya yang seayah dengan ayah.
13. Anak laki-laki dari paman yang seayah dan seibu dengan ayah.
14. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
15. Orang laki-laki yang memerdekakan (*mu'tiq*).

Mereka inilah ahli waris laki-laki yang mendapatkan warisan melalui *ta'shib*.

B. Ahli waris perempuan:

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki) dan terus ke bawah sejauh pertaliannya dengan yang meninggal masih laki-laki.
3. Ibu.
4. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas sebelum berselang laki-laki.
5. Nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas sebelum berselang perempuan.

6. Saudara perempuan seibu dan seayah.
7. Saudara perempuan yang seayah saja.
8. Saudara perempuan yang seibu saja.
9. Isteri.
10. Perempuan yang memerdekakan (*mu'tiqah*).

Pewarisan terbagi menjadi dua macam

Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan (*mustahiq*) mendapatkan bagian harta warisan dengan dua jalan: pewarisan dengan bagian yang telah ditetapkan (*furudh muqaddarah*) dan pewarisan dengan *ta'shib* (pewarisan dengan bagian yang belum ditetapkan).

[a] Pewarisan dengan furudh:

Adalah model pewarisan dengan bagian yang telah ditetapkan di dalam Al Qur`an. Bagian yang telah ditetapkan dalam Al Qur`an ada enam: setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Ahli waris laki-laki yang mendapatkan *furudh muqaddarah* (prosentase bagian yang telah ditentukan besarannya) ada empat orang, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, suami, dan saudara laki-laki seibu. Sedangan ahli waris perempuan yang mendapatkan *furudh muqaddarah* ada delapan orang, yaitu kesepuluh orang yang telah disebutkan di atas, selain nenek dari pihak ibu yang kemudian disebut nenek yang rusak (pewarisannya) [*jaddah fasidah:* nenek yang dalam pertalian nasabnya dengan si mayit disisipi perempuan] dan perempuan yang memerdekakan.

Suami dan isteri disebut *sebagai* ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan karena sebab (*ashhab furudh sababiyyah*) karena kedua orang ini mendapatkan warisan disebabkan ikatan perkawinan, bukan karena hubungan kekerabatan. Sementara yang lain disebut dengan ahli waris yang mendapatkan bagian warisan yang telah ditetapkan atas dasar nasab (*ashhab furudh nasabiyyah*).

Orang-orang yang berhak mendapatkan bagian yang telah ditetapkan ini

dapat mengambil hak warisannya jika ada orang yang mengahalangi mendapatkan warisan seperti yang akan dijelaskan mendatang.

Terkadang seseorang mendapatkan bagian warisan yang telah ditetapkan (*furudh*) sekaligus mendapatkan bagian yang tidak ditetapkan (*ta'shib*). Berikut ini akan diuraikan bagian-bagian ahli waris dalam beberapa kasus yang bervariasi.

[b] Pewarisan dengan 'ashabah:

Menurut bahasa, '*ashabah* adalah kalangan kerabat laki-laki, yaitu anak laki-laki, ayah, dan kalangan kerabat laki-laki dari pihak laki-laki. Menurut istilah, '*ashabah* adalah orang yang mendapatkan harta warisan yang belum ditetapkan atau ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. *Ashabah* dibagi menjadi dua: *nasabiyyah* dan *sababiyyah*.

Pertama: ***ashabah nasabiyyah***. Jenis ini terdiri dari tiga macam sebagai berikut:

1. *Ashabah bi nafsihi.*

Yaitu semua ahli waris laki-laki yang dalam pertalian nasabnya dengan si mayit tidak disisipi perempuan. Jika ada perempuan yang masuk dalam pertalian nasabnya dengan si mayit, maka ia tidak bisa menjadi '*ashabah*, seperti anak-anak laki-laki ibu (saudara laki-laki seibu).

Dari ketentuan ini terlihat bahwa semua ahli waris laki-laki yang telah disebutkan di depan menjadi ahli waris *ashabah bi nafisih*, selain suami dan saudara laki-laki seibu.

♦ Jalur ashabah bi nafsih

Dari ketentuan ini, kita dapat melihat bahwa *ashabah bi nafsih* memiliki empat jalur: (1) jalur anak laki-laki (*bunuwwah*), yaitu anak laki-laki si mayit dan anak turun (*far*) mereka yang laki-laki terus ke bawah; (2) jalur ayah (*ubuwwah*), yaitu ayah si mayit dan ayahnya terus ke atas; (3) jalur saudara laki-laki (*ukhuwwah*) saudara laki-laki mayit yang seayah dan seibu, saudara laki-laki si mayit yang seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu, dan anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah; dan (4) jalur paman dari pihak ayah ('*umumah*), yaitu paman si mayit dari pihak ayah

yang seayah dan seibu dengan ayah, paman si mayit dari pihak ayah yang seayah saja, anak laki-laki paman yang seayah dan seibu dengan ayah, anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah. Jika *ashabah-ashabah* ini saling berhimpitan, maka tata urutan yang harus didahulukan sesuai dengan urutan yang telah disebutkan: jalur anak (*bunuwwah*), jalur ayah (*ubuwwah*), jalur persaudaraan (*ukhuwwah*), dan terakhir jalur paman dari pihak ayah (*umumah*).[1108]

Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sabda beliau,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"*Berikanlah fara'idh (bagian-bagian warisan yang telah ditentukan prosentasenya) pada yang berhak, sementara sisanya untuk laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan si mayit).*"[1109]

♦ Hukum ashabah bi nafsih

√ Jika salah satu *ashabah* ini hanya sendiri dari jalur apapun, maka ia berhak mendapatkan seluruh harta warisan apabila tidak ada salah satu orang yang berhak mendapatkan *furudh* (*ash-hab furudh*).

√ Jika ada orang yang berhak mendapatkan *furudh* (*ash-hab furudh*), maka ia berhak mengambil harta warisan yang tersisa setelah *ash-hab furudh* mengambil bagiannya masing-masing.

√ Jika bagian-bagian yang telah ditetapkan menghabiskan semua harta warisan, maka hak *ashabah bi nafsih* ini hilang, kecuali ayah, kakek, dan anak laki-laki.

√ Jika *ashabah-ashabah* ini saling berhimpit, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. ***Pertama,*** jika jalur mereka banyak, maka tata urutan yang harus didahulukan sesuai dengan urutan yang telah disebutkan: jalur anak (*bunuwwah*), jalur ayah (*ubuwwah*), jalur persaudaraan (*ukhuwwah*),

---

[1108] Kecuali kakek dari jalur ayah (*ubuwwah*), karena kakek ini tidak lebih didahulukan daripada saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, melainkan sama.

[1109] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (2523) dan Muslim (1615).

dan terakhir jalur paman dari pihak ayah (*'umumah*). Misalnya; jika yang ada adalah anak laki-laki dan saudara laki-laki, maka yang harus didahulukan adalah anak laki-laki. Jika yang ada adalah saudara laki-laki dan paman dari pihak ayah, maka yang harus didahulukan adalah saudara laki-laki, demikian seterusnya. ***Kedua***, jika jalurnya menjadi satu, maka yang harus didahulukan adalah tingkatan nasab yang lebih dekat dengan mayit. Anak laki-laki harus didahulukan daripada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ayah lebih didahulukan daripada kakek. Keturunan kakek pertama yang lebih dekat dan seterusnya ke atas lebih didahulukan daripada keturunan kakek kedua dan seterusnya ke atas. Alasannya ialah bahwa mereka yang didahulukan ini lebih dekat dengan mayit. Paman juga harus lebih didahulukan daripada anak paman.

√ Jika jalurnya menyatu dan kedekatannya dengan mayit sama, maka yang harus didahulukan adalah kerabat yang lebih kuat. Yakni, jalur kekerabatannya dari jalur ayah, sehingga hanya kerabat seayah saja yang harus didahulukan. Maka saudara laki-laki seayah dan seibu lebih didahulukan daripada saudara laki-laki seayah dan anak saudara laki-laki seayah dan seibu lebih didahulukan daripada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja.

Jika jalur, derajat, dan kekuatan kekerabatan mereka sama, misalnya mereka semua saudara laki-laki kandung, paman dari pihak ayah yang seayah dan seibu, atau sama-sama anak laki-laki si mayit, maka bagian harta warisan yang akan mereka terima juga sama.

2. Ashabah bil ghair

Yaitu empat kelompok wanita yang menjadi *ashabah* karena pihak lain, yaitu:

a) Anak perempuan mayit. Baik hanya satu orang atau lebih, mereka menjadi *ashabah* karena seorang anak laki-laki si mayit atau lebih.

b) Cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Baik hanya satu orang atau lebih, mereka menjadi *ashabah* karena seorang anak laki-laki si mayit atau lebih (baik saudara laki-laki si wanita atau anak laki-laki pamannya yang memiliki derajat sama). Mereka juga menjadi *ashabah* dengan cucu laki-

laki dari anak laki-laki yang tingkatannya lebih rendah jika memang memerlukannya.

c) Saudara perempuan seayah dan seibu. Baik hanya satu orang atau lebih, mereka menjadi *ashabah* karena seorang saudara laki-laki seayah atau lebih.

d) Saudara perempuan seayah. Baik hanya satu orang atau lebih, mereka menjadi *ashabah* karena seorang saudara laki-laki seayah atau lebih.[1110]

Faidah:

1. *Ashabah bil ghair* yang perempuan mendapatkan setengah bagian *mua'shshib*-nya sebagaimana firman Allah SWT, *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Firman-Nya, "*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)
2. Saudara laki-laki seayah tidak dapat menjadikan saudara perempuan kandung menjadi *ashabah*. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki tidak dapat menjadikan saudara perempuannya dan saudara perempuan si mayit (bibi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki tersebut) menjadi *ashabah*.

3. Ashabah ma'al ghair

Yaitu semua ahli waris perempuan yang menjadi *ashabah* bersama ahli waris perempuan yang lain. Mereka adalah saudara perempuan kandung atau seayah saja bersama anak perempuan, baik kandung (*shulbiyyah*) atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baik hanya satu orang ataupun lebih.

[1110] Madzhab Maliki menyebutkan bahwa saudara perempuan seayah, seibu dan saudara perempuan seayah mendapatkan bagian *ashabah* karena adanya kakek sehingga disebut *ashabah bil ghair*. Pendapat ini juga disebutkan madzhab Hanbali jika tidak ada saudara laki-laki yang membuatnya menjadi *ashabah*. Lihat *Ad-Dasuqi* (4/459) dan *Al 'Adzb Al Fa`idh*, (1/90).

Faidah:

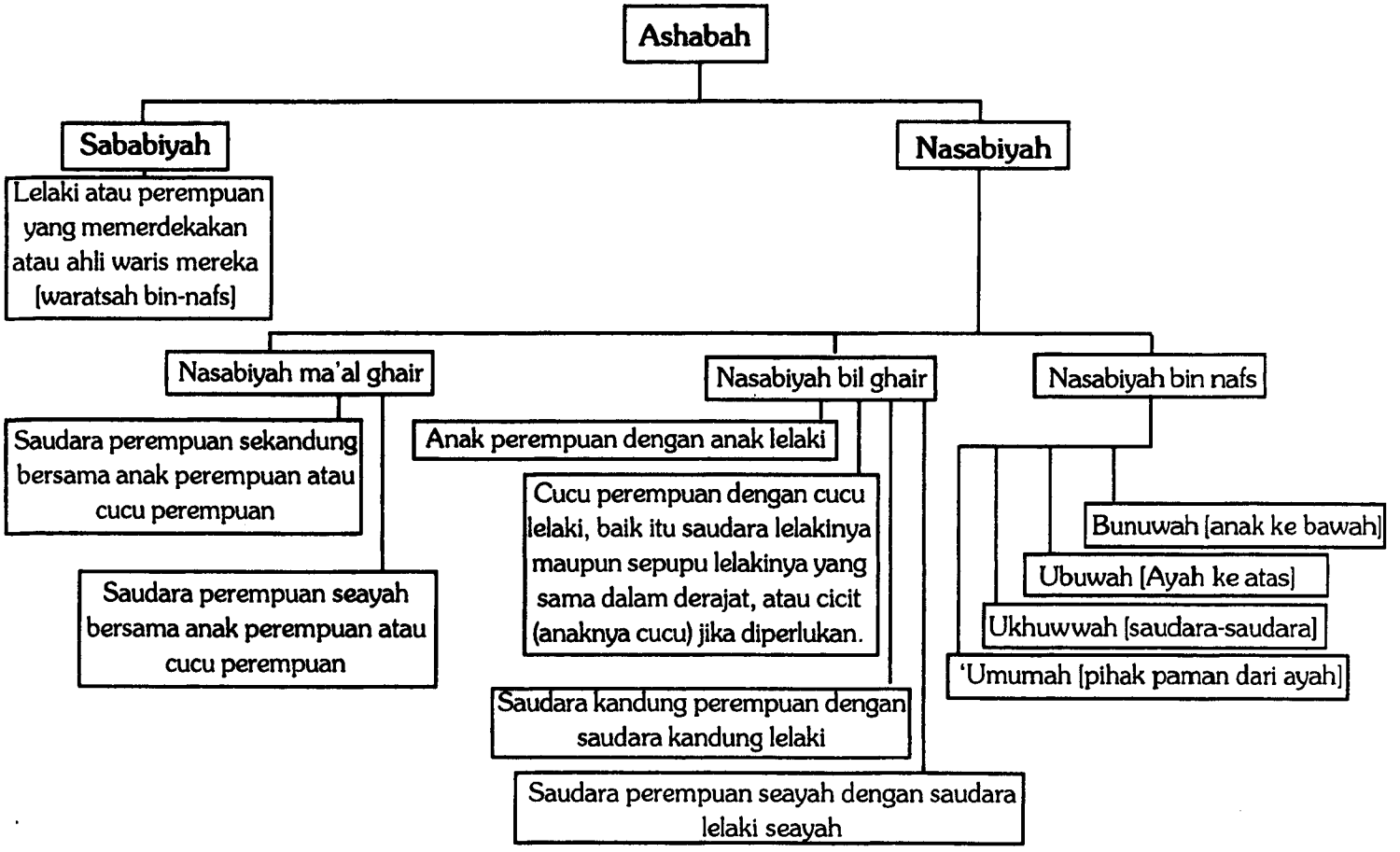
Perbedaan antara *ashabah bil ghair* dan *ashabah ma'al ghair* adalah bahwa orang yang menjadikan *ashabah* (*mu'ashshib*) bagi ahli waris yang lain adalah *ashabah bi nafsih* sehingga *ashabah* itu meluas kepada ahli waris perempuan. Sementara itu, *ashabah ma'al ghair* pada dasarnya tidak menjadi ahli *ashabah bi nafsih*. Hanya saja, terhimpunnya ahli waris-ahli waris wanita ini menyebabkan mereka menjadi *ashabah*.

Kedua: Ashabah Sababiyyah.

Kelompok ahli waris ini hanya terbatas pada orang yang membebaskan budak (*mu'tiq* dan *mu'tiqah*). Apabila budak yang telah dibebaskan ini meninggal dunia, maka ia mendapatkan *ashabah* dari nasab dan diwarisi oleh orang yang memerdekakannya, baik laki-laki maupun perempuan.[1111]

Pembahasan tentang pewarisan dengan *ta'shib* dapat dirangkum dalam bagan berikut ini:

[1111] Inilah satu-satunya kondisi yang menempatkan kaum perempuan menjadi *ashabah binafsiha*.


Ashabah
Sababiyah
Lelaki atau perempuan yang memerdekakan atau ahli waris mereka [waratsah bin-nafs]
Nasabiyah
Nasabiyah ma'al ghair
Saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan
Saudara perempuan seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan
Nasabiyah bil ghair
Anak perempuan dengan anak lelaki
Cucu perempuan dengan cucu lelaki, baik itu saudara lelakinya maupun sepupu lelakinya yang sama dalam derajat, atau cicit (anaknya cucu) jika diperlukan.
Saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki
Saudara perempuan seayah dengan saudara lelaki seayah
Nasabiyah bin nafs
Bunuwah [anak ke bawah]
Ubuwah [Ayah ke atas]
Ukhuwwah [saudara-saudara]
'Umumah [pihak paman dari ayah]

HAJB

Definisi Hajb[1112]

Secara bahasa, *hajb* adalah menghalangi dan mencegah.

Sedangkan menurut istilah, *hajb* adalah menghalangi orang tertentu untuk mendapatkan hak atas harta waris, baik seluruhnya atau hanya sebagian saja, karena keberadaan orang lain.

Jenis Hajb[1113]

Hajb terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

[1] Hajb Hirman

Yaitu jenis *hajb* yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan seluruh harta warisan karena adanya orang lain. *Hajb* jenis ini didasarkan pada dua hal:

[1112] *Al Mishbah Al Munir* dan *As-Sirajiyyah*, h. 171.

[1113] Yang dimaksud dengan *hajb* disini ialah apa yang disebut dengan menghalangi seseorang. Ada juga sejenis *hajb* yang disebut dengan *hajb shifah* yaitu halangan orang mendapatkan harta warisan karena adanya sifat yang ia miliki dan menghalanginya mendapatkan warisan, seperti yang diuraikan di depan tentang pembunuh yang tidak mendapatkan harta warisan.

Pertama, setiap orang yang terjalin hubungan pewarisan dengan mayit karena adanya seseorang tidak akan mendapatkan warisan itu jika orang tersebut ada. Misalnya; cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak akan mendapatkan warisan apabila si anak laki-laki (ayah si cucu) ada, selain anak laki-laki ibu (saudara laki-laki seibu). Anak laki-laki ibu tetap mendapatkan warisan bersama ibu walaupun mereka mencapai hubungan pewarisan dengan si mayit lantaran adanya ibu.

Kedua, ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit harus lebih didahulukan daripada ahli waris yang jauh. Misalnya; anak laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Jika keduanya memiliki hubungan kedekatan yang sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih kuat pertaliannya dengan si mayit, seperti yang telah diuraikan di atas. Saudara laki-laki kandung menghalangi saudara laki-laki seayah saja.

Ahli waris yang tidak terhalang oleh hajb hirman:

Ada enam orang yang tidak terhalang oleh *hajb hirman.* Artinya, bagaimanapun juga mereka tetap mendapatkan harta warisan, baik semua bagian atau sebagian saja. Keenam orang dimaksud adalah anak perempuan dan anak laki-laki kandung, ayah dan ibu, serta suami dan isteri.

Ahli waris yang terhalang oleh hajb hirman:

Hajb hirman dapat masuk pada sembilan belas orang: dua belas diantaranya dari ahli waris laki-laki dan tujuh orang diantaranya dari ahli waris perempuan.

Ahli waris yang terhalang oleh hajb hirman dari kalangan laki-laki:

No.	Mahjub (Yang Terhalang)	Hajib (Penghalang)
1.	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Anak laki-laki dan semua cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih dekat
2.	Kakek	Ayah dan semua kakek yang lebih dekat

3.	Saudara laki-laki sekandung	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, dan kakek (menurut sebagian madzhab)
4.	Saudara laki-laki seayah	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kakek (menurut sebagian madzhab), saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung jika menjadi *ashabah ma'al ghair*
5.	Saudara laki-laki seibu	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, dan kakek
6.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah ma'al ghair*
7.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah ma'al ghair* dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
8.	Paman kandung	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara

		laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah ma'al ghair*, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
9.	Paman seayah	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah ma'al ghair*, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan paman sekandung
10.	Anak laki-laki dari paman yang kandung	Anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, sauara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah ma'al ghair,* anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, dan paman seayah
11.	Anak paman seayah	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, sauara laki-laki seayah,

		saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah ma'al ghair,* anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, dan anak laki-laki paman kandung
12.	Laki-laki yang memerdekakan	Semua *ashabah nasabiyyah*

Ahli waris Ahli waris yang terhalang oleh hajb hirman dari kalangan perempuan:

No.	Mahjub (Yang Terhalang)	Hajib (Penghalang)
1.	Cucu perempuan dari anak laki-laki.	Anak laki-laki dan dua anak perempuan.
2.	Nenek dari pihak ayah	Ibu dan semua nenek yang lebih dekat
3.	Nenek dari pihak ibu.	Ibu dan semua nenek yang lebih dekat.
4.	Saudara perempuan kandung	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, dan kakek (menurut sebagian madzhab)
5.	Saudara perempuan seayah	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek (menurut sebagian madzhab), saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung jika menjadi *ashabah ma'al ghair*, dua saudara perempuan kandung jika tidak ada saudara laki-laki *mubarak*

6.	Saudara perempuan seibu	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, dan kakek
7.	Wanita yang memerdekakan	Semua *ashabah nasabiyyah*

[2] Hajb Nuqshan

Adalah jenis *hajb* yang mengurangi bagian harta warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain. *Hajb* jenis ini masuk kepada semua ahli waris.

Ada lima orang dari ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan (*ash-hab furudh*) sehingga mereka berpindah pada bagian yang lebih sedikit dari itu dalam beberapa kasus yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini.

Ash-hab Furudh	Bagian Sebenarnya	Bagian Selanjutnya	Kasus
Suami	1/2	1/4	Jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
Isteri	1/4	1/8	Jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
Ibu	1/3	1/6	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dua orang saudara laki-laki, atau dua orang saudara perempuan

Cucu perempuan dari anak laki-laki	1/2	1/6 untuk melengkapi 2/3	Jika ada anak perempuan kandung
Saudara perempuan kandung	1/2	1/6	Jika ada saudara perempuan seayah

BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS DAN KONDISI MEREKA

Dari semua yang telah dipaparkan sebelumnya dan keterangan yang ada dalam tabel berikut yang mencakup bagian tiap-tiap ahli waris dalam kondisi-kondisi yang bervariasi, kita dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas.

[A] Ahli Waris Laki-laki dan Kondisi Mereka:

1. Ayah:

Posisi ayah dalam pembagian harta warisan disebutkan dalam firman Allah SWT, "*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Bagian Harta Warisan	Kondisi
1/6	Jika orang yang meninggal memiliki anak turun (*furu*) laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah

Semua harta warisan atau sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ash-hab furudh*.	Jika orang yang meninggal sama sekali tidak memiliki anak turun laki-laki yang menjadi ahli waris
1/6 + sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ash-hab furudh*.	Jika orang yang meninggal memiliki anak turun perempuan yang menjadi ahli waris (anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya selama ayahnya masih bersambung)

2. Kakek.

Yang dimaksud dengan kakek di sini adalah kakek yang mendapatkan jatah harta warisan (*jadd shahih*), yaitu kakek yang dalam pertalian nasabnya dengan si mayit tidak disisipi ibu, misalnya ayahnya ayah (kakek dari pihak ayah), ayahnya kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.

Kakek menempati hukum ayah dalam hal pembagian harta warisan, maka tabel di atas berlaku pula untuknya, kecuali dalam dua masalah, yaitu dua masalah *umariyyah* (dua masalah yang diputuskan oleh Umar) yang akan kami jelaskan mendatang.

Perhatian:

Jika ayah si mayit masih ada, maka kakek tidak mendapatkan harta warisan karena ayah menghalangi (menjadi *hajb*) kakek. Semua kakek yang lebih dekat menghalangi kakek yang lebih jauh untuk mendapatkan harta warisan.

Faidah:

1. Jika saudara-saudara laki-laki seibu bersama kakek, maka mereka tidak mendapat harta warisan bersama kakek menurut kesepakatan para ulama.
2. Jika saudara laki-laki kandung bersama kakek, maka masalah ini tidak disebutkan dalam Al Qur`an dan hadits. Karenanya, pendapat para ulama dari kalangan sahabat dan generasi berikutnya saling beseberangan dan bervariasi. Pendapat yang dipilih dari sekian banyak pendapat ialah bahwa kakek itu kedudukannya sama dengan ayah, sehingga saudara laki-laki dan

saudara perempuan secara mutlak tidak mendapatkan harta warisan jika kakek masih ada. Pendapat inilah yang dilontarkan Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Darda', Ibnu Umar, Aisyah, dan beberapa orang dari kalangan salaf. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan sebagian kalangan madzhab Syafi'i. Argumentasi yang mereka ajukan ialah bahwa di dalam Al Qur`an kakek disebut dengan ayah (*ab*) sehingga hukumnya mengambil hukum ayah. Dengan demikian, karena posisinya yang sama dengan ayah, maka kakek dapat menghalangi saudara laki-laki dari harta warisan. Alasan lain ialah bahwa kakek yang bertalian langsung dengan mayit dalam tingkatan tertinggi urutan nasab dengan si mayit dan cucu yang bertalian langsung dengan mayit dalam tingkatan nasab yang paling bawah, serta masing-masing keduanya bersambung dengan mayit, dengan tingkatan yang sama. Lebih dari itu, para ahli fikih juga sepakat bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menghalangi saudara laki-laki. Dengan demikian, kakek pun seharusnya seperti itu.

Karena kakek lebih dekat kepada mayit daripada saudara laki-laki, maka yang dapat menghalanginya mendapatkan warisan hanyalah ayah. Sementara itu, saudara laki-laki dan saudara perempuan terhalang oleh tiga orang: ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kakek mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditetapkan dan *ta'shib* seperti ayah, sedangkan saudara laki-laki hanya memperoleh salah satu bagian tersebut. *Wallaahu a'lam.*

3. Suami:

Allah SWT berfirman, "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Bagian Warisan	Kondisi
1/2	Jika isteri tidak memiliki anak turun yang menjadi ahli waris si mayit (anak laki-laki, cucu laki-laki dari

	anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, serta anak perempuan)[1114]
1/4	Jika isteri memiliki anak turun yang menjadi ahli waris si mayit

4. Saudara laki-laki seibu:

Allah SWT berfirman, "*Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12) Kesepakatan para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini adalah saudara dari pihak ibu.

Bagian Warisan	Kondisi
1/6	Jika hanya satu orang dan orang yang meninggal tidak memiliki anak turun yang menjadi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, atau mayit juga tidak memiliki cikal bakal keturunan yang menjadi ahli waris (*ashl warits*) laki-laki seperti ayah dan kakek (menurut pendapat yang paling kuat)
1/3 untuk dua orang atau lebih dengan pembagian yang sama besar[1115]	Jika saudara ini lebih dari satu orang laki-laki atau perempuan (saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu) dan tidak ada anak turun dan cikal bakal keturunan yang menjadi ahli waris (*ashl warits*)
Tidak mendapatkan warisan/Terhalang	Jika mayit memiliki *far' warits* dan *ashl warits*

[1114] Jika isteri memiliki cucu perempuan dari anak perempuan, maka keberadaan cucu ini tidak berpengaruh pada bagian suami, ia tetap mendapatkan bagian ½, karena cucu perempuan dari anak perempuan hanyalah *dzawi arham* (kaum kerabat), bukan ahli waris.

[1115] Inilah kondisi yang menyebabkan bagian laki-laki dan perempuan sama persis.

5. Anak laki-laki:

Allah SWT berfirman, "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Anak laki-laki mendapatkan harta warisan dengan *ta'shib* (menjadi *ashabah*). Jika ia hanya sendiri dan tidak ada *ashhab fardh,* maka ia berhak mendapatkan seluruh harta warisan. Jika ada salah seorang *ash-hab furudh*, maka ia hanya mendapatkan sisa warisan, termasuk anak-anak yang lain –jika memang ada- dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.

6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki:

Ia memperoleh (menjadi) *ashabah* seperti anak laki-laki jika orang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki. Sebab, anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki dari anak laki-laki sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

7. Saudara laki-laki kandung:

Bagian Warisan	Kondisi
Ashabah	Jika orang yang meninggal tidak memiliki anak turun (*far*) laki-laki dan cikal bakal keturunan (*ashl*) laki-laki (ia tidak memiliki anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, atau kakek [menurut pendapat yang kuat])
Tidak mendapatkan warisan	Jika orang yang meninggal memiliki *ashl* dan *far'* laki-laki

Dalam kasus ini, bagian laki-laki disamakan dengan bagian perempuan karena keutamaan laki-laki atas perempuan hanyalah karena perhitungan *adhwiyyah* yang hilang dalam kekerabatan ibu.

8. Saudara laki-laki seayah:

Bagian Warisan	Kondisi
Ashabah	Jika orang yang meninggal tidak memiliki *far'* dan *ashl* laki-laki serta saudara kandung
Tidak mendapatkan warisan	Jika terdapat salah satu unsur di atas ada

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan laki-laki) kandung:

Bagian Warisan	Kondisi
Ashabah	Jika orang yang meninggal tidak memiliki *far'* dan *ashl* laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, serta saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah ma'al ghair*
Tidak mendapatkan warisan	Jika terdapat salah satu unsur di atas

10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan laki-laki) seayah:

Bagian Warisan	Kondisi
Ashabah	Jika orang yang meninggal tidak memiliki *far'* dan *ashl* laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, serta saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah ma'al ghair*
Tidak mendapatkan warisan	Jika terdapat salah satu unsur di atas

11. Paman kandung (dari garis ayah):

Bagian Warisan	Kondisi
Ashabah	Jika orang yang meninggal tidak memiliki *ashl* dan *far'* laki-laki, saudara laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, serta saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah*
Tidak mendapatkan warisan	Jika terdapat salah satu unsur di atas

12. Paman seayah (dari garis ayah):

Bagian Warisan	Kondisi
Ashabah	Jika orang yang meninggal tidak memiliki salah seorang yang menghalangi paman kandung dan tidak memiliki paman kandung
Tidak mendapatkan warisan	Jika terdapat salah satu unsur di atas

13. Anak laki-laki paman (sepupu laki-laki) kandung:

Bagian Warisan	Kondisi
Ashabah	Jika orang yang meninggal tidak memiliki *ashl* dan *far'* laki-laki, saudara laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung dan paman seayah, serta saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah jika keduanya menjadi *ashabah*

Tidak mendapatkan warisan	Jika terdapat salah satu unsur di atas

14. Anak laki-laki paman (sepupu lak-laki) seayah:

Bagian Warisan	Kondisi
Ashabah	Jika orang yang meninggal tidak memiliki salah satu *ashabah* yang harus didahulukan
Tidak mendapatkan warisan	Jika ada salah satu *ashabah*

15. Laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*):

Bagian Warisan	Kondisi
Ashabah	Jika tidak terdapat *ashabah nasabiyyah*
Tidak mendapatkan warisan	Jika terdapat *ashabah nasabiyyah*

[B] Ahli Waris Perempuan

1. Anak perempuan kandung:

Allah SWT berfirman, "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Bagian Warisan	Kondisi
1/2	Jika hanya sendiri dan orang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki, seorang anak perempuan atau lebih
Ashabah bi ghair	Jika orang yang meninggal juga memiliki seorang anak laki-laki atau lebih, maka anak perempuan kandung mendapatkan warisan *ashabah* dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan
2/3 bagi dua orang anak perempuan atau lebih	Jika ia memiliki seorang saudara perempuan atau lebih dan orang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki, maka anak-anak perempuan ini mendapatkan bagian 2/3 harta warisan menurut bagian yang telah ditetapkan. (*Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*"(Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki:

Semua cucu yang bertalian nasab dengan orang yang meninggal melalui anak laki-laki hingga seterusnya ke bawah.

Bagian Warisan	Kondisi
1/2	Jika ia hanya seorang diri dan orang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki kandung
2/3 bagi dua anak perempuan atau lebih	Jika terdiri dari dua orang atau lebih dan orang yang meninggal tidak memimiliki anak laki-laki kandung
1/6 untuk satu orang perempuan atau lebih	Jika terdiri dari satu orang atau lebih dan terdapat seorang anak perempuan kandung si mayit,

	kacuali jika terdapat anak laki-laki yang setingkat dengan mereka sehingga menjadikan mereka sebagai *ashabah* dan sisa warisan setelah dibagikan kepada anak perempuan dibagikan kepada anak laki-laki dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan
Tidak mendapatkan warisan	Jika orang yang meninggal memiliki anak laki-laki karena anak ini menghalangi mereka
Tidak mendapatkan warisan	Apabila orang yang meninggal memiliki dua anak perempuan kandung atau lebih, kecuali jika bersama mereka ada cucu dari anak laki-laki dalam tingkatan yang sama atau lebih rendah, maka mereka mendapatkan warisan sebagai *ashabah*

3. Ibu:

Bagian Warisan	Kondisi
1/6	Jika orang yang meninggal memiliki anak, baik laki atau perempuan, atau dua orang saudara laki-laki atau perempuan secara mutlak
1/3 harta warisan	Jika tidak ada salah satu dari kalangan yang telah kami sebutkan sebelumnya dan tidak termasuk salah satu dari dua permasalahan yang telah diputuskan oleh Umar.
1/3 sisa	Jika kalangan yang telah kita sebutkan sebelumnya itu tidak terdapat dalam kondisi ini, setelah salah satu dari pasangan suami istri mendapatkan bagiannya pada dua masalah *umariyyah* (yang telah diputuskan oleh Umar) 1. Manakala seorang wanita meninggalkan seorang suami dan dua orangtua. 2. Manakala seorang suami meninggalkan seorang isteri dan kedua orangtua.

4. Isteri:

Bagian Warisan	Kondisi
1/4 bagi seorang isteri atau dibagikan kepada beberapa isteri (berpoligami)	Jika suami yang meninggal tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
1/8 bagi seorang isteri atau dibagikan kepada beberapa isteri dengan bagian yang sama rata	Jika orang yang meninggalkan anak baik dari si isteri tersebut dari isteri yang lain (anak tirinya si isteri)

5. Saudara perempuan kandung: yaitu semua saudara perempuan si mayit yang kandung.

Bagian Warisan	Kondisi
1/2	Jika hanya sendiri dan orang yang meninggal tidak memiliki anak, cucu anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara kandung
2/3 bagi dua orang atau lebih dengan bagian *ashabah bil ghair*	Jika semua unsur di atas tidak ada. Jika orang yang meninggal tidak memiliki saudara kandung dan tidak ada orang lain yang telah disebutkan di atas dengan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan
Ashabah ma'al ghair	Saudara perempuan kandung menjadi ahli waris bersama anak perempuan si mayit atau anak perempuan dari anak laki-laki si mayit ketika tidak ada orang yang membuat keduanya menjadi *ashabah*, demikian juga ketika menjadi ahli waris bersama lebih dari satu orang anak perempuan si mayit atau cucu perempuan dari anak laki-lakinya

Ashabah	Saudara perempuan kandung bersama seorang saudara laki-laki seibu, seorang saudara perempuan seibu, atau beberapa saudara laki-laki seibu masuk dalam kondisi *furudh* (bagian yang telah ditetapkan) mengabiskan semua harta warisan manakala tidak ada bagian apapun yang tersisa bagi para saudara laki-laki kandung. Dengan demikian, mereka bersama para saudara seibu karena mereka berasal dari ibu yang sama.
Tidak mendapatkan warisan	Jika orang yang meninggal memiliki anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, atau kakek.

6. Saudara perempuan seibu:

Bagian Warisan	Kondisi
1/6	Jika hanya satu orang dan orang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempun, atau cucu laki-laki dari anak perempuan
1/3 untuk dua orang atau lebih	Jika terdiri dari dua orang atau lebih (baik laki-laki atau perempuan), maka mereka mendapatkan bagian sepertiga yang sama, saudara laki-laki tidak mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada saudara perempuan[1116]
Tidak mendapatkan warisan	Jika orang yang meninggal memiliki anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, atau kakek yang sebenarnya (*jadd shahih*)

[1116] Inilah kondisi yang membuat bagian perempuan sama persis dengan bagian laki-laki, dan tidak hanya setengahnya.

7. Saudara-saudara perempuan seayah:

Bagian Warisan	Kondisi
1/2	Jika hanya satu orang, tidak ada saudara laki-laki seayah, dan tidak ada saudara perempuan kandung
2/3 untuk dua orang atau lebih	Jika ada seorang saudara perempuan seayah atau lebih yang lain dan tidak terdapat unsur yang disebutkan di atas
1/6	Jika bersamanya hanya ada seorang saudara perempuan kandung
Ashabah bil ghair	Jika seorang saudara perempuan atau lebih bersama saudara laki-laki seayah, maka bagian laki-laki dua kali bagian perempuan
Ashabah ma'al ghair	Jika seorang saudara perempuan atau lebih bersama seorang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka sisa pembagian diberikan kepada saudara laki-laki seayah setelah bagian yang telah ditetapkan (*furudh*) untuk anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki diberikan
Tidak mendapatkan warisan	Jika terdapat salah seorang (dari yang disebutkan dibawah ini) bersamanya: a. Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. b. Ayah c. Saudara kandung d. Saudara perempuan kandung yang menjadi *ashabah* dengan saudara laki-lakinya (*ashabah bil ghair*).

	e. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, kecuali jika saudara seayah yang menjadikannya sebagai *ashabah* terdapat bersamanya, maka sisa yang ada diberikan dengan ketentuan bagian satu orang laki-laki dua kali bagian perempuan.

8 dan 9. Nenek seibu dan Nenek seayah:

Yang dimaksudkan dengan nenek (*jiddah*) di sini ialah *jiddah shahihah* yang dalam pertalian nasabnya dengan si mayit tidak disisipi *jadd fasid. Jadd fasid* adalah kakek yang dalam pertalian nasabnya dengan si mayit disisipi perempuan seperti ayahnya ibu (kakek dari pihak ibu). *Jiddah shahihah* memiliki tiga kemungkinan, seperti yang ada dalam tabel berikut.

Bagian Warisan	Kondisi
1/6	Baik hanya satu orang atau lebih, baik nenek seayah atau seibu, mereka mendapatkan bagian seperenam yang dibagi rata
Tidak mendapatkan warisan	Jika ada ibu, karena ibu menghalangi semua nenek, baik dari pihak ibu itu sendiri atau dari pihak ayah
Tidak mendapatkan warisan	Jika ada nenek yang lebih dekat darinya. Misalnya; ibunya ibu (nenek dari pihak ibu) menghalangi neneknya ibu (*buyut*) atau neneknya bapak (*buyut*) dari pihak kakek

Bagian nenek sebenarnya tidak ada dalam Al Qur`an, hanya saja Rasulullah SAW memberikannya bagian seperenam, sehingga ia mendapatkan bagian warisan ini.[1117] Para ulama sepakat bahwa nenek mendapatkan warisan jika orang yang meninggal tidak memiliki ibu.

[1117] Riwayat ini *Shahih* dari Rasulullah SAW menurut Malik (1098), At-Tirmidzi (2101), Ibnu Majah (2724), Ahmad (4/225), dan perawi yang lain.

10. Wanita yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*):

Wanita yang membebaskan seseorang dari perbudakan kemudian orang yang telah dimerdekakan itu meninggal dunia, maka ia berhak mendapat warisan dengan jalan *ashabah*, hanya saja dengan syarat tidak terdapat *ashabah-ashabah* dari jalur nasab.

Contoh-Contoh Sederhana Kasus Pembagian Harta Warisan

1. Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, seorang anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Solusi:

1. Pertama kali kita akan membahas *ash-hab furudh*, yaitu isteri dan cucu perempuan dari anak laki-laki.
2. Kita perhatikan apakah salah satu dari kedua orang ini terhalang. Kita melihat bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki, sehingga *ash-hab furudh* hanya tinggal isteri saja. Mengingat bahwa orang yang meninggal dunia memiliki seorang anak laki-laki, maka bagian isteri adalah 1/8 seperti yang dijelaskan dalam tabel-tabel di atas, yaitu tabel keempat ahli waris perempuan.
3. Yang ada hanyalah anak laki-laki. Ia mewarisi harta peninggalan sebagai *ashabah* sehingga ia berhak mendapatkan semua sisa pembagian.

Permasalahan ini dapat ditampilkan dalam bentuk perbandingan yang kita sebut dengan asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari penyebut bagian yang ada. Asal masalah yang telah disepakati adalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Yang ada hanyalah bagian 1/8 maka kita pilih asal masalahnya 8.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 8
1/8	Isteri	1
Sisa	Anak laki-laki	7
-	Cucu perempuan dari anak laki-laki	-

II. Seorang laki-laki mati dengan meninggalkan anak perempuan dan ayah.

Penyelesaian:

Kita melihat bahwa masing-masing dari anak perempuan dan ayah termasuk *ash-hab furudh*, maka anak perempuan mendapatkan bagian setengah (Lihat tabel pertama ahli waris perempuan). Sedangkan ayah mendapatkan bagian 1/6 (Lihat tabel pertama ahli waris laki-laki). Kita juga menemukan bahwa ayah adalah *ashabah bi nafsih*, sehingga ia berhak mendapatkan sisa harta warisan di samping mendapatkan bagian 1/6.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 6
1/2	Anak perempuan	3
1/6 + Sisa	Ayah	1 + 2 = 3

Perhatikanlah bahwa KPK untuk angka 2 dan 6 adalah 6. Maka, angka enam ini menjadi asal masalah. Bagian anak perempuan adalah setengahnya, yaitu 3 bagian; dan bagian ayah yang dari *furudh* adalah satu dan bagian dari *ashabah* adalah sisa pembagian, yaitu (6-3-1) = 2, sehingga jumlah keseluruhan bagian ayah adalah 3 bagian (yakni tiga bagian dari enam).

III. Seorang perempuan mati dengan meninggalkan suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki (cicit laki-laki).

Penyelesaian:

Bagian suami adalah karena adanya anak turun (*far*) yang menjadi ahli waris (anak, cucu, dan cicit).

Bagian anak perempuan adalah ½ karena hanya satu orang dan tidak ada yang membuatnya menjadi *ashabah* (tidak ada *mu'ashshib*).

Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki adalah 1/6 (Lihat tabel kedua ahli waris perempuan).

Bagian untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki (cicit) adalah sisa pembagian karena orang laki-laki yang paling dekat.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 12
1/4	Suami	3
1/2	Anak perempuan	6
1/6	Cucu perempuan dari anak laki-laki	2
Sisa	Cucu laki-laki dari anak laki-laki (cicit)	1

IV. Seseorang mati dengan meninggalkan seorang ibu, seorang saudara perempuan kandung, dan paman.

Penyelesaian:

Bagian ibu adalah 1/3 karena tidak adanya *far'* dan semua saudara laki-laki (Lihat tabel ketiga ahli waris perempuan).

Bagian seorang saudara perempuan kandung adalah ½ (Lihat tabel kelima ahli waris perempuan).

Bagian paman adalah sisa pembagian harta warisan (Lihat tabel kesebelas ahli waris laki-laki).

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 6
1/3	Ibu	2
1/2	Saudara perempuan kandung	3
Sisa	Paman	1

V. Seseorang mati dengan meninggalkan seorang ibu, ayah, anak laki-laki, dan saudara kandung.

Penyelesaian:

Bagian ibu adalah 1/6 (Lihat tabel ketiga ahli waris perempuan).

Bagian ayah adalah 1/6 (Lihat tabel pertama ahli waris laki-laki).

Bagian anak laki-laki adalah sisa sebagai *ashabah* karena dialah laki-laki yang paling dekat (Lihat tabel kelima waris laki-laki).

Saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh adanya anak laki-laki orang yang meninggal (Lihat tabel ketujuh ahli waris laki-laki)

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 6
1/6	Ibu	1
1/6	Ayah	1
Sisa	Anak laki-laki	4
-	Saudara kandung laki-laki	-

VI. Ada seseorang mati dengan meninggalkan dua anak laki-laki, satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan nenek.

Perhatikah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh dua anak laki-laki orang yang meninggal, sehingga cucu laki-laki ini tidak mendapatkan warisan. Kakek juga terhalang oleh adanya ayah. Dengan demikian, yang mendapatkan bagian (*ashhab furudh*) adalah ayah yang mendapatkan bagian 1/6 karena orang yang meninggal memiliki anak laki-laki lebih dari satu (Lihat tabel pertama ahli waris laki-laki), nenek yang mendapatkan bagian 1/6 karena tidak adanya ibu (Lihat tabel kedelapan ahli waris perempuan), dua orang anak yang mendapatkan sisa pembagian sebagai *ashabah* dengan pembagian sama rata di antara keduanya.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 6
Sisa	Dua anak laki-laki	4
-	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	-
1/6	Ayah	1
-	Kakek	-
1/6	Nenek	1

VII. Seseorang mati dengan meninggalkan ayah, anak perempuan, anak laki-laki, paman, kakek, dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Kita temukan bahwa paman, kakek, dan cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang mendapatkan warisan karena adanya ayah dan anak laki-laki sehingga mereka tidak mendapatkan warisan. Dengan demikian, sisa pembagian diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Perhatian: Seorang anak perempuan (seharusnya) mendapatkan bagian ½ harta warisan jika orang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki. Apabila terdapat anak laki-laki, maka bagian anak perempuan ini terhalang sebagai *hajb nuqshan* (terhalang dengan pengurangan) dan memindahkannya dari yang seharusnya mendapatkan bagian sebagai *ash-hab furudh* menjadi *ashabah*. Dengan demikian, bagian seorang anak perempuan adalah 2/3 1 dari enam bagian. Kalausaja tidak ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan adalah 3 bagian dari enam bagian (setengah). (Lihat tabel pertama ahli waris perempuan).

VIII. Seseorang mati dengan meninggalkan seorang anak perempuan, saudara perempuan seayah, seorang anak laki-laki saudara laki-laki seayah, dan seorang saudara laki-laki seibu.

Kita perhatikan bahwa anak laki-laki saudara laki-laki seayah terhalang oleh saudara perempuan seayah yang menjadi *ashabah ma'al ghair,* sehingga ia tidak berhak mendapatkan warisan (Lihat tabel kesepuluh ahli waris laki-laki).

Saudara laki-laki seibu juga terhalang oleh adanya *fur' waris* (Lihat tabel keempat ahli waris laki-laki).

Seorang anak perempuan mendapatkan setengah bagian. Sedangkan saudara perempuan seayah mendapatkan seluruh sisa sebagai *ashabah ma'al ghair* (Lihat tabel ketujuh ahli waris perempuan)

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 6
1/2	Anak perempuan	1
Sisa	Saudara perempuan seayah	1
-	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah	-
-	Saudara laki-laki seibu	-

IX. Saudara laki-laki *mubarik*.

Ada seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Bagian dua anak perempuan adalah 2/3 bagian (Lihat tabel pertama ahli waris perempuan).

Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah keseluruhan sisa.

Kita perhatikan bahwa cucu laki-laki dari anak laki tidak ada, maka hak waris cucu perempuan dari anak laki-laki gugur karena kesempurnaan pertalian kandung (Lihat tabel kedua ahli waris perempuan). Karenanya, saudara laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadi saudara sepupu cucu perempuan dari anak laki-laki) ini disebut *akh mubarik*. Sebab, jika si cucu ini tidak ada, maka hak waris saudara perempuan sepupunya gugur.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 3
2/3	Anak perempuan	2
Sisa	Cucu perempuan dari anak laki-laki	1
	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	

Faidah:

Saudara laki-laki *mubarik* dapat menjadikan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai *ashabah* hingga seterusnya ke bawah dari perempuan

sekalipun, dengan syarat ahli waris yang berada di atasnya menghabiskan 2/3 bagian.

X. Saudara laki-laki *masy'um*.

Seorang wanita mati dengan meninggalkan suami, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, dan saudara perempuan seayah.

Bagian suami adalah ½ karena tidak adanya anak turun yang menjadi ahli waris (*far' warits*) (Lihat tabel ketiga ahli waris laki-laki).

Bagian saudara perempuan kandung adalah ½ harta warisan (Lihat tabel kelima ahli waris perempuan).

Tidak ada lagi sisa harta warisan bagi *ashabah* karena bagian yang ada telah meliputi asal masalah.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 2
1/2	Suami	1
1/2	Saudara perempuan kandung	1
Sisa	saudara laki-laki seayah	-
	Saudara perempuan seayah	-

Perhatian:

Kalau saudara laki-laki seayah tidak ada, maka saudara perempuan seayah mendapatkan bagian 1/6 untuk menyempurnakan bagian 2/3 dan masalahnya *aul*. Keberadaan saudara laki-laki seayah ini menyebabkan hilangnya bagian saudara perempuan seayah. Karenanya, saudara laki-laki ini disebut dengan *akh masy'um* karena kalau saja ia tidak ada, maka saudara perempuan mendapatkan warisan.

XI. *Umariyyatan* (Dua masalah yang diputuskan oleh Umar)

Dua masalah ini menyangkut dua kondisi yang mana (bagian) kakek berbeda dari ayah, manakala kakek menempati posisi ayah.

Pertama, seorang perempuan meniggal dunia dan meninggalkan suami, ayah, dan ibu.

Bagian suami adalah ½ karena tidak adanya *far' warits* (Lihat tabel ketiga ahli waris laki-laki).

Bagian ibu adalah 1/3 sisa warisan (Lihat tabel ketiga ahli waris perempuan).

Bagian ayah adalah sisa dari yang telah dibagi di atas karena orang yang meninggal tidak memiliki *far'* yang mutlak (Lihat tabel pertama ahli waris laki-laki).

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 6
1/2	Suami	3
1/3 sisa	Ibu	1
Sisa	Ayah	2

Jika dalam kasus ini kakek menduduki posisi ayah, maka suami mendapatkan bagian ½, ibu mendapakan bagian 1/3, dan kakek mendapatkan sisa bagian.

Kedua, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, ibu, dan ayah.

Bagian isteri adalah ½ karena tidak adanya *far' warits* (Lihat tabel keempat ahli waris perempuan).

Bagian ibu adalah 1/3 sisa (Lihat tabel ketiga ahli waris perempuan).

Bagian ayah adalah sisa dari yang telah dibagi kepada dua ahli waris di atas.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 8
1/4	Isteri	1
1/3 sisa	Ibu	1
Sisa	Ayah	2

Kalau dalam kasus ini kakek menduduki posisi ayah, maka isteri mendapatkan bagian 1/3, ibu 1/3, dan kakek mendapatkan sisa pembagian. Pada kasus ini dan sebelumnya kakek terpisah dari ayah.

AUL

Aul adalah penambahan jumlah *siham* (pembilang) dari *ashlul masalah* (penyebut) sehingga menyebabkan berkurangnya jatah atau bagian setiap pewaris.

Dalam beberapa kasus, jumlah bagian ahli waris melebihi asal masalah. *Aul* ini tidak terjadi pada semua asal masalah, melainkan hanya ada pada tiga asal masalah: 6, 12, dan 24.

a. Asal masalah 6: mengalami *aul* menjadi 7, 8, 9, dan 10.

Contoh: Seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan suami, ibu, serta saudara perempuan kandung.

Suami mendapatkan bagian ½; saudara perempuan kandung mendapatkan bagian ½; dan ibu mendapatkan bagian 1/3. Asal masalah yang digunakan adalah enam. Kita temukan bahwa jumlah keseluruhan bagian ahli waris adalah delapan, maka asal masalahnya bertambah menjadi delapan. Artinya, bagian suami menjadi 3/8 sebagai ganti ½; bagian ibu menjadi 2/8 atau sebagai ganti 1/3; dan bagian saudara perempuan kandung adalah 3/8 sebagai ganti ½.

Pemecahan masalah ini terkait dengan logika dan hasilnya adalah membagikan semua kekurangan (asal masalah) ini kepada seluruh ahli waris sesuai dengan prosentase hak warisnya.

Faidah:

Orang yang pertama kali memutuskan tentang *aul* adalah Umar bin Khaththab yang kemudian disepakati oleh para ulama.

b. **Asal masalah 12**: terkadang bisa mengalami *aul* menjadi 13, 15, atau 17.

Contoh: Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, dua orang saudara perempuan kandung, dua orang saudara perempuan seibu, dan nenek.

Isteri mendapatkan bagian 1/4; dua orang saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 2/3; dua orang saudara perempuan seibu mendapatkan bagian 1/3; dan nenek mendapatkan bagian 1/6. Asal masalah berubah dari 12 menjadi 17. Dengan demikian, ibu mendapatkan bagian 3/17 harta warisan; dua orang saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 8/17; dua orang saudara perempuan seibu mendapatkan bagian 4/17; dan nenek mendapatkan bagian 2/17.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 17
1/4	Isteri	3
2/3	2 saudara perempuan kandung	8
1/3	2 saudara perempuan seibu	2
1/6	Nenek	2

c. **Asal masalah 24**: bisa mengalami *aul* menjadi menjadi 27.

Contoh: Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan ayah.

Isteri mendapatkan bagian 1/8; anak perempuan mendapatkan bagian ½; cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian 1/6 untuk

menyempurnakan bagian dua pertiga; ibu mendapatkan bagian 1/6, dan ayah mendapatkan bagian 1/6 ditambah sisa sebagai *ashabah*. Asal masalah yang digunakan adalah 24 karena KPK dari angka 8, 2, dan 4 adalah 24 kemudian bertambah menjadi 27,

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 27
1/8	Isteri	3
1/2	Anak perempuan	12
1/6	Cucu perempuan dari anak laki-laki	4
1/6	Ibu	4
1/6 + sisa	Ayah	4

Perhatikan, ayah tidak mendapat sisa apapun dengan jalur *ashabah* karena *masa'il aul* diarahkan menghabiskan seluruh bagian, sehingga *ashabah* tidak mendapatkan bagian sisa, permasalahan ini sudah jelas.

Faidah:

Jika dalam satu masalah, bagian *ash-hab furudh* menyamai asal masalah, maka masalah ini disebut "*adilah.*" Jika bagian *ash-hab furudh* kurang dari asal masalah, maka masalah ini disebut "*naqishah.*" Dan, jika bagian *ash-hab furudh* lebih dari asal masalah, maka masalah ini disebut dengan "*a'ilah*" atau *"za'idah."*

RADD[1118]

Dari pembahasan di atas, kita telah menyaksikan bahwa *aul* adalah apabila terjadi penambahan pada jumlah *siham* (pembilang) dari *ashlul masalah*, sehingga menyebabkan berkurangnya jatah setiap pewaris. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi justru sebaliknya: KPK penyebut lebih banyak daripada bagiannya, dan inilah yang disebut dengan "*Radd*". Hal ini terjadi jika tidak terdapat *ashabah* dan *furudh* yang ada tidak menghabiskan masalah. Maka, kelebihan ini dikembalikan pada *ashhab furudh* sesuai angka bagian masing-masing, selain suami dan isteri, karena dua orang ini tidak berhak mendapatkan *radd*.

Masalah-masalah *radd* terjadi dalam dua kemungkinan: ahli waris bersama salah satu pasangan suami-isteri atau sama sekali tidak ada.

Kasus Radd

Kasus *radd* hanya terjadi dalam dua kondisi: jika bersama ahli waris terdapat salah seorang pasangan suami-isteri atau tidak ada.

1. Jika ahli waris tidak bersama salah satu dari pasangan suami-isteri, maka dipastikan ada tiga bentuk berikut:
   - *Shahib furudh* hanya sendiri sehingga ia mengambil semua bagian *fardh* dan *radd*.

[1118] Musthafa Muslim, *Mabahits fi 'Ilm Al Mawarits*, h. 129 (dengan sedikit suntingan dan peringkasan).

- *Ashhab furudh* lebih dari satu orang, tetapi hanya satu jenis, maka seluruh harta dibagikan sama rata di antara mereka.
- Ahli waris (*ash-hab fardh*) terdiri dari dua jenis atau lebih, maka kita dapat menguraikan masalahnya seperti biasa kemudian kita mengembalikan asal masalah kesemua bagian ahli waris.

Contoh:

Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang nenek, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Kita melihat bahwa asal masalah pembagian warisan ini adalah angka 6; sedangkan jumlah keseluruhan bagian hanya tiga saja, maka kita mengembalikan asal masalah pada angka tiga. Dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris bertambah. Misalnya; nenek mendapatkan bagian 1/3 dari yang sebelumnya 1/6, begitu pula yang lain.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 3
1/6	Nenek	1
1/3	Saudara perempuan seibu	1
	Saudara laki-laki seibu	1

2. Jika ahli waris bersama salah satu pasangan suami-isteri, maka dipastikan tiga bentuk berikut:
   a. Salah satu pasangan suami-isteri hanya bersama satu *shahib fardh* saja.
   b. Salah satu pasangan suami-isteri bersama lebih dari *shahib fardh* dari jenis yang sama.

Dalam kedua bentuk ini kita mengambil asal masalah dari bagian pasangan suami-isteri (*shahib zaujiyyah*) lalu kita memberikan bagiannya kepadanya. Setelah itu, kita memberikan sisa yang ada kepada orang yang mendapatkan *radd*, sehingga mereka seakan-akan menjadi *ashabah*.

Misalnya; ada seorang wanita mati dengan meninggalkan suami dan seorang anak perempuan.

Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah = 4
1/4	Suami	1
1/2	Anak perempuan	3

c. Salah satu pasangan suami-isteri bersama beberapa jenis ahli waris yang bervariasi dari orang yang mendapatkan *radd*. Dalam kasus ini kita mengikuti beberapa tahapan berikut:

1) Kita mengambil masalah dari penyebut bagian pasangan suami-isteri (*shahib zaujiyyah*) lalu kita memberikan bagian kepadanya. Sisa pembagian ini kita berikan kepada semua ahli waris yang mendapatkan *radd*.

2) Kita membuat masalah kecil khusus bagi orang yang mendapatkan *radd* lalu kita menjadikannya sebagai masalah sebenarnya seperti jika tidak ada salah satu pasangan suami-isteri dan kita kembalikan asal masalah kepada keseluruhan bagian mereka;

3) Kita bandingkan antara pe-*radd* masalah pemilik *radd* dan bagian bersama antara mereka dalam masalah pertama, lalu kita ambil pembagi bersama yang paling besar, kemudian kita bagi pe-*radd* masalah yang kecil dengannya. Selanjutnya kita letakkan hasilnya di atas asal masalah pertama (sebagai bagian saham), kemudian kita bagi saham bersama antara orang yang di-*radd* dengan pembagi juga, lantas kita letakkan hasilnya di atas pe-*radd* masalah kecil sebagai bagian saham.

4) Kita kalikan pe-*radd* masalah dengan asal masalah pertama, kemudian kita letakkan hasilnya di bagan kolom kiri masalah pertama. Hasil ini disebut *"jami'ah ar-radd"* (penghimpun *radd*). Kemudian kita kalikan saham *shahib zaujiyyah* di pencocok masalah juga, lantas kita letakkan bersebelahan dengannya di bawah penghimpun *radd*. Kemudian kita ambil masalah kecil, lalu kita kalikan saham (bagian perolehan) setiap pewaris di bagian saham, kemudian meletakkannya berhadapan dengan pewaris di masalah besar pertama. Dengan begitu, kita telah me-*radd* seluruh ahli waris, kecuali *shahib zaujiyyah*.

Langkah-langkah ini bisa kita lakukan pada masalah berikut: Seorang wanita yang meninggal dunia meniggalkan: suami, seorang anak perempuan, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki.

	4X	4	16
1/4	Suami	1	4
1/2	Anak perempuan	3 (sisa yang dibagi rata)	9
1/6	Cucu perempuan dari anak laki-laki		3

Masalah pertama (asli)

	6	4
1/2	Anak perempuan	3
1/6	Cucu perempuan dari anak laki-laki	1

Masalah *shaghirah* (tanpa *shahib zaujiyyah*)

Saya katakan:

Jika cara ini dianggap sulit, maka masalah ini dapat diuraikan dengan *thariqah jibriyah* murni. Dengan demikian, kita dapat menyebutkan bahwa suami mendapatkan bagian = 6/24; anak perempuan mendapatkan bagian ½ = 12/24; dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian 1/6 = 4/24, sehingga harta warisan masih tersisa (dua bagian). Pembagian sisa ini kita berikan kepada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki sesuai bagian keduanya. Sedangkan bagian suami masih tetap seperti semula: 6/24 atau .

Kita dapat melihat bahwa angka bagian anak perempuan berbanding dengan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki adalah 12:4 atau 3:1.

Hal ini berarti bahwa kita ingin membagi kelebihan 2/24 menjadi empat

bagian. Anak perempuan mendapatkan tiga bagian; sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan satu bagian. Dengan demikian, masing-masing bagian ini sama 0,5/24. Alhasil, bagian anak perempuan adalah 13,5/24; bagian cucu perempuan dari anak laki-laki adalah 4,5/24; dan bagian suami adalah 6/24 sehingga jumlah keseluruhan bagian ini adalah 24/24 = 1 utuh. Jika masing-masing penyebut dimasukkan dalam jumlah keseluruhan harta warisan, maka hasilnya adalah bagian masing-masing ahli waris. *Wallaahu a'lam.*

Perhatian:

Jika Anda mencoba memasukkan pembilang ke dalam penyebut-penyebut di atas, maka Anda akan mendapatkan hasil bagian sama dengan yang dihasilkan pembahasan di atas: 4/16, 9/16, 3/16. Perhatikanlah!

Warisan Janin Yang Masih dalam Kandungan

Janin yang masih dalam kandungan merupakan salah satu ahli waris jika memenuhi dua syarat. *Pertama,* diketahui (dengan pasti) bahwa janin ini ada dalam perut (ibunya) ketika orang yang mewariskan harta (*muwarrits*) meninggal dunia. Hal ini dapat diketahui bila si janin lahir kurang dari enam bulan kematiannya (*muwarrits*) jika pernikahan antara pasangan suami-isteri benar-benar telah dilangsungkan.

Kedua, jika si bayi ini lahir hidup, benar-benar hidup. Hal ini dapat diketahui dengan kemunculannya yang tampak jelas, bersin, menangis, dan lain sebagainya.

Diriwayatkan dari Jabir dan Al Musawwir bin Makhramah, keduanya berkata, Rasulullah SAW. bersabda,

لاَ يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا

"*Seorang bayi tidak mewarisi sampai ia menjerit (hidup).*"[1119]

[1119] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Ibnu Majah (2751) dan Al Hakim (4/348). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (1707).

Apa Yang Dilakukan Terhadap Harta Warisan Jika Terbukti Terdapat Janin dalam Perut Ibunya[1120]

Pertama, jika janin yang dikandung tidak termasuk ahli waris atau terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang lain, maka ia sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan; sebaliknya harta peninggalan ini dibagikan kepada para ahli waris tanpa harus menunggu lahirnya si bayi.

Kedua, jika bayi dalam kandungan ini termasuk ahli waris dan tidak ada ahli waris asli yang bersamanya, atau ada ahli waris lain yang terhalang (*mahjub*) oleh si bayi dan orang yang mewarisinya telah mati, maka para ulama sepakat bahwa pembagian harta warisan ini harus ditunda sampai batas waktu si bayi ini lahir guna memastikan posisinya dalam pembagian harta warisan.

Ketiga, jika bayi dalam kandungan ini termasuk ahli waris dan bersamanya terdapat beberapa ahli waris lain yang tidak terhalang oleh si bayi, semua ahli waris ini secara jelas menyatakan kerelaan jika harta warisan akan dibagikan setelah si bayi lahir, dan mereka tidak menuntut pembagian itu, maka harta peninggalan itu harus dibekukan menunggu kelahiran si bayi.

Empat, jika para ahli waris menuntut untuk (segera) meminta hak mereka, maka mayoritas ulama memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Orang yang tidak mendapatkan harta warisan dengan adanya bayi walaupun dalam kemungkinan kecil, tidak mendapatkan bagian warisan apapun. Misalnya; saudara laki-laki si mayit. Dengan memperkirakan bahwa bayi yang ada dalam kandungan ini laki-laki, maka saudara laki-laki si mayit tidak mendapatkan warisan.
2. Orang yang bagiannya tidak berubah –dengan perkiraan apapun- dapat memperoleh bagiannya, sementara yang lain harus menunggu. Misalnya; ibu dan isteri. Bagian kedua ahli waris ini tidak berubah dengan adanya anak laki-laki dan bayi si mayit. Bagian ibu tidak akan kurang dari 1/6 dan bagian isteri tidak akan berkurang dari 1/8, baik bayi yang dikandung ini lahir hidup atauoun mati, (karena sudah ada anak laki-laki si mayit).
3. Orang yang bagiannya berubah –yaitu orang-orang yang termasuk dalam *ash-hab furudh*- mendapatkan bagian yang terkecil, seperti isteri ketika bersama anak yang dikandung tanpa ada anak kagi selain bayi yang dikandung. Dengan perkiraan bayi ini ada, bagian isteri adalah 1/8 dan jika

[1120] Diambil dari *Ahkam Ath-Thifl* karya Syaikh Ahmad Al Aisawi, Cet. Al Hijrah, h. 82.

diperkirakan bayi ini tidak ada, maka bagiannya adalah (bagian yang diberikan 1/8). Jika bayi ini lahir hidup dan berhak mendapatkan bagian yang lebih sempurna, maka ia dapat mengambilnya. Jika hanya berhak mendapatkan bagian terkecil, maka ia dapat mengambilnya dan sisanya dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Jika ia lahir dalam kondisi telah meninggal, maka ia tidak memiliki hak apapun dan semua harta warisan dibagikan kepada ahli waris tanpa harus mempertimbangkan si bayi.

Saya katakan:

Pada kasus terakhir ini sebaiknya kita memperkirakan kemungkinan-kemungkinan si bayi yang biasanya tidak terlepas dari enam hal:

a Bayi yang masih ada dalam kandungan ini lahir dalam kondisi meninggal.

b. Bayi yang masih ada dalam kandungan ini lahir dalam kondisi hidup dengan jenis kelamin laki-laki.

c. Bayi yang masih ada dalam kandungan ini lahir hidup dengan jenis kelamin perempuan.

d. Bayi yang masih ada dalam kandungan ini lahir hidup dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan (kembar).

e. Bayi yang masih ada dalam kandungan ini lahir kembar hidup dengan jenis kelamin keduanya laki-laki.

f. Bayi yang masih ada dalam kandungan ini lahir kembar hidup dengan jenis kelamin keduanya perempuan.

Melihat kemungkinan-kemungkinan di atas, kita dapat menguraikan pembagian harta warisan. Kita menunda bagian terbesar bagi bayi dan kita berikan bagian-bagian yang sama dengan si bayi kepada ahli waris yang lain. Jika ternyata bayi dalam kandungan ini lahir sesuai dengan apa yang kita prediksikan, maka bagian harta warisan yang ditunda itu kita berikan kepadanya. Jika tidak, maka bagian yang ada itu kita kembalikan kepada ahli waris yang lain sesuai hak mereka.

HARTA WARISAN ORANG YANG MENINGGAL DUNIA KARENA KECELAKAAN

Jika ada dua orang yang saling mewarisi atau lebih meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mendadak yang mematikan semua orang yang saling mewarisi ini -seperti kecelakaan kendaraan, rumah roboh, kebakaran, dan lain sebagianya- maka ada lima hal yang harus diperhatikan:

1. Mengetahui manakah yang lebih dahulu meninggal dunia, sehingga orang yang meninggal belakangan dapat mewarisi orang yang lebih dahulu meninggal walaupun jarak kematian keduanya hanya sesaat. Hal ini ditetapkan oleh ijma' para ulama.
2. Memastikan kematian kedua orang yang saling mewarisi ini dalam waktu yang sama. Menurut ijma', kedua orang ini tidak dapat saling mewarisi.
3. Tidak diketahui kondisi keduanya, sehingga sulit dipastikan mana yang lebih dahulu meninggal.
4. Diketahui salah satu pihak meninggal lebih dahulu, tetapi tidak secara yakin.
5. Diketahui dengan pasti salah satu pihak meninggal lebih dahulu, tetapi kemudian terlupakan karena waktu yang lama atau faktor yang lain.

Di antara para ulama muncul dua pendapat yang terkait dengan tiga kemungkinan terakhir.[1121]

[1121] *Al Mabsuth* (30/27-28) -versi Penerbit Al Ma'rifah.

Pertama, masing-masing dari orang yang saling mewarisi ini tidak mendapatkan warisan. Inilah pendapat yang dikemukakan mayorias ulama: Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga disepakati oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al Khaththab, dan Zaid bin Tsabit. Alasan pendapat ini ialah bahwa sebab masing-masing kedua orang yang saling mewarisi mendapatkan warisan dari yang lain tidak jelas, padahal pemberikan hak itu dilandaskan pada sebab. Dengan demikian, apapun yang sebabnya tidak jelas, tidak pula mendapatkan haknya.

Kedua, masing-masing orang yang saling mewarisi ini mendapatkan warisan dari yang lain, selain apa yang ia warisi dari yang lain. Artinya, orang ini mewarisinya dalam harta yang lama; sedangkan harta yang ia warisi dari orang yang mati bersamanya hanya dibagikan kepada masing-masing ahli waris keduanya yang masih hidup.

Inilah pendapat yang disampaikan Imam Ahmad —ketika terjadi perselisihan dan perdebatan di antara para ahli waris. Pendapat ini dinukil dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas'ud.

Alasan pendapat ini ialah bahwa sebab masing-masing orang yang saling mewarisi ini mendapatkan hak atas harta warisan pihak lain telah diketahui, yaitu hidupnya. Sementara itu, sebab tidak mendapatkan warisan masih diragukan (*masykuk*). Dengan demikian, yang harus dijadikan pegangan adalah hidupnya sampai ada kepastian kematian yang lain. Selain itu, sebab tidak mendapat bagian warisan sebelum kematian pihak yang lain masih diragukan (*masykuk*). Tentu saja, hilangnya hak ini tidak dapat ditetapkan dengan hal yang masih meragukan, kecuali ketika masing-masing dari kedua orang yang saling mewarisi ini mewarisi dari yang lain dalam waktu mendesak. *Wallaahu a'lam.*

Hak Waris Anak Hasil Zina[1122]

Nasab anak hasil zina ditetapkan kepada ibunya dan mendapatkan warisan dari pihak si ibu. Sebab, hubungan nasab anak ini dengan ibunya dapat dipastikan secara empiris, tidak diragukan lagi. Terkait dengan pertalian nasab

[1122] *Tabyin Al Haqa'iq* (6/241) dan *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah* (3/70).

si anak dengan si ayah, para ulama berpendapat bahwa pertalian nasab keduanya tidak bisa terjadi dan keduanya tidak bisa saling mewarisi walaupun anak tersebut diakui oleh ayah dari hasil zina. Sebab, pertalian nasab adalah sebuah nikmat (anugerah), sehingga tidak dapat diperoleh dari perbuatan zina yang merupakan tindak pidana (*jarimah*). Jika ayah secara jelas mengaku bahwa anak itu adalah anaknya dari hasil zina, ibu si anak juga belum menikah, dan syarat pengakuan telah jelas, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah, guna mengambil kemaslahatan dam menjalankan apa yang nampak. Akibatnya, jika salah satu dari dua orang ini (ayah atau anak) meninggal dunia, maka pihak yang lain (ayah atau anak) mendapatkan warisan darinya.

Ishaq, Ibnu Taimiyyah, dan yang lain berpendapat bahwa pertalian nasab si anak dan si ayah dapat terjadi tanpa harus dibarengi ikatan pernikahan, karena zinanya ayah (dengan si ibu) benar adanya. Seperti halnya nasab si anak dipertalikan dengan ibu, maka pertalian nasab si anak dengan si ayah pun sangat mungkin terjadi, agar ia tidak menyia-nyiakan nasab si anak, yang harus rusak dan tercermar karena tindak pidana yang tidak ia lakukan. Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*"(Qs. Fathir [35]: 18)."

Yang dimaksudkan oleh pendapat ini ialah bahwa kedua orang ini (ayah yang berzina dan anak hasil zina) dapat saling mewarisi karena hal itu merupakan konsekuensi dari terjalinnya nasab.

Hak Waris Anak Hasil Li'an dan Dua Orang Yang Saling Menuduh (Mutala'inain)

Dalam pemabahasan tentang *li'an* di depan disebutkan bahwa anak hasil *li'an* dan orang yang me-*li'an* tidak dapat saling mewarisi, karena nasab si anak dari pihak ayah dipindahkan kepada si ibu. Hal ini juga disebutkan dalam hadits Sahal bin Sa'ad tentang dua orang (suami isteri) yang saling me*li'an* (*mutala'inain*). Dalam penghujung hadits disebutkan: "...dan (setelah lahir) bayinya dinasabkan pada ibunya."[1123]

Wanita yang dituduh berzina (*mula'anah*) tetap mendapatkan hak saling

[1123] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (4745) dan Muslim (1492).

mewarisi dengan anaknya yang dituduhkan suami kepadanya sebagai hasil zina. Hal ini didasarkan pada hadits Sahl: "...Maka Sunnah setelah mereka adalah memisahkan (hubungan) antara kedua pelaku *li'an*. Ia (isteri Uwaimir) kala itu tengah mengandung, dan (setelah lahir) bayinya dinasabkan pada ibunya. Kemudian berlakulah ketentuan mengenai hak warisnya, bahwa ia (si ibu pe*li'an*) bisa mewarisinya (anak yang dilahirkannya), dan si anak mendapat warisan darinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah untuknya."[1124] Hal ini mengandung pengertian bahwa isi hadits hanyalah pendapat Sahl atau Az-Zuhri.

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang dituduh berzina (*mula'anah*) menduduki posisi dalam harta waris anaknya, sehingga wanita ini (ibu anak hasil *li'an*) menjadi *ashabah* si ayah dan *ashabah* si ibu juga menjadi *ashabah* si anak. Jika ayah ini mati, maka si ibu menguasai bagian harta warisan si anak. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebuah pendapat yang diriwayatkan dari Ali. Pendapat ini diperkuat oleh hadits Watsilah bin Al Asqa' bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda,

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقُهَا، وَلَقِيطُهَا، وَوَلَدُهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ

"*Seorang wanita berhak memperoleh warisan dari tiga orang: budak yang dibebaskanya, orang yang ditemukannya, dan anak yang membuatnya dili'an.*"[1125]

Dan, hadits Umar bin Syu'aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW bahwasanya beliau menetapkan harta waris anak (korban) *li'an* untuk ibunya dan para pewaris lain ibunya setelahnya."[1126]

Lihat pembahasan sebelumnya tentang Pengaruh *Li'an* (Implikasi hukum *li'an*).

[1124] Hadits *shahih*. Ditakhrij oleh Al Bukhari (5309) dan Muslim (1492).

[1125] Hadits *hasan*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2906), At-Tirmidzi (2116), Ibnu Majah (2742), dan Ahmad (3/490).

[1126] Hadits *hasan*. Ditakhrij oleh Abu Daud (2908).

Hak Waris Dzawil Arham

Adapun yang dimaksud dengan *dzawil arham* dalam ilmu waris adalah setiap kerabat yang tidak mendapatkan bagian yang telah ditentukan (*furudh muqaddarah*) dalam Kitabullah SWT, hadits Rasulullah SAW, atau ijma' para ulama dan tidak ada *ashabah* yang dapat mengambil semua harta ketika hanya sendiri.[1127] Terkait dengan pewarisan yang tidak ada *ash-hab furudh* dan *ashabah,* para ulama berselisih pendapat. Apakah *dzawil arham* ini mendapatkan warisan ataukah tidak? Ada dua pendapat ulama dalam menjawab pertanyaan ini.

Pertama, secara mutlak *dzawil arham* tidak berhak mendapatkan warisan, sedangkan harta warisan yang ada diserahkan kepada *baitul mal.* Pendapat ini disodorkan oleh Malik, Syafi'i, dan diriwayatkan dari Ahmad dan kalangan madzhab Zhahiri. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat yang dikutip darinya. Argumentasi yang mereka ajukan adalah:

1. Dalam ayat-ayat tentang harta warisan, Allah telah memberikan ketentuan penjelasan orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu (*ashhab furudh*) dan *ashabah.* Allah sama sekali tidak menyebutkan *dzawil arham.* "*dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" Qs. Maryam [19]: 64)
2. Pesan yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hak waris bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu. beliau menjawab, "*Jibril AS turun dan memberitahuku bahwa tidak ada warisan bagi bibi dari garis ayah maupun bibi dari garis ibu.*"[1128] Hadits ini *dha'if.*

Kedua, dzawil arham berhak mendapatkan harta warisan. Mereka menduduki posisi orang yang menjadi jalan mereka. Paman dan bibi dari pihak ibu menduduki posisi ibu, bibi dari pihak ayah menduduki posisi ayah, demikian seterusnya.

Pendapat ini disampaikan oleh Abu Hanifah dan menjadi pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad dan kalangan terakhir dari madzhab Maliki dan

---

[1127] *As-Sirajiyyah,* h. 265 dan *Al Adzb Al Faidh,* (2/15).

[1128] Hadits *hasan* dengan jalurnya. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (2103) dan Ibnu Majah (2737). Ada juga jalur lain yang senada yang dinukil dari Aisyah dan terdapat pada riwayat At-Tirmidzi (2104). Lihat *Irwa' Al Ghalil* (1700).

Syafi'i. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Umar, Abu Ubaidah, Mu'adz, dan Abu Darda'. Argumentasi yang mereka ajukan adalah:

1. Keumuman firman Allah SWT, "*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 75) Jika tidak ada kriteria yang spesifik yaitu sebagai *ash-hab furudh* atau *ashabah*- maka mereka berhak mendapatkan kriteria umum, yaitu sebagai *dzawil arham*. Tidak ada penafian antara penerimaan hak dengan kriteria umum –sebagai *dzawil arham*- dengan penerimaan hak dengan kriteria khusus –sebagai *ashhab furudh* atau *ashabah*- sehingga hal itu tidak dapat dimaknai sebagai penambahan terhadap Kitabullah (Al Qur`an).

2. Riwayat yang berasal dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda,

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ

"*Allah dan Rasul-Nya adalah maula (penolong) bagi orang yang tidak memiliki maula (penolong). Dan paman (dari garis ibu) adalah pewaris bagi yang tidak memiliki ahli waris.*"[1129]

3. Keterangan yang diriwayatkan dari Al Miqdad bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَعقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ

"*Paman (dari garis ibu) adalah pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris, ia menunaikan diyat atas namanya (jika tidak ada ahli waris lain), dan ia pun mewarisinya.*"[1130]

Saya katakan:

Pendapat yang menyebutkan bahwa *dzawil arham* berhak mendapatkan warisan lebih tepat, terutama sekali ketika tidak ada penguasa yang dipandang adil atau tidak ada *baitul mal*. *Wallaahu a'lam.*

[1129] Hadits *hasan* dengan jalurnya. Ditakhrij oleh Abu Daud (2899) dan Ibnu Majah (2634, 2738).

[1130] Hadits *dha'if*. Ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah (6/249), Ad-Daruquthni (4/99), Al Hakim (4/341), Al Baihaqi (6/212). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/81).

Perhatian:

Jika terdapat *ash-hab furudh* -walaupun (bagian) mereka tidak dapat menghabiskan seluruh harta warisan- maka penyelesaian yang harus dikedepankan adalah *radd* seperti yang telah disebutkan di atas. Apabila terdapat *ashabah* orang yang meninggal, maka mereka juga yang mendapatkan harta warisan ini, sehingga *dzawil arham* tidak berhak mendapatkan warisan menurut kedua pendapat di atas.